

JADWAL

Tanggal Efektif	:	22 Februari 2022
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	24 Februari - 1 Maret 2022
Tanggal Penjatahan	:	4 Maret 2022
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	8 Maret 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Maret 2022
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	9 Maret 2022

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Pertambangan Emas, Perak, Tembaga dan Mineral Ikutan Lainnya, dan Jasa Pertambangan melalui Perusahaan Anak Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT:

Gedung The Convergence Indonesia, lantai 20
 Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
 Telepon : (62 21) 2988 0393; Faksimili : (62 21) 2988 0392
 Email: investor.relations@merdekacoppergold.com
 Website: www.merdekacoppergold.com

LOKASI PERTAMBANGAN:

Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur,
 Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku &
 Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp9.000.000.000.000 (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: **OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAHAP I TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp959.000.000.000 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp2.041.000.000.000 (dua triliun empat puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 Maret 2025 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. **OBLIGASI BERKELANJUTAN III TAHAP I DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.**

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT HARGA KOMODITAS EMAS DAN TEMBAGA. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT: ^{id}A (Single A)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER PT Indo Premier Sekuritas	Sucor Sekuritas PT Sucor Sekuritas	UOB KayHian PT UOB Kay Hian Sekuritas	aldiracita PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
WALI AMANAT PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.			

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III kepada OJK dengan surat No. 166/MDKA-JKT/CORSEC/XII/2021 pada tanggal 13 Desember 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”), khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK 36/2014**”).

Perseroan berencana untuk mencatatkan Obligasi pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-00759/BEI.PP1/01-2022 tanggal 20 Januari 2022, sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan Obligasi yang ditetapkan oleh BEI. Apabila permohonan pencatatan ditolak atau syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“**Peraturan No.IX.A.2**”).

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X dan Bab XI dalam Prospektus ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”), PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA.....	xviii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK	xxi
RINGKASAN	xxiii
I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	1
1. Keterangan tentang Obligasi.....	1
2. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	18
3. Keterangan mengenai Pemeringkatan Obligasi	18
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	22
III. PERNYATAAN UTANG.....	25
1. Liabilitas Jangka Pendek	25
2. Liabilitas Jangka Panjang	27
3. Komitmen dan Kontinjensi	32
4. Perubahan Liabilitas Setelah 30 Juni 2021 sampai dengan Tanggal Laporan Auditor Independen.....	33
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	35
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	35
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	37
3. Rasio Keuangan (tidak diaudit).....	38
4. Rasio Keuangan yang Diperyaratkan Dalam Fasilitas Kredit.....	38
5. Data Keuangan Terkini	38
6. Informasi Nilai Kurs	41
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	42
1. Umum.....	42
2. Faktor-Faktor Signifikan yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Grup Merdeka	43
3. Kebijakan Akuntansi Penting.....	47
4. Perubahan Kebijakan Akuntansi Penting Selama 2 (dua) Tahun Terakhir	48
5. Analisis Komponen-Komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	48
6. Segmen Operasi Grup Merdeka.....	53
7. Hasil Kegiatan Usaha	53
8. Aset, Liabilitas dan Ekuitas	59
9. Likuiditas dan Sumber Pendanaan.....	61
10. Belanja Modal.....	63
11. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing.....	64
12. Jumlah Pinjaman yang Masih Terutang pada Tanggal Laporan Keuangan Terakhir	65
13. Perkembangan Terkini	65
VI. FAKTOR RISIKO	70
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	84
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	85
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	85
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	85
2. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan	86
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	87

4.	Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak	90
5.	Perjanjian-Perjanjian Penting	92
6.	Aset Tetap Penting yang Dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan Perusahaan Anak	111
7.	Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseroan, Perseroan dan Perusahaan Anak	112
8.	Keterangan Singkat mengenai Pemegang Saham Berbadan Hukum	115
9.	Pengurusan dan Pengawasan	119
10.	Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance</i>)	126
11.	Sumber Daya Manusia	138
12.	Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak	144
B.	KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN INVESTASI	144
C.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	159
1.	Umum	159
2.	Keunggulan Kompetitif Grup Merdeka	161
3.	Strategi Grup Merdeka	164
4.	Wilayah IUP	165
5.	Volume Produksi dan Produk	171
6.	Kegiatan Operasional Penambangan dan Pengolahan	172
7.	Kegiatan Eksplorasi dan Pengembangan Aset	177
8.	Kegiatan Penunjang Lainnya	181
9.	Ketergantungan terhadap Pemasok	181
10.	Pemasaran dan Penjualan	181
11.	Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	182
12.	Persaingan	182
13.	Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Tempat Kerja	183
14.	Prospek Usaha	186
15.	Kecenderungan Usaha	187
IX.	PERPAJAKAN	188
X.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	190
XI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	191
XII.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	193
XIII.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	199
1.	Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif	199
2.	Pemesan Yang Berhak	200
3.	Pemesanan Pembelian Obligasi	200
4.	Jumlah Minimum Pemesanan	200
5.	Masa Penawaran Umum Obligasi	200
6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi	200
7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi	200
8.	Penjatahan Obligasi	200
9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi	201
10.	Distribusi Obligasi Secara Elektronik	202
11.	Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi	202
12.	Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi	203
XIV.	AGEN PEMBAYARAN	204
XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI	205
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	207
XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	243

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	<p>berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yang berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	<p>berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
“Akuntan Publik”	<p>berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.) (“BDO”), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka.</p>
“BAE” atau “Biro Administrasi Efek”	<p>berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.</p>
“Bank Kustodian”	<p>berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.</p>
“Bagian Penjaminan”	<p>berarti bagian penjaminan dari para Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) berdasarkan hasil Penawaran Awal untuk menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.</p>

“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti jumlah Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan.
“Dampak Merugikan Material”	berarti dampak merugikan material terhadap: a. kondisi (keuangan atau lainnya), hasil operasi, aset, usaha atau prospek Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi; b. kepemilikan dan operasi tambang oleh Perusahaan Anak; dan c. kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun lembaga terkait lainnya, sesuai dengan peraturan pasar modal di Indonesia yang diantaranya berupa : Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Akta Perjanjian Perwaliananatan, Akta Pengakuan Utang, Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi, Akta Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Prospektus dan Prospektus Ringkas, beserta semua pengubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya dan/atau dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum.
“EBITDA”	berarti laba operasional suatu entitas sebelum pajak sebelum dikurangi setiap jumlah yang terkait dengan amortisasi dan penyusutan.
“EBITDA Konsolidasian”	berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.

“Emisi”	berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Entitas Induk”	berarti suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih Perusahaan Anak, dalam hal ini, entitas induk adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk. atau Perseroan.
“ <i>Force Majeure</i> ”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, yaitu (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru-hara di Indonesia; atau keadaan darurat lainnya yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri yang dapat menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan; atau (iii) saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang, peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintahan yang menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan.
“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”	berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
“Grup Merdeka”	berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Hari Bursa”	berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek di Bursa Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“HMETD”	berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
“IAPI”	berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
“Jumlah Terutang”	berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

“Kepmen No. 1827K/2018”	berarti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan lembaga penyelesaian dan penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Manajer Penjatahan”	berarti PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan FPPO, yaitu 2 (dua) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud, sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.
“Masyarakat”	berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku.
“Menkumham”	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
“Notaris”	berarti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.

“Obligasi”	berarti suatu surat berharga yang bersifat utang atas pinjaman uang oleh Perseroan dari Masyarakat yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) dalam 2 (dua) seri dan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) untuk jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan tingkat bunga tetap masing-masing sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen) per tahun dan 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A telah dilunasi.
“Obligasi Berkelanjutan I Tahap II”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) untuk jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan tingkat bunga tetap masing-masing sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun dan 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A telah dilunasi.
“Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) untuk jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan tingkat bunga tetap masing-masing sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun dan 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan II Tahap II”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) untuk jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender, dan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“OJK”	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).
”Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (1) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
“Pemeringkat Efek” atau “Pefindo”	berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat efek lain yang terdaftar di OJK yang ditunjuk sebagai penggantinya oleh Perseroan.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi Berkelanjutan III yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 419.650.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.000 setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Pengakuan Utang”	berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 No. 103 tanggal 17 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Penitipan Kolektif”	berarti penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti para pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan, dan menjamin dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>), sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
“Peraturan No.IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran denda (jika ada) dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Obligasi (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 97 tanggal 15 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 No. 78 tanggal 13 Desember 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 No. 31 tanggal 6 Januari 2022, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 No. 145 tanggal 27 Januari 2022 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 No. 104 tanggal 17 Februari 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Perjanjian Perwaliamanatan”

berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 No. 77 tanggal 13 Desember 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 No. 30 tanggal 6 Januari 2022, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 No. 144 tanggal 27 Januari 2022 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 No. 102 tanggal 17 Februari 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”

berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, dengan No. Pendaftaran SP-113/OBL/KSEI/1121 tanggal 15 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.

“Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang”

berarti persetujuan yang akan diberikan oleh Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa Efek, sebagaimana dimuat dalam Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-00759/BEI.PP1/01-2022 tanggal 20 Januari 2022.

“Pernyataan Pendaftaran”

berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya, yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. 166/MDKA-JKT/CORSEC/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021.

“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”

berarti berlaku efektifnya Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan ketentuan:

- (i) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; atau
 - b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- (ii) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III”

berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 76 tanggal 13 Desember 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 29 tanggal 6 Januari 2022, Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 143 tanggal 27 Januari 2022 dan Akta Addendum III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 101 tanggal 17 Februari 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Permen No. 25/2018”

berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2020.

“Permen No. 26/2018”

berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Perseroan”

berarti PT Merdeka Copper Gold Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

“Perusahaan Anak”

berarti perusahaan di mana (i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik secara langsung maupun tidak langsung; atau (ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Perusahaan Anak, sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak Perseroan terdiri dari PT Bumi Suksesindo, PT Damai Suksesindo, PT Cinta Bumi Suksesindo, PT Beta Bumi Suksesindo, PT Merdeka Mining Servis, Eastern Field Development Ltd., Finders Resources Ltd., Banda Minerals Pty. Ltd., PT Batutua Tembaga Raya, PT Batutua Kharisma Permai, Way Kanan Resources Pty. Ltd., PT Batutua Lampung Elok, PT Pani Bersama Jaya, PT Pani Bersama Tambang, PT Puncak Emas Gorontalo, PT Batutua Pelita Investama, PT Batutua Tambang Abadi, PT Batutua Abadi Jaya, PT Batutua Bumi Raya, PT Batutua Alam Persada, PT Batutua Tambang Energi, PT Merdeka Tsingshan Indonesia dan Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd.

“Perusahaan Efek”

berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“Perusahaan Investasi”	berarti perusahaan di mana Perseroan melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia baik yang telah ada saat ini maupun dikemudian hari. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Investasi Perseroan terdiri dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera dan Sihayo Gold Ltd.
“Perusahaan Pemeringkat Efek”	berarti penasihat investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat, dalam hal ini PT Pemeringkat Efek Indonesia, yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi.
“Pihak Kompeten”	berarti profesional di industri mineral yang merupakan anggota atau rekan dari the Australian Institute of Mining and Metallurgy atau Australian Institute of Geoscientists atau organisasi profesional yang telah dikenal yang terdapat pada situs JORC. Orang Kompeten wajib memiliki pengalaman yang relevan dalam jenis mineralisasi atau cadangan yang dipertimbangkan maupun dalam kegiatan yang dilakukannya, minimum 5 (lima) tahun.
“Penambahan Modal dengan HMETD” atau “PMHMETD I”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, di mana setiap pemegang 6 (enam) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan harga pelaksanaan Rp2.250 per saham, pada bulan Agustus 2018.
“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD I” atau “PMTHMETD I”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 215.000.000 (dua ratus lima belas juta) saham, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp3.980 per saham, pada bulan Juli 2019. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 11 Maret 2019.
“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD II” atau “PMTHMETD II”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 1.007.259.165 (satu miliar tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima) saham, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp2.420 per saham, pada bulan Maret 2021. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 11 Maret 2019.
“PPN”	berarti Pajak Pertambahan Nilai.
“POJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

“POJK No. 7/2021”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
“POJK No. 9/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 15/2020”	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 17/2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 19/2020”	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Wali Amanat.
“POJK No. 20/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 23/2017”	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 49/2020”	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

“Pokok Obligasi”

berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp959.000.000.000 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp2.041.000.000.000 (dua triliun empat puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri B.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

“PP No. 78/2010”

berarti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

“Prospektus Awal”

berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah penjaminan emisi Obligasi, tingkat suku Bunga Obligasi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

“Prospektus”

berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum atas Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (26) UUPM *juncto* POJK No. 9/2017, dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

“Prospektus Ringkas”

berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan POJK No. 9/2017.

“PSAK”

berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Satuan Pindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari 1 (satu) Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
“SEOJK No. 20/2021”	berarti Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan.
“Tanggal Emisi”	berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal di mana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Penjatahan”	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Total Utang”	berarti pada saat apapun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) dari seluruh kewajiban pembayaran suatu entitas untuk atau sehubungan dengan utang keuangan berbunga termasuk Obligasi, kecuali bahwa utang-utang berikut ini akan dikecualikan dari penghitungan rasio-rasio di atas : (a) utang keuangan sepanjang utang keuangan tersebut ditimbulkan dan terkait secara langsung dengan pengoperasian tambang termasuk sewa peralatan, jaminan pelaksanaan, pembiayaan pemasok; (b) utang keuangan yang terkait dengan transaksi <i>treasury</i> (sepanjang transaksi tersebut tidak memiliki dampak komersial peminjaman atau diklasifikasikan sebagai suatu peminjaman berdasarkan PSAK); dan (c) kredit perdagangan.
“US\$”	berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat.
“Utang Neto”	berarti Total Utang, pada saat apapun, yang dikurangi dengan jumlah (atas dasar konsolidasian) pada saat tersebut, dari (a) kas; dan (b) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali.
“Utang Neto Konsolidasian”	berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak pada saat apa pun.
“UU Minerba”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan No. 4959, sebagaimana diubah berdasarkan (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147, Tambahan No. 6525; dan (ii) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan No. 6573, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan No. 6573.

“Wali Amanat”

berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA

“Ag”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk perak.
“AISC”	berarti singkatan dari <i>All-In Sustaining Cost</i> atau biaya keseluruhan operasional yang berkesinambungan. AISC adalah kerangka kerja perhitungan biaya yang diperkenalkan oleh World Gold Council dengan tujuan untuk memberikan transparansi biaya terkait produksi emas. AISC mencakup semua biaya yang diperlukan dalam siklus pertambangan dari tahapan eksplorasi sampai dengan tahapan penutupan tambang. Perhitungan ini diharapkan dapat membantu seluruh pemangku kepentingan untuk memahami mengenai keekonomian pertambangan.
“Au”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk emas.
“BLS” atau “ <i>Barren Leach Solution</i> ”	berarti larutan sianida encer hasil pemisahan bijih berharga dari larutan kaya (<i>pregnant solution</i>) yang kemudian dapat digunakan dalam proses <i>heap leach</i> atau dikirim ke fasilitas pengelolaan air tambang.
“Cu”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk tembaga.
“ <i>Cut-off Grade</i> ” atau “COG”	berarti batas kadar terambil, yaitu kadar rata-rata terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. Jika kualitas material deposit di atas <i>Cut-off Grade</i> maka diklasifikasikan sebagai bijih, sedangkan yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai limbah.
“Ha”	berarti hektar.
“ <i>Heap Leach</i> ” atau “Pelindian”	berarti metode yang dikembangkan oleh Henin dan Lindstrom untuk mengolah bijih dengan penumpukan bijih. Pelindian merupakan proses ekstraksi suatu konstituen yang dapat larut pada suatu campuran solid dengan menggunakan pelarut.
“ILS” atau “ <i>Intermediate Leach Solution</i> ”	berarti <i>Pregnant Leach Solution</i> yang disirkulasi kembali untuk meningkatkan perolehan tambang (<i>mining recovery</i>).
“JORC”	berarti Joint Ore Reserves Committee.
“JORC Code”	berarti Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia.
“Keyakinan Geologi”	berarti tingkat keyakinan mengenai endapan mineral yang meliputi ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tahap eksplorasi.
“LBMA”	berarti <i>London Bullion Market Association</i> , yaitu suatu asosiasi perdagangan internasional yang mewakili gabungan pedagang besar emas dan perak dunia, berlokasi di London.

“LME”	berarti London Metal Exchange.
“LOM” atau “ <i>Life of Mine</i> ” atau “Umur Tambang”	berarti taksiran umur ekonomis tambang yang dihitung dengan membagi jumlah cadangan dengan rencana produksi tambang per tahun.
“ <i>Mining Recovery</i> ”	berarti perbandingan antara bijih yang dapat ditambang dengan bijih yang ada dalam perhitungan eksplorasi, yang dinyatakan dalam persentase.
“Mo”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk molibdenum.
“ <i>Ounce</i> ”	berarti satuan dalam menimbang bobot emas, di mana 1 <i>ounce</i> setara dengan 31,1035 gram.
“PLS” atau “ <i>Pregnant Leach Solution</i> ”	berarti larutan kaya yang mengandung logam berharga sebagai hasil pelindian bijih.
“Porfiri”	berarti endapan mineral mengandung sebaran tembaga, yang terdapat pada batuan beku plutonik (monzonit kuarsa, granodiorit, diorit dan tonalit).
“Ppm”	berarti <i>parts per million</i> atau bagian per sejuta bagian, yaitu satuan konsentrasi yang digunakan untuk menunjukkan kandungan suatu senyawa dalam satu juta bagian suatu sistem.
“Proyek AIM”	berarti singkatan dari Proyek Acid Iron Metal, merupakan proyek yang berintegrasi dengan Proyek Tembaga Wetar untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar.
“Proyek Tembaga Tujuh Bukit”	berarti pengembangan proyek tembaga dan emas pada endapan porfiri di Proyek Tujuh Bukit.
“Proyek Tembaga Wetar”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan tembaga.
“Proyek Tujuh Bukit”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan emas dan perak.
“ <i>Resource</i> ” atau “Sumberdaya Mineral”	berarti konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“ <i>Reserve</i> ” atau “Cadangan Bijih”	berarti bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu Sumberdaya Mineral Terukur dan Terunjuk, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“ROM”	berarti <i>Run of Mine</i> atau galian wantah, yaitu bahan galian yang diperoleh langsung dari permukaan kerja penambangan dan belum diolah.

“*Stripping Ratio*” atau
“Rasio Pengupasan”

berarti rasio volume tanah dalam satuan BCM (*burden cubic meter*) yang dikupas untuk mengambil satu ton bijih.

“*Waste*”

berarti sisa-sisa penggalian pada tambang bawah tanah yang tidak bermanfaat yang diperoleh pada saat persiapan penambangan bawah tanah.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK

“ASI”	berarti singkatan dari PT Alfa Suksesindo.
“BAJ”	berarti singkatan dari PT Batutua Abadi Jaya.
“Bank UOB”	berarti singkatan dari PT Bank UOB Indonesia.
“BAP”	berarti singkatan dari PT Batutua Alam Persada.
“BBR”	berarti singkatan dari PT Batutua Bumi Raya.
“BBSI”	berarti singkatan dari PT Beta Bumi Suksesindo.
“BKP”	berarti singkatan dari PT Batutua Kharisma Permai.
“BLE”	berarti singkatan dari PT Batutua Lampung Elok.
“BND”	berarti singkatan dari Banda Minerals Pty. Ltd.
“BPI”	berarti singkatan dari PT Batutua Pelita Investama.
“BSI”	berarti singkatan dari PT Bumi Suksesindo.
“BTA”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Abadi.
“BTE”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Energi.
“BTR”	berarti singkatan dari PT Batutua Tembaga Raya.
“CACIB”	berarti singkatan dari Credit Agricole Corporate and Investment Bank.
“CBS”	berarti singkatan dari PT Cinta Bumi Suksesindo.
“DSI”	berarti singkatan dari PT Damai Suksesindo.
“EFDL”	berarti singkatan dari Eastern Field Development Ltd.
“Finders”	berarti singkatan dari Finders Resources Ltd.
“GSM”	berarti singkatan dari PT Gorontalo Sejahtera Mining.
“HSBC”	berarti singkatan dari The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
“KUD Dharma Tani”	berarti singkatan dari Koperasi Produsen Dharma Tani.
“MCGI”	berarti singkatan dari Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd.
“MDM”	berarti singkatan dari PT Mitra Daya Mustika.
“MMS”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Servis.
“MTI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Tsingshan Indonesia.
“PBJ”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Jaya.
“PBT”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Tambang.

“PEG”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Gorontalo.
“PETS”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera.
“Posco”	berarti singkatan dari Posco International Corporation (dahulu dikenal Daewoo International Corporation atau Posco Daewoo Corporation).
“Provident”	berarti singkatan dari Provident Minerals Pte. Ltd.
“Sihayo”	berarti singkatan dari Sihayo Gold Ltd.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Grup Merdeka serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait serta faktor risiko yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Dolar AS kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263 (“**Akta Pendirian**”). Berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha Perseroan pada waktu pertama kali didirikan adalah berusaha di bidang pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan mineral logam, meliputi *litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium*, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, *mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit*, air raksa, *wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit*, besi, *galena, alumina, niobium, zinkonium, ilmenite, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium* dan *zenotin*.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Trimitra Karya Jaya	2.900	2.900.000.000	29,00
PT Mitra Daya Mustika	2.900	2.900.000.000	29,00
Maya Miranda Ambarsari	1.600	1.600.000.000	16,00
Garibaldi Thohir	1.200	1.200.000.000	12,00
PT Sriwijaya Kapital	800	800.000.000	8,00
Andreas Reza Nazaruddin	400	400.000.000	4,00
Sakti Wahyu Trenggono	200	200.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	30.000	30.000.000.000	

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 125 tertanggal 25 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0336093 tertanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094735.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 28 Mei 2021 (“**Akta No. 125/2021**”). Berdasarkan Akta No. 125/2021,

para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 15 ayat (8) anggaran dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan perubahan ketentuan Pasal 18 ayat (4) anggaran dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah (i) melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan (ii) melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut (i) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan (ii) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui 23 (dua puluh tiga) Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Investasi.

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) per 31 Januari 2022, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293
PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,874
Garibaldi Thohir	2.028.836.137	40.576.722.740	8,858
PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,054
Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347
Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,303
Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007
Andrew Phillip Starkey	500.000	10.000.000	0,002
Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.198.784.435	243.975.688.700	53,258
	22.904.253.715	458.085.074.300	99,997
Saham treasuri	597.100	11.942.000	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.904.850.815	458.097.016.300	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	47.095.149.185	941.902.983.700	

Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 23 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Investasi dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial ⁽¹⁾	% Kepemilikan	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
Perusahaan Anak							
1.	PT Bumi Suksesindo (“ BSI ”)	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	PT Damai Suksesindo (“ DSI ”)	Pertambangan mineral	Jakarta	2012	-	-	99,42% melalui BSI
3.	PT Cinta Bumi Suksesindo (“ CBS ”)	Perdagangan besar	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	PT Beta Bumi Suksesindo (“ BBSI ”)	Perdagangan besar dan penggalan	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
5.	PT Merdeka Mining Servis (“ MMS ”)	Jasa pertambangan dan konstruksi	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
6.	Eastern Field Development Ltd. (“ EFDL ”)	Perusahaan induk	British Virgin Islands	2017	2018	100,00%	-
7.	Finders Resources Ltd. (“ Finders ”)	Perusahaan induk	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
8.	Banda Minerals Pty. Ltd. (“ BND ”)	Perusahaan induk	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui Finders
9.	Way Kanan Resources Pty. Ltd. (“ WKR ”)	Perusahaan induk	Australia	2017	2006	-	100,00% melalui Finders
10.	PT Batutua Lampung Elok (“ BLE ”)	Jasa penunjang pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
11.	PT Batutua Tembaga Raya (“ BTR ”)	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2017	2014	99,99%	0,01% melalui BPI
12.	PT Batutua Kharisma Permai (“ BKP ”)	Pertambangan mineral	Jakarta	2017	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
13.	PT Pani Bersama Jaya (“ PBJ ”)	Perusahaan induk	Jakarta	2018	2015	66,70%	-
14.	PT Pani Bersama Tambang (“ PBT ”)	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBJ
15.	PT Puncak Emas Gorontalo (“ PEG ”)	Perusahaan induk	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
16.	PT Batutua Abadi Jaya (“ BAJ ”)	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	99,99%	-
17.	PT Batutua Pelita Investama (“ BPI ”)	Pertambangan mineral	Wetar	2019	2019	99,99%	0,01% melalui BAJ
18.	PT Batutua Tambang Abadi (“ BTA ”)	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
19.	PT Batutua Bumi Raya (“ BBR ”)	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
20.	PT Batutua Alam Persada (“ BAP ”)	Konsultasi bisnis dan broker bisnis	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
21.	PT Batutua Tambang Energi (“ BTE ”)	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
22.	PT Merdeka Tsingshan Indonesia (“ MTI ”)	Kegiatan industri	Jakarta	2021	-	-	80,00% melalui BPI
23.	Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd. (“ MCGI ”)	Perusahaan holding lainnya	Singapura	2021	-	100,00%	-

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial ⁽¹⁾	% Kepemilikan	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
Perusahaan Investasi							
1.	PT Puncak Emas Tani Sejahtera (“PETS”)	Pertambangan bijih logam	Gorontalo	2018	-	-	49,00% melalui PEG
2.	Sihayo Gold Ltd. (“Sihayo”)	Eksplorasi dan pengembangan mineral	Australia	2020	-	-	7,56% melalui EFDL

Catatan:

(1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perbedaan antara proporsi jumlah hak suara yang dimiliki dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung pada masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi.

Kegiatan usaha Perseroan

Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 30 Juni 2021, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, dan BKP dan BTR dalam Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan.

Proyek Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 223.042 ounce emas dan 409.492 ounce perak pada tahun 2019, 157.175 ounce emas dan 549.440 ounce perak pada tahun 2020 dan 54.364 ounce emas dan 437.845 ounce perak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Untuk periode yang sama, biaya kas per ounce masing-masing tercatat sebesar US\$467, US\$486 dan US\$590 dengan biaya AISC per ounce masing-masing tercatat sebesar US\$620, US\$669 dan US\$796. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 702 ribu ounce emas dan 29.352 ribu ounce perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 30.270 ribu ounce emas, 77.800 ribu ounce perak dan 8.753 ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP OP milik BSI.

Proyek Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Proyek Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian, yang saat ini sedang dalam proses konversi menjadi IUI. Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. BTR memproduksi katoda tembaga sebesar 16.777 ton pada tahun 2019, 5.377 ton pada tahun 2020 dan 7.492 ton untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Untuk periode yang sama, biaya kas per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$1,50, US\$3,51 dan US\$1,59

dengan biaya AISC per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$2,10, US\$4,62 dan US\$2,13. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar 7,8 juta ton pada kadar tembaga 1,35% yang mengandung sekitar 108 ribu ton tembaga dan Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar 13,4 juta ton pada kadar tembaga 1,24% yang mengandung sekitar 163 ribu ton tembaga. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang mengembangkan Proyek AIM melalui kerja sama dengan Eternal Tsingshan Group Limited (“**Tsingshan**”).

Proyek Emas Pani merupakan sebuah tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018 dengan kepemilikan efektif sebesar 66,7%. Grup Merdeka bermitra dengan Lion Selection Asia Ltd., yang merupakan anak usaha dari Lion Selection Group Ltd. dalam mengembangkan Proyek Emas Pani. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, PETS diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 2.370 ribu *ounce* emas. Grup Merdeka saat ini sedang menjajaki kerja sama untuk memaksimalkan potensi Proyek Emas Pani.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$402,0 juta, US\$321,9 juta dan US\$135,4 juta dengan EBITDA masing-masing sebesar US\$228,3 juta, US\$150,6 juta dan US\$84,5 juta. Marjin EBITDA terhadap pendapatan mencapai 56,8% pada tahun 2019, 46,8% pada tahun 2020 dan 62,4% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Prospek Usaha

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas dan tembaga memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedokteran dan manajemen lingkungan, serta aplikasi elektronik lanjutan. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan untuk kabel listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan berbagai peralatan listrik lainnya. Tembaga juga digunakan untuk atap dan perpipaan, mesin industri, suplemen nutrisi dan fungisida dalam pertanian. Permintaan dan harga emas dan tembaga terutama dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Selain itu, permintaan dan harga emas dan tembaga dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, kondisi politik dan faktor-faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Ketidakpastian keuangan dan tingkat suku bunga yang rendah, serta pertumbuhan ekonomi global yang melemah serta penyebaran COVID-19 sejak bulan Desember 2019 telah mempengaruhi harga emas dan tembaga pada tahun 2020 dan 2021. Harga emas rata-rata untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2021 adalah US\$1.806,4 per *ounce* atau 9,7% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020, dengan harga penutupan per tanggal 30 Juni 2021 adalah US\$1.767 per *ounce*. Harga tembaga rata-rata untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2021 adalah US\$9.091 per ton atau 65,5% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020, dengan harga penutupan per 30 Juni 2021 adalah US\$9.631 per ton. Pergerakan harga emas selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 terutama didorong oleh pemulihan ekonomi dunia seiring terkendalinya pandemi COVID-19 yang menekan harga emas serta kenaikan imbal hasil obligasi serta pasar saham Amerika Serikat yang mendorong investor untuk berinvestasi di aset selain emas. Potensi dilakukannya pengurangan stimulus moneter (*tapering*) dan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika juga mendorong pelemahan harga emas. Tren harga emas diperkirakan mengalami penurunan sejalan dengan meningkatnya optimisme pasar terhadap pemulihan ekonomi global seiring vaksin COVID-19 yang mulai didistribusikan di akhir tahun 2020. Di sisi lain, pemulihan kegiatan perekonomian akan mendorong pertumbuhan permintaan tembaga yang akan berdampak terhadap harga tembaga.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022.
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Seri A dengan jumlah sebesar Rp959.000.000.000 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar Rupiah); dan - Seri B dengan jumlah sebesar Rp2.041.000.000.000 (dua triliun empat puluh satu miliar Rupiah).
Jangka Waktu	:	- Seri A dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender; dan - Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	:	- Seri A sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun; dan - Seri B sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi, dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Juni 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 Maret 2025 untuk Obligasi Seri B.

Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan.
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pembelian Kembali (*Buyback*) : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sinking fund* : Perseroan tidak menyelenggarakan penyesihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak (“**Grup Merdeka**”), perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (“**Periode Pro-forma**”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
- Hasil Pemingkatan : _{id}A (*Single A*) dari Pefindo.
- Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Keterangan	Jumlah Pokok (Rp juta)	Tingkat Bunga Obligasi per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B	Rp726.350	10,50%	3 (tiga) tahun	30 Juli 2023	A dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B	Rp151.000	10,25%	3 (tiga) tahun	9 September 2023	A dari Pefindo

Obligasi Berkelanjutan II						
Tahap I						
Seri A	Rp559.600	7,50%	367 Hari Kalender	2 April 2022	A dari Pefindo	
Seri B	Rp940.400	9,85%	3 (tiga) tahun	26 Maret 2024	A dari Pefindo	
Obligasi Berkelanjutan II						
Tahap II						
	Rp1.500.000	5,00%	367 Hari Kalender	25 November 2022	A dari Pefindo	
Total	<u>Rp3.877.350</u>					

4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

- sekitar 49% akan digunakan untuk pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (baik yang sekarang sudah ada atau yang akan ada) dalam bentuk pembelian saham dan/atau aset, dan/atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan di industri sejenis atau relevan dengan kegiatan usaha Grup Merdeka, termasuk dalam rangka perjanjian patungan (*joint venture*), dan metode transaksi lain yang sesuai;
- sekitar 25% akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 sebesar US\$50.000.000, yang akan dibayarkan melalui The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. sebagai Agen;
- sekitar 19% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A sebesar Rp559.600.000.000 pada tanggal jatuh tempo; dan
- sisanya sekitar 7% akan digunakan oleh Perusahaan Anak untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perusahaan Anak.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

5. FAKTOR RISIKO

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Grup Merdeka dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga Obligasi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

- **Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan**
 - Risiko terkait harga komoditas emas dan tembaga.
- **Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan**
 - Risiko terkait kegiatan pengembangan.
 - Risiko terkait ketergantungan terhadap kontraktor.
 - Risiko terkait hubungan masyarakat setempat.
 - Risiko terkait lingkungan hidup.
 - Risiko terkait ketersediaan dan biaya perolehan peralatan dan tenaga kerja ahli untuk tambang.
 - Risiko terkait Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral.

- Risiko terkait kebijakan Pemerintah.
 - Risiko terkait lisensi, perizinan dan persetujuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki Perusahaan Anak.
 - Risiko terkait kegiatan operasional tambang.
 - Risiko terkait rencana ekspansi melalui strategi akuisisi.
 - Risiko terkait pembentukan usaha patungan (*joint venture*) dan kerja sama strategis lainnya.
 - Risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja.
 - Risiko terkait kegiatan eksplorasi.
 - Risiko terkait pendanaan.
 - Beban keuangan yang tinggi dapat menekan margin Perseroan.
 - Risiko terkait tumpang tindih lahan.
 - Risiko terkait jasa pemurnian.
 - Risiko terkait pertanggungan asuransi.
 - Risiko sebagai perusahaan induk.
 - Risiko terkait persaingan usaha.
- **Risiko umum**
 - Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.
 - Risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang asing.
 - Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan usahanya.
 - Risiko terkait ketentuan negara lain atau perusahaan internasional.
 - Risiko terkait merebaknya wabah penyakit menular atau kecemasan akibat wabah penyakit atau masalah kesehatan lainnya yang serius.
 - **Risiko bagi investor**
 - Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
 - Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Grup Merdeka.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 6 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119).

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)		
	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
JUMLAH ASET	1.191.058.071	929.606.638	951.253.163
JUMLAH LIABILITAS	455.061.233	365.960.757	427.008.847
JUMLAH EKUITAS	735.996.838	563.645.881	524.244.316

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)			
	2021	2020	2020	2019
	6 bulan	6 bulan	1 tahun	1 tahun
PENDAPATAN USAHA	135.417.401	198.810.969	321.860.885	402.039.388
LABA KOTOR	28.413.547	76.375.643	114.121.375	155.443.709
LABA USAHA	15.398.408	63.763.303	94.101.957	135.317.138
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	3.313.740	35.417.212	28.891.683	69.253.653
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.207.346	32.476.013	41.335.483	61.720.590
LABA PER SAHAM DASAR	0,0003	0,0017	0,0017	0,0033

RASIO KEUANGAN

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	(31,9%) ⁽¹⁾	(19,9%)	36,8%
Laba kotor	(62,8%) ⁽¹⁾	(26,6%)	12,0%
Laba usaha	(75,9%) ⁽¹⁾	(30,5%)	9,8%
Laba periode/tahun berjalan	(90,6%) ⁽¹⁾	(58,3%)	19,7%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(96,3%) ⁽¹⁾	(33,0%)	(28,4%)
EBITDA	(14,6%) ⁽¹⁾	(34,0%)	44,5%
Jumlah aset	28,1%	(2,3%)	19,2%
Jumlah liabilitas	24,3%	(14,3%)	13,7%
Jumlah ekuitas	30,6%	7,5%	24,2%
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	21,0%	35,5%	38,7%
Laba usaha / Pendapatan usaha	11,4%	29,2%	33,7%
EBITDA / Pendapatan usaha	62,4%	46,8%	56,8%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	2,4%	9,0%	17,2%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	0,6% ⁽²⁾	3,1%	7,3%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	0,9% ⁽²⁾	5,1%	13,2%
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	2,0x	1,0x	0,8x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,6x	0,6x	0,8x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4x	0,4x	0,4x
Interest coverage ratio ⁽³⁾	15,3x ⁽⁵⁾	8,2x	11,6x
Debt service coverage ratio ⁽⁴⁾	1,0x ⁽⁵⁾	1,1x	1,4x

Catatan:

(1) Dibandingkan periode yang sama.

(2) Dihitung dengan menggunakan laba periode berjalan disetahunkan.

(3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan.

(4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.

(5) Dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan disetahunkan.

DATA KEUANGAN TERKINI

Infomasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 disajikan untuk memenuhi persyaratan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (“**POJK No. 7/2021**”) dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan

Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (“SEOJK No. 20/2021”) sehubungan dengan rencana Grup Merdeka untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 yang tidak diaudit namun telah direviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas (“SPR 2410”) oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)
	<u>30 September 2021</u>
JUMLAH ASET	1.170.083.546
JUMLAH LIABILITAS	413.258.939
JUMLAH EKUITAS	756.824.607

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>9 bulan</u>	<u>9 bulan</u>
PENDAPATAN USAHA	261.153.113	296.534.363
LABA KOTOR	73.697.308	119.815.472
LABA USAHA	52.540.959	99.997.825
LABA PERIODE BERJALAN	18.521.875	51.345.691
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	16.834.989	51.156.911
LABA PER SAHAM DASAR	0,0009	0,0026

RASIO KEUANGAN (TIDAK DIAUDIT)

	<u>30 September 2021</u>
RASIO PERTUMBUHAN (%)	
Pendapatan usaha	(11,9%) ⁽¹⁾
Laba kotor	(38,5%) ⁽¹⁾
Laba usaha	(47,5%) ⁽¹⁾
Laba periode berjalan	(63,9%) ⁽¹⁾
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	(67,1%) ⁽¹⁾
EBITDA	2,1% ⁽¹⁾
Jumlah aset	25,9%
Jumlah liabilitas	12,9%
Jumlah ekuitas	34,3%
RASIO USAHA (%)	
Laba kotor / Pendapatan usaha	28,2%
Laba usaha / Pendapatan usaha	20,1%
EBITDA / Pendapatan usaha	59,0%
Laba periode berjalan / Pendapatan usaha	7,1%
Laba periode berjalan / Jumlah aset	1,6%
Laba periode berjalan / Jumlah ekuitas	2,4%
RASIO KEUANGAN (x)	
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	2,2x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,5x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4x
Interest coverage ratio ⁽²⁾	14,3x
Debt service coverage ratio ⁽³⁾	1,3x

Catatan:

(1) Dibandingkan periode yang sama.

(2) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan.

(3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1.1 Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022.

1.2 Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

1.3 Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4 Jenis Pokok, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp959.000.000.000 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp2.041.000.000.000 (dua triliun empat puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi atas masing-masing seri Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1	8 Juni 2022	8 Juni 2022
2	8 September 2022	8 September 2022
3	8 Desember 2022	8 Desember 2022
4	15 Maret 2023	8 Maret 2023
5		8 Juni 2023
6		8 September 2023
7		8 Desember 2023
8		8 Maret 2024
9		8 Juni 2024
10		8 September 2024
11		8 Desember 2024
12		8 Maret 2025

1.5 Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi atas masing-masing seri Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.6 Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 (“**Peraturan KSEI**”). Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pukul 17.00 WIB;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- v. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7 Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8 Pembayaran Manfaat Lain Atas Obligasi

Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

1.9 Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai 1 (satu) Rupiah atau kelipatannya.

1.10 Satuan Perdagangan

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.11 Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.12 Dana pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

1.13 Pembelian kembali Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ketentuan-ketentuan dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga di pasar;

- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- vii. rencana pembelian Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai melalui (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (ii) situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
 - a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
- xvii. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.14 Hak-hak Pemegang Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan;
- iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya;

- iv. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (“**KTUR**”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan penggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.15 Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- i. Tanpa izin tertulis dari Wali Amanat, pemberian izin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. izin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan izin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan izin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya; dan
 - c. jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya.
- ii. Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bidang usahanya sama, dan tidak menyebabkan Dampak Merugikan Material, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Obligasi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut menjalankan bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan;

- b. melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali apabila hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan atau untuk pembelian kembali Obligasi ini dengan senantiasa memperhatikan ketentuan Pembelian Kembali Obligasi, dan ketentuan Pembatasan dan Kewajiban Perseroan butir iii huruf c;
 - c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
 - d. melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali:
 - 1) pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan aset tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 2) pengalihan aset yang dilakukan antara Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dan pengalihan aset tersebut yang tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 3) pengalihan aset di mana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam Kegiatan Usaha Sehari-hari Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau dipakai untuk melunasi utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi dan tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - e. mengubah bidang usaha Perseroan kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Perseroan saat ini dan dengan ketentuan bahwa bidang usaha baru tersebut sejalan dengan bidang usaha yang telah ada saat ini dan penambahan bidang usaha baru tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material serta perubahan-perubahan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
 - f. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
 - g. membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi;
 - h. mengadakan (i) segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan; atau (ii) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya, yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan dengan pihak ketiga lainnya, di mana Perseroan bertindak sebagai debitur di dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
- iii. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- a. menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan menyerahkan fotokopi bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama;

- b. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
- c. memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Grup Merdeka yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup Merdeka terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup Merdeka ("**Perusahaan Target**"), dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja setelah selesainya akuisisi tersebut, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan kepada Wali Amanat terkait tindakan akuisisi tersebut, yang mana laporan tersebut akan disertai dengan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia ("**Periode Pro-forma**") yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Laporan tersebut nantinya akan digunakan oleh Wali Amanat semata-mata untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap rasio keuangan tersebut.

Sebagai akibat dari transaksi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka, para pihak sepakat bahwa:

- 1) EBITDA Konsolidasian akan memperhitungkan EBITDA dari Perusahaan Target, dengan ketentuan bahwa EBITDA Perusahaan Target dihitung menggunakan data keuangan selama Periode Pro-forma. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi secara penuh dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dihitung dengan menggunakan EBITDA Perusahaan Target sejak Perusahaan Target berproduksi dan menghasilkan pendapatan secara komersial yang disetahunkan. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi sama sekali dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dianggap nil. EBITDA Grup Merdeka dan EBITDA Perusahaan Target selanjutnya disebut "Modifikasi EBITDA Konsolidasian;"
- 2) Utang Neto Konsolidasian akan memperhitungkan utang neto Perusahaan Target pada akhir Periode Pro-forma dan tambahan utang Grup Merdeka untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target. Utang Neto Konsolidasian Grup Merdeka dan utang neto Perusahaan Target dan tambahan utang Grup Merdeka untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target selanjutnya disebut "Modifikasi Utang Neto Konsolidasian;"

Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal terjadi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka, perhitungan rasio keuangan akan menjadi sebagai berikut: Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1;

- d. memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
 - 1) peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang dana dari hasil utang tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;

- 2) penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan untuk utang yang diperoleh untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
- e. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - g. segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan permintaan tersebut harus disampaikan oleh Wali Amanat secara tertulis dengan menyebutkan informasi-informasi yang ingin diperoleh Wali Amanat;
 - h. memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. Untuk menghindari keragu-raguan, pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Perseroan sekurang-kurangnya memuat alasan diperlukannya pemeriksaan ke kantor Perseroan;
 - i. menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - 1) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulan yang telah diaudit atau direview oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK atau tidak diaudit yang akan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas:
 - 1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta - akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) perkara pidana, perdata, dan administrasi di mana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat dan/atau terlapor yang memiliki Dampak Merugikan Material;
 - 3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam angka 1.15 di bawah dengan segera, dan atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu keterangan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut, kecuali peristiwa kelalaian tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada Wali Amanat;
 - l. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
 - m. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai POJK No. 49/2020 dan Peraturan OJK NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 36/2014**”) antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pemeringkatan tahunan
 - (i) Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat peringkat tahunan atas setiap Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan;
 - (ii) dalam hal peringkat Obligasi diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - (iii) dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab perubahan peringkat;
- 2) pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
 - (i) dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat baru; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru;
 - (ii) masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan;
- 3) pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - (i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat Obligasi yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan;
 - (ii) peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - (a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - (b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran umum obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014;
- 4) pemeringkatan ulang
 - (i) dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir (iii) dan angka 2) butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud;
 - (ii) dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir (i) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/2020.

1.16 Kelalaian Perseroan

- i. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam:
 - a. butir ii huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 60 (enam puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - b. butir ii huruf f dan huruf g di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;
 maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangan sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terutang kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terutang.

- ii. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
 - b. sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang memiliki Dampak Merugikan Material; atau
 - c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan mempunyai Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempunyai Dampak Merugikan Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu krediturnya (*cross default*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhannya melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga memiliki Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - g. apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- iii. Apabila Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang, maka Wali Amanat berhak, tanpa pemanggilan RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.
- iv. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.17 RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Obligasi dicatatkan:

- i. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 20/2020**”);
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
 - c. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1.15 di atas termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1.15 di atas dan POJK No. 20/2020;
 - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI;
 - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

- ii. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
- iii. Permintaan penyelenggaraan RUPO sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d ini wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi, Perseroan, atau OJK;
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan akan mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan;
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO;
 - b. pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakan RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya;
 - e. panggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan diselenggarakan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- vi. Tata cara RUPO:
 - a. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO;

- b. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
 - e. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - f. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - g. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - h. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - i. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - j. suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - k. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - l. sebelum pelaksanaan RUPO:
 - 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - 3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - 4) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan, berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan, menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf h di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;

- (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 3) Apabila RUPO dimintakan ke OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

- 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU kedua;
 - 3) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga;
 - 5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang keempat;
 - 7) RUPU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
 - 8) pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamatan ini;
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamatan, kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat;
- ix. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris;
- x. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xii. Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU;
- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

1.18 Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

Gedung The Convergence Indonesia, lantai 20
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (62 21) 2988 0393; Faksimili : (62 21) 2988 0392
Email: investor.relations@merdekacoppergold.com
Website: www.merdekacoppergold.com

WALI AMANAT

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Trust Team
Trust, Custodian & Tapera Department
Divisi Investment Services

Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210
Telepon : (62 21) 250 0124, 575 8144; Faksimili : (62 21) 251 0316, 575 2360

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada bab XII dalam Prospektus ini.

1.19 Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka addendum dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

1.20 Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan dari Perseroan dengan surat No. 033/MDKA-JKT/LEGAL/XI/2021 tanggal 10 Desember 2021 dan Surat Pernyataan dari Akuntan Publik dengan surat No. 911/KAP/MDKA/SC/XI/2021 tanggal 9 Desember 2021, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan ^{id}A (*Single A*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

3. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

3.1. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan POJK No 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-1106/PEF-DIR/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahun 2022, dengan peringkat:

^{id}A
(*Single A*)

Peringkat ini berlaku untuk periode 8 Desember 2021 sampai dengan 1 Desember 2022.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

3.2. SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

^{id} AAA	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan paling baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
^{id} AA	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat rendah dan berkemampuan sangat baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
^{id} A	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi rendah dan berkemampuan baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan sedikit dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
^{id} BBB	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi cukup rendah dan berkemampuan cukup baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan cukup peka oleh keadaan yang merugikan.
^{id} BB	Perusahaan atau efek utang yang masih berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun berisiko cukup tinggi dan sangat peka terhadap keadaan yang merugikan.
^{id} B	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat tinggi dan berkemampuan sangat terbatas untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
^{id} CCC	Perusahaan atau efek utang yang tidak berkemampuan lagi untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya.
^{id} D	Efek utang yang macet atau Perusahaan yang sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai “^{id}AA” hingga “^{id}B”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan sedangkan tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

3.3. RATING RATIONALE

Faktor pendukung atas peringkat yang telah diterima oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Biaya tunai yang rendah**
Grup Merdeka mendapatkan keuntungan dari biaya tunai (*cash cost*) yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan produsen emas lainnya karena biaya pengolahan batuan yang rendah. Untuk efisiensi biaya, Grup Merdeka menggunakan alat peralatan pertambangan yang dimiliki sendiri, baik untuk aktivitas pertambangan emas maupun tembaga, untuk efisiensi biaya. Pada paruh pertama tahun 2021 (1H2021), Grup Merdeka membukukan biaya tunai untuk pertambangan emas

sebesar US\$524 per *ounce*, lebih rendah dibandingkan mayoritas produsen emas global, terutama produsen emas skala menengah yang memiliki biaya tunai sebesar US\$700 per *ounce*. Selain itu, Grup Merdeka mempunyai AISC sebesar US\$796 per *ounce* pada 1H2021, lebih rendah dari rata-rata industri sebesar US\$900 per *ounce* pada 2020. Biaya kas Grup Merdeka akan tetap kompetitif dalam jangka menengah meskipun terdapat potensi kenaikan biaya kas menjadi US\$500-600 per *ounce* sebagai akibat dari kadar emas yang lebih rendah serta *stripping ratio* yang lebih tinggi.

- **Potensi pendapatan yang lebih tinggi dari Proyek AIM**

Dalam jangka pendek, Grup Merdeka akan membangun Proyek AIM menggunakan skema *joint venture* dengan Grup Tsingshan, yang diharapkan akan selesai pada kuartal kedua tahun 2023. Proyek ini diperkirakan akan menghasilkan pendapatan lebih dari US\$250 juta, sehingga menaikkan pendapatan Grup Merdeka menjadi sekitar US\$700 juta pada tahun 2024, meningkat signifikan dari pendapatan pada tahun 2020 sebesar US\$322 juta. Sebagai tambahan, sebagian pendapatan dari Proyek AIM akan dijamin dengan perjanjian *offtake* jangka panjang. Selain itu, Pefindo menilai bahwa proyek ini akan mendiversifikasi Grup Merdeka dari sisi bisnis dan pendapatan. Dengan penyelesaian proyek ini, Grup Merdeka akan memperoleh tambahan pendapatan dari produk *sulphuric acid*, *high pressure steam*, bijih besi serta mineral berharga.

- **Permintaan emas yang tinggi**

Pefindo berpandangan bahwa permintaan global untuk emas dalam jangka pendek hingga menengah akan kuat, karena emas akan terus digunakan untuk membuat perhiasan serta produk yang terkait dengan teknologi. Menjadi salah satu instrumen investasi yang tergolong aman juga berkontribusi terhadap permintaan akan emas yang stabil, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti. Meskipun terdapat kontraksi permintaan emas sebesar 7% pada 9M2021 *Year-on-Year* (YoY), yang terutama disebabkan oleh arus keluar negatif dari *Exchange traded Funds* (“ETF”) sekitar 27 ton, permintaan atas emas batangan dan investasi koin serta perhiasan masih tetap meningkat sebesar masing-masing 18% (YoY) dan 33% (YoY). Pefindo memperkirakan permintaan emas akan tetap pada tahun 2022, didukung oleh permintaan dari emas batangan, investasi koin emas, serta produk perhiasan yang dipicu oleh pemulihan ekonomi global.

Grup Merdeka memiliki faktor penghambat untuk peringkat sebagai berikut:

- **Cadangan tambang yang terbatas**

Pefindo menilai Grup Merdeka mempunyai cadangan tambang yang terbatas. Pada Desember 2020, Grup Merdeka mempunyai cadangan emas sebesar 702 kilo *ounce*. Dengan asumsi produksi emas tahunan sebesar 120 kilo *ounce*, usia tambang emas Perseroan adalah sebesar 5 (lima) tahun hingga tahun 2025. Berdasarkan cadangan emas saat ini, produksi emas Grup Merdeka diekspektasikan akan sedikit menurun pada tahun-tahun mendatang. Usia tambang emas Grup Merdeka juga lebih rendah dibandingkan dengan produsen emas global lainnya yang mempunyai rata-rata usia tambang lebih dari 10 tahun. Risiko ini sebagian dimitigasi dengan adanya proyek di Proyek Emas Pani dan Proyek Tembaga Tujuh Bukit. Sumber daya tambang emas di Proyek Tembaga Tujuh Bukit diperkirakan sekitar 28.300 kilo *ounce* pada tahun 2020, tetapi Grup Merdeka tetap memerlukan eksplorasi lebih lanjut untuk mengubah sumber daya tambang tersebut menjadi cadangan emas. Pefindo belum memasukkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit tersebut dalam proyeksi Pefindo karena proyek tersebut masih dalam tahap eksplorasi.

- **Risiko pengembangan tambang di daerah baru**

Pefindo melihat bahwa pengembangan Proyek Grup Merdeka di Morowali (Proyek AIM), Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan Proyek Pani, memerlukan belanja modal dalam jumlah yang signifikan dan memerlukan keahlian teknis. Meskipun, studi kelayakan untuk Proyek AIM telah selesai pada kuartal pertama tahun 2021 dan diperkirakan akan mulai produksi pada pertengahan 2023, proyek ini berkaitan dengan proyek *High Pressure Acid Leaching* (“HPAL”) yang dibangun oleh Grup Tsingshan lainnya dengan skema *joint venture* sebagai pembeli utama. Keterlambatan dalam penyelesaian proyek HPAL juga akan menyebabkan penundaan penyelesaian Proyek AIM. Biaya konstruksi untuk Proyek Tembaga Tujuh Bukit adalah sebesar lebih dari US\$1 miliar, dan Grup Merdeka juga perlu untuk mempersiapkan belanja modal sebesar US\$700 juta untuk Proyek Emas Pani hingga tahun 2025.

- **Struktur permodalan dan proteksi arus kas yang moderat**

Rencana Grup Merdeka untuk mengeluarkan belanja modal dengan nilai yang signifikan dalam jangka waktu dekat dan menengah yang dibiayai dari pendanaan eksternal dapat memperlemah struktur permodalan yang saat ini konservatif serta proteksi arus kas yang saat ini tergolong kuat. Grup Merdeka akan membutuhkan tambahan utang sekitar US\$639 juta pada tahun 2022-2024 dibandingkan dengan nilai utang pada September 2021 sebesar US\$292 juta. Tambahan utang dapat meningkatkan risiko pembiayaan kembali, terutama jika digunakan untuk membiayai proyek-proyek baru yang memiliki jangka waktu lebih pendek dibandingkan dengan pendapatan yang akan diperoleh dari proyek-proyek baru tersebut.

- **Eksposur terhadap fluktuasi harga komoditas**

Grup Merdeka cukup rentan terdampak dari risiko atas fluktuasi harga emas, yang dipengaruhi oleh permintaan dan pasokan global, kondisi geopolitik, kebijakan ekonomi, dan pergerakan mata uang. Selama tiga tahun terakhir, harga emas berfluktuasi antara US\$1.360 per *ounce* dan US\$1.180 per *ounce*, sebelum kemudian naik hingga lebih dari US\$2.000 per *ounce* pada kuartal ketiga tahun 2020 dan menyentuh US\$1.750 per *ounce* pada awal Desember 2021. Harga tembaga juga berfluktuasi, mengikuti kondisi perekonomian global. Pada pertengahan Maret 2020, harga tembaga turun hingga US\$4.600 per ton dari sebelumnya di atas US\$5.500 per ton pada awal Maret 2020, yang diakibatkan oleh menurunnya permintaan akibat dari pandemi. Harga meningkat di tengah pandemi menjadi sekitar US\$10.400 per ton pada April 2021 dan menurun menjadi sekitar US\$9.500 per ton pada November 2021. Penurunan harga akan berdampak negatif bagi margin laba kotor dan EBITDA Grup Merdeka. Walaupun Grup Merdeka memiliki biaya kas yang rendah dan melakukan transaksi lindung nilai pada level harga dan volume tertentu, Pefindo menilai bahwa Grup Merdeka tetap memiliki risiko fluktuasi harga komoditas. Kinerja bisnis Grup Merdeka juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang baik, seperti musim hujan yang terus menerus, yang dapat mengganggu aktivitas pertambangan dan pada akhirnya menurunkan volume produksi.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

- sekitar 49% akan digunakan untuk pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (baik yang sekarang sudah ada atau yang akan ada) dalam bentuk pembelian saham dan/atau aset, dan/atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan di industri sejenis atau relevan dengan kegiatan usaha Grup Merdeka, termasuk dalam rangka perjanjian patungan (*joint venture*), dan metode transaksi lain yang sesuai.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih melakukan identifikasi atas target aset yang akan dibeli/diakuisisi dan/atau saham yang akan dibeli/diakuisisi/dilakukan penyertaan modal. Adapun target pelaksanaan transaksi diperkirakan akan dilakukan paling lambat pada kuartal keempat tahun 2022. Apabila sudah terdapat dokumen definitif terkait hal ini, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi serta memperoleh persetujuan yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- sekitar 25% akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 sebesar US\$50.000.000 (“**Perjanjian Kredit US\$50.000.000**”), yang akan dibayarkan melalui The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (“**HSBC**”) sebagai Agen.

Perjanjian Kredit US\$50.000.000 dikenakan tingkat suku bunga LIBOR ditambah marjin 3,0% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2022. Fasilitas ini digunakan untuk (i) pembayaran utang kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021 (“**Perjanjian Utang Piutang**”); (ii) pendanaan biaya dan ongkos sehubungan dengan dokumen-dokumen transaksi; dan (iii) pembiayaan modal kerja dan tujuan umum perusahaan atau tujuan lainnya yang disetujui oleh Agen. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan atau BSI dengan ING Bank N.V., cabang Singapura, PT Bank UOB Indonesia (“**Bank UOB**”), PT Bank HSBC Indonesia, dan Credit Agricole Corporate and Investment Bank (“**CACIB**”), cabang Singapura, sebagai kreditur, dan HSBC sebagai Agen. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Kredit US\$50.000.000 dapat dilihat pada Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dalam Prospektus ini.

Sebagai informasi tambahan, Perjanjian Utang Piutang merupakan perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BSI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BSI karena BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Atas transaksi afiliasi yang timbul berdasarkan Perjanjian Utang Piutang, Perseroan telah menyampaikan laporan transaksi afiliasi kepada OJK berturut-turut pada tanggal 24 Maret 2021, 31 Mei 2021 dan 1 September 2021 kepada OJK. Adapun transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan.

Pada tanggal 11 Januari 2022, BSI mencatatkan saldo terutang sebesar US\$50.000.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2022. BSI akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban BSI dalam Perjanjian Kredit US\$50.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Pembayaran lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelumnya kepada Agen. Pembayaran lebih awal ini tidak dikenakan biaya pengakhiran.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan BSI dalam Perjanjian Kredit US\$50.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

- sekitar 19% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A sebesar Rp559.600.000.000 pada tanggal jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A memiliki jumlah pokok sebesar Rp559.600.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 April 2022. Obligasi tersebut digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh jumlah pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal US\$25.000.000 tanggal 23 Desember 2020, belanja modal yang timbul dari kegiatan eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan modal kerja. Dengan telah dilakukan pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A, maka kewajiban Perseroan atas obligasi yang dilunasi tersebut menjadi telah terpenuhi dan selesai.

- sisanya sekitar 7% akan digunakan oleh Perusahaan Anak untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perusahaan Anak, dengan alokasi sebagai berikut:
 - sekitar 50% akan digunakan oleh BSI;
 - sekitar 33% akan digunakan oleh BTR; dan
 - sekitar 17% akan digunakan oleh BKP.

Penyaluran dana BSI dan/atau BTR dan/atau BKP akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI dan/atau BTR dan/atau BKP kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor masing-masing perusahaan terkendali dan apabila akan dilaksanakan, Perseroan akan melaporkan atas transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan berdasarkan POJK No. 42/2020. Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Lebih lanjut, rencana atas masing-masing penggunaan dana Obligasi sebagaimana disebutkan di atas tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sehingga penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”).

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini dan transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 dan dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini yang merupakan transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK No. 17/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan dari RUPO, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”).

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

Perseroan juga wajib menyampaikan kepada BEI laporan mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil Penawaran Umum Obligasi selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi seperti yang disajikan di Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“**RUPO**”) atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan, sesuai dengan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan/atau fasilitas pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, sedangkan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang terkait, belum seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut. Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada OJK pada tanggal 23 Desember 2021 dengan surat No. 182/MDKA-JKT/CORSEC/XII/2021 tertanggal 23 Desember 2021 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021, dan pada tanggal 14 Januari 2022 dengan surat No. 017/MDKA-JKT/CORSEC/I/2022 tertanggal 13 Januari 2022 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 PT Merdeka Copper Gold Tbk. (Perseroan).

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya (belum termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,761% dari Pokok Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,470%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,025%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,133%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,012%; jasa Konsultan Hukum sebesar 0,117%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,004%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,067%, yang terdiri biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,007% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,060%;
- Biaya lain-lain sebesar 0,041%, meliputi antara lain biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pencatatan di KSEI dan BEI, biaya audit penjabatan, biaya pencetakan Prospektus, formulir-formulir, dan biaya pengumuman Prospektus Ringkas.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 6 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119).

Saldo liabilitas Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$455,1 juta yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US\$231,3 juta dan US\$223,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha:	
- pihak berelasi	188.072
- pihak ketiga	21.582.452
Beban yang masih harus dibayar	22.641.328
Utang pajak	5.101.216
Pinjaman - bagian lancar:	
Pinjaman bank	66.441.667
Utang obligasi	95.015.625
Liabilitas sewa	20.114.893
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	169.668
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>231.254.921</u>
Liabilitas Jangka Panjang	
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
Pinjaman bank	32.631.453
Utang obligasi	125.159.881
Liabilitas sewa	16.476.223
Liabilitas imbalan pasca-kerja	16.345.938
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	33.192.817
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>223.806.312</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u><u>455.061.233</u></u>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha

Saldo utang usaha Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$21,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Pihak ketiga	21.582.452
Pihak berelasi	188.072
Jumlah	<u><u>21.770.524</u></u>

Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Komposisi utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Rupiah Indonesia	19.967.028
Dolar Amerika Serikat	1.409.007
Dolar Australia	379.362
Dolar Singapura	15.127
Jumlah	21.770.524

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Lancar	17.523.331
Jatuh tempo 1-30 hari	3.710.183
Jatuh tempo 31-60 hari	527.906
Jatuh tempo 61-90 hari	9.104
Jumlah	21.770.524

Beban yang masih harus dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$22,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Operasi dan konstruksi	18.371.103
Gaji dan tunjangan	2.477.751
Bunga pinjaman dan obligasi	1.731.573
Lain-lain	60.901
Jumlah	22.641.328

Komposisi biaya yang masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Rupiah Indonesia	14.734.982
Dolar Amerika Serikat	7.364.687
Dolar Australia	541.659
Jumlah	22.641.328

Utang pajak

Saldo utang pajak Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$5,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Pajak penghasilan pasal 21	303.108
Pajak penghasilan pasal 23	345.485
Pajak penghasilan pasal 25	992.797
Pajak penghasilan pasal 26	99.370
Pajak penghasilan pasal 29	647.021
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	95.370
Pajak penghasilan pasal 15	2.187
Pajak Pertambahan Nilai	2.615.878
Jumlah	5.101.216

Pinjaman - bagian lancar

Saldo pinjaman bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$181,5 juta, yang terdiri dari pinjaman bank sebesar US\$66,4 juta, utang obligasi sebesar US\$95,0 juta, dan liabilitas sewa sebesar US\$20,1 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai pinjaman bank, utang obligasi dan liabilitas sewa dapat dilihat pada Sub-Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$0,2 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai provisi rehabilitasi tambang dapat dilihat pada Sub-Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun

Saldo pinjaman Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$174,3 juta, yang terdiri dari pinjaman bank, utang obligasi dan liabilitas sewa, dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman bank

Saldo pinjaman bank Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$32,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000, setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi US\$926.880	99.073.120
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(66.441.667)
Jumlah pinjaman jangka panjang	32.631.453

Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000

Pada tanggal 10 Juni 2021, BSI menandatangani dokumen-dokumen pembiayaan berikut:

- suatu Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association*, termasuk sehubungan dengan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward* dan Pembiayaan atas Emas yang Dijaminkan sebesar US\$100.000.000 dengan ING Bank N.V., cabang Singapura, selaku *Original Hedge Counterparty*;
- suatu Perjanjian Ketentuan Umum dengan (i) *Arranger* dan *Original Lenders* setelah penundukan diri; (ii) *Original Hedge Counterparty*; (iii) Agen Fasilitas; (iv) Agen Jaminan, berdasarkan mana para pihak dalam Perjanjian Ketentuan Umum setuju untuk berbagi jaminan yang diberikan oleh BSI dan Perseroan kepada *Original Lenders* dan *Original Hedge Counterparty*, termasuk jaminan transaksi lainnya sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Ketentuan Umum.

Tujuan penggunaan dana dari pembiayaan ini adalah untuk membiayai kembali utang BSI terhadap Perusahaan, membiayai pengeluaran modal kerja dan operasional BSI.

Tanggal pembayaran terakhir atas perjanjian fasilitas ini adalah 21 Desember 2022.

Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan hal sebagai berikut:

- jaminan fidusia atas barang bergerak BSI, tagihan Perseroan terhadap BSI, piutang dan hasil klaim asuransi BSI;
- jaminan gadai atas saham BSI yang dimiliki oleh para pemegang saham BSI dan saham BSI pada seluruh perusahaan anak serta gadai atas rekening bank BSI;
- subordinasi atas utang BSI kepada Perseroan; dan
- pengalihan hak reasuransi dan transaksi lindung nilai.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 30 Juni 2021 adalah sebesar US\$100.000.000.

Utang obligasi

Saldo utang obligasi Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$125,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Utang pokok	221.483.943
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(1.308.437)
Jumlah	220.175.506
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(95.015.625)
Jumlah utang obligasi jangka panjang	125.159.881

Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I pada tanggal 30 Juli 2020 dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II pada tanggal 9 September 2020 dengan BRI sebagai wali amanat. BRI dan Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung.

Hasil bersih yang diperoleh dari obligasi ini digunakan untuk pembayaran sebagian jumlah pokok utang bank Perseroan serta modal kerja Perseroan dan BKP (Perusahaan Anak melalui BTR), meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan dan beban keuangan.

Pada tanggal 26 Maret 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I. Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran jumlah pokok utang bank Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$25.000.000; (ii) untuk mendanai kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit; dan (iii) untuk digunakan oleh Perseroan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau BKP untuk modal kerja.

Berdasarkan perjanjian perwalianamanatan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat:

- melakukan penggabungan atau pengambilalihan dengan perusahaan lain, kecuali dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka, atau yang dilakukan terhadap pihak lain yang memiliki bidang usaha yang sama dan tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi obligasi berdasarkan perjanjian perwalianamanatan serta dokumen lain terkait tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*);
- melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan atau tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan perjanjian perwalianamanatan;
- menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas;

- melakukan pengalihan aset dalam satu atau beberapa transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup Merdeka, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu dilarang sebagaimana diatur di dalam perjanjian perwaliamanatan;
- mengubah bidang usaha utama Perseroan;
- mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
- membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;
- mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya diluar kegiatan usaha Perseroan atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga di mana Perseroan bertindak sebagai debitur.

Perseroan juga berkewajiban mempertahankan rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 4 : 1 selama jangka waktu obligasi dan/atau seluruh jumlah pokok dan bunga obligasi atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Pada 30 Juni 2021, Grup Merdeka telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan.

Seluruh utang obligasi yang diterbitkan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat _{id}A (*Single A*) dari Pefindo.

Informasi tambahan mengenai utang obligasi adalah sebagai berikut:

	Jenis	Pokok obligasi (Rp juta)	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran bunga	Tingkat bunga
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	Seri A	Rp673.650	7 Agustus 2021	Setiap kuartal dimulai tanggal	8,90%
	Seri B	Rp726.350	30 Juli 2023	30 Oktober 2020	10,50%
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	Seri A	Rp149.000	16 September 2021	Setiap kuartal dimulai tanggal	8,25%
	Seri B	Rp151.000	9 September 2023	9 Desember 2020	10,25%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	Seri A	Rp559.600	2 April 2022	Setiap kuartal dimulai tanggal	7,50%
	Seri B	Rp940.400	26 Maret 2024	26 Juni 2021	9,85%

Perseroan melakukan transaksi *cross currency swaps* terhadap seluruh utang obligasi.

Liabilitas sewa

Saldo liabilitas sewa Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$16,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$) Jumlah
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	7.456.606
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	7.344.953
PT Caterpillar Finance Indonesia	5.236.317
PT Verena Multi Finance	4.847.316
PT Uniteda Arkato	4.700.078
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	4.512.266
PT Tower Bersama	1.323.878
PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	988.380
PT Aggreko Energy Services Indonesia	181.322
Jumlah	36.591.116
Dikurangi:	
Bagian jangka pendek	(20.114.893)
Jumlah	16.476.223

Pembayaran sewa minimum di masa depan menurut liabilitas sewa dan nilai kini pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Liabilitas sewa bruto - pembiayaan sewa minimum:	
Tidak lebih dari 1 tahun	21.322.924
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	16.961.086
	<u>38.284.010</u>
Beban keuangan di masa depan atas sewa	(1.692.894)
Nilai kini liabilitas sewa	<u>36.591.116</u>
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:	
Tidak lebih dari 1 tahun	20.114.893
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	16.476.223
Jumlah	<u><u>36.591.116</u></u>

Pada tahun 2019, Grup Merdeka melalui BSI dan BTR telah menandatangani beberapa perjanjian fasilitas pembiayaan sewa guna usaha (“**Perjanjian Sewa Guna Usaha**”). Masa sewa guna usaha rata-rata dimulai sejak tanggal penyerahan barang modal atau tanggal perjanjian dan akan berakhir pada: (i) saat seluruh kewajiban BSI dan BTR selesai berdasarkan perjanjian; atau (ii) 36 (tiga puluh enam) bulan atau 48 (empat puluh delapan) bulan dengan tetap mengindahkan ketentuan pengakhiran lebih awal atau pelunasan dipercepat menurut Perjanjian Sewa Guna Usaha.

Syarat dan ketentuan yang penting dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha adalah sebagai berikut:

- BSI dan BTR memiliki hak opsi untuk membeli barang modal dalam keadaan apa adanya dan di manapun berada dari *lessor* dengan harga pembelian adalah sama dengan nilai sisa dengan mengingat bahwa seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi ini menjadi beban BSI dan BTR. Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi antara lain: (a) semua jumlah uang sewa dan setiap jumlah kewajiban lainnya pada BSI dan BTR sudah dibayar penuh oleh BSI dan BTR; (b) tidak terjadi peristiwa wanprestasi dan/atau kejadian kelalaian; dan (c) memberikan pemberitahuan tertulis sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian atau jangka waktu pembiayaan. Selain itu, BSI dan BTR berdasarkan Perjanjian memiliki hak opsi untuk memperpanjang jangka waktu pembiayaan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada *lessor* yang rata-rata paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
- BSI dan BTR tidak diperbolehkan untuk memindahkan, menjual, menyewakan (termasuk menyewabiyakan kembali), mengalihkan dengan cara apapun atau melakukan tindakan apapun yang dapat mempengaruhi hak kepemilikan barang modal oleh *lessor* termasuk menjamin/membebani barang modal dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis *lessor*;
- Tanpa izin tertulis dari *lessor*, BSI dan BTR tidak diperkenankan memasang, menanam atau menyatukan dengan cara apapun yang melekatkan barang modal pada barang bergerak ataupun tidak bergerak milik pihak ketiga;
- Dalam hal terjadi wanprestasi, *lessor* memiliki hak untuk mengambil alih aset sewa;
- Wajib memasang plakat (bagi *lessor*) dan menjaga plakat (bagi BSI dan BTR) serta BSI dan BTR wajib mengasuransikan barang modal sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian.

Grup Merdeka juga menandatangani beberapa perjanjian sewa lainnya yang berkaitan dengan sewa alat berat, gedung kantor, kendaraan dan mesin.

Tingkat suku bunga rata-rata perjanjian sewa adalah 1,85% - 6,08% per tahun, sedangkan suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan untuk perjanjian sewa yang tidak mengandung suku bunga implisit adalah 5,7% - 8,4% per tahun.

Liabilitas imbalan pasca-kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$16,3 juta yang dihitung berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh manajemen Grup Merdeka.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan Grup Merdeka adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	:	5% - 7%
Tingkat kenaikan gaji	:	7,5%
Tingkat kematian	:	100% TMIIV
Tingkat kecacatan	:	5% TMIIV
Usia normal pensiun	:	55 - 56 tahun

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup Merdeka menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut : (i) penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program; dan (ii) liabilitas imbalan pensiun Grup Merdeka berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

	Perubahan asumsi	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	
		Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	13.540.608	(15.650.556)
Tingkat kenaikan gaji	1%	15.664.770	(13.510.610)

Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Saldo awal	14.553.733
Beban manfaat karyawan yang diakui	2.141.216
Imbalan yang dibayarkan	(349.011)
Jumlah	16.345.938

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	475.482
2 sampai 5 tahun	18.973.177
6 sampai 10 tahun	11.685.095
Lebih dari 10 tahun	106.383.350

Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang Grup Merdeka bagian tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$33,3 juta, yang terdiri dari provisi reklamasi dan provisi penutupan tambang. Mutasi dari cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Saldo awal	33.603.247
Penambahan selama periode berjalan	111.783
Realisasi	(27.100)
Akresi selama periode berjalan	(325.445)
Saldo akhir	33.362.485
Bagian lancar	169.668
Bagian tidak lancar	33.192.817
Jumlah	33.362.485

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas UU Minerba, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (“**PP No. 78/2010**”) yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP Eksplorasi dan IUP OP.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik Pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (i) rencana reklamasi lima tahunan; (ii) rencana pasca tambang; (iii) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik Pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (iv) menyediakan jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank milik Pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 7 Mei 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No.1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik yang lebih jauh mengatur perencanaan reklamasi, pertimbangan nilai masa depan dari biaya pasca tambang dan penentuan cadangan akuntansi.

Pada tanggal 30 Juni 2021, BSI dan BKP telah menempatkan biaya reklamasi dalam bentuk bank garansi dan deposito pasca tambang sebesar US\$3.367.307.

3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a. Kontrak jasa penambangan, perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya

BSI dan BTR, Perusahaan Anak Perseroan, mengadakan perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya untuk mendukung operasi tambang.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Perusahaan Anak tersebut diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa yang dihitung secara bulanan, berdasarkan tingkat harga dan ketentuan lainnya yang tertera dalam kontrak.

Kontraktor	Tipe perjanjian	Tanggal perjanjian	Akhir periode perjanjian
PT Aggreko Energy Services Indonesia	Sewa generator listrik	9 Agustus 2015	30 Juni 2021
PT Uniteda Arkato	Sewa alat berat	15 Januari 2021	31 Januari 2022, 30 April 2022 dan 30 Juni 2022

b. Lainnya

Pada tanggal 25 November 2019, salah satu Perusahaan Anak Perseroan, PBT dan PT J Resources Nusantara (“**JRN**”) telah menandatangani serangkaian dokumen transaksi bersyarat yang saling terkait sehubungan dengan IUP OP yang dimiliki oleh PETS dan 1 (satu) dari 3 (tiga) blok tambang, yaitu blok Pani yang berada di dalam Kontrak Karya PT Gorontalo Sejahtera Mining (“**GSM**”) (“**Dokumen Transaksi Proyek Pani**”). GSM adalah Perusahaan Anak dari JRN.

Penyelesaian transaksi berdasarkan Dokumen Transaksi Proyek Pani bergantung pada pemenuhan beberapa syarat pendahuluan yang diatur di dalamnya dan masing-masing pihak sepakat untuk mengusahakan agar seluruh syarat-syarat pendahuluan yang merupakan tanggung jawabnya akan telah terpenuhi sebelum tanggal 25 November 2020.

PBT memandang bahwa terdapat syarat-syarat pendahuluan yang belum dipenuhi seluruhnya oleh JRN berdasarkan Dokumen Transaksi Proyek Pani, yaitu *Conditional Shares Sale and Purchase Agreement* tanggal 25 November 2019 sebagaimana diubah pada tanggal 16 Desember 2019 (“**CSPA**”) dan oleh karena itu PBT mengajukan dokumen arbitrase ke Singapore International Arbitration Center (“**SIAC**”). PBT mengajukan ke SIAC untuk memutuskan bahwa JRN harus memenuhi seluruh kewajibannya dalam CSPA atau membayar sejumlah kompensasi ke PBT sekitar US\$500 juta - US\$600 juta. Pada tanggal 1 Februari 2021, PBT telah menerima tanggapan atas pemberitahuan dokumen arbitrase dari JRN dan proses arbitrase akan segera dilaksanakan.

Pada tanggal 1 Oktober 2021, PBT dan JRN mengajukan permohonan penangguhan proses arbitrase yang mana permohonan tersebut disetujui oleh majelis arbitrase. Proses arbitrase kemudian ditangguhkan per 2 Oktober 2021 hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Pada tanggal 29 Desember 2021, PBT dan JRN menandatangani Perjanjian Penyelesaian untuk menyelesaikan seluruh klaim yang dinyatakan dalam proses arbitrase, serta setiap dan semua perselisihan di antara PBT, JRN dan afiliasi mereka terkait dengan CSPA.

Selanjutnya, PBT dan JRN juga telah sepakat bahwa PBT akan menyampaikan pemberitahuan yang ditandatangani, atas nama PBT dan JRN, kepada SIAC dan majelis arbitrase dalam perkara arbitrase untuk menyampaikan pemberitahuan penyelesaian dan permohonan penghentian dan pengakhiran atas perkara ini di SIAC.

Tidak terdapat dampak keuangan yang signifikan bagi Grup Merdeka atas proses arbitrase ini.

4. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

- Pada tanggal 7 Agustus 2021 dan 16 September 2021, Perseroan telah membayar seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A yang telah jatuh tempo masing-masing sebesar Rp673.650.000.000 dan Rp149.000.000.000.
- Pada tanggal 24 September 2021, BSI menandatangani Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion untuk meningkatkan total komitmen atas Fasilitas Kredit Bergulir US\$10.000.000 menjadi US\$50.000.000. Pemberi pinjaman pada perjanjian ini adalah Bank UOB, PT Bank HSBC Indonesia, CACIB, cabang Singapura dan ING Bank N.V., cabang Singapura.
- Pada tanggal 18 November 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% per tahun untuk jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia tanggal 19 November 2021.

- Pada tanggal 18 dan 19 November 2021, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas transaksi *cross currency swaps* baru dengan Bank UOB yang berkaitan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II. Jumlah pokok nosional dari perjanjian ini masing-masing sebesar Rp711.000.000.000 dan Rp789.000.000.000 atau setara dengan US\$50.000.000 dan US\$55.485.232,07. Tingkat bunga masing-masing sebesar 1,95% yang akan berakhir pada 25 November 2022.

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, GRUP MERDEKA TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, GRUP MERDEKA TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP MERDEKA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 6 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119).

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)		
	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan bank	278.165.002	51.026.290	49.592.601
Piutang usaha:			
- pihak berelasi	1.181.239	1.428.427	-
- pihak ketiga	6.518.547	624.947	234.761
Piutang lain-lain:			
- pihak berelasi	-	71.113	3.314.645
- pihak ketiga	24.887.558	4.274.985	3.913.545
Persediaan - bagian lancar	104.248.365	100.986.329	96.236.666
Taksiran pengembalian pajak	21.994.969	27.996.378	39.767.067
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	14.526.626	8.927.660	11.700.359
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	5.811.264	3.972.568	-
Jumlah Aset Lancar	457.333.570	199.308.697	204.759.644
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	2.057.842	1.942.095	943.333
Investasi pada saham	2.320.222	3.804.611	-
Pinjaman ke pihak berelasi	6.736.334	5.459.882	-
Persediaan - bagian tidak lancar	58.959.008	41.024.160	58.766.224
Pajak dibayar dimuka	11.161.044	7.522.817	16.587.211
Aset tetap	285.753.083	296.643.431	320.336.359
Aset hak-guna	6.862.625	1.418.899	-
Properti pertambangan	99.637.565	118.921.853	121.295.180
Aset eksplorasi dan evaluasi	232.518.593	223.577.124	205.200.814
Aset pajak tangguhan	21.249.588	19.287.993	17.804.346
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	1.434.757	3.683.250	-
Aset tidak lancar lainnya	5.033.840	7.011.826	5.560.052
Jumlah Aset Tidak Lancar	733.724.501	730.297.941	746.493.519
JUMLAH ASET	1.191.058.071	929.606.638	951.253.163

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
			(dalam US\$)
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha:			
- pihak berelasi	188.072	141.302	147.032
- pihak ketiga	21.582.452	20.058.304	33.159.274
Beban yang masih harus dibayar	22.641.328	18.136.639	19.428.910
Pendapatan diterima dimuka	-	1.361.169	18.585.533
Utang pajak	5.101.216	7.415.604	18.458.912
Utang lain-lain	-	17.778	-
Pinjaman - bagian lancar:			
Pinjaman bank	66.441.667	59.099.900	136.639.574
Utang obligasi	95.015.625	57.258.929	-
Pinjaman pihak ketiga	-	13.980.000	4.180.000
Liabilitas sewa	20.114.893	14.312.022	12.865.011
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	-	350.824	9.788.836
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian lancar	-	-	601.803
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	169.668	84.985	213.698
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>231.254.921</u>	<u>192.217.456</u>	<u>254.068.583</u>
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman bank	32.631.453	39.771.612	98.400.800
Utang obligasi	125.159.881	61.243.428	-
Liabilitas sewa	16.476.223	23.503.576	34.583.239
Liabilitas pajak tangguhan	-	1.152.690	-
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian tidak lancar	16.345.938	14.553.733	10.665.763
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	33.192.817	33.518.262	29.290.462
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>223.806.312</u>	<u>173.743.301</u>	<u>172.940.264</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>455.061.233</u>	<u>365.960.757</u>	<u>427.008.847</u>
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	36.112.298	34.690.620	34.690.620
Tambahan modal disetor - bersih	454.864.171	286.506.032	286.506.032
Saham treasuri	(283.449)	-	-
Cadangan lindung nilai arus kas	5.681.913	5.911.012	(7.333.479)
Komponen ekuitas lainnya	35.166.553	19.659.347	27.059.323
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.200.000	1.100.000	1.000.000
Belum dicadangkan	192.890.392	187.122.534	151.026.401
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	<u>725.631.878</u>	<u>534.989.545</u>	<u>492.948.897</u>
Kepentingan non-pengendali	10.364.960	28.656.336	31.295.419
JUMLAH EKUITAS	<u>735.996.838</u>	<u>563.645.881</u>	<u>524.244.316</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>1.191.058.071</u>	<u>929.606.638</u>	<u>951.253.163</u>

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)			
	2021	2020	2020	2019
	6 bulan	6 bulan	1 tahun	1 tahun
PENDAPATAN USAHA	135.417.401	198.810.969	321.860.885	402.039.388
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(107.003.854)	(122.435.326)	(207.739.510)	(246.595.679)
LABA KOTOR	28.413.547	76.375.643	114.121.375	155.443.709
BEBAN USAHA				
Beban umum dan administrasi	(13.015.139)	(12.612.340)	(20.019.418)	(20.126.571)
LABA USAHA	15.398.408	63.763.303	94.101.957	135.317.138
Pendapatan keuangan	1.096.612	136.800	281.336	895.241
Beban keuangan	(5.529.352)	(8.415.216)	(18.331.368)	(19.611.396)
Beban lain-lain - bersih	(5.231.117)	(3.105.769)	(19.847.476)	(8.129.649)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	5.734.551	52.379.118	56.204.449	108.471.334
Beban pajak penghasilan	(2.420.811)	(16.961.906)	(27.312.766)	(39.217.681)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	3.313.740	35.417.212	28.891.683	69.253.653
(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE				
LABA RUGI:				
Bagian efektif dari perubahan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(58.974)	(2.254.025)	17.093.830	(10.096.737)
Pajak penghasilan terkait	(166.673)	273.771	(3.841.094)	1.900.490
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(396.358)	(960.945)	464.894	897.468
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain – bersih	(622.005)	(2.941.199)	13.717.630	(7.298.779)
RUGI KOMPREHENSIF LAIN				
YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI				
KE LABA RUGI:				
Kerugian aktuarial	-	-	(175.634)	(318.225)
Pajak penghasilan terkait	-	-	97.193	83.941
Perubahan nilai wajar investasi	(1.484.389)	-	(1.195.389)	-
Rugi komprehensif lain – bersih	(1.484.389)	-	(1.273.830)	(234.284)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF				
PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.207.346	32.476.013	41.335.483	61.720.590
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	5.867.858	38.265.436	36.196.133	70.827.123
Kepentingan non-pengendali	(2.554.118)	(2.848.224)	(7.304.450)	(1.573.470)
JUMLAH	3.313.740	35.417.212	28.891.683	69.253.653
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF				
PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	3.757.092	35.389.601	48.699.066	71.118.499
Kepentingan non-pengendali	(2.549.746)	(2.913.588)	(7.363.583)	(9.397.909)
JUMLAH	1.207.346	32.476.013	41.335.483	61.720.590
LABA PER SAHAM - DASAR	0,0003	0,0017	0,0017	0,0033

3. RASIO KEUANGAN (TIDAK DIAUDIT)

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	(31,9%) ⁽¹⁾	(19,9%)	36,8%
Laba kotor	(62,8%) ⁽¹⁾	(26,6%)	12,0%
Laba usaha	(75,9%) ⁽¹⁾	(30,5%)	9,8%
Laba periode/tahun berjalan	(90,6%) ⁽¹⁾	(58,3%)	19,7%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(96,3%) ⁽¹⁾	(33,0%)	(28,4%)
EBITDA	(14,6%) ⁽¹⁾	(34,0%)	44,5%
Jumlah aset	28,1%	(2,3%)	19,2%
Jumlah liabilitas	24,3%	(14,3%)	13,7%
Jumlah ekuitas	30,6%	7,5%	24,2%
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	21,0%	35,5%	38,7%
Laba usaha / Pendapatan usaha	11,4%	29,2%	33,7%
EBITDA / Pendapatan usaha	62,4%	46,8%	56,8%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	2,4%	9,0%	17,2%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	0,6% ⁽²⁾	3,1%	7,3%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	0,9% ⁽²⁾	5,1%	13,2%
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	2,0x	1,0x	0,8x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,6x	0,6x	0,8x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4x	0,4x	0,4x
<i>Interest coverage ratio</i> ⁽³⁾	15,3x ⁽⁵⁾	8,2x	11,6x
<i>Debt service coverage ratio</i> ⁽⁴⁾	1,0x ⁽⁵⁾	1,1x	1,5x

Catatan:

(1) Dibandingkan periode yang sama.

(2) Dihitung dengan menggunakan laba periode berjalan disetahunkan.

(3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan.

(4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.

(5) Dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan disetahunkan.

4. RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM FASILITAS KREDIT

	Persyaratan	30 Juni 2021
Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 dan Fasilitas Kredit US\$50.000.000		
<u>BSI</u>		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA	maks.3,0 : 1	0,7 : 1
Rasio EBITDA terhadap <i>Interest Service</i>	min.4,0 : 1	25,0 : 1
Perjanjian Fasilitas US\$25.000.000		
<u>Perseoran</u>		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA	maks.4,0 : 1	0,3 : 1

Pada tanggal 30 Juni 2021, Grup Merdeka telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

5. DATA KEUANGAN TERKINI

Infomasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021 sehubungan dengan rencana Grup Merdeka untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Infomasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 yang tidak diaudit namun telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam US\$)

30 September 2021

ASET	
Aset Lancar	
Kas dan bank	202.748.130
Piutang usaha:	
- pihak berelasi	108.324
- pihak ketiga	1.021.125
Piutang lain-lain - pihak ketiga	7.715.017
Persediaan - bagian lancar	117.602.942
Taksiran pengembalian pajak	20.855.191
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	18.544.206
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	47.000.000
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	4.799.165
Jumlah Aset Lancar	420.394.100
Aset Tidak Lancar	
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	13.392.813
Investasi pada saham	1.821.174
Pinjaman ke pihak berelasi	8.340.365
Persediaan - bagian tidak lancar	59.156.058
Pajak dibayar dimuka	9.407.399
Aset tetap	282.163.311
Aset hak-guna	19.110.798
Properti pertambangan	89.031.126
Aset eksplorasi dan evaluasi	239.304.052
Aset pajak tangguhan	19.134.550
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	3.478.685
Aset tidak lancar lainnya	5.349.115
Jumlah Aset Tidak Lancar	749.689.446
JUMLAH ASET	1.170.083.546
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	23.782.077
Beban yang masih harus dibayar	24.205.291
Pendapatan diterima dimuka	16.128.836
Utang pajak	4.854.312
Pinjaman - bagian lancar:	
Pinjaman bank	64.770.157
Utang obligasi	38.721.000
Liabilitas sewa	21.617.725
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	56.804
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	194.136.202
Liabilitas Jangka Panjang	
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
Pinjaman bank	16.208.700
Utang obligasi	127.007.900
Liabilitas sewa	23.867.028
Liabilitas pajak tangguhan	208.628
Liabilitas imbalan pasca-kerja	17.236.164
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34.594.317
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	219.122.737
JUMLAH LIABILITAS	413.258.939

(dalam US\$)
30 September 2021

EKUITAS

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Modal ditempatkan dan disetor penuh	36.112.298
Tambahan modal disetor - bersih	454.802.028
Saham treasuri	(113.972)
Cadangan lindung nilai arus kas	6.555.145
Komponen ekuitas lainnya	34.767.147
Saldo laba:	
Dicadangkan	1.200.000
Belum dicadangkan	208.087.242
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	741.409.888
Kepentingan non-pengendali	15.414.719
JUMLAH EKUITAS	756.824.607
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.170.083.546

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam US\$)

	2021	2020
	9 bulan	9 bulan
PENDAPATAN USAHA	261.153.113	296.534.363
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(187.455.805)	(176.718.891)
LABA KOTOR	73.697.308	119.815.472
BEBAN USAHA		
Beban umum dan administrasi	(21.156.349)	(19.817.647)
LABA USAHA	52.540.959	99.997.825
Pendapatan keuangan	1.281.085	268.600
Beban keuangan	(10.813.426)	(12.467.671)
Beban lain-lain - bersih	(11.716.462)	(5.207.560)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	31.292.156	82.591.194
Beban pajak penghasilan	(12.770.281)	(31.245.503)
LABA PERIODE BERJALAN	18.521.875	51.345.691
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:		
Bagian efektif dari perubahan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	972.856	529.877
Pajak penghasilan terkait	(325.690)	(381.949)
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(350.615)	(336.708)
Penghasilan/ (rugi) komprehensif lain – bersih	296.551	(188.780)
RUGI KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:		
Perubahan nilai wajar investasi	(1.983.437)	-
Rugi komprehensif lain – bersih	(1.983.437)	-
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	16.834.989	51.156.911
LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	21.064.708	57.193.961
Kepentingan non-pengendali	(2.542.833)	(5.848.270)
JUMLAH	18.521.875	51.345.691
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	19.427.768	57.200.531
Kepentingan non-pengendali	(2.592.779)	(6.043.620)
JUMLAH	16.834.989	51.156.911
LABA PER SAHAM - DASAR	0,0009	0,0026

RASIO KEUANGAN (TIDAK DIAUDIT)

30 September 2021

RASIO PERTUMBUHAN (%)

Pendapatan usaha	(11,9%) ⁽¹⁾
Laba kotor	(38,5%) ⁽¹⁾
Laba usaha	(47,5%) ⁽¹⁾
Laba periode berjalan	(63,9%) ⁽¹⁾
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	(67,1%) ⁽¹⁾
EBITDA	2,1% ⁽¹⁾
Jumlah aset	25,9%
Jumlah liabilitas	12,9%
Jumlah ekuitas	34,3%

RASIO USAHA (%)

Laba kotor / Pendapatan usaha	28,2%
Laba usaha / Pendapatan usaha	20,1%
EBITDA / Pendapatan usaha	59,0%
Laba periode berjalan / Pendapatan usaha	7,1%
Laba periode berjalan / Jumlah aset	1,6%
Laba periode berjalan / Jumlah ekuitas	2,4%

RASIO KEUANGAN (x)

Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	2,2x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,5x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4x
<i>Interest coverage ratio</i> ⁽²⁾	14,3x
<i>Debt service coverage ratio</i> ⁽³⁾	1,3x

Catatan:

(1) Dibandingkan periode yang sama.

(2) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan.

(3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.

6. INFORMASI NILAI KURS

- Nilai kurs pada tanggal 30 November 2021 adalah Rp14.229 per 1 Dolar Amerika Serikat (sumber: Kurs Pajak - Kementerian Keuangan Republik Indonesia).
- Nilai kurs tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode 6 (enam) bulan terakhir adalah sebagai berikut:

	<u>Nilai kurs tertinggi</u>	<u>Nilai kurs terendah</u>
Juni 2021	14.448	14.249
Juli 2021	14.521	14.497
Agustus 2021	14.487	14.371
September 2021	14.414	14.240
Oktober 2021	14.294	14.118
November 2021	14.300	14.118

Sumber: Kurs Pajak - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

- Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>Nilai kurs rata-rata</u>
30 September 2021	14.414
30 Juni 2021	14.448
31 Desember 2020	14.228
31 Desember 2019	14.001

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Merdeka dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubranta Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 6 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119).

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. UMUM

Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 30 Juni 2021, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, dan BKP dan BTR dalam Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan.

Proyek Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 223.042 ounce emas dan 409.492 ounce perak pada tahun 2019, 157.175 ounce emas dan 549.440 ounce perak pada tahun 2020 dan 54.364 ounce emas dan 437.845 ounce perak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Untuk periode yang sama, biaya kas per ounce masing-masing tercatat sebesar US\$467, US\$486 dan US\$590 dengan biaya AISC per ounce masing-masing tercatat sebesar US\$620, US\$669 dan US\$796. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 702 ribu ounce emas dan 29.352 ribu ounce perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 30.270 ribu ounce emas, 77.800 ribu ounce perak dan 8.753 ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP OP milik BSI.

Proyek Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI

selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Proyek Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian, yang saat ini sedang dalam proses konversi menjadi IUI. Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. BTR memproduksi katoda tembaga sebesar 16.777 ton pada tahun 2019, 5.377 ton pada tahun 2020 dan 7.492 ton untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Untuk periode yang sama, biaya kas per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$1,50, US\$3,51 dan US\$1,59 dengan biaya AISC per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$2,10, US\$4,62 dan US\$2,13. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar 7,8 juta ton pada kadar tembaga 1,35% yang mengandung sekitar 108 ribu ton tembaga dan Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar 13,4 juta ton pada kadar tembaga 1,24% yang mengandung sekitar 163 ribu ton tembaga. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang mengembangkan Proyek AIM melalui kerja sama dengan Tsingshan.

Proyek Emas Pani merupakan sebuah tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018 dengan kepemilikan efektif sebesar 66,7%. Grup Merdeka bermitra dengan Lion Selection Asia Ltd., yang merupakan anak usaha dari Lion Selection Group Ltd. dalam mengembangkan Proyek Emas Pani. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, PETS diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 2.370 ribu *ounce* emas. Grup Merdeka saat ini sedang menjajaki kerja sama untuk memaksimalkan potensi Proyek Emas Pani.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$402,0 juta, US\$321,9 juta dan US\$135,4 juta dengan EBITDA masing-masing sebesar US\$228,3 juta, US\$150,6 juta dan US\$84,5 juta. Marjin EBITDA terhadap pendapatan mencapai 56,8% pada tahun 2019, 46,8% pada tahun 2020 dan 62,4% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

2. FAKTOR-FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI GRUP MERDEKA

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka meliputi:

Tingkat permintaan dan fluktuasi harga emas dan tembaga global

Pendapatan Grup Merdeka sangat bergantung pada harga mineral berharga khususnya emas dan tembaga. Secara umum faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga emas adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi emas dunia, kondisi geopolitik, permintaan dari industri perhiasan dan jumlah cadangan emas bank-bank sentral dunia dan faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh, harga emas rata-rata untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2021 adalah US\$1.806,4 per *ounce* atau 9,7% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020, dengan harga penutupan per tanggal 30 Juni 2021 adalah US\$1.767 per *ounce*. Harga tembaga rata-rata untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2021 adalah US\$9.091 per ton atau 65,5% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020, dengan harga penutupan per 30 Juni 2021 adalah US\$9.631 per ton. Pergerakan harga emas selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 terutama didorong oleh pemulihan ekonomi dunia seiring terkendalinya pandemi COVID-19 menekan harga emas serta kenaikan imbal hasil obligasi serta pasar saham Amerika Serikat yang mendorong investor untuk berinvestasi di aset selain emas. Potensi dilakukannya pengurangan stimulus moneter (*tapering*) dan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika juga mendorong pelemahan harga emas. Tren harga emas diperkirakan mengalami penurunan sejalan dengan meningkatnya optimisme pasar terhadap pemulihan ekonomi global seiring vaksin COVID-19 yang mulai didistribusikan di akhir tahun 2020. Di sisi lain, pemulihan kegiatan

perekonomian akan mendorong pertumbuhan permintaan tembaga yang akan berdampak terhadap harga tembaga. Disamping memberikan dampak terhadap pendapatan, fluktuasi harga emas dan tembaga dapat turut mempengaruhi kelayakan pengembangan kegiatan penambangan di wilayah IUP milik BSI, DSI, BKP, BTR dan PBT. Harga jual emas dan tembaga rata-rata Grup Merdeka ditentukan oleh harga emas dan tembaga pada saat penjualan dilakukan sehingga dapat berbeda dari harga rata-rata emas dan tembaga dunia untuk tahun yang sama.

Untuk mengurangi eksposur risiko terhadap volatilitas harga mineral berharga khususnya emas, Perseroan melakukan kontrak lindung nilai dengan HSBC, BNP Paribas dan ING Bank N.V. Selama tahun 2019, 2020 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan melakukan lindung nilai atas penjualan emas masing-masing sejumlah 99.792 *ounce*, 84.510 *ounce* dan 1.000 *ounce* yang mengurangi nilai penjualan bersih masing-masing sebesar US\$10,4 juta menjadi US\$296,3 juta, US\$28,7 juta menjadi US\$276,1 juta dan US\$0,1 juta menjadi US\$75,5 juta. Pada tanggal 30 Juni 2021, sebanyak 54.069 *ounce* emas dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$ 1.902 per *ounce* dan sebanyak 2.400 ton tembaga dilindungi nilai pada harga US\$10.125 per ton. BSI juga memiliki perjanjian *off-take* dengan HSBC dan YLG Bullion Singapore Pte. Ltd. untuk penjualan emas dan/atau perak pada harga *spot* yang berlaku untuk waktu yang tidak terbatas sampai dengan salah satu pihak mengakhiri.

BTR memiliki kontrak-kontrak penjualan secara *spot* dengan PT Karya Sumiden Indonesia (“**KSI**”), Mitsui & Co. Ltd. (“**Mitsui**”), Metal Challenge (“**MC**”), Tennant Metals S.A.M (“**Tennant**”) dan Posco International Corporation (“**Posco**”). Tennant merupakan agen penjual utama untuk katoda tembaga yang dihasilkan oleh BTR. Berdasarkan kontrak-kontrak penjualan secara *spot*, agen penjual akan membeli katoda tembaga dengan spesifikasi tertentu pada harga per ton dalam kurs Dolar Amerika Serikat yang mengacu pada rata-rata harga penyelesaian tembaga di pasar internasional yang berlaku, ditambah (atau dikurangi) premium (atau diskon) yang mencerminkan kualitas dari komoditas, dan ditambah margin untuk agen penjual. Kontrak-kontrak penjualan dengan KSI, Mitsui, MC, Tennant dan Posco seluruhnya merupakan perjanjian *spot*, dengan rata-rata volume katoda tembaga dalam satu kali pengiriman sebesar 300-400 metrik ton.

Volume produksi

Selain harga, volume produksi mempengaruhi pendapatan Grup Merdeka secara signifikan. Proyek Tujuh Bukit melalui BSI memulai produksi emas pertama di bulan April 2017 dan Proyek Tembaga Wetar melalui BTR memulai produksi komersial pada tahun 2010. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui EFDL pada bulan Mei 2018 sehingga produksi tembaga dari Proyek Tembaga Wetar mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan Grup Merdeka sejak 31 Mei 2018.

BSI memproduksi bijih tertambang sebanyak 7,4 juta ton dengan perolehan 223.042 *ounce* emas dan 409.492 *ounce* perak pada tahun 2019, bijih tertambang sebanyak 6,7 juta ton dengan perolehan 157.175 *ounce* emas dan 549.440 *ounce* perak pada tahun 2020 dan bijih tertambang sebanyak 2,3 juta ton dengan perolehan 54.364 *ounce* emas dan 437.845 *ounce* perak untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2021. Pada tanggal 12 September 2020, terjadi insiden di Proyek Tujuh Bukit di mana ditemukan retakan di permukaan pelataran pelindian atau *heap leach pad* dan terjadi pergeseran dari sebagian lereng hamparan bijih yang menyebabkan kerusakan pada jalur perpipaan dan peralatan pompa. Kejadian ini mengakibatkan kegiatan produksi ditangguhkan dan berdampak terhadap produksi emas tahun 2020 sampai dengan pertengahan kuartal kedua tahun 2021. Kegiatan produksi emas Proyek Tujuh Bukit telah kembali beroperasi pada bulan Mei 2021. Pedoman produksi emas pada tahun 2021 berkisar antara 100.000 *ounce* dan 120.000 *ounce*.

BTR memproduksi bijih tertambang sebanyak 2,3 juta ton dengan perolehan sebanyak 16.777 ton katoda tembaga pada tahun 2019, bijih tertambang sebanyak 0,5 juta ton dengan perolehan sebanyak 5.377 ton katoda tembaga pada tahun 2020 dan bijih tertambang sebanyak 1,0 juta ton dengan perolehan sebanyak 7.492 ton katoda tembaga untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2021. BTR saat ini telah memulai kegiatan penambangan di Pit Partolang. Pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2021 berkisar antara 15.500 ton dan 18.500 ton.

Faktor-faktor utama yang dapat menghambat pencapaian volume produksi meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih dan perselisihan buruh. Sebagai contoh, produksi untuk kuartal pertama setiap tahun memiliki risiko untuk berada pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan kuartal lainnya dikarenakan curah hujan yang tinggi yang dapat memperlambat atau menghentikan kegiatan konstruksi dan/atau kegiatan tambang, kerusakan peralatan dan pembersihan jalan. Untuk meminimalkan risiko ini, produksi akan dijadwalkan berdasarkan prakiraan cuaca, permintaan barang dan tingkat persediaan untuk memastikan target biaya terpenuhi, terlepas dari curah hujan yang tinggi. Perseroan juga berinvestasi di pembangunan bendungan, perbaikan jalan dan penataan ulang untuk mencegah hujan membawa dampak yang terlalu buruk pada proses produksi. Volume produksi berpotensi meningkat seiring dengan penemuan cadangan mineral baru yang memiliki kelayakan ekonomis sebagai dampak dari kegiatan pengembangan aset yang dilakukan Grup Merdeka secara berkelanjutan.

Grup Merdeka menggunakan kontraktor pihak ketiga pada tahap awal kegiatan penambangan, sehingga keberhasilan dalam meningkatkan produksi juga bergantung pada keberhasilan implementasi rencana produksi oleh kontraktor tambang. Pada bulan Desember 2019, Grup Merdeka telah selesai mengalihkan pengoperasian tambang ke kontraktor tambang internal untuk meningkatkan efisiensi operasi pertambangan.

Akuisisi

Salah satu strategi Grup Merdeka untuk mencapai pertumbuhan melalui akuisisi perusahaan pertambangan dengan wilayah IUP yang memiliki lokasi yang strategis secara selektif. Sebagai contoh, Grup Merdeka menyelesaikan akuisisi Proyek Tembaga Wetar pada bulan Juni 2018 dan akuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018. Grup Merdeka selanjutnya meningkatkan kepemilikan efektif pada Proyek Tembaga Wetar menjadi 99,99% pada bulan Mei 2021.

Akuisisi dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi meliputi antara lain tahapan pengembangan atau operasi dari wilayah IUP perusahaan target, skala dari kegiatan operasi perusahaan target, Cadangan Bijih dan kualitas bijih yang ditemukan di wilayah IUP, serta ketentuan dan harga dalam akuisisi. Akuisisi perusahaan dengan wilayah IUP yang telah beroperasi secara umum akan meningkatkan pendapatan dan beban Grup Merdeka.

Biaya produksi

Kemampuan mengelola biaya produksi secara efisien akan turut menentukan profitabilitas Grup Merdeka. Biaya operasional tambang mencakup biaya penambangan, biaya pengolahan dan biaya non-produksi dengan komponen terbesar adalah biaya penambangan dan pengolahan. Komponen biaya operasional juga akan dibebankan dengan kewajiban pembayaran royalti, tanggung jawab sosial dan iuran tetap (*dead rent*) yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial. Pedoman biaya AISC pada tahun 2021 adalah US\$825 per *ounce* hingga US\$900 per *ounce* untuk Proyek Tujuh Bukit, dan US\$1,90 per pon hingga US\$2,40 per pon untuk Proyek Tembaga Wetar.

Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi biaya penambangan adalah rasio pengupasan, kondisi cuaca dan aktivitas seismik sedangkan faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi biaya pengolahan adalah biaya upah pekerja dan penggunaan reagen (pereaksi kimia). Rasio pengupasan dapat mempengaruhi beban penambangan karena rasio pengupasan yang lebih tinggi mengharuskan pemindahan lebih banyak lapisan tanah penutup untuk mengakses Cadangan Bijih yang akan ditambang. Rasio pengupasan untuk Proyek Tujuh Bukit masing-masing tercatat sebesar 1,14x pada tahun 2019, 0,84x pada tahun 2020 dan 0,50x untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2021. Rasio pengupasan untuk Proyek Tembaga Wetar masing-masing tercatat sebesar 1,61x pada tahun 2019, 4,92x pada tahun 2020 dan 4,85x untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2021.

BSI dan BKP saat ini sedang mempersiapkan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan tambahan sesuai dengan rencana tambang. Perhitungan kebutuhan modal telah dilakukan secara konservatif dengan mempertimbangkan banyak aspek, namun terdapat kemungkinan perhitungan

tersebut berubah dikarenakan berbagai faktor seperti perubahan secara signifikan terhadap harga bahan baku yang digunakan dalam konstruksi, harga alat tambang dan suku cadang, serta penambahan waktu konstruksi dan karyawan yang cukup banyak.

Beban eksplorasi

Salah satu strategi utama Perseroan adalah meningkatkan Cadangan Bijih secara berkelanjutan untuk menopang kelangsungan usaha Grup Merdeka di masa mendatang. Beberapa biaya terkait aktivitas eksplorasi dapat dikapitalisasi, ditangguhkan dan diamortisasi setelah operasi pertambangan dimulai. Hal ini dapat mempengaruhi hasil operasi Grup Merdeka dari waktu ke waktu. Tidak ada jaminan bahwa kegiatan eksplorasi yang dilakukan akan berhasil dan mineral yang ditemukan dapat dikembangkan secara komersial, sehingga biaya-biaya terkait eksplorasi tersebut harus dihapuskan. Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi kegiatan eksplorasi lebih lanjut antara lain meliputi perizinan, penyebaran mineral, kondisi topografi dan infrastruktur.

Beban bunga

Grup Merdeka menggunakan sumber pendanaan internal dan eksternal untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan. Oleh karena itu, beban bunga telah menjadi komponen signifikan pada tahun 2019, 2020 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Seluruh fasilitas pinjaman tersebut memiliki bunga tetap. Pada tanggal 30 Juni 2021, Grup Merdeka memiliki fasilitas utang yang belum ditarik sebesar US\$35 juta.

Regulasi Pemerintah

Kegiatan usaha Grup Merdeka tunduk pada berbagai undang-undang, kebijakan dan peraturan khususnya yang mengatur kepemilikan IUP, eksplorasi, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan dan royalti, pajak impor dan ekspor. Peningkatan regulasi terkait kegiatan usaha pertambangan mineral berharga dapat menimbulkan tambahan waktu dan biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan dan pada akhirnya berdampak pada kelayakan ekonomis proyek pertambangan Grup Merdeka. Beberapa kewajiban yang harus dibayarkan oleh aset-aset produktif dalam portofolio Grup Merdeka sesuai undang-undang yang berlaku antara lain : (i) pajak bumi dan bangunan; (ii) PPh; (iii) Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”); (iv) royalti; (v) *corporate social responsibility* di mana pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama antara Grup Merdeka dan pemerintah daerah; (vi) provisi sumber daya hutan; (vii) iuran tetap (*dead rent*); dan (viii) kewajiban reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk merelaksasi beberapa peraturan perundangan yang diperlukan dalam menghadapi COVID-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020, 2021 dan 2022. Khusus untuk Perseroan Terbuka yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh tarif lebih rendah 3%. Dalam hal ini, tarif pajak penghasilan badan Perseroan menjadi sebesar 19%. Grup Merdeka berkeyakinan penyesuaian tarif pajak ini akan berdampak positif terhadap kinerja Grup Merdeka.

Pada tanggal 10 Juni 2020, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun Pemerintah memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 untuk menetapkan peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, perizinan dan kegiatan operasi Grup Merdeka perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Sebagai contoh, timbulnya kewajiban baru bagi BTR untuk menyesuaikan perizinan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian menjadi Izin Usaha Industri dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BTR telah melakukan pengurusan terkait pengalihan IUP Operasi Produksi Khusus nya menjadi Izin Usaha Industri

melalui sistem OSS, dimana sistem tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 Tahun 2019.

Selanjutnya, pada tanggal 2 November 2020, Pemerintah juga telah mengundang perubahan lebih lanjut atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dituangkan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja tersebut utamanya mengatur terkait dengan perlakuan tertentu terkait dengan kewajiban penerimaan negara yang dapat berupa pengenaan royalti 0% (nol persen) untuk pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara. Ketentuan tersebut hanya terkait dengan kegiatan penambangan batubara, sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku untuk aktivitas pertambangan Grup Merdeka.

Kejadian yang tidak normal dan perubahan penting dalam ekonomi

Pada bulan Desember 2019, kemunculan COVID-19 dilaporkan di Wuhan, Propinsi Hubei, China, yang sejak saat itu telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Sebagai dampak dari penyebaran COVID-19, pada tanggal 31 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020, Presiden Indonesia menyatakan COVID-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dan pada tanggal 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020, sebagai Bencana Nasional. Wabah COVID-19 saat ini memiliki dampak negatif terhadap perekonomian global termasuk Indonesia di mana besarnya dampak pada masing-masing negara akan berbeda secara dramatis berdasarkan durasi wabah dan kemampuan masing-masing negara untuk mengendalikan pandemi.

Pandemi COVID-19 juga memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap operasi bisnis Grup Merdeka. Grup Merdeka telah mengadopsi berbagai langkah-langkah pengendalian seperti pembatasan akses ke lokasi tambang, *pre-screening* untuk semua karyawan atas gejala dan riwayat perjalanan dan program edukasi pencegahan COVID-19 untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit di lingkungan kerja. Manajemen juga secara aktif terus memantau dampak situasi dalam negeri dan global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerjanya. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, operasional Grup Merdeka masih berjalan dengan normal.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK yang fungsinya telah dialihkan kepada OJK sejak tanggal 25 Juni 2012.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan akuntansi Grup Merdeka. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks, atau area di mana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian telah diungkapkan pada catatan 3 pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka yang dilampirkan dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka telah disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dan dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk yang telah diungkapkan di dalam laporan keuangan konsolidasian yang relevan. Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung.

Penjelasan lebih detail mengenai hal ini dapat dilihat pada catatan 2 dan 3 pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka yang dilampirkan dalam Prospektus ini.

4. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING SELAMA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Grup Merdeka mulai menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 72: Pendapatan dan Kontrak dengan Pelanggan dan PSAK 73: Sewa, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2020 dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan dan PSAK 72: Pendapatan dan Kontrak dengan Pelanggan, tidak memiliki dampak signifikan terhadap Grup Merdeka sedangkan penerapan PSAK 73: Sewa mengakibatkan Grup Merdeka mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan prinsip PSAK 30: Sewa, kecuali untuk sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dan/atau sewa atas aset yang bernilai rendah.

Berikut penjelasan mengenai penerapan PSAK 73: Sewa:

- Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan tercatatnya liabilitas sewa yang kemudian disesuaikan dengan biaya dibayar dimuka atau akrual pembayaran sewa pembiayaan yang ada pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020.
- Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup Merdeka pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020. Suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan Grup Merdeka adalah sebesar 7,4% - 8,4%, disesuaikan dengan mata uang fungsional Grup Merdeka.
- Grup Merdeka akan mengakui beban bunga yang timbul dari saldo liabilitas sewa dan penyusutan aset hak-guna setelah pengakuan awal.
- Grup Merdeka memilih menggunakan metode retrospektif modifikasian dan tidak menyajikan kembali informasi perbandingan.

Pengaruh penerapan PSAK 73: Sewa terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)		
	Sebagaimana disajikan dalam PSAK 30: Sewa	Dampak penerapan PSAK 73: Sewa	Sebagaimana disajikan dalam PSAK 73: Sewa
Aset hak guna	-	1.922.039	1.922.039
Liabilitas sewa pembiayaan	(47.448.250)	(1.922.039)	(49.370.289)

Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi yang diungkapkan berdasarkan PSAK 30: Sewa dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 73: Sewa pada tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Komitmen sewa operasi yang diungkapkan pada 1 Januari 2020	2.217.841
Didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada 1 Januari 2020	(295.802)
Jumlah liabilitas sewa yang diakui pada 1 Januari 2020	<u>1.922.039</u>

5. ANALISIS KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi Grup Merdeka, termasuk perincian dari tiap komponen untuk periode yang dijelaskan:

Pendapatan usaha

Pendapatan - bersih terutama berasal dari penjualan emas, perak dan katoda tembaga dan pendapatan lain-lain.

Penjualan emas, perak dan tembaga. Pendapatan Grup Merdeka dari penjualan emas, perak dan tembaga diperoleh dari aktivitas penambangan di Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Wetar. Grup Merdeka mulai membukukan pendapatan dari penjualan emas dan perak oleh BSI sejak bulan Mei 2017 dan pendapatan dari penjualan katoda tembaga sejak bulan Mei 2018. Grup Merdeka menjual hampir seluruh emas, perak dan tembaga yang dihasilkan ke pasar ekspor melalui perantara pedagang komoditas berdasarkan suatu perjanjian *off-take* untuk waktu yang tidak terbatas sampai dengan salah satu pihak mengakhiri.

Lain-lain. Pendapatan lain-lain Grup Merdeka diperoleh dari jasa konsultasi yang diberikan oleh Perseroan dalam hal layanan dukungan akuntansi, teknologi informasi, sumber daya manusia, legal dan pengolahan keuangan serta jasa pertambangan yang diberikan oleh MMS. Grup Merdeka mulai menawarkan jasa konsultasi dan pertambangan pada tahun 2018.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian pendapatan dan persentasenya terhadap pendapatan - bersih untuk masing-masing periode:

	2021 6 bulan		2020 6 bulan		2020 1 tahun		2019 1 tahun	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
Penjualan emas, perak dan tembaga								
Ekspor	119.623.678	88,3%	209.429.714	105,3%	344.445.535	107,0%	389.443.897	96,9%
Lokal	14.692.353	10,8%	1.096.294	0,6%	3.894.232	1,2%	23.647.106	5,9%
Realisasi lindung nilai	(73.200)	(0,1%)	(12.439.727)	(6,3%)	(28.673.708)	(8,9%)	(11.946.737)	(3,0%)
	<u>134.242.831</u>	<u>99,1%</u>	<u>198.086.281</u>	<u>99,6%</u>	<u>319.666.059</u>	<u>99,3%</u>	<u>401.144.266</u>	<u>99,8%</u>
Lain-lain								
Pihak berelasi	343.843	0,3%	618.673	0,3%	707.438	0,2%	832.802	0,2%
Pihak ketiga	830.727	0,6%	106.015	0,1%	1.487.388	0,5%	62.320	0,0% ^{nm}
	<u>1.174.570</u>	<u>0,9%</u>	<u>724.688</u>	<u>0,4%</u>	<u>2.194.826</u>	<u>0,7%</u>	<u>895.122</u>	<u>0,2%</u>
Jumlah	<u>135.417.401</u>	<u>100,0%</u>	<u>198.810.969</u>	<u>100,0%</u>	<u>321.860.885</u>	<u>100,0%</u>	<u>402.039.388</u>	<u>100,0%</u>

Catatan:

nm : menjadi nol karena pembulatan

Beban pokok pendapatan

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian beban pokok pendapatan dan persentasenya terhadap total beban pokok pendapatan untuk masing-masing periode:

	2021 6 bulan		2020 6 bulan		2020 1 tahun		2019 1 tahun	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
Biaya operasi dan produksi								
Biaya pengolahan dan lainnya	50.772.937	47,4%	44.736.016	36,5%	88.339.679	42,5%	113.010.353	45,8%
Beban penyusutan	35.392.738	33,1%	26.693.396	21,8%	42.500.509	20,5%	61.568.688	25,0%
Beban amortisasi	19.284.288	18,0%	7.920.834	6,5%	13.101.762	6,3%	31.005.642	12,6%
Biaya pertambangan	15.285.717	14,3%	19.241.882	15,7%	32.284.594	15,5%	72.397.270	29,4%
Biaya pemurnian	844.074	0,8%	791.444	0,6%	1.489.264	0,7%	1.313.362	0,5%
Jumlah	<u>121.579.754</u>	<u>113,6%</u>	<u>99.383.572</u>	<u>81,1%</u>	<u>177.715.808</u>	<u>85,5%</u>	<u>279.295.315</u>	<u>113,3%</u>
Royalti	5.309.993	5,0%	9.448.599	7,7%	15.762.311	7,6%	14.270.006	5,8%
Persediaan								
Saldo Awal	115.347.084	107,8%	129.608.475	105,9%	129.608.475	62,4%	82.638.833	33,5%
Saldo Akhir	(135.232.977)	(126,4%)	(116.005.320)	(94,7%)	(115.347.084)	(55,5%)	(129.608.475)	(52,6%)
Jumlah	<u>107.003.854</u>	<u>100,0%</u>	<u>122.435.326</u>	<u>100,0%</u>	<u>207.739.510</u>	<u>100,0%</u>	<u>246.595.679</u>	<u>100,0%</u>

Biaya pengolahan dan lainnya. Biaya pengolahan dan lainnya merupakan biaya yang terutama timbul dari kegiatan peremukan, aglomerasi, pelindian, pemisahan dan peleburan, dan biaya lainnya untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut seperti beban gaji dan tunjangan karyawan tambang, asuransi, dan biaya pemeliharaan infrastruktur tambang.

Beban penyusutan. Beban penyusutan terutama timbul dari penyusutan pabrik, infrastruktur pertambangan, bangunan, mesin dan peralatan, alat berat dan lainnya yang digunakan untuk kegiatan operasi dan produksi Grup Merdeka.

Beban amortisasi. Beban amortisasi merupakan beban yang timbul dari penyusutan properti pertambangan.

Biaya pertambangan. Biaya pertambangan terutama timbul dari kegiatan pengambilan bijih yang dilakukan oleh kontraktor pihak ketiga pada tahun 2019. Pada bulan Desember 2019, Grup Merdeka telah selesai mengalihkan seluruh kegiatan pengambilan bijih ke kontraktor tambang internal.

Biaya pemurnian. Biaya pemurnian merupakan biaya yang timbul dari kegiatan pemurnian *dore bullion* emas dan perak di fasilitas milik PT Aneka Tambang Tbk. (“**Antam**”).

Royalti. Royalti merupakan biaya yang dikenakan Pemerintah atas penjualan mineral. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“**PP No. 81/2019**”), royalti untuk Pemerintah ditentukan sebesar 3,75% - 5,00% dari penjualan emas per *ounces*, 3,25% dari penjualan perak per *ounces*, dan 5,00% dari penjualan bijih tembaga per ton.

Persediaan. Persediaan merupakan persediaan emas, perak dan tembaga yang terdiri dari persediaan bijih di *stockpiles*, barang dalam proses dan barang jadi dan dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi neto.

Beban umum dan administrasi

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian beban umum dan administrasi dan persentasenya terhadap total beban umum dan administrasi untuk masing-masing periode:

	2021		2020		2020		2019	
	6 bulan		6 bulan		1 tahun		1 tahun	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
Gaji dan tunjangan	5.275.789	40,6%	7.473.866	59,3%	9.595.665	47,9%	8.588.158	42,7%
Biaya profesional	5.172.449	39,7%	1.816.063	14,4%	4.567.353	22,8%	2.988.340	14,8%
Penyusutan	435.104	3,3%	524.487	4,2%	866.577	4,3%	373.629	1,9%
Imbalan pasca kerja	285.131	2,2%	463.027	3,7%	698.232	3,5%	1.082.082	5,4%
Perjalanan dinas	265.531	2,0%	407.940	3,2%	569.765	2,8%	1.378.451	6,8%
Biaya sewa	208.480	1,6%	315.498	2,5%	495.284	2,5%	1.161.318	5,8%
Lain-lain								
(di bawah US\$100.000)	1.372.655	10,6%	1.611.459	12,7%	3.226.542	16,1%	4.554.593	22,6%
Jumlah	13.015.139	100,0%	12.612.340	100,0%	20.019.418	100,0%	20.126.571	100,0%

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan meliputi gaji, bonus dan tunjangan untuk manajemen dan karyawan tetap maupun tidak tetap Grup Merdeka di kantor pusat.

Biaya profesional. Biaya profesional terutama terdiri dari imbalan yang dibayarkan kepada akuntan publik, konsultan hukum, penilai dan konsultan lainnya untuk kebutuhan korporasi Grup Merdeka.

Penyusutan. Penyusutan terdiri dari penyusutan atas hak guna dan penyusutan atas aset tetap. Penyusutan atas hak guna timbul dari penyusutan untuk sewa operasi yang masa sewanya lebih dari 12 bulan dengan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa, sebagai dampak dari penerapan PSAK 73: Sewa. Penyusutan atas aset tetap timbul dari penyusutan untuk bangunan, kendaraan, perlengkapan komputer dan perlengkapan kantor dengan menggunakan metode garis lurus.

Imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja adalah penyisihan untuk imbalan pasca kerja bagi karyawan, yang mencakup imbalan pensiun dan penghargaan masa kerja, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Perjalanan dinas. Perjalanan dinas terdiri dari biaya untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh karyawan di kantor pusat, meliputi biaya akomodasi, biaya transportasi dan biaya lainnya.

Biaya sewa. Biaya sewa terdiri dari sewa gedung kantor/bangunan, kendaraan operasional dan peralatan lainnya untuk kebutuhan korporasi.

Lain-lain. Beban lain-lain terutama terdiri dari biaya sumbangan alat pelindung diri, biaya rekrutmen, biaya langganan, pemeliharaan perangkat lunak dan aset bernilai rendah.

Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan merupakan bunga yang diterima dari kas yang ditempatkan di bank.

Beban keuangan

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian beban keuangan dan persentasenya terhadap total beban keuangan untuk masing-masing periode:

	2021 6 bulan		2020 6 bulan		2020 1 tahun		2019 1 tahun	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
Bunga atas utang obligasi	8.061.261	145,8%	-	-	4.543.280	24,8%	-	-
Bunga pinjaman	2.364.565	42,8%	7.036.483	83,6%	10.212.354	55,7%	17.852.012	91,0%
Bunga atas liabilitas sewa	789.731	14,3%	1.378.733	16,4%	2.129.508	11,6%	1.759.384	9,0%
Transaksi <i>cross currency swaps</i>	(5.686.205)	(102,9%)	-	-	1.446.226	7,9%	-	-
Jumlah	5.529.352	100,0%	8.415.216	100,0%	18.331.368	100,0%	19.611.396	100,0%

Bunga atas utang obligasi. Bunga atas utang obligasi terdiri dari bunga yang dibayarkan untuk obligasi yang belum jatuh tempo.

Bunga pinjaman. Bunga pinjaman terdiri dari bunga yang dibayarkan untuk pinjaman bank yang belum dilunasi.

Bunga atas liabilitas sewa. Bunga atas liabilitas sewa dari penerapan PSAK 73: Sewa menggunakan suku bunga implisit 5,7% - 8,4%.

Transaksi cross currency swaps. Transaksi yang berkaitan dengan penerbitan obligasi dengan tujuan melindungi nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga.

Beban lain-lain - bersih

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian beban keuangan dan persentasenya terhadap total beban keuangan untuk masing-masing periode:

	2021 6 bulan		2020 6 bulan		2020 1 tahun		2019 1 tahun	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
Biaya perbaikan <i>heap leach</i>	17.393.182	332,5%	-	-	11.996.411	60,3%	-	-
Amortisasi biaya pinjaman	2.896.180	55,4%	2.488.951	80,1%	4.739.991	23,8%	4.224.094	52,0%
Rugi/(laba) selisih kurs - bersih	2.434.440	46,5%	(1.069.544)	(34,4%)	990.582	5,0%	994.455	12,2%

	2021		2020		2020		2019	
	6 bulan		6 bulan		1 tahun		1 tahun	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
Pendapatan atas klaim asuransi	(20.000.000)	(382,3%)	-	-	-	-	-	-
(Pendapatan)/beban akresi	(325.445)	(6,2%)	1.137.328	36,6%	4.227.801	21,3%	2.314.880	28,5%
Beban/(pendapatan) lain-lain	2.832.760	54,1%	549.034	17,7%	(2.107.309)	(10,6%)	596.220	7,3%
Jumlah	5.231.117	100,0%	3.105.769	100,0%	19.847.476	100,0%	8.129.649	100,0%

Biaya perbaikan heap leach. Biaya perbaikan *heap leach* merupakan biaya yang timbul untuk memperbaiki retakan di permukaan pelataran pelindian atau *heap leach pad* di Proyek Tujuh Bukit.

Amortisasi biaya pinjaman. Amortisasi biaya pinjaman terdiri dari biaya terkait amortisasi biaya sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh untuk konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi selama periode waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konstruksi aset.

Rugi/(laba) selisih kurs - bersih. Rugi/(laba) selisih kurs - bersih terutama terdiri dari rugi atau laba revaluasi atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS.

Pendapatan atas klaim asuransi. Pendapatan atas klaim asuransi merupakan pendapatan atas klaim asuransi untuk kerugian material dan gangguan bisnis yang diajukan oleh Grup Merdeka kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan insiden di Proyek Tujuh Bukit.

Beban/(pendapatan) akresi. Beban/(pendapatan) akresi adalah beban atau pendapatan biaya yang terkait dengan peningkatan nilai tercatat kewajiban dari waktu ke waktu yang terkait dengan *Asset Retirement Obligation* (“ARO”) yang perhitungannya menggunakan nilai inflasi dan *IBPA rate*. ARO merupakan kewajiban bagi Grup Merdeka untuk mengembalikan lokasi pertambangan yang telah selesai digunakan ke kondisinya semula.

Beban lain-lain. Beban lain-lain terutama terdiri dari beban pajak yang tidak berkaitan dengan periode/tahun berjalan, serta pendapatan/beban yang tidak berhubungan dengan operasional utama Grup Merdeka.

Beban pajak penghasilan

Tarif pajak untuk perusahaan di Indonesia adalah sebesar 25% pada tahun 2019, dan 22% mulai awal tahun 2020. Tarif pajak efektif Grup Merdeka adalah 36,2% dan 48,6% masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 dan 32,4% dan 42,2% masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2021. Beban pajak penghasilan kini berasal dari pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan persentase tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum pajak, disesuaikan dengan pos-pos pendapatan dan beban tertentu yang tidak dikenakan atau dikurangkan untuk tujuan pajak. Manfaat/(beban) pajak penghasilan tangguhan diakui apabila terdapat perbedaan temporer antara basis keuangan dan pajak atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Beban pajak dari penyesuaian pajak tahun sebelumnya berasal dari hasil pemeriksaan pajak/pembetulan pajak badan.

Kepentingan non-pengendali

Kepentingan non-pengendali merupakan hak dan bagian dari pemegang saham minoritas atas ekuitas dan laba/rugi bersih Perusahaan Anak berdasarkan persentase kepemilikan dari pemegang saham minoritas di dalam Perusahaan Anak. Per 30 Juni 2021, kepentingan non-pengendali timbul dari kepemilikan pemegang saham selain Perseroan di BSI, MMS, EFDL, PBJ, BPI dan BTR.

6. SEGMENT OPERASI GRUP MERDEKA

Grup Merdeka menetapkan segmen operasi berdasarkan aktivitas per proyek pertambangan. Proyek pertambangan yang telah beroperasi adalah Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Wetar. Grup Merdeka juga mencatatkan pendapatan lainnya yang diperoleh dari jasa konsultasi yang ditawarkan oleh Perseroan dan jasa pertambangan yang ditawarkan oleh MMS.

Tabel berikut ini menyajikan rincian pendapatan Grup Merdeka untuk masing-masing periode:

	2021		2020		2020		2019	
	6 bulan		6 bulan		1 tahun		1 tahun	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
Pendapatan bersih								
Proyek Tujuh Bukit	84.695.553	62,5%	180.067.142	90,6%	287.735.250	89,4%	301.989.995	75,1%
Proyek Tembaga Wetar	49.547.278	36,6%	18.019.139	9,1%	31.930.809	9,9%	99.154.271	24,7%
Lainnya	37.679.661	27,8%	14.657.151	7,4%	26.491.797	8,2%	27.089.082	6,7%
Eliminasi	(36.505.091)	(27,0%)	(13.932.463)	(7,0%)	(24.296.971)	(7,5%)	(26.193.960)	(6,5%)
Jumlah	<u>135.417.401</u>	<u>100,0%</u>	<u>198.810.969</u>	<u>100,0%</u>	<u>321.860.885</u>	<u>100,0%</u>	<u>402.039.388</u>	<u>100,0%</u>
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan								
Proyek Tujuh Bukit	19.767.024	344,7%	71.806.486	137,1%	101.895.103	181,3%	135.092.002	124,5%
Proyek Tembaga Wetar	(5.435.748)	(94,8%)	(14.407.281)	(27,5%)	(31.578.484)	(56,2%)	(5.617.738)	(5,2%)
Lainnya	28.074.316	489,6%	21.431.141	40,9%	33.855.677	60,2%	61.593.786	56,8%
Eliminasi	(36.671.041)	(639,5%)	(26.451.228)	(50,5%)	(47.967.847)	(85,3%)	(82.596.716)	(76,1%)
Jumlah	<u>5.734.551</u>	<u>100,0%</u>	<u>52.379.118</u>	<u>100,0%</u>	<u>56.204.449</u>	<u>100,0%</u>	<u>108.471.334</u>	<u>100,0%</u>

Penjelasan mengenai segmen operasi dapat dilihat pada Sub-Bab Hasil Kegiatan Usaha dalam Bab ini.

7. HASIL KEGIATAN USAHA

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Pendapatan usaha. Pendapatan usaha dari penjualan emas, perak dan tembaga turun sebesar 31,9% menjadi US\$135,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$198,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Pendapatan usaha berdasarkan pelaporan segmen usaha Grup Merdeka:

- Proyek Tujuh Bukit.** Pendapatan Grup Merdeka dari Proyek Tujuh Bukit turun sebesar 53,0% menjadi US\$84,7 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$180,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan emas sebesar 63,3% menjadi 42.114 *ounce*, sejalan dengan penurunan produksi tambang akibat insiden rekahan di pelataran pelindian yang terjadi pada tanggal 12 September 2020. Perbaikan pelataran pelindian telah selesai pada kuartal kedua tahun 2021. Penurunan tersebut sebagian di-*offset* dengan kenaikan volume penjualan perak sebesar 29,4% menjadi 359.767 *ounce*, kenaikan harga jual emas rata-rata sebesar 9,5% menjadi US\$1.794 per *ounce* dan kenaikan harga jual perak rata-rata sebesar 61,2% menjadi US\$26 per *ounce*. Selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, atas sejumlah 1.000 *ounce* emas dilakukan kontrak lindung nilai yang mengurangi nilai penjualan sebesar US\$0,1 juta. Sebagian besar penjualan emas dan perak selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 dilakukan kepada Precious Metals Global Markets (HSBC).

- *Proyek Tembaga Wetar.* Pendapatan Grup Merdeka dari Proyek Tembaga Wetar meningkat sebesar 175,0% menjadi US\$49,5 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$18,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan katoda tembaga selama enam bulan pertama tahun 2021 yang dihasilkan dari peningkatan produksi dari Pit Partolang. Selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, volume penjualan tembaga meningkat sebesar 70,5% menjadi 5.450 ton katoda tembaga dengan harga jual rata-rata sebesar US\$9.091/ton. Sebagian besar penjualan katoda tembaga selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 dilakukan kepada Mitsui, KSI dan Posco.
- *Lainnya.* Pendapatan Grup Merdeka dari penyediaan jasa pengolahan data dan jasa penambangan meningkat sebesar 62,1% menjadi US\$1,2 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$0,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan turun sebesar 12,6% menjadi US\$107,0 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$122,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020. Biaya kas dan AISC untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 masing-masing mencapai US\$524/ounce dan US\$796/ounce untuk Proyek Tujuh Bukit dan US\$1,59/pon dan US\$2,13/pon untuk Proyek Tembaga Wetar.

Biaya pengolahan dan lainnya. Biaya pengolahan dan lainnya naik sebesar 13,5% menjadi US\$50,8 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$44,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan peningkatan produksi tembaga. Volume bijih yang dihaluskan dan tertumpuk pada Proyek Tujuh Bukit untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 turun sebesar 52,8% menjadi 2,3 juta ton, sedangkan volume bijih yang dihaluskan dan tertumpuk pada Proyek Tembaga Wetar naik sebesar 334,2% menjadi 1,0 juta ton.

Beban penyusutan. Beban penyusutan meningkat sebesar 32,6% menjadi US\$35,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$26,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan produksi dan perubahan *life of mine* atas tambang tembaga, serta kenaikan transaksi terkait sewa.

Beban amortisasi. Beban amortisasi meningkat sebesar 143,5% menjadi US\$19,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$7,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan produksi dan perubahan *life of mine* atas tambang tembaga.

Biaya pertambangan. Biaya pertambangan turun sebesar 20,6% menjadi US\$15,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$19,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh penghentian sementara aktivitas pertambangan pada Proyek Tujuh Bukit dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Februari 2021 sebagai akibat insiden retakan di pelataran pelindian.

Beban pemurnian. Beban pemurnian meningkat sebesar 6,6% menjadi US\$0,8 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan harga atas biaya jasa pemurnian.

Royalti. Royalti turun sebesar 43,8% menjadi US\$5,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$9,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, sejalan dengan penurunan volume penjualan emas.

Persediaan. Saldo akhir persediaan meningkat sebesar 16,6% menjadi US\$135,2 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$116,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, sejalan dengan pemulihan kegiatan penambangan pada Proyek Tujuh Bukit dan peningkatan produksi pada Proyek Tembaga Wetar.

Laba kotor. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Merdeka turun sebesar 62,8% menjadi US\$28,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$76,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020. Marjin laba kotor untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 turun menjadi 21,0% dari sebelumnya 38,4% untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 3,2% menjadi US\$13,0 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$12,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan turun sebesar 29,4% menjadi US\$5,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$7,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan alokasi biaya ke beban pokok pendapatan pada tahun 2021.

Biaya profesional. Biaya profesional meningkat sebesar 184,8% menjadi US\$5,2 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$1,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan biaya-biaya jasa konsultan.

Penyusutan. Penyusutan turun sebesar 17,0% menjadi US\$0,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$0,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh penurunan atas amortisasi perangkat lunak.

Imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja turun sebesar 38,4% menjadi US\$0,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$0,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan alokasi biaya ke beban pokok pendapatan pada tahun 2021.

Perjalanan dinas. Perjalanan dinas turun sebesar 34,9% menjadi US\$0,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$0,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, sejalan dengan pembatasan perjalanan dinas karyawan pusat dan lapangan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19.

Biaya sewa. Biaya sewa turun sebesar 33,9% menjadi US\$0,2 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$0,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh penurunan beban atas tunjangan tempat tinggal bagi karyawan tertentu.

Lain-lain. Lain-lain turun sebesar 14,8% menjadi US\$1,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$1,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh penurunan biaya rekrutmen karyawan.

Laba usaha. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Merdeka turun sebesar 75,9% menjadi US\$15,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$63,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020. Marjin laba usaha untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2021 turun menjadi 11,4% dari sebelumnya 32,1% untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan meningkat sebesar 701,6% menjadi US\$1,1 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$0,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, yang terutama berasal dari pendapatan bunga atas penempatan kas di bank.

Beban keuangan. Beban keuangan turun sebesar 34,3% menjadi US\$5,5 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$8,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan penurunan atas bunga pinjaman bank.

Beban lain-lain - bersih. Beban lain-lain - bersih meningkat sebesar 68,4% menjadi US\$5,2 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$3,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan adanya biaya perbaikan pelataran pelindian, peningkatan rugi selisih kurs dan beban lain-lain, yang sebagian di-*offset* dengan pendapatan atas klaim asuransi.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka turun sebesar 89,1% menjadi US\$5,7 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$52,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak turun sebesar 85,7% menjadi US\$2,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$17,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, sejalan dengan menurunnya laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka.

Laba periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba periode berjalan turun sebesar 90,6% menjadi US\$3,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$35,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Rugi komprehensif lain - bersih. Rugi komprehensif lain - bersih Grup Merdeka turun sebesar 78,9% menjadi US\$0,6 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$2,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020. Hal ini terutama dikarenakan pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai, yang dikurangkan dengan kerugian yang timbul dari pajak penghasilan terkait dan perubahan nilai wajar investasi.

Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan turun sebesar 96,3% menjadi US\$1,2 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$32,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan usaha. Pendapatan usaha Grup Merdeka turun sebesar 19,9% menjadi US\$321,9 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$402,0 juta pada tahun 2019.

Pendapatan usaha berdasarkan pelaporan segmen operasi Grup Merdeka:

- *Proyek Tujuh Bukit.* Pendapatan Grup Merdeka dari Proyek Tujuh Bukit berasal dari penjualan emas dan perak. Pendapatan Proyek Tujuh Bukit turun sebesar 4,7% menjadi US\$287,7 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$302,0 juta pada tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan penurunan volume penjualan emas sebesar 19,8% menjadi 176.010 *ounce*, sejalan dengan penurunan produksi tambang akibat insiden rekahan di pelataran pelindian yang terjadi pada tanggal 12 September 2020. Penurunan tersebut sebagian di-*offset* dengan kenaikan volume penjualan perak sebesar 63,3% menjadi 583.857 *ounce*. Kenaikan harga jual emas rata-rata sebesar 23,9% menjadi US\$1.732 per *ounce*, dan kenaikan harga jual perak rata-rata sebesar 24,4% menjadi US\$20 per *ounce*. Selama tahun 2020, atas sejumlah 84.510 *ounce* emas dilakukan kontrak lindung nilai yang mengurangi nilai penjualan sebesar US\$28,7 juta. Sebagian besar penjualan emas dan perak pada tahun 2020 dilakukan kepada Precious Metals Global Markets (HSBC) dan YLG Bullion Singapore Pte. Ltd.
- *Proyek Tembaga Wetar.* Pendapatan Grup Merdeka dari Proyek Tembaga Wetar berasal dari penjualan katoda tembaga. Pendapatan bersih dari Proyek Tembaga Wetar turun sebesar 67,8% menjadi US\$31,9 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$99,2 juta pada tahun 2019. Hal ini terutama dikarenakan penurunan volume penjualan menjadi 5.224 ton pada tahun 2020 dari sebelumnya 16.753 ton pada tahun 2019, sejalan dengan penghentian sementara kegiatan produksi sehubungan dengan kajian strategis yang dilakukan selama tahun 2020 untuk meningkatkan produksi tembaga dan mengintegrasikan Proyek AIM. Penurunan tersebut sebagian di-*offset* dengan kenaikan harga jual rata-rata menjadi US\$6.112 per ton pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$6.011 per ton.

- *Lainnya.* Pendapatan lainnya Grup Merdeka berasal dari penyediaan jasa konsultasi dan jasa penambangan. Pendapatan dari penyediaan jasa ini meningkat sebesar 145,2% menjadi US\$2,2 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$0,9 juta pada tahun 2019.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan turun sebesar 15,8% menjadi US\$207,7 juta dari sebelumnya US\$246,6 juta pada tahun 2019, sejalan dengan penurunan volume bijih yang diolah. Biaya kas dan AISC pada tahun 2020 masing-masing mencapai US\$486 per ounce emas dan US\$669 per ounce emas untuk Proyek Tujuh Bukit dan US\$3,51 per pon katoda tembaga dan US\$4,62 per pon katoda tembaga untuk Proyek Tembaga Wetar.

Biaya pengolahan dan lainnya. Biaya pengolahan dan lainnya turun sebesar 21,8% menjadi US\$88,3 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$113,0 juta pada tahun 2019, sejalan dengan penurunan volume bijih yang diolah. Volume bijih yang dihaluskan dan tertumpuk pada tahun 2020 turun sebesar 9,4% menjadi 6,7 juta ton untuk Proyek Tujuh Bukit dan 75,9% menjadi 0,5 juta ton untuk Proyek Tembaga Wetar.

Beban penyusutan. Beban penyusutan turun sebesar 31,0% menjadi US\$42,5 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$61,6 juta pada tahun 2019, sejalan dengan penurunan produksi emas dan tembaga di sepanjang tahun 2020.

Beban amortisasi. Beban amortisasi turun sebesar 57,7% menjadi US\$13,1 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$31,0 juta pada tahun 2019, sejalan dengan penurunan produksi emas dan tembaga di sepanjang tahun 2020.

Biaya pertambangan. Biaya pertambangan turun sebesar 55,4% menjadi US\$32,3 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$72,4 juta pada tahun 2019, sejalan dengan penurunan volume bijih yang ditambang. Volume bijih yang dihaluskan dan tertumpuk pada tahun 2020 turun sebesar 9,4% menjadi 6,7 juta ton untuk Proyek Tujuh Bukit dan 75,9% menjadi 0,5 juta ton untuk Proyek Tembaga Wetar.

Beban pemurnian. Beban pemurnian meningkat sebesar 13,4% menjadi US\$1,5 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$1,3 juta pada tahun 2019, sejalan dengan peningkatan harga atas biaya jasa pemurnian.

Royalti. Royalti meningkat sebesar 10,5% menjadi US\$15,8 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$14,3 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh perubahan tarif royalti pada emas dan tembaga dari 3,75% - 4% menjadi 5% dari harga jual, yang sejalan dengan kenaikan harga emas.

Persediaan. Saldo akhir persediaan turun sebesar 11,0% menjadi US\$115,3 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$129,6 juta pada tahun 2019, sejalan dengan penurunan kegiatan penambangan dan produksi atas emas dan tembaga.

Laba kotor. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Merdeka turun sebesar 26,6% menjadi US\$114,1 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$155,4 juta pada tahun 2019. Margin laba kotor pada tahun 2020 turun menjadi 35,5% dari sebelumnya 38,7% pada tahun 2019.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi turun sebesar 0,5% menjadi US\$20,0 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$20,1 juta pada tahun 2019.

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan meningkat sebesar 11,7% menjadi US\$9,6 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$8,6 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh penambahan jumlah karyawan dan realisasi bonus karyawan Grup Merdeka.

Biaya profesional. Biaya profesional meningkat sebesar 52,8% menjadi US\$4,6 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$3,0 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh peningkatan biaya-biaya jasa konsultan.

Penyusutan. Penyusutan meningkat sebesar 131,9% menjadi US\$0,9 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$0,4 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh penerapan PSAK 73: Sewa atas penyusutan aset hak guna mulai 1 Januari 2020.

Imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja turun sebesar 35,5% menjadi US\$0,7 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$1,1 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh peningkatan alokasi biaya ke beban pokok pendapatan pada tahun 2020.

Perjalanan dinas. Perjalanan dinas turun sebesar 58,7% menjadi US\$0,6 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$1,4 juta pada tahun 2019, sejalan dengan pembatasan perjalanan dinas karyawan pusat dan lapangan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19.

Biaya sewa. Biaya sewa turun sebesar 57,4% menjadi US\$0,5 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$1,2 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh penerapan PSAK 73: Sewa atas penyusutan aset hak guna mulai 1 Januari 2020.

Lain-lain. Lain-lain turun sebesar 29,2% menjadi US\$3,2 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$4,6 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh penurunan beban pajak yang tidak dapat dikreditkan pada tahun 2019.

Laba usaha. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Merdeka turun sebesar 30,5% menjadi US\$94,1 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$135,3 juta pada tahun 2019. Marjin laba usaha pada tahun 2020 turun menjadi 29,2% dari sebelumnya 33,7% pada tahun 2019.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan turun sebesar 68,6% menjadi US\$0,3 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$0,9 juta pada tahun 2019, terutama sebagai akibat dari penurunan tingkat suku bunga bank.

Beban keuangan. Beban keuangan turun sebesar 6,5% menjadi US\$18,3 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$19,6 juta pada tahun 2019, terutama dikarenakan penurunan bunga pinjaman bank, yang di-offset dengan adanya bunga atas utang obligasi dan pendapatan transaksi *cross currency swap* pada tahun 2020.

Beban lain-lain - bersih. Beban lain-lain - bersih meningkat sebesar 144,1% menjadi US\$19,8 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$8,1 juta pada tahun 2019, terutama dikarenakan adanya biaya perbaikan pelataran pelindian dan kenaikan beban akresi sejalan dengan perubahan tingkat inflasi yang digunakan untuk perhitungan ARO. Beban lain-lain juga meningkat yang terutama disebabkan oleh penurunan beban pajak yang tidak terkait dengan periode berjalan.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka turun sebesar 48,2% menjadi US\$56,2 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$108,5 juta pada tahun 2019.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan turun sebesar 30,4% menjadi US\$27,3 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$39,2 juta pada tahun 2019, sejalan dengan menurunnya laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka dan perubahan tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020.

Laba tahun berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba tahun berjalan turun sebesar 58,3% menjadi US\$28,9 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$69,3 juta pada tahun 2019. Marjin laba tahun berjalan dibandingkan pendapatan turun menjadi 9,0% pada tahun 2020 dari 17,2% pada tahun 2019.

Penghasilan/(rugi) komprehensif lain - bersih. Grup Merdeka mencatatkan penghasilan komprehensif lain - bersih sebesar US\$13,7 juta pada tahun 2020 dibandingkan rugi komprehensif lain - bersih sebesar US\$7,3 juta pada tahun 2019. Hal ini terutama dikarenakan pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai, yang dikurangkan dengan kerugian yang timbul dari pajak penghasilan terkait.

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan mengalami penurunan sebesar 33,0% menjadi US\$41,3 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$61,7 juta pada tahun 2019.

8. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Tabel berikut ini menjelaskan rincian aset Grup Merdeka pada masing-masing tanggal:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(dalam US\$)		
Aset Lancar			
Kas dan bank	278.165.002	51.026.290	49.592.601
Piutang usaha:			
- pihak berelasi	1.181.239	1.428.427	-
- pihak ketiga	6.518.547	624.947	234.761
Piutang lain-lain:			
- pihak berelasi	-	71.113	3.314.645
- pihak ketiga	24.887.558	4.274.985	3.913.545
Persediaan - bagian lancar	104.248.365	100.986.329	96.236.666
Taksiran pengembalian pajak	21.994.969	27.996.378	39.767.067
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	14.526.626	8.927.660	11.700.359
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	5.811.264	3.972.568	-
Jumlah Aset Lancar	457.333.570	199.308.697	204.759.644
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	2.057.842	1.942.095	943.333
Investasi pada saham	2.320.222	3.804.611	-
Pinjaman ke pihak berelasi	6.736.334	5.459.882	-
Persediaan - bagian tidak lancar	58.959.008	41.024.160	58.766.224
Pajak dibayar dimuka	11.161.044	7.522.817	16.587.211
Aset tetap	285.753.083	296.643.431	320.336.359
Aset hak-guna	6.862.625	1.418.899	-
Properti pertambangan	99.637.565	118.921.853	121.295.180
Aset eksplorasi dan evaluasi	232.518.593	223.577.124	205.200.814
Aset pajak tangguhan	21.249.588	19.287.993	17.804.346
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	1.434.757	3.683.250	-
Aset tidak lancar lainnya	5.033.840	7.011.826	5.560.052
Jumlah Aset Tidak Lancar	733.724.501	730.297.941	746.493.519
JUMLAH ASET	1.191.058.071	929.606.638	951.253.163

Posisi tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset. Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar 28,1% menjadi US\$1.191,1 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$929,6 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank, persediaan, piutang lain-lain, aset eksplorasi dan evaluasi, yang sebagian di-offset dengan penurunan properti pertambangan, aset tetap dan taksiran pengembalian pajak. Pada bulan Maret 2021, Perseroan melaksanakan PMTHMETD II sebesar US\$172,0 juta dan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebesar US\$103,8 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Grup Merdeka mencatatkan persediaan yang terdiri dari bahan baku bijih, metal pada pelataran pelindian, metal di sirkuit pengolahan, emas batangan, butiran perak dan katoda tembaga. Sejumlah 9.133 *ounce* emas batangan dan butiran dibukukan dengan biaya rata-rata US\$930 per *ounce* dan sejumlah 3.429 ton katoda tembaga dibukukan dengan biaya rata-rata US\$1,91 per pon. Persediaan material ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar US\$48,3 juta dengan harga emas US\$1.763 per *ounce* dan harga tembaga US\$9.385 per ton pada tanggal 30 Juni 2021.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset. Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 turun sebesar 2,3% menjadi US\$929,6 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar US\$951,3 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan atas piutang lain-lain, persediaan, taksiran pengembalian pajak, pajak dibayar dimuka dan aset tetap, yang sebagian di-*offset* dengan peningkatan atas investasi pada saham, pinjaman ke pihak berelasi, instrumen keuangan derivatif, aset eksplorasi dan evaluasi serta aset tidak lancar lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup Merdeka mencatatkan persediaan yang terdiri dari bahan baku bijih, metal pada pelataran pelindian, metal di sirkuit pengolahan, emas batangan, butiran perak dan katoda tembaga. Sejumlah 1.297 *ounce* emas batangan dan butiran dibukukan dengan biaya rata-rata US\$831 per *ounce* dan sejumlah 1.388 ton katoda tembaga dibukukan dengan biaya rata-rata US\$2,1 per pon. Persediaan material ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar US\$ 13,2 juta dengan harga emas US\$1.891 per *ounce* dan harga tembaga US\$7.742 per ton pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian liabilitas Grup Merdeka pada masing-masing tanggal:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(dalam US\$)		
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha:			
- pihak berelasi	188.072	141.302	147.032
- pihak ketiga	21.582.452	20.058.304	33.159.274
Beban yang masih harus dibayar	22.641.328	18.136.639	19.428.910
Pendapatan diterima dimuka	-	1.361.169	18.585.533
Utang pajak	5.101.216	7.415.604	18.458.912
Utang lain-lain	-	17.778	-
Pinjaman - bagian lancar:			
Pinjaman bank	66.441.667	59.099.900	136.639.574
Utang obligasi	95.015.625	57.258.929	-
Pinjaman pihak ketiga	-	13.980.000	4.180.000
Liabilitas sewa	20.114.893	14.312.022	12.865.011
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	-	350.824	9.788.836
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian lancar	-	-	601.803
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	169.668	84.985	213.698
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	231.254.921	192.217.456	254.068.583
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman bank	32.631.453	39.771.612	98.400.800
Utang obligasi	125.159.881	61.243.428	-
Liabilitas sewa	16.476.223	23.503.576	34.583.239
Liabilitas pajak tangguhan	-	1.152.690	-
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian tidak lancar	16.345.938	14.553.733	10.665.763
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	33.192.817	33.518.262	29.290.462
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	223.806.312	173.743.301	172.940.264
JUMLAH LIABILITAS	455.061.233	365.960.757	427.008.847

Posisi tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas. Jumlah liabilitas pada tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar 24,3% menjadi US\$455,1 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$366,0 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo utang obligasi, yang sebagian di-*offset* dengan penurunan pinjaman bank pihak ketiga.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas. Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 turun sebesar 14,3% menjadi US\$366,0 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar US\$427,0 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank, utang usaha, utang pajak dan pendapatan diterima dimuka, yang sebagian di-offset dengan utang obligasi.

Ekuitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian ekuitas Grup Merdeka pada masing-masing tanggal:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
			(dalam US\$)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	36.112.298	34.690.620	34.690.620
Tambahan modal disetor - bersih	454.864.171	286.506.032	286.506.032
Saham treasuri	(283.449)	-	-
Cadangan lindung nilai arus kas	5.681.913	5.911.012	(7.333.479)
Komponen ekuitas lainnya	35.166.553	19.659.347	27.059.323
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.200.000	1.100.000	1.000.000
Belum dicadangkan	192.890.392	187.122.534	151.026.401
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	725.631.878	534.989.545	492.948.897
Kepentingan non-pengendali	10.364.960	28.656.336	31.295.419
JUMLAH EKUITAS	735.996.838	563.645.881	524.244.316

Posisi tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar 30,6% menjadi US\$736,0 juta dibandingkan jumlah ekuitas 31 Desember 2020 sebesar US\$563,6 juta. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan tambahan modal disetor yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD II pada bulan Maret 2021.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar 7,5% menjadi US\$563,6 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar US\$524,2 juta terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang diperoleh dari laba Grup Merdeka sepanjang tahun, diimbangi dengan penurunan komponen ekuitas lainnya yang terkait dengan transaksi dengan entitas non-pengendali.

9. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Kebutuhan likuiditas Grup Merdeka terutama terkait dengan kegiatan penambangan, eksplorasi dan pengembangan aset. Sumber utama likuiditas Grup Merdeka secara historis berasal dari arus kas operasional, pinjaman pihak ketiga dan pinjaman pihak berelasi. Perseroan juga dari waktu ke waktu menghimpun pendanaan dari pasar modal yang terakhir dilakukan pada bulan Maret 2021 melalui pelaksanaan PMTHMETD II sebesar US\$172,0 juta dan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebesar US\$103,8 juta.

Perseroan mengharapkan bahwa kas yang diterima dari Penawaran Umum Obligasi, kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi, pinjaman bank dan pinjaman pihak berelasi akan menjadi sumber utama likuiditas Grup Merdeka di masa yang akan datang dan akan dapat mendanai rencana ekspansi Grup Merdeka. Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan memiliki fasilitas utang yang belum ditarik sebesar US\$35 juta.

Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan Grup Merdeka dari sumber-sumber tersebut, Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Grup Merdeka memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional dan rencana belanja modal untuk 12 bulan ke depan.

Likuiditas Grup Merdeka mungkin mengalami penurunan yang material apabila kegiatan pengolahan dan pemurnian mengalami gangguan. Grup Merdeka saat ini menggunakan fasilitas pemurnian milik Antam yang merupakan satu-satunya fasilitas pemurnian emas bersertifikasi London Bullion Market Association (“LBMA”) di Indonesia. BSI dan Antam telah menandatangani suatu perjanjian kerja sama, namun demikian tidak ada jaminan Antam dapat memproses *dore bullion* dalam waktu yang disepakati.

Arus kas

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas untuk masing-masing periode:

	2021	2020	2020	2019
	6 bulan	6 bulan	1 tahun	1 tahun
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	15.167.359	74.610.391	119.967.225	123.356.721
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(29.581.943)	(36.585.440)	(69.907.987)	(153.213.684)
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	239.250.614	(32.471.514)	(48.832.383)	65.429.183
Kenaikan bersih dalam kas dan bank	224.836.030	5.553.437	1.226.855	35.572.220
Kas dan bank awal periode/tahun	51.026.290	49.592.601	49.592.601	14.086.200
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan bank	2.302.682	423.513	206.834	(65.819)
Kas dan bank akhir periode/tahun	278.165.002	55.569.551	51.026.290	49.592.601

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada karyawan, dan pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi turun sebesar 79,7% menjadi US\$15,2 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$74,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan penurunan penerimaan dari pelanggan sebesar US\$72,3 juta, sejalan dengan penurunan penjualan. Penurunan tersebut sebagian di-*offset* oleh penurunan pembayaran sehubungan dengan transaksi *hedging* dan pembayaran pajak penghasilan badan, masing-masing sebesar US\$8,9 juta dan US\$11,8 juta.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi turun sebesar 2,7% menjadi US\$120,0 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$123,4 juta pada tahun 2019, terutama dikarenakan penurunan penerimaan dari pelanggan sebesar US\$92,4 juta, sejalan dengan penurunan penjualan, yang sebagian di-*offset* oleh penurunan pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar US\$94,8 juta.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan aset eksplorasi dan evaluasi, properti pertambangan dan aset tetap. Grup Merdeka juga dari waktu ke waktu melakukan akuisisi secara selektif.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$36,6 juta dan US\$29,6 juta masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2021, dan sebesar US\$153,2 juta dan US\$69,9 juta masing-masing pada tahun 2019 dan 2020, yang terutama terdiri dari penambahan aset eksplorasi dan evaluasi dan perolehan aset tetap. Grup Merdeka juga melakukan pembayaran sebesar US\$19,1 juta pada tahun 2019 untuk penambahan akuisisi atas saham Finders dan US\$1,1 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 untuk penambahan kepemilikan pada BTR dan BKP.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Grup Merdeka mencatatkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar US\$239,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar US\$32,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh penerimaan dari penerbitan PMTHMETD II sebesar US\$172,0 juta dan penerimaan utang obligasi sebesar US\$103,8 juta pada bulan Maret 2021.

Grup Merdeka mencatatkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar US\$48,8 juta dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar US\$65,4 juta pada tahun 2019, terutama dikarenakan pelunasan pinjaman bank sebesar US\$140,0 juta, yang sebagian di-offset dengan penerimaan dari utang obligasi sebesar US\$116,2 juta. Grup Merdeka juga menerima dana dari penerbitan PMTHMETD I sebesar US\$59,7 juta dan pinjaman bank sebesar US\$100 juta pada tahun 2019.

10. BELANJA MODAL

Belanja modal Grup Merdeka di masa lalu sebagian besar timbul dari pembangunan infrastruktur pertambangan, bangunan dan pabrik di wilayah tambang Grup Merdeka. Seluruh biaya tersebut dikapitalisasi dan dicatatkan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi dan kemudian direklasifikasi menjadi properti pertambangan ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan dapat dibuktikan.

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)			
	2021	2020	2020	2019
	6 bulan	6 bulan	1 tahun	1 tahun
Properti pertambangan ⁽¹⁾	-	1.868.924	5.147.200	7.275.832
Aset eksplorasi dan evaluasi ⁽²⁾	8.941.469	15.258.905	23.957.545	34.267.141
Bangunan dan pabrik	-	518.259	537.926	1.594.527
Mesin dan peralatan	30.251	290.832	445.121	99.524
Aset sewa pembiayaan	-	3.110.528	3.175.639	65.044.063
Aset tetap dalam pembangunan	17.520.432	6.277.312	15.898.116	43.621.575
Lain-lain ⁽³⁾	566.339	194.101	359.433	2.112.036
Jumlah	27.058.491	27.518.861	49.520.980	154.014.698

Catatan:

- (1) *Properti pertambangan merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya mineral Grup Merdeka sebelum tahap produksi.*
- (2) *Aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya mineral Grup Merdeka.*
- (3) *Lain-lain termasuk perlengkapan komputer, kendaraan, perlengkapan kantor, alat berat, perabotan dan peralatan dan peralatan geologi.*

Rencana Belanja Modal

Grup Merdeka memiliki anggaran belanja modal sebesar US\$125,0 juta untuk tahun 2021, yang akan digunakan untuk memelihara fasilitas produksi yang ada saat ini dan kegiatan eksplorasi di area baru dalam wilayah IUP BSI dan BKP untuk meningkatkan cadangan bijih dan sumber daya mineral, dan konstruksi Proyek AIM. Per 30 Juni 2021, Grup Merdeka telah merealisasikan sebesar US\$40,0 juta dari anggaran belanja modal dan memiliki komitmen barang modal yang belum terealisasi sebesar US\$8,4 juta. Perseroan memperkirakan komitmen barang modal ini akan mulai terealisasi pada periode Juli 2021 hingga September 2022. Pihak yang terlibat dalam perjanjian meliputi antara lain Northern Heavy Industries Group Co.,Ltd., Chaoyang Heavy Machinery Equipment, CA Group Pty. Ltd., Howden Turbo GmbH dan beberapa perusahaan konstruksi lainnya. Sebagian besar komitmen ini dilakukan dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dan Grup Merdeka berencana membiayai komitmen ini dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional maupun pendanaan.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Grup Merdeka mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.

11. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

		<u>Mata uang asing</u>	<u>Setara US\$</u>
Aset moneter			
Kas dan bank	Rp	1.047.601.811.088	72.508.431
	A\$	442.137	334.569
	CNY	1.538.111	237.661
Piutang usaha	Rp	62.415.172.176	4.319.987
Piutang lain-lain	Rp	70.615.437.984	4.887.558
Pinjaman ke pihak berelasi	Rp	97.326.553.632	6.736.334
Aset tidak lancar	Rp	49.009.898.784	3.392.158
Jumlah aset moneter			92.416.698
Liabilitas moneter			
Utang usaha	Rp	(288.483.620.544)	(19.967.028)
	A\$	(501.331)	(379.362)
	S\$	(20.325)	(15.127)
Beban yang masih harus dibayar	Rp	(212.891.015.838)	(14.734.982)
	A\$	(715.809)	(541.659)
Utang obligasi	Rp	(3.200.000.000.000)	(221.483.943)
Jumlah liabilitas moneter			(257.122.101)
Liabilitas moneter dalam mata uang asing - bersih			(164.705.403)

Perseroan mengelola risiko mata uang asing dengan menyesuaikan antara penerimaan dan pembayaran dalam mata uang yang sama, dan melakukan pengawasan secara berkala terhadap fluktuasi pertukaran nilai mata uang asing. Selain itu, Perseroan juga menjalankan program lindung nilai yang terkait dengan penerbitan obligasi melalui transaksi *cross currency swaps*.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas perubahan yang wajar dari nilai tukar mata uang asing terhadap Dolar Amerika Serikat, dimana semua variabel lain konstan, terhadap laba sebelum pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021:

	<u>Kenaikan/(penurunan) dalam persentase</u>	(dalam US\$) <u>Efek terhadap laba sebelum pajak</u>
Dolar Amerika Serikat:		
Rupiah Indonesia	5%	(8.217.074)
	(5%)	8.217.074
Dolar Australia	5%	(29.323)
	(5%)	29.323
Yuan Tiongkok	5%	11.883
	(5%)	(11.883)
Dolar Singapura	5%	(756)
	(5%)	756

12. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$355,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)			
	Jumlah tercatat	Arus kas kontraktual	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun
Pinjaman bank	99.073.120	100.000.000	66.441.667	32.631.453
Utang obligasi	220.175.506	221.483.943	95.015.625	125.159.881
Liabilitas sewa	36.591.116	36.591.116	20.114.893	16.476.223
Jumlah	<u>355.839.742</u>	<u>358.075.059</u>	<u>181.572.185</u>	<u>174.267.557</u>

Seluruh pinjaman tersebut dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, kecuali utang Obligasi dan beberapa liabilitas sewa yang dilakukan dalam mata uang Rupiah.

13. PERKEMBANGAN TERKINI

Infomasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021 sehubungan dengan rencana Grup Merdeka untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Infomasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 yang tidak diaudit namun telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International).

HASIL KEGIATAN USAHA

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Pendapatan usaha. Pendapatan usaha dari penjualan emas, perak dan tembaga turun sebesar 11,9% menjadi US\$261,1 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$296,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Pendapatan usaha berdasarkan pelaporan segmen usaha Grup Merdeka:

- ***Proyek Tujuh Bukit.*** Pendapatan Grup Merdeka dari Proyek Tujuh Bukit turun sebesar 39,9% menjadi US\$163,3 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$271,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan emas sebesar 50,4% menjadi 81.913 *ounce*, sejalan dengan penurunan produksi tambang akibat insiden rekahan di pelataran pelindian yang terjadi pada tanggal 12 September 2020. Perbaikan pelataran pelindian telah selesai pada kuartal kedua tahun 2021. Penurunan tersebut sebagian di-*offset* dengan kenaikan volume penjualan perak sebesar 22,1% menjadi 609.738 *ounce*, kenaikan harga jual emas rata-rata sebesar 4,4% menjadi US\$1.797 per *ounce* dan kenaikan harga jual perak rata-rata sebesar 28,9% menjadi US\$25 per *ounce*. Selama periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, atas sejumlah 10.012 *ounce* emas dilakukan kontrak lindung nilai yang menambah nilai penjualan sebesar US\$1 juta. Sebagian besar penjualan emas dan perak selama 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2021 dilakukan kepada Precious Metals Global Markets (HSBC).

- *Proyek Tembaga Wetar.* Pendapatan Grup Merdeka dari Proyek Tembaga Wetar meningkat sebesar 304,2% menjadi US\$96,3 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$23,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan katoda tembaga sebesar 151,5% menjadi 10.342 ton katoda tembaga yang dihasilkan dari peningkatan produksi Pit Partolang. Selain itu, harga jual rata-rata juga meningkat sebesar 59,3% menjadi US\$9.230/ton. Selama periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, atas sejumlah 1.200 ton katoda tembaga dilakukan kontrak lindung nilai yang menambah nilai penjualan sebesar US\$0,8 juta. Sebagian besar penjualan katoda tembaga selama 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2021 dilakukan kepada Mitsui, KSI dan Posco.
- *Lainnya.* Pendapatan Grup Merdeka dari penyediaan jasa pengolahan data dan jasa penambangan meningkat sebesar 64,2% menjadi US\$1,6 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$0,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan naik sebesar 6,1% menjadi US\$187,5 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$176,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020. Biaya kas dan AISC untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 masing-masing mencapai US\$583/ounce dan US\$808/ounce untuk Proyek Tujuh Bukit dan US\$1,71/pon dan US\$2,29/pon untuk Proyek Tembaga Wetar.

Biaya pengolahan dan lainnya. Biaya pengolahan dan lainnya naik sebesar 38,6% menjadi US\$88,9 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$64,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan peningkatan produksi tembaga. Volume bijih yang dihaluskan dan tertumpuk pada Proyek Tujuh Bukit untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 turun sebesar 33,6% menjadi 4,4 juta ton, sedangkan volume bijih yang dihaluskan dan tertumpuk pada Proyek Tembaga Wetar naik sebesar 665,5% menjadi 1,7 juta ton.

Beban penyusutan. Beban penyusutan meningkat sebesar 46,2% menjadi US\$56,0 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$38,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan produksi dan perubahan *life of mine* atas tambang tembaga, serta kenaikan transaksi terkait PSAK 73: Sewa.

Beban amortisasi. Beban amortisasi meningkat sebesar 162,0% menjadi US\$31,0 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$11,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan produksi dan perubahan *life of mine* atas tambang tembaga.

Biaya pertambangan. Biaya pertambangan naik sebesar 6,4% menjadi US\$29,5 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$27,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh telah dimulainya aktivitas pertambangan pada Pit Partolang dari bulan Oktober 2020.

Beban pemurnian. Beban pemurnian meningkat sebesar 6,4% menjadi US\$1,4 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$1,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan harga atas biaya jasa pemurnian.

Royalti. Royalti turun sebesar 31,5% menjadi US\$9,9 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$14,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, sejalan dengan penurunan volume penjualan emas.

Persediaan. Saldo akhir persediaan naik sebesar 30,7% menjadi US\$144,6 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$110,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, sejalan dengan pemulihan kegiatan penambangan pada Proyek Tujuh Bukit dan peningkatan produksi pada Proyek Tembaga Wetar.

Laba kotor. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Merdeka turun sebesar 38,5% menjadi US\$73,7 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$119,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020. Marjin laba kotor untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 turun menjadi 28,2% dari sebelumnya 40,4% untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 6,8% menjadi US\$21,2 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$19,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan naik sebesar 4,0% menjadi US\$10,7 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$10,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya gaji dan tunjangan pada tahun 2021.

Biaya profesional. Biaya profesional meningkat sebesar 19,8% menjadi US\$6,1 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$5,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan biaya-biaya jasa konsultan.

Penyusutan. Penyusutan turun sebesar 25,9% menjadi US\$0,6 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$0,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh penurunan atas amortisasi perangkat lunak.

Perjalanan dinas. Perjalanan dinas turun sebesar 9,0% menjadi US\$0,4 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$0,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, sejalan dengan pembatasan perjalanan dinas karyawan pusat untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19.

Imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja turun sebesar 29,4% menjadi US\$0,4 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$0,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan alokasi biaya ke beban pokok pendapatan pada tahun 2021.

Biaya sewa. Biaya sewa turun sebesar 38,6% menjadi US\$0,3 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$0,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh penurunan beban atas tunjangan tempat tinggal bagi karyawan tertentu.

Lain-lain. Lain-lain naik sebesar 21,2% menjadi US\$1,8 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$1,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan berbentuk saham oleh Perseroan, peningkatan beban asuransi dan *subscription fee*.

Laba usaha. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Merdeka turun sebesar 47,5% menjadi US\$52,5 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$100,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020. Marjin laba usaha untuk periode 9 (sembilan) bulan pertama pada tahun 2021 turun menjadi 20,1% dari sebelumnya 33,7% untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan meningkat sebesar 376,9% menjadi US\$1,3 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$0,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, yang terutama berasal dari pendapatan bunga atas penempatan kas di bank.

Beban keuangan. Beban keuangan turun sebesar 13,3% menjadi US\$10,8 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$12,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan penurunan atas bunga pinjaman bank yang diimbangi dengan peningkatan beban bunga atas utang obligasi dan transaksi *cross currency swaps*.

Beban lain-lain - bersih. Beban lain-lain - bersih meningkat sebesar 125,0% menjadi US\$11,7 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$5,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan adanya biaya perbaikan pelataran pelindian, peningkatan rugi selisih kurs dan beban lain-lain, yang sebagian di-*offset* dengan pendapatan atas klaim asuransi.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka turun sebesar 62,1% menjadi US\$31,3 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$82,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak turun sebesar 59,1% menjadi US\$12,8 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$31,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, sejalan dengan menurunnya laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka.

Laba periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba periode berjalan turun sebesar 63,9% menjadi US\$18,5 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$51,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Rugi komprehensif lain - bersih. Rugi komprehensif lain - bersih Grup Merdeka naik sebesar 793,6% menjadi US\$1,7 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$0,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020. Hal ini terutama dikarenakan perubahan nilai wajar investasi.

Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan turun sebesar 67,1% menjadi US\$16,8 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dari sebelumnya US\$51,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020.

ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Posisi tanggal 30 September 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset. Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 September 2021 meningkat sebesar 25,9% menjadi US\$1.170,1 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$929,6 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank, investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya dan persediaan. Pada bulan Maret 2021, Perseroan melaksanakan PMTHMETD II sebesar US\$172,0 juta dan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebesar US\$103,8 juta yang juga diimbangi dengan pembayaran Obligasi yang telah jatuh tempo sebesar US\$56,8 juta pada bulan Agustus dan September 2021.

Pada tanggal 30 September 2021, Grup Merdeka mencatatkan persediaan yang terdiri dari bahan baku bijih, metal pada pelataran pelindian, metal di sirkuit pengolahan, emas batangan, butiran perak dan katoda tembaga. Sejumlah 12.446 *ounce* emas batangan dan butiran dibukukan dengan biaya rata-rata US\$920 per *ounce* dan sejumlah 4.433 ton katoda tembaga dibukukan dengan biaya rata-rata US\$1,8 per pon. Persediaan material ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar US\$61,8 juta dengan harga emas US\$1.743 per *ounce* dan harga tembaga US\$9.041 per ton pada tanggal 30 September 2021.

Liabilitas

Posisi tanggal 30 September 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas. Jumlah liabilitas pada tanggal 30 September 2021 meningkat sebesar 12,9% menjadi US\$413,3 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$366,0 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo utang Obligasi.

Ekuitas

Posisi tanggal 30 September 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas pada tanggal 30 September 2021 meningkat sebesar 34,3% menjadi US\$756,8 juta dibandingkan jumlah ekuitas 31 Desember 2020 sebesar US\$563,6 juta. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan tambahan modal disetor yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD II pada bulan Maret 2021 dan penambahan saldo laba periode berjalan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada Obligasi Perseroan memiliki risiko. Calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Obligasi Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas Obligasi Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Risiko-risiko yang diungkapkan berikut bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi Grup Merdeka.

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Grup Merdeka dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga Obligasi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

1. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Grup Merdeka

Risiko terkait harga komoditas emas dan tembaga

Keberhasilan Proyek Tujuh Bukit terutama bergantung pada harga emas mengingat pendapatan Grup Merdeka diproyeksikan hampir seluruhnya berasal dari penjualan emas. Setelah adanya penambahan Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka mendapatkan tambahan pendapatan yang cukup signifikan dari hasil penjualan tembaga. Harga emas dan tembaga mengacu pada indeks harga dunia yang cenderung mengalami siklus dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Secara umum, harga emas dan tembaga dipengaruhi beberapa faktor utama yaitu kondisi perekonomian dunia, perubahan kapasitas pertambangan global serta tingkat produksinya, pola permintaan dan konsumsi, di mana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Harga emas rata-rata selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 berdasarkan LBMA adalah US\$1.806,4 per *ounce* atau 9,7% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 di harga US\$1.646,8 per *ounce*. Pergerakan harga emas selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 terutama didorong oleh pemulihan ekonomi dunia seiring terkendalinya pandemi COVID-19 menekan harga emas serta kenaikan imbal hasil obligasi serta pasar saham Amerika Serikat yang mendorong investor untuk berinvestasi di aset selain emas. Potensi dilakukannya pengurangan stimulus moneter (*tapering*) dan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika juga mendorong pelemahan harga emas. Di sisi lain, harga tembaga rata-rata selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 berdasarkan London Metal Exchange adalah US\$9.091 per ton atau 65,5% lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 di harga US\$5.492 per ton. Pergerakan harga tembaga tersebut terutama dipengaruhi oleh pemulihan kegiatan perekonomian akan mendorong pertumbuhan permintaan tembaga yang akan berdampak terhadap harga tembaga.

Penurunan harga emas dan tembaga yang berkepanjangan atau bersifat substansial dapat berdampak negatif dan material terhadap kelayakan ekonomis Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar, Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan/atau Proyek Emas Pani dikarenakan pendapatan yang diproyeksikan di masa depan mungkin tidak dapat mengimbangi biaya pengembangan. Akibat dari penurunan harga tersebut, kemampuan Grup Merdeka dalam memperoleh pendanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pengembangan proyek-proyek yang ada dengan syarat dan ketentuan yang menguntungkan dapat menjadi terbatas. Selain itu, penyelesaian konstruksi-konstruksi baru atas Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar, Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan/atau Proyek Emas Pani dapat tertunda dikarenakan Grup Merdeka melakukan kajian ulang terhadap kelayakan ekonomis proyek-proyek tersebut dengan menggunakan asumsi harga emas dan tembaga yang berbeda serta memperbaharui perhitungan Cadangan Bijih. Apabila penurunan harga emas dan tembaga ini terjadi pada saat Grup Merdeka telah memulai produksinya, pendapatan Grup Merdeka dapat mengalami penurunan pada tingkat di mana kegiatan

operasi menjadi tidak menguntungkan, dan pada akhirnya Grup Merdeka menghentikan produksinya. Nilai aset Grup Merdeka dapat mengalami penurunan sehingga dapat memicu timbulnya kerugian. Salah satu dari dampak tersebut di atas pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan pada akhirnya kemampuan Perseroan dalam melakukan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi.

2. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Grup Merdeka

Risiko terkait kegiatan pengembangan

Profitabilitas dari Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar, Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan Proyek Emas Pani yang telah dan akan dikembangkan oleh Grup Merdeka saat ini ditentukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang memberikan perkiraan atas imbal hasil yang diharapkan dari proyek-proyek tersebut. Perkiraan ini didasarkan pada asumsi mengenai harga emas, tembaga dan logam mulia lainnya, perkiraan ton, kadar dan karakter metalurgi dari bijih yang akan ditambang dan diproses, perkiraan tingkat perolehan dari bijih, perkiraan belanja modal dan biaya operasi kas, dan tingkat imbal hasil investasi yang diharapkan. Perkiraan yang digunakan dalam studi kelayakan tersebut tergantung pada berbagai ketidakpastian yang mungkin berada di luar kendali Grup Merdeka. Ketidakpastian tersebut meliputi antara lain waktu dan biaya untuk konstruksi infrastruktur tambang dan fasilitas pengolahan, ketersediaan dan biaya tenaga kerja ahli, listrik, air dan fasilitas transportasi, lisensi, persetujuan dan perizinan yang diwajibkan oleh instansi berwenang, perubahan harga komoditas, serta kemampuan Grup Merdeka untuk mendanai kegiatan konstruksi dan pengembangan. Hasil aktual mungkin berbeda dan perbedaan tersebut mungkin bersifat material sehingga dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait ketergantungan terhadap kontraktor

Grup Merdeka telah mengalihkan pengoperasian tambang ke kontraktor tambang internal untuk meningkatkan efisiensi operasi pertambangan pada bulan Desember 2019. Namun demikian, Grup Merdeka bergantung pada kontraktor pihak ketiga dalam membangun dan memelihara infrastruktur di area pertambangan. Grup Merdeka juga menunjuk berbagai kontraktor penyedia jasa pertambangan di wilayah penambangan untuk melakukan perawatan peralatan dan mesin. Kegagalan atau hambatan operasional pada peralatan dan mesin yang dioperasikan oleh kontraktor dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait hubungan masyarakat setempat

Kemampuan Grup Merdeka dalam mengembangkan proyek akan bergantung pada kemampuannya dalam memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat setempat. Permasalahan dengan masyarakat setempat di sekitar area di mana Grup Merdeka melakukan kegiatan usaha dapat timbul sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan usaha, termasuk perselisihan mengenai pembebasan lahan dan relokasi, apabila ada. Permasalahan tersebut dapat menghambat kegiatan operasional tambang, seperti pemblokiran jalan dan gangguan pihak ketiga. Kegagalan untuk menyelesaikan masalah secara baik dengan masyarakat setempat dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait lingkungan hidup

Kegiatan penambangan berpotensi melibatkan penggunaan air, pemindahan dan penyimpanan lapisan penutup, dan penggunaan bahan beracun dan berbahaya dalam proses pengolahan bijih yang dapat membawa pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan. Grup Merdeka wajib mematuhi peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah mengenai lingkungan hidup dan berbagai kewajiban hukum lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur pembuangan zat ke udara dan air, pengelolaan dan pembuangan zat dan limbah berbahaya, pembersihan lahan, kualitas dan ketersediaan air tanah, perlindungan flora dan fauna serta reklamasi dan pemulihan lahan pertambangan setelah

kegiatan pertambangan selesai dilakukan. Biaya terkait dengan kepatuhan terhadap semua ketentuan perundang-undangan akan berdampak pada biaya operasional dan daya saing Grup Merdeka. Perubahan perundang-undangan dan peraturan baru dan perubahan dalam interpretasi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat meningkatkan kewajiban kepatuhan secara material dan mempengaruhi keabsahan izin-izin perusahaan termasuk dokumen lingkungan hidup. Selain itu, terdapat kemungkinan kegiatan pertambangan memberikan dampak yang secara material lebih besar dibandingkan dengan dampak yang telah diantisipasi, dan mungkin dapat melanggar peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia. Segala pelanggaran, tanggung jawab atau perubahan terhadap undang-undang tentang lingkungan hidup dan kesehatan serta keselamatan kerja dapat mengakibatkan Grup Merdeka dikenakan biaya dan sanksi yang material. Lebih lanjut, izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dapat ditangguhkan apabila terdapat bukti adanya kegagalan untuk memenuhi standar lingkungan hidup, atau izin tersebut dapat dicabut secara permanen jika terjadi kegagalan yang ekstrim. Hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Berdasarkan PP No. 78/2010, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Permen No. 26/2018**”), dan Keputusan Menteri ESDM No. 1827K/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (“**Kepmen No. 1827K/2018**”), Grup Merdeka berkewajiban untuk menyusun rencana reklamasi dan pasca tambang berdasarkan dokumen lingkungan hidup. Grup Merdeka dapat diminta melakukan tambahan pekerjaan, sehingga biaya terkait reklamasi dan pasca tambang dapat meningkat secara signifikan, dan pada akhirnya dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Lebih lanjut, proses penutupan tambang berpedoman pada kesepakatan yang telah ada maupun yang akan ada antara Grup Merdeka dengan pemerintah setempat, masyarakat dan para pekerja. Kesulitan yang dihadapi Grup Merdeka dalam pelaksanaan penutupan tambang dapat meningkatkan biaya penutupan dan penundaan serah terima hingga dampak lingkungan yang berkelanjutan dan penurunan reputasi perusahaan apabila hasil yang diinginkan tidak tercapai, di mana hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait ketersediaan dan biaya perolehan peralatan dan tenaga kerja ahli untuk tambang

Apabila terjadi peningkatan kegiatan pertambangan di seluruh dunia seperti kegiatan penambangan antara periode antara tahun 2002 sampai dengan 2008, hal tersebut dapat mengakibatkan persaingan untuk membeli atau menyewa peralatan, persediaan suku cadang, dan menggunakan jasa pertambangan menjadi lebih ketat. Kenaikan permintaan tersebut telah meningkatkan permintaan untuk bahan baku tambang dan alat pengolahan tambang, sehingga berakibat pada kekurangan, dan juga waktu yang lebih lama untuk pengiriman dan kenaikan harga, dari peralatan dan pabrik metalurgi, suku cadang dan bahan baku penting. Ketidakmampuan Grup Merdeka untuk memperoleh peralatan tambang, suku cadang dan bahan baku yang dibutuhkan pada syarat dan kondisi yang menguntungkan dalam waktu relatif cepat dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Perkembangan sektor pertambangan di Indonesia dan di kawasan regional turut meningkatkan persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja ahli yang dibutuhkan. Seiring dengan meningkatnya kegiatan produksi dan pengembangan usaha, Grup Merdeka membutuhkan tambahan karyawan, terutama karyawan terampil. Grup Merdeka tidak dapat menjamin dapat merekrut dan mempertahankan karyawan yang terampil di masa mendatang. Selain itu, keberhasilan Grup Merdeka juga tergantung pada kemampuan para kontraktor dan sub-kontraktor untuk terus merekrut dan mempertahankan karyawan yang terampil dan memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Ketidakmampuan Grup Merdeka, kontraktor dan sub-kontraktor untuk menarik, merekrut, melatih dan mempertahankan karyawan yang terampil dan memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral

Kuantitas dan kadar bijih yang terdapat di dalam laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dan disajikan dalam Prospektus ini merupakan suatu perkiraan/estimasi dan tidak dapat dianggap sebagai indikasi yang akurat dari kuantitas atau kadar dari bijih yang telah diidentifikasi atau yang akan dapat diambil/diangkat oleh Grup Merdeka. Estimasi pada dasarnya adalah sebuah perkiraan dan, sampai dengan batas tertentu, bergantung pada sejumlah interpretasi, yang pada akhirnya mungkin terbukti tidak akurat dan memerlukan penyesuaian.

Perhitungan ukuran dan/atau kadar Sumberdaya Mineral tergantung pada interpretasi dan ekstrapolasi dari data geologis yang terbatas jumlahnya, termasuk sampel dan pengujian. Penilaian aspek geologis dan metalurgi yang kompleks seringkali diperlukan dalam memperhitungkan Sumberdaya Mineral, termasuk interpretasi dari struktur geologis yang tampak, lokasi, arah dan kedalaman dari lubang bor, penggunaan teknik pengambilan contoh dan pengendalian statistik untuk diterapkan pada data yang dihasilkan. Terdapat berbagai risiko penyimpangan terkait dengan pengambilan data dan perhitungan tersebut, termasuk teknik pengambilan data dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut.

Sumberdaya Mineral yang telah ditemukan tersebut kemudian harus dilengkapi studi dan kajian yang relevan yang mencakup pertimbangan dan modifikasi berdasarkan asumsi yang realistis mengenai faktor pertambangan, metalurgi, ekonomi, pemasaran, hukum, lingkungan, sosial dan pemerintah untuk dapat diperhitungkan menjadi Cadangan Bijih. Studi dan kajian tersebut didasarkan pada pengetahuan, pengalaman dan praktek industri dan dapat mengalami perubahan berdasarkan produksi aktual, biaya operasional, harga mineral logam dunia dan faktor-faktor lain. Perhitungan Cadangan Bijih dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia pada saat perhitungan dibuat dan dapat berubah secara signifikan pada saat informasi baru tersedia. Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral untuk Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar, Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan Proyek Emas Pani yang disajikan pada Prospektus ini berasal dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020 yang dikompilasi oleh K Smith dan Zach Casley.

Penyesuaian yang material atas estimasi Cadangan Bijih atau Sumberdaya Mineral, dan/atau ketidakmampuan Grup Merdeka untuk mengkonversi Sumberdaya Mineral menjadi Cadangan Bijih dapat mempengaruhi rencana pengembangan dan pertambangan Grup Merdeka. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait perubahan kebijakan Pemerintah

Kegiatan eksplorasi dan penambangan Grup Merdeka telah dan akan tunduk kepada berbagai perundangan, kebijakan dan peraturan yang mengatur kepemilikan, pencarian, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan dan royalti, pengendalian devisa, pajak impor dan ekspor, pengiriman mata uang asing, pembatasan terhadap mata uang asing dan repatriasi pendapatan, perizinan investasi, permasalahan lingkungan, ketenagakerjaan dan hubungan sosial masyarakat dan permasalahan lainnya. Selama lebih dari 20 tahun terakhir, Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dapat mempengaruhi industri pertambangan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, peraturan tersebut tidak konsisten dengan peraturan yang telah diterapkan sebelumnya, sehingga timbul ketidakpastian dalam penerapan undang-undang baru dalam industri pertambangan mineral logam.

Pada tanggal 3 Mei 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“**Menteri ESDM**”) memberlakukan Permen No. 25/2018, sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 23 November 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2020, yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian mineral logam di dalam negeri sampai dengan batasan minimum tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang ESDM sebelum mineral logam termasuk emas, mineral bukan logam dan batuan dapat dijual di luar negeri. Lebih lanjut, Permen No. 25/2018 (sebagaimana diubah) melarang ekspor bijih nikel dengan kadar <1,7% dari Indonesia mulai 1 Januari 2020. Kebijakan larangan ekspor sumberdaya mineral mentah pada dasarnya adalah kebijakan untuk

meningkatkan nilai tambah hasil kekayaan alam Indonesia yang pada akhirnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun apabila kebijakan tersebut tidak ditunjang dengan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral yang memadai dalam waktu dekat, hal tersebut dapat menghambat penjualan ekspor produk mineral logam. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka telah memenuhi kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian mineral logam di dalam negeri sesuai dengan Permen No. 25/2018 antara lain dengan menggunakan Antam untuk memurnikan hasil tambang emas. Perjanjian antara BSI dan Antam dapat dilihat pada Sub-Bab Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga dalam Bab VIII Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha. Di samping itu, industri hilir dalam negeri belum mampu sepenuhnya menyerap hasil produksi pengolahan dan pemurnian mineral domestik.

Pada tanggal 10 Juni 2020, Pemerintah telah mengundang Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun Pemerintah memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 untuk menetapkan peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tersebut, perizinan dan kegiatan operasi Grup Merdeka perlu disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Sebagai contoh, timbulnya kewajiban baru bagi BTR untuk menyesuaikan perizinan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian menjadi Izin Usaha Industri dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BTR telah melakukan pengurusan terkait pengalihan IUP Operasi Khusus nya menjadi Izin Usaha Industri melalui sistem OSS, dimana sistem tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 Tahun 2019.

Apabila Grup Merdeka tidak dapat mematuhi UU Minerba berikut peraturan pelaksanaannya, Grup Merdeka dan kontraktor pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Grup Merdeka dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara untuk sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan/atau pencabutan IUP. Pengadilan atau pihak berwenang dapat juga memiliki interpretasi atas undang-undang dan peraturan atau merubah peraturan, yang berbeda dari interpretasi Grup Merdeka. Terjadinya salah satu hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka. Lebih lanjut, tidak dapat dipastikan bahwa perubahan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi industri pertambangan tidak akan diterbitkan atau dicabut secara mendadak, sehingga dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait lisensi, perizinan dan persetujuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki Perusahaan Anak

Dalam menjalankan kegiatan pertambangan emas dan mineral ikutan lainnya di Indonesia, Grup Merdeka diwajibkan memiliki dan mempertahankan berbagai lisensi, perizinan dan persetujuan dari berbagai instansi berwenang di Indonesia sehubungan dengan pertambangan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan pemanfaatan lahan. Grup Merdeka harus memperbaharui lisensi atau persetujuan yang dimilikinya tersebut pada saat masa berlaku lisensi dan persetujuan tersebut berakhir masa berlakunya, serta memperoleh lisensi dan persetujuan baru apabila dipersyaratkan, walaupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan izin lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan tersebut dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka. Selain itu, lisensi, perizinan dan persetujuan yang diwajibkan tersebut dapat diberikan dengan ketentuan yang tidak menguntungkan bagi Grup Merdeka atau dapat diberikan namun tidak dalam waktu yang diharapkan oleh Perseroan, sehingga hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Grup Merdeka.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka memiliki hak penambangan emas, perak dan tembaga berikut mineral ikutan lainnya melalui IUP OP yang dimiliki BSI, BKP dan PETS dan hak eksplorasi melalui IUP Eksplorasi milik DSI. IUP ini dapat dicabut oleh Pemerintah sebelum masa berlakunya berakhir jika perusahaan operasi pemilik IUP gagal dalam memenuhi kewajiban berdasarkan perizinan atau peraturan yang berlaku, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur oleh UU Minerba atau dinyatakan pailit. Berdasarkan UU Minerba, apabila pemegang IUP OP gagal memenuhi kewajibannya dan tidak memperbaiki dalam jangka waktu yang ditetapkan, BSI, BKP dan PETS sebagai pemegang IUP OP, tetap wajib memenuhi segala kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan IUP BSI, BKP dan PETS antara lain meliputi (i) memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“**IPPKH**”) sebelum melaksanakan kegiatan operasional di wilayah IUP yang tumpang tindih dengan kawasan hutan; (ii) menyampaikan rencana reklamasi; (iii) menyampaikan rencana pasca tambang; (iv) menempatkan jaminan penutupan tambang; (v) menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (“**RKAB**”); (vi) menyampaikan laporan kegiatan triwulanan kegiatan pertambangan; (vii) menyampaikan Rencana Kelola Tata Lingkungan (RKTL); (viii) melakukan pembayaran iuran tetap setiap tahun, (ix) menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang; dan (x) mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang.

Sehubungan dengan kewajiban terkait perlindungan lingkungan hidup, Pasal 123A UU Minerba mengatur bahwa sebelum mencabut atau mengembalikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“**WIUP**”) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (“**WIUPK**”), pemegang IUP OP wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100%. Apabila WIUP atau WIUPK tersebut memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali, dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pasca tambang yang telah ditempatkan ditetapkan menjadi milik pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat membuat Grup Merdeka dikenakan sanksi dalam Pasal 161 B UU Minerba, yaitu sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan 42A UU Minerba, IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun dan dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan. Grup Merdeka bermaksud meningkatkan IUP Eksplorasi DSI menjadi IUP OP sepanjang memenuhi kriteria investasi Grup Merdeka, namun tidak ada jaminan DSI dapat meningkatkan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP dalam jangka waktu yang telah ditentukan maupun memperoleh perpanjangan pada saat IUP Eksplorasi berakhir. DSI telah memperoleh IPPKH Eksplorasi atas kawasan IUP Eksplorasi DSI yang tumpang tindih dengan kawasan hutan dari instansi pemerintah terkait. IPPKH Eksplorasi merupakan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang wajib dimiliki DSI untuk dapat memulai kegiatan eksplorasi yang merupakan tahapan awal untuk dapat meningkatkan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP. Apabila Grup Merdeka tidak dapat mempertahankan salah satu IUP, kegiatan penambangan maupun eksplorasi pada wilayah IUP akan dilarang atau dibatasi sehingga dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Grup Merdeka melalui BTR memiliki IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian, yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan, pemurnian, serta penjualan komoditas tambang tembaga yang diperoleh BTR dari BKP. Berdasarkan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian tersebut, BTR antara lain memiliki kewajiban untuk: (i) menyusun dan menyampaikan RKAB; (ii) memenuhi harga patokan penjualan mineral sesuai ketentuan yang berlaku; (iii) memenuhi batas minimum pengolahan dan pemurnian mineral dalam rangka penjualan keluar negeri; (iv) melaksanakan praktek teknik pengolahan dan pemurnian sesuai komoditas tambang secara baik dan benar dengan mengacu pada RKAB; dan (v) mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Selain itu, BTR juga dilarang untuk melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang bukan berasal dari BKP dan dilarang untuk memindahtangankan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian kepada pihak lain. IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian milik BTR dapat dicabut jika BTR tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Lebih lanjut, sehubungan dengan

kewajiban untuk menyesuaikan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian menjadi Izin Usaha Industri berdasarkan ketentuan Pasal 169C UU Minerba, BTR saat ini sedang dalam proses penyesuaian IUP OP Khusus menjadi Izin Usaha Industri, di mana setelah konversi tersebut selesai dilakukan, maka BTR tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Selain itu, Grup Merdeka melalui MMS juga memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (“**IUJP**”), yang digunakan MMS untuk melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan. Berdasarkan IUJP, dan kewajiban berdasarkan Pasal 72 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2020, MMS wajib antara lain (i) melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya; (ii) melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iii) menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya serta kepada pemegang IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (iv) mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan; dan (v) memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. IUJP milik MMS dapat dicabut jika MMS tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam IUJP.

Apabila Grup Merdeka tidak dapat mempertahankan salah satu IUP maupun IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian ataupun melakukan konversi atas IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian menjadi Izin Usaha Industri serta IUJP yang saat ini dimiliki oleh masing-masing Perusahaan Anak, kegiatan penambangan maupun eksplorasi pada wilayah IUP akan dilarang atau dibatasi sehingga dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait kegiatan operasional tambang

Kegiatan penambangan dan pemrosesan bijih menjadi emas dan tembaga pada umumnya dihadapkan pada berbagai risiko, termasuk risiko kebakaran, ledakan, bencana alam, kecelakaan, perselisihan tenaga kerja, masalah sosial dan lingkungan, kondisi geologis yang tidak dapat diantisipasi, keruntuhan tambang, polusi lingkungan, tanah longsor, gangguan lingkungan, cuaca (termasuk hujan deras) dan fenomena alam lainnya, yang sebagian besar di luar kendali Grup Merdeka. Sebagai contoh, di pertengahan bulan September 2020, terjadi insiden di Proyek Tujuh Bukit di mana ditemukan rekahan di permukaan pelataran pelindian dan terjadi pergeseran dari sebagian lereng hamparan bijih yang menyebabkan kerusakan pada jalur perpipaan dan peralatan pompa. Kejadian ini mengakibatkan kegiatan produksi ditangguhkan dan berdampak terhadap produksi emas tahun 2020 sampai dengan pertengahan kuartal kedua tahun 2021. Kegiatan produksi emas Proyek Tujuh Bukit telah kembali beroperasi pada bulan Mei 2021. Terjadinya salah satu kejadian tersebut terjadi dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, hal tersebut dapat meningkatkan biaya operasional tambang, beban pemeliharaan dan/atau kebutuhan modal kerja tambahan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi target produksi emas dan tembaga, dan pada akhirnya dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Grup Merdeka menyusun studi kelayakan dan rencana kegiatan dan anggaran belanja tahunan berdasarkan estimasi produksi dan biaya operasional atas kegiatan operasional. Estimasi tersebut didasarkan pada hasil kajian geoteknik, laporan konsultan mengenai Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral di wilayah IUP, serta estimasi tingkat dan biaya penambangan dan pengolahan. Seluruh estimasi Grup Merdeka bergantung pada berbagai ketidakpastian yang mungkin berada di luar kendali Grup Merdeka. Perubahan tingkat produksi, biaya-biaya operasi pertambangan, pengolahan, serta belanja modal akibat kejadian-kejadian yang tidak diantisipasi sebelumnya dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait rencana ekspansi melalui strategi akuisisi

Salah satu strategi Grup Merdeka adalah memperbesar portofolio tambang melalui kegiatan akuisisi secara selektif. Sebagai contoh, Grup Merdeka telah menyelesaikan akuisisi Proyek Tembaga Wetar pada bulan Juni 2018. Grup Merdeka juga telah menandatangani perjanjian pengambilalihan saham bersyarat pada tanggal 28 Desember 2021 untuk mengambil bagian atas saham-saham baru yang akan diterbitkan oleh PT Andalan Bersama Investama (“**ABI**”) dalam jumlah yang cukup untuk memberikan kepemilikan 50,1%. ABI merupakan perusahaan yang memiliki Kontrak Karya untuk melakukan kegiatan usaha

penambangan emas melalui GSM, Lokasi Kontrak Karya milik GSM berdekatan dengan IUP PETS, sehingga, apabila seluruh persyaratan dan kondisi dalam transaksi telah terpenuhi, maka Perseroan diharapkan dapat mengembangkan potensi IUP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM. Kemampuan Grup Merdeka untuk menjalankan strategi akuisisi bergantung pada sejumlah faktor. Grup Merdeka harus mengidentifikasi kandidat akuisisi yang layak dan juga tersedia dengan biaya yang layak, mencapai persetujuan dengan kandidat akuisisi dan pemegang sahamnya pada ketentuan yang menarik secara komersial dan kemudian dapat memperoleh pendanaan untuk menyelesaikan akuisisi. Grup Merdeka terus mencari peluang-peluang untuk melakukan akuisisi serta mengkaji keuntungan, risiko dan kelayakan transaksi-transaksi potensial. Usaha pencarian dan pengkajian tersebut, serta seluruh diskusi mengenai hal tersebut dengan pihak ketiga, akan mengarah pada dapat atau tidaknya Grup Merdeka melakukan akuisisi di masa mendatang. Tidak ada jaminan bahwa Grup Merdeka mampu terus memperbesar portofolio tambang yang layak secara komersial ataupun dalam waktu yang tepat, atau mungkin sama sekali.

Strategi akuisisi Grup Merdeka juga akan membutuhkan waktu dan perhatian manajemen Grup Merdeka secara signifikan. Selain mengintegrasikan, melatih dan mengelola tenaga kerja, Grup Merdeka perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kontrol manajemen dan keuangan Grup Merdeka, sistem informasi dan prosedur-prosedur pelaporan, termasuk untuk bisnis yang diakuisisi. Risiko-risiko tambahan terkait akuisisi termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- proses integrasi yang sulit atas kegiatan operasional dari bisnis yang diakuisisi ke dalam organisasi Grup Merdeka;
- manajemen, informasi dan sistem akuntansi dari perusahaan yang diakuisisi bisa saja berbeda dari, serta tidak sesuai dengan, sistem yang dimiliki oleh Grup Merdeka dan maka dari itu diperlukan waktu dan usaha lebih untuk proses integrasi tersebut;
- manajemen Grup Merdeka harus mendedikasikan perhatiannya untuk menyatukan bisnis yang diakuisisi, yang dapat mengalihkan perhatiannya dari bisnis yang telah dijalankan;
- kegagalan dalam mematuhi peraturan yang ada setelah dilakukannya akuisisi terhadap suatu bisnis dapat berdampak pada keharusan untuk menghentikan kegiatan di tambang yang diakuisisi; dan
- Grup Merdeka dapat kehilangan pegawai penting Perseroan atau pegawai penting dari bisnis yang diakuisisi.

Penyelesaian hal-hal tersebut di atas dapat memakan waktu dan biaya. Strategi akuisisi Grup Merdeka juga dapat mengharuskan Grup Merdeka membelanjakan cadangan dana dalam jumlah yang besar, melakukan penarikan pinjaman dalam jumlah yang besar dan/atau mengeluarkan sejumlah besar ekuitas baru, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan likuiditas Grup Merdeka, serta menyebabkan dilusi yang signifikan atas kepemilikan para pemegang saham yang ada saat ini dan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Obligasi ini. Dampak dilusi ini juga dapat membatasi kemampuan Grup Merdeka untuk menyempurnakan proses akuisisi lebih lanjut. Grup Merdeka juga mungkin mengalami kerugian terkait dengan penurunan nilai *goodwill* dan aset tak berwujud lainnya pada atau setelah akuisisi. Tidak ada jaminan bahwa Grup Merdeka akan mampu secara efisien dan efektif mengelola penggabungan atau pertumbuhan operasional Grup Merdeka pasca akuisisi, termasuk akuisisi Proyek Tembaga Wetar oleh EFDL dan Proyek Emas Pani, dan kegagalan Grup Merdeka melakukan hal itu dapat berdampak material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional Perseroan dalam menerapkan strategi bisnis Grup Merdeka.

Risiko terkait pembentukan usaha patungan (joint venture) dan kerja sama strategis lainnya

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka bersama-sama dengan Wealthy Source Holding telah mendirikan MTI sebagai pelaksanaan dari Perjanjian *AIM Joint Venture* di Morowali yang rencananya akan bekerja sama dengan Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka dapat menjajaki kerja sama yang serupa di masa mendatang, dan, meskipun Grup Merdeka berusaha untuk melindungi kepentingan Grup Merdeka dalam setiap usaha patungan dan kerja sama strategis, pengaturan tersebut memiliki risiko-risiko khusus. Terlepas apakah Grup Merdeka memiliki saham mayoritas atau kendali operasional dalam pengaturan tersebut, mitra Grup Merdeka mungkin memiliki kepentingan ekonomi atau bisnis atau tujuan yang tidak konsisten atau berbeda dari Grup Merdeka, menggunakan hak suaranya untuk menghalangi langkah-langkah yang diyakini oleh Grup Merdeka terbaik untuk kepentingan usaha

patungan atau kerja sama tersebut, mengambil tindakan yang bertolak belakang dengan kebijakan Grup Merdeka sehubungan dengan tujuan investasi Grup Merdeka, atau, sebagai akibat kesulitan keuangan dan lainnya, tidak dapat atau tidak bersedia untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian usaha patungan, kerja sama strategis atau perjanjian lainnya, seperti melakukan penambahan modal untuk proyek ekspansi atau pemeliharaan. Apabila usaha patungan atau kerja sama strategis Grup Merdeka tidak berhasil, Grup Merdeka mungkin harus mencatatkan penurunan nilai investasi dalam bisnis tersebut atau bahkan melakukan penghapusan. Tidak ada jaminan bahwa usaha patungan atau kerja sama strategis akan selalu mendatangkan keuntungan bagi Grup Merdeka, baik karena risiko-risiko tersebut di atas, kondisi perekonomian global yang kurang baik, kenaikan biaya konstruksi, fluktuasi nilai mata uang, risiko politik dan faktor-faktor lain.

Risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja

Kegiatan operasi Grup Merdeka tunduk pada hukum dan peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dalam industri yang ditujukan untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan dan keselamatan karyawannya. Kegiatan operasional tambang di area wilayah IUP melibatkan pemakaian mesin berat dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun dan kecelakaan kerja dapat terjadi akibat gangguan peralatan, kecerobohan manusia maupun gangguan alam seperti tanah longsor dan hujan deras. Kecelakaan tersebut dapat menyebabkan cedera dan kematian karyawan. Apabila hal tersebut terjadi, Grup Merdeka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa, kerusakan properti, biaya kesehatan, cuti medis dan pembayaran denda atau sanksi menurut hukum yang berlaku. Grup Merdeka dapat mengalami gangguan bisnis atau pemberitaan negatif sebagai akibat dari penghentian operasional karena investigasi yang dilakukan oleh Pemerintah, atau pelaksanaan atau pemberlakuan langkah-langkah keamanan sebagai akibat dari kecelakaan tersebut. Moril karyawan juga dapat mengalami penurunan. Tidak ada kepastian bahwa asuransi yang dimiliki Grup Merdeka dapat menutup seluruh kerugian yang timbul dari kecelakaan kerja tersebut di atas. Hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait kegiatan eksplorasi

Kemampuan Grup Merdeka dalam meningkatkan dan mempertahankan tingkat produksi tahunan di masa mendatang akan tergantung secara signifikan dari keberhasilan program eksplorasi dan kemampuan untuk meningkatkan Sumberdaya Mineral dan Cadangan Bijih. Kegiatan eksplorasi saat ini dilakukan pada prospek-prospek lain di wilayah IUP BSI, DSI, BKP dan PETS. Kegiatan eksplorasi di wilayah IUP akan membutuhkan biaya yang substansial sebelum dapat menghasilkan pendapatan dan izin tambahan, khususnya IPPKH untuk eksplorasi lebih lanjut di dalam wilayah IUP OP. Tidak ada jaminan bahwa bijih yang ditemukan dalam kegiatan eksplorasi memiliki nilai ekonomis. Selain itu, kegiatan eksplorasi dapat terhambat akibat penyebaran dan posisi mineral yang tidak menentu, teknik pengeboran yang tidak memadai, perkiraan kadar yang salah dan kondisi topografi yang tidak menguntungkan. Kegagalan untuk menambang dan memulai produksi di wilayah IUP dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait pendanaan

Setelah dimulainya aktivitas produksi komersial pada bulan April 2017, Grup Merdeka terus membutuhkan pendanaan untuk mengembangkan Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar, Proyek Tembaga Tujuh Bukit maupun Proyek Emas Pani melalui penambahan kapasitas dan pengembangan aset. Selain dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, Grup Merdeka berencana menggunakan sumber pendanaan dari pihak ketiga seperti bank dan/atau institusi keuangan dan/atau kembali menerbitkan obligasi untuk memenuhi kebutuhan belanja modal dan modal kerja Grup Merdeka. Apabila pasar kredit mengalami kondisi negatif seperti suku bunga yang lebih tinggi, ketentuan permodalan yang lebih tinggi dan/atau pembatasan yang lebih mengikat, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Grup Merdeka. Grup Merdeka juga dapat mengakses pasar modal sebagai sumber pendanaan tambahan di masa mendatang melalui penawaran efek di pasar modal dalam bentuk penambahan modal tanpa HMETD atau penambahan modal dengan HMETD. Apabila Grup Merdeka tidak dapat memperoleh

pendanaan yang diperlukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan, penambahan kapasitas dan pengembangan aset dalam Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar, Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan/atau Proyek Emas Pani dapat tertunda. Apabila kenaikan produksi dari penambahan kapasitas dan pengembangan aset yang didanai tidak sesuai dengan perkiraan, hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Grup Merdeka untuk memenuhi syarat dan ketentuan dalam Obligasi maupun fasilitas pendanaan. Ketidakmampuan Grup Merdeka untuk memperoleh pendanaan dan/atau mempertahankan fasilitas pendanaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan disrupsi dan volatilitas yang signifikan di pasar modal global termasuk pasar modal Indonesia. Meskipun Bank Indonesia telah menurunkan tingkat suku bunga acuan BI dan/atau memberikan stimulus untuk menurunkan tingkat suku bunga, terdapat ketidakpastian di pasar keuangan Indonesia yang secara dramatis mengakibatkan selisih antara suku bunga BI dan bunga obligasi korporasi bertambah lebar. Sebagai akibatnya, biaya pendanaan untuk perusahaan yang mengakses pasar obligasi, termasuk Grup Merdeka, dapat meningkat secara substantial. Tingkat suku bunga yang harus dibayarkan oleh Grup Merdeka untuk obligasi yang diterbitkan juga bergantung pada hasil pemeringkatan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh peringkat A (*Single A*) dari Pefindo untuk korporasi dan Obligasi yang akan diterbitkan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat terus mempertahankan peringkat pada tingkat yang sama dan ketidakmampuan Perseroan untuk melakukan hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Beban keuangan yang tinggi dapat menekan marjin Grup Merdeka

Mayoritas pendanaan utang Grup Merdeka dipengaruhi oleh suku bunga mengambang (*floating*) yang telah dan akan terus menyebabkan beban keuangan Grup Merdeka berfluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Porsi beban keuangan terhadap pendapatan Grup Merdeka tercatat sebesar 4,9% dan 5,7% masing-masing pada tahun 2019 dan 2020, dan 4,2%, dan 4,1% masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2021. Grup Merdeka tidak dapat menjamin bahwa suku bunga mengambang dari utang Grup Merdeka tidak akan meningkat di masa depan sehingga tidak akan meningkatkan beban bunga, yang dapat menurunkan marjin dan berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan.

Risiko terkait tumpang tindih lahan

Sebagian wilayah IUP yang dimiliki masing-masing Perusahaan Anak tumpang tindih dengan lahan kawasan hutan, seperti hutan produksi dan hutan lindung. Saat ini, BSI, BKP, dan PETS telah memperoleh persetujuan dari instansi pemerintah terkait untuk menggunakan sebagian lahan IUP BSI, BKP dan PETS yang tumpang tindih dengan kawasan hutan tersebut dengan cara pinjam pakai kawasan hutan. DSI saat ini telah memperoleh IPPKH Eksplorasi atas wilayah eksplorasi IUP Eksplorasi DSI yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Selanjutnya, terdapat kemungkinan bahwa BSI, BKP, dan DSI membutuhkan IPPKH tambahan untuk keperluan eksplorasi lanjutan. BSI saat ini sedang dalam proses perpanjangan atas IPPKH tambahan untuk melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan pada lahan IUP BSI yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung dan hutan produksi. BSI, DSI, BKP, dan PETS tidak akan dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi, produksi, maupun eksplorasi lanjutan di atas wilayah IUP yang tumpang tindih dengan kawasan hutan sebelum diperolehnya persetujuan dari instansi pemerintah terkait. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penggunaan kawasan hutan secara ilegal diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000. Ke depannya, sesuai dengan rencana ekspansi, Grup Merdeka mungkin memperoleh IUP di mana terdapat hak atas lahan dan perizinan yang tumpang tindih. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa lahan kompensasi yang diusulkan dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan akan selalu disetujui oleh Dinas Kehutanan dan hal tersebut dapat mengakibatkan kegiatan operasi produksi pertambangan tertunda.

Terdapat pula kemungkinan bahwa IUP lain diterbitkan di area-area konsesi yang tumpang tindih dengan area konsesi Grup Merdeka, baik untuk komoditas pertambangan yang sama maupun untuk komoditas pertambangan yang berbeda, dikarenakan batas suatu kecamatan, kabupaten atau provinsi. Hal tersebut dapat mengakibatkan kesulitan dalam menentukan pihak yang memiliki wewenang atas area konsesi yang dicakup oleh IUP yang relevan dan dapat menimbulkan perselisihan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak mengatur langkah-langkah formal yang dapat diambil untuk menyelesaikan kondisi tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, tidak ada kepastian bahwa Grup Merdeka akan mendapatkan atau mengajukan permohonan untuk mengubah IUP yang bersangkutan mengingat pengajuan tersebut dapat ditolak oleh satu atau lebih pemerintah daerah ataupun oleh Pemerintah.

Terjadinya salah satu hal tersebut di atas dapat berakibat pada gangguan, hambatan atau bahkan penundaan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah IUP terkait, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait jasa pengolahan dan pemurnian

Berdasarkan Permen No. 25/2018, BSI dan BKP sebagai pemegang IUP OP wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri untuk dapat menjual emas dan tembaga di pasar internasional. Grup Merdeka saat ini menggunakan Antam untuk memurnikan hasil tambang emas dan BTR, Perusahaan Anak Perseroan, untuk mengolah hasil tambang bijih tembaga. Kerusakan, kegagalan atau kesulitan operasional yang dihadapi Antam dalam memurnikan *dore bullion* dan BTR dalam mengolah bijih tembaga dapat menyebabkan gangguan dalam pengiriman emas murni dan katoda tembaga kepada pembeli produk Grup Merdeka. Lebih lanjut, mengingat Antam adalah satu-satunya pemurnian emas bersertifikasi LBMA di Indonesia saat ini, tidak ada jaminan Antam dapat memproses *dore bullion* dalam waktu yang disepakati. Sebagai contoh, Antam berhenti menerima aktivitas pengiriman *dore* dari pelanggan termasuk pengiriman dari Grup Merdeka mulai 23 Maret 2020 sampai dengan 3 April 2020 dikarenakan anjuran dari Pemerintah sebagai antisipasi penyebaran wabah COVID-19 dan hal ini mengakibatkan Grup Merdeka mengalami keterlambatan pengiriman beberapa hari. Antam dan Grup Merdeka juga dapat mengalami perselisihan dari waktu ke waktu. Apabila Grup Merdeka tidak dapat menemukan penyedia jasa pengolahan dan pemurnian pengganti sebagai alternatif dalam waktu secepatnya, hal tersebut dapat mengakibatkan Grup Merdeka tidak dapat menjual produknya. Penundaan pengiriman emas dan/atau perak murni dan/atau katoda tembaga dan/atau ketidakmampuan Grup Merdeka menjual produknya dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Selain itu, BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian juga tunduk pada ketentuan mengenai kewajiban dan larangan yang diatur di dalam IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Jika BTR tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, maka IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian milik BTR dapat diberhentikan sementara atau dicabut. Pemberhentian sementara IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian milik BTR tersebut dapat mengakibatkan BKP harus mencari pengganti jasa pengolahan dan pemurnian pihak lain dalam waktu secepatnya, sehingga dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait pertanggung jawaban asuransi

Kegiatan usaha Grup Merdeka melibatkan berbagai risiko yang timbul dari kondisi lingkungan yang buruk, kecelakaan industri, perselisihan pekerja, kondisi geologis yang tidak biasa atau tidak diperkirakan, tanah longsor dan fenomena alam seperti kondisi cuaca yang buruk (termasuk badai), banjir dan gempa bumi. Kejadian-kejadian tersebut dapat berdampak kepada properti mineral atau fasilitas produksi, cedera personal atau kematian, kerusakan lingkungan di properti tambang dan lainnya, penundaan pada pengembangan atau penambangan, kerugian keuangan dan kemungkinan kewajiban legal.

Grup Merdeka saat ini menggunakan asuransi untuk menutup risiko-risiko tertentu dalam jumlah yang dipandang memadai, namun asuransi tersebut mungkin tidak dapat menutup seluruh potensi risiko terkait dengan kegiatan operasi. Terdapat kemungkinan Grup Merdeka tidak mampu mempertahankan asuransi untuk melindungi dari risiko yang terkait kegiatan operasi. Cakupan asuransi bisa jadi tidak tersedia atau tidak secara memadai mencakup kewajiban yang timbul. Lebih lanjut, asuransi terhadap

risiko seperti pencemaran lingkungan atau bahaya lainnya dari eksplorasi dan produksi umumnya tidak tersedia untuk Grup Merdeka atau perusahaan lainnya dalam industri pertambangan dengan syarat yang dapat diterima. Kerugian dari kejadian-kejadian tersebut dapat mengakibatkan beban yang signifikan bagi Grup Merdeka dan dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko sebagai perusahaan induk

Perseroan merupakan perusahaan induk dari perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang penambangan emas, perak, tembaga serta mineral ikutan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung maupun tidak langsung pada 23 (dua puluh tiga) perusahaan. Sebagai perusahaan induk, sebagian besar pendapatan Perseroan akan bergantung pada pendapatan perusahaan-perusahaan tersebut. Apabila salah satu perusahaan dalam Grup Merdeka yang telah beroperasi mengalami penurunan kinerja, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Kinerja yang buruk dalam waktu yang lama dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha, prospek usaha Perseroan, dan kemampuan Perseroan untuk membayar Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi.

Risiko terkait persaingan usaha

Industri pertambangan emas, perak dan tembaga memiliki persaingan yang ketat. Area persaingan utama yang dihadapi Grup Merdeka meliputi akuisisi, pembaharuan dan negosiasi perizinan, evaluasi, serta mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan operasi Grup Merdeka. Sebagian pesaing Grup Merdeka memiliki sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang lebih besar dibandingkan Grup Merdeka. Ukuran, infrastruktur, pengalaman mendalam dan/atau hubungan baik dengan Pemerintah yang dimiliki dapat memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan lain yang beroperasi di Indonesia atau di negara tempat Grup Merdeka beroperasi. Kemampuan Grup Merdeka untuk mengembangkan usaha akan tergantung pada kemampuan Grup Merdeka untuk mengevaluasi dan memiliki aset yang sesuai dan menyelesaikan transaksi di tengah persaingan yang ketat. Kondisi persaingan yang semakin tinggi dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas serta kinerja operasional Perseroan.

3. Risiko umum

Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Grup Merdeka

Kondisi perekonomian Indonesia secara historis, bersama-sama dengan pasar negara berkembang lainnya, telah terdampak secara negatif oleh kondisi keuangan dan ekonomi di pasar negara maju yang melemah. Meskipun Pemerintah di masa lalu telah mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap perekonomian Indonesia dalam menanggapi kondisi di pasar internasional, kondisi keuangan dan perekonomian yang lemah secara berkelanjutan di pasar negara maju dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah, nilai tukar mata uang Rupiah dan aspek-aspek perekonomian lain di Indonesia. Pandemi COVID-19 juga telah mengakibatkan ketidakpastian terhadap perekonomian global dan nasional dan volatilitas signifikan di pasar keuangan global, dan dapat mengakibatkan gangguan terhadap perekonomian global dan nasional yang berkepanjangan. Berdasarkan International Monetary Fund (“IMF”), krisis ekonomi global telah mempengaruhi kinerja ekonomi yang mengalami penurunan pertumbuhan PDB dari 5,02% pada tahun 2019 menjadi -2,19% pada tahun 2020. Pada bulan Desember 2021, IMF memproyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,9%.

Kehilangan kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, termasuk situasi perekonomian global yang bertambah buruk, dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas pasar keuangan Indonesia dan laju pertumbuhan ekonomi yang melambat atau laju pertumbuhan negatif di Indonesia. Terjadinya salah satu hal tersebut dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek Grup Merdeka, dan kemampuan Perseroan untuk membayar Obligasi.

Risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Grup Merdeka menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagai mata uang fungsional karena sebagian besar pendapatan, beban pokok penjualan, serta piutang dan utang dagang berdenominasi Dolar Amerika Serikat. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi karena biaya eksplorasi dan pengembangan usaha sebagian besar dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat, seperti Rupiah yang merupakan mata uang di mana Grup Merdeka melakukan kegiatan usaha. Sebagai contoh, apresiasi mata uang Rupiah dapat berdampak negatif terhadap biaya eksplorasi dan pengembangan. Fluktuasi nilai tukar yang dihadapi Grup Merdeka dapat menyebabkan fluktuasi dalam hasil keuangan, namun hal tersebut belum tentu berhubungan dengan kinerja Grup Merdeka.

Dari waktu ke waktu, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan usahanya

Dari waktu ke waktu, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dapat terlibat pada suatu perselisihan yang dapat menimbulkan proses litigasi atau tuntutan hukum lain sehubungan dengan kegiatan usahanya. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak mungkin dapat diminta untuk menjawab atau melakukan perlawanan atas tuntutan tersebut yang dapat mengalihkan asetnya dari tempat usahanya. Tidak ada jaminan bahwa perlawanan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak akan berhasil dan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dapat diminta untuk membuat penyelesaian yang material. Hal ini dapat berdampak negatif secara material terhadap kondisi ekonomi, arus kas, hasil operasional dan reputasi Grup Merdeka.

Risiko terkait ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Sebagai perusahaan induk yang memiliki Perusahaan Anak di luar Indonesia, Perseroan tunduk pada peraturan yang berlaku di negara lain, khususnya Australia. Beberapa Perusahaan Anak Perseroan merupakan perusahaan yang berdomisili di luar Indonesia, yaitu Australia dan British Virgin Islands. Ketentuan-ketentuan dan peraturan di negara-negara tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan yang berlaku di Indonesia, termasuk mengenai tata kelola perusahaan, pelaporan, pembagian dividen dan perpajakan. Sehubungan dengan kegiatan penjualan ekspor, Grup Merdeka atau agen penjual yang ditunjuk oleh Grup Merdeka wajib mematuhi peraturan mengenai kegiatan ekspor dan berbagai kewajiban hukum lainnya yang diberlakukan oleh negara-negara tujuan penjualan ekspor produk Grup Merdeka. Perubahan peraturan dan peraturan baru dan perubahan dalam interpretasi atau pelaksanaan peraturan yang telah ada dapat mempengaruhi kegiatan ekspor Grup Merdeka ke negara-negara tertentu. Selain itu, Grup Merdeka dapat terpengaruh oleh hambatan perdagangan dan hambatan lainnya yang umumnya berhubungan dengan perdagangan internasional, seperti *custom clearance*, bea dan pajak terkait ekspor yang berada di luar kendali Grup Merdeka. Meskipun Grup Merdeka berkeyakinan akan selalu mendapatkan pembeli pengganti untuk produk-produk yang dijualnya, Grup Merdeka mungkin tidak dapat mencari pembeli dalam waktu yang telah ditentukan pada harga jual yang kompetitif dan hal tersebut dapat berdampak negatif secara material terhadap kondisi ekonomi, arus kas dan hasil operasional Grup Merdeka.

Risiko terkait merebaknya wabah penyakit menular atau kecemasan akibat wabah penyakit atau masalah kesehatan lainnya yang serius

Merebaknya wabah penyakit menular di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain, atau kecemasan akibat wabah penyakit, bersamaan dengan diberlakukannya pembatasan perjalanan atau karantina, dapat berdampak negatif terhadap ekonomi dan kegiatan usaha di Indonesia dan oleh karenanya berdampak negatif material terhadap pendapatan Grup Merdeka. Wabah COVID-19 saat ini memiliki dampak negatif terhadap perekonomian global di mana besarnya dampak pada masing-masing negara akan berbeda secara dramatis berdasarkan durasi wabah dan kemampuan komunitas global untuk mengendalikan pandemi. Dampak akhir dari virus COVID-19 terhadap bisnis Grup Merdeka dalam jangka waktu dekat dan panjang tetap tidak pasti, Kondisi-kondisi tersebut dapat memiliki dampak negatif terhadap harga komoditas dan kondisi keuangan pelanggan Grup Merdeka, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi permintaan untuk produk Grup Merdeka.

Pandemi COVID-19 juga memiliki dampak langsung terhadap operasi bisnis Grup Merdeka. Untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit di lingkungan kerja, Grup Merdeka telah mengadopsi berbagai langkah-langkah pengendalian seperti pembatasan akses ke lokasi tambang, *pre-screening* untuk semua karyawan atas gejala dan riwayat perjalanan dan program edukasi pencegahan COVID-19, di mana implementasi hal-hal tersebut berbiaya tinggi dan mempengaruhi produktivitas dan pelaksanaan kegiatan usaha Grup Merdeka. Sejalan dengan berkembangnya situasi, terdapat kemungkinan bahwa Grup Merdeka dapat dipaksa untuk mengambil langkah penanggulangan yang lebih ketat dan dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha Grup Merdeka lebih lanjut, seperti apabila karyawan Grup Merdeka didiagnosa positif terkena COVID-19. Meskipun Grup Merdeka memantau situasi secara terus menerus, dampak negatif COVID-19 secara keseluruhan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Grup Merdeka mustahil untuk diprediksi dan bergantung pada banyak faktor yang berada di luar kendali Grup Merdeka.

4. Risiko bagi investor

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Grup Merdeka.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI GRUP MERDEKA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN. RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DI ATAS TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN GRUP MERDEKA.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sebelum Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, untuk tujuan Penawaran Umum Obligasi sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini, Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 yang tidak diaudit namun telah direviu berdasarkan SPR 2410 oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) dan diterbitkan pada tanggal 26 November 2021. Informasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020, yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020, telah disajikan dalam bab Ikhtisar Data Keuangan Penting dan bab Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen untuk memenuhi persyaratan POJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021 sehubungan dengan rencana Grup Merdeka untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Merdeka yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 6 Januari 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, selain hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 10 Januari 2022, BSI telah melakukan penarikan seluruh saldo pokok atas Perjanjian Kredit US\$50.000.000.
- Pada tanggal 10 Januari 2022, Perseroan melakukan amendemen atas Perjanjian Fasilitas Bergulir. Salah satu dari amendemen ini adalah mengubah tanggal jatuh tempo akhir menjadi yang mana terlebih dahulu dari tanggal 22 Maret 2022; dan tanggal penggunaan pertama berdasarkan fasilitas penengah yang akan diberikan kepada Perseroan. Penjelasan lebih lengkap mengenai perjanjian ini dapat dilihat pada Sub-Bab Perjanjian-Perjanjian Penting dalam Bab Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.
- Pada tanggal 13 Januari 2022, BSI dan HSBC telah menandatangani Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 *jo*. Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association*. Penjelasan lebih lengkap mengenai perjanjian ini dapat dilihat pada Sub-Bab Perjanjian-Perjanjian Penting dalam Bab Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.
- Pada tanggal 27 Januari 2022, terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perusahaan No. 142 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terbaru dapat dilihat pada Sub-Bab Pengurusan dan Pengawasan dalam Bab Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263 (“**Akta Pendirian**”). Berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha Perseroan pada waktu pertama kali didirikan adalah berusaha di bidang pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan mineral logam, meliputi *litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium*, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, *mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit*, air raksa, *wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit*, besi, *galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenite, khrom, erbiium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium* dan *zenotin*.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Trimitra Karya Jaya	2.900	2.900.000.000	29,00
PT Mitra Daya Mustika	2.900	2.900.000.000	29,00
Maya Miranda Ambarsari	1.600	1.600.000.000	16,00
Garibaldi Thohir	1.200	1.200.000.000	12,00
PT Sriwijaya Kapital	800	800.000.000	8,00
Andreas Reza Nazaruddin	400	400.000.000	4,00
Sakti Wahyu Trenggono	200	200.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	30.000	30.000.000.000	

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 125 tertanggal 25 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0336093 tertanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094735.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 28 Mei 2021 (“**Akta No. 125/2021**”). Berdasarkan Akta No. 125/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 15 ayat (8) anggaran dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan perubahan ketentuan Pasal 18 ayat (4) anggaran dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah (i) melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan (ii) melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut (i) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan (ii) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui 23 (dua puluh tiga) Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Investasi.

Perseroan berkantor pusat di The Convergence Indonesia, lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Beberapa kejadian penting yang terjadi selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan
Juni 2019	- BSI menyelesaikan Proyek Ekspansi Oksida pada Proyek Tujuh Bukit untuk meningkatkan kapasitas produksi dari 4 (empat) juta ton per tahun menjadi 8 (delapan) juta ton per tahun. Proyek Ekspansi Oksida ini meliputi pemasangan CIC kedua berikut <i>detoxification clarifier</i> dan sirkuit filtrasi <i>dewatering</i> di fasilitas pengolahan emas dengan sistem ADR.
Juli 2019	- Perseroan melakukan penerbitan saham baru sebanyak 215.000.000 (dua ratus lima belas juta) saham sebagai bagian dari pelaksanaan PMTHMETD I. Hal tersebut mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan meningkat dari semula sebesar Rp416.451.833.000 (empat ratus enam belas miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp437.951.833.000 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah).
Oktober 2019	- Perseroan melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula bernilai Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham. Pemecahan saham ini telah mendapatkan persetujuan para pemegang saham melalui keputusan RUPSLB tanggal 25 September 2019.
Desember 2019	- Perseroan mendirikan 6 (enam) Perusahaan Anak baru, yaitu BPI, BTA, BAJ, BBR, BAP dan BTE, yang seluruhnya bergerak di bidang usaha pertambangan emas, perak dan tembaga.
Februari 2020	- Perseroan melakukan restrukturisasi internal dengan mengalihkan seluruh saham BTR milik Finders dan BND kepada Perseroan, sehingga Perseroan memiliki penyertaan langsung pada BTR sebesar 78,0%.
Juli 2020	- Perseroan membeli saham BKP milik pihak minoritas, sehingga kepemilikan efektif Perseroan pada BKP secara langsung maupun tidak langsung meningkat menjadi 84,6%.
Juli 2020	- Perseroan melakukan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha di dalam anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan KBLI dan melakukan perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan para pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 29 Juli 2020.

Tanggal	Keterangan
	- EFDL menandatangani Perjanjian Uang Muka Investasi dengan Sihayo yang mana berdasarkan perjanjian tersebut EFDL akan menyediakan uang muka investasi kepada Sihayo sebesar US\$1.500.000,00 yang akan dikonversi menjadi saham Sihayo, apabila mendapat persetujuan dari pemegang saham Sihayo. Pada bulan Desember 2020, EFDL telah menerima surat dari Sihayo yang menyatakan bahwa uang muka investasi telah disetujui oleh pemegang saham Sihayo untuk dikonversi menjadi saham dalam Sihayo sebanyak 83.623.693 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal AUD0,025. Sebagai akibat dari konversi tersebut, Perseroan melalui EFDL memiliki saham pada Sihayo sebesar 7,56%.
Februari 2021	- Perseroan menandatangani Perjanjian <i>AIM Joint Venture</i> , yang dibuat oleh dan antara Perseroan, BPI, Wealthy Source Holding Ltd. dan Tsingshan untuk Proyek AIM di Morowali, yang akan diintegrasikan dengan Proyek Tembaga Wetar.
Maret 2021	- Perseroan melakukan penerbitan saham baru sebanyak 1.007.259.165 (satu miliar tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima) saham sebagai bagian dari pelaksanaan PMTHMETD II. Hal tersebut mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan meningkat dari semula sebesar Rp437.951.833.000 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp458.097.016.300 (empat ratus lima puluh delapan miliar sembilan puluh tujuh juta enam belas ribu tiga ratus Rupiah) sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta No. 38/2021.
Mei 2021	- BPI, Perusahaan Anak Perseroan, bersama-sama dengan Wealthy Source Holding mendirikan MTI dengan kepemilikan masing-masing sebesar 80,0% dan 20,0%. MTI merupakan perusahaan JV yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari Perjanjian <i>AIM Joint Venture</i> tanggal 11 Februari 2021 untuk Proyek AIM di Morowali, yang akan diintegrasikan dengan Proyek Tembaga Wetar.
Mei 2021	- Perseroan dan BPI menyelesaikan pembelian 128.285 Saham Seri B milik Posco di BTR atau mewakili sekitar 22% dari total modal ditempatkan dan disetor pada BTR. Sebagai akibat dari transaksi ini, kepemilikan efektif Perseroan atas BTR meningkat menjadi 99,99%.
Oktober 2021	- Perseroan telah mendirikan anak perusahaan baru, yaitu MCGI yang berkedudukan di Singapura. MCGI dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebanyak 100%.
Januari 2022	- Perseroan telah melakukan RUPSLB pada tanggal 27 Januari 2022 dan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam rangka (i) rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD; dan (ii) rencana perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 137 tanggal 19 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0301580 tanggal 22 Juli 2019 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0116615.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019, di mana para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui penambahan modal tanpa HMETD dari semula sebesar Rp416.451.833.000 (empat ratus enam belas miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp437.951.833.000 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah), yang terdiri dari 4.379.518.330 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah); dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 25 September 2019, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0339775 tanggal 2 Oktober 2019 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0183842.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang semula bernilai sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham; dan (iii) DPS per 31 Desember 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.321.875.875	86.437.517.500	19,737
PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	13,466
Garibaldi Thohir	1.959.065.115	39.181.302.300	8,946
PT Suwarna Arta Mandiri	1.569.415.700	31.388.314.000	7,167
Pemda Kabupaten Banyuwangi	1.145.000.000	22.900.000.000	5,229
Hardi Wijaya Liong	118.063.395	2.361.267.900	0,539
Gavin Arnold Caudle	10.250.000	205.000.000	0,047
Richard Bruce Ness	4.783.500	95.670.000	0,022
Heri Sunaryadi ⁽¹⁾	4.083.330	81.666.600	0,019
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	9.816.221.140	196.324.422.800	44,828
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.897.591.650	437.951.833.000	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	48.102.408.350	962.048.167.000	

Catatan:

(1) Menjabat sebagai anggota Komisaris Perseroan sampai dengan 27 Januari 2022.

Tahun 2020

Berdasarkan DPS per 31 Desember 2020, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	19,134
PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	13,466
Garibaldi Thohir	1.796.442.892	35.928.857.840	8,204
PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,333
Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,363
Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,316
Richard Bruce Ness	4.783.500	95.670.000	0,022
Heri Sunaryadi ⁽¹⁾	5.083.330	101.666.600	0,023
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	11.416.939.985	228.338.799.700	52,138
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.897.591.650	437.951.833.000	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	48.102.408.350	962.048.167.000	

Catatan:

(1) Menjabat sebagai anggota Komisaris Perseroan sampai dengan 27 Januari 2022.

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0144571 tanggal 5 Maret 2021 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0042187.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Maret 2021, dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp437.951.833.000 yang terdiri dari 21.897.591.650 saham menjadi sebesar Rp458.097.016.300 yang terdiri dari 22.904.850.815 saham, melalui penerbitan 1.007.259.165 saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, masing-masing dengan nilai nominal Rp20 per saham, sehingga merubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan, dan (ii) DPS per 5 Maret 2021, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293
PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,874
Garibaldi Thohir	1.796.442.892	35.928.857.840	7,843
PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,054
Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347
Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,303
Richard Bruce Ness	4.783.500	95.670.000	0,021
Heri Sunaryadi ⁽¹⁾	5.083.330	101.666.600	0,022
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.424.199.150	248.483.983.000	54,243
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.904.850.815	458.097.016.300	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	47.095.149.185	941.902.983.700	

Catatan:

(1) Menjabat sebagai anggota Komisaris Perseroan sampai dengan 27 Januari 2022.

Berdasarkan DPS per 31 Desember 2021, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293
PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,874
Garibaldi Thohir	2.028.836.137	40.576.722.740	8,858
PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,054
Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347
Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,303
Heri Sunaryadi ⁽¹⁾	4.520.630	90.412.600	0,020
Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007
Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.194.763.805	243.895.276.100	53,240
	22.904.253.715	458.085.074.300	99,997
Saham treasuri	597.100	11.942.000	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.904.850.815	458.097.016.300	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	47.095.149.185	941.902.983.700	

Catatan:

(1) Menjabat sebagai anggota Komisaris Perseroan sampai dengan 27 Januari 2022.

Tahun 2022

Berdasarkan DPS per 31 Januari 2022, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293
PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,874
Garibaldi Thohir	2.028.836.137	40.576.722.740	8,858
PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,054
Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347
Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,303
Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007
Andrew Phillip Starkey	500.000	10.000.000	0,002
Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.198.784.435	243.975.688.700	53,258
	22.904.253.715	458.085.074.300	99,997
Saham treasuri	597.100	11.942.000	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.904.850.815	458.097.016.300	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	47.095.149.185	941.902.983.700	

4. PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain:

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
1.	Perseroan	Nomor Induk Berusaha (“NIB”) berbasis Risiko No. 9120100281866 tanggal 29 Desember 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 30 Desember 2021, yang diterbitkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (“Lembaga OSS”).	NIB berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
2.	BSI	Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bumi Suksesindo, dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi (“IUP-OP BSI”).	IUP-OP BSI diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi pada tambang BSI yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur seluas 4.998,45 Ha. IUP OP BSI berlaku sampai dengan 25 Januari 2030. IUP-OP BSI telah memperoleh Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 890/Min/06/2014 tanggal 15 April 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
3.	BTR	IUP-OP Khusus No. 1/1/IUP/PMA/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“IUP OP Khusus”).	IUP-OP Khusus diterbitkan untuk melaksanakan operasi pengolahan dan pemurnian yang berlokasi di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya. IUP-OP Khusus BTR berlaku sampai dengan 27 Oktober 2035. Sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian menjadi Izin Usaha Industri berdasarkan ketentuan Pasal 169C Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BTR telah melakukan pengurusan terkait pengalihan IUP Operasi Produksi Khusus nya menjadi Izin Usaha Industri melalui sistem OSS, dimana sistem tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 Tahun 2019.
4.	BKP	Keputusan No. 543-124 TAHUN 2011 tanggal 9 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana disesuaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Keputusan No. 7/1/IUP/PMA/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“IUP-OP 543/2011”). Keputusan No. 276 TAHUN 2017 tanggal 20 November 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Maluku (“IUP-OP 276/2017”). Keputusan No. 311 TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku (“IUP-OP 311/2017”).	IUP-OP 543/2011 untuk melaksanakan operasi produksi pada tambang BKP yang berlokasi di Desa Lurang dan Uhak, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku seluas 2.733 Ha. IUP OP BKP berlaku sampai dengan 9 Juni 2031. IUP OP 543/2011 telah memperoleh Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 627/Min/07/2013 tanggal 7 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. IUP-OP 276/2017 diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi untuk komoditas batu gamping untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. IUP-OP 311/2017 diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
5.	MMS	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 62/1/IUJP/PMDN/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan tanggal 9 April 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 215/1/IUJP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 62/1/IUJP/PMDN/2018 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan tanggal 3 Juni 2021 (“ IUJP ”).	IUJP diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan jasa pertambangan. IUJP berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2023.
		Sertifikat Standar No. 81204100616630001 tanggal 8 Juli 2020 dengan perubahan ke-2 tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. Sertifikat Standar ini merupakan izin operasional untuk KBLI No. 41013 (Konstruksi Bangunan Industri).	Sertifikat Standar MMS ini belum terverifikasi karena masih menunggu proses perpanjangan Sertifikat Badan Usaha (“ SBU ”) untuk konstruksi bangunan gedung. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SBU tersebut masih dalam proses pengurusan perpanjangan oleh MMS melalui sistem OSS.
6.	DSI	Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/930/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Kepada PT Damai Suksesindo, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. P2T/83/15.01/V/2018 tertanggal 17 Mei 2018 tentang Penambahan Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (“ IUP-Eksplorasi ”).	IUP-Eksplorasi diterbitkan untuk melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan di wilayah seluas 6.558,46 Ha di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. IUP-Eksplorasi berlaku untuk jangka waktu 4 tahun, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022.
			Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, IUP-Eksplorasi DSI sedang dalam masa suspensi yang dimulai sejak tanggal 30 Maret 2021 dan berakhir pada tanggal 29 Maret 2022 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. T-991/MB.04/DJB.M/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Suspensi IUP PT Damai Suksesindo. IUP-Eksplorasi DSI disuspensi dengan alasan keadaan yang menghalangi karena adanya penghadangan oleh masyarakat.
			Berdasarkan Pasal 113 ayat (2) UU Minerba, suspensi kegiatan usaha pertambangan tidak mengurangi masa berlaku IUP. IUP-Eksplorasi DSI akan kembali berlaku aktif setelah masa suspensi berakhir dengan jangka waktu sesuai dengan sisa periode IUP-Eksplorasi yang belum dijalankan sebelumnya.
			IUP-Eksplorasi telah memperoleh Sertifikat <i>Clear and Clean</i> atas wilayah IUP Eksplorasi DSI berdasarkan Sertifikat No. 924/Min/06/2014 tertanggal 22 September 2014, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
7.	PETS	IUP OP berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo No. 351/17/IX/2015 tentang Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi KUD Dharma Tani tertanggal 4 September 2015 yang dikeluarkan oleh Wakil Gubernur Gorontalo atas nama Gubernur Gorontalo, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo No. 30/DPM-ESDM-TRANS/PER-IUP-OP/IV/2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam Kepada PT Puncak Emas Tani Sejahtera tanggal 20 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (“ IUP-OP PETS ”).	IUP-OP PETS diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam di wilayah seluas 100 Ha di Gunung Pani, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. IUP OP PETS berlaku sampai dengan 23 November 2032.
			IUP-OP PETS telah memperoleh Sertifikat <i>Clear and Clean</i> berdasarkan Sertifikat No. 1079/Min/06/2015 tanggal 1 Juli 2015, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
8.	PBT	Izin Usaha Industri (“IUI”) berdasarkan NIB No. 9120404262514 tanggal 8 Oktober 2021 yang diterbitkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	IUI yang diperoleh PBT merupakan penyesuaian dari IUP OP Khusus berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Energi dan Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo No. 10/DPMESDM-TRANS/IUP-OP-OLAH/III/2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan tertanggal 14 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Energi dan Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, yang diterbitkan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang berasal dari PETS.
9.	MTI	IUI berdasarkan NIB No. 1207000311293 tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah berdasarkan perubahan pertama tanggal 22 Maret 2021, yang diterbitkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, namun belum berlaku efektif.	IUI berlaku selama MTI menjalankan kegiatan usahanya.

Apabila jangka waktu atas izin-izin tersebut di atas berakhir, baik Perseroan maupun Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Grup Merdeka dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi dan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka.

5.1 PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI

a. Perjanjian pinjam meminjam

Proyek Tujuh Bukit

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BSI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BSI karena BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan kepada BSI dengan jumlah tidak lebih dari US\$100.000.000 yang akan digunakan oleh BSI untuk mendanai tujuan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan kegiatan operasional, belanja modal, modal kerja dan pembayaran utang terhadap pihak lain. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2023. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulan dan margin 5,5% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo pinjaman tercatat sebesar nihil.
- Perjanjian Utang Piutang tanggal 25 November 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan BSI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BSI karena BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pinjaman kepada BSI dengan jumlah tidak lebih dari US\$70.000.000 yang akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran utangnya kepada pihak ketiga, modal kerja, dan keperluan korporasi umum lainnya. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2023. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulan dan margin 5,5% per tahun. Pada tanggal 30 November 2021, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar US\$20.000.000.

Proyek Tembaga Wetar

- Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Maret 2018, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Keempat atas Perjanjian Fasilitas tanggal 1 September 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan EFDL. Perseroan dan EFDL memiliki hubungan afiliasi karena EFDL merupakan pihak yang dikendalikan oleh Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan komitmen pinjaman sebesar US\$150.000.000 kepada EFDL. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 31 Maret 2022 dan dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulanan dan margin 5,50% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$142.924.835.

- Perjanjian Pinjaman tanggal 29 September 2014, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Kedua Utang Piutang tanggal 12 Oktober 2020 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan BKP. BTR memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena BTR dan BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BTR telah sepakat untuk memberikan dana pembiayaan dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah US\$20.000.000 kepada BKP untuk mendanai kegiatan-kegiatan operasional BKP, dengan waktu jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 atau waktu lain yang telah disetujui oleh para pihak. BKP akan melunasi seluruh jumlah dana pembiayaan (termasuk bunga) sampai dengan jangka waktu pemberian dana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian berakhir. Selanjutnya, BKP juga diberikan pilihan untuk melakukan pembayaran dana pembiayaan melalui mekanisme saling hapus antara dana pembiayaan yang diberikan oleh BTR kepada BKP dengan segala bentuk pengeluaran yang sebelumnya dilakukan oleh BKP untuk BTR secara langsung maupun tidak langsung. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus (*clean basis*). Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulan dan margin 5,5% per tahun, dibayarkan secara triwulanan. Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat nihil karena BKP telah melakukan pelunasan atas seluruh saldo pinjaman. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, fasilitas pinjaman ini masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dan BKP dapat sewaktu-waktu melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 12 Maret 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga tanggal 1 September 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BKP. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, untuk keperluan kegiatan operasional BKP, maka Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan selama jangka waktu perjanjian dan akan ditinjau oleh Perseroan setiap 6 (enam) bulan. Jangka waktu dana pembiayaan adalah sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2023. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulan dan margin 5,5% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$24.500.000.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 11 September 2020, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BTR. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BTR karena BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pemberian pinjaman kepada BTR yang akan digunakan untuk keperluan mendanai kegiatan operasional, pembayaran kepada pemasok, karyawan, modal kerja, belanja modal dan keperluan kegiatan yang dilakukan BTR. Dana pemberian pinjaman terbagi atas beberapa tahap, khususnya Tahap I, Tahap II, Tahap III, Tahap IV dan Tahap V ("**Dana Pembiayaan**"), di mana ketersediaan pinjaman untuk masing-masing tahap Dana Pembiayaan adalah sebesar US\$10.000.000,

dengan total pinjaman sebesar US\$50.000.000. Jangka waktu periode pemberian Dana Pembiayaan adalah sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan (i) 30 Oktober 2020 untuk Dana Pembiayaan Tahap I; dan (ii) 30 Juni 2021 untuk Dana Pembiayaan Tahap II - V. Jangka waktu Dana Pembiayaan adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 11 September 2023. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulan dan margin 5,5% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$39.000.000.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 11 September 2020, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BKP. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan kepada BKP sejumlah US\$6.000.000 yang akan digunakan oleh BKP untuk mendanai kegiatan operasionalnya, pembayaran kepada pemasok, karyawan, modal kerja dan keperluan lainnya. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2023. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulan dan margin 5,5% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$3.500.000.
- Perjanjian Utang Piutang tanggal 11 September 2020, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BKP. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan kepada BKP sejumlah US\$9.000.000 yang akan digunakan oleh BKP untuk mendanai kegiatan operasionalnya, pembayaran kepada pemasok, karyawan, modal kerja dan keperluan lainnya. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2023. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR dan margin 5,5% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$7.000.000.
- Perjanjian Utang Piutang tanggal 11 September 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BKP. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan kepada BKP sejumlah US\$40.000.000 yang akan digunakan oleh BKP untuk mendanai belanja modal BKP. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2023. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulan dan margin 5,5% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$500.000.
- Perjanjian Pinjaman tanggal 18 Juli 2018, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Pertama atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Kedua Perjanjian Utang Piutang tanggal 5 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BTR. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BTR karena BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyediakan kepada BTR suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dalam jumlah seluruhnya sebesar US\$82.591.112 dengan tujuan untuk mendanai kegiatan-kegiatan operasional BTR. Perjanjian ini dikenakan bunga dengan LIBOR 3 bulan dan margin 5,5% per tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Desember 2023. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh BTR. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo pinjaman tercatat sebesar US\$69.820.000.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 10 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BTR. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BTR karena BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyediakan kepada BTR suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Dollar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya dalam jumlah seluruhnya sebesar US\$50.000.000 dengan tujuan untuk pembayaran utang BTR terhadap pihak ketiga, modal kerja, dan keperluan korporasi umum lainnya. Perjanjian ini dikenakan bunga dengan LIBOR 3 bulan dan margin 5,5% per tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Desember 2023. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh BTR. Pada tanggal 31 Januari 2022, saldo pinjaman tercatat sebesar US\$15.000.000.

Proyek Emas Pani

- Perjanjian dan Pengakuan Hutang tanggal 29 Februari 2016, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Atas Perjanjian dan Pengakuan Utang tanggal 10 Oktober 2020, yang dibuat oleh dan antara PEG, PETS dengan Koperasi Produsen Dharma Tani (“**KUD Dharma Tani**”). PEG memiliki hubungan afiliasi dengan PETS karena PEG merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan PETS merupakan afiliasi Perseroan karena terdapat kesamaan anggota Dewan Komisaris PETS dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, untuk keperluan kegiatan operasional PETS, maka PEG setuju untuk memberikan pinjaman kepada PETS dan PETS sepakat untuk menerima pinjaman utang dari PEG. Selanjutnya, PETS mengakui telah menerima pinjaman utang dari waktu ke waktu dari PEG yang akan selanjutnya diatur dalam perjanjian hutang ini. Sebagai latar belakang, PETS merupakan perusahaan patungan (*joint venture*) antara KUD Dharma Tani selaku pemegang 51% saham dalam PETS dan PEG sebanyak 49% saham dalam PETS. Ketentuan mengenai besarnya utang akan mengacu pada jumlah utang yang dimiliki oleh PEG dari waktu ke waktu selama perjanjian berlaku. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulan dan margin 5,5% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$6.736.334.

Lain-lain

- Perjanjian Fasilitas Pengeluaran Modal tanggal 4 Februari 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MTI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MTI karena MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan dana pinjaman kepada MTI dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US\$50.000.000, yang digunakan untuk belanja modal, biaya konstruksi dan operasional MTI. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan 5 (lima) hari kerja sejak MTI menerima dana dari penggunaan pertama dari Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior yang akan ditandatangani di kemudian hari. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR dan margin 5% per tahun.
- Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk tanggal 4 Februari 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MTI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MTI karena MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan dana pinjaman kepada MTI dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US\$60.000.000, yang digunakan untuk modal kerja dan tujuan korporasi umum, termasuk pengeluaran lebih dan pengeluaran operasional MTI. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan 5 (lima) tahun sejak penandatanganan perjanjian ini atau tanggal yang jatuh pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelepasan Pinjaman Berjangka Senior, mana yang lebih lama. Fasilitas ini dikenakan bunga LIBOR dan margin 5% per tahun.

b. Perjanjian pemegang saham

Proyek Emas Pani

- Perjanjian Para Pemegang Saham tanggal 20 Maret 2014, yang dibuat oleh dan antara KUD Dharma Tani dengan PEG dan PETS. PEG memiliki hubungan afiliasi dengan PETS karena PEG merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan PETS merupakan afiliasi Perseroan karena terdapat kesamaan anggota Dewan Komisaris PETS dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, KUD Dharma Tani dan PEG setuju untuk mendirikan PETS yang akan bergerak di bidang pertambangan dan KUD Dharma Tani dan PEG akan menjadi pemegang saham PETS. Selain itu, KUD Dharma Tani dan PEG juga telah sepakat untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan manajemen kegiatan usaha PETS. Perjanjian ini berlaku selama masa berlakunya izin usaha pertambangan yang dialihkan oleh KUD Dharma Tani kepada PETS, termasuk di mana izin tersebut diperpanjang atau diperbarui oleh instansi yang berwenang.

c. Perjanjian *joint venture*

Proyek Emas Pani

- Perjanjian *Joint Venture* tanggal 28 Februari 2019, yang dibuat oleh dan antara Perseroan, PBJ dengan Lion Selection Asia Ltd. dan Lion Selection Group Ltd. Perseroan dan Lion Selection Asia Ltd. adalah pemegang saham PBJ yang mewakili 100% kepemilikan saham dalam PBJ. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Lion Selection Asia Ltd. sebagai pemegang saham dari PBJ telah sepakat untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam melakukan pengelolaan PBJ sehubungan dengan proyek pertambangan emas melalui PETS. PBJ dan Lion Selection Asia Ltd. sepakat bahwa mereka akan melakukan segala tindakan yang wajar secara komersial untuk saling bekerjasama untuk memfasilitasi pengembangan lebih lanjut dari kegiatan usaha PBJ, dan untuk mempromosikan kepentingan PBJ serta memastikan bahwa kegiatan-kegiatan pertambangan emas PETS dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak setuju untuk mengakhiri perjanjian secara tertulis.

Proyek Tembaga Wetar

- Perjanjian *Joint Venture* tanggal 11 Februari 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan BPI (“**Afiliasi Merdeka**”) dengan Wealthy Source Holding Limited dan Eternal Tsingshan Group Limited (“**Afiliasi Tsingshan**”). BPI dan Wealthy Source Holding Limited adalah pemegang saham MTI yang mewakili 100% kepemilikan saham dalam MTI. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak telah sepakat untuk menandatangani perjanjian ini untuk mendokumentasikan syarat dan ketentuan yang akan mengatur hak dan kewajiban mereka sebagai para pemegang saham di MTI dan sehubungan dengan proyek konstruksi dan pengopersian pabrik CGF, pabrik asam, pabrik pemanggangan kloridasi dan pabrik ekstraksi logam melalui MTI. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak telah menyepakati bersama secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini.

d. Perjanjian uang muka investasi

Proyek Tujuh Bukit

- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 13 Januari 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan DSI. BSI memiliki hubungan afiliasi dengan DSI karena BSI dan DSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini BSI sepakat untuk memberikan uang muka atau mengadakan uang muka kepada DSI dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp600.000.000, yang digunakan hanya untuk tujuan yang disetujui oleh BSI (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal DSI paling lambat 1 (satu)

tahun sejak tanggal setiap bagian dari Komitmen telah disediakan oleh BSI kepada DSI. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, BSI telah menyalurkan uang muka kepada DSI sebesar Rp340.000.000.

Proyek Tembaga Wetar

- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 29 Juli 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 4 Mei 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan EFDL. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan EFDL karena EFDL merupakan pihak yang dikendalikan oleh Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk melakukan investasi di EFDL dan Perseroan setuju untuk memberikan uang muka kepada EFDL dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar US\$10.000.000, tersedia dengan penggunaan tunggal sesuai dengan Perjanjian, yang akan digunakan hanya untuk tujuan investasi yang dimaksudkan untuk dikonversi menjadi saham di EFDL (“**Uang Muka Setoran Modal**”). Adapun Perseroan bermaksud untuk membantu penyediaan dana tertentu kepada EFDL dan grupnya untuk kegiatan-kegiatan prospektif pertambangan dan tujuan korporasi umum lainnya. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang dari waktu ke waktu sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada EFDL sebesar US\$2.500.000.
- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 1 Maret 2021, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Uang Muka Investasi pada tanggal 19 April 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BPI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BPI karena BPI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada BPI dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar US\$72.000.000, yang digunakan hanya untuk tujuan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada keperluan belanja modal, modal kerja untuk kegiatan operasional BPI, dan penyertaan modal untuk perusahaan patungan yang didirikan bersama dengan Eternal Tsingshan Group Limited dan/atau afiliasinya (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal BPI paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal setiap bagian dari Komitmen telah disediakan oleh Perseroan kepada BPI atau tanggal lain sebagaimana disetujui Perseroan. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada BPI sebesar US\$50.241.568.
- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 19 Mei 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAJ. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BAJ karena BAJ merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada BAJ dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000, yang digunakan hanya untuk keperluan korporasi umum BAJ, termasuk untuk tujuan modal kerja, aktivitas operasional dan belanja modal BAJ (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal BAJ paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen disediakan kepada BAJ atau tanggal lain sebagaimana disetujui Perseroan. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada BAJ sebesar Rp200.000.000.

Proyek Emas Pani

- Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Uang Muka Investasi tertanggal 15 Januari 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 29 November 2021, yang dibuat oleh dan antara PBJ dengan PBT. PBJ

memiliki hubungan afiliasi dengan PBT karena PBJ dan PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PBJ telah sepakat untuk memberikan uang muka kepada PBT dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp68.172.000.000 yang akan digunakan untuk tujuan korporasi umum PBT. Selanjutnya, PBJ telah sepakat untuk mengubah nilai uang muka yang diberikan kepada PBT berdasarkan perjanjian ini menjadi maksimal sebesar Rp222.477.600.000 yang akan digunakan untuk tujuan korporasi umum PBT, yang akan dikonversikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal uang muka terkait diberikan kepada PBT menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal PBT. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali penutupan telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PBJ telah melakukan pembayaran dana kepada PBT sebesar Rp68.172.000.000.

- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 15 Januari 2021, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 29 November 2021, yang dibuat oleh dan antara PEG dengan PBT. PEG memiliki hubungan afiliasi dengan PBT karena PEG dan PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PBT telah sepakat untuk memberikan uang muka kepada PEG dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp143.514.600.000 yang akan digunakan untuk tujuan korporasi umum PEG, yang akan dikonversikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak 15 Januari 2021 menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal PEG. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali penutupan telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal 29 November 2021, PBT telah melakukan pembayaran dana kepada PEG sebesar Rp53.659.000.000.
- Perjanjian Investasi tanggal 19 Maret 2021, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Investasi tanggal 19 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PBJ dan Lion Selection Asia Ltd. Perseroan dan Lion Selection Asia Ltd. adalah pemegang saham PBJ yang mewakili 100% kepemilikan saham dalam PBJ. Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 28 Februari 2019 (“**JVA**”). Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PBJ karena PBJ merupakan pihak terkendali Perseroan. Selanjutnya Para Pemegang Saham setuju untuk secara bersama-sama melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PBJ secara proporsional dengan tetap mempertahankan persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham pada PBJ berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, yang akan dilakukan secara bertahap. Adapun Perseroan dan Lion Selection Asia Ltd. akan melaksanakan peningkatan modal dengan menyediakan uang muka pembayaran atas peningkatan modal kepada PBJ dengan jumlah pokok maksimum sebesar US\$7.000.000 yang mana akan dicatatkan dalam pos ekuitas pada buku PBJ (“**Uang Muka Setoran Modal**”). Para pihak sepakat bahwa Uang Muka Setoran Modal tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal PBJ paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberitahuan permintaan dana yang relevan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal PBJ sesuai dengan nominal saham PBJ sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar PBJ. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Lion Selection Asia Ltd. telah menyalurkan uang muka kepada PBJ sebesar US\$3.201.600.

Lain-lain

- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 29 Maret 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MMS. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MMS karena MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada MMS dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar US\$10.000.000, yang digunakan hanya untuk kegiatan operasional, belanja pengeluaran modal serta pelunasan pinjaman perusahaan (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal MMS paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen disediakan

kepada MMS atau tanggal lain sebagaimana disetujui Perseroan. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada MMS sebesar US\$5.000.000.

- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MCGI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MCGI karena MCGI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada MCGI dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar US\$2.000.000, yang digunakan hanya untuk kegiatan operasional dan belanja modal MCGI (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal MCGI paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen disediakan kepada MCGI atau tanggal lain sebagaimana disetujui Perseroan. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada MCGI sebesar US\$500.000.

e. Perjanjian operasional

Proyek Tujuh Bukit

- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 1 September 2018, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. 008/MDKA-JKT/LEGAL/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara Perseroan sebagai penyedia jasa dengan BSI sebagai pengguna jasa. BSI memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BSI sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk untuk menggunakan jasa berupa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data yang meliputi keseluruhan atau sebagian tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh BSI dan/atau perusahaan anak BSI. Atas jasa tersebut, BSI harus membayar kepada Perseroan (i) biaya persiapan; (ii) biaya tetap bulanan yang dihitung berdasarkan besaran biaya Perseroan yang timbul ditambah 10% margin dan biaya tambahan Perseroan (apabila ada); dan (iii) biaya yang berasal dari pekerjaan tambahan diluar dari jasa yang disediakan, sebagaimana dimintakan oleh BSI dan disepakati oleh para pihak. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 8 Juni 2018 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun (“**Jangka Waktu Permulaan**”). Tiga bulan sebelum habisnya Jangka Waktu Permulaan, para pihak akan meninjau pelaksanaan dari perjanjian ini dan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak perjanjian ini dan akan dengan sendirinya secara otomatis diperbaharui oleh para pihak untuk diperpanjang dengan jangka waktu 1 (satu) tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Berdasarkan surat tanggal 6 Mei 2020 yang diterbitkan oleh BSI kepada Perseroan, para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini menjadi 1 (satu) tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 050/BSI-SITE/SRVC/IX/2020 tanggal 1 Juli 2020, yang dibuat oleh dan antara MMS dengan BSI. MMS memiliki hubungan afiliasi dengan BSI karena MMS dan BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BSI telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari MMS sehubungan dengan kegiatan jasa pertambangan, termasuk namun tidak terbatas pada konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan. Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 1 Juli 2022 dan akan diperpanjang otomatis untuk periode yang sama sampai dengan diakhiri oleh para pihak.

Proyek Tembaga Wetar

- Perjanjian Jual Beli Bijih Tambang tanggal 11 Agustus 2010, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen atas Perjanjian Jual Beli Bijih tanggal 20 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara BKP dengan BTR. BKP memiliki hubungan afiliasi dengan BTR karena

- BKP dan BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BKP telah sepakat untuk secara eksklusif menjual kepada BTR seluruh bijih tembaga yang ditambang dari wilayah pertambangan BKP, dan BTR telah setuju untuk membeli seluruh bijih tembaga dari BKP. Harga bijih tembaga yang dibeli oleh BTR dari BKP akan dihitung setiap akhir periode triwulanan selama jangka waktu perjanjian ini yang dimulai pada tanggal sebagaimana ditentukan dalam jadwal produksi dan pengantaran, berdasarkan tagihan untuk harga bijih tembaga yang dipasok pada triwulan sebelumnya. Formula yang digunakan dalam tagihan dihitung berdasarkan harga tembaga LME sesuai dengan kualitas tembaga ditambah biaya-biaya lainnya. Berdasarkan Surat Perjanjian Perpanjangan tanggal 15 November 2021 yang disampaikan oleh BTR kepada BKP, BTR dan BKP telah sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini untuk periode selama 18 tahun dimulai dari tanggal 31 Desember 2021.
- Perjanjian Penyediaan Alat Berat No. 005/BKP/SRVC/IX/2020 tanggal 4 September 2020, yang dibuat oleh dan antara BKP dengan BSI. BKP memiliki hubungan afiliasi dengan BSI karena BKP dan BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BKP menunjuk BSI untuk menyewakan unit alat berat untuk membantu pengembangan *water pond* Pit Partolang dan Kali Kuning. Selanjutnya, penyewaan alat berat milik BSI tersebut juga ditujukan untuk memaksimalkan utilisasi alat berat milik BSI. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama kecuali para pihak memutuskan untuk mengakhiri perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku sepenuhnya.
 - Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. 006A/BTR/SRVC/IX/2020 tanggal 4 September 2020, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan BSI. BTR memiliki hubungan afiliasi dengan BSI karena BTR dan BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini BTR menunjuk BSI untuk menyewakan alat berat dan jasa penunjang lainnya untuk membantu pengembangan *water pond* Pit Partolang dan Kali Kuning. Selanjutnya, penyewaan alat berat milik BSI tersebut juga ditujukan untuk memaksimalkan utilisasi alat berat milik BSI. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama kecuali para pihak memutuskan untuk mengakhiri perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku sepenuhnya.
 - Perjanjian Penyediaan Jasa No. 014A/BTR/SRVC/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan MMS. BTR memiliki hubungan afiliasi dengan MMS karena BTR dan MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MMS setuju untuk menyediakan jasa profesional-nya kepada BTR sehubungan dengan kegiatan jasa pertambangan, termasuk namun tidak terbatas pada konsultasi, perencanaan dan pelaksanaan jasa pertambangan yang meliputi kegiatan-kegiatan (i) studi proyek (*project studies*); (ii) konstruksi (*construction*); (iii) perencanaan tambang (*mine planning*); (iv) manajemen aset (*asset management*); (v) kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (*health, safety and environmental*); dan (vi) aktivitas konsultasi, perencanaan, dan/atau pelaksanaan lainnya terkait jasa pertambangan. Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan 20 Oktober 2022 dan akan terus secara otomatis diperpanjang untuk waktu yang sama sampai diakhiri oleh para pihak.
 - Perjanjian Penyediaan Jasa No. 008A/BKP/SRVC/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang dibuat oleh dan antara MMS dengan BKP. MMS memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena MMS dan BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MMS akan menyediakan jasa profesional kepada BKP sehubungan dengan kegiatan jasa pertambangan, termasuk namun tidak terbatas pada konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan. Perjanjian ini berlaku sejak 1 September 2020 sampai dengan 2 (dua) tahun yang jatuh pada tanggal 1 September 2022 dan akan terus diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukan pengakhiran.

- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 16 Februari 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BKP. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini BKP telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk juga menggunakan jasa administrasi, yang di mana jasa profesional tersebut akan disediakan kepada BKP dan seluruh perusahaan anak-nya. Jasa yang diberikan oleh Perseroan adalah berupa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data, yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh BKP atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Jangka waktu dari perjanjian ini adalah sejak tanggal 1 Januari 2021 dan terus berlanjut sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 2 Juni 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BTR. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BTR karena BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BTR sepakat untuk menggunakan jasa profesional dan termasuk jasa administrasi dari Perseroan berupa jasa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh BTR atau hanya sebagai dari tahapan pengolahan. Jangka waktu dari perjanjian ini adalah sejak tanggal 1 Juni 2021 dan terus berlanjut selama 2 (dua) tahun dan akan dengan sendirinya diperpanjang sampai diakhiri oleh para pihak.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 006/MTI/SRVC/VI/2021 tanggal 27 September 2021, yang dibuat oleh dan antara MMS dengan MTI. MMS memiliki hubungan afiliasi dengan MTI karena MMS dan MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MTI telah sepakat untuk menggunakan jasa pertambangan MMS berupa fabrikasi dan instalasi kantor konstruksi sementara, pembangunan kamp dengan kapasitas 383 orang, meninjau tata letak pabrik akhir, pekerjaan tanah dan desain dinding tinggi, dan konstruksi keseluruhan, pengawasan konstruksi, penyediaan sumber daya di tempat untuk membantu tim manajemen proyek. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal di mana perjanjian akan efektif sampai dengan 2 (dua) tahun dan akan terus diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukan pengakhiran.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MTI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MTI karena MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MTI telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk untuk menggunakan jasa administrasi serta dukungan manajemen yang mana MTI harus membayarkan kepada Perseroan. Perjanjian ini akan mulai berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2021 dan terus berlanjut untuk jangka waktu permulaan selama 2 (dua) tahun, kecuali terjadinya pengakhiran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
- Perjanjian Pasokan tanggal 10 Mei 2021, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama atas Perjanjian Pasokan tanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dan BKP dengan MTI. BTR dan BKP memiliki hubungan afiliasi dengan MTI karena BTR, BKP dan MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BTR dan BKP setuju untuk menjual bahan baku yang berupa suatu isi sulfur efektif yang tidak kurang dari 32% kecuali MTI menentukan lain yang telah dikelola di penimbunan bijih Wetar dengan harga satuan ton bahan keringnya dengan jumlah setara dengan Rp324.877,5. Perjanjian ini akan mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2022 dan akan tetap berlaku selama jangka waktu 10 tahun setelahnya (“**Jangka Waktu Awal**”) dan perjanjian ini akan dengan sendirinya secara otomatis diperbaharui dengan jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Jangka Waktu Awal berakhir, kecuali terjadinya pengakhiran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

- Perjanjian Pengirim tanggal 10 Mei 2021, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama atas Perjanjian Pengirim tanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat oleh dan antara MTI dan BAP. MTI dan BAP memiliki hubungan afiliasi karena MTI dan BAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan perjanjian ini, BAP setuju untuk mengambil pengiriman bahan baku di Pelabuhan Wetar atas nama MTI dan untuk mengangkut bahan baku dengan kapal laut yang ditentukan dari Pelabuhan Wetar ke Pelabuhan Morowali. Perjanjian ini akan mulai berlaku sejak tanggal yang tidak lebih awal dari 1 September 2022 yang diberitahukan MTI kepada BAP dengan pemberitahuan tidak kurang dari 6 (enam) bulan sebelumnya, dan akan tetap berlaku selama jangka waktu 10 tahun.
- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. 018/BKP/SRVC/XI/2021 tanggal 30 November 2021, yang dibuat oleh dan antara BKP dan BTR. BKP memiliki hubungan afiliasi dengan BTR karena BKP dan BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini BKP menugaskan BTR untuk melaksanakan dan menyediakan layanan penyediaan alat berat bagi BKP dan BTR menerima penugasan dari BKP tersebut. Jangka waktu untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berdasarkan perjanjian ini adalah selama 43 bulan, dimulai sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan 30 Juni 2025.

Proyek Emas Pani

- Nota Kesepakatan tanggal 18 Mei 2018, yang dibuat oleh dan antara PBT dengan PETS. PBT memiliki hubungan afiliasi dengan PETS karena PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan PETS merupakan afiliasi Perseroan karena terdapat kesamaan anggota Dewan Komisaris PETS dengan Perseroan. Berdasarkan nota kesepakatan ini, PETS berencana menggunakan lahan milik PBT untuk pembangunan fasilitas pendukung pertambangan PETS di mana kesepakatan ini akan diatur lebih rinci ke dalam perjanjian tersendiri secara terpisah. Nota kesepakatan ini berlaku sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan 18 Mei 2023.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 16 Februari 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PBJ. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PBJ karena PBJ merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini PBJ telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk juga menggunakan jasa administrasi, yang di mana jasa profesional tersebut akan disediakan kepada PBJ dan seluruh perusahaan anak-nya. Jasa yang diberikan oleh Perseroan adalah berupa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data, yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh PBJ atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Jangka waktu dari perjanjian ini adalah sejak tanggal 1 Januari 2021 dan terus berlanjut sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 16 Februari 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PBT. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PBT karena PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini PBT telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk juga menggunakan jasa administrasi, yang di mana jasa profesional tersebut akan disediakan kepada PBT dan seluruh perusahaan anak-nya. Jasa yang diberikan oleh Perseroan adalah berupa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data, yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh PBT atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Jangka waktu dari perjanjian ini adalah sejak tanggal 1 Januari 2021 dan terus berlanjut sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Lain-lain

- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 1 September 2018, yang dibuat oleh dan antara Perseroan sebagai penyedia jasa dengan MMS sebagai pengguna jasa. MMS memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MMS sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk untuk menggunakan jasa berupa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data yang meliputi keseluruhan atau sebagian tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh MMS. Atas jasa tersebut, MMS harus membayar kepada Perseroan (i) biaya persiapan; (ii) biaya tetap bulanan yang dihitung berdasarkan besaran biaya Perseroan yang timbul ditambah 25% marjin dan biaya tambahan Perseroan (apabila ada); dan (iii) biaya yang berasal dari pekerjaan tambahan diluar dari jasa yang disediakan, sebagaimana dimintakan oleh MMS dan disepakati oleh para pihak. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 8 Juni 2018 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun (“**Jangka Waktu Permulaan**”). Tiga bulan sebelum habisnya Jangka Waktu Permulaan, para pihak akan meninjau pelaksanaan dari perjanjian ini dan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak, perjanjian akan dengan sendirinya secara otomatis diperbaharui oleh para pihak untuk diperpanjang dengan jangka waktu 1 (satu) tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu sampai dengan tanggal 8 Juni 2022.

- Perjanjian Penyediaan Jasa Konsultasi No. 003/MCG/SRVC/I/2021 tanggal 13 April 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MMS. MMS memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari MMS sehubungan dengan kegiatan jasa pertambangan, termasuk namun tidak terbatas pada konsultasi dan perencanaan. Jasa yang diberikan oleh MMS adalah berupa *project & studies, mine planning, asset management, health, safety and environmental*, dan aktivitas konsultasi dan/atau perencanaan lainnya terkait jasa pertambangan. Perjanjian ini berlaku sejak 13 April 2021 sampai dengan 2 (dua) tahun dan akan terus diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukan pengakhiran sesuai dengan perjanjian ini.

Nilai transaksi perjanjian operasional untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp516,2 miliar.

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan secara wajar dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length*) sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Perseroan telah memiliki prosedur internal guna memastikan bahwa transaksi Afiliasi dilakukan secara wajar dengan membandingkan kondisi dan persyaratan transaksi yang sejenis dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi.

5.2 PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

a. Perjanjian kredit

- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Perubahan tanggal 10 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan (i) United Overseas Bank Limited sebagai *Mandated Lead Arranger*; dan (ii) Bank UOB sebagai pemberi pinjaman dan Agen Jaminan (“**Perjanjian Fasilitas Bergulir**”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir, Bank UOB setuju untuk memberikan suatu fasilitas pinjaman bergulir dalam mata uang Dolar AS dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan US\$25.000.000 dengan opsi akordion sampai dengan

US\$50.000.000 kepada Perseroan, yang wajib dipergunakan oleh Perseroan untuk tujuan umum perusahaan Perseroan dan Perusahaan Anak-nya dari waktu ke waktu dan setiap usaha patungan yang ditunjuk oleh Perseroan (“**Grup**”), termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Fasilitas ini memiliki periode ketersediaan sampai dengan 22 Desember 2021. Perjanjian Fasilitas Bergulir dijamin dengan gadai atas rekening milik Perseroan. Tingkat suku bunga Perjanjian Fasilitas Bergulir adalah persentase per tahun yang merupakan jumlah dari margin 3,90% per tahun dan LIBOR yang berlaku, yang pembayarannya akan jatuh tempo yang mana yang lebih dahulu dari 22 Maret 2022 dan tanggal penggunaan pertama berdasarkan fasilitas penengah yang akan diberikan kepada Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setiap saat wajib memastikan rasio utang bersih konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian lebih kecil dari atau sama dengan 4,00 : 1,00. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo pokok pinjaman tercatat nihil.

- *ISDA 2002 Master Agreement*, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Bank UOB pada tanggal 15 Juli 2020. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Bank UOB akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan Bank UOB telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

- (i) pada tanggal 4 Februari 2021, berdasarkan surat dari Bank UOB terkait *cross currency swap* baru dengan Bank UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp151.000.000.000 atau setara dengan US\$10.774.170,53 dengan tingkat bunga 5,90% yang jatuh tempo pada 9 September 2023;
- (ii) pada tanggal 25 Maret 2021, berdasarkan surat konfirmasi dari Bank UOB, Perseroan telah memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp559.600.000.000 atau setara dengan US\$38.726.643,60 dengan tingkat bunga 3,60% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 2 April 2022;
- (iii) pada tanggal 26 Maret 2021, berdasarkan surat konfirmasi dari Bank UOB, Perseroan telah memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp470.200.000.000 atau setara dengan US\$32.607.489,60 dengan tingkat bunga 5,40% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 26 Maret 2024;
- (iv) pada tanggal 6 April 2021, berdasarkan surat konfirmasi dari Bank UOB, Perseroan telah memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp470.200.000.000 atau setara dengan US\$32.416.408,14 dengan tingkat bunga 5,40% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 21 Maret 2024; dan
- (v) pada tanggal 19 November 2021, berdasarkan surat dari Bank UOB terkait *cross currency swap* baru dengan Bank UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp789.000.000.000 atau setara dengan US\$55.485.232 dengan tingkat bunga 1,95% yang jatuh tempo pada 25 November 2022.

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank N.V. Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan ING Bank N.V akan melakukan transaksi-transaksi di mana BSI dan ING Bank N.V telah mengadakan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward* dan pembiayaan atas Emas yang dijaminan sebesar US\$100.000.000, dengan tingkat suku bunga tetap pada masing-masing tanggal pembayaran sebesar 3,401% hingga 3,430%, yang pembayaran terakhirnya akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2022 (“**Prepayment Transaction**”). Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar US\$100.000.000.
- Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank N.V., cabang Singapura sebagai *arranger*, Bank UOB, PT Bank HSBC Indonesia, dan CACIB, cabang Singapura bersama-sama sebagai Pemberi Pinjaman, dan HSBC sebagai Agen dengan total komitmen kredit sebesar US\$50.000.000 (“**Perjanjian Kredit US\$50.000.000**”). Berdasarkan Perjanjian Kredit US\$50.000.000, BSI memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai pinjaman keseluruhan sebesar US\$50.000.000 dan suku bunga dari setiap pinjaman untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan jumlah keseluruhan dari: (i) marjin; dan (ii) LIBOR yang berlaku, yang pembayarannya akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2022. Pada tanggal 11 Januari 2022, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar US\$50.000.000.
- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 *jo.* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan HSBC. Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan HSBC telah mengadakan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward* dan pembiayaan atas emas yang dijaminan sebesar US\$27.743.332,77, dengan tingkat suku bunga tetap pada masing-masing tanggal pembayaran sebesar 3,270% hingga 3,650%, yang pembayaran terakhirnya akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2022 (“**Perjanjian Lindung Nilai Baru**”). Pada tanggal 25 Januari 2022, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar US\$27.743.332,77.
- Perjanjian Ketentuan Umum tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Surat Akses tertanggal 13 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI sebagai Peminjam, ING Bank N.V., cabang Singapura sebagai *Arranger*, ING Bank N.V. cabang Singapura, sebagai Pemberi Pinjaman Awal, ING Bank N.V. sebagai Penyedia Lindung Nilai Awal, HSBC sebagai Mitra Pengimbang Lindung Nilai, HSBC sebagai Agen, dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Jaminan (“**Perjanjian Ketentuan Umum**”), di mana ketentuan dalam Perjanjian Ketentuan Umum ini berlaku untuk Perjanjian Kredit US\$50.000.000, *Prepayment Transaction* dan Perjanjian Lindung Nilai Baru.

Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Ketentuan Umum, dalam hal suatu Peristiwa Cidera Janji berlanjut, BSI dilarang untuk:

- i. menerbitkan, melakukan atau membayarkan dividen, beban, biaya atau distribusi lainnya (atau bunga dari dividen, beban, biaya atau distribusi lainnya yang belum dibayarkan) (baik secara tunai atau bukan) atas atau sehubungan dengan saham modalnya (atau setiap kelas dari modal sahamnya) atau setiap waran pada waktu di mana diterbitkan;
- ii. membayarkan kembali atau mendistribusikan setiap dividen atau cadangan premi dari saham atau penarikan modal atau cadangan yang tidak dapat dibagikan; atau
- iii. membayarkan atau memperbolehkan BBSI, CBS dan/atau DSI untuk membayarkan setiap biaya manajemen, penasihat atau bentuk biaya lainnya kepada atau berdasarkan perintah pemegang saham atau afiliasi lain dari BSI.

Berdasarkan Perjanjian Ketentuan Umum, Perjanjian Kredit US\$50.000.000, *Prepayment Transaction* dan Perjanjian Lindung Nilai Baru dijamin dengan (i) gadai atas saham BSI milik Perseroan dan ASI; (ii) gadai atas saham BBSI milik BSI; (iii) gadai atas saham CBS milik BSI; (iv) gadai atas saham DSI milik BSI; (v) gadai atas rekening-rekening BSI; (vi) jaminan fidusia atas benda bergerak, tagihan dan asuransi milik BSI; serta (vii) jaminan fidusia atas pinjaman antar perusahaan. Berdasarkan perjanjian ini, BSI setiap saat wajib memastikan: (i) rasio dari Utang Bersih terhadap EBITDA kurang dari atau sama dengan 3,0:1; dan (ii) rasio EBITDA terhadap Pembayaran Bunga lebih besar dari atau sama dengan 4,0:1.

- Akta Subordinasi No. 29 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara BSI, Perseroan, dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Jaminan (“**Akta Subordinasi**”).

Latar belakang dari Akta Subordinasi ini adalah Perjanjian Kredit US\$50.000.000 yang mana Akta Subordinasi ini juga berlaku sebagai jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit US\$50.000.000, di mana fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada BSI disubordinasikan dalam jumlah terutang berdasarkan dokumen pembiayaan sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kredit US\$50.000.000 (“**Utang Junior**”). Lebih lanjut, perjanjian ini mengatur bahwa dalam hal terjadinya peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit US\$50.000.000, BSI dilarang membayar atau melunasi, melakukan distribusi sehubungan dengan setiap utang junior baik secara tunai atau bentuk lain dari sumber manapun. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Akta Subordinasi ini juga berlaku untuk *Prepayment Transaction*.

- Akta Perjanjian Konfirmasi Jaminan tanggal 18 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara BSI, Perseroan, PT Alfa Suksesindo (ketiganya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pemberi Jaminan**”) dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Jaminan (“**Akta Konfirmasi Jaminan**”). Berdasarkan perjanjian ini, Para Pemberi Jaminan mengonfirmasi penerimaannya terhadap Perjanjian Lindung Nilai Baru serta mengonfirmasi bahwa setiap Dokumen Jaminan yang telah ditandatangani tetap sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan dan tetap menjamin kewajiban-kewajiban BSI kepada para pihak yang dijamin.
- Perjanjian Pengalihan Perjanjian Lindung Nilai tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI sebagai pihak yang mengalihkan dengan PT Bank HSBC Indonesia selaku Agen Jaminan, di mana BSI mengalihkan secara mutlak semua hak-hak yang dimilikinya saat ini dan semua hak-hak yang diperolehnya setiap saat di masa depan dalam *Prepayment Transaction* beserta perjanjian-perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak setelah perjanjian ini yang ditentukan sebagai kontrak yang dialihkan (“**Kontrak Yang Dialihkan**”) dan setiap hak yang diperoleh, berasal dari atau terkait Kontrak Yang Dialihkan tersebut (termasuk hasil keuntungan, asuransi, pertanggungan, dan jaminan) kepada Agen Jaminan.

b. Perjanjian sewa pembiayaan

- BSI melakukan perjanjian dengan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (“**MPMF**”) yang terdiri atas 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$117.792,32 dan US\$1.669.599,47. Jangka waktu perjanjian masing-masing 48 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian atau masing-masing sampai dengan 25 Maret 2023 dan 22 April 2023.
- BSI melakukan beberapa perjanjian dengan PT Caterpillar Finance Indonesia, yaitu: (i) Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha tanggal 26 Juni 2019 dengan jangka waktu dan nilai yang diatur pada Perjanjian Penawaran Sewa dan Penerimaan serta Perjanjian Jual Beli untuk Penjualan dan Penyewaan Kembali; (ii) 7 (tujuh) Perjanjian Penawaran Sewa dan

Penerimaan dengan jangka waktu paling singkat 48 bulan; dan (iii) 7 (tujuh) Perjanjian Jual Beli untuk Penjualan dan Penyewaan Kembali dengan jangka waktu yang tidak diatur, dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$430.192 sampai dengan US\$6.095.650.

- BSI melakukan beberapa perjanjian dengan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia (“**MLCI**”) yang terdiri atas: (i) 7 (tujuh) Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Jual dan Sewa Balik untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$634.838,77 sampai dengan US\$8.421.600 dan jangka waktu perjanjian 48 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian; dan (ii) 6 (enam) Perjanjian Jual Beli Barang Modal untuk pembelian alat-alat berat dan jangka waktu perjanjian yang tidak diatur.
- Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 00567-001 tanggal 23 Agustus 2019, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan PT Verena Multi Finance Tbk. (“**VRNA**”). Berdasarkan perjanjian ini, VRNA telah sepakat melakukan pembiayaan investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$1.462.634. Jangka waktu perjanjian dari 23 Agustus 2019 sampai dengan 22 Agustus 2024.
- Perjanjian Pembiayaan Investasi - Sewa Pembiayaan No. BSK19071398 tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketiga Perjanjian Pembiayaan Investasi - Sewa Pembiayaan tanggal 2 Agustus 2019, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance (“**MUFJ**”). Berdasarkan perjanjian ini, MUFJ telah sepakat melakukan pembiayaan investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$1.520.493 sampai dengan US\$3.282.444,68. Jangka waktu perjanjian akan berakhir paling singkat pada 25 Juli 2024 dan paling lama 17 September 2024.
- BTR melakukan perjanjian dengan MPMF yang terdiri atas 9 (sembilan) Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$257.190,59 sampai dengan US\$2.686.640. Jangka waktu perjanjian paling cepat jatuh tempo pada 25 Februari 2023 dan paling lama pada 26 Juli 2023.
- BTR melakukan beberapa perjanjian dengan MLCI yang terdiri atas 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai total harga barang modal masing-masing sebesar US\$2.100.385,38 dan US\$1.520.939,87. Jangka waktu masing-masing perjanjian pembiayaan adalah 48 bulan.
- BTR melakukan beberapa perjanjian dengan PT Mitsubishi UFJ Lease Investasi yang terdiri atas: (i) 1 (satu) Perjanjian Pembiayaan Investasi - Sewa Pembiayaan untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$217.803; dan (ii) 1 (satu) Perjanjian Pembiayaan Investasi - Jual dan Sewa Balik untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$366.656. Jangka waktu masing-masing perjanjian pembiayaan adalah 36 bulan.
- Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 00605-001-001 tanggal 11 Desember 2019, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan VRNA. Berdasarkan perjanjian ini, VRNA telah sepakat melakukan pembiayaan investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$4.971.627,24. Jangka waktu perjanjian dari 11 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2024.
- Perjanjian Pembiayaan Investasi Jual dan Sewa Balik No. 912159005 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan MLCI . Berdasarkan perjanjian ini, MLCI telah sepakat melakukan pembiayaan investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$3.162.220,94. Jangka waktu perjanjian berlaku untuk 48 bulan sejak 23 Desember 2021.

c. Perjanjian operasional

Proyek Tujuh Bukit

- Perjanjian Pemurnian No. 669/2515/PLM/2016 tanggal 15 Agustus 2016, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Keempat atas Perjanjian Pemurnian tanggal 31 Maret 2020, yang dibuat oleh dan antara BSI dan Antam. Berdasarkan perjanjian ini, BSI akan mengirimkan *dore* dengan komposisi yang secara umum mengandung 1% hingga 8% sampai dengan 50% emas dan 85% hingga 95% perak dengan total logam dasar pengotor sekitar 1% hingga 10%, untuk dimurnikan di pabrik pemurnian milik Antam dan kemudian akan dikembalikan dalam bentuk emas dan perak yang telah dimurnikan kepada BSI. Atas pemurnian yang dilakukan Antam terhadap *dore* yang dikirimkan oleh BSI, BSI akan membayar biaya pemurnian kepada Antam dalam mata uang Rupiah berdasarkan berat *dore* dan kemurnian logam murni yang dikirimkan kepada Antam. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.
- Perjanjian Jasa Transportasi atas *dore/bullion* No. 008/BSI-SITE/SRVC/IV/2017 tanggal 1 April 2017, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Ketiga tanggal 6 Mei 2020, yang dibuat oleh dan antara BSI dan G4S International Logistics (Australia) Pty. Ltd. (“**G4S**”) (“**Perjanjian Jasa Transportasi**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI sepakat menunjuk G4S untuk melakukan jasa pengiriman logam mulia dan emas batangan dengan jumlah antara 50 kg hingga 500 kg di lokasi dan waktu yang disepakati bersama oleh para pihak, dan G4S harus menyimpan, menjaga dan mengangkut kepada penerima yang ditunjuk pada waktu yang disepakati bersama oleh para pihak. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Lebih lanjut, pada tanggal 18 Mei 2020, G4S telah menandatangani Surat Perjanjian Novasi dengan Brink’s Global Services International, Inc (“**Brink’s**”), dimana seluruh hak dan kewajiban G4S berdasarkan Perjanjian Jasa Transportasi akan beralih secara hukum kepada Brink’s.
- BSI melakukan beberapa Perjanjian Pelaksanaan Reboisasi di atas Lahan Kompensasi dengan beberapa penyedia jasa, yaitu: (i) PT Dwi Anugrah Wijaya Abadi pada tanggal 18 April 2018, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Ketiga pada tanggal 20 April 2021; (ii) PT Pesona Swargaloka Indonesia pada tanggal 7 Januari 2019; dan (iii) PT Bayu Sentosa Prima pada tanggal 11 April 2018, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 8 Agustus 2018. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, para penyedia jasa sebagaimana disebutkan di atas, melakukan jasa reboisasi hutan di atas lahan kompensasi sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban BSI dalam perizinan operasional BSI. Jangka waktu perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 31 Maret 2022 dan paling lama pada tanggal 11 April 2023, kecuali untuk perjanjian dengan PT Pesona Swargaloka Indonesia yang telah berakhir pada tanggal 7 Januari 2022 dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan masih dalam proses perpanjangan. Para pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian.
- Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan No. 0088/BSI-CSR/BWI/12/2015 tanggal 1 Februari 2016, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Keempat tanggal 31 Januari 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan PT Nawakara Perkasa Nusantara (“**Nawakara**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk Nawakara untuk menyediakan dan mengawasi layanan petugas keamanan setiap tempat yang diperlukan atau yang diminta oleh BSI dengan tugas pengamanan umum, patroli lingkungan, kontrol akses karyawan dan pengunjung, obat dan *alcohol screening*, dan pelatihan sesuai dengan standar operasional prosedur. Perjanjian berlaku sejak 1 Februari 2016 hingga 31 Januari 2022. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian sedang dalam proses perpanjangan dan para pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian.

Proyek Tembaga Wetar

- Perjanjian Pasokan Produk dan Jasa Peledakan No. W-SGA-2015-003-A tanggal 18 Maret 2016, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga tanggal 30 September 2021, yang dibuat oleh dan antara BKP dengan PT Orica Mining Service (“**OMS**”), PT Trifita Perkasa (“**TP**”), Orica Singapore Pte. Ltd. (“**OSPL**”) dan PT Kaltim Nitrate Indonesia (“**KNI**”). Berdasarkan perjanjian ini, OMS, TP, OSPL, dan KNI sebagai pemasok setuju untuk memasok produk dan jasa peledakan kepada BKP selama jangka waktu dan ketentuan yang diatur di perjanjian. Ruang lingkup perjanjian hanya terbatas pada ledakan bijih (*ore blast*). Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.
- Perjanjian Pasokan Produk dan Jasa Peledakan No. W-SGA-2015-003-B tanggal 18 Maret 2016, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga No. W-SGA-2015-003-B tanggal 30 September 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan OMS, TP, OSPL dan KNI. Berdasarkan perjanjian ini, OMS, TP, OSPL, dan KNI setuju untuk memasok amonium nitrat dan/atau inisiasi peledak dan jasa kepada BTR, dan BTR setuju untuk membeli amonium nitrat dan/atau inisiasi peledak dan menggunakan jasa dari OMS, TP, OSPL, dan KNI, ke tambang (termasuk titik penyerahan sehubungan dengan barang-barang pemasokan) selama jangka waktu perjanjian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.
- Perjanjian Sewa Menyewa Aset Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya No. 543/91.h/2019 Tahun 2019, No. 023.149/3.020/BKP.BTR/IV/2019 Tahun 2019 tanggal 23 April 2019, yang dibuat oleh dan antara BKP, BTR dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Berdasarkan perjanjian ini, BTR dan BKP bersama-sama menyewa aset daerah milik Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya untuk kegiatan operasional pertambangan BKP dengan harga sewa tertentu sesuai dengan pembayaran retribusi pemakaian barang daerah sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya No. 30 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Pada Wilayah Umum/Khusus Kabupaten Maluku Barat Daya. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.
- Perjanjian Penyediaan Jasa Pengiriman Barang No. 001/MCG-BTR/SRVC/1/2019 tanggal 1 Februari 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Pertama tanggal 31 Januari 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dan PT Pentawira Logistic Indonesia (“**PLI**”). Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk PLI untuk melakukan pelayanan pengiriman kargo milik BTR, termasuk pengiriman katoda tembaga, limbah B3 dan memberikan layanan pengiriman lainnya kepada BTR. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Februari 2019 hingga 31 Januari 2023.
- Kontrak Penyediaan Jasa Sewa Pembangkit Listrik No. 005/BKP/SRVC/V/2021 tanggal 1 Juli 2021, yang dibuat oleh dan antara BKP dengan PT Aggreko Energy Service Indonesia selaku kontraktor. Berdasarkan perjanjian ini, BKP menunjuk kontraktor untuk melaksanakan dan menyediakan jasa berdasarkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki kontraktor. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2026, dan akan secara otomatis berakhir pada saat semua jasa berdasarkan perjanjian ini sepenuhnya telah dilakukan oleh kontraktor dan biaya penggantian terhadap ketidaksesuaian (jika ada) telah dibayar oleh kontraktor.
- Kontrak Penyediaan Jasa Sewa Pembangkit Listrik No. 021/BTR/SRVC/V/2021 tanggal 1 Juli 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan PT Aggreko Energy Service Indonesia selaku kontraktor. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk kontraktor untuk melaksanakan dan menyediakan jasa berdasarkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki kontraktor. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2026, dan akan secara otomatis berakhir pada saat semua jasa berdasarkan perjanjian ini sepenuhnya telah dilakukan oleh kontraktor dan biaya penggantian terhadap ketidaksesuaian (jika ada) telah dibayar oleh kontraktor.

Lain-lain

- Perjanjian Sewa Unit Kantor tanggal 1 Januari 2018, sebagaimana terakhir diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 6 Desember 2019, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Tower Bersama (“TB”). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk menyewa bagian dari gedung The Convergence Indonesia, lantai 20, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, dengan luas area 1.035,96 m² dari TB dengan nilai sewa sebesar Rp233,1 juta per tahun. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
- Perjanjian Sewa Unit Kantor tanggal 6 Desember 2019, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan TB. Berdasarkan perjanjian ini, BTR sepakat untuk menyewa bagian dari gedung The Convergence Indonesia, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, 12940, lantai 21, dengan luas *semigross* 13 m² dengan nilai sewa sebesar Rp35,1 juta per tahun. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 30 September 2024.
- Perjanjian Sewa Unit Kantor tanggal 20 Januari 2020, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan TB. Berdasarkan perjanjian ini, BTR sepakat untuk menyewa bagian dari gedung The Convergence Indonesia, lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan dengan luas area 24 m² dengan nilai sewa sebesar Rp64,8 juta per tahun. Perjanjian berlaku sampai dengan 30 September 2024.
- Perjanjian Sewa Unit Kantor tanggal 20 Januari 2020, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama atas Perjanjian Sewa Unit Kantor Gedung The Convergence Indonesia tanggal 1 April 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan TB. Berdasarkan perjanjian ini, BSI sepakat untuk menyewa bagian dari gedung The Convergence Indonesia, lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan dengan luas area 907,373 m² dengan nilai sewa sebesar Rp207,8 juta per tahun. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 30 September 2024.

d. Perjanjian penjualan

Proyek Tujuh Bukit

- Perjanjian *Off-Take* tanggal 17 Januari 2020, sebagaimana diubah dengan Adendum Pertama tanggal 25 Februari 2020, yang dibuat oleh dan antara BSI sebagai penjual dengan HSBC sebagai pembeli. Berdasarkan perjanjian ini, BSI mempunyai aset dan bermaksud mengembangkan dan menjalankan tambang emas pada lapisan oksida Proyek Tujuh Bukit yang berlokasi di Jawa, Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, BSI ingin menjual, dan pembeli ingin membeli, emas dan/atau perak yang diproduksi oleh Proyek Tujuh Bukit. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada tanggal ketika Antam tidak lagi menjadi pemurni emas yang terakreditasi LBMA.
- Perjanjian *Off-Take* tanggal 14 November 2019, yang dibuat oleh dan antara BSI sebagai penjual dengan YLG Bullion Singapore Pte. Ltd. sebagai pembeli. Berdasarkan perjanjian ini, BSI ingin menjual, dan pembeli ingin membeli, emas dan/atau perak yang diproduksi oleh BSI. Perjanjian ini berlaku sampai dengan salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 hari sebelumnya kepada pihak lainnya.

Proyek Tembaga Wetar

- Perjanjian Penjualan Katoda Tembaga tanggal 10 Januari 2008, sebagaimana diubah terakhir dengan *Second Deed of Variation* atas Perjanjian Penjualan Katoda Tembaga tanggal 20 Maret 2009, yang dibuat oleh dan antara Tennant dengan Finders dan BTR. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk Tennant sebagai agen penjual untuk BTR sehubungan dengan penjualan (i) seluruh komoditas yang diproduksi di pabrik pilot BTR;

(ii) 10% dari komoditas yang diproduksi oleh BTR dari operasi skala penuh ditambah (a) 5% dari seluruh komoditas setelah penutupan keuangan (*financial close*); (b) 5% dari komoditas katoda tembaga setelah pembayaran *forward sale purchase*; dan (c) 5% dari komoditas katoda tembaga di mana pembayaran pertama yang tertunggak telah lewat US\$1.000.000; dan (iii) melakukan penjualan atas beberapa jumlah kuantitas katoda tembaga yang telah diproduksi oleh BTR atau berdasarkan pemilihan dari BTR, Tennant akan membeli katoda tembaga dari waktu ke waktu sebagai pembeli utama. Perjanjian ini berlaku sampai dengan waktu yang tidak terbatas.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pengikatan dan/atau perjanjian dengan syarat tertentu yang memiliki pembatasan yang dapat merugikan Pemegang Obligasi (*negative covenant*).

6. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka memiliki dan/atau menguasai aset tetap penting berupa pabrik, infrastruktur pertambangan, bangunan, mesin dan peralatan, yang seluruhnya digunakan untuk mendukung kegiatan usaha Grup Merdeka di bidang pertambangan. Per 30 Juni 2021, nilai perolehan atas aset tetap penting tersebut tercatat sebesar US\$392,7 juta. Grup Merdeka juga mencatatkan aset tetap dalam pembangunan sebesar US\$24,5 juta per 30 Juni 2021.

Berikut rincian bidang tanah yang dimiliki oleh BSI:

No.	Bukti Kepemilikan Tanah	Letak tanah	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Peruntukan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No. 02, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 20 September 2017	Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	100	30 tahun	Bangunan gardu listrik
2.	SHGB No. 03, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 20 September 2017	Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	2.625	30 tahun	Bangunan kantor dan lahan parkir

Catatan:

- (1) Sisa sebesar 0,11% dari BSI dimiliki oleh ASI;
- (2) Sisa sebesar 0,16% dari CBS dimiliki oleh ASI;
- (3) Sisa sebesar 0,58% dari DSI dimiliki oleh ASI;
- (4) Sisa sebesar 0,01% dari MMS dimiliki oleh MDM;
- (5) Sisa sebesar 0,40% dari BLE dimiliki oleh Finders;
- (6) Sisa sebesar 0,01% dari BTR dimiliki oleh BPI;
- (7) Sisa sebesar 33,30% dari PBJ dimiliki oleh Lion Selection Asia Ltd.;
- (8) Sisa sebesar 0,01% dari PBT dimiliki oleh Januarius Felix Lumban Gaol;
- (9) Sisa sebesar 51,00% dari PETS dimiliki oleh KUD Dharma Tani;
- (10) Sisa sebesar 0,01% dari BAJ dimiliki oleh PT Cinta Kasih Abadi;
- (11) Sisa sebesar 0,50% dari BTA, BBR, BAP dan BTE dimiliki oleh Perseroan;
- (12) Sisa sebesar 20,0% dari MTI dimiliki oleh Wealthy Source Holding Ltd.;
- (13) Komposisi pemegang saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. berdasarkan DPS per tanggal 31 Januari 2022;
- (14) Sisa sebesar 0,01% dari PT Suwarna Arta Mandiri dimiliki oleh PT Alam Permai;
- (15) Komposisi pemegang saham PT Provident Agro Tbk. berdasarkan DPS per tanggal 31 Januari 2022;
- (16) Sisa sebesar 0,01% dari PT Saratoga Sentra Business dimiliki oleh PT Nugraha Eka Kencana;
- (17) Sisa sebesar 1,00% dari PT Mitra Daya Mustika dimiliki oleh Winato Kartono.

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme (“**Perpres No. 13 Tahun 2018**”). Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 28 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah (i) Edwin Soeryadjaya; dan (ii) Winato Kartono. Penetapan Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan		MDM		Saratoga		SAM		BSI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	PK	-	-	-	PK	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	K	-	-	-	-	-	-	-	KU	-
Richard Bruce Ness	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	WPD	-	-	-	-	-	-	-	WDU
Gavin Arnold Caudle	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D
Hardi Wijaya Liong	-	D	K	-	-	-	-	-	K	-
David Thomas Fowler	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D
Titien Supeno	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	DSI		CBS		BBSI		MMS		EFDL	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Richard Bruce Ness	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	PK	-	-	-

Nama	DSI		CBS		BBSI		MMS		EFDL	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	Finders		BND		WKR		BLE		BTR	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Richard Bruce Ness	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Gavin Arnold Caudle	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	D	-	D	-	D	-	-	KU	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	BKP		PBJ		PBT		PEG		BPI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-
Richard Bruce Ness	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	KU	-	-	-	-	-	-	D
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	K	-	-	D	-	-	-	-	-	D
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	BTA		BAJ		BBR		BAP		BTE	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Richard Bruce Ness	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MTI		MCGI	
	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-
Richard Bruce Ness	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-
Albert Saputro	-	DU	-	-
Simon James Milroy	K	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	K	-	-	D
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	D	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-

Catatan:

PK : *Presiden Komisaris*

KU : *Komisaris Utama*

K : *Komisaris*

KI : *Komisaris Independen*

PD : *Presiden Direktur*

PD : *Presiden Direktur*

DU : *Direktur Utama*

WPD : *Wakil Presiden Direktur*

WDU : *Wakil Direktur Utama*

D : *Direktur*

8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBADAN HUKUM

8.1 PT MITRA DAYA MUSTIKA (“MDM”)

a. Riwayat Singkat

MDM, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 7 tanggal 1 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28688.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0047873.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 2013, Tambahan No. 35727 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 3 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000182.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0000477.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 (“**Akta No. 1/2020**”). Berdasarkan Akta No. 1/2020, pemegang saham MDM telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MDM sehingga merubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MDM.

Kantor MDM beralamat di Mayapada Tower, lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan telepon +62 21 8068 1276 dan faksimili +62 21 574 0550.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MDM, maksud dan tujuan MDM adalah aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MDM menjalankan kegiatan usaha dalam bidang investasi.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 104 tanggal 26 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-28447 tanggal 1 Agustus 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0070135.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MDM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400	400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Provident Capital Indonesia	99	99.000.000	99,00
Winato Kartono	1	1.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	300	300.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 60 tanggal 20 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 60/2017**”), susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi MDM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Direktur : Winato Kartono

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MDM berdasarkan Akta No. 60/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0183585 tanggal 24 Oktober 2017 dan telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0133451.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2017.

8.2 PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK. (“SARATOGA”)

a. Riwayat Singkat

Saratoga, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Saratoga No. 41 tanggal 17 Mei 1991 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 33 tanggal 13 Juli 1992, keduanya dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10198.HT.01.01.TH’92 tanggal 15 Desember 1992, dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 270/1993 dan No. 271/1993 tanggal 23 Januari 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 5 Maret 1993, Tambahan No. 973 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar No. 161 tanggal 28 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0279433 tanggal 30 April 2021 (“**Akta No. 161/2021**”). Berdasarkan Akta No. 161/2021, para pemegang saham Saratoga telah menyetujui (i) untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham dengan rasio 1:5 dengan nilai nominal per lembar saham dari semula senilai Rp100 per lembar saham menjadi sebesar Rp20 per lembar saham; dan (ii) menyesuaikan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Saratoga.

Kantor korespondensi Saratoga beralamat di Menara Karya, lantai 15, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 dengan telepon (62 21) 5794 4355 dan faksimili (62 21) 5794 4365.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Saratoga, maksud dan tujuan Saratoga adalah melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya; dan melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya di mana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah: (i) memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi; dan (ii) memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan DPS tertanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek dari Saratoga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Saratoga adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	48.833.400.000	976.668.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Edwin Soeryadjaya	4.490.570.090	89.811.401.800	33,104
PT Unitras Pertama	4.438.610.000	88.772.200.000	32,721
Sandiaga Salahuddin Uno	2.917.827.145	58.356.542.900	21,510
Michael W. P. Soeryadjaya	3.155.000	63.100.000	0,023
Devin Wirawan	2.299.000	45.980.000	0,017
Lany Djuwita	932.500	18.650.000	0,007
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.643.868.765	32.877.375.300	12,119
	13.497.262.500	269.945.250.000	99,502
Saham Treasuri	67.572.500	1.351.450.000	0,498
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.564.835.000	271.296.700.000	100,000
Saham dalam Portepel	35.268.565.000	705.371.300.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 63 tanggal 10 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara (“**Akta No. 63/2019**”) *jo.* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 137 tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 137/2020**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Saratoga terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
 Komisaris : Joyce Soeryadjaya Kerr
 Komisaris : Indra Cahya Uno
 Komisaris Independen : Sidharta Utama
 Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono

Direksi

Presiden Direktur : Michael W. P. Soeryadjaya
 Direktur : Lany Djuwita
 Direktur : Devin Wirawan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Saratoga berdasarkan Akta No. 63/2019 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0300719 tanggal 19 Juli 2019 dan Akta No. 137/2020 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0280517 tanggal 8 Juli 2020 dan telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0108902.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 8 Juli 2020.

8.3 PT SUWARNA ARTA MANDIRI (“SAM”)

a. Riwayat Singkat

SAM, dahulu bernama PT Kalimantan Sawit Raya, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 11 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12162.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0018038.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 23 Mei 2008, Tambahan No. 6991 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 47 tanggal 15 September 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075961.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0189750.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 8 November 2020 (“**Akta No. 47/2020**”). Berdasarkan Akta No. 47/2020, para pemegang saham SAM telah menyetujui (i) perubahan klasifikasi saham dari semula terdiri dari saham Seri A dan Seri B menjadi 1 (satu) klasifikasi saham biasa atas nama; dan (ii) pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor SAM dari semula sejumlah Rp798.750.000.000 menjadi sejumlah Rp507.450.000.000, dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar SAM.

Kantor SAM beralamat di Generali Tower, Gran Rubina Business Park, lantai 17, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, dengan telepon +62 21 2555 7899 dan faksimili +62 21 2555 7899.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SAM, maksud dan tujuan SAM adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain atau memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan kepada perusahaan lain yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, hasil alam, sumber daya alam dan energi, pertambangan, perdagangan, industri, transportasi dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 47/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SAM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	507.450	507.450.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Alam Permai	31	31.000.000	0,01
PT Provident Agro Tbk.	507.419	507.419.000.000	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	507.450	507.450.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 4 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 20/2018**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi SAM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Tri Boewono

Direksi

Direktur : Budianto Purwahjo

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SAM berdasarkan Akta No. 20/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0220382 tanggal 10 Juli 2018 dan telah terdaftar di Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0088562.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Juli 2018.

9. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 142 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 142/2022**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris : Richard Bruce Ness
Komisaris : Yoke Candra
Komisaris Independen : Muhamad Munir
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur : Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur : Simon James Milroy
Direktur : Gavin Arnold Caudle
Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : David Thomas Fowler
Direktur : Titien Supeno
Direktur : Chrisanthus Supriyo
Direktur : Andrew Phillip Starkey

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 142/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067009 tanggal 28 Januari 2022 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020622.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, serta sepanjang pengetahuan Perseroan, tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan pemegang saham utama, dan/ atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Edwin Soeryadjaya
Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1949. Ditunjuk sebagai Presiden Komisaris Perseroan pada bulan Juni 2016, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2014. Beliau diangkat kembali sebagai Presiden Komisaris Perseroan pada bulan Juli 2020.

Beliau merupakan pendiri Saratoga, suatu perusahaan yang berfokus pada sumber daya alam, infrastruktur dan produk konsumen. Beliau sebelumnya berkarya selama 15 tahun di PT Astra International Tbk., salah satu perusahaan konglomerasi yang memiliki diversifikasi terbesar di Indonesia, dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama.

Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris Saratoga, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (tambang batubara dan energi), PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (menara telekomunikasi), dan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (konsumen otomotif). Beliau juga menjabat sebagai *Chairman (Non-Executive)* di Interra Resources Ltd. (minyak & gas).

Beliau meraih gelar *Bachelor of Business Administration* dari University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 1974.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; dan (ii) anggota Direksi. Beliau merupakan pemegang saham secara tidak langsung melalui Saratoga dan SAM.



Garibaldi Thohir
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Desember 2014, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012. Beliau diangkat kembali sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Juli 2020.

Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk., Komisaris PT Surya Esa Perkasa Tbk., Direktur PT Trinugraha Thohir, Komisaris PT Wahana Artha Harsaka, Komisaris Utama PT Alam Tri Abadi, PT Adaro Power, PT Padangbara Sukses Makmur dan PT Trinugraha Food Industry, PT Adaro Indonesia dan PT Bhakti Energi Persada. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama BSI.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Science* dari University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 1988 dan gelar *Master of Business Administration* dari Northrop University, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1989.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; dan (ii) anggota Direksi. Beliau merupakan Komisaris yang memiliki saham Perseroan.



Richard Bruce Ness
Komisaris

Warga Negara Amerika Serikat, lahir pada tahun 1949. Ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Juli 2020, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak September 2018 dan Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2014. Beliau diangkat kembali sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Juli 2020.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 38 tahun di sektor energi, sumber daya mineral dan pertambangan. Beliau sebelumnya pernah berkarir di Grup Newmont dengan menduduki beberapa jabatan strategis pada beberapa perusahaan dalam grup tersebut (1999-2007). Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris Petrosea dan Komisaris PT Indika Energy Tbk.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Science* di bidang *mechanics* dari Moorhead Technical Institute, Minnesota, Amerika Serikat pada tahun 1969 dan menjadi peserta *Program for Management Development* dari Harvard Business School, Amerika Serikat pada tahun 1992.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; dan (ii) anggota Direksi lainnya. Beliau merupakan Komisaris yang memiliki saham Perseroan.



Yoke Candra
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1975. Ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Januari 2022.

Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang manajerial dan komersial. Beliau pernah berkarir di berbagai perusahaan, antara lain PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha (2007-2011), anggota Dewan Pengawas di Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (2014-2016) dan PT Petrokimia Gresik sebagai Komisaris (2016-2021). Beliau juga pernah bertugas sebagai konsultan dan tenaga ahli pada Biro Perekonomian untuk Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Pemerintah Jawa Timur (2012-2015) dan konsultan dan tenaga ahli kerja sama di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (2012-2016).

Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PT Semen Gresik.

Beliau meraih gelar Sarjana di bidang teknik dari Insistut Teknologi Sepuluh Nopember pada tahun 1999 dan gelar Magister Manajemen di bidang manajemen pemasaran dari Universitas Airlangga pada tahun 2008.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; dan (ii) anggota Direksi.



Muhammad Munir
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1958. Ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan pada bulan Juli 2020.

Beliau adalah seorang purnawirawan militer dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (2015-2016). Beliau pernah menjabat sebagai Kasdam Jaya (2009-2010), Panglima Divisi Infanteri 2/Kostrad (2010-2011), Panglima Komando Daerah III/ Siliwangi (2011-2012), Panglima Kostrad (2012-2013) dan Wakil Kepala Staf TNI AD (2013-2015).

Beliau merupakan lulusan Sekolah Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada tahun 1996, Sekolah Komando Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2001, dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2012. Beliau meraih gelar Sarjana Strata 2 (S2) pada tahun 2017 dan Strata 3 (S3) pada tahun 2020 dari Fakultas Manajemen Bisnis Universitas Bina Nusantara, Jakarta.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham Perseroan.



Budi Bowoleksono
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1959. Ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan pada bulan Januari 2020.

Beliau adalah seorang diplomat karir dengan masa kerja lebih dari 34 tahun di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Beberapa jabatan yang pernah dipegang di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Persatuan Bangsa-Bangsa di New York dan Jenewa serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina, Austria. Beliau juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Kenya, Uganda, Mauritius, Seychelles, UN Environment Program (UNEP) dan UN Habitat (2008-2010) dan Amerika Serikat (2014-2019).

Beliau meraih gelar Sarjana dari Universitas Krisnadwipayana, Indonesia, pada tahun 1984.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

DIREKSI



Albert Saputro
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1985. Ditunjuk sebagai Presiden Direktur Perseroan pada bulan Mei 2021. Beliau bertanggung jawab atas aspek *legal & corporate secretary*, fungsi audit internal, serta fungsi administratif.

Memulai karier sebagai *Treasury & Financial Analyst* Jardine Matheson (2005-2007), beliau kemudian melanjutkan karir sebagai *Senior Analyst* di Macquarie Securities Group (2007-2011) dan PT Deutsche Verdhana Indonesia (2011-2016). Saat ini beliau juga menjabat sebagai *Vice President Portfolio* Saratoga, Direktur Utama MTI dan Komisaris BPI, BTE, BTA dan BLE.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Commerce* di bidang *accounting & finance* dari University of Sydney, Australia pada tahun 2005.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; dan (ii) anggota Direksi lainnya.



Simon James Milroy
Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Australia, lahir pada tahun 1967. Ditunjuk sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan pada bulan Juli 2020. Beliau bertanggung jawab atas aspek operasional.

Beliau adalah insinyur pertambangan dengan pengalaman dan keahlian yang luas mencakup eksplorasi, pengembangan, operasional, *merger* dan akuisisi serta hubungan pemerintahan di sektor pertambangan selama lebih dari 30 tahun. Memulai karir sebagai *Engineer* di beberapa perusahaan pertambangan Australia dan Thailand, seperti Aberfoyle Resources (Australia), Padaeng Zinc (Thailand) dan Kingsgate (Thailand), sebelum melanjutkan karir di PanAust (Brisbane) dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager Corporate Development and Exploration* (2004-2007, 2016-2019). Beliau juga pernah berkarir sebagai *Managing Director* dan *Chief Executive Officer* KGL Resources (Brisbane) (2007-2016). Saat ini, beliau juga menduduki posisi sebagai Wakil Direktur Utama BSI, Komisaris BTR dan MTI, Presiden Komisaris MMS, Komisaris Utama PBJ dan Direktur BPI.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Engineering* di bidang *mining engineering* dari University of South Australia, Australia pada tahun 1988. Beliau memiliki Sertifikat Keahlian Manajer Pertambangan Kelas Satu dan merupakan anggota Institut Pertambangan dan Metalurgi Australia.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; (ii) anggota Direksi lainnya; dan (iii) pemegang saham Perseroan. Beliau merupakan Direktur yang memiliki saham Perseroan.



Gavin Arnold Caudle
Direktur

Warga Negara Australia, lahir pada tahun 1968. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Juni 2016, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak tahun 2014. Beliau diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan pada bulan Juli 2020. Beliau bertanggung jawab atas aspek pengembangan bisnis.

Memiliki pengalaman profesional lebih dari 20 tahun di bidang keuangan. Beliau memulai karirnya di Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen (Australia) dengan jabatan terakhir sebagai *Manager* (1993-1995), kemudian sebagai *Partner* pada Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen (Jakarta) (1995-1998). Beliau kemudian melanjutkan karirnya di Citigroup (Indonesia) sebagai *Head of Investment Banking* dan *Head of Mergers and Acquisition* (1998-2001) dan *Managing Director* Saratoga Capital (2001-2004). Beliau merupakan pendiri Provident Capital Partners dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Provident Capital Partners. Beliau juga saat ini menjabat sebagai *Non-executive Director* Sihayo, *Non-executive Director* Finders, Direktur BSI, Komisaris MTI dan Direktur MCGI.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Commerce* dari University of Western Australia, Australia pada tahun 1988.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; dan (ii) anggota Direksi lainnya. Beliau merupakan Direktur yang memiliki saham Perseroan.



Hardi Wijaya Liong
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1970. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Desember 2014 dan diangkat kembali pada bulan Juli 2020. Beliau bertanggung jawab atas aspek hubungan eksternal.

Memulai karier sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson (1993-1998), beliau kemudian melanjutkan karier di Citigroup dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President Citigroup Investment Banking* Indonesia dan Direktur PT Citigroup Securities (1998-2004). Beliau merupakan pendiri dan pemegang saham Grup Provident Capital yang memiliki beberapa portofolio investasi di Indonesia seperti Grup Merdeka, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan PT Provident Agro Tbk. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Komisaris dan Direktur di beberapa perusahaan anak PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Presiden Direktur PT Provident Capital Indonesia dan PT Provident Indonesia, dan Komisaris PT Provident Biofuel, MDM, PT Srivijaya Kapital dan BSI.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1993.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; dan (ii) anggota Direksi lainnya. Beliau merupakan pemegang saham secara langsung dan tidak langsung melalui MDM dan SAM.



David Thomas Fowler
Direktur

Warga Negara Australia, lahir pada tahun 1966. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Desember 2014 dan diangkat kembali pada bulan Juli 2020. Beliau bertanggung jawab atas fungsi perencanaan korporat, hubungan investor dan keuangan.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri sumber daya mineral dengan keahlian dalam bidang keuangan, operasional dan pengembangan. Memulai karirnya di Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson & Co., Perth, Australia dengan jabatan terakhir sebagai Manager Konsultan Keuangan dan Audit (1987-1993), beliau kemudian melanjutkan karirnya di berbagai perusahaan pertambangan, antara lain Eltin Ltd. dengan jabatan terakhir sebagai *Overseas Development Management* di Australia (2002-2006), Western Metal Ltd. dengan jabatan terakhir sebagai *Chief of Financial Officer* dan *Corporate Secretary* (2001-2003), dan Orosur Mining Inc. dengan jabatan terakhir sebagai *Chief Executive Officer (Director)* di Santiago, Chile (2006-2013). Beliau saat ini menduduki beberapa posisi pada beberapa Perusahaan Anak Perseroan sebagai Direktur BSI, PBJ, BPI, MTI, Finders, Banda dan EFDL, Komisaris Utama BTR dan Komisaris BKP.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Business* dari Curtin University, Australia pada tahun 1986 dan *Post Graduate Diploma* di bidang keuangan dan investasi dari Securities Institute of Australia, Australia pada tahun 2003.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; (ii) anggota Direksi lainnya; dan (iii) pemegang saham Perseroan.



Titien Supeno
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1972. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Mei 2021. Beliau bertanggung jawab atas aspek sumber daya manusia.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang pengelolaan sumber daya manusia. Beliau sebelumnya pernah berkarir di PT HM Sampoerna Tbk. (Philip Morris International) pada berbagai posisi manajerial (2001-2008) dan PT Anugerah Pharmindo Lestari (Zuelig Pharma Company) dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Human Capital* (2009-2013). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk., Komisaris PT Mitra Pinasthika Mulia dan Komisaris PT Mitra Pinasthika Mustika Auto.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang manajemen pada tahun 1994 dan Magister Manajemen pada tahun 1996, keduanya dari Universitas Trisakti.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; (ii) anggota Direksi lainnya; dan (iii) pemegang saham Perseroan.



Chrisanthus Supriyo
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1954. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Desember 2014 dan diangkat kembali pada bulan Desember 2020. Beliau bertanggung jawab atas aspek manajemen risiko.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 39 tahun di bidang akuntansi pada berbagai industri termasuk di industri pertambangan, antara lain *Accounting Clerk* Atlantic Richfield Indonesia Inc. (1986-1987), PT Dual Perkasa Offshore dengan jabatan terakhir sebagai *Supervisor* (1989-1990), *Senior Accountant* PT Griya Cipta Selera (1990-1992), *Senior Accountant* JOB Pertamina - Bow Valley Industries (OK) Ltd. (1992-1993) dan *Accounting Manager* PT Patra Drilling Contractor (1993-1996). Beliau kemudian melanjutkan karirnya sebagai *Senior Finance & Credit Manager* PT Sejahtera Leisure Holiday (1996-2010) dan terakhir berkarir di PT Wahana Makmur Sejati dengan jabatan terakhir sebagai *Deputi Marketing & Collection Head* (2013-2014).

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1983.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; (ii) anggota Direksi lainnya; dan (iii) pemegang saham Perseroan.



Andrew Phillip Starkey
Direktur

Warga Negara Inggris dan Australia, lahir pada tahun 1976. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Januari 2022. Beliau bertanggung jawab atas aspek kemitraan strategis.

Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam bidang perbankan investasi. Memulai karirnya di Macquarie Group di Melbourne, Australia, Singapura dan Jakarta, dan selanjutnya Goldman Sachs di Sydney, Australia (2000-2012). Beliau kemudian melanjutkan karirnya sebagai *Direktur Eksekutif* Presidio Capital di Singapura (2012-2016), dan *Managing Director & Co-Founder* Pierfront Capital di Singapura (2016-2022). Beliau juga saat ini menjabat sebagai *Direktur Eksekutif* Provident Capital Partners.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Commerce & Bachelor of Arts* dari University of Melbourne, Australia pada tahun 1999, dan gelar Magister di bidang keuangan dari INSEAD pada tahun 2011. Beliau juga merupakan seorang *Chartered Public Accountant* dan pemegang gelar CFA.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; dan (ii) anggota Direksi lainnya. Beliau merupakan *Direktur* yang memiliki saham Perseroan.

10. TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE GOVERNANCE)

10.1. RUPS

RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan sejauh diperkenankan oleh hukum dan/atau anggaran dasar Perseroan. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPSLB. Selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021, Perseroan telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali RUPSLB.

10.2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja Perseroan serta ketentuan anggaran dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris juga memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut, serta membentuk komite-komite lain selain Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi, jika dianggap perlu, dengan memperhatikan kemampuan Perseroan. Seluruh tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris saat ini didukung oleh Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang masing-masing diketuai oleh Komisaris Independen.

Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling kurang setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (“**Rapat Bersama**”) dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021, Perseroan telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) kali dan Rapat Bersama sebanyak 1 (satu) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran	
	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Bersama
Edwin Soeryadjaya	100,0%	100,0%
Garibaldi Thohir	100,0%	100,0%
Richard Bruce Ness	100,0%	100,0%
Yoke Candra ⁽¹⁾	-	-
Muhamad Munir	100,0%	100,0%
Budi Bowoleksono	100,0%	100,0%

Catatan:

(1) Diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan pada bulan Januari 2022.

Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp6,0 miliar pada tahun 2019, Rp5,81 miliar pada tahun 2020 dan Rp3,31 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja anggota Dewan Komisaris berakhir.

10.3. Direksi

Direksi Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Direksi berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan usaha Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Rapat Direksi dilakukan secara berkala minimal setiap 1 (satu) kali dalam setiap bulan serta setiap saat apabila dipandang perlu. Direksi wajib melakukan rapat bersama Dewan Komisaris (“**Rapat Bersama**”) sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021, Perseroan telah mengadakan Rapat Direksi sebanyak 6 (enam) kali dan Rapat Bersama sebanyak 1 (satu) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran	
	Rapat Direksi	Rapat Bersama
Albert Saputro ⁽¹⁾	33,3%	-
Simon James Milroy	100,0%	100,0%
Gavin Arnold Caudle	100,0%	100,0%
Hardi Wijaya Liong	100,0%	100,0%
David Thomas Fowler	100,0%	100,0%
Titien Supeno ⁽¹⁾	33,3%	-
Chrisanthus Supriyo	100,0%	100%
Andrew Phillip Starkey ⁽²⁾	-	-

Catatan:

(1) Diangkat menjadi anggota Direksi Perseroan pada bulan Mei 2021.

(2) Diangkat menjadi anggota Direksi Perseroan pada bulan Januari 2022.

Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Direksi Perseroan sebesar Rp19,9 miliar pada tahun 2019, Rp29,4 miliar pada tahun 2020 dan Rp17,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja anggota Direksi berakhir.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, anggota Direksi Perseroan rutin mengikuti pelatihan dan seminar yang diselenggarakan pihak eksternal. Selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021, anggota Direksi telah mengikuti antara lain pelatihan kepemimpinan.

10.4. Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, maka Perseroan telah menunjuk Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi Perseroan tanggal 7 Februari 2018.

Adi Adriansyah Sjoekri. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak Februari 2018. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan (2014-2018). Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di sektor pertambangan dan telah berkarir di beberapa perusahaan pertambangan terkemuka seperti Billiton Group, Newmont Group dan Sumatra Copper & Gold Plc. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama BSI. Beliau meraih gelar *Bachelor of Applied Science* di bidang geologi dari BCAE (Latrobe University), Bendigo, Australia pada tahun 1987, gelar *Master of Science* dari Colorado School of Mines, Golden, Amerika Serikat pada tahun 1998, dan gelar *Master of Business Administration* dari Monash University dan Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Jakarta pada tahun 2003. Beliau adalah anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI), Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM), dan Society of Economic Geologists (SEG).

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi di alamat Gedung The Convergence Indonesia, lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, dengan no. telepon (62 21) 2988 0393, no. faksimili (62 21) 2988 0392 dan email corporate.secretary@merdekacoppergold.com.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau rapat Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Perusahaan dari waktu ke waktu mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh OJK, BEI, asosiasi dan lembaga berwenang lainnya. Selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa kegiatan pelatihan dan seminar, antara lain sosialisasi Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; Pendalaman Pelaksanaan RUPS Elektronik berdasarkan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik; sosialisasi Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

10.5. Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 September 2021. Berikut adalah susunan Komite Audit Perseroan:

Ketua : Budi Bowoleksono (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
 Anggota : Aria Kanaka, CA, CPA
 Anggota : Ignatius Andy, S.H.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Aria Kanaka, CA, CPA. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1974. Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 30 Januari 2015 dan telah diangkat kembali sebagai anggota Komite Audit Perseroan untuk periode berikutnya sejak tanggal 30 Januari 2020. Memulai karirnya sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. (anggota firma Andersen Worlwide) (1997-2002), dan kemudian menjabat sebagai *Partner* di beberapa Kantor Akuntan Publik (2003-2013). Saat ini menjabat sebagai *Partner* di Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan (anggota firma Mazars SCRL). Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi pada tahun 1997 dan Magister Akuntansi pada tahun 2010, keduanya dari Universitas Indonesia. Beliau merupakan akuntan terdaftar di Indonesia.

Ignatius Andy, S.H. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1967. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 30 Januari 2015 dan telah diangkat kembali sebagai anggota Komite Audit Perseroan untuk periode berikutnya sejak tanggal 30 Januari 2020. Memulai karirnya sebagai peneliti di Biro Studi Hukum Kanaka (1990-1991) dan kemudian bergabung dengan Makarim dan Taira Law Firm sebagai *Associate* (1992-1996) dan Hadiputranto, Hadinoto & Partners (1996-2001). Saat ini menjabat sebagai *Founding Partner* dari Kantor Hukum Ignatius Andy. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1992.

Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris. Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengacu pada Piagam Komite Audit yang terakhir diubah dan disahkan berdasarkan Keputusan Sirkuler tanggal 13 Juli 2018. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi antara lain:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa (*fee*);
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan Perseroan;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021, Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran
Budi Bowoleksono	100,0%
Aria Kanaka	100,0%
Ignatius Andy, S.H.	100,0%

Selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021, Komite Audit Perseroan telah melakukan kegiatan-kegiatan meliputi antara lain, melakukan penelaahan dan diskusi dengan auditor independen yang melaksanakan audit atas laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta dengan manajemen Perseroan atas laporan keuangan interim konsolidasian Grup Merdeka yang tidak diaudit untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

10.6. Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 Januari 2021. Berikut adalah susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

Ketua	:	Budi Bowoleksono (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota	:	Edwin Soeryadjaya (merangkap sebagai Presiden Komisaris Perseroan)
Anggota	:	Garibaldi Thohir (merangkap sebagai Komisaris Perseroan)

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 30 Januari 2015. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi antara lain:

- Terkait dengan fungsi nominasi:
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Terkait dengan fungsi remunerasi:
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : (i) struktur remunerasi; (ii) kebijakan atas remunerasi; dan (iii) besaran remunerasi;
 - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran
Budi Bowoleksono	100,0%
Edwin Soeryadjaya	100,0%
Garibaldi Thohir	100,0%

Selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah melakukan diskusi mengenai kebijakan, besaran dan struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2021.

10.7. Unit Audit Internal

Berdasarkan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Internal Audit berdasarkan Keputusan Edaran di Luar Rapat Direksi Perseroan tanggal 30 Januari 2015, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Edaran di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Januari 2015 dan mengangkat Ketua Unit Audit Internal yaitu Drs. Kumari, Ak.

Drs. Kumari, Ak. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1963. Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal sejak 30 Januari 2015. Sebelum menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Mitra Investindo Tbk. dan Direktur PT Provident Agro Tbk. Saat ini beliau masih menjabat sebagai Direktur PT Momenta Agrikultura, PT Indo Nusa Jaya Makmur, PT Mitra Prima Inti Solusi, PT Trimitra Jaya Karya dan PT Unggul Kreasi Cipta. Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1988, *Master of Business and Administration* (MBA) dari University the City of Manila, Filipina pada tahun 1993 dan Magister Management dari STIE Prasetya Mulya, Jakarta pada tahun 2012.

Sesuai dengan Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi tanggal 13 Juli 2018, Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Unit Audit Internal selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 meliputi antara lain, pemeriksaan audit berkala terhadap Perusahaan Anak termasuk kegiatan di kantor pusat Jakarta.

10.8. Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Merdeka tidak terlepas dari risiko-risiko usaha yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Lebih lanjut, kebijakan manajemen risiko Grup Merdeka telah sesuai dengan standar ISO 31000 terkait Manajemen Risiko di mana Grup Merdeka juga secara berkala telah melakukan penelaahan atas risiko bisnis setiap 3 (tiga) bulan sekali. Grup Merdeka telah mengungkapkan risiko-risiko usaha tersebut, termasuk risiko yang berada di luar kendali Grup Merdeka, pada Bab VI Prospektus. Perseroan melaksanakan upaya pengelolaan risiko berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance*, sebagai berikut:

- Dalam mengelola risiko terkait harga komoditas emas dan tembaga, dengan mempertimbangkan bahwa harga komoditas berada di luar kendali Grup Merdeka, Grup Merdeka selalu berupaya meningkatkan kemampuannya dalam mengelola biaya produksi secara efisien. Hal ini diharapkan dapat menekan dampak penurunan harga komoditas terhadap kinerja Grup Merdeka dan kelayakan ekonomis proyek-proyek Grup Merdeka. Perseroan juga telah melakukan transaksi lindung nilai harga logam mulia berdasarkan eksposur logam yang diproduksi.
- Dalam mengelola risiko terkait kegiatan pengembangan, Grup Merdeka telah memiliki suatu sistem manajemen biaya proyek untuk mengendalikan biaya konstruksi infrastruktur tambang dan fasilitas pengolahan. Sistem ini telah berhasil diterapkan pada saat pengembangan Proyek Tujuh Bukit. Sebelum dimulainya kegiatan pengembangan, Grup Merdeka juga akan berusaha memastikan ketersediaan seluruh lisensi, persetujuan dan perizinan yang dipersyaratkan dan sumber daya yang diperlukan.
- Dalam mengelola risiko terkait ketergantungan terhadap kontraktor, metode pengadaan barang dan jasa yang dapat dilakukan dengan metode lelang dan penunjukan langsung, dengan mempertimbangkan kemampuan, pengalaman dan sumber daya calon kontraktor yang sesuai dengan kebutuhan Grup Merdeka. Grup Merdeka selalu berusaha menunjuk lebih dari 1 (satu) kontraktor dalam satu proyek sesuai keahlian dan spesialisasi pekerjaan yang ditentukan, dan tidak ada ketergantungan hanya pada satu kontraktor untuk satu proyek.
- Dalam mengelola risiko terkait hubungan masyarakat setempat, Grup Merdeka berupaya untuk membangun hubungan dengan semua pemangku kepentingan yang baik dan berkelanjutan berdasarkan asas saling percaya dan menghormati. Grup Merdeka berkomitmen mendukung pengembangan masyarakat di wilayah terdampak operasi dengan menanggapi kebutuhan masyarakat di sekitar tambang berdasarkan proses evaluasi dan konsultasi. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat yang dilakukan dengan tujuan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan infrastruktur. Setiap operasi juga senantiasa membuka jalur komunikasi dengan membentuk Sistem Penanganan Keluhan untuk menanggapi keluhan masyarakat setempat secara cepat, tepat dan profesional. Grup Merdeka berharap dapat terus membina hubungan baik dengan masyarakat melalui dialog yang berarti, kolaborasi bahkan kemitraan yang saling menguntungkan.
- Dalam mengelola risiko terkait lingkungan hidup, Grup Merdeka memastikan kepatuhan terhadap *Good Mining Practice* yang sejalan dengan regulasi di bidang lingkungan hidup dan di bidang pertambangan serta standar global Sistem Manajemen Lingkungan ISO14001. Grup Merdeka saat ini mengelola dan memantau, dan mengevaluasi dampak kegiatannya dampak kegiatan penambangan terhadap kualitas air, kebisingan suara, kualitas udara, pengendalian sedimen, keanekaragaman

hayati, reklamasi lahan dan kondisi laut secara berkala, serta melakukan audit lingkungan. Grup Merdeka juga telah memenuhi kewajiban dengan menempatkan jaminan reklamasi dan penutupan tambang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Dalam mengelola risiko terkait ketersediaan dan biaya perolehan peralatan dan tenaga kerja ahli untuk tambang, Perseroan telah menjalin hubungan baik dengan para pemasok peralatan tambang, suku cadang dan bahan baku, baik di dalam maupun di luar negeri. Perseroan juga selalu menggunakan lebih dari 1 (satu) pemasok untuk memenuhi kebutuhan pasokan peralatan tambang, suku cadang dan bahan baku.
- Dalam mengelola cadangan bijih dan sumberdaya mineral, Grup Merdeka telah melakukan pengelolaan sesuai dengan Peraturan BEI I-A serta telah melaporkan sumber daya tersebut sesuai dengan kode KCMII (2017) dan JORC Code (2012) tentang Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral. Risiko-risiko terkait Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dikelola melalui tindakan-tindakan sebagai berikut: (i) bekerjasama dengan beberapa konsultan yang memiliki kualifikasi internasional untuk melaksanakan audit tahunan terkait sumberdaya mineral; (ii) Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka telah ditandatangani oleh pihak berkompeten yang terdaftar di Indonesia; (iii) pembentukan *Steering Committee* yang bertugas untuk mengkaji isu-isu strategis terkait Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka setiap 6 (enam) bulan sekali; (iv) melalui kegiatan eksplorasi yang sedang berlangsung serta definisi sumber daya; dan (v) melalui grup *Project Generation* yang berdedikasi serta secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas akuisisi serta prospek terkini atas portofolio Grup Merdeka.
- Dalam mengelola risiko terkait kebijakan Pemerintah dan risiko terkait lisensi, perizinan dan persetujuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki Perusahaan Anak, Grup Merdeka senantiasa mematuhi berbagai peraturan di tingkat lokal, regional, dan nasional. Tim hukum Grup Merdeka juga bekerja sama dengan konsultan hukum untuk mengevaluasi aspek-aspek hukum yang berlaku dan merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan. Grup Merdeka juga selalu berusaha melakukan pembaruan dan penerbitan izinnya secara tepat waktu agar kegiatan penambangan dapat dilakukan dengan biaya operasional yang rendah.
- Dalam mengelola risiko terkait kegiatan operasional tambang, khususnya terkait curah hujan yang tinggi, Grup Merdeka menjadwalkan produksi berdasarkan prakiraan cuaca, permintaan barang dan tingkat persediaan untuk memastikan target biaya terpenuhi, terlepas dari tingkat hujan yang luar biasa. Grup Merdeka juga melakukan investasi dalam pembangunan bendungan, perbaikan jalan, dan perbaikan kondisi tanah untuk mencegah hujan dari membawa dampak terlalu buruk pada proses produksi. Selain itu, Grup Merdeka memiliki asuransi dengan nilai pertanggungan yang cukup untuk menutup kerugian akibat kebakaran, ledakan dan bencana alam.
- Dalam mengelola risiko terkait rencana ekspansi melalui strategi akuisisi, Grup Merdeka melakukan analisa atas target akuisisi secara mendalam. Grup Merdeka juga akan menggunakan jasa pihak ketiga dalam proses analisa jika diperlukan. Tim manajemen senior Perseroan dilengkapi dengan personil-personil yang memiliki pengalaman ekstensif di bidang keuangan dan industri pertambangan untuk memastikan kesuksesan akuisisi.
- Dalam mengelola risiko terkait pembentukan usaha patungan (*joint venture*) dan kerja sama strategis lainnya, Grup Merdeka selalu berusaha memiliki saham mayoritas atau kendali operasional dalam pengaturan tersebut. Grup Merdeka juga berusaha membina komunikasi yang baik dengan para mitra dalam rangka menyelaraskan kepentingan dan tujuan bisnis.
- Dalam mengelola risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja, Grup Merdeka saat ini telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dalam hal ini Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) dari ESDM dan standar internasional ISO 45001 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan, kontraktor dan tamu serta masyarakat di sekitar area kerja operasional Grup Merdeka.

- Dalam mengelola risiko terkait pendanaan dan beban keuangan, Grup Merdeka memonitor kebutuhan likuiditas dengan memonitor jadwal pembayaran utang atas liabilitas keuangan, terutama utang pihak berelasi dan memonitor arus kas keluar sehubungan dengan aktivitas operasional setiap hari. Manajemen juga secara terus menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk melihat peluang mendapatkan sumber pendanaan yang optimal. Grup Merdeka saat ini memiliki sarana pendanaan dari lembaga keuangan dan pasar modal untuk mencapai struktur permodalan terbaik.
- Dalam mengelola risiko tumpang tindih, Grup Merdeka memastikan untuk memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan dan pertanahan, termasuk namun tidak terbatas pada mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- Dalam mengelola risiko terkait jasa pemurnian, Antam akan memberikan kompensasi dengan membeli emas dan perak yang mengalami keterlambatan proses atau membayarkan penalti keterlambatan kepada Grup Merdeka.
- Dalam mengelola risiko terkait pertanggungan asuransi, Grup Merdeka berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan yang dimiliki saat ini cukup untuk menutup kemungkinan risiko kerugian yang timbul. Seluruh polis asuransi tersebut dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Grup Merdeka juga selalu memilih perusahaan asuransi yang terpercaya dengan rekam jejak yang baik.
- Dalam mengelola risiko terkait persaingan usaha, Grup Merdeka akan selalu meningkatkan kemampuannya dalam melakukan akuisisi, pembaharuan dan negosiasi perizinan, evaluasi dan mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Hal ini akan dilakukan dengan cara antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pengembangan dan meningkatkan hubungan dengan regulator, *supplier* dan pemain industri lainnya.
- Dalam mengelola risiko terkait perubahan ekonomi regional maupun global, Grup Merdeka selalu mencermati kondisi perekonomian regional dan global secara berkala dan akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada.
- Dalam mengelola risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang asing, Grup Merdeka menyesuaikan antara penerimaan dan pembayaran dalam mata uang yang sama dan melakukan pengawasan secara berkala terhadap fluktuasi pertukaran nilai mata uang asing.
- Dalam mengelola risiko terkait perselisihan hukum dan litigasi, Grup Merdeka memiliki tim hukum internal untuk menganalisis suatu litigasi atau tuntutan hukum, menjawab atau melakukan upaya hukum atas tuntutan tersebut. Grup Merdeka selalu berusaha menyelesaikan setiap perselisihan dengan upaya damai. Grup Merdeka juga akan menggunakan jasa konsultan hukum untuk membantu dalam proses penyelesaian perselisihan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Dalam mengelola risiko terkait ketentuan atau peraturan negara lain, tim hukum internal Grup Merdeka senantiasa mencermati seluruh perubahan ketentuan atau peraturan di Indonesia maupun negara lain yang terkait dan menganalisis dampak dari perubahan ketentuan atau peraturan tersebut terhadap Grup Merdeka. Grup Merdeka juga berkomunikasi secara aktif dengan konsultan hukum internasional untuk mendapatkan informasi terkini terkait kondisi negara-negara tujuan sehubungan dengan pelaksanaan ekspor pada negara tujuan ekspor Grup Merdeka, termasuk perubahan peraturan yang berpotensi mempengaruhi kegiatan ekspor Grup Merdeka.
- Dalam mengelola risiko terkait merebaknya wabah penyakit menular, Grup Merdeka telah mengadopsi tindakan pengendalian termasuk survei dan pengujian kesehatan sebelum masuk ke lokasi, program pengujian kesehatan rutin untuk karyawan di lokasi, penerapan langkah-langkah pencegahan yang relevan seperti mengenakan masker dan menjaga kebersihan, melakukan komunikasi program kesehatan untuk mencegah penularan, dan program pelacakan kontak erat untuk mengurangi penyebaran penyakit. Seksi kesehatan di dalam Grup Merdeka terus memantau tren penularan penyakit nasional dan lokal dan mengusulkan revisi pengendalian sesuai dengan pajanan risiko.

10.9. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR)

Sebagai suatu perusahaan yang mengelola kekayaan alam dan tumbuh bersama masyarakat, Grup Merdeka menyadari pentingnya menjaga alam dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat di wilayah operasi tambang. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa kegiatan usaha yang bertanggung jawab harus menjaga keseimbangan antara sasaran keuangan, sosial dan lingkungan hidup. Grup Merdeka menjalankan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (“**Program PPM**”) terpadu di 7 (tujuh) bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan, layanan peningkatan pendapatan riil/pekerjaan, pemberdayaan kemandirian ekonomi, sosial dan budaya, pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan berkelanjutan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, dan prasarana umum atau infrastruktur penunjang PPM, bagi masyarakat di sekitar area pertambangan Grup Merdeka di Banyuwangi, Pulau Wetar, dan Gorontalo.

- a. *Pendidikan.* Grup Merdeka memberikan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa pilihan mulai dari tingkat SD,SMP, SMU, hingga universitas. Grup Merdeka juga memberikan dukungan melalui pelatihan kemandirian masyarakat, bantuan tenaga pendidik, dan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. Program pendidikan saat ini dilakukan di Banyuwangi dan Pulau Wetar. Sampai dengan 30 Juni 2021, Grup Merdeka telah memberikan beasiswa kepada 148 pelajar dan mahasiswa dari Banyuwangi dan 150 pelajar dan mahasiswa dari Pulau Wetar.
- b. *Layanan kesehatan.* Program PPM di bidang layanan kesehatan berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar tambang dengan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. Sejak tahun 2016, BSI di Banyuwangi memiliki program Layanan Kesehatan Mobil. Setiap mobil klinik yang didukung oleh seorang dokter umum dan 2 (dua) teknisi medis itu memberikan layanan kesehatan gratis bagi warga di desa-desa terpencil yang tidak memiliki sarana transportasi. Kegiatan lainnya mencakup pemberian jaminan sosial bagi masyarakat di bawah garis kemiskinan, asupan nutrisi bagi bayi dan wanita hamil, program pelatihan bagi petugas kesehatan, penyuluhan budaya sehat dan higienis kepada siswa sekolah dan anggota masyarakat lainnya. BTR di Pulau Wetar memberikan layanan kesehatan di desa maupun klinik *onsite*, pelatihan untuk tenaga paramedis setempat, pelatihan pengolahan air bersih, serta persediaan obat-obatan. BTR juga membantu transportasi antar pulau bagi pasien rujukan yang harus dibawa ke rumah sakit di Kupang. Selama periode 6 (enam) bulan pertama tahun 2021, layanan kesehatan telah melayani sekitar 2.066 pasien di Banyuwangi dan 2.168 pasien di Pulau Wetar. BSI juga telah memberikan bantuan untuk penanganan COVID-19 berupa penyediaan PCR, ventilator, *rapid test*, APD COVID-19, dan lainnya, sesuai amanah dari Kementerian ESDM.
- c. *Layanan peningkatan pendapatan riil/pekerjaan.* Tujuan kegiatan Program PPM di bidang peningkatan pendapatan riil/pekerjaan ini adalah meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar tambang menurut jenis pekerjaan yang sudah dimiliki seperti perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, kewirausahaan, serta pengutamakan penggunaan tenaga kerja masyarakat sekitar. BSI telah mengembangkan usaha kelompok, budidaya ikan air tawar, bantuan rumpon untuk nelayan, usaha kelompok peternakan kambing, sistem bergulir, serta berbagai industri skala rumah tangga yang mengandalkan faktor produksi lokal dan juga melibatkan pemberdayaan perempuan. BSI juga mendukung upaya Pemda Banyuwangi untuk mempromosikan Banyuwangi sebagai daerah tujuan wisata.
- d. *Pemberdayaan ekonomi.* Tujuan kegiatan Program PPM di bidang pemberdayaan ekonomi adalah mendorong inisiatif penguatan ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas dan akses masyarakat, serta pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan UKM sesuai dengan profesinya. Demi mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di Pulau Wetar, BTR menyediakan layanan pengiriman barang terbatas secara gratis untuk masyarakat setempat menggunakan kapal milik BTR.
- e. *Sosial dan budaya.* Program PPM di bidang sosial dan budaya bertujuan membantu melestarikan dan mengembangkan kegiatan sosial budaya dan agama melalui bantuan pengembangan sarana, bantuan bencana alam, dan partisipasi dalam acara budaya dan kearifan budaya daerah. BSI memberikan


bantuan rehabilitasi tempat-tempat ibadah, pengadaan alat musik, perangkat gamelan, bantuan kegiatan keagamaan lintas agama, dan bantuan pembangunan masjid yang rusak terdampak gempa bumi.

- f. *Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan berkelanjutan lingkungan hidup masyarakat sekitar tambang.* BSI telah memberikan bantuan untuk kebersihan Pantai Wisata Pulau Merah dan Pantai Mustika Pancer, serta bantuan dan pendampingan pengelolaan sampah organik dengan budidaya magot lalat tentara hitam (*Black Soldier Fly* atau BSF).
- g. *Prasarana umum.* Untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dan mata pencarian penduduk lingkaran tambang. BSI dan BTR memberikan dukungan dana untuk pembangunan prasarana umum, antara lain jalan, sarana kebersihan umum, pembangunan jaringan pipa air bersih, dan pasokan bahan bakar solar untuk pembangkit tenaga listrik.

Selama 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, BSI dan BTR telah mengalokasikan dana masing-masing sebesar Rp10,7 miliar dan US\$354 ribu untuk menjalankan kegiatan dalam Program PPM.

10.10. Struktur organisasi

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Catatan: — Garis struktural
 Garis koordinasi

11. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 30 Juni 2021, Grup Merdeka mempekerjakan 2.776 orang karyawan, yang terdiri dari 2.277 karyawan tetap dan 499 karyawan kontrak.

Berikut ini adalah rincian komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk masing-masing periode:

- Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut status

	31 Desember		30 Juni
	2019	2020	2021
Perseroan			
Tetap	136	149	148
Kontrak	16	13	13
	152	162	161
Perusahaan Anak			
Tetap	1.980	2.044	2.129
Kontrak	521	541	486
	2.501	2.585	2.615
Jumlah	2.653	2.747	2.776

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang pendidikan

	31 Desember		30 Juni
	2019	2020	2021
Perseroan			
S1 atau lebih tinggi	120	134	135
D3	8	7	5
Non-Akademi	8	8	8
	136	149	148
Perusahaan Anak			
S1 atau lebih tinggi	478	487	505
D3	69	109	113
Non-Akademi	1.433	1.448	1.511
	1.980	2.044	2.129
Jumlah	2.116	2.193	2.277

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang manajemen

	31 Desember		30 Juni
	2019	2020	2021
Perseroan			
Manajemen senior	24	13	11
Manajer dan supervisor	52	63	66
Staf dan non staf	60	73	71
	136	149	148
Perusahaan Anak			
Manajemen senior	13	19	13
Manajer dan supervisor	495	116	571
Staf dan non staf	1.472	1909	1545
	1.980	2044	2129
Jumlah	2.116	2193	2277

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang usia

	31 Desember		30 Juni
	2019	2020	2021
Perseroan			
>50 tahun	18	9	8
41-50 tahun	31	29	25
31-40 tahun	43	55	62
<30 tahun	44	56	53
	136	149	148
Perusahaan Anak			
>50 tahun	112	116	163
41-50 tahun	508	542	579
31-40 tahun	757	781	821
<30 tahun	603	605	566
	1.980	2.044	2.129
Jumlah	2.116	2.193	2.277

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut aktivitas utama

	31 Desember		30 Juni
	2019	2020	2021
Perseroan			
<i>Support</i>	136	149	148
	136	149	148
Perusahaan Anak			
Eksplorasi	236	181	223
Produksi	1.025	1.437	1.471
<i>Support</i>	719	426	435
	1.980	2.044	2.129
Jumlah	2.116	2.193	2.277

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut lokasi

	31 Desember		30 Juni
	2019	2020	2021
Perseroan			
Jakarta	136	140	139
Surabaya	-	8	8
Wetar	-	1	1
	136	149	148
Perusahaan Anak			
Banyuwangi	1.221	1.310	1.320
Jakarta	29	34	31
Wetar	715	677	742
Sulawesi	15	16	24
Sumatera	-	7	12
	1.980	2.044	2.129
Jumlah	2.116	2.193	2.277

Karyawan yang Memiliki Keahlian Khusus

Grup Merdeka memiliki beberapa karyawan dengan keahlian khusus, sebagai berikut:

Nama	Umur	Jabatan
Peter Kevin Scanlon	51	<i>GM Engineering & Construction</i> Perseroan
Karl Jay Smith	63	<i>Head of Technical Coordination & Integration</i> MMS
Ismed Gazali Siregar	50	Kepala Teknik Tambang & <i>HSE Senior Manager</i> BSI
Edi Widodo	48	<i>Senior Manager Mining</i> – Kepala Teknik Tambang BKP

Berikut riwayat singkat masing-masing karyawan tersebut:

Peter Kevin Scanlon. Beliau merupakan *General Manager Engineering and Construction* Perseroan yang bertanggung jawab atas konstruksi proyek, desain, proyek dan studi, penjadwalan, estimasi, pekerjaan EPC, untuk kemudian diserahkan kepada tim operasional. Memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam manajemen proyek infrastruktur tambang dan fasilitas pengolahan tembaga, emas, perak, nikel dan batubara, minyak dan gas, serta pekerjaan sipil. Beliau memiliki pengalaman kerja yang ekstensif di Indonesia, India dan Australia. Memperoleh gelar *Bachelor Engineering* dalam bidang *construction & environmental engineering* dari Queensland University of Technology, Australia.

Karl Jay Smith. Beliau merupakan *Head of Technical Coordination & Integration* di MMS yang memberikan bimbingan dan bantuan pada tambang yang beroperasi milik Grup Merdeka dalam semua aspek teknis yang terkait dengan pertambangan dan menyiapkan pernyataan kepatuhan cadangan bijih dan sumberdaya mineral JORC, serta membantu proyek peningkatan bisnis dan studi proyek. Memiliki pengalaman yang luas dalam manajemen proyek pertambangan mulai dari tahapan pengembangan hingga perencanaan dan studi geologi, yang didukung dengan pengetahuannya mengenai operasi tambang terbuka, lingkungan, estimasi sumberdaya mineral, perencanaan tambang, cadangan bijih, manajemen kontraktor tambang dan peningkatan operasi tambang. Beliau telah terlibat dalam operasional tambang-tambang di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Indonesia, Papua Nugini dan Ghana. Memperoleh gelar *Bachelor of Science* dalam bidang *geology* dari Indiana University, Amerika Serikat. Beliau adalah anggota dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, pihak kompeten di bawah Kode JORC dan pihak yang memenuhi kualifikasi di bawah NI 43-101 Kanada.

Ismed Gazali Siregar. Beliau merupakan Kepala Teknik Tambang dan HSE *Senior Manager* di BSI yang bertanggung jawab atas pengelolaan Izin Lingkungan, pemantauan, kepatuhan dan rehabilitasi selama masa konstruksi dan produksi, serta bertanggung jawab atas kepatuhan dan penerapan peraturan yang berkaitan dengan *work, health, safety and environmental* terkait dengan operasi pertambangan. Merupakan spesialis sistem keselamatan dan lingkungan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di industri pertambangan dan konstruksi. Memperoleh diploma dalam bidang *Occupational Safety and Health* dari Edith Cowan University, Australia dan *Bachelor of Applied Science* dalam bidang kimia dari Western Sydney University, Australia. Beliau telah memperoleh *Certificate IV* dalam *Work Health and Safety* dan *Certificate IV* dalam *Training and Assessment*.

Edi Widodo. Beliau merupakan *Senior Manager Mining* - Kepala Teknik Tambang di BKP yang bertanggung jawab atas manajemen operasi tambang Proyek Tembaga Wetar, layanan teknis tambang, operasi tambang, geologi, pekerjaan tanah proyek, dan kepatuhan dan penerapan Peraturan Kerja, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup di BKP. Memiliki pengalaman lebih dari 24 tahun di industri pertambangan untuk perencanaan tambang, produksi skala besar, dan pengoperasian bor & peledakan. Memperoleh gelar Sarjana di bidang rekayasa pertambangan dari Universitas Sriwijaya, Indonesia.

Penggunaan tenaga kerja asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat 24 tenaga kerja asing di Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
1.	Richard Bruce Ness	Amerika Serikat	- Komisaris Perseroan	- Saat ini Perseroan sedang dalam proses persiapan pengurusan E-ITAS dan RPTKA untuk pihak yang bersangkutan ⁽¹⁾ .
2.	Gavin Arnold Caudle	Australia	- Direktur Perseroan - Direktur BSI	- Saat ini Perseroan sedang dalam proses persiapan pengurusan E-ITAS dan RPTKA untuk pihak yang bersangkutan ⁽¹⁾ . - Saat ini BSI sedang dalam proses persiapan pengurusan E-ITAS dan RPTKA untuk pihak yang bersangkutan ⁽¹⁾ .
3.	David Thomas Fowler	Australia	- Direktur Perseroan	- Saat ini Perseroan sedang dalam proses persiapan pengurusan E-ITAS dan RPTKA untuk pihak yang bersangkutan ⁽¹⁾ .

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
			- <i>Finance Director</i> BSI	- Saat ini BSI sedang dalam proses persiapan pengurusan E-ITAS dan RPTKA untuk pihak yang bersangkutan ⁽¹⁾ .
			- Komisaris BKP	- Saat ini Perseroan sedang dalam proses persiapan pengurusan RPTKA untuk pihak yang bersangkutan ⁽¹⁾ .
			- Komisaris Utama BTR	- Saat ini BTR sedang dalam proses persiapan pengurusan RPTKA untuk pihak yang bersangkutan ⁽¹⁾ .
4.	Simon James Milroy	Australia	- Wakil Presiden Direktur Perseroan	- E-ITAS No. 2C21E13054-V, berlaku hingga 19 Desember 2022.
			- Wakil Direktur Utama BSI	- E-ITAS No. 2C21E13054-V, berlaku hingga 19 Desember 2022.
				- RPTKA No. B.3/007871/PK.04.01/I/2022 tanggal 25 Januari 2022, berlaku hingga 19 Desember 2022.
			- Komisaris BTR	- E-ITAS No. 2C21E13054-V, berlaku hingga 19 Desember 2022.
				- Saat ini BTR sedang dalam proses persiapan pengurusan RPTKA untuk pihak yang bersangkutan.
			- Komisaris Utama MMS	- E-ITAS No. 2C21E154-V, berlaku hingga 19 Desember 2022.
5.	Andrew Phillip Starkey	Australia	- Direktur Perseroan	- Saat ini Perseroan sedang dalam proses persiapan pengurusan E-ITAS dan RPTKA untuk pihak yang bersangkutan ⁽¹⁾
6.	Luke Daniel Morris	Australia	- <i>General Manager</i> BSI	- E-ITAS No. 2C11CB0065-V, berlaku hingga 5 November 2022.
				- RPTKA No. B.3/081630/PK.04.01/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021, berlaku hingga 5 November 2022.
7.	Shaun Bernard Ryan	Australia	- <i>Senior Operations Manager</i> BSI	- E-ITAS No. 2C21CB0174-V, berlaku hingga 31 Desember 2022.
				- RPTKA No. KEP 14801/PPTK/PTA/2021 tanggal 14 Juni 2021, berlaku hingga 28 Februari 2023.
8.	Taube Alexsei Robert	Australia	- <i>Development Manager</i> BSI	- E-ITAS No. 2C21CB0181-V, berlaku hingga 31 Desember 2022.
				- RPTKA No. KEP 14801/PPTK/PTA/2021 tanggal 14 Juni 2021, berlaku hingga 28 Februari 2023.
9.	Jarrod Hedley Taylor	Australia	- <i>Maintenance Manager</i> BSI	- E-ITAS No. 2C21CB0194-V, berlaku hingga 31 Desember 2022.
				- RPTKA No. KEP 14801/PPTK/PTA/2021 tanggal 14 Juni 2021, berlaku hingga 28 Februari 2023.
10.	Fred Wykes	Britania Raya	- <i>Technician Services Advisor</i> BSI	- E-ITAS No. 2C21CB0173-V, berlaku hingga 31 Desember 2022.
				- RPTKA No. KEP 14801/PPTK/PTA/2021 tanggal 14 Juni 2021, berlaku hingga 28 Februari 2023.
11.	Peter Kevin Scanlon	Australia	- <i>General Manager</i> Perseroan	- E-ITAS No. 2C11JE4880-V, berlaku hingga 10 November 2022.
12.	Karl Jay Smith	Australia	- <i>Head of Technical Coordination & Integration</i> MMS	- E-ITAS No. 2C11JE4777-V, berlaku hingga 27 Oktober 2022.
13.	Mohammad Azlan Bin Ismail	Malaysia	- <i>Risk Management Manager</i> MMS	- E-ITAS No. 2C11AF1166-V, berlaku hingga 28 Juni 2022.
14.	Ian Robert Carey	Australia	- <i>Construction Manager</i> MMS	- E-ITAS No. 2C11CB0060-V, berlaku hingga 1 November 2022.
15.	Richard Alexander Schloss	Australia	- <i>Asset General Manager</i> MMS	- E-ITAS No. 2C11JE4776-V, berlaku hingga 3 November 2022.
16.	Gerick Mouton	Afrika Selatan	- <i>Head of New Project Development</i> Perseroan	- E-ITAS No. 2C11E11330-V, berlaku hingga 22 Juni 2022.
				- Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing No. 045250/PPTK/PTA/NOTIF/2021 tanggal 16 Juni 2021, berlaku selama 12 bulan sejak tanggal masuk.
17.	Sweeney James Willian	Irlandia	- <i>General Manager Exploration</i> MMS	- E-ITAS No. 2C11JE3066-V, berlaku hingga 24 Juni 2022.
18.	Robert Timothy Adams	Australia	- <i>Commercial & Economic Specialist</i> MMS	- E-ITAS No. 2C11JE3067-V, berlaku hingga 24 Juni 2022.

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
19.	Zachary Willian David Casley	Australia	- <i>Head of Geoscience Perseroan</i>	- E-ITAS No. 2C11JE4812-V, berlaku hingga 28 Oktober 2022.
20.	Ryan Wayne Whyte	Australia	- Direktur BKP - Direktur Utama BTR	- E-ITAS No. 2C21E10318-W, berlaku hingga 7 Desember 2022. - RPTKA No. B.3/103450/PK.04.01/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 untuk Direktur Utama BTR, berlaku hingga 30 Mei 2022. - Saat ini BKP telah memperoleh hasil penilaian kelayakan pengesahan RPTKA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/32219/PK.04.00/XI/2021 tanggal 24 November 2021.
21.	Evan John Stead	Australia	- <i>Technical Expert Development Consultant</i>	- E-ITAS No. 2C21JE7477-V, berlaku hingga 5 Agustus 2022. - RPTKA No. B.3/071712/PK.04.01/IX/2021 tanggal 22 September 2021, berlaku hingga 5 Agustus 2022.
22.	Douglas Matthew Jones	Amerika Serikat	- <i>Chief Operation Officer Perseroan</i>	- E-ITAS No. 2C11JE3796-V berlaku hingga tanggal 23 Agustus 2022. - Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing No. 048697/PPTK/PTA/NOTIF/2021 tanggal 25 Juni 2021, berlaku selama 12 bulan sejak tanggal masuk.
23.	Sergey Lunkov	Australia	- <i>Pyrometallurgy Consultant</i>	- E-ITAS No. IM2UAE26699 berlaku hingga tanggal 29 Januari 2023. - RPTKA No. B.3/000826/PK.04.01/I/2022 tanggal 30 Januari 2022, berlaku hingga 29 Januari 2023.
24.	Lim Wah Ching	Malaysia	- <i>Project Engineer MMS</i>	- E-ITAS No. J1U1UAHF74147 berlaku hingga tanggal 29 Januari 2022. Saat ini MMS sedang dalam proses pengurusan E-ITAS untuk pihak yang bersangkutan. - RPTKA No. B.3/014039/PK.04.01/II/2022 tanggal 9 Februari 2022, berlaku selama 11 bulan sejak tanggal tanda masuk.

Catatan:

(1) *Perseroan saat ini belum dapat melakukan dan/atau melanjutkan proses perpanjangan atas E-ITAS dan/atau RPTKA untuk pihak yang bersangkutan dikarenakan berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 29 November 2021 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 23 Tahun 2021 tanggal 2 Desember 2021 jo. Surat Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.01.01-0210 tanggal 26 Januari 2021 dan ditegaskan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0661.GR.01.01 Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021 jo. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. M/11/HK.04/IX/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Republik Indonesia telah membuka akses masuknya Warga Negara Asing dari sebagian negara ke Indonesia dan telah membuka proses pelayanan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing dan perizinan terkait Keimigrasian, kecuali kepada calon Tenaga Kerja Asing yang berasal negara tertentu dengan tingkat penyebaran COVID-19 tinggi.*

RPTKA : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

E-ITAS : Izin Tinggal Terbatas Elektronik

Fasilitas dan kesejahteraan karyawan

Dalam hal kesejahteraan karyawan, Grup Merdeka juga menyediakan fasilitas kesejahteraan antara lain berupa: tunjangan hari raya, tunjangan cuti, tunjangan perumahan, dan tunjangan jabatan, dan asuransi kesehatan. Selain itu, karyawan Grup Merdeka juga dapat menerima bantuan pendidikan untuk anak dan bantuan pengobatan rawat jalan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Pelatihan dan pengembangan karyawan

Grup Merdeka berkomitmen penuh untuk memberikan kesempatan kerja yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang terdampak operasional Perseroan. Masyarakat lokal ini seringkali belum memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kerja konstruksi ataupun pengoperasian tambang. Oleh karena itu, berbagai program pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (“SDM”) dilakukan secara

rutin dan berkelanjutan, dimulai sejak karyawan diterima bekerja di Grup Merdeka. Program pendidikan tersebut dapat diberikan melalui program pelatihan dan pengembangan di dalam maupun luar Grup Merdeka, sesuai dengan kebutuhan. Beberapa jenis pelatihan fokus hanya pada kebutuhan pekerjaan tertentu, seperti pelatihan keselamatan kerja atau tanggap darurat, pelatihan teknis pengoperasian alat berat, pengelolaan dan pelestarian alam, hubungan masyarakat dan lain sebagainya. Pelatihan bagi pengelolaan risiko lingkungan alam diberikan untuk memastikan bahwa bahaya lingkungan yang mungkin timbul di lokasi tambang maupun wilayah sekitar senantiasa dipantau dan dikendalikan.

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa program-program pelatihan yang diberikan akan meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan para pekerja sehingga kelak akan mampu menjadi setara dengan para rekan kerja mereka di perusahaan pertambangan kelas dunia manapun. Selain itu, program pengembangan SDM diharapkan dapat meningkatkan kinerja maupun karir karyawan, yang pada gilirannya akan menambah nilai Grup Merdeka. Grup Merdeka juga telah mengembangkan program peningkatan kompetensi sejalan dengan persyaratan yang harus dipenuhi Perseroan sebagai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sejak tahun 2015, Grup Merdeka telah membentuk sistem informasi kepegawaian yang mencakup fasilitas pensiun bagi karyawan tetap, perhitungan waktu kerja lembur, tunjangan makan, serta catatan lengkap pelatihan.

Serikat pekerja Grup Merdeka

Grup Merdeka saat ini memiliki serikat pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama di BSI, BTR, dan BKP.

Perjanjian Kerja Bersama BSI

BSI telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama tertanggal 17 Desember 2018 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 10 Maret 2020. Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi No. Kep.560/242/429.107/2018 tanggal 27 Desember 2018, sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi No. 560/64/429.106/2021 tentang Perpanjangan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara BSI dengan Serikat Pekerja BSI tertanggal 10 Maret 2021 dan berdasarkan perpanjangan tersebut, Perjanjian Kerja Bersama BSI berlaku sampai dengan 10 Maret 2023. BSI juga memiliki Serikat Pekerja yang telah terbentuk dan didaftarkan dengan pendaftaran No. 560/2044/429.111/2013 tanggal 16 September 2013 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi.

Perjanjian Kerja Bersama BKP

BKP telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama tertanggal 23 Oktober 2020 dengan masa berlaku mulai tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2022. Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP No. 560-09-TAHUN 2020 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Batutua Kharisma Permai dengan Serikat Pekerja PT Batutua Kharisma Permai tertanggal 4 November 2020.

Perjanjian Kerja Bersama BTR

BTR telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama tertanggal 23 Oktober 2020 dengan masa berlaku mulai tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022. Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP No. 560-10-TAHUN 2020 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Batutua Tembaga Raya dengan Serikat Pekerja PT Batutua Tembaga Raya tertanggal 4 November 2020.

Aktivitas Serikat Pekerja

Serikat pekerja Perusahaan Anak Perseroan secara rutin melakukan pertemuan dan diskusi dengan manajemen untuk membangun sinergi yang positif antara karyawan dan manajemen. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, hubungan Grup Merdeka dengan karyawan dan serikat kerja telah terjalin dengan baik.

12. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Grup Merdeka, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Grup Merdeka, dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi Negara, perselisihan hubungan industrial, perpajakan maupun kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang termasuk yang dimaksud dalam UUPT di hadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Administrasi Nasional Indonesia (BANI) atau pada pengadilan hubungan industrial, pengadilan pajak dan pengadilan niaga, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Grup Merdeka, tidak sedang terlibat dalam sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup Merdeka, serta rencana Penawaran Umum Obligasi ini.

B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN INVESTASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 23 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Investasi dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
Perusahaan Anak							
1.	BSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	DSI	Pertambangan mineral	Jakarta	2012	-	-	99,42% melalui BSI
3.	CBS	Perdagangan besar	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	BBSI	Perdagangan besar dan penggalian	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
5.	MMS	Jasa pertambangan dan konstruksi	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
6.	EFDL	Perusahaan induk	British Virgin Islands	2017	2018	100,00%	-
7.	Finders	Perusahaan induk	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
8.	BND	Perusahaan induk	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui Finders
9.	WKR	Perusahaan induk	Australia	2017	2006	-	100,00% melalui Finders
10.	BLE	Jasa penunjang pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
11.	BTR	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2017	2014	99,99%	0,01% melalui BPI
12.	BKP	Pertambangan mineral	Jakarta	2017	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
13.	PBJ	Perusahaan induk	Jakarta	2018	2015	66,70%	-
14.	PBT	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBJ
15.	PEG	Perusahaan induk	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
16.	BAJ	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	99,99%	-
17.	BPI	Pertambangan mineral	Wetar	2019	2019	99,99%	0,01% melalui BAJ

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
18.	BTA	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
19.	BBR	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
20.	BAP	Konsultasi bisnis dan broker bisnis	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
21.	BTE	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
22.	MTI	Kegiatan industri	Jakarta	2021	-	-	80% melalui BPI
23.	MCGI	Perusahaan <i>holding</i> lainnya	Singapura	2021	-	100,00%	-
Perusahaan Investasi							
1.	PETS	Pertambangan mineral logam	Gorontalo	2018	-	-	49,00% melalui PEG
2.	Sihayo	Eksplorasi dan pengembangan mineral	Australia	2020	-	-	7,56% melalui EFDL

Catatan:

(1) Suatu perusahaan telah melakukan kegiatan operasi secara komersial apabila telah membukukan pendapatan.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka:

1. PT Bumi Suksesindo (“BSI”)

BSI, berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 31 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-30968AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0051625.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73258.

Anggaran dasar BSI selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 43 tanggal 11 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0081921.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 12 Oktober 2019 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0193069.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 12 Oktober 2019 (“**Akta No. 43/2019**”). Berdasarkan Akta No. 43/2019, para pemegang saham BSI telah menyetujui hal-hal sebagai berikut (i) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BSI dengan menambahkan kegiatan usaha pertambangan tembaga; dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BSI tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Kantor BSI beralamat di Dusun Pancer, RT08/RW01, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

a. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BSI, maksud dan tujuan BSI adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan logam yaitu pertambangan emas dan perak (KBLI: 07301), dan pertambangan tembaga (KBLI: 07294). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BSI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan mineral dan telah memasuki tahap produksi komersial pada bulan April 2017. BSI telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	IUP OP	Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bumi Suksesindo, dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi.	BSI telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan operasi produksi pada tambang BSI yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur seluas 4.998,45 Ha. IUP OP BSI berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.
2.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i>	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 890/Min/06/2014 tanggal 15 April 2014, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya IUP OP dan/atau kegiatan.
3.	IPPKH untuk kegiatan operasi produksi	- Keputusan No. 18/1/IPPKH/PMDN/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. - Keputusan No. SK.812/Menhut-II/2014 tanggal 25 September 2014, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.	IPPKH untuk kegiatan operasi produksi di petak 75, 76, 77 dan 78 Kesilir Baru seluas 798,14 Ha. IPPKH berlaku sampai dengan 24 Januari 2030. IPPKH untuk kegiatan operasi produksi di petak 75, 76, 77, dan 78, RPH Kesilir Baru, seluas 194,72 Ha. IPPKH ini berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.
4.	IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.811/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019.	IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan emas dan mineral pengikutnya atas nama BSI seluas ± 3.350,7 Ha pada kawasan hutan lindung kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. IPPKH berlaku sampai dengan 16 Oktober 2021. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BSI sedang dalam proses koordinasi untuk melakukan pengurusan permohonan perpanjangan atas izin yang dimaksud.
5.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus	Keputusan No. BX-303/PP008 tanggal 13 September 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus tersebut diberikan kepada BSI untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus pertambangan emas di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Izin ini berlaku sampai dengan 13 September 2023.
6.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan No. P2T/5/17.05/01/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum ke- 6 Izin Lingkungan No. 17.05/8/01/XI/2020 tanggal 3 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.	Izin Lingkungan ini berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan BSI.
7.	AMDAL	Surat Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup No. 660/118/207.1/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Penetapan Kelayakan Lingkungan No. 660/610/111.2/2020 tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.	Penetapan AMDAL merupakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan, dan merupakan syarat untuk memperoleh Izin Lingkungan.
8.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Keputusan No. 660/2077/429.208/2016 tanggal 28 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.	Izin ini berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan teknis atas izin yang dimaksud.
9.	Izin Pembuangan Air Limbah	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi No. 503/619/429.104/2019 tanggal 25 Februari 2019.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.
10	Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Sumur Bor	- Surat Izin No. 62/15.01.6/02/II/2022, No. 63/15.01.6/02/II/2022, No. 64/15.01.6/02/II/2022, seluruhnya tertanggal 9 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Februari 2025.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
		- Surat Izin No. P2T/93/15.09/02/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Jawa Timur (“UPT Jatim”).	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Februari 2022. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BSI sedang dalam proses koordinasi untuk melakukan pengurusan permohonan perpanjangan atas izin yang dimaksud.
		- Surat Izin No. P2T/99/15.09/ 02/II/2019 tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh UPT Jatim.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2022. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BSI sedang dalam proses koordinasi untuk melakukan pengurusan permohonan perpanjangan atas izin yang dimaksud.
11.	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Surat Izin No. 05.02/1/02/I/2020 tanggal 6 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh UPT Jatim.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2023.
12.	Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/4050/XII/YAN.2.11./ 2021 tanggal 10 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Agustus 2026.
13.	Izin Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/3896/XI/YAN.2.12/2021 tanggal 30 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.	Izin ini berlaku sampai dengan 30 Mei 2022.
14.	Izin Gudang Bahan Peledak	Surat Izin No. P2T/1/15.06/01/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh UPT Jatim <i>jo.</i> Surat No. B-3364/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Agustus 2026.
15.	Kartu Izin Meledakan	- 167/65.005/KU/BDP/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (“UPT Jatim”). - 633/65.005/KU/BDP/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas UPT Jatim.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 8 Juni 2022. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022.
		- P2T/19/15.05/IX/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas UPT Jatim.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 2 September 2023.
16.	Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Provinsi	Surat Izin No. 620/24712/103/2020 tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
17.	Kepala Teknik Tambang	Surat Kepala Dinas ESDM Jatim No. 545/4959/124.2/2020 tanggal 12 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas ESDM Jatim.	-
18.	NIB	NIB No. 8120004912941 tanggal 24 September 2018 dengan perubahan ke-3 tanggal 9 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	NIB berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 57 tanggal 29 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“Akta No. 57/2016”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham BSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	2.219.726	2.219.726.000.000	99,89
PT Alfa Suksesindo	2.500	2.500.000.000	0,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.222.226	2.222.226.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.777.774	2.777.774.000.000	

Akta No. 57/2016 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0035328 tanggal 29 Maret 2016 dan terdapat dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0039202.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Maret 2016.

Perseroan melakukan penyertaan di BSI sejak tahun 2012.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 4 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 6/2022**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	Winato Kartono
Komisaris	:	Michael W.P. Soeryadjaya
Komisaris	:	Hardi Wijaya Liong
Komisaris	:	Sigit Sukirno Sudiby
Komisaris	:	Pudjianto Gondosasmito

Direksi

Direktur Utama	:	Adi Adriansyah Sjoekri
Wakil Direktur Utama	:	Simon James Milroy
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Boyke Poerbaya Abidin
Direktur	:	Cahyono Seto
Direktur	:	David Thomas Fowler

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris BSI berdasarkan Akta No. 6/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0077551 tanggal 4 Februari 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0024081.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022.

d. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BSI yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian BSI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian BSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(dalam US\$)		
Jumlah aset	511.944.924	497.470.455	520.766.852
Jumlah liabilitas	152.926.488	157.043.273	220.873.193
Jumlah ekuitas	359.018.436	340.427.182	299.893.659

Total aset BSI dari 31 Desember 2019 sampai dengan 30 Juni 2021 mengalami tren penurunan, yang secara umum disebabkan oleh penurunan nilai aset tetap, properti pertambangan, persediaan, yang sebagian di-*offset* dengan kenaikan aset eksplorasi dan evaluasi, saldo kas dan bank serta pengakuan piutang lain-lain terkait dengan insiden rekahan Proyek Tujuh Bukit di tahun 2021.

Total liabilitas BSI dari 31 Desember 2019 sampai dengan 30 Juni 2021 mengalami tren penurunan, yang secara umum disebabkan oleh penurunan pinjaman bank, liabilitas sewa dan utang usaha.

Total ekuitas BSI dari 31 Desember 2019 sampai dengan 30 Juni 2021 mengalami tren peningkatan, yang secara umum disebabkan oleh kenaikan saldo laba periode berjalan.

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian

	(dalam US\$)			
	2021	2020	2020	2019
	6 bulan	6 bulan	1 tahun	1 tahun
Pendapatan	84.695.553	180.067.142	287.735.251	301.989.995
Laba usaha	21.182.429	76.845.778	123.516.277	146.975.447
Laba bersih periode/tahun berjalan	15.453.200	54.651.187	78.239.591	100.538.984

Pendapatan BSI pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dan pendapatan BSI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tahun 2021 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 mengalami tren penurunan yang terutama disebabkan, secara umum, oleh penurunan volume penjualan emas sejalan dengan penurunan produksi tambang akibat insiden rekahan di pelataran pelindian yang terjadi pada tanggal 12 September 2020. Penurunan tersebut sebagian di-*offset* dengan kenaikan volume penjualan perak dan peningkatan harga emas. Sejalan dengan penurunan tersebut, laba usaha dan laba bersih untuk masing-masing periode juga mengalami tren penurunan.

Kontribusi pendapatan BSI terhadap pendapatan Grup Merdeka terhitung sebesar 62,5% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

e. Penyertaan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BSI memiliki penyertaan secara langsung pada beberapa perusahaan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kepemilikan
DSI	99,42%
CBS	99,84%
BBSI	99,00%

2. PT Batutua Tembaga Raya (“BTR”)

a. Riwayat singkat

BTR, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 60 tertanggal 8 April 2005, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Tuan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. c-12674 HT.01.1.TH.2005 Tahun 2005 tertanggal 11 Mei 2005 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1518/BH0903/VI/2005 tertanggal 14 Juni 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 7914, Tambahan No. 59 tanggal 26 Juli 2005.

Anggaran dasar BTR selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham No. 5 tanggal 5 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Kota Jakarta sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0006085 tanggal 5 Januari 2022

yang telah terdaftar pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0001892. AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Januari 2022 (“**Akta No. 5/2022**”). Berdasarkan Akta No. 5/2022, para pemegang saham BTR telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) anggaran dasar BTR.

Kantor BTR beralamat di Gedung The Convergence Indonesia, lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BTR, maksud dan tujuan BTR adalah melakukan usaha dalam bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi (KBLI: 24202), perdagangan besar logam bijih logam (KBLI: 46620), aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri (KBLI: 77301), dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil (KBLI: 77306). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BTR menjalankan kegiatan usaha di bidang analisa laboratorium dan pengolahan bahan galian, mineral dan metal, melakukan penyelidikan dalam pembuatan studi kelayakan dan lingkungan hidup, melaksanakan kegiatan perdagangan/distribusi ingot/katoda tembaga di dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri, dan melaksanakan kegiatan industri pembuatan logam dasar bukan besi (ingot/katoda tembaga).

BTR telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (“ IUP-OP Khusus ”)	IUP-OP Khusus No. 1/1/IUP/PMA/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri ESDM.	BTR telah memperoleh IUP-OP Khusus untuk melaksanakan operasi pengolahan dan pemurnian yang berlokasi di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya. IUP-OP Khusus BTR berlaku sampai dengan 27 Oktober 2035. Sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian menjadi Izin Usaha Industri berdasarkan ketentuan Pasal 169C Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BTR telah melakukan pengurusan terkait pengalihan IUP Operasi Produksi Khusus nya menjadi Izin Usaha Industri melalui sistem OSS, dimana sistem tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 Tahun 2019.
2.	AMDAL	Keputusan No. 105.a Tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.	BTR telah memperoleh persetujuan atas kelayakan lingkungan hidup kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. AMDAL milik BTR dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.
3.	Rekomendasi UKL UPL Batu Pecah	Surat Rekomendasi UKL UPL Kegiatan Batu Pecah No. 660/06/REK-BPDL/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeda Provinsi Maluku.	BTR telah memperoleh persetujuan atas rekomendasi UKL UPL untuk kegiatan batu pecah dan wajib melakukan seluruh ketentuan atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan batu pecah.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
4.	Rekomendasi UKL UPL Batu Gamping	Surat Rekomendasi UKL UPL Kegiatan Batu Pecah No. 660/03/REK-BPDL/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeda Provinsi Maluku.	BTR telah memperoleh persetujuan atas rekomendasi UKL UPL untuk kegiatan batu gamping dan wajib melakukan seluruh ketentuan atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan batu gamping.
5.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/20/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022.
6.	Izin Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/21/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024.
7.	Izin Penetapan Lokasi Titik Penataan Air Limbah Cair Wet Land/SUMP3	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/22/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024.
8.	Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik (" Izin Operasi ")	Izin Operasi No. 02/IUPTL-OI/X/ESDM/2016 tanggal 14 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku.	BTR telah memperoleh Izin Operasi untuk mendukung investasi di bidang pertambangan umum dalam pengelolaan dan pemurnian bijih tembaga milik BTR yang berlokasi di Pulau Wetar. Izin Operasi berlaku sampai dengan 14 Oktober 2021. Namun demikian, izin terkait masih dalam proses perpanjangan. Selanjutnya, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1/IO/OSS/2022 perihal Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Perpanjangan BTR tanggal 7 Januari 2022, BTR dinyatakan bahwa telah dievaluasi dan memenuhi persyaratan komitmen Izin Operasi.
9.	Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Sementara (" Izin Operasi Sementara ")	Izin No. No. 01/SK-IO/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku.	Izin Operasi Sementara berlaku sampai dengan diterbitnya Izin Operasi sehubungan dengan Izin Operasi Sementara yang dikeluarkan melalui OSS oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Maluku.
10.	Sertifikat Laik Operasi	Sertifikat Laik Operasi No. 15/Stf/20/DJL.4/2015 Tahun 2015 tanggal 20 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh auditor independen, PT Andalan Mutu Energi.	Pembangkit listrik tenaga diesel BTR dinyatakan laik operasi yang berlaku sampai dengan 21 Oktober 2021. Namun demikian, izin terkait masih dalam proses perpanjangan.
11.	Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing	Izin No. 238/I/PMA/2005 tanggal 22 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.	BTR telah memperoleh Izin Prinsip Penanaman Modal untuk bidang usaha jasa penunjang pertambangan umum.
12.	Izin Tetap Usaha Perdagangan Kepala Badan Koordinasi Penanaman	Izin No. 654/T/PERDAGANGAN/2008 tanggal 2 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM.	BTR telah memperoleh Izin Tetap Usaha Perdagangan sejak BTR mulai beroperasi komersial pada bulan Mei 2008 dan berlaku seterusnya selama BTR masih beroperasi.
13.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing	- Izin No. 1711/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 18 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM. - Izin No. 612/1/IP-PB/PMA/2015 tanggal 3 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM.	BTR telah memperoleh Izin Prinsip Perubahan dalam rangka mengubah Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 155/1/IP/II/PMA/2010 tanggal 23 Juli 2010. BTR telah memperoleh Izin Prinsip Perubahan dalam rangka mengubah Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 293/1/IP-PL/PMA/2014 tanggal 20 Oktober 2014.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
		- Izin No. 2381/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 22 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM.	BTR telah memperoleh Izin Prinsip Perubahan dalam rangka mengubah (i) Izin Tetap Usaha Perdagangan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 654/T/PERDAGANGAN/2008 tanggal 2 Juli 2008; (ii) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 293/1/IP-PL/PMA/2014 yang dikeluarkan pada 20 Oktober 2014; dan (iii) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 238/1/IU-PL/PMA/2014 untuk bidang usaha industri pembuatan logam dasar bukan besi ingot tembaga/katoda tembaga).
14.	NIB	NIB No. 8120116091603 tanggal 10 Oktober 2018, sebagaimana terakhir kali dicetak pada tanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	BTR telah memperoleh NIB yang berlaku sebagai TDP, API dan dan hak akses kepabeanaan untuk KBLI Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia dengan kode No. 24202. NIB berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.	Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan	Surat No. 40/37.04/DBT/KTT/2019 tanggal 9 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Inspektur Tambang atas nama Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	BTR telah memperoleh pengesahan penanggung jawab teknik dan lingkungan untuk menjalankan tugas dan fungsinya pada perusahaan sekurang-kurangnya untuk 2 (dua) tahun di wilayah IUP OP Khusus BTR.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta No. 5/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BTR pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp93.750 per saham Nilai Nominal Seri B Rp992.062,5 per saham Nilai Nominal Seri C Rp13.381 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A	7.500.000	703.125.000.000	62,50
Seri B	2.500.000	2.480.156.250.000	20,83
Seri C	2.000.000	26.762.000.000	16,67
Jumlah Modal Dasar	12.000.000	3.210.043.250.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A			
Perseroan	5.636.111	528.385.406.250	68,59
Seri B			
Perseroan	1.864.187	1.849.390.015.687,50	22,69
BPI	1	992.062,50	0,00 ^{nm}
Seri C			
Perseroan	716.898	9.592.812.138	8,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.217.197	2.387.369.226.138	100,00
Saham dalam Portepel			
Seri A	1.863.889	174.739.593.750	49,27
Seri B	635.812	630.765.242.250	16,81
Seri C	1.283.102	17.169.187.862	33,92
Jumlah Saham dalam Portepel	3.782.803	822.674.023.862	100,00

Perseroan melalui EFDL melakukan penyertaan di BTR sejak tahun 2017 dan selanjutnya telah dialihkan menjadi penyertaan langsung pada bulan Februari 2020.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham No. 89 tanggal 31 Mei 2021 (“**Akta No. 89/2021**”) *juncto* (ii) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham No. 7 tertanggal 2 Juli 2021 (“**Akta No. 7/2021**”), yang seluruhnya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BTR terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : David Thomas Fowler
 Komisaris : Simon James Milroy

Direksi

Direktur Utama : Ryan Wayne Whyte
 Direktur : Boyke Poerbaya Abidin

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTR berdasarkan (i) Akta No. 89/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0339848 tanggal 31 Mei 2021 yang telah terdaftar pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0095641.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Mei 2021; dan (ii) Akta No. 7/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0418574 tertanggal 5 Juli 2021, terdaftar pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0118099.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 5 Juli 2021.

e. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BTR yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian BTR untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian BTR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(dalam US\$)		
Jumlah aset	311.773.995	292.719.608	302.222.948
Jumlah liabilitas	238.592.029	217.357.615	192.903.441
Jumlah ekuitas	73.181.966	75.361.993	109.319.507

Total aset BTR dari 31 Desember 2019 sampai dengan 30 Juni 2021 mengalami tren peningkatan, yang secara umum disebabkan oleh kenaikan persediaan, uang muka dan biaya dibayar di muka dan aset pajak tangguhan, yang sebagian di-*offset* dengan penurunan nilai aset eksplorasi dan evaluasi, pajak dibayar di muka, taksiran pengembalian pajak, serta kas dan bank.

Total liabilitas BTR dari 31 Desember 2019 sampai dengan 30 Juni 2021 mengalami tren peningkatan, yang secara umum disebabkan oleh kenaikan pinjaman pihak berelasi, provisi rehabilitasi tambang dan liabilitas imbalan pasca kerja, yang sebagian di-*offset* dengan penurunan utang usaha, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka.

Total ekuitas BTR dari 31 Desember 2019 sampai dengan 30 Juni 2021 mengalami tren penurunan, yang secara umum disebabkan oleh menurunnya saldo laba akibat rugi bersih periode berjalan.

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian

	2021	2020	2020	(dalam US\$) 2019
	6 bulan	6 bulan	1 tahun	1 tahun
Pendapatan	49.547.278	18.019.139	31.930.809	100.562.315
Laba/(rugi) usaha	3.444.476	(10.372.895)	(22.974.199)	4.717.542
Rugi bersih periode/tahun berjalan	(3.625.269)	(13.088.305)	(34,065,889)	(6.067.333)

Pendapatan BTR pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 mengalami tren penurunan, terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan katoda tembaga sejalan dengan penghentian sementara kegiatan produksi pada tahun 2020. Sejalan dengan penurunan tersebut, BTR mencatatkan rugi usaha dan kenaikan rugi bersih tahun berjalan.

Pendapatan BTR untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan periode yang pada tahun 2020 mengalami tren peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan volume dan harga penjualan katoda tembaga selama enam bulan pertama tahun 2021 yang dihasilkan dari peningkatan produksi dari Pit Partolang. Sejalan dengan kenaikan tersebut, BTR mengalami penurunan rugi bersih periode berjalan.

Kontribusi pendapatan BTR terhadap pendapatan Grup Merdeka terhitung sebesar 36,6% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

3. PT Batutua Kharisma Permai (“BKP”)

a. Riwayat singkat

BKP, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 3 Juni 1996 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 71 tanggal 20 April 1999, yang keduanya dibuat di hadapan Agus Majid, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-13252 HT.01.01.Th.99, tanggal 20 Juli 1999, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1325/BH99.03/VII/2004 tertanggal 8 Juli 2004.

Anggaran dasar BKP selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 29 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU0071097.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan terdaftar pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0175000.AH.01.11 TAHUN 2020 tanggal 16 Oktober 2020 (“**Akta No. 29/2020**”). Berdasarkan Akta No. 29/2020, para pemegang saham BKP telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BKP.

Kantor BKP beralamat di The Convergence Indonesia, lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BKP, maksud dan tujuan BKP adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan bijih logam; dan pertambangan dan penggalian lainnya yaitu pertambangan bijih tembaga, penggalian batu kapur/gamping, dan penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BKP menjalankan kegiatan usaha dalam bidang usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan penjualan komoditas logam mineral dan bahan galian industri.

BKP telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	IUP OP	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan No. 543-124 TAHUN 2011 tanggal 9 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana disesuaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Keputusan No. 7/1/IUP/PMA/2018 tanggal 7 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri ESDM. - Keputusan No. 276 TAHUN 2017 tanggal 20 November 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Maluku. - Keputusan No. 311 TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. 	<p>BKP telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan operasi produksi pada tambang BKP yang berlokasi di Desa Lurang dan Uhak, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku seluas 2.733 Ha. IUP OP BKP berlaku sampai dengan 9 Juni 2031.</p> <p>BKP telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi untuk komoditas batu gamping untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>BKP telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.</p>
2.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i>	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 627/Min/07/2013 tanggal 7 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> ini diterbitkan untuk IUP OP No. 543-124 TAHUN 2011 tanggal 9 Juni 2011 dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya IUP OP dan/atau kegiatan.
3.	IPPKH untuk kegiatan operasi produksi	Keputusan No. SK.478/Menhut-II/2013 tanggal 3 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.	IPPKH untuk melakukan kegiatan operasi produksi tembaga dan mineral pengikutnya serta sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang terletak di Kabupaten Maluku Barat Daya, seluas 134,63 Ha. IPPKH ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Juni 2031.
4.	IPPKH Eksplorasi Lanjutan	Keputusan No. SK.283/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi mineral logam tembaga dan mineral pengikutnya, bukan untuk kegiatan lain serta arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan, dengan luas kurang lebih 1.131,84 Ha. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5.	AMDAL	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan No. 180.a Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. - Keputusan No. 06/SKKL/503/Th 2019 tanggal 7 November 2019, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. - Keputusan No. 02/SKKL/503/2021 tanggal 25 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku atas nama Gubernur Maluku. 	<p>BKP telah memperoleh persetujuan atas kelayakan lingkungan hidup kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.</p> <p>BKP telah memperoleh persetujuan atas addendum kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.</p> <p>BKP telah memperoleh kelayakan lingkungan hidup addendum kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Keputusan kelayakan lingkungan hidup ini berlaku sebagai persetujuan lingkungan dan prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.</p>
6.	Izin Lingkungan	Keputusan No. 181.a Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.	Izin Lingkungan ini untuk kegiatan pengembangan pertambangan tembaga yang berlokasi di Lerokis, Desa Uhak, Kecamatan Wetar Utara, Pulau Wetar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya. Izin ini berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan BKP.

<u>No.</u>	<u>Izin</u>	<u>Nomor, tanggal dan instansi</u>	<u>Keterangan</u>
		- Keputusan No. 07/IL/2019 tanggal 7 November 2019, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.	Izin Lingkungan ini untuk addendum izin lingkungan untuk kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
7.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/20/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022.
8.	Izin Pembuangan Limbah Cair ke Media Air Lokasi <i>Wet Land</i> / Lahan Basah dan SUMP3	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/21/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024.
9.	Izin Penetapan Lokasi Titik Penataan Air Limbah Cair <i>Wet Land</i> /SUMP3	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/22/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024.
10.	Izin Pembuangan Limbah Cair Pada Media Air Untuk Lokasi <i>Sump 5</i>	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/02/IL/2020 tanggal 1 Desember 2020.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Desember 2025.
11.	Kepala Teknik Tambang	Surat Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) No. 540/192/ESDM tanggal 11 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku atas nama Kepala Inspektur Tambang.	BKP telah memperoleh pengesahan pengangkatan kepala teknik tambang.
12.	Wakil Kepala Teknik Tambang	Surat Pengesahan Wakil Kepala Teknik Tambang (WKTT) No. 540/18/ESDM tanggal 18 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku atas nama Kepala Inspektur Tambang.	BKP telah memperoleh pengesahan pengangkatan wakil kepala teknik tambang.
13.	Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/2377/VII/YAN.2.11./2021 tanggal 30 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 2026.
14.	Kartu Izin Meledakkan (“KIM”)	- Persetujuan perpanjangan KIM berdasarkan Surat No. 41/37.04/DBT/KIM/2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang. - Persetujuan perpanjangan KIM berdasarkan Surat No. 94/37.04/DBT/KIM/2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang. - Persetujuan perpanjangan KIM berdasarkan Surat No. 95/37.04/DBT/KIM/2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang. - Persetujuan perpanjangan KIM berdasarkan Surat No. 97/37.04/DBT/KIM/2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang. - Persetujuan perpanjangan KIM berdasarkan Surat No. 321/37.04/DBT/KIM/2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Maret 2022. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2022. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2022. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2022. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2022. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2023.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
15.	Izin Tangki Bahan Bakar Cair	<ul style="list-style-type: none"> - Izin No. 540/165.2/DESDM tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku/Kepala Inspektur Tambang, sebagaimana diperpanjang dengan Surat No. B-1789/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 7 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang. - Izin No. 540/165.3/DESDM tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku/Kepala Inspektur Tambang sebagaimana diperpanjang dengan Surat No. B-1789/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 7 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang. - Izin No. 540/104.a/DESDM/2014 tanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Maluku Barat Daya selaku Kepala Inspektur Tambang sebagaimana diperpanjang dengan Surat No. 363/37.04/DBT/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang. 	<p>Izin untuk pemanfaatan tangki bahan bakar cair berkapasitas 2x1.250 kiloliter yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Mei 2026.</p> <p>Izin untuk pemanfaatan tangki bahan bakar cair berkapasitas 1x180 kiloliter yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Mei 2026.</p> <p>Izin untuk pemanfaatan tangki bahan bakar cair berkapasitas 1x850 kiloliter yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Februari 2025.</p>
16.	NIB	NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 8120013051409 tanggal 10 Oktober 2018 sebagaimana dicetak pada tanggal 13 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	BKP telah memperoleh NIB yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
17.	Izin Penggunaan Sisa Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/2674/VIII/YAN.2.12./2021 tanggal 26 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 26 Februari 2022.
18.	Hasil Verifikasi Gudang Bahan Peledak	Surat No. B-2779/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 5 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang.	Hasil verifikasi bahwa gudang bahan peledak utama yang berlokasi di Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku dapat digunakan. Gudang bahan peledak tersebut dapat digunakan selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya surat ini, yaitu sampai dengan tanggal 5 Juli 2026.
19.	Izin Lokasi	Izin Lokasi tanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Izin Lokasi ini telah berlaku efektif untuk luas lahan yang dimohonkan sebesar 2.733 Ha untuk rencana kegiatan pertambangan bijih tembaga dan emas, yang berlokasi di Pulau Wetar, Desa Lerokis Lurang, Kelurahan Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 98 tanggal 18 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 98/2013**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 44 tanggal 20 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 44/2020**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham BKP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	3.000	1.500.000.000	30,0
PT Batutua Tembaga Raya	7.000	3.500.000.000	70,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	5.000.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	30.000	15.000.000.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan (i) Akta No. 98/2013 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-44111.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 22 Agustus 2013, dan terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078504.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013, serta telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 676/1/IP/I/PMA/2012 tanggal 15 Oktober 2012; dan (ii) Akta No. 44/2020 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0098935 tanggal 20 Februari 2020, dan terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0035299.AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 20 Februari 2020.

Perseroan melalui EFDL melakukan penyertaan di BKP sejak tahun 2017 dan selanjutnya telah dialihkan menjadi penyertaan langsung dan penyertaan melalui BTR pada bulan Februari 2020.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 14 April 2021 (“**Akta No. 26/2021**”) *juncto* Akta No. 6 tanggal 2 Juli 2021 (“**Akta No. 6/2021**”), yang seluruhnya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BKP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : David Thomas Fowler

Direksi

Direktur Utama : Boyke Poerbaya Abidin

Direktur : Ryan Wayne Whyte

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BKP berdasarkan (i) Akta No. 26/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0234498 tanggal 14 April 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0068430.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 14 April 2021; dan (ii) Akta No. 6/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0418764 tanggal 5 Juli 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0118141.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Juli 2021.

e. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BKP yang bersumber dari (i) laporan keuangan BKP untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020; dan (ii) laporan keuangan BKP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Laporan posisi keuangan

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(dalam US\$)		
Jumlah aset	55.521.655	45.204.868	42.377.565
Jumlah liabilitas	63.292.994	58.516.674	49.836.977
Defisiensi modal	(7.771.339)	(13.311.806)	(7.459.412)

Total aset BKP dari 31 Desember 2019 sampai dengan 30 Juni 2021 mengalami tren peningkatan, yang secara umum disebabkan oleh peningkatan kas dan bank, piutang usaha, properti pertambangan dan aset hak-guna, yang sebagian di-*offset* dengan penurunan aset tetap dan aset eksplorasi dan evaluasi.

Total liabilitas BKP dari 31 Desember 2019 sampai dengan 30 Juni 2021 mengalami tren peningkatan, yang secara umum disebabkan oleh peningkatan pinjaman pihak berelasi dan provisi rehabilitasi tambang.

Defisiensi modal BKP dari 31 Desember 2019 sampai dengan 30 Juni 2021 mengalami tren peningkatan, yang secara umum disebabkan oleh menurunnya saldo laba akibat rugi bersih periode berjalan. Defisiensi modal BKP pada tanggal 30 Juni 2021 telah menunjukkan perbaikan sejalan dengan pemulihan kegiatan produksi pada Proyek Tembaga Wetar.

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif

	2021	2020	2020	2019
	6 bulan	6 bulan	1 tahun	1 tahun
Pendapatan	20.417.615	2.551.885	6.669.940	27.737.742
Laba/(rugi) usaha	8.503.396	(1.946.124)	(4.181.652)	(4.428.549)
Laba/(rugi) bersih periode/tahun berjalan	5.726.006	(2.152.842)	(5.876.908)	(2.993.856)

Pendapatan BKP pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 mengalami tren penurunan, terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan bijih tembaga sejalan dengan penghentian sementara kegiatan produksi pada tahun 2020. Sejalan dengan penurunan tersebut, BKP mencatatkan rugi usaha dan kenaikan rugi bersih tahun berjalan.


Pendapatan BKP untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan periode yang pada tahun 2020 mengalami tren peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan bijih tembaga selama enam bulan pertama tahun 2021 yang dihasilkan dari peningkatan produksi dari Pit Partolang. Sejalan dengan kenaikan tersebut, BKP mencatatkan laba usaha dan laba bersih periode berjalan.

C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan, didirikan pada tahun 2012, awalnya merupakan perusahaan induk yang bergerak di sektor pertambangan, dengan melakukan kegiatan eksplorasi di Proyek Tujuh Bukit. Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 30 Juni 2021, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, dan BKP dan BTR dalam Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan.

Gambar di bawah ini menyajikan daerah kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh Grup Merdeka di Indonesia:



Sumber: Perseroan

Proyek Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 223.042 ounce emas dan 409.492 ounce perak pada tahun 2019, 157.175 ounce emas dan 549.440 ounce perak pada tahun 2020 dan 54.364 ounce emas dan 437.845 ounce perak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Untuk periode yang sama, biaya kas per ounce masing-masing tercatat sebesar US\$467, US\$486 dan US\$590 dengan biaya AISC per ounce masing-masing tercatat sebesar US\$620, US\$669 dan US\$796. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 702 ribu ounce emas dan 29.352 ribu ounce perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 30.270 ribu ounce emas, 77.800 ribu ounce perak dan 8.753 ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP OP milik BSI.

Proyek Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Proyek Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian, yang saat ini sedang dalam proses konversi menjadi IUI. Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. BTR memproduksi katoda tembaga sebesar 16.777 ton pada tahun 2019, 5.377 ton pada tahun 2020 dan 7.492 ton untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Untuk periode yang sama, biaya kas per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$1,50, US\$3,51 dan US\$1,59

dengan biaya AISC per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$2,10, US\$4,62 dan US\$2,13. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar 7,8 juta ton pada kadar tembaga 1,35% yang mengandung sekitar 108 ribu ton tembaga dan Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar 13,4 juta ton pada kadar tembaga 1,24% yang mengandung sekitar 163 ribu ton tembaga. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang mengembangkan Proyek AIM melalui kerja sama dengan Tsingshan.

Proyek Emas Pani merupakan sebuah tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018 dengan kepemilikan efektif sebesar 66,7%. Grup Merdeka bermitra dengan Lion Selection Asia Ltd., yang merupakan anak usaha dari Lion Selection Group Ltd. dalam mengembangkan Proyek Emas Pani. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, PETS diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 2.370 ribu *ounce* emas. Grup Merdeka saat ini sedang menjajaki kerja sama untuk memaksimalkan potensi Proyek Emas Pani.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$402,0 juta, US\$321,9 juta dan US\$135,4 juta dengan EBITDA masing-masing sebesar US\$228,3 juta, US\$150,6 juta dan US\$84,5 juta. Marjin EBITDA terhadap pendapatan mencapai 56,8% pada tahun 2019, 46,8% pada tahun 2020 dan 62,4% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, Indonesia dan memiliki kantor cabang di Surabaya yang beralamat di AMG Tower, lantai 17 B03, Jl. Dukuh Menanggal 1-A Gayungan, Surabaya 60234, Jawa Timur, Indonesia. Perseroan bergerak dalam bidang pertambangan atau jasa pertambangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 23 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Investasi.

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF GRUP MERDEKA

Grup Merdeka berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif utama sebagai berikut:

Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral yang besar untuk mendukung pertumbuhan Grup Merdeka

Indonesia merupakan salah satu lokasi tambang emas utama di Asia dengan sejumlah tambang aktif kelas dunia. Kunci penting seluruh tambang kelas dunia adalah Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dalam jumlah besar. Proyek Tujuh Bukit pada lapisan oksidasi memiliki Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dalam jumlah besar untuk mendukung umur tambang dalam jangka waktu cukup panjang, di mana hal tersebut pada tingkatan tertentu dapat melindungi Grup Merdeka terhadap volatilitas harga emas dari tahun ke tahun.

Dengan mempertimbangkan jumlah Sumberdaya Mineral pada lapisan oksidasi yang cukup besar, terdapat peluang cukup tinggi untuk mengkonversi Sumberdaya Mineral tersebut menjadi Cadangan Bijih melalui kegiatan pengeboran lebih lanjut oleh tim operasional bersama-sama konsultan pihak ketiga. Kegiatan pengeboran lanjutan di wilayah IUP BSI saat ini sedang dilakukan untuk studi awal menuju pengembangan potensi tembaga dan emas bawah tanah ("**Proyek Tembaga Tujuh Bukit**"). Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020 yang dikompilasi oleh K Smith dan Zach Casley, terdapat indikasi adanya Sumberdaya Mineral tembaga dan emas dalam jumlah substansial untuk mendukung kelayakan Proyek Tembaga Tujuh Bukit. Pengembangan Proyek Tembaga Tujuh Bukit pada saat ini mulai memasuki tahapan studi pra-kelayakan dengan kegiatan pengeboran geoteknik di zona UHGZ akan selesai tahun 2021. Proyek Tembaga Tujuh Bukit merupakan aset Grup Merdeka yang berpotensi menciptakan nilai signifikan di masa mendatang. Selain itu, kegiatan eksplorasi lanjutan di wilayah IUP DSI diharapkan dapat meningkatkan jumlah Sumberdaya Mineral dan Cadangan Bijih.

Proyek Tembaga Wetar juga diyakini memiliki prospek yang menjanjikan sejalan dengan pertumbuhan pasar yang positif atas industri kendaraan listrik, perangkat penyimpanan listrik, dan teknologi-teknologi lain terkait sumber energi bersih yang mendukung peningkatan atas permintaan produk tembaga dunia. Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar 7,8 juta ton pada kadar tembaga 1,35% yang mengandung sekitar 108 ribu ton tembaga dan Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar 13,4 juta ton pada kadar tembaga 1,24% yang mengandung sekitar 163 ribu ton tembaga. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang mengembangkan Proyek AIM melalui kerja sama dengan Tsingshan.

Proyek Tujuh Bukit adalah salah satu tambang emas di dunia dengan struktur biaya terendah, sehingga membuat Grup Merdeka lebih tahan menghadapi perubahan kondisi pasar harga emas

Berdasarkan data dari S&P Global Market Intelligence, Proyek Tujuh Bukit merupakan salah satu tambang emas di dunia dengan biaya AISC per *ounce* sebesar US\$796 untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, yang menempatkan Proyek Tujuh Bukit sebagai salah satu tambang emas di dunia dengan struktur biaya terendah. Hal ini terutama dikarenakan karakter dan jumlah Cadangan Bijih di Proyek Tujuh Bukit yang memungkinkan Grup Merdeka memilih proses *heap leach* untuk mengekstraksi bijih dan memproduksi emas dan perak. Metode *heap leach* memiliki kelebihan dibandingkan metode lainnya terutama biaya operasional karena bijih yang diolah tidak perlu melewati proses kominusi (proses reduksi ukuran bijih) yang panjang, dan kebutuhan air dalam proses produksi relatif lebih sedikit. Mengingat komposisi penggunaan air berbanding lurus dengan reagen, proses *heap leach* menggunakan reagen kimia dalam jumlah lebih sedikit. Kebutuhan energi juga lebih rendah karena instalasi produksi sederhana. Rendahnya biaya pengoperasian akan membuat Grup Merdeka lebih tahan menghadapi perubahan kondisi pasar harga emas.

Lebih lanjut, proses *heap leach* sesuai standar industri lebih ramah lingkungan dibandingkan proses *Carbon-in-Leach* karena tidak menghasilkan batuan atau tanah halus sisa dari proses ekstraksi (*mine tailing*). Limbah padatan dan limbah cair mudah dipisahkan sehingga penanganan proses penetralan limbah cair lebih mudah. Sebagai bagian dari proses *heap leach*, bijih ditumpuk pada *leach pad* yang pada akhir masa pengoperasian tambang akan dicuci selama periode 18 bulan guna memastikan seluruh sisa kimia telah dihilangkan sebelum dilakukan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi.

Kemampuan untuk menghasilkan arus kas yang kuat untuk mendanai dan mengembangkan aset tambang yang ada

Grup Merdeka merupakan salah satu perusahaan pertambangan emas dan tembaga yang aktif mengembangkan proyek di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir dan telah tumbuh secara konsisten dalam 2 (dua) tahun terakhir. Proyek Tujuh Bukit telah mencapai produksi komersial pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. Volume penjualan emas telah meningkat sebesar 19,26% dari 183.983 *ounce* pada tahun 2018 menjadi 219.410 *ounce* pada tahun 2019. Volume penjualan emas menurun sebesar 19,8% menjadi 176.010 *ounce* pada tahun 2020, sejalan dengan penurunan produksi tambang akibat insiden rekahan di pelataran pelindian yang terjadi pada tanggal 12 September 2020. Penurunan tersebut sebagian di-*offset* dengan kenaikan volume penjualan perak sebesar 63,3% menjadi 583.857 *ounce* pada tahun 2020, dan didukung dengan kenaikan harga jual emas rata-rata sebesar 23,9% menjadi US\$1.732 per *ounce*, dan kenaikan harga jual perak rata-rata sebesar 24,4% menjadi US\$20 per *ounce*. Grup Merdeka selanjutnya mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Volume penjualan katoda tembaga mengalami penurunan sebesar 3,13% dari 17.547 ton pada tahun 2018 menjadi 16.998 ton pada tahun 2019. Volume penjualan katoda tembaga mengalami penurunan menjadi 5.224 ton pada tahun 2020, sejalan dengan penghentian sementara kegiatan produksi sehubungan dengan kajian strategis yang dilakukan selama tahun 2020 untuk meningkatkan produksi tembaga dan mengintegrasikan Proyek AIM. Proyek AIM diekspektasi akan memberikan arus kas jangka panjang yang stabil. Hasil dari studi kelayakan proyek AIM ini memiliki NPV sebesar US\$513 juta pada 8% tingkat diskonto dengan tingkat pengembalian internal sebesar 29,5%. EBITDA rata-rata per tahun selama lima tahun pertama diestimasi sebesar US\$160 juta. Sebagai akibatnya, dalam periode yang sama, pendapatan Grup Merdeka meningkat sebesar 36,8%

dari US\$293,9 juta pada tahun 2018 menjadi US\$402,0 juta pada tahun 2019 dan EBITDA meningkat sebesar 44,53% dari US\$157,94 juta pada tahun 2018 menjadi US\$228,27 juta pada tahun 2019. Selanjutnya, pendapatan Grup Merdeka mengalami sedikit penurunan sebesar 19,9% menjadi US\$321,9 juta pada tahun 2020 dan EBITDA menurun sebesar 34,0% menjadi US\$150,57 juta pada tahun 2020. Penurunan kinerja keuangan pada Grup Merdeka di tahun 2020 hanya bersifat sementara. Pendapatan telah meningkat setelah produksi kembali normal dengan selesainya perbaikan akibat insiden rekahan pada pelataran pelindian pada kuartal kedua tahun 2021. Grup Merdeka saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, dan Proyek AIM yang diyakini akan memperkuat arus kas Grup Merdeka di masa mendatang. Grup Merdeka juga didukung oleh institusi keuangan terkemuka seperti BNPP, CACB, HSBC, SocGen, UOB dan Goldman Sachs Lending Partners LLC, yang meningkatkan kemampuan Grup Merdeka untuk merespon secara cepat dan kompetitif terhadap peluang bisnis dan pengembangan aset. Perseroan berkeyakinan bahwa kombinasi arus kas yang kuat dan dukungan institusi keuangan terkemuka akan memberikan keunggulan kompetitif dalam hal pendanaan untuk mengembangkan aset tambang yang ada.

Hubungan yang baik dengan masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa dukungan masyarakat setempat adalah salah satu kunci utama untuk menyukseskan pengembangan proyek-proyek Grup Merdeka. Rencana pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat yang dilakukan Grup Merdeka saat ini maupun di masa mendatang difokuskan untuk membangun hubungan jangka panjang yang erat dan mendorong masyarakat agar menjadi mitra aktif dalam mengembangkan Sumberdaya Mineral yang ditemukan di area mereka.

Keterlibatan para pemangku kepentingan merupakan komponen vital pada seluruh tahapan kegiatan Grup Merdeka. Program pengembangan komunitas yang dilakukan Grup Merdeka bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, bersahabat dan bermanfaat bagi masyarakat setempat sesuai visi dan misi Grup Merdeka. Grup Merdeka menyadari bahwa pengembangan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung kesuksesan dan kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka. Keterlibatan Grup Merdeka bersama-sama dengan para pemangku kepentingan kunci diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar di dekat area pertambangan.

Melalui pertemuan dengan masyarakat setempat, Grup Merdeka telah memperkenalkan dan membantu program-program pengembangan sosial yang berfokus pada peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial mitra komunitas. Sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, anggaran untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari biaya operasional Grup Merdeka.

Didukung oleh pemegang saham yang bereputasi baik dan kuat dan tim manajemen dengan pengalaman mendalam di industri pertambangan

Grup Merdeka merupakan bagian dari kelompok usaha Grup Saratoga dan Grup Provident Capital, keduanya merupakan perusahaan investasi bereputasi baik yang telah berpengalaman dalam mengantarkan perusahaan-perusahaan dengan bisnis model dan prospek usaha yang baik menjadi perusahaan terbuka terkemuka yang mampu memberikan imbal hasil investasi kepada para pemegang saham publik dan nilai tambah untuk semua *stakeholder* perusahaan. Grup Saratoga adalah salah satu grup usaha terkemuka di Indonesia dengan kepemilikan usaha di berbagai sektor utama di Indonesia, seperti konsumen, infrastruktur dan sumber daya mineral. Grup Provident Capital didirikan pada tahun 2005 dan berinvestasi pada PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., perusahaan penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi terintegrasi, dengan kapitalisasi pasar mencapai sekitar Rp36,9 triliun per 31 Desember 2020. Reputasi mereka yang baik memberikan kepemimpinan yang signifikan dalam memastikan hubungan dengan Pemerintah, regulator dan masyarakat lokal yang kuat dan tata kelola perusahaan serta hubungan investor yang baik. Selain itu, kedua pemegang saham memiliki rekam jejak kesuksesan yang telah terbukti untuk memperoleh pendanaan dengan biaya efektif. Manajemen Grup Merdeka berusaha untuk memanfaatkan hubungan dan keahlian dari kedua pemegang saham dalam membangun usaha Grup Merdeka.

Tim manajemen senior Grup Merdeka memiliki pengalaman mendalam di industri pertambangan dan keuangan di Indonesia, yang meliputi berbagai aspek pertambangan, termasuk peraturan dalam industri, kepatuhan, pengembangan dan pengoperasian tambang, penjualan dan pemasaran, dan keuangan. Mereka telah berkontribusi terhadap keberhasilan operasional dan pertumbuhan kinerja Grup Merdeka sehingga Grup Merdeka dapat memberikan kinerja yang positif sesuai dengan target. Sebagian besar Direktur dan manajemen senior Grup Merdeka memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri pertambangan dan keuangan di Indonesia. Perseroan berkeyakinan bahwa tim manajemen senior merupakan suatu keunggulan bersaing yang penting untuk mendukung pertumbuhan bisnis Grup Merdeka secara berkelanjutan.

3. STRATEGI GRUP MERDEKA

Grup Merdeka bermaksud untuk mengimplementasikan strategi-strategi berikut ini untuk merealisasikan pertumbuhan di masa depan:

Meningkatkan kapasitas produksi

Grup Merdeka berencana untuk terus meningkatkan volume produksi untuk memaksimalkan efisiensi pembiayaan dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan kapasitas produksi. Strategi tahun 2022 akan difokuskan untuk memperpanjang umur tambang dengan melanjutkan kegiatan eksplorasi, meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya.

Memperoleh dan mempertahankan seluruh izin yang diwajibkan oleh Pemerintah dan instansi berwenang

Grup Merdeka berencana memperoleh seluruh perizinan yang diwajibkan oleh Pemerintah dan instansi berwenang di industri pertambangan mineral untuk menjamin kelancaran kegiatan pengembangan dan penambangan. Grup Merdeka saat ini memiliki 5 (lima) IUP OP, 1 (satu) IUP OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian dan 1 (satu) IUP Eksplorasi di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Gorontalo. Grup Merdeka melalui PBT saat ini telah memperoleh IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya, BSI, BKP, BTR dan PETS sebagai pemegang berbagai izin wajib menyampaikan laporan-laporan kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, baik yang menyangkut kewajiban selaku pemegang IUP dan IPPKH, bidang ketenagakerjaan, keuangan, dan lainnya, guna memelihara izin-izin tersebut.

Melanjutkan pengembangan aset tambang yang ada

Grup Merdeka berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan aset tambang yang telah dimiliki. Beberapa aset yang saat ini sedang dikembangkan meliputi Proyek Tembaga Tujuh Bukit dalam wilayah IUP BSI untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah, Proyek AIM dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar. Kegiatan eksplorasi dan pengembangan prospek di Proyek Tembaga Wetar juga terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah Sumberdaya dan menambah usia tambang. Ke depannya, Grup Merdeka akan melanjutkan kegiatan eksplorasi lanjutan pada wilayah-wilayah prospek lainnya untuk meningkatkan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral.

Proyek Tembaga Tujuh Bukit dalam wilayah IUP BSI saat ini dalam tahapan pra-studi kelayakan untuk menilai potensi dari penambangan emas dan tembaga bawah tanah. Pra-studi kelayakan termasuk pengembangan tambang bawah tanah dan kegiatan pemboran seluruhnya diperkirakan selesai pada tahun 2021 dan membutuhkan investasi sebesar US\$100-120 juta. Dalam hal seluruh rencana tambang berjalan dengan lancar, permodelan keuangan mengindikasikan proyek ini mempunyai potensi untuk menjadi tambang dengan usia lebih dari 25 tahun. Sampai dengan 30 Juni 2021, Grup Merdeka telah berinvestasi sebesar US\$82 juta untuk program pra-studi kelayakan, yang rencananya akan dirilis pada kuartal pertama tahun 2022.

Proyek AIM yang berintegrasi dengan Proyek Tembaga Wetar akan memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar. Berdasarkan Perjanjian *AIM Joint Venture* tanggal 11 Februari 2020, Grup Merdeka bersama-sama Wealthy Source Holding telah mendirikan MTI, suatu perusahaan patungan yang akan membangun dan mengoperasikan *CGF Plant, Acid Plant, Chloridising Roast Plant* dan *Metal Extraction Plant* di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi. MTI akan membeli bahan baku dari bijih yang saat ini tertumpuk di tapak pelindian Proyek Tembaga Wetar maupun dari hasil pengoperasian tambang terbuka saat ini dan di masa mendatang, untuk kemudian diolah antara lain menjadi asam sulfur dan pelet besi bermutu tinggi. Proyek AIM diharapkan akan meningkatkan lebih lanjut nilai Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka saat ini menjadwalkan kegiatan pengadaan untuk dimulai di kuartal pertama tahun 2021 dan kegiatan konstruksi untuk dimulai pada kuartal kedua tahun 2021. Pengiriman asam sulfur pertama ditargetkan akan dilakukan pada kuartal pertama tahun 2023.

Memperbesar portofolio Perseroan melalui proses akuisisi yang selektif

Perseroan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portofolio tambang Grup Merdeka melalui kegiatan pengembangan atas aset yang ada saat ini maupun akuisisi secara selektif. Perseroan hanya akan melakukan akuisisi apabila memenuhi kriteria investasi Perseroan, seperti tingkat pengembalian investasi yang menarik dan memberikan nilai tambah bagi Grup Merdeka. Akuisisi saat ini difokuskan pada aset tambang emas dan tembaga yang sesuai dengan kompetensi Perseroan. Akuisisi tambang terakhir diselesaikan pada bulan November 2018, di mana Perseroan melakukan pembelian 36.060 saham PBJ, suatu induk dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan jasa pertambangan di wilayah Gorontalo. Transaksi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas Grup Merdeka di masa mendatang. Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam sejumlah pembicaraan sehubungan dengan akuisisi tambang.

Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting untuk mendukung keberhasilan Grup Merdeka. Untuk dapat menjalin hubungan kerja yang stabil, Grup Merdeka berkeyakinan telah menawarkan paket kompensasi yang kompetitif. Disamping itu, Grup Merdeka memiliki program pelatihan karyawan rutin dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas mereka. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa tim manajemen dan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci kesuksesan untuk mengimplementasikan rencana tambang beserta pengembangannya dan menghadapi persaingan di industri pertambangan. Grup Merdeka juga akan terus membangun kemampuan penjualan dan pemasaran untuk mencapai proyeksi penjualan.

Menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik

Grup Merdeka berkomitmen untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik dan perlindungan lingkungan. Program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan Grup Merdeka berfokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi serta merekrut tenaga kerja dari wilayah tambang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan masyarakat mandiri. Grup Merdeka bermaksud untuk terus mengembangkan program ini di masa mendatang. Grup Merdeka juga bermaksud meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan konstruksi dan operasinya sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah dalam hal perlindungan lingkungan hidup.

4. WILAYAH IUP

Grup Merdeka memiliki 5 (lima) IUP OP, 1 (satu) IUP OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian yang sedang dalam proses konversi menjadi Izin Usaha Industri dan 1 (satu) IUP OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah selesai dikonversi menjadi Izin Usaha Industri sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, serta 1 (satu) IUP Eksplorasi di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Gorontalo. Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka dalam wilayah IUP tersebut terutama terdiri dari emas, perak dan tembaga.

Wilayah IUP OP Grup Merdeka yang telah berproduksi berlokasi di 2 (dua) wilayah geografis, yaitu wilayah IUP milik BSI dan wilayah IUP milik BKP. Wilayah IUP milik BSI berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan wilayah IUP milik BKP berada di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. IUP OP Khusus BTR (yang saat ini sedang dalam proses konversi menjadi Izin Usaha Industri) adalah IUP OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian tembaga.

Proyek Tujuh Bukit

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Tujuh Bukit adalah tambang dalam wilayah IUP OP BSI dan IUP Eksplorasi DSI yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. BSI telah memulai produksi secara komersial pada bulan April 2017 sedangkan DSI saat ini masih dalam tahapan eksplorasi.


Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP dalam Proyek Tujuh Bukit:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
BSI	IUP OP berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.	Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	4.998,45
DSI	IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. P2T/83/15.01/V/2018 tanggal 17 Mei 2018, yang berlaku sampai dengan 25 Januari 2022, yang saat ini sedang dalam masa suspensi. ⁽¹⁾	Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	6.558,46

Catatan:

(1) Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, IUP-Eksplorasi DSI sedang dalam masa suspensi yang dimulai sejak tanggal 30 Maret 2021 dan berakhir pada tanggal 29 Maret 2022 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. T-991/MB.04/DJB.M/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Suspensi IUP PT Damai Suksesindo. IUP-Eksplorasi DSI disuspensi dengan alasan keadaan yang menghalangi karena adanya penghadangan oleh masyarakat.

Peta berikut menggambarkan area dan posisi wilayah IUP OP milik BSI dan wilayah IUP Eksplorasi milik DSI:



Sumber : Perseroan

Secara geologi, lokasi wilayah IUP milik BSI dan DSI yang terletak di pantai selatan Jawa Timur merupakan bagian dari rangkaian Busur Magma Sunda-Banda. Busur magma tersebut yang terbentuk pada saat subduksi lempeng Indo-Australia berorientasi tenggara yang memanjang dari Sumatera bagian utara ke Jawa Barat kemudian ke arah timur melalui Jawa Timur, Bali, Lombok, Sumbawa, dan Flores. Di sepanjang busur diketahui terdapat variasi tipe mineralisasi yang dominan. Wilayah IUP milik BSI dan DSI berada di bagian tengah busur memanjang ke arah timur yang memiliki karakteristik mineralisasi berupa sistem porfiri dan epitermal sulfidasi tinggi. Lokasi tambang lain di sepanjang busur yang sama termasuk sulfidasi tinggi Selodong, sistem porfiri Motong Botek di Lombok, dan sistem porfiri tembaga-emas Batu Hijau, Eland, dan Hu'u di Sumbawa.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP milik BSI dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
Emas				
Total bijih	Jutaan ton	16,6	16,5	33,1
Kadar pada bijih	Au g/t	0,84	0,47	0,66
Insitu emas	Au ribuan oz	449	252	702
Tembaga				
Total bijih	Jutaan ton	-	-	-
Kadar pada bijih	%Cu	-	-	-
Insitu tembaga	Cu ribuan ton	-	-	-
Perak				
Total bijih	Jutaan ton	16,6	16,5	33,1
Kadar pada bijih	Ag g/t	33,89	21,00	27,47
Insitu perak	Ag ribuan oz	18.060	11.292	29.352

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral		
		Terukur	Tertunjuk	Tereka
Emas				
Total bijih	Jutaan ton	27,2	86,8	1.983,8
Kadar pada bijih	Au g/t	0,71	0,34	0,45
Insitu emas	Au ribuan oz	623	937	28.710
Tembaga				
Total bijih	Jutaan ton	-	-	1.940,0
Kadar pada bijih	%Cu	-	-	0,45
Insitu tembaga	Cu ribuan ton	-	-	8.753,0
Perak				
Total bijih	Jutaan ton	27,2	86,6	43,8
Kadar pada bijih	Ag g/t	31	17	4
Insitu perak	Ag ribuan oz	25.723	46.238	5.807

Pihak kompeten dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020 untuk Proyek Tujuh Bukit adalah Karl Smith dari MMS, Aaron Meakin dari CSA Global Pty. Ltd. dan Robert Spiers dari Southways Investments Pty. Ltd.


Proyek Tembaga Wetar

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Tembaga Wetar adalah tambang dalam wilayah IUP BKP dan IUP BTR yang berlokasi di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Kegiatan penambangan saat ini dilakukan di Pit Lerokis dan, sejak bulan Oktober 2020, di Pit Partolang. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan di wilayah IUP BTR.

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP dalam Proyek Tembaga Wetar:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
BKP	- IUP-OP berdasarkan Keputusan No. 543-124 TAHUN 2011 tanggal 9 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana disesuaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Keputusan No. 7/I/IUP/PMA/2018, tanggal 7 Februari 2018, berlaku sampai dengan 9 Juni 2031.	Pulau Wetar, Desa Lurang dan Uhak, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku	2.733
	- IUP-OP berdasarkan Keputusan No. 276 TAHUN 2017 tanggal 20 November 2017, untuk 5 (lima) tahun.	Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku	1.425
	- IUP-OP berdasarkan Keputusan No. 311 TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017, untuk 5 (lima) tahun.	Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku	108,4
BTR	IUP-OP Khusus No. 1/1/IUP/PMA/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang saat ini sedang dalam proses pengalihan menjadi Izin Usaha Industri.	Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku	34

Peta berikut menggambarkan area dan posisi wilayah IUP milik BTR dan BKP:



Sumber : Perseroan

Sama halnya dengan Proyek Tujuh Bukit, secara geologi, lokasi IUP BKP di Pulau Wetar merupakan salah satu lokasi mineralisasi utama yang terletak di sepanjang Busur Magma Sunda-Banda. Lebih dari ratusan anomali dan prospek ditemukan dalam kegiatan eksplorasi di Pulau Wetar, namun demikian wilayah IUP ini memiliki karakteristik mineralisasi *volcanic massive sulphide* yang dominan, yaitu sebuah tipe mineralisasi bijih sulfida metal, yang terutama terdiri dari tembaga dan seng yang berasosiasi dan berasal dari kejadian hidrotermal vulkanik di lingkungan submarin. Tahap awal eksplorasi dimulai pada tahun 1986 oleh sebuah perusahaan swasta dan memunculkan penambangan emas di cebakan Kali

Kuning dan Lerokis, yang menghasilkan sekitar 20 ton emas dan 600 ton perak. Produksi berhenti pada tahun 1997 meskipun kandungan tembaga sulfida diketahui dikarenakan opsi pengolahan yang tersedia dan harga tembaga pada saat itu mengakibatkan pengoperasian tambang menjadi kurang ekonomis. BKP kemudian mengakuisisi beberapa IUP di sekitar prospek Lerokis dan Kali Kuning antara tahun 2004 dan 2006.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP milik BKP dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih			Jumlah
		Terbukti	Terkira		
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	1,3	6,5		7,8
Kadar pada bijih	% Cu	2,16	1,20		1,35
Insitu tembaga	Cu ribuan Ton	29	80		108
Sumberdaya Mineral					
Jenis logam	Satuan	Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	1,6	8,7	3,5	13,8
Kadar pada bijih	Au g/t	0,39	0,47	0,45	0,46
Insitu emas	Au ribuan oz	20	133	52	206
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	1,4	8,4	3,5	13,4
Kadar pada bijih	%Cu	2,35	1,16	0,99	1,24
Insitu tembaga	Cu ribuan ton	31	97	35	163
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	1,4	8,7	3,5	13,9
Kadar pada bijih	Ag g/t	16,00	17,09	18,01	17,25
Insitu perak	Ag ribuan oz	834	4.637	2.082	7.553

Pihak kompeten dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020 untuk Proyek Tembaga Wetar adalah Karl Smith dari MMS dan David Williams dari CSA Global Pty. Ltd.


Proyek Emas Pani

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Emas Pani adalah tambang dalam wilayah IUP OP PETS yang berlokasi di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo. PETS saat ini dalam tahapan persiapan untuk memulai konstruksi. Kegiatan pengolahan dan pemurnian rencananya akan dilakukan oleh PBT yang saat ini telah memperoleh Izin Usaha Industri yang merupakan konversi dari IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan.

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP dalam Proyek Emas Pani:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
PETS	IUP OP Khusus berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo No. 351/17/IX/2015 tertanggal 4 September 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo No. 30/DPM-ESDM-TRANS/PER-IUP-OP/IV/2020 tertanggal 20 April 2020, yang berlaku sampai dengan 23 November 2032.	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo	100
PBT	IUI berdasarkan NIB No. 9120404262514 tanggal 8 Oktober 2021 yang diterbitkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo	-

Peta berikut ini menggambarkan area dan posisi wilayah IUP OP milik PETS:



Sumber : Perseroan

Secara geologi, lokasi wilayah IUP milik PETS yang terletak di Desa Hulawa merupakan bagian dari Mandala Sulawesi Bagian Barat yang memanjang dari Sulawesi Utara hingga Sulawesi Selatan, yang merupakan busur magmatik yang menghasilkan beberapa jenis mineralisasi. Mineralisasi yang dijumpai terutama emas epitermal jenis sulfidasi rendah, tembaga-emas porfiri, emas pada batuan sedimen, urat sulfidasi polimetalik dan mineralisasi Cu-Au-Ag epitermal sulfidasi tinggi. Wilayah IUP milik PETS berada di mandala barat bagian utara yang merupakan daerah yang sangat potensial sebagai tempat mineralisasi logam. Lokasi tambang lain di sekitar wilayah IUP milik PETS meliputi tambang emas Bolang Mangondow dan tambang emas Toka Tinding.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP milik PETS dalam tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020:

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			Jumlah
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	10,8	62,4	16,2	89,5
Kadar pada bijih	Au g/t	1,13	0,81	0,67	0,82
Insitu emas	Au ribuan oz	390	1.630	350	2.370

Pihak kompeten dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020 untuk Proyek Emas Pani adalah Daniel Guibal dari SRK Consulting.

5. VOLUME PRODUKSI DAN PRODUK

Grup Merdeka saat ini memproduksi emas dan perak yang dihasilkan dari Proyek Tujuh Bukit dan tembaga yang dihasilkan dari Proyek Tembaga Wetar. Berikut adalah penjelasan tentang produksi dari wilayah IUP yang telah berproduksi dan informasi untuk produk-produk Grup Merdeka:

Proyek Tujuh Bukit

Kegiatan penggalian, pemuatan, dan penambangan konvensional saat ini dilakukan di wilayah IUP BSI yang difokuskan pada 2 (dua) area tambang terbuka yaitu Pit A dan Pit C. Kegiatan penambangan diprioritaskan di daerah yang memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi selama tiga tahun pertama usia tambang, dan selanjutnya dilakukan di daerah lainnya. Total produksi diperkirakan sebesar 1,2 juta *ounce* emas dan 4,7 juta *ounce* perak yang dapat dipulihkan selama umur tambang yang direncanakan sekitar 8 (delapan) - 9 (sembilan) tahun, dengan tingkat produksi sebesar 8 juta ton bijih kering per tahun. Per 31 Desember 2020, umur tambang yang direncanakan saat ini tersisa 4,75 (empat koma tujuh lima) tahun dengan estimasi cadangan kandungan emas sebanyak 702 ribu *ounce* selama usia tambang yang tersisa.

Pedoman produksi emas pada tahun 2021 berkisar antara 100.000 *ounce* dan 120.000 *ounce*.

Berikut ringkasan produksi emas untuk masing-masing periode:

	Unit	2021 6 bulan	2020 6 bulan	2020 1 tahun	2019 1 tahun
Penambangan terbuka					
Bijih tertambang	Jutaan ton	2,3	4,8	6,7	7,4
Limbah tertambang	Jutaan ton	1,1	4,0	5,7	8,4
Kadar hasil tambang	Au g/t	0,87	0,82	0,82	1,18
Kandungan logam emas	Au <i>ounce</i>	63.271	127.043	176.042	279.680
Produksi pelindian					
Bijih yang dihaluskan dan tertumpuk	Jutaan ton	2,3	4,2	5,8	7,4
Kadar emas yang tertumpuk	Au g/t	0,89	0,93	0,91	1,19
Emas dihasilkan	Au <i>ounce</i>	54.364	108.823	157.175	223.042

Emas yang dihasilkan dari proses pelindian pada tahun 2020 turun sebesar 29,5% menjadi 157.175 *ounce* dari sebelumnya 223.042 *ounce* pada tahun 2019 dan kembali turun sebesar 50,0% menjadi 54.364 *ounce* untuk periode 6 (enam) bulan pertama tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh penangguhan kegiatan produksi akibat insiden rekahan di pelataran pelindian yang terjadi pada tanggal 12 September 2020. Kejadian ini tidak mengubah cadangan emas oksida Tujuh Bukit secara material di mana diperkirakan tidak ada emas yang hilang dan hanya menyebabkan beberapa penundaan dalam produksi emas. Pekerjaan remediasi untuk mengembalikan tingkat penumpukan dan irigasi bijih sesuai desain telah diselesaikan pada pertengahan kuartal kedua tahun 2021 sehingga kegiatan produksi telah kembali beroperasi pada bulan Mei 2021.

Proyek Tembaga Wetar

Kegiatan penambangan saat ini dilakukan di wilayah IUP BKP di Pit Lerokis dan, sejak bulan Oktober 2020, di Pit Partolang. Laporan cadangan menunjukkan bahwa Proyek Tembaga Wetar memiliki sekitar 7,8 juta ton bijih tembaga dengan kadar 1,35% Cu per ton. Total produksi selama umur tambang diperkirakan sebesar 150.875 ton tembaga yang dapat dipulihkan dengan umur tambang yang direncanakan sekitar 9 (sembilan) tahun. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP-OP Khusus.

Pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2021 berkisar antara 15.500 ton dan 18.500 ton.

Berikut ringkasan produksi untuk masing-masing periode:

	Unit	2021 6 bulan	2020 6 bulan	2020 1 tahun	2019 1 tahun
Penambangan					
Bijih tertambang	Jutaan ton	1,0	0,2	0,5	2,3
Limbah tertambang	Jutaan ton	4,7	0,2	2,4	3,8
Kadar tembaga tertambang	%Cu	2,25	2,51	2,09	2,82
Kandungan logam tembaga	Cu ton	21.634	5.575	10.215	66.018
Produksi					
Bijih tembaga diolah	Jutaan ton	0,9	0,2	0,4	1,9
Kadar tembaga diolah	%Cu	2,22	2,51	2,06	2,85
Tembaga dihasilkan	Cu ton	7.492	2.926	5.377	16.777


Kinerja produksi katoda tembaga pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan produksi pada tahun sebelumnya dikarenakan Grup Merdeka menghentikan kegiatan operasi untuk melakukan tinjauan strategis untuk meningkatkan produktivitas proses pelindian, mengalihkan proses produksi dari Pit Lerokis ke Pit Partolang dan melakukan integrasi Proyek Tembaga Wetar dengan Proyek AIM. Pit Partolang telah memulai kegiatan penambangan di bulan Oktober 2020 dan telah mendorong kenaikan produksi katoda tembaga selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021.

6. KEGIATAN OPERASIONAL PENAMBANGAN DAN PENGOLAHAN

Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar saat ini menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, lingkungan) dari bijih yang akan di tambang yang dekat dengan permukaan dan metode *heap leach* untuk mengekstraksi emas, perak dan tembaga. Kegiatan penambangan dan pemrosesan rencananya akan berlangsung selama 24 jam yang terbagi dalam 2 (dua) shift masing-masing 12 jam sepanjang tahun (365 hari).

Proyek Tujuh Bukit

Ilustrasi di bawah ini menggambarkan operasi penambangan dan pemrosesan yang diterapkan pada lapisan oksida di wilayah IUP BSI dalam Proyek Tujuh Bukit:



Sumber : Perseroan

Proses penambangan metode terbuka pada umumnya dimulai dengan pembersihan lahan, meliputi kegiatan penebangan pohon dan pembersihan tanah dan kemudian diikuti pengupasan tanah lapisan pucuk (*top soil*). Tanah lapisan ditimbun di tempat terpisah dari area yang akan ditambang yang nantinya akan digunakan untuk rehabilitasi dan reklamasi area timbunan batuan penutup (*constructed waste rock emplacement* atau CWRE) dan area lain yang terganggu. Gabungan pengeboran dengan peledakan digunakan untuk memindahkan *overburden*. Batuan hasil peledakan akan dimuat dan diangkut ke area timbunan batuan penutup, sedangkan bijih akan diangkut ke area *run-of-mine* (ROM). Lubang-lubang tambang dan fasilitas timbunan batuan penutup telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek analisis geoteknik untuk menjamin timbunan batuan penutup aman dan stabil selama berlangsungnya kegiatan penambangan.

Operasi penambangan akan mensuplai bijih terus menerus ke timbunan ROM. Dari timbunan ROM, bijih kemudian dituang ke dalam mesin peremukan ROM (*crusher ROM bin*) oleh armada tambang atau *front end loader* (FEL) yang dioperasikan oleh tim pengolah. Proses peremukan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan peremukan, yaitu peremukan primer, sekunder dan tersier untuk menghasilkan produk berdiameter 25 mm-50mm. Pabrik peremukan/tingkat pengolahan dapat beroperasi untuk kapasitas 8.200 ton per hari.

Bijih yang telah diremukan akan diaglomerasi dengan semen sebelum ditumpuk di atas *pad* (lapisan) menggunakan serangkaian konveyor untuk menciptakan lapisan datar atau platform. *Heap leach pad* akan ditumpuk dengan kapasitas total 56 juta ton. Aglomerasi diperlukan untuk menjamin stabilitas bijih selama siklus *heap leach* dan selama operasi penyusunan timbunan. Komponen-komponen dalam fasilitas aglomerasi meliputi sistem konveyor dengan pengumpan panci bergetar (*vibrating pan feeder*), silo semen dengan katup putar, dan drum aglomerasi berputar. Komponen-komponen yang termasuk dalam sistem penumpukan terdiri dari konveyor *over heap*, konveyor *triple car/shuttle*, konveyor *grasshopper*, konveyor *index feed*, konveyor *horizontal index* dan staker radial bergerak.

Proses pelindian (*heap leach*) akan dimulai setelah bijih yang telah diaglomerasi telah selesai ditumpuk. Sistem jaringan larutan akan ditempatkan pada tumpukan aglomerat tersebut dan larutan yang terdiri dari 0,55 kg sodium sianida untuk setiap ton bijih akan disebarkan menggunakan penyiram khusus berjenis *wobbler* dan *dripper*. Larutan lindi akan meresap melalui tumpukan untuk melarutkan emas dan perak kemudian masuk ke sistem drainase pengumpul di atas plastik kedap pada dasar tumpukan. Larutan lindi yang terkumpul pada dasar tumpukan disebut PLS. PLS dikumpulkan oleh jaringan pipa drainase dan secara gravitasi mengalir ke lokasi pengumpulan PLS di ujung tumpukan, di mana akan dikumpulkan dan dipompa ke pabrik perolehan emas dan perak. Sistem irigasi dirancang untuk memberikan laju keseragaman aplikasi larutan 10 liter/jam/m² selama periode resapan 90 hari. Komponen-komponen dalam sistem pelindian meliputi sistem distribusi larutan, tangki dan pompa pengumpul *Barren Leach Solution* (BLS), pompa *Intermediate Leach Solution* (ILS), tangki pengumpul dan pompa PLS, serta pompa distribusi kolam air hujan. Per 30 Juni 2021, kapasitas pelindian adalah 8,2 juta ton per tahun dengan target tingkat *recovery* sebesar 78% atas proses pelindian selama 150 hari.

Teknologi perolehan emas yang dipilih adalah sistem ADR. Sistem ini menggunakan karbon aktif dalam pengolahan CIC untuk memisahkan emas dari larutan dan memperoleh emasnya dengan proses elusi *Anglo American Research Laboratory* (AARL) diikuti oleh proses *electrowinning* untuk menghasilkan lumpur emas bagi peleburan. *Electrowinning* adalah proses elektrokimia untuk mengendapkan logam pada kutub katoda menggunakan arus listrik yang mengalir dalam larutan elektrolit untuk memperoleh lumpur logam emas dan perak. Komponen-komponen dalam fasilitas CIC meliputi 6 (enam) kolom karbon adsorpsi, sistem transfer karbon, dan pompa larutan proses.

Peleburan akan berlangsung dalam tungku wadah miring berbahan bakar diesel. Tungku akan dilengkapi dengan kontrol hidrolik mekanisme miring untuk menuangkan produk lelehan logam cair. Produk lelehan logam yang dihasilkan dari proses peleburan disebut *granule* (butiran) yang mengandung emas dan perak. *Dore bullion* tersebut disimpan di ruangan penyimpanan sebelum dikirim secara aman ke fasilitas peleburan milik Antam di Pulo Gadung, Jakarta Timur, untuk pemrosesan pemurnian akhir untuk menghasilkan emas dan perak ingot berkualitas LBMA.

Kontraktor pihak ketiga pada awalnya ditunjuk untuk melaksanakan berbagai jasa kontrak penambangan di wilayah IUP seperti kegiatan pembersihan lahan, pengupasan tanah lapisan atas, peledakan dan pengelolaan air tambang, di bawah instruksi dan pengawasan tim penambangan BSI. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kebutuhan investasi pada tahap awal kegiatan penambangan. Grup Merdeka selanjutnya telah mengalihkan secara bertahap pengoperasian tambang ke kontraktor tambang internal untuk meningkatkan efisiensi operasi pertambangan. Pengalihan ini diselesaikan secara tuntas pada bulan Desember 2019.

Logistik dan Transportasi

Kegiatan transportasi dimulai dari pit ke bawah menuju timbunan ROM yang berada di daerah pengolahan, dan juga pengangkutan *dore bullion* menuju ke fasilitas peleburan. Jalan akses, jalan angkut dan jalan lainnya untuk aktivitas pertambangan telah dibangun berdasarkan desain dan spesifikasi yang ditetapkan oleh BSI untuk menjamin keselamatan dan efisiensi operasional pertambangan. Semua jalan angkut tambang dirancang dan dibangun agar dapat dilalui oleh truk *dump* biasa dan truk artikulasi dalam segala cuaca.

BSI juga menggunakan akses jalan lokal untuk pengangkutan barang dari dan ke lokasi tambang. Kegiatan logistik dapat menimbulkan kepadatan lalu lintas dan membebani infrastruktur lokasi sehingga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat setempat, maka BSI telah meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan lokal dan jembatan. Selain itu, BSI berencana membangun pelabuhan khusus di lokasi penambangan untuk menunjang kegiatan pengangkutan barang.

Untuk pengangkutan produk *dore bullion* emas dan perak, BSI saat ini menggunakan jasa Brink's yang berpengalaman di bidang pengangkutan komoditas bernilai tinggi. *Dore bullion* emas dan perak akan dibawa ke bandara di Banyuwangi untuk dikirim ke Surabaya dan kemudian dibawa ke fasilitas peleburan milik Antam di Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Fasilitas Pendukung

Proses penambangan dan produksi didukung fasilitas CWRE, waduk, gudang bahan peledak untuk menyimpan bahan emulsi dan bahan peledak, serta generator diesel cadangan untuk digunakan dalam keadaan darurat. Fasilitas ini dibangun dengan desain kokoh untuk memaksimalkan efisiensi operasional serta meminimalisasi biaya pengoperasian tambang dan risiko tambang. Selain itu, BSI telah membangun pos keamanan di lokasi akses masuk area tambang, unit pemadam kebakaran di dekat lokasi fasilitas pabrik pengolahan, fasilitas perumahan dan poliklinik untuk karyawan di dekat area tambang, serta fasilitas pembibitan (*nursery*) untuk mendukung kegiatan dan pengelolaan pada tahap revegetasi di area bekas tambang.

Biaya operasional

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC untuk masing-masing periode:

	Unit	2021 6 bulan	2020 6 bulan	2020 1 tahun	2019 1 tahun
Biaya kas	US\$ / ounce	499	590	486	467
Biaya AISC	US\$ / ounce	648	796	669	620

Biaya AISC pada tahun 2020 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 telah mengalami peningkatan, terutama dikarenakan penurunan produksi yang dikompensasi dengan penurunan biaya royalti yang sejalan dengan penurunan penjualan emas, penurunan biaya tambang, dan penurunan modal kerja (*sustaining*).

Pedoman biaya AISC pada tahun 2021 adalah US\$825 per ounce hingga US\$900 per ounce.


Proyek Tembaga Wetar

Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP dengan menggunakan metode tambang terbuka sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. BKP dan BTR telah menandatangani perjanjian jual beli bijih tembaga di mana BKP telah sepakat untuk secara eksklusif menjual kepada BTR seluruh bijih tembaga yang ditambang dari wilayah pertambangan BKP, dan BTR telah setuju untuk membeli seluruh bijih tembaga dari BKP. Perjanjian ini berlaku selama BTR tetap melakukan kegiatan usaha dan mengoperasikan pabrik pengolahan.

Kegiatan penambangan dimulai dengan kegiatan *land clearing* terhadap area yang akan ditambang berikut dengan area penimbunan tanah penutup. Sebagian besar batuan penutup ditimbun di area *waste dump* dan sebagian kecil digunakan sebagai landasan perluasan area tapak pelindian. Batuan penutup yang tertimbun di area *waste dump* setelah mencapai desain akhir akan dilakukan *resloping* sesuai dengan kriteria desain dan dilanjutkan dengan penghamparan tanah lapisan pucuk untuk kemudian dilakukan penanaman sehingga pemanfaatan tanah lapisan pucuk dapat maksimal.

Batuan keras (*ore* dan *waste*) dilakukan pemboran dan peledakan terlebih dahulu sebelum dimuat dan diangkut ke tempat penimbunan. *Waste material* ditempatkan pada salah satu lokasi *waste dump*. Material *waste dump* yang berpotensi asam ditempatkan pada bagian bawah dengan kondisi terisolasi untuk meminimalkan risiko pembentukan aliran air asam batuan. Material tersebut selanjutnya ditutup dengan material yang tidak berpotensi asam dan tanah lapisan atas untuk kemudian direvegetasi. Material bijih tembaga yang ditambang lalu dimuat dengan menggunakan ekskavator untuk selanjutnya diangkut menggunakan truk ke area peremukan.

Ilustrasi di bawah ini menggambarkan operasi penambangan yang diterapkan di Proyek Tembaga Wetar:




Sumber : Perseroan

BKP akan mensuplai bijih terus menerus ke timbunan ROM pada area BTR untuk dilakukan proses kominusi dan aglomerasi. Proses kominusi di Proyek Tembaga Wetar melalui proses peremukan dan aglomerasi dengan sirkuit berkapasitas, 25 kiloton. Produk akhir dari sirkuit peremukan ditargetkan mencapai ukuran 18mm, dan selanjutnya diumpankan ke 1 (satu) unit agglomerator sebelum dilakukan penumpukan pada tapak pelindian. Proses aglomerasi dilakukan dengan menambahkan kimia ke dalam agglomerator dengan target kandungan air 5% dan diharapkan partikel-partikel halus akan menyatu dengan partikel kasar membentuk aglomerat.

Penumpukan dilakukan di 3 (tiga) lokasi terpisah, sesuai dengan ukuran bijih hasil peremukan. Metode penumpukan dikerjakan dengan sistem penumpukan radial menggunakan *grasshopper*, *follower* dan *stacker* untuk bijih hasil peremukan sirkuit 25 kiloton. Bijih yang telah ditumpuk di tapak pelindian sudah siap diirigasi dengan larutan sulfat terdilusi agar terjadi proses pelindian.

Teknologi perolehan tembaga yang dipilih adalah sistem Solvent Extraction dan Electrowinning (“**SX-EW**”), yang merupakan proses metalurgi basah (*hydrometallurgy*) dalam dua tahapan. Pertama, proses ini mengekstraksi dan mengupgrade ion tembaga dari solusi pelindian berkadar rendah menjadi solven kimia yang secara selektif bereaksi dan mengikat tembaga dalam solven. Tembaga kemudian diekstraksi dari solven dengan asam *aqueous* berkadar kuat yang kemudian masuk ke sirkuit *electrowinning cell* untuk menghasilkan katoda tembaga dengan kemurnian sampai 99,99% yang dapat dijual langsung ke konsumen. Komponen-komponen dalam fasilitas SX-EW meliputi 2 (dua) set extraction mixer/settler, 2 (dua) set *organic stripping mixer/settler*, 1 (satu) set *washing organic mixer/settler*, dan 2 (dua) set *rectiformer* dan *cell house*. Proyek Tembaga Wetar merupakan pertambangan tembaga pertama di Indonesia yang menggunakan metode pengolahan pelindian untuk bijih tembaga sulfida dan pemurnian dengan metode SX-EW.

Berikut adalah gambaran proses ekstraksi pelarut untuk menghasilkan tembaga:



Sumber : Perseroan

Siklus pengolahan akan terus berlangsung sekitar 2 (dua) tahun sejak bijih baru mulai dilindi. Agar operasional pelindian dapat berlangsung pada kapasitas penuh, persediaan bijih dalam jumlah banyak telah ditumpuk sejak awal produksi. Tumpukan tersebut secara berkala ditambah dengan bijih baru untuk memberikan pasokan larutan mengandung tembaga yang konsisten ke fasilitas SX-EW guna mempertahankan produksi katoda tembaga pada laju tertentu. Kadar mineral tembaga dalam bijih akan menentukan frekuensi penumpukan dikarenakan kadar yang berbeda memiliki laju pelarutan yang berbeda. Bijih dengan kadar mineral yang rendah membutuhkan penumpukan yang lebih banyak atau lebih sering untuk mempertahankan suatu tingkat produksi. Oleh karena itu, LOM tambang tembaga dipengaruhi oleh kombinasi dari jumlah bijih tembaga yang ditumpuk, laju perolehan tembaga dan kapasitas fasilitas SX-EW.

Fasilitas Pendukung

Proses penambangan dan produksi didukung fasilitas kolam penimbunan limbah pertambangan (*tailing*), perumahan karyawan, jalan non tambang, gudang, kantor, bengkel, pembangkit listrik tenaga uap, laboratorium, tempat pembuangan limbah B3 dan *landfill*.

Biaya operasional

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC untuk masing-masing periode:

	Unit	2021 6 bulan	2020 6 bulan	2020 1 tahun	2019 1 tahun
Biaya kas	US\$ / pon	3,73	1,59	3,51	1,50
Biaya AISC	US\$ / pon	4,16	2,13	4,62	2,10

Kenaikan biaya AISC pada tahun 2020 terutama dikarenakan penurunan produksi, namun biaya AISC untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 telah membaik seiring dengan peningkatan produksi.

Pedoman biaya AISC pada tahun 2021 adalah US\$1,90 per pon hingga US\$2,40 per pon.

7. KEGIATAN EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN ASET

Pengembangan tambang secara efisien dan cepat serta kemampuan untuk mengembangkan wilayah IUP sampai dengan tahapan produksi komersial merupakan bagian yang penting dari strategi Perseroan. Dengan informasi yang diperoleh melalui kegiatan eksplorasi, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tambang yang meliputi desain dan operasi setiap pit serta eksplorasi lanjutan dalam wilayah IUP. Grup Merdeka memulai proses pengembangan proyek dengan sebuah rencana konseptual hingga akhir umur tambang, serta menentukan potensi profil produksi untuk setiap tambang selama masa penambangan. Pada umumnya, perencanaan tersebut meliputi seluruh aspek operasi tambang termasuk lokasi di mana penambangan dalam wilayah IUP akan dimulai, cara paling efisien dalam mengembangkan pit untuk eksploitasi, pengelolaan *overburden* dari pit sebagai tanah penimbunan pada pit yang telah dieksploitasi, serta lokasi berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung. Selain itu, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung operasi tambang pada wilayah IUP.

Proyek Tembaga Tujuh Bukit

Proyek Tembaga Tujuh Bukit merupakan proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah dalam wilayah IUP BSI.

Konsep studi telah diselesaikan selama tahun 2017 untuk menganalisa pilihan pengembangan tambang bawah tanah untuk mengeksploitasi zona atas berkadar tinggi (*upper high grade zone* atau UHGZ) dalam jumlah besar. Berdasarkan skenario yang dipilih, 4 (empat) blok terpisah yang tersusun di sekitar inti dan relatif tidak termineralisasi akan dikembangkan secara berurutan sebagai rangkaian blok pertambangan gua. Seluruh blok memiliki tingkat ekstraksi yang sama akan diangkut ke pusat penghancur umum untuk selanjutnya diangkut melalui sistem konveyor menuju konsentrator yang berlokasi di permukaan. Konsentrator ini akan memiliki kapasitas penampungan sebesar 12 juta ton per tahun. Dalam hal seluruh rencana tambang berjalan dengan lancar, permodelan keuangan mengindikasikan proyek ini mempunyai potensi untuk menjadi tambang dengan usia lebih dari 25 tahun.

Sejak tahun 2018, Grup Merdeka telah melakukan studi kelayakan maupun pra-studi kelayakan yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan Sumberdaya UHGZ menjadi klasifikasi Terunjuk dan Terukur, mendefinisikan karakteristik massa batuan, model hidrogeologi dan parameter ventilasi serta mengumpulkan sampel yang dibutuhkan untuk melakukan uji kerja metalurgi definitif. Pra-studi kelayakan termasuk kegiatan pengeboran geoteknik diperkirakan akan selesai pada tahun 2021 dan membutuhkan investasi sebesar US\$100-120 juta. Sampai dengan 30 Juni 2021, Grup Merdeka telah berinvestasi sebesar US\$82 juta untuk program pra-studi kelayakan, yang rencananya akan dirilis pada kuartal 1 2022.

Kegiatan utama studi tersebut berfokus pada pengeboran dan pembangunan akses bawah tanah untuk keperluan eksplorasi kedalaman untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Kegiatan pembangunan terowongan eksplorasi untuk menyediakan akses bawah tanah telah selesai pada semester pertama tahun

2020 sedangkan kegiatan pengeboran geoteknik di zona UHGZ akan dilakukan hingga tahun 2021. Zona UHGZ sebagai target eksplorasi mengandung sekitar 250 juta sampai dengan 300 juta ton bijih pada kadar 0,7% Cu sampai dengan 0,9% Cu dan 0,7 g/t Au sampai dengan 0,9 g/t Au.

Grup Merdeka juga telah mengidentifikasi prospek lain dalam wilayah IUP BSI yang memiliki anomali geokimia tembaga-molibdenum-emas dan mengelompokkannya dalam 3 (tiga) prospek utama, yaitu Prospek Porfiri Salakan, Prospek Porfiri Lompongan dan Prospek Porfiri Katak, seluruhnya saat ini masih pada tahapan eksplorasi. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa prospek-prospek ini akan memberikan nilai tambah pada Proyek Tujuh Bukit.

Foto di bawah ini menyajikan perkembangan kegiatan pengeboran bawah tanah Proyek Tembaga Tujuh Bukit:



Proyek Tembaga Wetar

Kegiatan eksplorasi dan pengembangan prospek di Proyek Tembaga Wetar difokuskan pada Pit Partolang (dahulu Meron) dan Barumanu. Lokasi kedua wilayah ini berada dekat dengan Pit Kali Kuning dan diperkirakan memiliki potensi tembaga dalam jumlah besar. Pemboran di Pit Partolang dimulai pada kuartal empat tahun 2018 dan telah menyelesaikan fase pengeboran kedua pada kuartal empat tahun 2019 untuk meningkatkan definsi Sumberdaya Mineral untuk sulfida yang kaya mineralisasi tembaga dan berpotensi menambah jumlah Sumberdaya. Pit Partolang akan menjadi tambang terbuka ketiga di Proyek Tembaga Wetar dan diperkirakan akan menambah usia tambang Proyek Tembaga Wetar selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun. Pit Partolang telah memulai kegiatan penambangan di bulan Oktober 2020.

Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral untuk Proyek Tembaga Wetar yang terakhir diterbitkan pada bulan Maret 2021, Sumberdaya terukur terindikasi sejumlah 1,4 juta ton dengan kadar 2,35% Cu atau setara 31 ribu ton tembaga, Sumberdaya tertunjuk terindikasi sejumlah 8,4 juta ton dengan kadar 1,16% Cu atau setara 97 ribu ton tembaga dan Sumberdaya tereka terindikasi sejumlah 3,5 juta ton dengan kadar 0,99% Cu atau setara 35 ribu ton tembaga.

Proyek AIM

Proyek AIM merupakan proyek untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar. Jenis bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar adalah golongan pirit yang mengandung tembaga, emas, perak, emas dan zinc. Proses pengolahan yang dilakukan di Proyek Tembaga Wetar saat ini baru berfokus pada pemanfaatan kandungan tembaga dan mengabaikan potensi lainnya seperti emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur.


Dalam mengembangkan Proyek AIM, Grup Merdeka telah menandatangani Perjanjian *AIM Joint Venture* dengan Tsingshan untuk membentuk perusahaan patungan yang akan membangun dan mengoperasikan *CGF Plant, Acid Plant, Chloridising Roast Plant* dan *Metal Extraction Plant* di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi. Perusahaan patungan ini akan membeli bahan baku dari tambang Proyek Tembaga Wetar untuk kemudian diolah menjadi asam sulfur dan pelet besi bermutu tinggi. Asam sulfur yang dihasilkan selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam berbagai proyek yang telah atau sedang dikembangkan oleh Tshinghan di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi. Skala produksi awal direncanakan sebesar 1 (satu) juta ton asam sulfur bermutu tinggi yang akan dipasok berdasarkan kontrak jangka panjang. Proyek AIM diperkirakan akan dapat menghasilkan pendapatan rata-rata sebesar US\$170 juta setiap tahun selama 22 tahun. Fasilitas pengolahan ini juga akan dapat menghasilkan sisa-sisa tembaga maupun emas dan perak.

Proyek AIM akan menggunakan bahan baku akan diperoleh dari bijih yang saat ini tertumpuk di tapak pelindian Proyek Tembaga Wetar maupun dari hasil pengoperasian tambang terbuka saat ini dan di masa mendatang sehingga memberikan solusi yang diperlukan atas produksi tembaga yang kurang optimal. Berdasarkan jumlah bijih yang tersedia di tapak pelindian maupun Sumberdaya yang belum ditambang, proyek ini berpotensi memanfaatkan 2 (dua) juta ton bijih per tahun selama usia tambang 10 tahun.

Studi konsep telah selesai pada semester pertama tahun 2020 dan pengujian metalurgi telah dilakukan di laboratorium ALS Global di Perth dan BGRIMM di Beijing. Studi kelayakan untuk mengkonfirmasi kelayakan proyek dari aspek teknis, ekonomis dan lingkungan telah diselesaikan oleh DRA Pacific di bulan Maret 2021 dan didukung dengan masukan dari berbagai konsultan, seperti Beijing General Research Institute of Mining and Metallurgy, PT Lorax, Orewin, CRU dan PT Hatch. Proyek AIM diperkirakan akan membutuhkan biaya modal sebesar US\$387 juta termasuk *contingency*, dan akan menghasilkan *Net Present Value* sebesar US\$513 juta berdasarkan tingkat diskonto 8% dan tingkat pengembalian internal sebesar 29,5%. Grup Merdeka berencana membiayai sebagian besar pembangunan Proyek AIM melalui *project financing*, di mana diskusi terkait hal ini sedang berlangsung. Sampai dengan 30 Juni 2021, Grup Merdeka telah berinvestasi sebesar US\$16,2 juta.

Kegiatan pengadaan untuk Proyek AIM telah dimulai di kuartal pertama tahun 2021 dan kegiatan konstruksi telah dimulai pada kuartal kedua tahun 2021. Pengiriman asam sulfur pertama ditargetkan akan dikirim pada kuartal pertama tahun 2023.

Foto di bawah ini menyajikan perkembangan pembangunan pabrik pengolahan asam sulfur di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi :



Proyek Emas Pani

Rencana tambang Proyek Emas Pani saat ini akan menggunakan metode penambangan terbuka di area seluas 32,35 Ha dari wilayah IUP milik PETS seluas 100 Ha. Kegiatan pengolahan hasil penambangan akan dilakukan oleh PBT.

Rencana produksi per tahun dipersiapkan berdasarkan perencanaan produksi jangka panjang operasi penambangan terbuka untuk wilayah IUP OP milik PETS dan rencana tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu dikarenakan oleh faktor yang berada di dalam atau di luar kontrol dari Grup Merdeka. Faktor-faktor yang dapat menghambat rencana produksi di masa yang akan datang meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih, efektivitas kontraktor-kontraktor pihak ketiga dan perselisihan buruh. Keuntungan dari waktu ke waktu dapat ditingkatkan hanya dari pengolahan material berkadar tinggi.

Kegiatan pengembangan Proyek Emas Pani terbagi ke dalam 5 (lima) tahapan utama, yaitu (i) perizinan; (ii) prakonstruksi; (iii) konstruksi; (iv) operasi; dan (v) pasca tambang. PETS saat ini telah menyelesaikan studi kelayakan yang diperlukan untuk mengembangkan Proyek Emas Pani dan studi kelayakan tersebut telah disetujui oleh Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan surat No. 540/DPMESDM-TRANS/2037/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan Pertambangan Emas PT Puncak Emas Tani Sejahtera. Sebagai bagian dari studi kelayakan, PETS telah mengkaji dampak kegiatan penambangan yang akan diselenggarakan di wilayah IUP terhadap lingkungan hidup sebagaimana dituangkan dalam AMDAL dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Gorontalo tanggal 13 September tahun 2018. PETS selanjutnya telah memperoleh persetujuan prinsip untuk area pertambangan operasi produksi berdasarkan IUP OP. PETS saat ini sudah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Operasi Produksi (IPPKH OP) dari Kementerian Lingkungan Kehutanan RI dan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato tanggal 23 November 2018. PETS juga merencanakan beberapa pekerjaan utama untuk melengkapi studi kelayakan untuk Proyek Emas Pani dan memperbaharui laporan Sumberdaya. Pekerjaan ini akan mencakup sebuah program komprehensif meliputi *assay* ulang material tersimpan, pemoran, uji metalurgis, dan studi teknis.

Dalam mengembangkan Proyek Emas Pani, Grup Merdeka bermitra dengan Lion Selection Asia Ltd., suatu perusahaan berbadan hukum di Negara Hongkong. Lion Selection Asia Ltd. merupakan perusahaan anak dari Lion Selection Group Ltd. yang terdaftar di Bursa Efek Australia yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan sumber daya alam dalam tahapan awal pengembangan. Lion Selection Group Ltd. dikelola oleh tim ahli investasi pertambangan. Grup Merdeka juga saat ini sedang menjajaki kerja sama untuk memaksimalkan potensi Proyek Emas Pani.

Berdasarkan Laporan Sumberdaya yang terakhir diterbitkan, IUP milik PETS memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 89,5 juta ton dengan kadar 0,82 g/t Au atau setara 2,37 juta *ounce* emas.

8. KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA

Dalam rangka mendukung kegiatan penambangan dan eksplorasi aset-aset tambang dalam portofolio Grup Merdeka, Perseroan menyediakan jasa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan mulai bulan Juni 2018. Perseroan juga mendirikan MMS pada bulan Desember 2017 yang menyediakan jasa pertambangan, yang meliputi kegiatan konsultasi, perencanaan dan pelaksanaan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konsultasi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, dan/ atau keselamatan dan kesehatan kerja, serta konsultasi dan perencanaan di bidang penambangan. MMS mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada bulan Juli 2018. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, jasa yang disediakan oleh MMS dan Perseroan telah digunakan oleh Grup Merdeka maupun pihak ketiga.

9. KETERGANTUNGAN TERHADAP PEMASOK

Berdasarkan Permen 25/2018, sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 23 November 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2020, BSI sebagai pemegang IUP OP wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri untuk dapat menjual emas di pasar internasional. Kegiatan usaha BSI saat ini menggunakan fasilitas pemurnian milik Antam yang merupakan satu-satunya fasilitas pemurnian emas bersertifikasi LBMA di Indonesia. BSI dan Antam telah menandatangani suatu perjanjian kerja sama, namun demikian tidak ada jaminan Antam dapat memproses *dore bullion* dalam waktu yang disepakati.

10. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Pasar untuk produk emas dan perak meliputi sektor perhiasan, kedokteran, kimia dan elektronik dengan sebagian besar permintaan berasal dari India, Republik Rakyat Cina, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat dan Turki. Sebagai sarana investasi, batangan emas dengan kualitas LBMA dapat dibeli dan dijual dengan mudah kepada bank-bank besar dan pialang emas. Pasar untuk produk tembaga meliputi industri elektronik dan alat-alat listrik, konstruksi bangunan dan transportasi. Pertumbuhan permintaan emas, perak dan tembaga memberikan kepastian mengenai pasar untuk produk Grup Merdeka di masa mendatang.

Grup Merdeka saat ini menjual produk emas dan perak berkualitas LBMA dan produk katoda tembaga murni kualitas A versi LME dan kualitas standar di pasar internasional dan domestik. Sebelum produk dijual ke pasar domestik atau ekspor, pemegang IUP-OP, yaitu BSI dan BTR memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada Pemerintah sesuai PP No. 81/2019. Dalam lampiran PP No. 81/2019, royalti untuk Pemerintah ditentukan sebesar 3,75%-5,00% dari penjualan emas per *ounces*, 3,25% dari penjualan perak per *ounces*, dan 5,00% dari penjualan bijih tembaga per ton.

Emas dan perak murni, dan katoda tembaga saat ini dijual oleh Grup Merdeka pada harga spot yang berlaku di pasar domestik dan luar negeri. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BTR memiliki perjanjian penjualan dengan beberapa pihak untuk menjual produk katoda tembaga pada harga spot yang berlaku di pasar internasional. Grup Merdeka juga melakukan lindung nilai dengan beberapa lembaga

keuangan untuk penjualan emas dalam jumlah tertentu. Per 30 Juni 2021, emas sebanyak 54.069 *ounce* dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$1.902 per *ounce* dan tembaga sebanyak 2.400 ton dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$10.125 per ton.

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan penjualan dan harga jual rata-rata untuk emas, perak dan katoda tembaga untuk masing-masing periode:

		2021	2020	2020	2019
	Satuan	6 bulan	6 bulan	1 tahun	1 tahun
Harga jual emas rata-rata	US\$/ <i>ounce</i>	1.794	1.638	1.732	1.398
Harga jual perak rata-rata	US\$/ <i>ounce</i>	25,6	15,9	19,9	16,0
Harga jual katoda tembaga rata-rata	US\$/ton	9.091	5.637	6.112	6.011
Penjualan emas BSI ⁽¹⁾	Jutaan US\$	75,6	188,1	304,8	306,7
Penjualan perak BSI	Jutaan US\$	9,2	4,4	11,6	5,7
Penjualan katoda tembaga BTR ⁽¹⁾	Jutaan US\$	49,5	18,0	31,9	100,7

Catatan:

(1) Penjualan emas dan katoda tembaga tanpa memperhitungkan pengurangan akibat lindung nilai.

Selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021, Grup Merdeka melakukan sebagian besar penjualan kepada Precious Metals Global Markets (HSBC) untuk emas dan perak, dan Mitsui, KSI dan Posco untuk katoda tembaga tembaga. Namun demikian, Grup Merdeka tidak memiliki ketergantungan terhadap salah satu pelanggan tersebut.

11. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan berupaya untuk memperoleh merek dagang, hak cipta dan paten untuk melindungi hak milik Perseroan selama dimungkinkan secara peraturan perundang-undangan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki HAKI berupa 1 (satu) sertifikat merek logo, sebagai berikut:

No.	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Rincian Kelas	Etiket Merek
1.	IDM000569044	3 Februari 2015	3 Februari 2025	Kelas barang/jasa 14	



Selain sertifikat merek di atas, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tidak memiliki dan/atau menguasai hak atas kekayaan intelektual lainnya dan manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha Grup Merdeka.

12. PERSAINGAN

Grup Merdeka bersaing di pasar emas, perak dan tembaga domestik dan internasional dengan produsen emas, perak dan tembaga besar dari Indonesia maupun negara lain. Para produsen logam tersebut tidak bersaing dari segi kualitas, merek maupun pemasaran produk karena hanya produk bersertifikasi yang merupakan standar tertinggi dalam sertifikasi mutu di dunia yang diperdagangkan di pasar internasional. Harga emas, perak dan tembaga juga seluruhnya ditentukan oleh pasokan dan permintaan pasar.

Persaingan dengan produsen lainnya terutama berdasarkan struktur biaya dan kualitas kandungan Cadangan Bijih. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa biaya AISC untuk produksi emas dan katoda tembaga saat ini dapat bersaing dengan produsen lainnya yang memiliki kapasitas produksi sebanding, baik di pasar domestik maupun global. Berdasarkan S&P Capital IQ yang diolah kembali oleh Perseroan, biaya AISC rata-rata dari 530 produsen emas global pada tahun 2020 adalah US\$1.227,37 per *ounce*. Dibandingkan dengan biaya AISC produsen emas global pada tahun 2020, biaya AISC Grup Merdeka untuk periode yang sama berada pada ranking 6% terendah. Pesaing utama Grup Merdeka di Indonesia

meliputi PT Agincourt Resources (pengelola Tambang Martabe), PT Archi Indonesia Tbk. (pemilik Tambang Toka Tindung melalui anak usaha), dan PT Freeport Indonesia (pengelola Tambang Grassberg). Grup Merdeka berencana untuk terus menerapkan berbagai strategi manajemen biaya agar dapat unggul dan bertahan dalam industri pertambangan bahkan ketika kondisi harga di pasar relatif rendah. Selain itu, Grup Merdeka juga berkeyakinan memiliki Sumberdaya Mineral dalam jumlah signifikan sehingga akan meningkatkan tingkat keekonomian tambang Grup Merdeka secara keseluruhan.

13. LINGKUNGAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN TEMPAT KERJA

Sebagai perusahaan pertambangan, Grup Merdeka berkomitmen penuh untuk keselamatan dalam semua aspek operasinya sebagai bagian dari visi perusahaan yaitu untuk menjadi produsen terdepan dalam industri penghasil emas, perak dan tembaga. Grup Merdeka juga berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang selamat dan sehat untuk mencegah kecelakaan kerja atau penyakit dan mematuhi peraturan perundang-undangan kesehatan dan keselamatan, standar risiko kritis dan prosedur kesehatan dan keselamatan perusahaan.

Dalam bidang lingkungan, Grup Merdeka berkomitmen untuk menerapkan praktik manajemen lingkungan yang efektif secara konsisten untuk memahami risiko dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Grup Merdeka juga berkomitmen untuk mencapai keunggulan dalam kinerja lingkungan dan meningkatkan kewajiban sosial dan peraturan perundang-undangan untuk beroperasi dan memantau pemenuhan lingkungan melalui pengukuran dan tinjauan berkala.

Terkait dengan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Grup Merdeka memiliki tujuan agar “Setiap Orang Selamat - Selalu” agar perusahaan menjadi pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan dan konservasi lingkungan. Tujuan dan komitmen dari Grup Merdeka ini secara berkelanjutan diterapkan ke seluruh perusahaan dan terintegrasi dengan pengembangan kerangka keselamatan kerja yang dilandasi peraturan perundang-undangan dan prosedur kerja sehingga berdampak positif. Dalam 2 (dua) tahun terakhir, operasional Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar telah mencapai 27 juta jam kerja dengan hanya satu cedera yang mengakibatkan waktu kerja hilang.

BSI, BKP dan BTR telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Permen No. 26/2018 dan Kepmen No. 1827K/2018, serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (“SMKP”) dikoordinasikan oleh tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja di bawah pengawasan Manajer Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang melapor langsung ke Manajer Operasional. SMKP diaudit secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar perusahaan. PETS saat ini masih dalam tahapan persiapan pemenuhan implementasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan pertambangan.

Grup Merdeka secara berkelanjutan telah mengembangkan penerapan kerangka kesehatan, keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan. Kerangka ini dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar terbaik internasional untuk mencapai budaya keselamatan kerja dan lingkungan yang tinggi pada setiap kegiatan operasional, prosedur kerja dan seluruh pekerja di bawah perusahaan. Penerapan kerangka kesehatan dan keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan ini mencakup: pelatihan dan uji kompetensi sesuai dengan persyaratan perundang-undangan, inspeksi dan kalibrasi alat dan peralatan sebelum mulai bekerja, inspeksi keselamatan area kerja, komunikasi, sistem *leading indicator*, pemantauan lingkungan secara berkelanjutan, pemeliharaan kualitas lingkungan, pengelolaan limbah, reklamasi/rehabilitasi, skema motivasi peningkatan perilaku positif dan program K3 dan lingkungan lainnya sesuai kaidah teknik pertambangan yang baik. Semua karyawan yang bekerja di Grup Merdeka telah melakukan proses pemeriksaan kesehatan awal sebelum bekerja dan pemeriksaan kesehatan berkala dan dimonitor untuk tetap bugar untuk bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya agar mampu menyelesaikan pekerjaan dengan sehat, selamat dan produktif.

Sebagai bentuk komitmen Grup Merdeka terhadap lingkungan, Grup Merdeka secara konsisten dan berkesinambungan melakukan analisis dampak terhadap lingkungan dan melakukan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2021

tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“**Permen No. 4/2021**”), di mana kegiatan produksi pertambangan diwajibkan untuk menyusun dokumen AMDAL. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan selalu dilakukan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengacu pada Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh pihak berwenang. Berdasarkan Permen No. 4/2021, kewajiban memiliki AMDAL dikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan eksplorasi pertambangan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL.

Berikut daftar dokumen-dokumen AMDAL, UKL-UPL dan/atau Izin Lingkungan yang dimiliki oleh Grup Merdeka:

No.	Perusahaan Anak	Dokumen
1.	BSI	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen AMDAL telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur pada tanggal 28 Februari 2014, yang telah beberapa kali diubah sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Keenam atas AMDAL yang telah disetujui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur berdasarkan Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Dokumen Amdal, RKL, RPL Pertambangan Emas DMP ke-6 (peningkatan laju produksi) di Tujuh Bukit (Tumpang Pitu) Kabupaten Banyuwangi No. 660/610/111.2/2020 tanggal 27 Oktober 2020. - Izin Lingkungan No. P2T/5/17.05/01/III/2014 tanggal 3 Maret 2014, yang telah beberapa kali diubah sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan untuk Addendum Keenam untuk kegiatan bidang sumber daya energi dan mineral (Pertambangan Emas DMP) berdasarkan Izin Lingkungan No. 17.05/8/01/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur sehubungan dengan Adendum ANDAL, RKL-RPL Pertambangan Emas DMP ke-6 (Peningkatan Laju Produksi) di Tujuh Bukit (Tumpang Pitu) Kabupaten Banyuwangi untuk jenis kegiatan bidang sumber daya energi dan mineral (Pertambangan Emas DMP).
2.	BKP dan BTR	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen AMDAL milik BKP dan BTR untuk kegiatan pengembangan pertambangan dan pengelolaan tembaga berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku No. 105.a pada tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang Kelayakan Kegiatan Pengembangan Penambangan Tembaga Lingkungan di Wetar Pulau, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku oleh PT Batutua Kharisma Permai dan PT Batutua Tembaga Raya, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. - Dokumen addendum AMDAL milik BKP untuk kegiatan pengembangan pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku No. 180.a pada tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Pertambangan Tembaga di Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku oleh PT Batutua Kharisma Permai, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. - Dokumen AMDAL milik BTR untuk addendum kegiatan pengembangan pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 05/SKKL/503/Th.2019 tanggal 7 November 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Addendum Kegiatan Pengembangan Pertambangan Tembaga di Pulau Wetar Kecamatan Wetar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. - Dokumen AMDAL milik BKP untuk addendum kegiatan pengembangan pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 06/SKKL/503/Tahun 2019 tanggal 7 November 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Addendum Kegiatan Pengembangan Pertambangan Tembaga di Pulau Wetar Kecamatan Wetar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. - Dokumen addendum AMDAL milik BTR untuk kegiatan pengembangan pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku No. 180.b pada tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Pertambangan Tembaga di Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku Oleh PT Batutua Tembaga Raya, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. - Izin Lingkungan milik BKP untuk kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Lerokis, Desa Uhak, Kecamatan Wetar Utara, Pulau Wetar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 181.a pada tahun 2018 tanggal 8 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. - Izin Lingkungan milik BTR untuk addendum kegiatan pengembangan pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 06/IL/2019 tanggal 7 November 2019 tentang Penetapan Izin Lingkungan atas Kegiatan Addendum Pengembangan Pertambangan Tembaga di Pulau Wetar Kecamatan Wetar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.

No.	Perusahaan Anak	Dokumen
	DSI	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Lingkungan milik BKP untuk addendum kegiatan pengembangan pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 07/IL/2019 tanggal 7 November 2019 tentang Penetapan Izin Lingkungan atas Kegiatan Addendum Pengembangan Pertambangan Tembaga di Pulau Wetar Kecamatan Wetar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. - Dokumen AMDAL milik BKP untuk addendum kegiatan pengembangan pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 02/SKKL/503/2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Addendum Kegiatan Pengembangan Pertambangan Tembaga di Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah memperoleh pengesahan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah adalah Persetujuan Lingkungan. - UKL-UPL untuk kegiatan kegiatan pertambangan emas dan mineral pengikutnya di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi No. 660/1046/429.104/2017 tertanggal 15 Juni 2017 tentang Rekomendasi Persetujuan atas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. - Izin Lingkungan untuk kegiatan pertambangan/eksplorasi emas berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi No. 503/1047/Kep/429.104/2017 tanggal 15 Juni 2017.
4.	PETS	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Persetujuan AMDAL yang diterbitkan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Gorontalo atas nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 39/SET.KPA/SK/IX/2018 tanggal 13 September 2018. - Izin Lingkungan untuk kegiatan pertambangan emas seluas 131,46 Ha di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sesuai dengan Surat Persetujuan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato No. 205/07/IL/DPM/XI/2018 tanggal 23 November 2018.

BSI, BKP dan BTR saat ini secara aktif dan menyeluruh telah menerapkan praktek pengelolaan lingkungan, meliputi pengelolaan kualitas air, pengelolaan kualitas udara dan kebisingan, revegetasi, pengelolaan konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, pemantauan cuaca, pengelolaan kualitas tanah, dan berbagai pengelolaan lainnya seperti keanekaragaman hayati, migrasi fauna, dan kualitas air laut. Per 30 Juni 2021, BSI dan BKP masing-masing telah mengambil 10.152 dan 4.210 sampel lingkungan, yang mencakup persyaratan pengambilan sampel berdasarkan undang-undang serta pemantauan internal yang dikendalikan oleh masing-masing BSI dan BKP. PETS akan melakukan praktek pengelolaan lingkungan pada saat tambang mulai beroperasi.

Kegiatan reklamasi timbunan batuan penutup juga telah dan akan dilakukan secara bertahap selama umur tambang hingga pembentukan jenjang timbunan batuan penutup selesai dilakukan. Pelaksanaan reklamasi akan senantiasa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Kepmen No. 1827K/2018. Per 30 Juni 2021, program rehabilitasi BSI telah mencapai 0,4 Ha untuk penanaman pohon pionir dengan 308 bibit, penanaman pohon sisipan dengan 3.275 bibit, sedangkan penebaran tanaman penutup direncanakan pada semester kedua tahun 2021, sedangkan program rehabilitasi BKP telah mencapai area seluas 0,4 Ha dengan penanaman sebanyak 257 pohon.

BSI dan BKP telah mencatat nilai kini taksiran biaya atas kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif yang disyaratkan untuk memulihkan kondisi wilayah pertambangan akibat operasi pertambangan pada periode di mana kewajiban tersebut terjadi. Aktivitas reklamasi dan penutupan tambang akan meliputi pembongkaran dan pemindahan bangunan, rehabilitasi pertambangan dan bendungan *tailing*, pembongkaran fasilitas operasi, penutupan pabrik dan lokasi penampungan limbah, dan restorasi, reklamasi dan penanaman kembali di lokasi-lokasi yang terganggu. BSI dan BKP memperkirakan bahwa sebagian besar provisi akan dipenuhi pada akhir masa tambang.

BSI telah mendapatkan persetujuan dokumen Rencana Reklamasi (“RR”) 5 Tahunan untuk periode 2015-2019 dan Rencana Pasca Tambang (“RPT”) dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat No. 545/444/119.2/2016 tanggal 19 Februari 2016. Beberapa perubahan telah dilakukan dan telah mendapatkan persetujuan kembali sesuai surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur No. 545/5736/124.2/2020 tanggal 27 November 2020 untuk RR periode 2020-2024.

Dokumen RR Proyek Tembaga Wetar untuk periode 2016-2020 telah disetujui oleh Pemerintah Pusat tetapi proses penjaminan dana reklamasi untuk periode tersebut belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih dalam proses pemindahan dana penjaminan reklamasi periode 2011-2015 dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Berdasarkan Surat No. B-2/37/DBT.PL/2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Perubahan Rencana Pascatambang PT Batutua Kharisma Permai yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang, sehubungan dengan telah dikeluarkannya Persetujuan Akhir Laporan Studi Kelayakan BKP, BKP diminta untuk melakukan perubahan RPT dan RR berdasarkan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang disetujui paling lambat 60 hari kalender setelah tanggal surat sebagaimana disebutkan di atas. Lebih lanjut, melalui Surat No. 010/4.014-BKP/III/2021 tanggal 3 Maret 2021, BKP telah menindaklanjuti permintaan dari Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang tersebut dan telah menyampaikan dokumen Perubahan Rencana Pasca Tambang dan dokumen Perubahan Rencana Reklamasi yang disusun berdasarkan perubahan studi kelayakan tahun 2020 dan dokumen lingkungan hidup tahun 2019 yang telah disetujui.

Biaya yang dikeluarkan Grup Merdeka untuk kegiatan reklamasi dan penghijauan tercatat sebesar US\$0,5 juta pada tahun 2019, US\$0,2 juta pada tahun 2020 dan US\$27 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021.

14. PROSPEK USAHA

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas dan tembaga memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedokteran dan manajemen lingkungan, serta aplikasi elektronik lanjutan. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan untuk kabel listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan berbagai peralatan listrik lainnya. Tembaga juga digunakan untuk atap dan perpipaan, mesin industri, suplemen nutrisi dan fungisida dalam pertanian. Permintaan dan harga emas dan tembaga terutama dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Selain itu, permintaan dan harga emas dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, kondisi politik dan faktor-faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Prospek industri emas

Harga emas. Harga emas rata-rata selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 adalah sebesar US\$1.806,4 per *ounce*, meningkat sebesar 9,7% dari US\$1.646,8 per *ounce* emas pada periode yang sama di tahun 2020. Pergerakan harga emas pada periode ini cenderung tidak bergerak signifikan disebabkan oleh pemulihan ekonomi dunia seiring terkendalinya pandemi COVID-19 menekan harga emas serta kenaikan imbal hasil obligasi serta pasar saham Amerika Serikat yang mendorong investor untuk berinvestasi di aset selain emas. Potensi dilakukannya pengurangan stimulus moneter (*tapering*) dan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika juga mendorong pelemahan harga emas.

Pasokan emas. Pasokan emas terutama diperoleh dari kegiatan penambangan dan daur ulang emas. Produksi tambang emas merupakan sumber pasokan utama, mewakili sekitar 70% dari total emas yang dipasok dalam beberapa tahun terakhir. Produksi tambang emas untuk 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 9,0% menjadi 1.782,6 ton dari sebelumnya 1.635,4 ton untuk periode yang sama pada tahun 2020 tertinggi pada periode 6 (enam) bulan pertama sejak tahun 2000. Hal ini dikarenakan disrupsi akibat pandemik COVID-19 yang menyebabkan kegiatan pertambangan terhenti semakin sedikit terjadi. Selain faktor pandemik, kegiatan operasional besar pada tambang Grasberg (Indonesia), Oyu Tolgoi (Mongolia), dan beberapa tambang di Meksiko berkontribusi pada pertumbuhan ini. Di sisi lain, pasokan emas dari kegiatan daur ulang mengalami penurunan sebesar 5,0% menjadi 545,5 ton dari sebelumnya 519,5 ton. Hal ini dikarenakan seiring pemulihan ekonomi, mengurangi insentif untuk melakukan kegiatan daur ulang emas.

Permintaan emas. Permintaan emas terutama dari sektor perhiasan, investasi, bank sentral dan teknologi. China dan India merupakan dua negara yang menjadi indikator utama konsumsi global. Berdasarkan laporan yang dipublikasi World Gold Council pada bulan Juli 2021, total permintaan emas dunia pada 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 turun sebesar 10,0% menjadi 1.833 ton dari sebelumnya 2.016 ton untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh menurunnya investasi dalam logam mulia, khususnya ETF berbasis emas. ETF berbasis emas mengalami arus keluar sebesar 129,3 ton apabila dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya di mana terjadi rekor arus masuk sebesar 731,2 ton. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan suku bunga pada awal tahun 2021 serta membaiknya perekonomian global yang mempengaruhi *risk appetite* investor terhadap investasi ETF berbasis emas. Di sisi lain, permintaan emas untuk investasi (dalam batangan dan koin) dalam periode yang sama mengalami peningkatan 45% menjadi 594 ton dari sebelumnya 409 ton, dikarenakan terdapat kenaikan permintaan signifikan dari China sebesar 84% menjadi 143,3 ton. Pembelian emas oleh bank sentral selama periode 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 juga mengalami pertumbuhan sebesar 63,0% menjadi 333,2 ton dari sebelumnya 204,4 ton pada periode yang sama.

Prospek industri tembaga

Harga tembaga. Harga tembaga pada tahun 2021 menunjukkan tren perbaikan dengan harga rata-rata selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 meningkat menjadi US\$9.091 per ton dari sebelumnya US\$5.492 per ton untuk periode yang sama pada tahun 2020, dengan harga tertinggi tembaga sempat menyentuh US\$10.162 per ton pada bulan Mei 2021. Harga tembaga per 30 Juni 2021 ditutup pada US\$9.351 per ton. Pergerakan harga tembaga tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan permintaan tembaga global, khususnya negara China, Amerika Serikat dan Eropa sehubungan dengan perbaikan ekonomi pasca wabah COVID-19. Analisis Fitch Ratings memperkirakan bahwa tren positif harga tembaga akan tetap berlanjut dalam jangka pendek namun harga tembaga dalam jangka panjang diperkirakan akan turun sejalan dengan berkurangnya defisit pasokan tembaga.

Pasokan tembaga. Pasokan tembaga untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tahun 2021 mengalami tren perbaikan dengan produksi global naik hingga 4,2% menjadi 10,33 juta ton apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 9,9 juta ton. Kemudian, produksi pengolahan tembaga juga mengalami peningkatan sebesar 2,4% menjadi 12,0 juta ton apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 11,7 juta ton. Hal ini terutama disebabkan telah dimulainya pelonggaran pembatasan kegiatan operasi di negara yang memproduksi tembaga, seperti China, Peru, dan Chile.

Permintaan tembaga. Permintaan tembaga untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,2% menjadi 12,3 juta ton apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 11,9 juta ton. Pertumbuhan permintaan tembaga terutama berasal dari China yang mengalami kenaikan permintaan sebesar 3,5% untuk periode yang sama. Fitch memperkirakan kenaikan permintaan tembaga akan bertahan bahkan tumbuh hingga 15,7% di tahun 2030, mengingat peranan tembaga dalam kegiatan perekonomian, khususnya sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik di negara-negara besar seperti China, India, dan Amerika Serikat.

15. KECENDERUNGAN USAHA

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Grup Merdeka. Grup Merdeka juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

IX. PERPAJAKAN

1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“**BUT**”); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (“**P3B**”) bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

2. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/ atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah Bagian Penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			%
		Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Total	
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi					
1.	PT Indo Premier Sekuritas	365.000.000.000	602.500.000.000	967.500.000.000	32,25%
2.	PT Sucor Sekuritas	312.000.000.000	755.500.000.000	1.067.500.000.000	35,58%
3.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	103.000.000.000	250.000.000.000	353.000.000.000	11,77%
4.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	179.000.000.000	433.000.000.000	612.000.000.000	20,40%
Jumlah		959.000.000.000	2.041.000.000.000	3.000.000.000.000	100,00%

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang menjadi Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi dan tingkat suku bunga Obligasi akan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210, Indonesia

- STTD : No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.
Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.
Pedoman kerja : Perjanjian Perwaliamentan, UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, lantai 36 & 37
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia

- STTD : No. STTD.KH-116/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 atas nama Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M.
Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 atas nama Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M.
Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Grup Merdeka dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

AKUNTAN PUBLIK

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.)

Prudential Tower, lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910, Indonesia

- STTD : No. STTD.AP-207/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Santanu Chandra, CPA.
Keanggotaan asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 0119 atas nama Santanu Chandra, CPA.
Pedoman kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan auditan juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta 12420, Indonesia

- STTD : No. STTD.N-90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018 atas nama Jose Dima Satria.
Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.
Pedoman kerja : Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Notaris”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut sebagai “**BRI**”) bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK berdasarkan Surat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamentan antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. 775-INV/TCT/TRU/12/2021 tanggal 13 Desember 2021, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

BRI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. 776-INV/TCT/TRU/12/2021 tanggal 13 Desember 2021, menyatakan bahwa (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamentati; (iii) tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; dan (iv) tidak menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat (“**POJK No.19/2020**”).

1. UMUM

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 berdasarkan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No. 3a. Perubahan terakhir anggaran dasar BRI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5 tanggal 3 Desember 2018 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0028948.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018 (“**Akta No. 5/2018**”).

2. PERMODALAN WALI AMANAT

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 6 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0457763 tanggal 7 Oktober 2021 (“**Akta No. 4/2021**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00 ^{nm}
- Saham biasa atas nama Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,00
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00 ^{nm}
- Saham biasa atas nama Seri B	86.108.998.709	4.305.449.935.450	56,82
Masyarakat			
- Saham biasa atas nama Seri B	64.713.924.294	3.235.639.214.700	42,70
	150.822.923.004	7.541.146.150.200	99,52
Saham yang dibeli kembali (saham treasury)	736.078.600	36.803.930.000	0,48
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	151.559.001.604	7.557.950.080.200	100,00
Saham dalam Portepel	148.440.998.396	7.422.049.919.800	

Catatan:

nm : menjadi nol karena pembulatan

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Rofikoh Rokhim
Komisaris	:	Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	:	Hadiyanto
Komisaris	:	Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen	:	Heri Sunaryadi ⁽¹⁾
Komisaris Independen	:	Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	:	Zulnihar Usman
Komisaris Independen	:	R. Widyo Pramono
Komisaris Independen	:	Dwi Ria Latifa

Catatan:

(1) Efektif menjabat selaku Komisaris dan akan dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur

Direktur Utama	:	Sunarso
Wakil Direktur Utama	:	Catur Budi Harto
Direktur	:	V. Dyah Ayu Retno
Direktur	:	Agus Noorsanto
Direktur	:	Supari
Direktur	:	Indra Utoyo
Direktur	:	Amam Sukriyanto
Direktur	:	Achmad Solichin Lutfiyanto
Direktur	:	Agus Sudiarto
Direktur	:	Handayani
Direktur	:	Agus Winardono

4. KEGIATAN USAHA

Selaku bank umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada perusahaan anak sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1.	PT Bank Raya Indonesia Tbk.	Bank Umum Swasta Nasional	87,10%	2011	Beroperasi
2.	PT BRI Multifinance Indonesia	Pembiayaan	99,78%	1983	Beroperasi
3.	PT Asuransi BRI Life	Perusahaan Asuransi Jiwa	91,00%	2015	Beroperasi
4.	PT BRI Danareksa Sekuritas	Perusahaan Efek	67,00%	2018	Beroperasi
5.	PT BRI Ventura Investama	Perusahaan Modal Ventura	99,97%	2018	Beroperasi
6.	BRI Remittance Co. Ltd.	Perusahaan <i>Remittance</i>	100,00%	2011	Beroperasi
7.	PT BRI Asuransi Indonesia	Perusahaan Asuransi Umum	90,00%	2019	Beroperasi

Dalam rangka meningkatkan *fee based income* dan membantu pengembangan pasar modal di Indonesia, BRI saat ini menawarkan jasa wali amanat (*trustee*), agen pembayaran (*paying agent*), agen jaminan (*security agent*) dan jasa kustodian.

Jasa Wali Amanat (*Trustee*)

Efek bersifat utang yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI selama tahun 2019 sampai 2021 adalah sebagai berikut:

Nama Obligasi/ *Medium Term Notes* (MTN)

- Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019
- Medium Term Notes (MTN) I PT PNM Venture Capital Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap VII Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2019
- Sukuk Mudharabah I PT Mitra Bisnis Madani Seri A Tahun 2019
- Sukuk Wakalah I PT Mitra Niaga Madani Seri A Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap V Tahun 2019
- Medium Term Notes (MTN) Syariah Mudharabah I Hartadinata Abadi Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Danamon Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III SAN Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Tahap I Tahun 2019
- Medium Term Notes (MTN) VIII PTPN II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2019
- Sukuk Ijarah II PTPN III Tahun 2019
- Obligasi MPM Finance I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III BCA Finance Tahap I Tahun 2019
- Medium Term Notes (MTN) I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019
- Medium Term Notes (MTN) IV PTPN III Tahun 2019
- EBA-SP SMF-BTN05
- Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap IV Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap III Tahun 2020

Nama Obligasi/ *Medium Term Notes* (MTN)

- Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020
- Medium Term Notes (MTN) II Graha Informatika Nusantara Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap IV Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap V Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap VI Tahun 2020
- MTN Ultrajaya Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2021

5. PERIZINAN

BRI memiliki beberapa perizinan untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;
- Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta;
- Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam-LK No. 08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996 perihal Pemberian Izin BRI sebagai Wali Amanat;
- Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003 perihal Pemberian Izin BRI sebagai Bank Devisa;
- Nomor Induk Berusaha (NIB) BRI No. 8120114132268 tanggal 26 November 2018.

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM dan POJK No. 19/2020, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam

Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal. Tugas pokok dan tanggung jawab mewakili kepentingan Pemegang Obligasi mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah didistribusikan kepada Pemegang Obligasi.

7. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Berdasarkan POJK No. 20/2020 dan Perjanjian Perwaliamanatan, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat:

- i. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- ii. Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:
 - izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut;
 - pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020; atau
 - atas permintaan para pemegang Obligasi.
- iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

8. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian BRI dan perusahaan anak BRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian interim BRI dan perusahaan anak BRI untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	30 September 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Jumlah Aset	1.619.772.281	1.511.804.628	1.416.758.840
Jumlah Liabilitas	1.339.489.509	1.278.346.276	1.183.155.670
Dana <i>Syirkah</i> Temporer	-	33.546.976	24.818.834
Jumlah Ekuitas	280.282.772	199.911.376	208.784.336

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	2021	2020	2020	2019
	9 bulan	9 bulan	1 tahun	1 tahun
Pendapatan bunga dan syariah - neto	71.690.488	56.049.307	79.209.917	81.707.305
Pendapatan premi - neto	741.514	1.039.019	881.651	1.010.728
Pendapatan operasional lainnya	25.150.923	21.473.366	29.463.839	28.439.130
Laba operasional	25.353.352	20.433.978	26.774.164	43.431.933
Laba sebelum beban pajak	25.309.025	20.410.389	26.724.846	43.364.053
Laba periode/tahun berjalan	19.070.031	14.153.691	18.660.393	34.413.825

Rasio-Rasio Penting

(dalam %)

	2021	2020	2019
	9 bulan	1 tahun	1 tahun
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	24,37	21,17	22,77
Rasio <i>Non Performing Loan</i> (NPL) - <i>gross</i>	3,29	2,99	2,80
<i>Loan to Deposits Ratio</i> (LDR)	83,05	83,70	88,86
<i>Return on Asset</i> (ROA)	2,52	1,95	3,28
<i>Return on Equity</i> (ROE)	15,28	10,48	18,40
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	6,86	5,86	6,73
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	76,37	82,46	72,08

9. ALAMAT WALI AMANAT

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Trust Team

Trust, Custodian & Tapera Department

Divisi Investment Services

Gedung BRI II, lantai 30

Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210

Telepon : (62 21) 575 2362, 575 8144; Faksimili : (62 21) 2510 316, 575 2444

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum, sebagai berikut:

1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) hingga berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XV dalam Prospektus ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal 24 Februari hingga 1 Maret 2022 sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XV dalam Prospektus ini, melalui email.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai Bagian Penjaminan. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 4 Maret 2022.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini selambat-lambatnya pada tanggal 7 Maret 2022 (*in good funds*):

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 0701392302
a.n. PT Indo Premier Sekuritas

PT Sucor Sekuritas
Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening : 1040004806522
a.n. PT Sucor Sekuritas

PT UOB Kay Hian Sekuritas
Bank UOB
Cabang Thamrin Jakarta Pusat
No. Rekening : 3273078647
a.n. PT UOB Kay Hian Sekuritas QQ Merdeka Copper Gold

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Bank Sinarmas
Cabang KFO Thamrin
No. Rekening : 0055054363
a.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Maret 2022. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Obligasi untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Obligasi, dengan ketentuan:

- i. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Obligasi atau membatalkan Penawaran Umum Obligasi yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Obligasi telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- iii. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir i, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - b) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a) di atas, maka Perseroan dalam melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi;

- c) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Obligasi dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum diumulkannya lagi Masa Penawaran Umum Obligasi. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- d) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c) di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi. Pengembalian uang kepada pemesan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan melakukan pembayaran. Dalam hal persyaratan pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dipenuhi yang berakibat Penawaran Umum batal demi hukum, pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dilakukan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

XIV. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum Obligasi dari para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini melalui email:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190
Telp : (62 21) 5088 7168
Fax : (62 21) 5088 7167
Email : fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telp : (62 21) 8067 3000
Fax : (62 21) 2788 9288
Email : ib@sucorsekuritas.com
www.sucorsekuritas.com

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta 10230, Indonesia
Telp : (62 21) 299 33 888
Fax : (62 21) 3190 7608
E-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com
www.uobkayhian.co.id

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno, lantai 9
Jl. H. Fachrudin No.19
Jakarta Pusat 10250
Telp : (62 21) 3970 5858
Fax : (62 21) 3970 5850
Email : fixedincome@aldiracita.com
www.aldiracita.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Grup Merdeka dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 0344/03/14/02/2022

Jakarta, 17 Februari 2022

Kepada Yth.

PT Merdeka Copper Gold Tbk ("Perseroan")
Gedung The Convergence Indonesia Lantai 20
Jl. HR. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan
Jakarta – Indonesia

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum atas PT Merdeka Copper Gold Tbk dan Anak Perusahaan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M. selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-116/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 tanggal 20 Juni 2014, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 5610/02/14/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 untuk menyediakan jasa konsultan hukum di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat ("**Obligasi**") melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp 3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari: (i) obligasi seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 959.000.000.000 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% per tahun dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hari kalender sejak tanggal emisi dan (ii) obligasi seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 2.041.000.000.000 (dua triliun empat puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi ("**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022**") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold dengan jumlah pokok yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp 9.000.000.000.000 (sembilan triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan III**").

Dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

- sekitar 49% akan digunakan untuk pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (baik yang sekarang sudah ada atau yang akan ada) dalam bentuk pembelian saham dan/atau aset, dan/atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan di industri sejenis atau relevan dengan kegiatan usaha Grup Merdeka, termasuk dalam rangka perjanjian patungan (*joint venture*), dan metode transaksi lain yang sesuai.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, Perseroan masih melakukan identifikasi atas target aset yang akan dibeli/diakuisisi dan/atau saham yang akan dibeli/diakuisisi/dilakukan penyertaan modal. Adapun target pelaksanaan transaksi diperkirakan akan dilakukan paling lambat pada kuartal keempat tahun 2022. Apabila sudah terdapat dokumen definitif terkait hal ini, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi serta memperoleh persetujuan yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Jakarta Office
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899
info@ahp.co.id | www.ahp.co.id

Surabaya Office
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

- sekitar 25% akan digunakan oleh PT Bumi Suksesindo (“BSI”) untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir tanggal 10 Juni 2021 jo. Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 sebesar US\$50.000.000 (“**Perjanjian Kredit US\$50.000.000**”), yang akan dibayarkan melalui The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (“**HSBC**”) sebagai Agen.

Perjanjian Kredit US\$50.000.000 dikenakan tingkat suku bunga LIBOR ditambah marjin 3,0% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2022. Fasilitas ini digunakan untuk (i) pembayaran utang kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021 (“**Perjanjian Utang Piutang**”); (ii) pendanaan biaya dan ongkos sehubungan dengan dokumen-dokumen transaksi; dan (iii) pembiayaan modal kerja dan tujuan umum perusahaan atau tujuan lainnya yang disetujui oleh Agen. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan atau BSI dengan ING Bank N.V., cabang Singapura, PT Bank UOB Indonesia (“**Bank UOB**”), PT Bank HSBC Indonesia, dan Credit Agricole Corporate and Investment Bank (“**CACIB**”), cabang Singapura sebagai kreditur dan HSBC sebagai Agen.

Sebagai informasi tambahan, Perjanjian Utang Piutang merupakan perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BSI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BSI karena BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Atas transaksi afiliasi yang timbul berdasarkan Perjanjian Utang Piutang, Perseroan telah menyampaikan laporan transaksi afiliasi kepada OJK berturut-turut pada tanggal 24 Maret 2021, 31 Mei 2021 dan 1 September 2021. Adapun transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan.

Pada tanggal 11 Januari 2022, BSI mencatatkan saldo terutang sebesar US\$50.000.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2022. BSI akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban BSI dalam Perjanjian Kredit US\$50.000.000 setelah pembayaran menjadi nihil. Pembayaran lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelumnya kepada Agen. Pembayaran lebih awal ini tidak dikenakan biaya pengakhiran.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan BSI dalam Perjanjian Kredit US\$50.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

- sekitar 19% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp 559.600.000.000 pada tanggal jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri A memiliki jumlah pokok sebesar Rp 559.600.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 April 2022. Obligasi tersebut digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh jumlah pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal US\$25.000.000 tanggal 23 Desember 2020, belanja modal yang timbul dari kegiatan eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan modal kerja. Dengan telah dilakukan pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri A, maka kewajiban Perseroan atas obligasi yang dilunasi tersebut menjadi telah terpenuhi dan selesai.

- sisanya sekitar 7% akan digunakan oleh Perusahaan Anak untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perusahaan Anak, dengan alokasi

sebagai berikut:

- sekitar 50% akan digunakan oleh BSI;
- sekitar 33% akan digunakan oleh PT Batutua Tembaga Raya ("**BTR**"); dan
- sekitar 17% akan digunakan oleh PT Batutua Kharisma Permai ("**BKP**").

Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI dan/atau BTR dan/atau BKP kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan. Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan OJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor masing-masing perusahaan terkendali dan apabila akan dilaksanakan, Perseroan akan melaporkan atas transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 42/2020. Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Lebih lanjut, rencana atas masing-masing penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 sebagaimana disebutkan di atas tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Group Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sehingga penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**").

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini dan transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020. Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini yang merupakan transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"), dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPO.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 ini kepada OJK dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku wali amanat ("**Wali Amanat**") dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut akan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III

Tahap I Tahun 2022 ini telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 ini dijamin oleh PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 No. 78 tanggal 13 Desember 2021, sebagaimana diubah secara berturut-turut dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 No. 31 tanggal 6 Januari 2022, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 No. 145 tanggal 27 Januari 2022 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 No. 104 tanggal 17 Februari 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022, Perseroan telah menunjuk Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwalianan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwalianan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 No. 77 tanggal 13 Desember 2021, sebagaimana diubah secara berturut-turut dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Perwalianan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 No. 30 tanggal 6 Januari 2022, Akta Addendum II Perjanjian Perwalianan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 No. 144 tanggal 27 Januari 2022 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwalianan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 No. 102 tanggal 17 Februari 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 76 tanggal 13 Desember 2021, sebagaimana diubah secara berturut-turut dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 29 tanggal 6 Januari 2022, Akta

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 5

Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 143 tanggal 27 Januari 2022 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 101 tanggal 17 Februari 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;

2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 97 tanggal 15 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**");
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan Nomor: SP-113/OBL/KSEI/1121 pada tanggal 15 Desember 2021 dengan KSEI; dan
4. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold No. 103 tanggal 17 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh Perseroan

Obligasi telah mendapatkan persetujuan prinsip untuk dicatatkan pada BEI berdasarkan surat nomor S-00759/BEI.PP1/01-2022 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, tanggal 20 Januari 2022 yang diterbitkan oleh BEI.

Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 ini akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") melalui Surat No. RC-1106/PEF-DIR/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 perihal Sertifikat Pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahun 2022 Periode 8 Desember 2021 sampai dengan 1 Desember 2022 ("**Surat Pefindo**"), PUB Obligasi Berkelanjutan III memiliki peringkat *idA* (*Single A*). Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022, Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk tanggal 26 November 2021.

Pada tahun 2021, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Merdeka Copper Gold Tahun 2021 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II**").

Pendapat dari segi hukum ini ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kecuali terkait struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran atas PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Halaman: 6

Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Standar HKHPM**").

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, yang dimaksud dengan "**Anak Perusahaan**" adalah perusahaan yang didirikan secara sah menurut hukum negara Republik Indonesia dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta perusahaan tersebut aktif beroperasi secara komersial.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah disampaikan sebelumnya kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 5476/03/14/12/21 tanggal 13 Desember 2021, surat kami No. 0055/03/14/01/2022 tanggal 7 Januari 2022, surat kami No. 0176/03/14/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 dan surat kami No. 0225/01/14/01/2022 tanggal 28 Januari 2022.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**") serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

A. Perseroan

1. Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

2. Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 125 tertanggal 25 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0336093 tertanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0094735.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 28 Mei 2021 ("**Akta No. 125/2021**"). Berdasarkan Akta No. 125/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan ketentuan Pasal 15 ayat 8 anggaran dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Direksi Perseroan, dari sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

"Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya."

Menjadi sebagai berikut:

"Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan."

- b. Perubahan ketentuan Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan, dari sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

"Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya."

Menjadi sebagai berikut:

"Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan."

Anggaran dasar terakhir Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"), Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok – Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014").

3. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:
- a. melakukan aktivitas perusahaan *holding* dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan
- b. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi

manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

- a. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- b. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Kegiatan riil yang dijalankan oleh Perseroan adalah (i) aktivitas perusahaan *holding* dan (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, sebagaimana telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Kegiatan usaha utama Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2020**"). Namun demikian, kegiatan usaha penunjang Perseroan belum disesuaikan dengan KBLI 2020. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 6 Januari 2022, Perseroan berkomitmen untuk segera melakukan pengurusan atas penyesuaian kegiatan usaha penunjang dengan ketentuan KBLI 2020 paling lambat pada akhir tahun 2022.

4. Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran atas PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tertanggal 5 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0144571 tertanggal 5 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0042187.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 5 Maret 2021, dimana berdasarkan akta tersebut, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 1.400.000.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp 458.097.016.300
 Modal Disetor : Rp 458.097.016.300

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 70.000.000.000 saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 20 (dua puluh Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,874
2. PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,054
3. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293
4. Garibaldi Thohir	2.028.836.137	40.576.722.740	8,858
5. Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347
6. Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,302
7. Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007
8. Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001
9. Andrew Phillip Starkey	500.000	10.000.000	0,002
10. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	12.198.784.435	243.975.688.700	53,262
Saham treasuri	597.100	11.942.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.904.850.815	458.097.016.300	100,00
C. Saham Dalam Portepel	47.095.149.185	941.902.983.700	

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran atas PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 telah dilakukan secara sah, benar, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. PT Provident Capital Indonesia memiliki penyertaan saham secara tidak langsung pada Perseroan melalui (i) PT Mitra Daya Mustika sejumlah 2.948.833.595 saham atau 12,874%; dan (ii) PT Suwarna Artha Mandiri sejumlah 1.386.733.708 saham atau 6,054%. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia secara bersama-sama tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, kedua pihak tersebut tidak memiliki saham Perseroan lebih dari 50% dari seluruh modal disetor Perseroan dengan *voting rights*, sehingga tidak dapat mengendalikan atau mempengaruhi secara agregat hasil pemungutan suara dalam pengambilan keputusan melalui RUPS.

Penetapan pengendali Perseroan yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan mengenai Pengendali dalam Pasal 85 ayat 3 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("POJK Nomor 3/POJK.04/2021") dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK Nomor 9/POJK.04/2018"), namun penetapan pengendali tersebut perlu dilakukan untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor 3/POJK.04/2021. Hal ini dikarenakan sesungguhnya secara riil atau kenyataannya, baik secara masing-masing maupun secara bersama-sama, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia: (i) tidak melakukan pengendalian atas Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, (ii) tidak memiliki saham Perseroan sejumlah lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; dan (iii) tidak mempunyai

kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan. Lebih lanjut, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia juga tidak menandatangani dokumen dan/atau memiliki informasi apapun yang menunjukkan bahwa PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia melakukan pengendalian atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK Nomor 9/POJK.04/2018. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan diatas, untuk memenuhi ketentuan Pasal 85 ayat 1 POJK Nomor 3/POJK.04/2021, maka Perseroan mencantumkan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia sebagai pengendali Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan belum pernah menyelenggarakan RUPS untuk menetapkan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia sebagai Pengendali Perseroan.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres 13/2018**"). Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 28 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah (i) Edwin Soeryadjaya dan (ii) Winato Kartono.

Penetapan Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, tidak terdapat ketentuan yang mengatur hak khusus tertentu yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang dimiliki oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 143 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0346266 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133140.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 ("**Akta No. 143/2020**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 124 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0336665 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094862.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021 ("**Akta No. 124/2021**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 142 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067009 tanggal 28 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020622.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022 ("**Akta No. 142/2022**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	: Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	: Simon James Milroy
Direktur	: Gavin Arnold Caudle
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Andrew Starkey
Direktur	: David Thomas Fowler
Direktur	: Titien Supeno
Direktur	: Chrisanthus Supriyo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Richard Bruce Ness
Komisaris	: Garibaldi Thohir
Komisaris	: Yoke Chandra Katon
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono
Komisaris Independen	: Drs. M. Munir

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2025, kecuali untuk masa jabatan Albert Saputro sebagai Presiden Direktur dan Titien Supeno sebagai Direktur yang berlangsung sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2026.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai berdasarkan POJK No. 33/2014, kecuali (i) sehubungan dengan rangkap jabatan Garibaldi Thohir sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai POJK No. 33/2014 dimana anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai: (a) anggota direksi pada lebih dari 2 emiten atau perusahaan publik lain; dan (b) anggota dewan komisaris pada lebih dari 2 emiten atau perusahaan publik lain, dan (ii), sehubungan dengan belum diterimanya bukti penyampaian pemberitahuan kepada Menkumham terkait dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 141/2022.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pengunduran Diri tanggal 17 Januari 2022, Garibaldi Thohir telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada PT Surya Esa Perkasa Tbk yang akan berlaku efektif pada tanggal penyelenggaraan RUPS PT Surya Esa Perkasa Tbk yang menyetujui pengunduran dirinya sesuai dengan ketentuan POJK No. 33/2014.

6. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, namun demikian memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk tanggal 26 November 2021.

7. Perseroan telah mengangkat Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi Perseroan tanggal 7 Februari 2018, dan telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 8 Februari 2018. Pengangkatan Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

8. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 September 2021, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua Komite : Budi Bowoleksono

Anggota : a. Aria Kanaka
b. Ignatius Andi

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 13 Juli 2018.

Pengangkatan dan pembentukan Piagam Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

9. Perseroan telah mengangkat Drs. Kumari, Ak., sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 30 Januari 2015. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal diatur dalam suatu Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi tanggal 13 Juli 2018.

Pengangkatan dan pembentukan dan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

10. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 Januari 2021, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite : Budi Bowoleksono

Anggota : a. Edwin Soeryadjaya
b. Garibaldi Thohir

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 30 Januari 2015.

Pengangkatan dan Pembentukan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin

pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, Perseroan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenants*) dalam perjanjian utang piutang/perjanjian lain antara Perseroan dengan pihak Afiliasi yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi dan hak pemegang saham publik, dan/atau pembatasan lainnya terkait dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022.

Perjanjian-perjanjian material yang telah dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga termasuk kepada perjanjian pembiayaan tidak memiliki pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang obligasi maupun hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

13. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan POJK No. 36/2014 serta perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan tertulis dari wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020, PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II.

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Anak Perusahaan, (ii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung didalamnya lebih dari 50% namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, dan (iii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung didalamnya kurang dari 50% dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial (perusahaan-perusahaan dalam butir (i), (ii), dan (iii) bersama-sama disebut "**Perusahaan**") sebagai berikut:

- a. PT Bumi Suksesindo ("**BSI**"), dimana Perseroan memiliki 2.219.726 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,89% dari

seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BSI, dan BSI telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Penyertaan saham Perseroan pada BSI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2012 dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tanggal 12 Oktober 2012.

BSI memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain sebagai berikut:

- i. PT Damai Suksesindo ("**DSI**"), dimana BSI memiliki penyertaan saham sebesar 4.295 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,42% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh DSI.

Penyertaan saham BSI pada DSI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 13 November 2012.

DSI memiliki penyertaan saham pada PT Beta Bumi Suksesindo ("**BBSI**") sebesar 25 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 1% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BBSI.

Penyertaan saham DSI pada BBSI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2015.

Berdasarkan Surat Pernyataan DSI tertanggal 10 Desember 2021, DSI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- ii. BBSI, dimana BSI memiliki penyertaan saham sebesar 2.475 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BBSI.

Penyertaan saham BSI pada BBSI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2015.

Berdasarkan Surat Pernyataan BBSI tertanggal 10 Desember 2021, BBSI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- iii. PT Cinta Bumi Suksesindo ("**CBS**"), dimana BSI memiliki penyertaan saham sebesar 15.825 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,84% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh CBS.

Penyertaan saham BSI pada CBS untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 29 November.

Berdasarkan Surat Pernyataan CBS tertanggal 10 Desember 2021, CBS belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- b. PT Merdeka Mining Servis ("**MMS**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 107.227 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MMS, dan MMS telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Penyertaan saham Perseroan pada MMS untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 22 Desember 2017.

- c. PT Batutua Tembaga Raya ("**BTR**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 400.000 saham Seri A, 132.303 saham Seri B, dan 50.810 saham seri C, masing-masing dengan nilai nominal Rp.93.750 per saham Seri A, Rp.992.062,5 per saham Seri B, dan Rp.13.381 per saham Seri C, yang secara keseluruhan mewakili 99,99% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan BTR dan BTR telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Penyertaan saham Perseroan pada BTR untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Februari 2020.

BTR memiliki penyertaan saham pada PT Batutua Kharisma Permai ("**BKP**"), dimana BTR memiliki penyertaan sebesar 7.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.500.000 per saham yang mewakili 70% saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BKP, dan BKP telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Penyertaan saham BTR dalam BKP telah dilakukan sebelum Perseroan menjadi pemegang saham BTR. Perseroan tidak memiliki dokumentasi persetujuan dari Dewan Komisaris BTR.

- d. BKP, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 3.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.500.000 per saham, yang mewakili 30% saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BKP, dan BKP telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Penyertaan saham Perseroan pada BKP untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 20 Februari 2020.

- e. Eastern Field Development Limited ("**EFDL**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 5.666.333 saham, yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh EFDL.

Penyertaan saham Perseroan pada EFDL untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2017.

Berdasarkan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, EFDL merupakan perusahaan dengan aktivitas kegiatan usaha holding dimana kegiatan operasionalnya hanya melakukan penyertaan saham pada perusahaan lain.

EFDL memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

- i. Finders Resources Limited ("**Finders**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, dimana EFDL memiliki penyertaan sebesar 788.765.783 saham, yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Finders.

Berdasarkan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Finders merupakan perusahaan dengan aktivitas kegiatan usaha holding dimana kegiatan operasionalnya hanya melakukan penyertaan saham pada

perusahaan lain.

Finders memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

- (a) Banda Minerals Pty. Limited ("**Banda**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, dimana Finders memiliki penyertaan sebesar 635.526 saham, yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Banda.

Berdasarkan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Banda merupakan perusahaan dengan aktivitas kegiatan usaha holding dimana kegiatan operasionalnya hanya melakukan penyertaan saham pada perusahaan lain.

- (b) Way Kanan Resources Pty. Limited ("**Way Kanan**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, dimana Finders memiliki penyertaan sebesar 100.000 saham yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Way Kanan.

Berdasarkan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Way Kanan belum melakukan kegiatan operasional berupa penyertaan saham.

Way Kanan memiliki penyertaan saham pada PT Batutua Lampung Elok ("**BLE**"), dimana Way Kanan memiliki penyertaan sebesar 9.960 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.224.875 per saham yang mewakili 99,6% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BLE.

Berdasarkan Surat Pernyataan BLE tertanggal 10 Desember 2021, BLE belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- (c) BLE, dimana Finders memiliki penyertaan sebesar 40 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.224.875 per saham yang mewakili 0,4% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan BLE.

- ii. Sihayo Gold Limited ("**Sihayo**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, dimana EFDL memiliki penyertaan sebesar 83.623.693 saham, yang mewakili 7,56% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Sihayo.

Berdasarkan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Sihayo merupakan perusahaan dengan aktivitas kegiatan usaha holding dimana kegiatan operasionalnya hanya melakukan penyertaan saham pada perusahaan lain.

- f. PT Pani Bersama Jaya ("**PBJ**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 40.095 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 66,7% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PBJ.

Penyertaan saham Perseroan pada PBJ untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 2 Februari 2018.

Berdasarkan Surat Pernyataan PBJ tertanggal 10 Desember 2021, PBJ belum

memulai kegiatan operasional secara komersial.

PBJ memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain sebagai berikut:

- i. PT Pani Bersama Tambang (“**PBT**”), dimana PBJ memiliki sebesar 219.353 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PBT.

Penyertaan saham PBJ pada PBT untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 20 November 2015.

Berdasarkan Surat Pernyataan PBT tertanggal 10 Desember 2021, PBT belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

PBT memiliki penyertaan saham pada PT Puncak Emas Gorontalo (“**PEG**”) sebesar 194.240 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PEG.

Penyertaan saham PBT pada PEG untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 19 Desember 2017.

Berdasarkan Surat Pernyataan PEG tertanggal 13 Desember 2021, PEG belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

PEG memiliki penyertaan saham pada PT Puncak Emas Tani Sejahtera (“**PETS**”) sebesar 245 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 49% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PETS.

Penyertaan saham PEG pada PETS untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 10 Februari 2014.

Berdasarkan Surat Pernyataan PETS tertanggal 13 Desember 2021, PETS belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- ii. PEG, dimana PBJ memiliki sebesar 1 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PEG.

Penyertaan saham PBJ pada PEG untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 23 Mei 2018.

- g. PT Batutua Pelita Investama (“**BPI**”), dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 1.447.766 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 500.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BPI.

Penyertaan saham Perseroan pada BPI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Desember 2019.

Berdasarkan Surat Pernyataan BPI tertanggal 10 Desember 2021, BPI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

BPI memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

- i. BTR, dimana BPI memiliki penyertaan sebesar 1 saham Seri B, dengan nilai nominal Rp.992.062,50 per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BTR.

Penyertaan saham BPI pada BTR untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 31 Mei 2021.

- ii. PT Merdeka Tsingshan Indonesia ("**MTI**"), dimana BPI memiliki penyertaan sebesar 703.360 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 80,00% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MTI.

Penyertaan saham BPI pada MTI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 18 Maret 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan MTI tertanggal 10 Desember 2021, MTI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- h. PT Batutua Abadi Jaya ("**BAJ**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 49.999 saham dengan nilai nominal Rp. 5.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BAJ.

Penyertaan saham Perseroan pada BAJ untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Desember 2019.

Berdasarkan Surat Pernyataan BAJ tertanggal 10 Desember 2021, BAJ belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

BAJ memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

- i. PT Batutua Alam Persada ("**BAP**"), dimana BAJ memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BAP.

Penyertaan saham BAJ pada BAP untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 25 Mei 2021 dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris BAJ, tanggal 24 Maret 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan BAP tertanggal 10 Desember 2021, BAP belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- ii. PT Batutua Bumi Raya ("**BBR**"), dimana BAJ memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BBR.

Penyertaan saham BAJ pada BBR untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 25 Mei 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan BBR tertanggal 10 Desember 2021, BBR belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- iii. PT Batutua Tambang Abadi ("**BTA**"), dimana BAJ memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BTA.

Penyertaan saham BAJ pada BTA untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 25 Mei 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan BTA tertanggal 10 Desember 2021, BTA belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- iv. PT Batutua Tambang Energi ("**BTE**"), dimana BAJ memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BTE.

Penyertaan saham BAJ pada BTE untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 25 Mei 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan BTE tertanggal 10 Desember 2021, BTE belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- v. BPI, dimana BAJ memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 500.000 per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BPI.

Penyertaan saham BAJ pada BPI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 8 Juni 2021.

- i. BAP, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BAP.

Penyertaan saham Perseroan pada BAP untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Desember 2019.

- j. BBR, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BBR.

Penyertaan saham Perseroan pada BBR untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Desember 2019.

- k. BTA, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BTA.

Penyertaan saham Perseroan pada BTA untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Desember 2019.

- l. BTE, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BTE.

Penyertaan saham Perseroan pada BTE untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Desember 2019.

- m. Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd ("**MCGI**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 100 saham, yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MCGI.

Penyertaan saham Perseroan pada MCGI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021.

Berdasarkan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, MCGI belum melakukan kegiatan operasional berupa penyertaan saham.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk BKP, sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pengumuman paling sedikit dalam 1 surat kabar dan pengumuman tertulis kepada karyawan mengenai pengambilalihan saham BKP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 98 tertanggal 18 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 127 UUPT, pengumuman pengambilalihan dimaksudkan untuk memberikan informasi dan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 127 UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk membuat rencana pengambilalihan, di mana ringkasannya harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham.

15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan, termasuk penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan, tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan (i) Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir tanggal 10 Juni 2021 *juncto* Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 antara BSI, ING Bank N.V. Cabang Singapura, ING Bank N.V. Cabang Singapura, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, dan Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Cabang Singapura, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, dan Bank HSBC, (ii) Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *juncto* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank N.V., dan (iii) Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 *juncto* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("**Perjanjian Fasilitas Kredit**"), dimana 2.219.726 saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam BSI dijamin kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Jaminan berdasarkan

Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 17 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta *jo.* Akta Subordinasi No. 29 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta *jo.* Akta Perjanjian Konfirmasi Jaminan tanggal 18 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan jaminan gadai atas 2.219.726 saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam BSI berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 10 Januari 2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Desember 2021, Perseroan menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan, harta kekayaan Perseroan, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan, akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.

16. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 6 Januari 2022, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Lebih lanjut lagi, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tersebut, harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material tersebut telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (ii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan ("**WLTK**"), (iv) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("**RPTKA**"), dan (v) Peraturan Perusahaan, kecuali sehubungan dengan (i) belum diperolehnya pengesahan atas pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit Perseroan dan (ii) belum diperolehnya pengesahan RPTKA untuk Andrew Starkey.

Perseroan telah menyampaikan permohonan pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit melalui Surat No. 001/TB-MCG/XI/2019 tertanggal 27 November 2019 yang telah diterima oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 4 Desember 2019.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) *juncto* 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.

18. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar

selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022.

19. Berdasarkan Surat Pefindo, peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I 2022 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014, yaitu peringkat *idA (Single A)* yang masuk dalam urutan 4 (empat) peringkat terbaik berdasarkan standar yang dimiliki oleh Pefindo sebagaimana ternyata dalam situs resmi milik Pefindo dengan alamat <http://www.pefindo.com/index.php/fileman/file?file=95>.
20. Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:
 - sekitar 49% akan digunakan untuk pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (baik yang sekarang sudah ada atau yang akan ada) dalam bentuk pembelian saham dan/atau aset, dan/atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan di industri sejenis atau relevan dengan kegiatan usaha Grup Merdeka, termasuk dalam rangka perjanjian patungan (*joint venture*), dan metode transaksi lain yang sesuai.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, Perseroan masih melakukan identifikasi atas target aset yang akan dibeli/diakuisisi dan/atau saham yang akan dibeli/diakuisisi/dilakukan penyertaan modal. Adapun target pelaksanaan transaksi diperkirakan akan dilakukan paling lambat pada kuartal keempat tahun 2022. Apabila sudah terdapat dokumen definitif terkait hal ini, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi serta memperoleh persetujuan yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- sekitar 25% akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit US\$50.000.000, yang akan dibayarkan melalui HSBC sebagai Agen.

Perjanjian Kredit US\$50.000.000 dikenakan tingkat suku bunga LIBOR ditambah marjin 3,0% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2022. Fasilitas ini digunakan untuk (i) pembayaran utang kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021; (ii) pendanaan biaya dan ongkos sehubungan dengan dokumen-dokumen transaksi; dan (iii) pembiayaan modal kerja dan tujuan umum perusahaan atau tujuan lainnya yang disetujui oleh Agen. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan atau BSI dengan ING Bank N.V., cabang Singapura, Bank UOB, PT Bank HSBC Indonesia, dan CACIB, cabang Singapura sebagai kreditur dan HSBC sebagai Agen.

Sebagai informasi tambahan, Perjanjian Utang Piutang merupakan perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BSI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi

dengan BSI karena BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Atas transaksi afiliasi yang timbul berdasarkan Perjanjian Utang Piutang, Perseroan telah menyampaikan laporan transaksi afiliasi kepada OJK berturut-turut pada tanggal 24 Maret 2021, 31 Mei 2021 dan 1 September 2021. Adapun transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan.

Pada tanggal 11 Januari 2022, BSI mencatatkan saldo terutang sebesar US\$50.000.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2022. BSI akan melakukan pelunasan atas kewajiban tersebut dengan melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban BSI dalam Perjanjian Kredit US\$50.000.000 setelah pembayaran menjadi nihil. Pembayaran lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelumnya kepada Agen. Pembayaran lebih awal ini tidak dikenakan biaya pengakhiran.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan BSI dalam Perjanjian Kredit US\$50.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

- sekitar 19% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp 559.600.000.000 pada tanggal jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri A memiliki jumlah pokok sebesar Rp 559.600.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 April 2022. Obligasi tersebut digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh jumlah pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal US\$25.000.000 tanggal 23 Desember 2020, belanja modal yang timbul dari kegiatan eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan modal kerja. Dengan telah dilakukan pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri A, maka kewajiban Perseroan atas obligasi yang dilunasi tersebut menjadi telah terpenuhi dan selesai.

- sisanya sekitar 6% akan digunakan oleh Perusahaan Anak untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perusahaan Anak, dengan alokasi sebagai berikut:
 - sekitar 50% akan digunakan oleh BSI;
 - sekitar 33% akan digunakan oleh BTR; dan
 - sekitar 17% akan digunakan oleh BKP.

Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI dan/atau BTR dan/atau BKP kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan. Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan OJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor masing-masing perusahaan terkendali dan apabila

akan dilaksanakan, Perseroan akan melaporkan atas transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 42/2020. Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Lebih lanjut, rencana atas masing-masing penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 sebagaimana disebutkan di atas tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Group Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sehingga penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini dan transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020. Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini yang merupakan transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK No. 17/2020.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPO.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 ini kepada OJK, dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut akan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 ini telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

22. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Desember 2021, Perseroan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, sampai dengan dilunasinya jumlah pokok obligasi yang terutang oleh Perseroan.
23. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 6 Januari 2022 dan hasil pemeriksaan uji

tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022.

24. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing – masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 6 Januari 2022, 24 Januari 2022 dan 28 Januari 2022, dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022, atau; (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022.

B. Anak Perusahaan

Perseroan memiliki Anak Perusahaan yaitu: (i) PT Bumi Suksesindo (“BSI”), yang berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Banyuwangi serta bergerak di bidang pertambangan, (ii) PT Merdeka Mining Servis (“MMS”), berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang jasa pertambangan, (iii) PT Batutua Kharisma Permai (“BKP”), berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pertambangan, dan (iv) PT Batutua Tembaga Raya (“BTR”), berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pengolahan dan pemurnian di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian produk pertambangan. Berikut ini merupakan informasi umum atas Anak Perusahaan:

1. Seluruh perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran atas PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat di Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing

Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh ijin-ijin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali:
 - a. BTR, sehubungan dengan (i) Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik dan (ii) Sertifikat Laik Operasi;

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mengatur bahwa setiap orang yang melaksanakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tanpa adanya izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dikenakan sanksi administratif berupa: (i) teguran tertulis; (ii) pembekuan kegiatan usaha sementara; (iii) denda paling banyak Rp750.000.000; dan/atau (iv) pencabutan perizinan berusaha.

Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1/IO/OSS/2022 perihal Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) Perpanjangan BTR tanggal 7 Januari 2022 ("**Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha**"), BTR dinyatakan bahwa telah dievaluasi dan memenuhi persyaratan komitmen IUPTLS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha terkait juga telah menetapkan bahwa IUPTLS BTR diberikan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi ("**SLO**"), dimana setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa SLO dikenakan sanksi berupa: (i) teguran tertulis; (ii) pembekuan kegiatan usaha sementara; (iii) denda paling banyak Rp250.000.000 atau paling banyak Rp500.000.000 dalam hal terdapat korban; dan/atau (iv) pencabutan perizinan berusaha.

Bahwa sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, BTR masih dalam proses untuk melakukan perpanjangan atas SLO BTR sebagaimana dibuktikan dengan bukti tangkapan layar atas proses pengajuan perpanjangan SLO pada tanggal 17 Januari 2022. Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk permohonan Sertifikat Laik Operasi

adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Oleh karena itu, dengan telah diperolehnya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh BTR, BTR baru dapat menyampaikan permohonan atas perpanjangan Sertifikat Laik Operasi tersebut.

- b. BSI, sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan atas:
- (i) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan Emas dan Mineral Pengikutnya No. SK.811/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019, yang masa berlakunya telah habis pada tanggal 16 Oktober 2021 (“**IPPKH Eksplorasi Lanjutan**”).

Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU Kehutanan**”), setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU Kehutanan mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a UU Kehutanan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 7.500.000.000.

Berdasarkan Tanda Terima Evaluasi Dokumen Persyaratan Perizinan/Non Perizinan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Verifikator dari Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 7 Desember 2021, BSI telah mengajukan permohonan perpanjangan atas IPPKH Eksplorasi Lanjutan.

- (ii) Izin Pengusahaan Air Tanah (“**SIPA**”) Sumur Bor dengan No. P2T/93/15.09/02/II/2019, yang masa berlakunya telah habis pada tanggal 15 Februari 2022.

Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah yang melanggar ketentuan dalam Izin (termasuk mempertahankan Izin Pengusahaan Air Tanah yang masih berlaku), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan, dan/atau pencabutan izin.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas bukti tangkapan layer pada portal permohonan izin pada sistem Jawa Timur OSS, BSI telah mengajukan permohonan perpanjangan atas SIPA BSI No. P2T/93/15.09/02/II/2019 dengan No. Pendaftaran: 7474563BAA9 dan status ‘verifikasi berkas Perangkat Daerah’ pada tanggal 11 Februari 2022.

- c. MMS, sehubungan dengan belum diperolehnya Sertifikat Standar yang telah terverifikasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk KBLI No. 41013 (Konstruksi Bangunan Industri).

Berdasarkan Pasal 405 PP No. 5/2021, setiap pelaku usaha di sektor

perindustrian yang tidak memiliki perizinan berusaha industri, dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) denda administratif; dan/atau (vi) penutupan sementara.

Berdasarkan keterangan MMS, MMS sedang dalam proses perpanjangan Sertifikat Badan Usaha untuk KBLI No. 41013 (Konstruksi Bangunan Gedung) untuk keperluan verifikasi Sertifikat Standar MMS.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan. Perjanjian-perjanjian sebagaimana di atas yang telah dilakukan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 dan Rencana Penggunaan Dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Anak Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Anak Perusahaan di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan kepada pihak ketiga, yaitu:

- a. BSI, memberikan jaminan-jaminan sebagai berikut kepada PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank HSBC**") yang bertindak sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit:

- (i) Jaminan berupa tagihan dan hasil atas 6 asuransi BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar USD180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan dan Hasil Asuransi No. 31 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335654.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.10.00335653.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00406540.AH.05.02 TAHUN 2021 tanggal 24 Juli 2021,

keduanya dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta;

- (ii) Jaminan atas 28 unit barang bergerak BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar USD180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 32 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335652.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021;

- (iii) Jaminan atas pinjaman antar perusahaan BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar USD180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 33 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335651.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021;

- (iv) Jaminan gadai atas 2.475 saham BBSI yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 20 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

- (v) Jaminan gadai atas 2.475 saham CBS yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 23 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

- (vi) Jaminan gadai atas 2.475 saham DSI yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 26 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan

- (vii) Jaminan gadai atas rekening-rekening yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 30 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan BSI tanggal 10 Desember 2021, BSI menyatakan bahwa harta kekayaan BSI, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh BSI kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha BSI. Saat ini apabila jaminan yang diberikan oleh BSI akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional BSI secara material. BSI menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh BSI tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di

kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha BSI secara material.

7. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 20 Januari 2022, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Anak Perusahaan yang dianggap material telah diasuransikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 20 Januari 2022 tersebut, harta kekayaan milik Anak Perusahaan yang dianggap material tersebut telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, (ii) kewajiban pelaporan WLTK, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vi) RPTKA kecuali:
 - a. BSI, sehubungan dengan belum diperolehnya pengesahan RPTKA untuk David Thomas Fowler dan Gavin Arnold Caudle;
 - b. BKP, sehubungan dengan belum diperolehnya pengesahan RPTKA untuk Ryan Wayne Whyte dan David Thomas Fowler; dan
 - c. BTR, sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan persetujuan RPTKA atas nama David Thomas Fowler dan Simon James Milroy.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) *juncto* 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.

BKP telah memperoleh hasil penilaian kelayakan pengesahan RPTKA untuk Ryan Wayne Whyte berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/32219/PK.04.00/XI/2021 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktur/Komisaris pada PT Batutua Kharisma Permai tanggal 24 November 2021, yang berlaku sampai 31 Januari 2023. Hasil penilaian kelayakan RPTKA tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan permohonan pengesahan RPTKA.

9. Berdasarkan Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 20 Januari 2022 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang

menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan dan Perseroan serta rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022.

10. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing – masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 20 Januari 2022, dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Perseroan Tahap I Tahun 2022, atau; (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan dan Perseroan serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Perseroan Tahap I Tahun 2022.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATAAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan secara langsung maupun tidak langsung dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang



menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.

6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 17 Februari 2022.
7. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau aspek finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022.
8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan.
9. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
10. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
11. Pada tanggal 24 Maret 2020, OJK telah mengeluarkan Surat Edaran No. S-101/D.04/2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum ("**SEOJK 101/2020**"), di mana sehubungan dengan dampak penyebaran Virus Covid-19, jangka waktu antara laporan keuangan, yang diperiksa akuntan setelah tanggal 30 November 2019, dengan efektifnya pernyataan pendaftaran diperpanjang 2 bulan dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal 2 Maret 2021, OJK telah mengeluarkan Surat No. S-30/D.04/2021 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, yang menyatakan bahwa SEOJK 101/2020 masih berlaku sampai dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh OJK. Lebih lanjut, pada tanggal 16 Maret 2021 OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dan pada tanggal 10 Agustus 2021, OJK telah mengeluarkan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, di mana sehubungan dengan dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan keuangan yang digunakan untuk pemenuhan ketentuan mengenai pernyataan pendaftaran, diperpanjang dari semula paling lama 6 bulan menjadi paling lama 8 bulan.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.
Partner

STTD No. : STTD.KH-116/PM.2/2018
HKHPM No. : 201407

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Berikut ini adalah laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, beserta laporan auditor independen.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
 TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
 UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
 PADA 30 JUNI 2021 DAN 2020
 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.
 DAN ENTITAS ANAK**

**STATEMENT OF DIRECTORS
 CONCERNING TO THE RESPONSIBILITY FOR
 INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE SIX MONTH PERIODS ENDED
 30 JUNE 2021 AND 2020
 AND FOR THE YEARS ENDED
 31 DECEMBER 2020 AND 2019
 PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.
 AND SUBSIDIARIES**

Kami, yang bertandatangan di bawah ini :

We, the undersigned :

Nama	:	Albert Saputro	:	Name
Alamat Kantor	:	Gd. The Convergence Indonesia Lantai 20, Jl. HR Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12940	:	Office Address
Alamat Tempat Tinggal	:	Muara Karang Blok D 8 No. 111 Jakarta Utara	:	Residential Address
Telepon Jabatan	:	(021) 29880393 Presiden Direktur/ <i>President Director</i>	:	Telephone Title
Nama	:	David Thomas Fowler	:	Name
Alamat Kantor	:	Gd. The Convergence Indonesia Lantai 20, Jl. HR Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12940	:	Office Address
Alamat Tempat Tinggal	:	9 Studley Road, Attadale West Australia (WA) 6156 / 1004 Tower 3 Apartemen Pavilion Jl. KH Mas Mansyur Kav 24 Jakarta Pusat	:	Residential Address
Telepon Jabatan	:	(021) 29880393 Direktur/ <i>Director</i>	:	Telephone Title

menyatakan, bahwa :

declare, that :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Merdeka Copper Gold Tbk. dan Entitas Anak;

1. *We are responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements of PT Merdeka Copper Gold Tbk. and Subsidiaries;*

- | | |
|--|---|
| <p>2. Laporan keuangan konsolidasian interim PT Merdeka Copper Gold Tbk. dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;</p> <p>3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Merdeka Copper Gold Tbk. dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;</p> <p>b. Laporan keuangan konsolidasian interim PT Merdeka Copper Gold Tbk. dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;</p> <p>4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.</p> | <p>2. <i>The interim consolidated financial statements of PT Merdeka Copper Gold Tbk. and Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia;</i></p> <p>3. a. <i>All information have been fully and correctly disclosed in the consolidated financial statements of PT Merdeka Copper Gold Tbk. and Subsidiaries;</i></p> <p>b. <i>The interim consolidated financial statements of PT Merdeka Copper Gold Tbk. and Subsidiaries do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any material information or facts;</i></p> <p>4. <i>We are responsible for the internal control system of the Company.</i></p> |
|--|---|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. *We certify the accuracy of this statement.*

Jakarta, 6 Januari / January 2022



Albert Saputro
(Presiden Direktur / *President Director*)

David Thomas Fowler
(Direktur / *Director*)

Ekshibit A

Exhibit A

		30 Juni/ <i>June</i> 2021	31 Desember/ <i>December</i> 2020	31 Desember/ <i>December</i> 2019	
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM 30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)					PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk AND SUBSIDIARIES INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019 (Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
ASET	Catatan/ <i>Notes</i>				ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan bank	4	278,165,002	51,026,290	49,592,601	Cash and banks
Piutang usaha:					Trade receivables:
- pihak berelasi	5,38a	1,181,239	1,428,427	-	- related parties
- pihak ketiga	5	6,518,547	624,947	234,761	- third parties
Piutang lain-lain:					Other receivables:
- pihak berelasi	8,38a	-	71,113	3,314,645	- related parties
- pihak ketiga	8	24,887,558	4,274,985	3,913,545	- third parties
Persediaan - bagian lancar	7	104,248,365	100,986,329	96,236,666	Inventories - current portion
Taksiran pengembalian pajak	33a	21,994,969	27,996,378	39,767,067	Claims for tax refund
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	6	14,526,626	8,927,660	11,700,359	Advances and prepayments - current portion
Instrumen keuangan derivatif					Derivative financial instrument
- bagian lancar	23	5,811,264	3,972,568	-	- current portion
Jumlah aset lancar		457,333,570	199,308,697	204,759,644	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	6	2,057,842	1,942,095	943,333	Advances and prepayments - non-current portion
Investasi pada saham	13	2,320,222	3,804,611	-	Investment in shares
Pinjaman ke pihak berelasi	38b	6,736,334	5,459,882	-	Loan to related party
Persediaan - bagian tidak lancar	7	58,959,008	41,024,160	58,766,224	Inventories - non-current portion
Pajak dibayar di muka	33b	11,161,044	7,522,817	16,587,211	Prepaid taxes
Aset tetap	10	285,753,083	296,643,431	320,336,359	Property, plant and equipments
Aset hak-guna	9	6,862,625	1,418,899	-	Right-of-use assets
Properti pertambangan	11	99,637,565	118,921,853	121,295,180	Mining properties Exploration and evaluation assets
Aset eksplorasi dan evaluasi	12	232,518,593	223,577,124	205,200,814	evaluation assets
Aset pajak tangguhan	33f	21,249,588	19,287,993	17,804,346	Deferred tax assets
Instrumen keuangan derivatif					Derivative financial instrument
- bagian tidak lancar	23	1,434,757	3,683,250	-	- non-current portion
Aset tidak lancar lainnya	14	5,033,840	7,011,826	5,560,052	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar		733,724,501	730,297,941	746,493,519	Total non-current assets
JUMLAH ASET		1,191,058,071	929,606,638	951,253,163	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

See accompanying notes to the interim consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the interim consolidated financial statements taken as a whole

Ekshibit A/2

Exhibit A/2

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM 30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)		PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk AND SUBSIDIARIES INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019 (Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)			
	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha					Trade payables
- pihak berelasi	15, 38a	188,072	141,302	147,032	- related parties
- pihak ketiga	15	21,582,452	20,058,304	33,159,274	- third parties
Beban yang masih harus dibayar	17	22,641,328	18,136,639	19,428,910	Accrued expenses
Pendapatan diterima di muka	35	-	1,361,169	18,585,533	Unearned revenue
Utang pajak	33c	5,101,216	7,415,604	18,458,912	Taxes payable
Utang lain-lain	38a	-	17,778	-	Other payable
Pinjaman					Borrowings
- bagian lancar:					- current portion:
Pinjaman bank	20	66,441,667	59,099,900	136,639,574	Bank loans
Utang obligasi	21	95,015,625	57,258,929	-	Bonds payable
Pinjaman pihak ketiga	22	-	13,980,000	4,180,000	Third party loan
Liabilitas sewa	16	20,114,893	14,312,022	12,865,011	Lease liabilities
Instrumen keuangan derivatif	23	-	350,824	9,788,836	Derivative financial instrument
Liabilitas imbalan pasca-kerja bagian-lancar	18	-	-	601,803	Post-employment benefits liability - current portion
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	19	169,668	84,985	213,698	Provision for mining rehabilitation - current portion
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>231,254,921</u>	<u>192,217,456</u>	<u>254,068,583</u>	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:					Borrowings - net of current portion:
Pinjaman bank	20	32,631,453	39,771,612	98,400,800	Bank loans
Utang obligasi	21	125,159,881	61,243,428	-	Bonds payable
Liabilitas sewa	16	16,476,223	23,503,576	34,583,239	Lease liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	33f	-	1,152,690	-	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan pasca-kerja bagian tidak lancar	18	16,345,938	14,553,733	10,665,763	Post-employment benefits liability - non-current portion
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	19	33,192,817	33,518,262	29,290,462	Provision for mining rehabilitation - non-current portion
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>223,806,312</u>	<u>173,743,301</u>	<u>172,940,264</u>	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>455,061,233</u>	<u>365,960,757</u>	<u>427,008,847</u>	TOTAL LIABILITIES

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

See accompanying notes to the interim consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the interim consolidated financial statements taken as a whole

		30 Juni/ <i>June</i> 2021	31 Desember/ <i>December</i> 2020	31 Desember/ <i>December</i> 2019	
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM 30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)					PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk AND SUBSIDIARIES INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019 (Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
EKUITAS	Catatan/ <i>Notes</i>				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham:					Share capital:
Modal dasar					Authorized capital
70.000.000.000 lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh					70,000,000,000 shares, issued and fully paid-up capital
22.904.850.815 lembar saham (31 Desember 2020 dan 2019: 21.897.591.650 lembar saham) dengan nilai nominal Rp 20 per lembar saham	24	36,112,298	34,690,620	34,690,620	22,904,850,815 shares (31 December 2020 and 2019: 21,897,591,650 shares) at par value of Rp 20 per share
Tambahan modal disetor - bersih	25	454,864,171	286,506,032	286,506,032	Additional paid-in capital - net
Saham treasuri	24	(283,449)	-	-	Treasury stock
Cadangan lindung nilai arus kas	26	5,681,913	5,911,012	(7,333,479)	Cash flows hedging reserve
Komponen ekuitas lainnya	27	35,166,553	19,659,347	27,059,323	Other equity components
Saldo laba:					Retained earnings:
Dicadangkan		1,200,000	1,100,000	1,000,000	Appropriated
Belum dicadangkan		192,890,392	187,122,534	151,026,401	Unappropriated
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		725,631,878	534,989,545	492,948,897	Total equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	34a	10,364,960	28,656,336	31,295,419	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		735,996,838	563,645,881	524,244,316	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1,191,058,071	929,606,638	951,253,163	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

See accompanying notes to the interim consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the interim consolidated financial statements taken as a whole

Ekshibit B

Exhibit B

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2021 DAN 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)		PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk AND SUBSIDIARIES INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE SIX MONTH PERIODS ENDED 30 JUNE 2021 AND 2020 AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019 (Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)				
	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 2021	30 Juni/ June 2020	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
PENDAPATAN USAHA	28	135,417,401	198,810,969	321,860,885	402,039,388	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	29	(107,003,854)	(122,435,326)	(207,739,510)	(246,595,679)	COST OF REVENUE
LABA KOTOR		28,413,547	76,375,643	114,121,375	155,443,709	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA						OPERATING EXPENSE
Beban umum dan administrasi	30	(13,015,139)	(12,612,340)	(20,019,418)	(20,126,571)	General and administrative expenses
LABA USAHA		15,398,408	63,763,303	94,101,957	135,317,138	OPERATING PROFIT
Pendapatan keuangan		1,096,612	136,800	281,336	895,241	Finance income
Beban keuangan	31	(5,529,352)	(8,415,216)	(18,331,368)	(19,611,396)	Finance expenses
Beban lain-lain - bersih	32	(5,231,117)	(3,105,769)	(19,847,476)	(8,129,649)	Other expenses - net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		5,734,551	52,379,118	56,204,449	108,471,334	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	33d	(2,420,811)	(16,961,906)	(27,312,766)	(39,217,681)	Income tax expense
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN		3,313,740	35,417,212	28,891,683	69,253,653	PROFIT FOR THE PERIOD/YEAR
(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI: Bagian efektif dari pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas Pajak penghasilan terkait Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	33f	(58,974) (166,673) (396,358)	(2,254,025) 273,771 (960,945)	17,093,830 (3,841,094) 464,894	(10,096,737) 1,900,490 897,468	OTHER COMPREHENSIVE (LOSS)/INCOME THAT WILL BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS: Effective portion of movement on hedging instruments designated as cash flows hedges Related income tax Exchange different on financial statements translation
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain - bersih		(622,005)	(2,941,199)	13,717,630	(7,298,779)	Other comprehensive (loss)/ income - net
RUGI KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI: Kerugian aktuarial Pajak penghasilan terkait Perubahan nilai wajar investasi	13	- - (1,484,389)	- - -	(175,634) 97,193 (1,195,389)	(318,225) 83,941 -	OTHER COMPREHENSIVE LOSS THAT WILL BE NOT RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS: Actuarial loss Related income tax Change in fair value of investment
Rugi komprehensif lain - bersih		(1,484,389)	-	(1,273,830)	(234,284)	Other comprehensive loss - net
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		1,207,346	32,476,013	41,335,483	61,720,590	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

See accompanying notes to the interim consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the interim consolidated financial statements taken as a whole

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
PADA 30 JUNI 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE SIX MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 2021	30 Juni/ June 2020	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						PROFIT FOR THE PERIOD/YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		5,867,858	38,265,436	36,196,133	70,827,123	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		(2,554,118)	(2,848,224)	(7,304,450)	(1,573,470)	Non-controlling interests
JUMLAH		<u>3,313,740</u>	<u>35,417,212</u>	<u>28,891,683</u>	<u>69,253,653</u>	TOTAL
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		3,757,092	35,389,601	48,699,066	71,118,499	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	34b	(2,549,746)	(2,913,588)	(7,363,583)	(9,397,909)	Non-controlling interests
JUMLAH		<u>1,207,346</u>	<u>32,476,013</u>	<u>41,335,483</u>	<u>61,720,590</u>	TOTAL
LABA PER SAHAM: DASAR	36	<u>0.0003</u>	<u>0.0017</u>	<u>0.0017</u>	<u>0.0033</u>	EARNINGS PER SHARE: BASIC

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

See accompanying notes to the interim consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the interim consolidated financial statements taken as a whole

Ekshibit C

Exhibit C

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX MONTH PERIODS ENDED 30 JUNE 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent entity							Saldo laba/ Retained earnings	Pemilik entitas induk/ Owners of the parent entity	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interests	Jumlah/ Total	
	Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disektor - bersih/ Additional paid-in capital - net	Cadangan lindung nilai arus kas/ Cash flows hedging reserve	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components	Dicadangkan/ Appropriated	Belum dicadangkan/ Unappropriated					
Saldo per 1 Januari 2019	26,27, 28,29	33,164,174	228,827,551	(156,485)	12,297,402	-	81,199,278	355,331,920	66,821,213	422,153,133		Balance as of 1 January 2019
Setoran modal melalui penerbitan saham		1,526,446	58,201,231	-	-	-	-	59,727,677	-	59,727,677		Stock subscription from
Biaya emisi efek		-	(522,750)	-	-	-	-	(522,750)	-	(522,750)		Share issuance costs
Dividen entitas anak		-	-	-	-	-	-	-	(77,625)	(77,625)		Subsidiary dividend
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali		-	-	-	-	-	-	-	328,293	328,293		Stock subscription from non-controlling interests
Pencadangan saldo laba		-	-	-	-	-	1,000,000	(1,000,000)	-	-		Appropriation of retained earnings
Cadangan lindung nilai arus kas		-	-	(7,176,994)	-	-	-	(7,176,994)	(1,019,253)	(8,196,247)		Cash flows hedging reserve
Transaksi dengan entitas non-pengendali		-	-	-	-	7,293,551	-	7,293,551	(26,378,553)	(19,085,002)		Transaction with non-controlling interest
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	70,827,123	70,827,123	(1,573,470)	69,253,653		Profit for the year
Rugi komprehensif lain tahun berjalan		-	-	-	-	(72,890)	-	(72,890)	(161,394)	(234,284)		Other comprehensive loss for the year
Translasi kurs mata uang asing		-	-	-	-	7,541,260	-	7,541,260	(6,643,792)	897,468		Foreign currency translation
Saldo per 31 Desember 2019	26,27, 28,29	34,690,620	286,506,032	(7,333,479)	27,059,323	1,000,000	151,026,401	492,948,897	31,295,419	524,244,316		Balance as of 31 December 2019

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

See accompanying notes to the interim consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the interim consolidated financial statements taken as a whole

Ekshibit C/2

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit C/2

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX MONTH PERIODS ENDED 30 JUNE 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor - bersih/ Additional paid-in capital - net	Cadangan lindung nilai arus kas/ Cash flows hedging reserve	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components	Saldo laba/Retained earnings		Belum dicadangkan/ Unappropriated	Pemilik entitas induk/ Owners of the parent entity	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling Interests	Jumlah/ Total	Balance as of 1 January 2020
					Dicadangkan/ Appropriated	Dicadangkan/ Unappropriated					
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020	34,690,620	286,506,032	(7,333,479)	27,059,323	1,000,000	151,026,401	492,948,897	31,295,419	524,244,316		
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	666,000	666,000	Stock subscription from non-controlling interests
Dividen entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	(28,125)	(28,125)	Subsidiary dividend
Cadangan lindung nilai arus kas	-	(1,977,997)	-	-	-	-	(1,977,997)	(2,257)	(1,980,254)	(1,980,254)	Cash flows hedging reserve
Transaksi dengan entitas non-pengendali	34a	-	(6,658,418)	-	-	-	(6,658,418)	3,110,125	(3,548,293)	(3,548,293)	Transaction with non-controlling entities
Laba periode berjalan		-	-	-	-	38,265,436	38,265,436	2,848,224	35,417,212	35,417,212	Profit for the period
Translasi kurs mata uang asing		-	(897,838)	-	-	-	(897,838)	(63,107)	(960,945)	(960,945)	Foreign currency translation
Saldo pada tanggal 30 Juni 2020	34,690,620	286,506,032	(9,311,476)	19,503,067	1,000,000	189,291,837	521,680,080	32,129,831	553,809,911		Balance as of 30 June 2020

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

See accompanying notes to the interim consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the interim consolidated financial statements taken as a whole

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX MONTH PERIODS ENDED 30 JUNE 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent entity		Saldo laba/ Retained earnings		Pemilik entitas induk/ Owners of the parent entity	Keperluan non-pengendali/ Non-controlling interests	Jumlah/ Total				
	Saldo pada tanggal	Tambahan modal disetor - bersih/ Additional paid-in capital - net	Cadangan lindung nilai arus kas/ Cash Flows hedging reserve	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components					Dicadangkan/ Appropriated	Belum dicadangkan/ Unappropriated	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020	24,25	34,690,620	286,506,032	(7,333,479)	27,059,323	1,000,000	151,026,401	492,948,897	31,295,419	524,244,316	Balance as of 1 January 2020
Setoran modal dari Keperluan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	1,665,000	1,665,000	Stock subscription from non-controlling interests
Dividen entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	(50,625)	(50,625)	Subsidiary dividend
Pencadangan saldo laba	-	-	-	-	-	100,000	(100,000)	-	-	-	Appropriation of retained earnings
Cadangan lindung nilai arus kas	-	-	-	13,244,491	-	-	-	13,244,491	8,245	13,252,736	Cash Flows hedging reserve
Transaksi dengan entitas non-pengendali	34a	-	-	(6,658,418)	-	-	(6,658,418)	3,110,125	(3,548,293)	3,548,293	Transaction with non-controlling entities
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	36,196,133	36,196,133	(7,304,450)	28,891,683	Profit for the year
Rugi komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	(105,851)	-	-	(105,851)	27,410	(78,441)	78,441	Other comprehensive loss for the year
Translasi kurs mata uang asing	-	-	-	559,682	-	-	-	559,682	(94,788)	464,894	Foreign currency translation
Perubahan nilai wajar Investasi	-	-	-	(1,195,389)	-	-	(1,195,389)	-	-	(1,195,389)	Change in fair value of investment
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	24,25	34,690,620	286,506,032	5,911,012	19,659,347	1,100,000	187,122,534	534,989,545	28,656,336	563,645,881	Balance as of 31 December 2020

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian Interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian Interim secara keseluruhan

See accompanying notes to the interim consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the interim consolidated financial statements taken as a whole

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX MONTH PERIODS ENDED 30 JUNE 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent entity				Saldo laba/ Retained earnings		Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interests	Jumlah/ Total	Balance as of 1 January 2021
	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor - bersih/ Additional paid-in capital - net	Cadangan lindung nilai arus kas/ Cash flows hedging reserve	Saham treasury stock	Dicadangkan/ Appropriated	Belum dicadangkan/ Unappropriated			
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021	34,690,620	286,506,032	5,911,012	-	1,100,000	187,122,534	534,989,545	28,656,336	563,645,881
Setoran modal melalui pemberian saham	1,421,678	168,358,139	-	-	-	-	169,779,817	-	169,779,817
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	4,833,000	4,833,000
Saham treasury	-	-	-	(283,449)	-	-	(283,449)	-	(283,449)
Pencadangan saldo laba	-	-	-	-	100,000	(100,000)	-	-	-
Cadangan lindung nilai arus kas	-	-	(229,099)	-	-	-	(229,099)	3,452	(225,647)
Transaksi dengan entitas non-pengendali	-	-	-	-	-	-	17,388,873	(20,574,630)	(3,185,757)
Laba periode berjalan	-	-	-	-	-	5,867,858	5,867,858	(2,554,118)	3,313,740
Translasi kurs mata uang asing	-	-	-	-	-	-	(397,278)	920	(396,358)
Perubahan nilai wajar investasi	-	-	-	-	-	(1,484,389)	(1,484,389)	-	(1,484,389)
Saldo pada tanggal 30 Juni 2021	36,112,298	454,864,171	5,681,913	(283,449)	1,200,000	192,890,392	725,631,878	10,364,960	735,996,838

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

See accompanying notes to the interim consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the interim consolidated financial statements taken as a whole

Ekshibit D

Exhibit D

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
PADA 30 JUNI 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE SIX MONTH PERIODS ENDED
30 JUNE 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 2021	30 Juni/ June 2020	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan dari pelanggan	5,28,35	128,483,020	200,784,926	341,291,616	433,642,158	Cash received from customer
Pembayaran kas kepada karyawan		(24,460,851)	(22,165,347)	(42,712,674)	(39,858,836)	Cash paid to employees
Penerimaan jasa giro		1,096,612	136,800	281,336	895,241	Cash received from current account
Pembayaran royalti	29	(5,309,993)	(9,448,599)	(15,762,311)	(14,270,006)	Payments of royalties
Pembayaran pajak penghasilan badan		(12,284,859)	(24,110,489)	(35,845,741)	(51,417,611)	Payments of corporate income tax
Pembayaran sehubungan dengan transaksi lindung nilai	17,28	(1,813,722)	(10,716,373)	(27,653,427)	(11,226,496)	Payments of hedging transactions
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya		(70,542,848)	(59,870,527)	(99,631,574)	(194,407,729)	Cash paid to supplier and others
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		15,167,359	74,610,391	119,967,225	123,356,721	Net cash provided by operating activities
						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Penerimaan dari penjualan aset tetap		-	39,096	51,257	31,986	Proceeds from sale of property, plant and equipments
Properti pertambangan	11,37	-	(1,868,924)	(5,147,200)	-	Mining properties
Perolehan aset tetap	10,37	(17,474,011)	(15,750,173)	(26,202,775)	(103,908,372)	Acquisition of property, plant and equipments
Aset eksplorasi dan evaluasi	12,37	(9,649,569)	(17,814,341)	(25,584,143)	(30,252,296)	Exploration and evaluation assets
Pendanaan untuk pinjaman ke pihak berelasi		(1,372,690)	-	(5,459,882)	-	Funding for loan to related party
Penambahan investasi di perusahaan anak		(1,085,673)	(1,191,098)	(2,565,244)	(19,085,002)	Additional investment in subsidiaries
Penambahan investasi pada saham		-	-	(5,000,000)	-	Additional investment in shares
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(29,581,943)	(36,585,440)	(69,907,987)	(153,213,684)	Net cash used in investing activities
						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Penerimaan dari penerbitan saham biasa		172,023,090	-	-	59,727,677	Proceeds from issuance of common stock
Pembayaran biaya emisi saham		(2,243,273)	-	-	(522,750)	Payments of stock issuance costs
Pembayaran atas saham treasury	24	(283,449)	-	-	-	Payments of treasury stock
Pembayaran dividen entitas anak		-	(28,125)	(128,250)	-	Payments of subsidiary dividend
Penerimaan dari kepentingan non-pengendali		4,393,392	666,000	1,665,000	-	Proceeds from non-controlling interest
Penerimaan dari liabilitas sewa		-	2,159,303	2,159,303	52,077,477	Proceeds from lease liabilities
Pembayaran liabilitas sewa		(13,080,275)	(6,538,813)	(13,716,530)	(8,352,446)	Payments of lease liabilities
Penerimaan dari utang obligasi		103,834,972	-	116,225,117	-	Proceeds from bonds payable
Penerimaan dari pinjaman bank	20	125,000,000	-	-	100,000,000	Proceeds from bank loans
Pembayaran pinjaman bank	20	(125,000,000)	(20,000,000)	(140,000,000)	(106,000,000)	Payments of bank loans
Pembayaran beban keuangan		(8,391,187)	(8,167,724)	(13,147,817)	(28,000,775)	Payments of financing cost
Pembayaran biaya pinjaman		(2,218,316)	(562,155)	(615,154)	-	Payments of borrowing cost
Pembayaran biaya penerbitan obligasi		(804,340)	-	(1,274,052)	-	Payments of bonds issuance cost
Pembayaran pinjaman pihak ketiga	22	(13,980,000)	-	-	-	Payments for third party loan
Pembayaran pinjaman pihak berelasi		-	-	-	(3,500,000)	Payments for related parties loan
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan		239,250,614	(32,471,514)	(48,832,383)	65,429,183	Net cash provided by/(used in) financing activities
						NET INCREASE IN CASH AND BANKS
KENAIKAN BERSIH DALAM KAS DAN BANK		224,836,030	5,553,437	1,226,855	35,572,220	
KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE/TAHUN	4	51,026,290	49,592,601	49,592,601	14,086,200	CASH AND BANKS AT BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan bank		2,302,682	423,513	206,834	(65,819)	Effect of foreign exchange translation on cash and banks
KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE/TAHUN	4	278,165,002	55,569,551	51,026,290	49,592,601	CASH AND BANKS AT END OF THE PERIOD/YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

See accompanying notes to the interim consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the interim consolidated financial statements taken as a whole

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan informasi umum

PT Merdeka Copper Gold Tbk (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tanggal 5 September 2012 yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya. Akta Pendirian Perusahaan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. 125 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai ketentuan pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) yang dibuktikan berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0336093 tanggal 28 Mei 2021.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, lingkup kegiatan usaha Perusahaan meliputi (i) aktivitas perusahaan *holding* dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok entitas anaknya, termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan, dan (ii) aktivitas konsultasi manajemen.

1. GENERAL

a. *Establishment of the Company and general information*

PT Merdeka Copper Gold Tbk (“the Company”) was established based on Deed of Establishment of Limited Liability Company No. 02 dated 5 September 2012 drawn up before Ivan Gelium Lantu S.H., M.Kn., Notary in Depok City, under the name of PT Merdeka Serasi Jaya. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of his decree No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 dated 11 September 2012 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 47 dated 11 June 2013, Supplement No. 73263.

The most recent amendment to the Company’s Articles of Association was based on Deed of Statement of Meeting Resolution on the Amendment to the Company’s Articles of Association No. 125 dated 25 May 2021, drawn up by Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notary in Jakarta, concerning the provision regarding resignation of member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. Such amendment to the articles of association has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (“MOLHR”) which evidenced by the Receipt of Notification on the Amendment of the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0336093 dated 28 May 2021.

In accordance with the Article 3 of the **Company’s Article of Association, the Company’s scope of activities are (i) holding company activity in which the main business is to own and/or control the asset of its subsidiaries, including but not limited to the companies engage in the field of mining, and (ii) management consultancy activity.**

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan dan informasi umum (Lanjutan)

Perusahaan mulai beroperasi secara komersil pada bulan Mei 2018.

Perusahaan memiliki beberapa lokasi kegiatan pertambangan di Indonesia melalui entitas anak, yaitu di Banyuwangi, Pulau Wetar dan Gorontalo (Catatan 1f).

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dengan kantor pusatnya terletak di Gedung The Convergence Indonesia Lantai 20, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, Indonesia.

Perusahaan merupakan entitas induk Grup. Perusahaan tidak memiliki entitas induk terakhir tertentu.

b. Penawaran umum efek Perusahaan

Pada tanggal 9 Juni 2015, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat No. S-237/D.04/2015 untuk melakukan penawaran umum saham perdana (“IPO”) sebesar 419.650.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp 2.000 setiap saham.

Ringkasan aksi korporasi Perusahaan (*corporate actions*) yang mempengaruhi efek yang diterbitkan Perusahaan sejak tanggal penawaran umum saham perdana sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Aksi korporasi Perusahaan	Jumlah saham beredar setelah transaksi/ <i>Total outstanding shares after the transaction</i>	Tanggal efektif/ <i>Effective date</i>	The Company’s corporate actions
Pencatatan saham pendiri	2,290,000,000	19 Juni/June 2015	Founder stock listing
Penawaran umum saham perdana sebanyak 419.650.000 saham	2,709,650,000	19 Juni/June 2015	Initial public offering totaling 419,650,000 shares

1. GENERAL (Continued)

a. Establishment of the Company and general information (Continued)

The Company commenced its commercial operations in May 2018.

The Company has several mine locations in Indonesia through its subsidiaries are located in Banyuwangi, Wetar Island and Gorontalo (Note 1f).

The Company is domiciled in Jakarta, with its head office located at The Convergence Indonesia Building 20th Floor, Rasuna Epicentrum Boulevard, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta, 12940, Indonesia.

The Company is the ultimate parent of the Group. The Company has no the ultimate parent entity.

b. **Company’s public offering**

On 9 June 2015, the Company has obtained its Effective Statement from Financial Services Authority (“OJK”) in its letter No. S-237/D.04/2015 to conduct the initial public offering (“IPO”) for issuance of 419,650,000 ordinary shares at the nominal price of Rp 100 per share and offered to the public at the price of Rp 2,000 per share.

The summary of corporate actions that affect the securities issued by the Company since the date of initial public offering up to 30 June 2021 are as follows:

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

b. Penawaran umum efek Perusahaan (Lanjutan)

b. **Company's public offering** (Continued)

Ringkasan aksi korporasi Perusahaan (*corporate actions*) yang mempengaruhi efek yang diterbitkan Perusahaan sejak tanggal penawaran umum saham perdana sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

The summary of corporate actions that affect the securities issued by the Company since the date of initial public offering up to 30 June 2021 are as follows: (Continued)

Aksi korporasi Perusahaan	Jumlah saham beredar setelah transaksi/ <i>Total outstanding shares after the transaction</i>	Tanggal efektif/ <i>Effective date</i>	The Company's corporate actions
Konversi <i>Mandatory Convertible Bond</i> berdasarkan <i>Master Settlement Deed</i> tanggal 17 Februari 2014 (MCB Emperor) sebanyak 339.458.823 saham	3,049,108,823	19 Juni/June 2015	<i>Mandatory Convertible Bond conversion based on the Master Settlement Deed dated 17 February 2014 (MCB Emperor) totaling 339,458,823 shares</i>
Konversi MCB Emperor sebanyak 122.389.916 saham	3,171,498,739	22 Juni/June 2015	<i>MCB Emperor conversion totaling 122,389,916 shares</i>
Konversi <i>Mandatory Convertible Bond</i> berdasarkan <i>Tujuh Bukit Willis Settlement Deed</i> tanggal 10 April 2014 (MCB Willis) sebanyak 327.142.857 saham	3,498,641,596	22 Juni/June 2015	<i>Mandatory Convertible Bond conversion based on <i>Tujuh Bukit Willis Settlement Deed</i> dated 10 April 2014 (MCB Willis) totaling 327,142,857 shares</i>
Konversi Opsi pembelian saham yang melekat pada MCB Emperor (Opsi Emperor) sebanyak 70.945.544 saham	3,569,587,140	24 Juni/June 2015	<i>Option conversion to purchase shares that attached to the MCB Emperor (Emperor option) totaling 70,945,544 shares</i>
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 594.931.190 saham	4,164,518,330	4 September 2018	<i>Increase in issued and paid up capital with pre-emptive rights totaling 594,931,190 shares</i>
Peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 215.000.000 saham	4,379,518,330	18 Juli/July 2019	<i>Increase of capital without giving pre-emptive rights totaling 215,000,000 shares</i>
Pemecahan nilai nominal saham (<i>stock split</i>) dari Rp 100 per saham menjadi Rp 20 per saham	21,897,591,650	18 Oktober/ October 2019	<i>Stock split from Rp 100 per share to Rp 20 per share</i>
Peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 1.007.259.165 saham	22,904,850,815	5 Maret/March 2021	<i>Increase of capital without giving pre-emptive rights totaling 1,007,259,165 shares</i>

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

c. Penawaran umum obligasi Perusahaan

c. **Company's bonds offering**

Pada tanggal 24 Juli 2020, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat No. S-198/D.04/2020 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I. Dengan diperolehnya Pernyataan Efektif tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

On 24 July 2020, the Company has obtained Effective Statement from Financial Services Authority ("OJK") through the letter No. S-198/D.04/2020 to conduct Public Offering of Continuation Bonds I. By obtaining the Effective Statement, the Company can implement the Public Offering of Continuation Bonds I during 2 (two) years period with notification of implementation of Public Offering of Continuation Bonds I that submitted to OJK at the latest of second year since its effectiveness of registration statement.

Pada tanggal 30 Juli 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dengan nilai pokok obligasi sebesar Rp 673.650.000.000 untuk Seri A dan Rp 726.350.000.000 untuk Seri B dengan jangka waktu masing-masing 367 hari dan 3 tahun sejak tanggal emisi (Catatan 21). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2020.

On 30 July 2020, the Company issued Continuation Bonds I Phase I with bonds principal amounting to Rp 673,650,000,000 for Series A and Rp 726,350,000,000 for Series B with the period of 367 days and 3 years from the emissions date, respectively (Note 21). The bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on 3 August 2020.

Pada tanggal 9 September 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dengan nilai pokok obligasi sebesar Rp 149.000.000.000 untuk Seri A dan Rp 151.000.000.000 untuk Seri B dengan jangka waktu masing-masing 367 hari dan 3 tahun sejak tanggal emisi (Catatan 21). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 September 2020.

On 9 September 2020, the Company issued Continuation Bonds I Phase II with bonds principal amounting to Rp 149,000,000,000 for Series A and Rp 151,000,000,000 for Series B with the period of 367 days and 3 years from the emissions date, respectively (Note 21). The bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on 10 September 2020.

Pada tanggal 19 Maret 2021, Perusahaan kembali memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK melalui surat No. S-44/D.04/2021 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II.

On 19 March 2021, the Company has obtained Effective Statement from OJK through the letter No. S-44/D.04/2021 to conduct Public Offering of Continuation Bonds II.

Pada tanggal 26 Maret 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dengan nilai pokok obligasi sebesar Rp 559.600.000.000 untuk Seri A dan Rp 940.400.000.000 untuk Seri B dengan jangka waktu masing-masing 367 hari dan 3 tahun sejak tanggal emisi (Catatan 21). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Maret 2021.

On 26 March 2021, the Company issued Continuation Bonds II Phase I with bonds principal amounting to Rp 559,600,000,000 for Series A and Rp 940,400,000,000 for Series B with the period of 367 days and 3 years from the emissions date, respectively (Note 21). The bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on 29 March 2021.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

d. Dewan Komisaris dan Direksi, serta Komite Audit

d. Board of Commissioner and Directors, and Audit Committee

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the members of the Board of Commissioners and Directors of the Company as of 30 June 2021 and 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	30 Juni/June 2021	31 Desember/December 2020	31 Desember/December 2019	
				<u>Board of Commissioners</u>
<u>Dewan Komisaris</u>				
Presiden Komisaris :	Edwin Soeryadjaya	Edwin Soeryadjaya	Edwin Soeryadjaya	President Commissioner
Komisaris :	Garibaldi Thohir	Garibaldi Thohir	Garibaldi Thohir	Commissioner
Komisaris :	Richard Bruce Ness	Richard Bruce Ness	Sakti Wahyu Trenggono	Commissioner
Komisaris :	Heri Sunaryadi	Heri Sunaryadi	Heri Sunaryadi	Commissioner
Komisaris Independen :	Muhamad Munir	Muhamad Munir	Mahendra Siregar	Independent Commissioner
Komisaris Independen :	Budi Bowoleksono	Budi Bowoleksono	Dhohir Farizi	Independent Commissioner
				<u>Directors</u>
<u>Direksi</u>				
Presiden Direktur :	Albert Saputro	Tri Boewono	Tri Boewono	President Director
Wakil Presiden Direktur :	Simon James Milroy	Simon James Milroy	Richard Bruce Ness	Vice President Director
Direktur :	Gavin Arnold Caudle	Gavin Arnold Caudle	Gavin Arnold Caudle	Director
Direktur :	Hardi Wijaya Liang	Hardi Wijaya Liang	Hardi Wijaya Liang	Director
Direktur :	Michael William P. Soeryadjaya	Michael William P. Soeryadjaya	Michael William P. Soeryadjaya	Director
Direktur :	David Thomas Fowler	David Thomas Fowler	David Thomas Fowler	Director
Direktur :	Titien Supeno	-	Colin Francis Moorhead	Director
Direktur Independen :	Chrisanthus Supriyo	Chrisanthus Supriyo	Chrisanthus Supriyo	Independent Director

Susunan anggota Komite Audit Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the members of the Audit Committee of the Company as of 30 June 2021 and 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	30 Juni/June 2021	31 Desember/December 2020	31 Desember/December 2019	
Ketua :	Budi Bowoleksono	Budi Bowoleksono	Mahendra Siregar	Chief
Anggota :	Aria Kanaka, CA, CPA	Aria Kanaka, CA, CPA	Aria Kanaka, CA, CPA	Member
Anggota :	Ignatius Andy, S.H.	Ignatius Andy, S.H.	Ignatius Andy, S.H.	Member

Pada tanggal 30 Juni 2021, Grup memiliki total 3.028 karyawan (31 Desember 2020: 2.735 karyawan, 2019: 2.634 karyawan).

As of 30 June 2021, the Group has a total of 3,028 employees (31 December 2020: 2,735 employees, 2019: 2,634 employees).

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

e. Struktur Grup

e. Group structure

Entitas anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan efektif Perusahaan/Effective percentage of ownership of the Company			Mulai beroperasi komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination (dalam/in US\$)		
			30 Juni/ June 2020	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019		30 Juni/ June 2020	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019
<u>Kepemilikan langsung/Direct ownership:</u>									
PT Bumi Suksesindo ("BSI")	Indonesia	Pertambangan mineral/ Mineral mining	99.89%	99.89%	99.89%	Mei 2017/ May 2017	513,424,392	498,935,168	522,211,713
PT Merdeka Mining Servis ("MMS")	Indonesia	Jasa pertambangan dan konstruksi/ Mining and construction services	99.99%	99.99%	99.99%	2018	10,907,343	13,366,066	20,913,979
Eastern Field Development Ltd. ("EFDL")	British Virgin Islands	Perusahaan induk/Holding company	100.00%	99.99%	99.90%	2018	176,788,095	143,905,461	142,482,700
PT Pani Bersama Jaya ("PBJ")	Indonesia	Perusahaan induk/Holding company	66.70%	66.70%	66.70%	2015	13,496,218	11,976,750	7,284,437
PT Batutua Pelita Investama ("BPI")	Indonesia	Pertambangan mineral/ Mineral mining	99.83%	99.83%	99.83%	2019	18,020,224	21,310	39,358
PT Batutua Tembaga Raya ("BTR")	Indonesia	Industri pembuatan logam dan perdagangan/Metal manufacturing industry and trading services	99.99%	78.00%	77.92%	2014	293,079,113	272,598,901	300,288,337
PT Batutua Abadi Jaya ("BAJ")	Indonesia	Pertambangan mineral/ Mineral mining	99.99%	99.83%	99.83%	-	17,580	3,436	3,597
<u>Kepemilikan tidak langsung/Indirect ownership:</u>									
PT Damai Suksesindo ("DSI") melalui/through BSI	Indonesia	Pertambangan mineral/ Mineral mining	99.31%	99.31%	99.31%	-	164,833	156,728	171,993
PT Cinta Bumi Suksesindo ("CBS") melalui/through BSI	Indonesia	Perdagangan besar/ Whole sale	99.74%	99.74%	99.73%	-	6,716	8,142	8,000
PT Beta Bumi Suksesindo ("BBSI") melalui/through BSI dan/and DSI	Indonesia	Perdagangan besar dan penggalian lainnya/Whole sale and other excavation	99.88%	99.88%	99.87%	-	151,599	155,111	159,273
Finders Resources Ltd. ("Finders") melalui/through EFDL	Australia	Perusahaan induk/Holding company	100.00%	99.99%	99.90%	2005	154,494,849	148,543,539	142,154,051
Banda Minerals Pty. Ltd. ("BND") melalui/through Finders	Australia	Perusahaan induk/Holding company	100.00%	99.99%	99.90%	2005	23,967,940	23,967,966	27,477,018
Way Kanan Resources Pty. Ltd. ("WKR") melalui/through Finders	Australia	Perusahaan induk/Holding company	100.00%	99.99%	99.90%	2006	1,958,215	1,947,785	2,330,746
PT Batutua Kharisma Permai ("BKP") melalui/through BTR	Indonesia	Pertambangan mineral/ Mineral mining	100.00%	84.60%	54.55%	2010	55,521,655	44,919,637	39,784,493
PT Batutua Lampung Elok ("BLE") melalui/through WKR dan/and Finders	Indonesia	Jasa penunjang pertambangan/ Mining support services	100.00%	99.99%	99.90%	-	5,607	5,607	5,607
PT Pani Bersama Tambang ("PBT") melalui/through PBJ	Indonesia	Industri pembuatan logam, perusahaan induk dan perdagangan besar/Metal manufacturing industry, holding company and whole sale	66.69%	66.67%	66.67%	-	12,263,819	4,662,137	4,309,795
PT Puncak Emas Gorontalo ("PEG") melalui/through PBT dan/and PBJ	Indonesia	Perusahaan induk/Holding company	66.69%	66.67%	66.67%	-	11,187,524	10,252,578	3,917,583
PT Batutua Tambang Abadi ("BTA") melalui/through BAJ	Indonesia	Pertambangan mineral/ Mineral mining	99.99%	99.83%	99.83%	-	3,288	3,436	3,597
PT Batutua Bumi Raya ("BBR") melalui/through BAJ	Indonesia	Pertambangan mineral/ Mineral mining	99.99%	99.83%	99.83%	-	3,288	3,436	3,597
PT Batutua Alam Persada ("BAP") melalui/through BAJ	Indonesia	Konsultasi bisnis dan broker bisnis/ Business consulting and business brokers	99.99%	99.83%	99.83%	-	3,288	3,436	3,597
PT Batutua Tambang Energi ("BTE") melalui/through BAJ	Indonesia	Pertambangan mineral/ Mineral mining	99.99%	99.83%	99.83%	-	3,288	3,436	3,597
PT Merdeka Tsingshan Indonesia ("MTI") melalui/through BPI	Indonesia	Kegiatan industri/ Industry activity	80.00%	-	-	-	25,573,434	-	-

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

e. Struktur Grup (Lanjutan)

e. Group structure (Continued)

Pada tanggal 11 Februari 2021, Perusahaan bersama BPI, anak perusahaan Perusahaan, telah menandatangani Perjanjian Usaha Patungan Proyek *Acid Iron Metal* (“Proyek AIM”) dengan Wealthy Source Holding Limited, suatu perusahaan yang berdiri berdasarkan hukum Hong Kong, Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok (“Wealthy”), dan Eternal Tsingshan Group Limited, suatu perusahaan yang berdiri berdasarkan hukum Hong Kong, Daerah Administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok (“Tsingshan”) (“JVA”).

On 11 February 2021, the Company together with BPI, subsidiary of the Company, have signed the *Acid Iron Metal Project Joint Venture Agreement* (“AIM Project”) with Wealthy Source Holding Limited, a company established under the laws of Hong Kong *Special Administrative Region of the People’s Republic of China* (“Wealthy”), and Eternal Tsingshan Group Limited, a company established under the laws of Hong Kong *Special Administrative Region of the People’s Republic of China* (“Tsingshan”) (“JVA”).

JVA tersebut berkaitan dengan pendirian MTI (perusahaan patungan) oleh anak Perusahaan, yaitu BPI dimana memiliki 80% kepemilikan atau setara dengan 252.000 lembar saham sedangkan Tsingshan, melalui afiliasinya, yaitu Wealthy memiliki 20% kepemilikan atau setara dengan 63.000 lembar saham pada MTI. Berdasarkan JVA, para pihak akan membangun pabrik Proyek AIM di Indonesia Morowali Industrial Park (“IMIP”) di Sulawesi Tengah untuk memproses bijih pirit dari proyek tembaga Wetar Perusahaan.

The JVA is in relation to the establishment MTI (a joint venture company) by BPI, the Company’s subsidiary, which own 80% ownership or equivalent to 252,000 shares while Wealthy, the Tsingshan affiliate party own 20% ownership or equivalent to 63,000 shares in MTI. According to the JVA, the parties will construct an AIM Project plant in Indonesia Morowali Industrial Park (“IMIP”) in Central Sulawesi to process pyrite ore from Company’s Wetar copper project.

Per tanggal 30 Juni 2021, nilai investasi yang dikeluarkan oleh BPI adalah sebesar AS\$ 18.000.000.

As of 30 June 2021, investment amount paid by BPI amounting to US\$ 18,000,000.

f. Izin Usaha Pertambangan

f. Mining Business Permits

Pada tanggal 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020 dan 2019, Grup memiliki wilayah operasi produksi dan eksplorasi yang tercakup dalam beberapa Izin Usaha Pertambangan (“IUP”), rincian masing-masing IUP sebagai berikut:

As of 30 June 2021 and 31 December 2020 and 2019, the Group has operation production and exploration areas covered by several Mining Licenses Permit (“IUP”), the details of each of the IUP are as follows:

Lokasi/ Location	Izin Usaha Pertambangan/ Mining Licenses ("IUP")	Wilayah (tidak diaudit)/ Area (unaudited)
---------------------	--	--

PT Bumi Suksesindo (entitas anak/subsidiary)

Bukit Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/547/KEP/429.011/2012 yang terbit pada tanggal 9 Juli 2012 berlaku sampai dengan 25 Januari 2030 dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun, sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012.	Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi - 4.998 Ha
--	---	---

Operation Production Mining Business License, Decree of the Banyuwangi Regent Number: 188/547/KEP/429.011/2012 issued on 9 July 2012 valid until 25 January 2030 and can be extended twice each 10 years as lastly amended by Decree of the Banyuwangi Regent Number: 188/928/KEP/429.011/2012 dated 7 December 2012.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

f. Izin Usaha Pertambangan (Lanjutan)

f. Mining Business Permits (Continued)

Lokasi/ Location	Izin Usaha Pertambangan/ Mining Licenses ("IUP")	Wilayah (tidak diaudit)/ Area (unaudited)
PT Damai Suksesindo (entitas anak melalui BSI/subsidiary through BSI)		
Bukit Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur	Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/930/KEP/429.011/2012 yang terbit pada tanggal 10 Desember 2012, sebagaimana terakhir diperpanjang dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: P2T/83/15.01/V/2018 yang terbit pada tanggal 17 Mei 2018 yang berlaku sampai dengan 25 Januari 2022.	Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi - 6.558,46 Ha
	<i>Exploration Mining Business License, Decree of the Banyuwangi Regent Number: 188/930/KEP/429.011/2012 issued on 10 December 2012 as lastly extended by Decree of the East Java Governor Number: P2T/83/15.01/V/2018 issued on 17 May 2018 valid until 25 January 2022.</i>	
PT Batutua Tembaga Raya		
Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam Tembaga, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/1/IUP/PMA/2015 yang terbit pada tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan berlaku sampai dengan 27 Oktober 2035.	Propinsi Maluku/Maluku Province
	<i>Production Operation Mining Business License specifically for Processing and Refining of Copper Metal Mineral, Decree of the Head of the Investment Coordinating Board Number: 1/1/IUP/PMA/2015 issued on 27 October 2015, issued by the Head of the Investment Coordinating Board on behalf of the Minister of Energy and Mineral Resources and valid until 27 October 2035.</i>	
PT Batutua Kharisma Permai		
Desa Lurang dan Uhak, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 7/1/IUP/PMA/2018 yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan berlaku sampai dengan 9 Juni 2031.	Propinsi Maluku/Maluku Province, 2.733 Ha
	<i>Operation Production Mining Business License, Decree of the Regent of Southwest Maluku which was adjusted by the Head of the Investment and Coordinating Board based on the Decision of the Investment and Coordinating Board Number: 7/1/IUP/PMA/2018 dated 7 February 2018 on behalf of the Minister of Energy and Mineral Resources and valid until 9 June 2031.</i>	

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

f. Izin Usaha Pertambangan (Lanjutan)

f. Mining Business Permits (Continued)

Lokasi/ Location	Izin Usaha Pertambangan/ Mining Licenses ("IUP")	Wilayah (tidak diaudit)/ Area (unaudited)
Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Gamping, Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 276 Tahun 2017 tanggal 20 November 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Maluku dan berlaku sampai dengan 20 November 2022. <i>Operation Production Mining Business License for Limestone, Maluku Governor Decree Number: 276 of 2017 dated 20 November 2017, issued by the Governor of Maluku Province and valid until 20 November 2022.</i>	Propinsi Maluku/Maluku Province, 1.425 Ha
Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan, Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 311 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Maluku dan berlaku sampai dengan 29 Desember 2022. <i>Operation Production Mining Business License for Stone, Maluku Governor Decree Number: 311 of 2017 dated 29 December 2017, issued by the Governor of Maluku Province and valid until 29 December 2022.</i>	Propinsi Maluku/Maluku Province, 108,4 Ha

PT Pani Bersama Tambang (entitas anak melalui PBJ/subsidiary through PBJ)

Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Nomor: 10/DPMESDM-TRANS/IUP-OP-OLAH/III/2019 yang terbit pada tanggal 14 Maret 2019 dan berlaku sampai 14 Maret 2035 yang juga telah dikonversi menjadi Izin Usaha Industri tanggal 8 Oktober 2021. <i>Production Operation Mining Business License specifically for Processing and Refining, Decree of the Head of Investment Department of ESDM and the Transmigration Province of Gorontalo Number: 10/DPMESDM-TRANS/IUP-OP-OLAH/III/2019 issued on 14 March 2019 and valid until 14 March 2035 which has been converted into Industrial Business License dated 8 October 2021.</i>	Propinsi Gorontalo/Gorontalo Province
---	--	--

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING

- a. Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim dan pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian interim telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan (“PSAK”) dan Interpretasi (“ISAK”) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian serta Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)) untuk Perusahaan Publik.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks, atau area dimana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim diungkapkan dalam Catatan 3.

Laporan keuangan konsolidasian interim disusun berdasarkan dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian interim, dan dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk yang telah diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian interim menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas konsolidasian interim disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian interim ini disajikan dalam Dolar Amerika Serikat (AS\$) yang merupakan mata uang fungsional Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES

- a. Basic of preparation and presentation of interim consolidated financial statements and statements of compliance

The interim consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (“FAS”), which includes the statements (“SFAS”) and interpretations (“IFAS”) issued by the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants, and Regulation No. VIII.G.7 on Guidelines on Financial Statements Presentations and Disclosures issued by the OJK (formerly Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM-LK)), for Publicly Listed Company.

The preparation of interim consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group’s accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the interim consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

The interim consolidated financial statements are prepared on the accrual basis, except for the interim consolidated statements of cash flows, and using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes to the interim consolidated financial statements herein.

The interim consolidated statements of cash flows present the receipts and payments of cash and banks classified into operating, investing and financing activities. The interim consolidated statements of cash flows are presented using the direct method.

All figures in the interim consolidated financial statements are expressed in United States Dollar (US\$), which is the functional currency of the Group.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

- a. Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim dan pernyataan kepatuhan (Lanjutan)

Kebijakan prinsip akuntansi yang diadopsi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim diatur dibawah. Kebijakan ini diterapkan secara konsisten dengan semua periode penyajian, kecuali dinyatakan lain.

- b. Perubahan kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi periode keuangan sebelumnya, kecuali bagi pengadopsian PSAK dan ISAK baru dan revisian yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021. Perubahan kebijakan akuntansi Grup, dibuat sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi yang relevan terkait dengan PSAK dan ISAK tersebut.

Adopsi PSAK dan ISAK baru dan revisian

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang berlaku efektif untuk periode buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

- **Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis"**
- Amandemen PSAK 71, Amandemen PSAK 55, Amandemen PSAK 60, Amandemen PSAK 62 dan Amandemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2
- **Penyesuaian tahunan PSAK 110, "Akuntansi Sukuk"**
- **Penyesuaian tahunan PSAK 111, "Akuntansi Wa'd"**

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

- a. Basic of preparation and presentation of interim consolidated financial statements and statements of compliance (Continued)

The principal accounting policies adopted in the preparation of the interim consolidated financial statements are set out below. The policies have been consistently applied to all the periods presented, unless otherwise stated.

- b. Changes in accounting policies

Accounting policies adopted are consistent with those of the previous financial period, except for the adoption of the new and revised SFAS and IFAS that became effective on or after 1 January 2021. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the relevant transitional provisions in the respective SFAS and IFAS.

Adoption of new and revised SFAS and IFAS

New standards, amendments and interpretations issued and effective for the financial period beginning 1 January 2021 which do not have a material impact on the interim consolidated financial statement are as follows:

- **Amendment to SFAS 22, "Business Combinations"**
- **Amendment to SFAS 71, Amendment to SFAS 55, Amendment to SFAS 60, Amendment to SFAS 62 and Amendment to SFAS 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2**
- **Annual improvement to SFAS 110, "Sukuk Accounting"**
- **Annual improvement to SFAS 111, "Wa'd Accounting"**

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi

c. Principles of consolidation

Grup menerapkan PSAK 65, "Laporan Keuangan Konsolidasi", kecuali beberapa hal berikut yang diterapkan secara prospektif:

The Group adopted SFAS 65, "Consolidated Financial Statements", except for the following items that were applied prospectively:

- (i) Rugi entitas anak yang menyebabkan saldo defisit bagi Kepentingan Non-Pengendali ("KNP");
- (ii) Kehilangan pengendalian pada entitas anak;
- (iii) Perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (iv) Hak suara potensial dalam menentukan keberadaan pengendalian; dan
- (v) Konsolidasi atas entitas anak yang memiliki pembatasan jangka panjang.

- (i) Losses of a subsidiary that result in a deficit balance to non-controlling interests ("NCI");
- (ii) Loss of control over a subsidiary;
- (iii) Change in the ownership interest in a subsidiary that does not result in a loss of control;
- (iv) Potential voting rights in determining the existence of control; and
- (v) Consolidation of a subsidiary that is subject to long-term restriction.

PSAK 65 mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk, dan akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

SFAS 65 provides for the preparation and presentation of consolidated financial statements for a group of entities under the control of a parent, and the accounting for investments in subsidiaries, jointly controlled entities and associated entities when separate financial statements are presented as additional information.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anaknya seperti yang disebutkan pada Catatan 1e, yang dimiliki oleh Perusahaan (secara langsung atau tidak langsung) dengan kepemilikan saham lebih dari 50% dan dikendalikan oleh Perusahaan.

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and its subsidiaries mentioned in Note 1e, in which the Company maintains (directly or indirectly) equity ownership of more than 50% and is controlled by the Company.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (Lanjutan)

c. Principles of consolidation (Continued)

Seluruh transaksi material dan saldo akun antar perusahaan (termasuk laba atau rugi yang signifikan yang belum direalisasi) telah dieliminasi.

All material intercompany transactions and account balances (including the related significant unrealized gains or losses) have been eliminated.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisitions, being the date on which the Company obtains control and continue to be consolidated until the date such control ceases.

Kerugian entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit. Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perusahaan:

Losses of a non-wholly owned subsidiary are attributed to the NCI even if that results in a deficit balance. In case of loss of control over a subsidiary, the Company:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi; dan
- Mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba, sebagaimana mestinya.

- *Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiaries;*
- *Derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- *Derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*
- *Recognizes the fair value of the consideration received;*
- *Recognizes the fair value of any investment retained;*
- *Recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and*
- ***Reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate.***

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

NCI represent the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries not attributable, directly or indirectly, to the Company, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent entity.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (Lanjutan)

c. Principles of consolidation (Continued)

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan pada suatu entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Perusahaan dan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah KNP disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Changes in the Company ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Company and non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. Any differences between the amount by which the NCI are adjusted and the fair value of consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent entity.

Entitas anak

Subsidiaries

Laporan keuangan konsolidasian interim menyajikan hasil usaha Grup seolah-olah sebagai perusahaan tunggal.

The interim consolidated financial statements present the results of the Group as if they formed a single entity.

Laporan keuangan interim entitas anak termasuk ke dalam laporan keuangan konsolidasian interim sejak tanggal pengendalian dimulai sampai dengan tanggal pengendalian dihentikan. Kebijakan akuntansi entitas anak diubah apabila dipandang perlu untuk menyelaraskan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

The interim financial statements of subsidiaries are included in the interim consolidated financial statements from the date that control commences until the date that control ceases. The accounting policies of subsidiaries have been changed when necessary to align them with the policies adopted by the Group.

Kerugian yang terjadi pada kepentingan non-pengendali pada entitas anak dialokasikan kepada kepentingan non-pengendali bahkan apabila dialokasikan kepada kepentingan non-pengendali tersebut dapat menimbulkan saldo defisit. Kepentingan non-pengendali disajikan di dalam laporan keuangan konsolidasian interim pada bagian ekuitas, yang terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Losses applicable to the non-controlling interests in a subsidiary are allocated to the non-controlling interests even if doing so causes the non-controlling interests to have a deficit balance. Non-controlling interests is presented in the interim consolidated statements of financial position within equity, separately from the equity of the owners of the parent.

Pada saat terjadi hilangnya pengendalian, Grup menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak, semua kepentingan non-pengendali dan komponen ekuitas lainnya terkait dengan entitas anak. Segala surplus atau defisit yang timbul dari hilangnya pengendalian, diakui di dalam laporan laba rugi. Apabila Grup masih memiliki bagian di dalam entitas anak sebelumnya, maka bagian tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal saat pengendalian dihentikan.

Upon the loss of control, Group derecognize the assets and liabilities of the subsidiaries, any non-controlling interests and the other components of equity related to the subsidiaries. Any surplus or deficit arising on the loss of control is recognised in profit or loss. If Group retains any interest in the previous subsidiaries, then such interest is measured at fair value at the date that control is lost.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (Lanjutan)

c. Principles of consolidation (Continued)

Entitas asosiasi

Associates

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi *investee* setelah tanggal akuisisi. Di dalam investasi Grup atas entitas asosiasi termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment is initially recognised at cost, and the carrying amount is increased or decreased to recognise the **investor's share of the profit or loss of the investee** after the date of acquisition. **The Group's investment in associates includes goodwill identified on acquisition.**

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada pendapatan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laporan laba rugi.

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan bagian atas mutasi pendapatan komprehensif lain pasca akuisisi diakui di dalam pendapatan komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

The Group's share of post-acquisition profits or losses is recognised in the profit or loss, and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends receivable from associates are recognised as reduction in the carrying amount of the investment.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (Lanjutan)

c. Principles of consolidation (Continued)

Entitas asosiasi (Lanjutan)

Associates (Continued)

Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

When the Group's share of losses in an associate equals or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada perusahaan asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada "bagian atas laba neto entitas asosiasi" di laporan laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the amount adjacent to "share in net income of an associate" in the profit or loss. Unrealised losses are eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi.

Profits or losses resulting from upstream and downstream transactions between the Group and its associates are recognised in the Group's financial statements only to the extent of unrelated investor's interests in the associates.

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul pada investasi entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi.

Dilution gains and losses arising in investments in associates are recognised in the profit or loss.

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali

Transactions with non-controlling interests

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali dihitung sebagai transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan oleh karena itu tidak terdapat *goodwill* yang diakui sebagai hasil transaksi tersebut. Penyesuaian kepentingan non-pengendali berdasarkan jumlah proporsional aset bersih entitas anak.

Transactions with non-controlling interests are accounted for as transactions with owners in their capacity as owners and therefore no goodwill is recognised as a result of such transactions. The adjustments to non-controlling interests are based on a proportionate amount of the net assets of the subsidiaries.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (Lanjutan)

c. Principles of consolidation (Continued)

Transaksi yang dieliminasi pada konsolidasi

Transactions eliminated on consolidation

Saldo dan transaksi antar Grup dan semua pendapatan dan beban yang belum terealisasi yang timbul dari transaksi antar Grup, dieliminasi di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim. Laba yang belum terealisasi yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi, dieliminasi terhadap investasi dari bagian Grup di dalam *investee*.

Inter-Company balances and transactions, and any unrealized income and expenses arising from inter-Company transactions, are eliminated in preparing and presenting the interim consolidated financial statements. Unrealized gains arising from transactions with associates are eliminated against the investment to the extent of the Group's interest in the investee.

Kerugian yang belum terealisasi, dieliminasi dengan cara yang sama dengan keuntungan yang belum terealisasi, hanya apabila tidak terdapat bukti penurunan nilai.

Unrealized losses are eliminated in the same way as unrealized gains, but only to the extent that there is no evidence of impairment.

d. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

d. Foreign currencies transactions and balances

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian interim disajikan dalam Dolar Amerika Serikat ("AS\$" atau "Dolar AS"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency"). The interim consolidated financial statements are presented in United States Dollars ("US\$" or "US Dollars"), which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency.

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan diakui dalam laba rugi.

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

d. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (Lanjutan)

d. Foreign currencies transactions and balances (Continued)

Pada tanggal 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020 dan 2019, kurs nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

As of 30 June 2021 and 31 December 2020 and 2019, the rates of exchange used are as follows:

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Rupiah Indonesia 10.000 ("Rp")	0.69	0.70	0.72	Indonesian Rupiah 10,000 ("Rp")
Dolar Australia ("A\$")	0.76	0.76	0.70	Australian Dollar ("A\$")
Euro ("EUR")	1.19	1.22	1.12	Euro ("EUR")
Yuan Tiongkok ("CNY")	0.15	0.15	0.15	Chinese Yuan ("CNY")
Dolar Singapura ("S\$")	0.74	0.75	0.74	Singapore Dollar ("S\$")

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

e. Transaction with related parties

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

(1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

(1) **A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:**

(a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

(a) *Has control or joint control over the reporting entity;*

(b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

(b) *Has significant influence over the reporting entity; or*

(c) Manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

(c) *Is member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*

(2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

(2) **An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:**

(a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);

(a) *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others entity);*

(b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

(b) *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (Lanjutan)

e. Transaction with related parties (Continued)

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor: (Lanjutan)

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity: (Continued)

(2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (Lanjutan)

(2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: (Continued)

(c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

(c) Both entities are joint ventures of the same third party;

(d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

(d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

(e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

(e) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring entity are also related to the reporting entity;

(f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (1); atau

(f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1); or

(g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1)(a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);

(g) A person identified in (1)(a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity);

(h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personal manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

(h) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personal services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

f. Instrumen keuangan

f. Financial instruments

Grup mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangannya ke dalam kategori berikut:

Group classifies its financial assets and financial liabilities in the following categories:

- 1) Biaya perolehan diamortisasi;
- 2) Nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- 3) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

- 1) Amortised cost;
- 2) Fair value through profit or loss ("FVTPL");
- 3) Fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

Klasifikasi tersebut tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan ditentukan pada saat awal pengakuannya.

The classification depends on the purpose for which the financials assets and financial liabilities are acquired and is determined at initial recognition.

1) Aset keuangan

1) Financial assets

Grup menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap akhir periode keuangan.

The Group determines the classification of its financial assets after initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates this designation at each financial period-end.

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, pinjaman ke pihak berelasi, instrumen keuangan derivatif, investasi pada saham dan aset tidak lancar lainnya.

The Group's financial assets consist of cash and banks, trade receivables, other receivables, loan to related party, derivative financial instrument, investment in shares and other non-current assets.

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI.

The Group's financial classified as financial assets measured at amortised cost and FVOCI.

i. Biaya perolehan diamortisasi

i. Amortised cost

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

A financial assets are measured at amortised cost if it meets both of the following conditions:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual aset keuangan yang menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- Financial assets are held within a business model whose objective is to hold financial assets to collect contractual cash flows; and
- Contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal amount outstanding.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

f. Instrumen keuangan (Lanjutan)

f. Financial instruments (Continued)

1) Aset keuangan (Lanjutan)

1) Financial assets (Continued)

i. Biaya perolehan diamortisasi (Lanjutan)

i. Amortised cost (Continued)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diklasifikasi sebagai biaya perolehan amortisasi diukur pada nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui dalam laba rugi.

At initial recognition, financial assets that are classified as amortised cost are measured at fair value, plus directly attributable transaction costs. Interest income is calculated using the effective interest rate method and recognized in profit or losses.

ii. FVTPL

ii. FVTPL

Aset keuangan yang diukur menggunakan FVTPL merupakan instrumen utang yang tidak diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan FVOCI tidak berlaku, derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar atas aset keuangan ini dicatat pada laba rugi.

Financial assets measured at FVTPL are debt instruments which do not meet the criteria of amortised cost or FVOCI, equity investments which are held for trading or where the FVOCI election has not been applied, derivatives which are not designated as a hedging instrument. Fair value gains or losses from this financial assets are recorded in profit or loss.

iii. FVOCI

iii. FVOCI

Aset keuangan yang diukur menggunakan FVOCI merupakan investasi ekuitas, yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan dan Grup telah memilih secara tak terbatalakan untuk menyajikan perubahan pada nilai wajar investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain; instrumen utang yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan penjualan aset keuangan, dimana arus kas aset merupakan pembayaran pokok dan bunga. Dividen dari investasi ekuitas diakui dalam laporan laba rugi ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Financial assets measured at FVOCI are equity investments, that is not held for trading and the Group has irrevocably elected to present fair value of equity investment in other comprehensive income; debt instruments that are held to get contractual cash flows and selling **the financial assets, where the assets' cash flows represent solely payment of principal and interest. Dividend from equity investments are recognised in profit or loss while the Group's right to received payment is established.**

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

f. Instrumen keuangan (Lanjutan)

f. Financial instruments (Continued)

2) Liabilitas keuangan

2) Financial liabilities

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi, mana yang sesuai. Pada tanggal pelaporan, Grup tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan amortisasi, kecuali untuk instrumen keuangan derivatif yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss and financial liabilities at amortised cost. As at the reporting dates, the Group has no other financial liabilities other than those classified as amortised cost, except for the derivative financial instruments are classified as measured at fair value through profit or loss. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui di dalam laba dan rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Financial liabilities are measured at amortized cost, using the effective interest method. Gains and losses are recognised in profit and loss when the liabilities are derecognised, and through the amortization process.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, beban yang masih harus dibayar, utang lain-lain, pinjaman bank, utang obligasi, pinjaman pihak ketiga, liabilitas sewa dan instrumen keuangan derivatif.

The Group financial liabilities consist of trade payables, accrued expenses, other payable, bank loans, bonds payable, third party loan, lease liabilities and derivative financial instrument.

3) Penghentian pengakuan

3) Derecognition

Suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak untuk menerima arus kas aset telah berakhir.

A financial asset is derecognised when the rights to receive cash flows from the asset have expired.

Pada penghentian aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara nilai tercatat dengan jumlah yang akan diterima dan semua kumulatif keuntungan atau kerugian yang telah diakui di dalam pendapatan komprehensif lain diakui di dalam laporan laba rugi.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of the consideration received and any cumulative gain or loss that had been recognised in other comprehensive income is recognised in profit or loss.

Semua pembelian dan penjualan yang lazim atas aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada saat tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

All regular purchases and sales of financial assets are recognised or derecognised on the trading date, which is the date that Group commits to purchase or sell the asset.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

f. Instrumen keuangan (Lanjutan)

f. Financial instruments (Continued)

3) Penghentian pengakuan (Lanjutan)

3) Derecognition (Continued)

Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the period generally established by regulation or convention in the market place concerned.

4) Saling hapus instrumen keuangan

4) Offsetting financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ketika, dan hanya ketika, Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Financial assets and liabilities are set-off and the net amount is presented in the consolidated statements of financial position when, and only when, Group has the legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or realize the asset and settle the liabilities simultaneously.

Pendapatan dan beban disajikan neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Income and expenses are presented net only when permitted by accounting standards.

5) Penurunan nilai aset keuangan

5) Impairment of financial assets

Dalam PSAK 71, provisi penurunan nilai atas aset keuangan diukur menggunakan model kerugian kredit ekspektasian dan berlaku untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau FVOCI.

In SFAS 71, impairment loss provision of financial assets measured at expected credit losses model ("ECLs") and applied for financial assets which measured at amortised cost or FVOCI.

Terdapat 2 (dua) basis pengukuran atas kerugian kredit ekspektasian, yaitu kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau kerugian kredit sepanjang umurnya. Grup akan melakukan analisis pengakuan awal menggunakan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan akan berpindah basis apabila terjadi peningkatan resiko kredit yang signifikan setelah pengakuan awal.

There are 2 (two) basis of the measurement of ECLs, 12 month ECLs or lifetime ECLs. The Group will analyse the initial recognition using the 12 month ECLs and will move to lifetime ECLs if there is significant increase in credit risk after initial recognition.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

g. Instrumen keuangan derivatif dan aktivitas lindung nilai

g. Derivative financial instrument and hedging activities

Instrumen keuangan derivatif pada awalnya diakui sebesar harga wajar tanggal kontrak derivatif dimulai dan selanjutnya dinilai kembali sebesar nilai wajarnya. Metode pengakuan keuntungan atau kerugian yang terjadi tergantung apakah derivatif tersebut merupakan instrumen lindung nilai dan jika demikian sifat objek yang dilindungi nilainya. Grup mengelompokkan derivatif tertentu sebagai (a) lindung nilai atas nilai wajar aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen pasti yang belum diakui (lindung nilai wajar); atau (b) lindung nilai risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas atau transaksi yang diperkirakan kemungkinan besar terjadi (lindung nilai arus kas).

Derivative financial instruments are initially recognised at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at their fair values. The method of recognising the resulting gain or loss depends on whether the derivative is designated as a hedging instrument and, if so, on the nature of the item being hedged. The Group designates certain derivatives as either (a) hedges of the fair value of recognized assets or liabilities or a firm commitment (fair value hedge); or (b) hedges of a particular risk associated with a recognised asset or liability or a highly probable forecast transaction (cash flows hedge).

Pada saat terjadinya transaksi, Grup mendokumentasi hubungan antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindungi nilai, juga tujuan manajemen risiko dan strategi yang diterapkan dalam melakukan berbagai macam transaksi lindung nilai. Grup juga mendokumentasikan penilaiannya, pada saat terjadinya dan secara berkesinambungan, apakah derivatif yang digunakan untuk transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam rangka saling hapus perubahan nilai wajar atau arus kas item yang dilindungi nilai.

The Group documents at the inception of the transaction the relationship between hedging instruments and hedging items, as well as its risk management objectives and strategy for undertaking hedge transactions. The Group also documents its assessment, both at the hedge inception and on an extra production ongoing basis, of whether the derivatives used in hedging transactions are highly effective in offsetting changes in the fair value or cash flow from hedged items.

Nilai penuh derivatif lindung nilai dikelompokkan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang apabila jatuh tempo item yang dilindungi nilai tersebut melebihi 12 (dua belas) bulan dan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek apabila jatuh tempo item lindung nilai tersebut kurang dari 12 (dua belas) bulan.

The full value of a hedging derivative is classified as a non-current asset or liability when the remaining maturity of the hedged item is more than 12 (twelve) months and as a current asset or liability when the remaining maturity of the hedged item is less than 12 (twelve) months.

Bagian efektif perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan dan memenuhi kriteria sebagai lindung nilai arus kas, diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian yang terkait bagian yang tidak efektif diakui dalam laba rugi.

The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and qualify as cash flow hedges is recognised in other comprehensive income. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognised immediately in profit or loss.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

g. Instrumen keuangan derivatif dan aktivitas lindung nilai (Lanjutan)

g. Derivative financial instrument and hedging activities (Continued)

Jumlah yang diakumulasikan dalam pendapatan komprehensif lain di ekuitas direklasifikasi ke laba rugi pada saat *item* yang dilindungi nilai mempengaruhi laba rugi. Keuntungan atau kerugian terkait bagian efektif lindung nilai arus kas diakui dalam laba rugi, di baris yang sama dengan *item* yang dilindungi nilai. Akan tetapi, ketika perkiraan transaksi yang dilindungi nilai menimbulkan aset non-keuangan (contohnya persediaan atau aset tetap), keuntungan dan kerugian yang sebelumnya ditangguhkan di ekuitas akan dialihkan dari ekuitas dan dimasukkan di dalam pengukuran awal harga perolehan aset tersebut. Jumlah yang ditangguhkan pada akhirnya diakui dalam akun beban pokok pendapatan apabila terkait dengan persediaan atau dalam akun beban penyusutan apabila terkait dengan aset tetap.

Amounts accumulated in other comprehensive income within equity are reclassified to profit or loss in the period when the hedged item affects profit or loss. The gain or loss relating to the effective portion of the cash flow hedges is recognised in profit or loss in the same line as the hedged items to which it is usually charged. However, when the forecast transaction that is being hedged against results in the recognition of a non-financial asset (for example, inventory or property, plant and equipments), the gains and losses previously deferred in equity are transferred from equity and included in the initial measurement of the cost of the asset. The deferred amounts are ultimately recognised in cost of revenue in the case of inventory or in depreciation in the case of property, plant and equipments.

Ketika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, atau ketika lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang ada di ekuitas saat itu tetap berada di bagian ekuitas dan akan diakui pada saat perkiraan transaksi yang pada akhirnya diakui dalam laba rugi. Apabila perkiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah dicatat di bagian ekuitas segera dialihkan dalam laba rugi.

When a hedging instrument expires or is sold, or when a hedge no longer meets the criteria for hedge accounting, any cumulative gain or loss existing in equity at that time remains in equity and is recognised when the forecast transaction is ultimately recognised in profit or loss. When a forecast transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss that was reported in equity is immediately transferred to profit or loss.

Perubahan nilai wajar dari derivatif yang tidak ditetapkan atau tidak memenuhi kriteria untuk akuntansi lindung nilai diakui secara langsung dalam laba rugi.

Changes in the fair value of any derivative instruments that are not designated or do not qualify for hedge accounting are recognized immediately in profit or loss.

h. Kas dan bank

h. Cash and banks

Kas dan bank termasuk kas dan kas di bank, yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and banks consist of cash on hand and cash in banks, that are not used as collateral or are not restricted.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

i. Piutang usaha dan piutang lain-lain

i. Trade and other receivables

Piutang usaha adalah jumlah tagihan dari pelanggan untuk barang yang dijual atau jasa yang diberikan dalam transaksi bisnis pada umumnya. Piutang lain-lain adalah jumlah tagihan dari pihak ketiga atau pihak berelasi di luar kegiatan usaha.

Trade receivables are amounts due from customers for goods sold or services performed in the ordinary course of business. Other receivables are amounts due from third parties or related parties for transactions outside of the ordinary course of business.

Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar. Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets. Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, less any provision for impairment.

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang lain-lain ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun provisi digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Grup tidak dapat menagih seluruh atau sebagian nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang.

Collectability of trade and other receivables is reviewed on an ongoing basis. Receivables which are known to be uncollectible are written off by reducing the carrying amount directly. A provision account is used when there is objective evidence that the Group will not be able to collect all or a portion of amounts due according to the original terms of the receivables.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan disajikan sebagai "lain-lain - bersih" untuk piutang usaha dan piutang lain-lain. Ketika piutang usaha dan piutang lain-lain, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada tahun selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukkan dengan mengurangi akun provisi. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukkan, dikreditkan terhadap "lain-lain - bersih" pada laporan laba rugi.

The amount of the impairment loss is recognised in profit or loss within "others - net" for trade receivables and for other receivables. When a trade and other receivable for which an impairment provision had been recognised becomes uncollectible in a subsequent year, it is written off against the provision account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against "others - net" in profit or loss.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

j. Persediaan

j. Inventories

Persediaan emas, perak dan tembaga terdiri dari persediaan bijih di *stockpiles*, barang dalam proses dan barang jadi yang dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi neto. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang yang mencakup biaya penambangan, biaya tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya, dan alokasi bagian biaya tidak langsung variabel dan tetap yang berkaitan dengan kegiatan penambangan. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Gold, silver and copper inventories consist of ore in stockpiles, works in progress and finished goods are stated at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined based on the weighted average method which includes mining costs, direct labour costs, other direct costs and an appropriate portion of fixed and variable overheads related to mining operations. The net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Persediaan bahan pendukung dinilai dengan harga perolehan dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang. Bahan pendukung kegiatan pemeliharaan dicatat sebagai beban produksi pada periode digunakan.

Inventories are valued at cost less a provision for obsolete and slow moving inventory. Cost is determined based on the weighted average method. A provision for obsolete and slow moving inventory is determined on the basis of estimated future usage or sale of individual inventory items. Supplies of maintenance materials are charged to production costs in the period in which they are used.

Grup membukukan barang dalam proses berdasarkan waktu ekstraksi yang dibutuhkan, jika waktu ekstraksi kurang dari 1 (satu) tahun, persediaan akan diklasifikasi sebagai bagian lancar dan jika periode ekstraksi yang dibutuhkan lebih dari 1 (satu) tahun, maka akan diklasifikasi sebagai persediaan tidak lancar.

The Group recognized goods in process based on the required extraction period, if the extraction period is less than 1 (one) year, inventory will be classified as current and if required extraction period is more than 1 (one) year, it will be classified as non-current inventories.

Persediaan yang diklasifikasi sebagai aset tidak lancar merupakan bijih yang ditumpuk di area pelindian yang kemudian akan diekstrak menjadi tembaga.

Inventories are classified as non-current assets represent ore stacked in heap leach pads to be extracted to copper.

k. Aset tetap

k. Property, plant and equipments

Pada pengakuan awal, komponen aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Sebagaimana halnya harga pembelian, biaya perolehan meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dan nilai kini estimasi seluruh biaya-biaya masa depan yang tidak dapat dihindari atas pembongkaran dan pemindahan aset tetap.

Components of property, plant and equipments are initially recognised at cost. As well as the purchase price, cost includes directly attributable costs and the estimated present value of any future unavoidable costs of dismantling and removing items.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

k. Aset tetap (Lanjutan)

k. Property, plant and equipments (Continued)

Grup juga menerapkan model biaya di dalam pengakuan setelah pengakuan awal bagi aset tetap.

Group has applied the cost model in subsequent recognition for its property, plant and equipments.

Aset tetap selain tanah diakui sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus sebesar persentase tertentu dari harga perolehannya.

Property, plant and equipments, other than land are recognised at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Property, plant and equipments were depreciated using the straight-line method for a certain percentage of the acquisition price.

Penyusutan terhadap aset dalam konstruksi tidak dimulai sampai aset tersebut selesai dibangun dan tersedia untuk digunakan. Penyusutan berlaku bagi *item-item* lain aset tetap untuk mengurangi nilai tercatat terhadap umur manfaat ekonomis yang diharapkan.

Depreciation on assets under construction does not commence until they are complete and available for use. Depreciation is provided on all other items of property, plant and equipments so as to write-off their carrying value over their expected useful economic lives.

Umur manfaat ekonomis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

It is provided at the following rates:

	<u>Tahun/Years</u>	
Kendaraan	4-8	Vehicles
Perlengkapan komputer	4	Computer equipments
Perabotan dan peralatan	4	Furniture and fixtures
Perlengkapan kantor	4	Office equipments
Alat berat	8	Heavy equipments
Bangunan	10	Building
Peralatan geologi	16	Geology tools

Bangunan, infrastruktur pertambangan, mesin dan peralatan dan pabrik di areal pertambangan disusutkan menggunakan metode unit produksi dan beberapa alat berat disusutkan atas dasar penggunaan jam kerja selama taksiran umur operasi alat berat tersebut.

Building, mining infrastructure, machine and equipments and plant in the mining area are depreciated using the unit-of production method and certain of heavy equipments are depreciated using hourly utilization basis over their estimated operating life.

Beban penyusutan diperhitungkan di dalam laporan laba rugi selama periode buku di mana beban tersebut terjadi.

Depreciation expenses are taken to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Perbaikan dan perawatan diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi selama periode di mana perbaikan dan perawatan terjadi.

Repairs and maintenance expenses are taken to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

k. Aset tetap (Lanjutan)

k. Property, plant and equipments (Continued)

Biaya renovasi dan restorasi utama digabungkan ke dalam nilai tercatat aset jika biaya tersebut memiliki kemungkinan untuk memberikan manfaat di masa depan yang jumlahnya melebihi standar kinerja pada penilaian awal aset yang ada yang akan mengalir ke dalam Grup dan disusutkan sebesar sisa umur manfaat aset tersebut.

The cost of major renovations and restorations is included in the carrying amount of the asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to Group, and depreciated over the remaining useful life of the asset.

Nilai sisa, masa manfaat, dan metode depresiasi, dikaji pada tiap akhir periode pelaporan, dan disesuaikan secara prospektif, sesuai dengan keadaan. Ketika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat aset dinilai dan segera dicatat berdasarkan jumlah terpulihkan.

The residual value, useful life and depreciation method are reviewed at the end of each reporting period, and adjusted prospectively, if appropriate. Where an indication of impairment exists, the carrying amount of the asset is assessed and written down immediately to its recoverable amount.

Keuntungan atau kerugian pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan penerimaan dengan nilai tercatat dan dicatat ke dalam laba rugi dari operasi.

Gains or losses on disposal of property, plant and equipments are determined by comparing proceeds with the carrying amount and are included in profit or loss from operations.

Aset tetap dalam pembangunan

Construction in progress

Aset tetap dalam pembangunan merupakan aset tetap dalam tahap konstruksi, yang dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan dan disusutkan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut telah siap digunakan sesuai tujuannya.

Construction in progress represents property, plant and equipments under construction which is stated at cost and is not depreciated. The accumulated costs are reclassified to the respective property, plant and equipments account and are depreciated when the construction is substantially complete and the asset is ready for its intended use.

l. Aset eksplorasi dan evaluasi

l. Exploration and evaluation assets

Aktivitas eksplorasi dan evaluasi meliputi pencarian sumber daya mineral setelah Grup memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu wilayah tertentu, penentuan kelayakan teknis, dan penilaian komersial atas sumber daya mineral spesifik.

Exploration and evaluation activity involves the search for mineral resources after the Group has obtained legal rights to explore in a specific area, determination of the technical feasibility and assessment of the commercial viability of an identified resource.

Kegiatan eksplorasi dan evaluasi meliputi, antara lain:

Exploration and evaluation activity includes among others:

- Perolehan hak untuk eksplorasi;
- Kajian topografi, geologi, geokimia dan geofisika;
- Pengeboran eksplorasi;
- Pamaritan;
- Pengambilan contoh;
- Aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral; atau
- *Exploration decline.*

- *Obtaining right to explore;*
- *Topography, geology, geochemical and geophysical studies;*
- *Exploratory drilling;*
- *Trenching;*
- *Sampling;*
- *Activities related to technical and commercial feasibility on mining of mineral resources; or*
- *Exploration decline.*

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

I. Aset eksplorasi dan evaluasi (Lanjutan)

I. Exploration and evaluation assets (Continued)

Biaya eksplorasi dan evaluasi yang berhubungan dengan suatu *area of interest* dibebankan pada saat terjadinya kecuali biaya tersebut dikapitalisasi dan ditangguhkan, berdasarkan *area of interest*, apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini:

Exploration and evaluation expenditure related to an area of interest is written off as incurred, unless it is capitalised and carried forward, on an area of interest basis, provided one of the following conditions is met:

- 1) Terdapat hak untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi suatu area dan biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi di *area of interest* tersebut atau melalui penjualan atas *area of interest* tersebut; atau
- 2) Kegiatan eksplorasi dalam *area of interest* tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan *area of interest* tersebut masih berlanjut.

- 1) *The rights of tenure of an area are current and it is considered probable that the costs will be recouped through successful development and exploitation of the area of interest or, alternatively, by its sale; or*
- 2) *Exploration activities in the area of interest have not yet reached the stage which permits a reasonable assessment of the existence or otherwise of economically recoverable reserves and active and significant operations in or in relation to the area of interest are continuing.*

Aset eksplorasi dan evaluasi diukur dengan menggunakan metode *full costing*.

Exploration and evaluation assets are subsequently measured using the full costing method.

Aset eksplorasi dan evaluasi teridentifikasi yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis pada awalnya diakui sebagai aset pada nilai wajar pada saat akuisisi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai. Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang terjadi setelah perolehan aset eksplorasi dalam suatu kombinasi bisnis dicatat dengan mengacu pada kebijakan akuntansi di atas.

Identifiable exploration and evaluation assets acquired in a business combination are recognised initially as assets at fair value on acquisition and subsequently at cost less impairment charges. Exploration and evaluation expenditure incurred subsequent to the acquisition of an exploration asset in a business combination is accounted for in accordance with the policy outlined above.

Ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral dapat dibuktikan, aset eksplorasi dan evaluasi **direklasifikasi ke “tambang dalam pengembangan” pada akun “properti pertambangan”**.

When technical and commercial feasibility of mining of mineral resources are demonstrable, exploration and evaluation assets are reclassified as “mines under construction” at “mining properties” account.

Pengeluaran yang terjadi sebelum entitas memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu area spesifik dibiayakan pada saat terjadinya.

Expenditure incurred before the entity has obtained the legal right to explore a specific area is expensed as incurred.

Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa jumlah tercatat melebihi jumlah yang terpulihkan.

Exploration and evaluation assets are assessed for impairment when facts and conditions indicate that the carrying amounts exceed recoverable amounts.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

m. Properti pertambangan

m. Mining properties

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Grup diakumulasikan secara terpisah untuk setiap *area of interest* pada saat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya tersebut termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada konstruksi tambang dan infrastruktur terkait, tidak termasuk biaya aset berwujud dan hak atas tanah (seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai) yang dicatat sebagai aset tetap.

Development expenditure incurred by or on behalf of the Group is accumulated separately for each area of interest in which economically recoverable resources have been identified. Such expenditure comprises costs directly attributable to the construction of a mine and the related infrastructure and excludes physical assets and land rights (i.e. right to build, right to cultivate and right to use), which are recorded as property, plant and equipments.

"Tambang dalam pengembangan" tidak disusutkan sampai direklasifikasi menjadi **"tambang yang berproduksi"** sebagai properti pertambangan.

No depreciation is recognised for "mines under development" until they are reclassified to "mines in production" as mining properties.

Properti pertambangan disusutkan menggunakan metode unit produksi.

Mining properties are depreciated using the unit of production method.

Properti pertambangan teridentifikasi yang diperoleh melalui suatu kombinasi bisnis pada awalnya diakui sebagai aset sebesar nilai wajarnya. Pengeluaran pengembangan yang terjadi setelah akuisisi properti pertambangan dicatat berdasarkan kebijakan akuntansi yang dijelaskan di atas.

Identifiable mining properties acquired in a business combination are initially recognized as assets at their fair value. Development expenses incurred subsequent to the acquisition of the mining properties are accounted for in accordance with the policy outlined above.

"Tambang dalam pengembangan" dan **"tambang yang berproduksi"** diuji penurunan nilainya dengan mengacu pada kebijakan akuntansi pada Catatan 2n.

"Mines under development" and "mines in production" are tested for impairment in accordance with the policy described in Note 2n.

n. Reklamasi dan penutupan tambang

n. Reclamation and mine closure

Grup mencatat nilai kini taksiran biaya atas kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif yang disyaratkan untuk memulihkan kondisi wilayah pertambangan akibat operasi pertambangan pada periode dimana kewajiban tersebut terjadi. Aktivitas reklamasi dan penutupan tambang meliputi pembongkaran dan pemindahan bangunan, rehabilitasi pertambangan dan bendungan *tailing*, pembongkaran fasilitas operasi, penutupan pabrik dan lokasi penampungan limbah, dan restorasi, reklamasi dan penanaman kembali di lokasi-lokasi yang terganggu.

Group recognizes the present value of estimated costs of legal and constructive obligations required to restore the condition of mining area caused by mining operations in the period in which the obligation is incurred. The reclamation and mine closure activities include dismantling and removing structures, rehabilitating mines and tailings dams, dismantling operating facilities, closure of plant and waste site, and restoration, reclamation and re-vegetation of affected areas.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

n. Reklamasi dan penutupan tambang (Lanjutan)

n. Reclamation and mine closure (Continued)

Kewajiban pada umumnya timbul pada saat suatu aset dipasang atau tanah/lingkungan terganggu di area operasi pertambangan. Pada saat pengakuan awal kewajiban, nilai kini dari estimasi biaya dikapitalisasi dengan meningkatkan nilai tercatat aset pertambangan terkait sepanjang biaya tersebut terjadi sebagai akibat aktivitas pengembangan/konstruksi di area tambang eksplorasi dan pengembangan.

The obligation normally arises when the asset is installed or the ground/environment is disturbed in mining operations area. At the initial recognition of the liability, the present value of the estimated costs is capitalized by increasing the carrying amount of the related mining assets to the extent that it was incurred as a result of the development/construction activities in the exploration and development mining areas.

Kewajiban reklamasi dan penutupan tambang yang timbul pada tahap produksi dibebankan saat terjadinya. Dengan berlalunya waktu, kewajiban yang didiskonto akan meningkat karena perubahan nilai kini berdasarkan tingkat diskonto yang mencerminkan nilai pasar saat ini dan risiko yang melekat pada kewajiban tersebut. Peningkatan kewajiban yang mencerminkan berlalunya waktu diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian interim sebagai beban keuangan.

Any reclamation and mine closure obligations that arise through the production phase are expensed as incurred. Over time, the discounted liability is increased for the change in present value based on the discount rates that reflect current market assessments and the risk specific to the liability. The periodic unwinding of the discount is recognized in the interim consolidated statement of comprehensive income as a finance cost.

Tambahan gangguan atau perubahan biaya reklamasi dan penutupan tambang diakui sebagai penambahan atau pembebanan pada aset terkait dan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang pada saat terjadinya.

Additional disturbances or changes in reclamation and mine closure costs are recognised as additions or changes to the corresponding assets and reclamation and mine closure liability when they occur.

Perubahan pada estimasi biaya masa depan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian baik dengan menaikkan atau menurunkan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang serta aset terkait apabila estimasi biaya reklamasi dan penutupan tambang pada awalnya diakui sebagai bagian dari aset yang diukur sesuai dengan PSAK 16 (Perbaikan Tahunan 2015), "**Aset Tetap**". Setiap penurunan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang serta pengurangan aset terkait, tidak boleh melebihi nilai tercatat aset tersebut. Bila melebihi nilai tercatat aset terkait, maka kelebihan tersebut diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Changes to estimated future costs are recognised in the consolidated statement of financial position by either increasing or decreasing the reclamation and mine closure liability and the related asset if the estimated costs of reclamation and mine closure were originally recognised as part of an asset measured in accordance with SFAS 16 (Annual Improvement 2015), "**Fixed Assets**". Any reduction in the reclamation and mine closure liability and deduction from the related asset may not exceed the carrying amount of that asset. If it does exceed the carrying value of the related asset, such excess is immediately recognised in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Apabila perubahan dalam estimasi mengakibatkan kenaikan dalam liabilitas reklamasi dan penutupan tambang serta penambahan pada nilai tercatat aset terkait, Grup melakukan pengujian penurunan nilai bila terdapat indikasi penurunan nilai aset terkait tersebut.

If the change in estimates results in an increase in the reclamation and mine closure liability and, an addition to the carrying value of the related asset, Group assesses the impairment, if there is indication of impairment of such assets.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

- o. Penurunan nilai aset non-keuangan (selain aset pajak tangguhan)

- o. *Impairment of non-financial assets (excluding deferred tax assets)*

PSAK 48 (Revisi 2014) menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan Perusahaan agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai dan pernyataan ini mensyaratkan Perusahaan mengakui rugi penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan Perusahaan membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

SFAS 48 (Revised 2014) prescribes the procedures to be employed by an entity to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount. An asset is carried at more than its recoverable amount if its carrying amount exceeds the amount to be recovered through use or sale of the asset. If this is the case, the asset is described as impaired and this revised SFAS requires the entity to recognize an impairment loss. This revised SFAS also specifies when an entity should reverse an impairment loss and prescribes disclosures.

Penerapan PSAK 48 (Revisi 2014) tersebut mengharuskan uji penurunan nilai bagi *goodwill* minimal satu kali setiap tahun atau lebih sering bila ada indikasi penurunan nilai.

The adoption of SFAS 48 (Revised 2014) required the impairment test of goodwill at least once a year or more frequently when indications for impairment exist.

Grup menilai pada tiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada aset. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai, atau ketika penilaian penurunan nilai bagi aset secara tahunan disyaratkan, Grup membuat estimasi nilai terpulihkan aset.

The Group assesses at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment assessment for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Suatu nilai terpulihkan aset adalah nilai yang lebih tinggi dari nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya dan ditentukan sebagai suatu aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset lain.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's fair value less costs to sell and its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets.

Di dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh dari aset didiskontokan terhadap nilai kininya dengan menggunakan suku bunga diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Di dalam menilai nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dibutuhkan model penilaian yang tepat.

In assessing value in use, the estimated future cash flows expected to be generated by the asset are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In assessing fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used.

Ketika nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dicatat sebesar nilai terpulihkan.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is written down to its recoverable amount.

Kerugian penurunan nilai diakui di dalam laporan laba rugi kecuali aset yang relevan dinilai pada jumlah yang direvaluasi, yang dalam hal ini kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Impairment losses are recognised in profit or loss unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the impairment loss is treated as a revaluation decrease.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

o. Penurunan nilai aset non-keuangan (selain aset pajak tangguhan) (Lanjutan)

o. Impairment of non-financial assets (excluding deferred tax assets) (Continued)

Suatu penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan sebagaimana apabila terdapat segala indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya sudah tidak ada lagi atau mengalami penurunan.

An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognised impairment losses may no longer exist or may have decreased.

Suatu kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya, dibalikkan nilainya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan aset sejak pengakuan terakhir kerugian penurunan nilai. Apabila demikian kondisinya, nilai tercatat aset meningkat pada jumlah terpulihkannya.

A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

Kenaikan tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, penyusutan bersih, tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya. Pembalikan nilai tersebut diakui di dalam laporan laba rugi kecuali aset tersebut diukur pada jumlah revaluasi, yang dalam hal ini diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi.

That increase cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised previously. Such reversal is recognised in profit or loss unless the asset is measured at revalued amount, in which case the reversal is treated as a revaluation increase.

p. Perpajakan

p. Taxation

Pajak kini

Current tax

Aset dan atau liabilitas pajak kini terdiri dari liabilitas kepada, atau klaim dari Kantor Pelayanan Pajak terkait dengan periode kini dan periode sebelumnya pelaporan, yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian interim. Pendapatan aset dan atau liabilitas pajak dihitung sesuai dengan tarif pajak dan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode fiskal yang terkait, berdasarkan laba kena pajak periode berjalan.

Current income tax assets and or liabilities comprise those obligations to, or claims from Tax Authorities relating to the current and prior reporting period, that are unpaid at the interim consolidated statements of financial position date. They are calculated according to the tax rates and tax laws applicable to the fiscal periods to which they relate, based on the taxable profit for the period.

Semua perubahan aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen beban pajak penghasilan di dalam laporan laba rugi komprehensif lain konsolidasian interim.

All changes to current tax assets or liabilities are recognised as a component of income tax expense in the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Pajak tangguhan

Deferred tax

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara basis komersial dan basis fiskal aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are recognised for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each of the reporting date.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

p. Perpajakan (Lanjutan)

p. Taxation (Continued)

Pajak tangguhan (Lanjutan)

Deferred tax (Continued)

Aset pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang memiliki kemungkinan tersedianya laba kena pajak di masa depan terhadap perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang dapat diutilisasi.

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized.

Liabilitas pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaan kena pajak temporer. Manfaat pajak di masa depan, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan juga diakui apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognised to the extent that realization of such benefits is probable.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai ulang pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan diakui sejauh yang telah menjadi kemungkinan penghasilan kena pajak di masa depan bahwa akan memungkinkan aset pajak tangguhan untuk dipulihkan.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each consolidated statements of financial position date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized. Unrecognised deferred tax assets are reassessed at each consolidated statements of financial position date and are recognised to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax asset to be recovered.

Jumlah aset atau liabilitas yang ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku, atau secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat liabilitas/(aset) pajak tangguhan yang telah diselesaikan/(dipulihkan).

The amount of the asset or liability is determined using tax rates that have been enacted, or substantively enacted by the reporting date and are expected to apply when the deferred tax liabilities/(assets) are settled/(recovered).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan di saling hapus apabila Grup memiliki hak legal yang dapat dipaksakan untuk saling hapus aset dan liabilitas pajak kini.

Deferred tax assets and liabilities are offset when Group has a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

q. Utang usaha

q. Trade payables

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang setelah tanggal pelaporan. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less after the reporting date. If not, they are presented as non-current liabilities.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

r. Pinjaman

r. Borrowings

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost, any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawdown. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawdown, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortized over the period of the facility to which it relates.

Biaya pinjaman yang terjadi untuk konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi selama periode waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konstruksi aset dan mempersiapkannya sampai dapat digunakan sesuai tujuan yang dimaksudkan atau untuk dijual. Biaya pinjaman lainnya dibebankan pada laporan laba rugi.

Borrowing costs incurred for the construction of any qualifying asset are capitalised during the period of time that is required to complete and prepare the asset for its intended use or sale. Other borrowing costs are expensed in profit or loss.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting date.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

s. Liabilitas imbalan pasca-kerja

s. Post-employment benefits liability

Grup memberikan imbalan pasti atas imbalan pasca-kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

The Group provides defined benefit of post-employment benefits to its employees in accordance with prevailing Labor Law.

Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan program imbalan pasti yang direncanakan.

No funding has been made to this defined benefit plan.

Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini liabilitas imbalan pasti, beban jasa kini yang terkait, dan beban jasa lalu adalah metode *Projected Unit Credit*.

The actuarial valuation method used to determine the present value of the defined benefit liability, related current service cost and past service costs is the *Projected Unit Credit* method.

Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan, dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui pada laporan laba rugi konsolidasian interim periode berjalan.

Current service costs, interest costs, vested past service costs, and effect of curtailment or settlement (if any) are charged directly to the current interim consolidated statements of profit or loss.

Beban jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan dan keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atau perubahan asumsi aktuarial diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian interim. Keuntungan dan kerugian aktuarial dan penyesuaian yang timbul yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain akan diakui segera dalam saldo laba. Keuntungan dan kerugian Aktuarial tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Past service costs which are not yet vested and actuarial gains or losses arising from experience adjustments or changes in actuarial assumptions recognised in other comprehensive income and presented in the interim consolidated statement of comprehensive income. Actuarial gains and losses and adjustments arising which recognised in other comprehensive income will be immediately recognised in retained earnings. Actuarial gains and losses are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

t. Provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi

t. Provision, contingent liabilities and contingent asset

Liabilitas kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian interim. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi adalah kecil.

Contingent liabilities are not recognised in the interim consolidated financial statements. They are disclosed in the notes to the interim consolidated financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Aset kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian interim, namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim jika terdapat kemungkinan suatu arus masuk manfaat ekonomis mengalir ke dalam Perusahaan.

Contingent assets are not recognised in the interim consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the interim consolidated financial statements when an inflow of economic benefits to the Company is probable.

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban legal maupun konstruktif sebagai hasil peristiwa lalu, yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan.

Provisions are recognised when Group has a legal or constructive obligation as a result of past events, it is more likely than not that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount can be made.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

t. Provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi (Lanjutan)

t. Provision, contingent liabilities and contingent asset (Continued)

Provisi dikaji pada akhir tiap periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik. Apabila tidak ada lagi kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, maka provisi tersebut dicadangkan.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of economic resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, jika lebih tepat, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre tax rate, where appropriate, to reflect the risk specific to the liability.

Kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan, ketika pendiskontoan digunakan.

The increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost, when discounting is used.

u. Biaya emisi saham

u. Stock issuance costs

Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

Stock issuance costs are deducted from the additional paid-in capital portion of the related proceeds from issuance of shares and are not amortized.

v. Laba per saham

v. Earnings per share

1) Laba per saham dasar

1) Basic earnings per share

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik Perusahaan induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Basic earnings per share is computed by dividing the profit for the period attributable to owners of the parent of the Company by the weighted-average number of ordinary shares outstanding during the period.

2) Laba per saham dilusian

2) Diluted earnings per share

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik Perusahaan induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Diluted earnings per share is computed by dividing the profit for the period attributable to owners of the Company by the weighted-average number of outstanding as adjusted for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

w. Sewa

w. Leases

Pada tanggal permulaan suatu kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains a lease. A contract is, or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Grup menilai apakah:

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

- Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
 - Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
 - Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

- The contract involves the use of an identified asset - this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;
- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the identified asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Group has the right to direct the use of the asset if either:
 - The Company has the right to operate the asset; and
 - The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

Pada tanggal insepisi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

At inception or on re-assessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

Pada pengakuan awal, Grup mencatat aset hak-guna dan liabilitas sewa.

At initial recognition, the Group recorded the right-of-use asset and lease liability.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

w. Sewa (Lanjutan)

w. Leases (Continued)

Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar sesuai kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Aset hak-guna disusutkan dengan menggunakan metode garis-lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

The right-of-use asset is depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the **Group's incremental borrowing rate**.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara-substansi;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada suatu indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan dalam jaminan nilai residual;
- Harga eksekusi opsi beli dimana Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, pembayaran sewa dalam periode perpanjangan opsional jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan; dan
- Penalti untuk penghentian dini dari sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak mengakhiri lebih dini.

- Fixed payments, including in-substance fixed payments;
- Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- Amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- The exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise, lease payments in an optional renewal period if the Group is reasonably certain to exercise an extension option; and
- Penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Lease liability remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the **Group's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee**, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

w. Sewa (Lanjutan)

w. Leases (Continued)

Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Short-term leases and leases of low-value assets

Grup memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai-rendah. Grup mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis-lurus selama masa sewa.

The Group has elected not to recognize right-of use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Sewa aset tetap

Leases of property, plant and equipments

Grup melakukan sewa atas aset tetap tertentu yang diklasifikasikan sebagai aset sewa dalam aset tetap.

The Group leases certain of property, plant and equipments that classified as lease assets under property, plant and equipments.

Jumlah sewa yang awalnya diakui sebagai aset tetap, diukur mana yang lebih rendah antara nilai wajar aset dan nilai kini utang pembayaran sewa minimum selama masa sewa. Komitmen sewa disajikan sebagai liabilitas. Pembayaran sewa dianalisis antara modal dan bunga. Unsur bunga sewa diperhitungkan dan dibebankan di dalam laba rugi selama periode sewa sehingga mencerminkan proporsi tetap liabilitas sewa.

The amount of lease that initially recognized as a property, plant and equipments is the lower of the fair value of the leased asset and the present value of the minimum lease payments payable over the term of the lease. The corresponding lease commitment is shown as a liability. Lease payments are analyzed between capital and interest. The interest element is charged to profit or loss over the period of the lease and is calculated so that it represents a constant proportion of the lease liability.

Aset sewa dalam aset tetap disusutkan atas dasar penggunaan jam kerja selama taksiran umur operasi alat berat tersebut.

Lease assets under property, plant and equipments are depreciated using hourly utilization basis over their estimated operating life.

x. Pendapatan dan beban

x. Revenue and expense

Pengakuan pendapatan

Revenue recognition

Sesuai dengan penerapan PSAK 72, Grup melakukan 5 (lima) langkah analisa berikut dalam menentukan pengakuan pendapatannya:

Related to implementation of SFAS 72, the Group has performed the following 5 (five) steps of assessment to recognize its revenue:

- Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan;
- Mengidentifikasi kewajiban di dalam kontrak terkait penyerahan barang atau jasa yang memiliki karakteristik;
- Menentukan jumlah imbalan yang berhak diperoleh Grup sebagai kompensasi atas penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan;
- Mengalokasikan harga transaksi atau imbalan tersebut ke dalam setiap kewajiban tersebut dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang terdapat di dalam kontrak;
- Mengakui pendapatan saat kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi baik pada suatu titik waktu atau sepanjang waktu tertentu.

- Identify contracts with customers;
- Identify performance obligations in contract in relation to the transfer distinctive goods or services;
- Determine the consideration amount for the Group which expected to be entitled in exchange for transferring goods or services to customer;
- Allocate the transaction or consideration prices to each performance obligation on the basis of the relative selling prices from each goods or services in the contract;
- Recognize revenue when the performance obligation is satisfied either at a point in time or over time.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

x. Pendapatan dan beban (Lanjutan)

x. Revenue and expense (Continued)

Pengakuan pendapatan (Lanjutan)

Revenue recognition (Continued)

Pendapatan atas penjualan barang diakui pada suatu titik waktu dengan pertimbangan bahwa pelanggan telah memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan barang secara legal dan fisik; Grup memiliki hak kini atas pembayaran barang.

Revenue from sales of goods are recognized at a point in time with the consideration that the customers has significant risks and rewards of ownership of the goods in legal title and physical; the Group has a right to received payment of the goods.

Pendapatan atas jasa diakui pada sepanjang waktu tertentu dengan menerapkan metode input berdasarkan biaya yang terjadi dan penggunaan jam tenaga kerja.

Revenue form services are recognized over the time by applying input method based on incurred cost and used labour.

Pengakuan beban

Expense recognition

Beban pokok pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

Cost of revenue and expenses are recognized when incurred (accrual basis).

y. Distribusi dividen

y. Dividend distribution

Distribusi dividen kepada pemilik Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan Grup pada periode dimana dividen telah disetujui oleh pemegang saham entitas.

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognised as liability in the Group's financial statements in the period in which the dividends are approved by the Company's shareholders.

z. Segmen operasi

z. Operating segment

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

An operating segment is a component of an entity:

a. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

a. That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenue and expenses related to transactions between different components within the same entity);

b. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

b. Whose operating results are regularly reviewed by the entity's chief operating decision-maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and to assess its performance; and

c. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

c. For which discrete financial information is available.

Grup melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Grup.

The Group segments its financial reporting based on the financial information used by the chief operating decision-maker in evaluating the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Group.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

aa. Saham treasuri

aa. Treasury stock

Ketika Perusahaan membeli modal saham ekuitas-nya (saham treasuri), imbalan yang dibayarkan, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan, dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Apabila saham tersebut diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan terkait, dimasukkan pada ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

When the Company purchases its share capital (treasury stock), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs, is deducted from equity attributable to owners of the parent entity until the shares are cancelled or reissued. When the treasury stock is reissued, the consideration received, net of related attributable incremental costs, included in equity attributable to owners of the parent entity.

bb. Peristiwa setelah periode pelaporan

bb. Events after the reporting period

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan bukti kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan (*adjusting events*) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian interim. Peristiwa periode pelaporan yang tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian interim diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim apabila jumlahnya material.

Events after the reporting period that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (*adjusting events*) are reflected in the interim consolidated financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to the interim consolidated financial statements when material.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

Penyajian laporan keuangan konsolidasian interim Grup mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi kritical tertentu. Penyajian laporan keuangan konsolidasian interim tersebut juga mensyaratkan manajemen untuk mempertimbangkan penerapan kebijakan akuntansi Grup. Hal-hal di mana pertimbangan dan estimasi signifikan yang dilakukan di dalam menyajikan laporan keuangan konsolidasian interim beserta dampaknya, dibahas sebagai berikut:

The preparation of Group's interim consolidated financial statements requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires the Company and subsidiaries management to exercise judgement in applying Group's accounting policies. The areas where significant judgements and estimates have been made in preparing the interim consolidated financial statements and their effect are discussed below:

a. Pertimbangan di dalam penerapan kebijakan akuntansi

a. Judgements made in applying accounting policies

Di dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat pertimbangan berikut, terlepas dari estimasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki dampak signifikan dari jumlah yang tercantum di dalam laporan keuangan konsolidasian interim:

In the process of applying Group's accounting policies, management has made the following judgements, apart from those involving estimations, which have the most significant effect on the amounts recognised in the interim consolidated financial statements:

1) Pajak penghasilan

1) Income taxes

Grup memiliki eksposur pajak penghasilan. Pertimbangan signifikan diperlukan di dalam menentukan provisi pajak penghasilan. Ada beberapa transaksi dan penghitungan di mana penentuan pajak akhir adalah tidak pasti selama kegiatan usaha biasa.

Group has exposure to income taxes. Significant judgement is involved in determining the provision for income taxes. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

Grup mengakui liabilitas bagi isu perpajakan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah pajak tambahan akan jatuh tempo.

The Group recognizes liabilities for expected tax issues based on estimates of whether additional taxes will be due.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

a. Pertimbangan di dalam penerapan kebijakan akuntansi (Lanjutan)

a. Judgements made in applying accounting policies (Continued)

1) Pajak penghasilan (Lanjutan)

1) Income taxes (Continued)

Apabila hasil perpajakan final dari hal-hal tersebut berbeda dari jumlah yang semula diakui, maka jumlah tersebut akan berdampak di dalam periode di mana penentuan tersebut dibuat.

Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recognised, such differences will impact in the period in which such determination is made.

2) Penentuan mata uang fungsional

2) Determination of functional currency

Grup mengukur transaksi mata uang asing di dalam mata uang fungsional masing-masing Grup.

The Group measures foreign currency transactions in the respective functional currencies of Group.

Di dalam menentukan mata uang fungsional Grup, pertimbangan diperlukan untuk menentukan mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa dan negara di mana kekuatan persaingan dan regulasi paling menentukan harga jual barang dan jasa.

In determining the functional currencies of the Group, judgement is required to determine the currency that mainly influences sales prices for goods and services and of the country whose competitive forces and regulations mainly determines the sales prices of its goods and services.

Mata uang fungsional Grup ditentukan berdasarkan penilaian manajemen terhadap lingkungan ekonomi di mana Perusahaan beroperasi dan proses Perusahaan di dalam menentukan harga jual.

The functional currencies Group are **determined based on management's assessment of the economic environment in which the entities operate and the entities' process of determining sales prices.**

b. Estimasi dan asumsi

b. Estimates and assumptions

Asumsi utama berkenaan dengan sumber utama dan sumber lainnya ketidakpastian estimasi di masa depan, yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas pada periode buku mendatang, diungkapkan sebagai berikut:

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are discussed below:

1) Masa manfaat aset tetap

1) Useful lives of property, plant and equipments

Manajemen mengestimasi masa manfaat aset tetap antara 4 sampai 16 tahun. Masa manfaat tersebut lazim diterapkan pada industri terkait.

Management estimates the useful lives of these property, plant and equipments to be between 4 to 16 years. These are common life expectancies applied in the industry.

Perubahan tingkat harapan penggunaan dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi umur manfaat ekonomis dan nilai sisa aset tersebut.

Changes in the expected level of usage and technological developments could impact the economic useful lives and the residual values of these assets.

Oleh karena itu, pembebanan penyusutan di masa datang dapat direvisi. Jumlah tercatat aset tetap Grup pada akhir periode pelaporan diungkapkan di dalam Catatan 10 laporan keuangan konsolidasian interim.

Therefore, future depreciation charges could be revised. The carrying amount of **Group's property, plant and equipments** at the end of the reporting period is disclosed in Note 10 to the interim consolidated financial statements.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

b. Estimasi dan asumsi (Lanjutan)

b. Estimates and assumptions (Continued)

2) Aset pajak tangguhan

2) Deferred tax assets

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan.

Deferred tax assets are recognised for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilised.

Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

Significant management estimate is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

3) Nilai wajar instrumen keuangan

3) Fair value of financial instruments

Grup menentukan nilai wajar instrumen keuangan yang tidak memiliki kuotasi pasar dengan menggunakan teknik penilaian.

Group determines the fair value of financial instruments that are not quoted, using valuation techniques.

Teknik tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh asumsi yang digunakan, termasuk tingkat suku bunga diskonto dan estimasi arus kas di masa depan.

Those techniques are significantly affected by the assumptions used, including discount rates and estimates of future cash flows.

Dalam hal tersebut, estimasi nilai wajar yang diturunkan tidak selalu dapat disubstansikan oleh perbandingan dengan pasar independen dan dalam banyak kasus, tidak dapat segera direalisasikan.

In that regard, the derived fair value estimates cannot always be substantiated by comparison with independent markets and in many cases, may not be capable of being realized immediately.

4) Imbalan pasca-kerja

4) Post-employment benefits

Biaya, aset, dan liabilitas program imbalan pasti yang dioperasikan oleh Grup, ditentukan dengan menggunakan metode yang didasarkan oleh estimasi dan asumsi aktuarial. Rincian asumsi kunci diuraikan di dalam Catatan 18.

The costs, assets and liabilities of the defined benefit schemes operating by Group are determined using methods relying on actuarial estimates and assumptions. Details of the key assumptions are set out in Note 18.

Grup menerima saran dari aktuaris independen terkait dengan kelayakan asumsi. Perubahan asumsi yang digunakan dapat memiliki dampak signifikan terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim dan laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

The Group takes advices from independent actuaries relating to the appropriateness of the assumptions. Changes in the assumptions used may have a significant effect on the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the interim consolidated statements of financial position.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

b. Estimasi dan asumsi (Lanjutan)

b. Estimates and assumptions (Continued)

5) Provisi rehabilitasi tambang

5) Provision for mining rehabilitation

Peraturan Pemerintah No. 78/2010 mengatur aktivitas reklamasi dan pasca-tambang untuk pemegang IUP Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi dan Peraturan Menteri ESDM No. 26/2018 mengatur pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha mineral dan batubara.

The Government Regulation No. 78/2010 deals with reclamation and post-mining activities for both Mining License Permit (IUP) - Exploration and Production and the Ministerial Decree of ESDM No. 26/2018 deals with reclamation and post-mining activities in the mineral and coal mining business.

Pemulihan, rehabilitasi dan biaya lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan atas area terganggu selama tahap produksi dibebankan pada beban pokok pendapatan pada saat kewajiban berkaitan dengan pemulihan tersebut timbul selama proses pembongkaran penambangan.

Restoration, rehabilitation and environmental expenditure to be incurred related to the remediation of disturbed areas during the production phase are charged to cost of revenue when the obligation arising from the disturbance occurs as extraction progress.

Reklamasi area terganggu dan pembongkaran aset tambang dan aset-aset berumur panjang lainnya akan dilakukan selama beberapa tahun mendatang dan persyaratan atas reklamasi ini terus berubah untuk memenuhi ekspektasi politik, lingkungan, keamanan dan publik. Dengan demikian waktu pelaksanaan dan jumlah arus kas di masa mendatang yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pada setiap tanggal pelaporan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang signifikan. Perubahan pada ekspektasi biaya di masa mendatang dapat mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian interim Grup.

The reclamation of disturbed areas and decommissioning of mining assets and other long lived assets will be undertaken during several years in the future and precise requirements are constantly changing to satisfy political, environmental, safety and public expectations. As such, the timing and amounts of future cash flows required to settle the obligation at each of the statement of financial position dates are subject to significant uncertainty. Changes in the expected future costs **could have an impact on the Group's** interim consolidated financial statements.

6) Penurunan nilai aset non-keuangan

6) Impairment of non-financial assets

Grup menentukan penurunan nilai dari suatu aset atau kelompok aset penghasil kas jika nilai yang terpulihkan atau nilai wajar lebih rendah dibandingkan nilai tercatatnya. Penentuan nilai terpulihkan atau nilai wajar dilakukan dengan membuat estimasi dan asumsi atas volume produksi dan penjualan, harga komoditas, tingkat diskonto, belanja modal dan faktor-faktor terkait lainnya. Estimasi dan asumsi yang digunakan memiliki risiko ketidakpastian, sehingga terdapat kemungkinan penurunan nilai lebih lanjut atau pengurangan rugi penurunan nilai dimana dampaknya akan dicatat dalam laba rugi.

The Group determines an impairment from an asset or a cash-generating group asset if recoverable amount or fair value is less than its carrying value. Determination of recoverable amount or fair value depends on estimates and assumptions regarding production and sales volume, commodity prices, discount rate, capital expenditure and other related factors. The estimations and assumptions applied have uncertainty risks, and hence there is possibility to get further impaired or reduced in impairment charges which impact is recognised in profit or loss.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

4. KAS DAN BANK

4. CASH AND BANKS

	30 Juni/ <i>June</i> 2021	31 Desember/ <i>December</i> 2020	31 Desember/ <i>December</i> 2019	
Kas:				Cash on hand:
Rupiah Indonesia	208,536	149,179	126,983	Indonesian Rupiah
Dolar Australia	-	-	7	Australian Dollar
Jumlah kas	<u>208,536</u>	<u>149,179</u>	<u>126,990</u>	Total cash on hand
Kas di bank:				Cash in banks:
PT Bank UOB Indonesia:				PT Bank UOB Indonesia:
Dolar Amerika Serikat	9,849,444	21,064,475	7,344,816	United States Dollar
Rupiah Indonesia	8,664,856	167,592	673	Indonesian Rupiah
Yuan Tiongkok	237,661	-	-	Chinese Yuan
Dolar Australia	324	338	331	Australian Dollar
PT Bank HSBC Indonesia:				PT Bank HSBC Indonesia:
Dolar Amerika Serikat	137,735,682	20,784,913	17,139,544	United States Dollar
Rupiah Indonesia	12,582,317	4,399,767	2,889,015	Indonesian Rupiah
Dolar Australia	191,296	327,848	57,060	Australian Dollar
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:				PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:
Dolar Amerika Serikat	57,145,417	20,135	601,979	United States Dollar
Rupiah Indonesia	34,682,177	1,409,129	176,207	Indonesian Rupiah
PT Bank Permata Tbk:				PT Bank Permata Tbk:
Rupiah Indonesia	15,730,981	1,682,301	2,185,686	Indonesian Rupiah
Dolar Australia	8,324	8,369	7,770	Australian Dollar
Dolar Amerika Serikat	6,537	6,567	139,439	United States Dollar
PT Bank Pembangunan Daerah - Jawa Timur Tbk:				PT Bank Pembangunan Daerah - Jawa Timur Tbk:
Rupiah Indonesia	456,639	394,766	247,918	Indonesian Rupiah
Dolar Amerika Serikat	-	-	8,797	United States Dollar
HSBC Bank Australia Limited:				HSBC Bank Australia Limited:
Dolar Amerika Serikat	251,605	266,215	690,286	United States Dollar
Dolar Australia	130,913	131,298	287,803	Australian Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk:				PT Bank Mandiri (Persero) Tbk:
Rupiah Indonesia	93,163	22,799	12,957,039	Indonesian Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk:				PT Bank Central Asia Tbk:
Rupiah Indonesia	83,957	87,439	91,540	Indonesian Rupiah
Dolar Amerika Serikat	654	684	744	United States Dollar
HSBC Bank Singapore Ltd:				HSBC Bank Singapore Ltd:
Dolar Amerika Serikat	80,495	80,495	80,532	United States Dollar
PT Bank BNP Paribas Indonesia:				PT Bank BNP Paribas Indonesia:
Dolar Amerika Serikat	14,507	6,521	2,964,933	United States Dollar
Rupiah Indonesia	5,458	5,794	1,436,741	Indonesian Rupiah
Dolar Australia	3,712	3,719	53,275	Australian Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk:				PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk:
Rupiah Indonesia	347	5,947	205	Indonesian Rupiah
Citibank				Citibank:
Dolar Australia	-	-	406	Australian Dollar
National Australia Bank:				National Australia Bank:
Dolar Amerika Serikat	-	-	102,872	United States Dollar
Jumlah kas di bank	<u>277,956,466</u>	<u>50,877,111</u>	<u>49,465,611</u>	Total cash in banks
Jumlah	<u>278,165,002</u>	<u>51,026,290</u>	<u>49,592,601</u>	Total

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

4. KAS DAN BANK (Lanjutan)

4. CASH AND BANKS (Continued)

Kas dan bank dinyatakan dalam mata uang berikut:

Cash and banks are denominated in the following currencies:

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Dolar Amerika Serikat	205,084,341	42,230,005	29,073,942	United States Dollar
Rupiah Indonesia (Catatan 39)	72,508,431	8,324,713	20,112,007	Indonesian Rupiah (Note 39)
Dolar Australia (Catatan 39)	334,569	471,572	406,652	Australian Dollar (Note 39)
Yuan Tiongkok (Catatan 39)	237,661	-	-	Chinese Yuan (Note 39)
Jumlah	<u>278,165,002</u>	<u>51,026,290</u>	<u>49,592,601</u>	Total

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Pihak berelasi: (Catatan 38)				Related parties: (Note 38)
Rupiah Indonesia (Catatan 39)	1,109,739	1,342,627	-	Indonesian Rupiah (Note 39)
Dolar Amerika Serikat	71,500	85,800	-	United States Dollar
	<u>1,181,239</u>	<u>1,428,427</u>	<u>-</u>	
Pihak ketiga:				Third parties:
Dolar Amerika Serikat	3,308,299	371,982	234,761	United States Dollar
Rupiah Indonesia (Catatan 39)	3,210,248	252,965	-	Indonesian Rupiah (Note 39)
	<u>6,518,547</u>	<u>624,947</u>	<u>234,761</u>	
Jumlah	<u>7,699,786</u>	<u>2,053,374</u>	<u>234,761</u>	Total

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Lancar	6,114,899	467,973	234,761	Current
Jatuh tempo 1 - 30 hari	175,409	1,309,868	-	Overdue by 1 - 30 days
Jatuh tempo 31 - 60 hari	237,740	14,300	-	Overdue by 31 - 60 days
Jatuh tempo 61 - 90 hari	27,905	14,300	-	Overdue by 61 - 90 days
Jatuh tempo lebih dari 90 hari	1,143,833	246,933	-	Overdue by more than 90 days
Jumlah	<u>7,699,786</u>	<u>2,053,374</u>	<u>234,761</u>	Total

Manajemen berkeyakinan bahwa piutang usaha dapat tertagih seluruhnya, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang usaha.

Management believes that these trade receivables will be fully collected, and therefore an allowance for impairment losses of trade receivables was not considered necessary.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

6. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Uang muka pembelian	12,321,085	7,224,205	7,208,691	Advance purchase
Biaya dibayar dimuka:				Prepayments:
Asuransi	2,630,583	1,276,202	1,199,870	Insurance
Sewa	422,609	453,090	400,781	Rental
Uang muka karyawan, operasional dan lainnya	<u>1,210,191</u>	<u>1,916,258</u>	<u>3,834,350</u>	Advance for employee, operasional and others
Jumlah	16,584,468	10,869,755	12,643,692	Total
Bagian lancar	(<u>14,526,626</u>)	(<u>8,927,660</u>)	(<u>11,700,359</u>)	Current portion
Bagian tidak lancar	<u>2,057,842</u>	<u>1,942,095</u>	<u>943,333</u>	Non-current portion

Uang muka pembelian merupakan transaksi dengan pemasok atas pembelian persediaan dan barang habis pakai yang diperkirakan terealisasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan serta pembelian aset tetap yang diklasifikasi sebagai bagian tidak lancar.

Advance purchase represent transaction with supplier for purchase of inventory and consumables which approximately to realize within of 3 (three) months and purchase of property, plant and equipments that classify as non-current portion.

7. PERSEDIAAN

7. INVENTORIES

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Bagian lancar:				Current portion:
Barang jadi	22,939,815	7,520,591	16,146,101	Finished goods
Barang dalam proses	45,479,276	55,397,185	50,166,419	Goods in process
Bijih di <i>stockpiles</i>	7,854,878	11,405,148	4,529,731	Ore in stockpiles
Suku cadang dan bahan pembantu	<u>27,974,396</u>	<u>26,663,405</u>	<u>25,394,415</u>	Spareparts and supplies
Jumlah bagian lancar	<u>104,248,365</u>	<u>100,986,329</u>	<u>96,236,666</u>	Total current portion
Bagian tidak lancar:				Non-current portion:
Barang dalam proses	<u>58,959,008</u>	<u>41,024,160</u>	<u>58,766,224</u>	Goods in process
Jumlah	<u>163,207,373</u>	<u>142,010,489</u>	<u>155,002,890</u>	Total

Pada tanggal 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020, dan 2019, tidak terdapat cadangan kerugian penurunan nilai, karena manajemen berkeyakinan semua persediaan dapat digunakan atau dijual dan nilai realisasi neto persediaan masih melebihi nilai tercatat persediaan.

As of 30 June 2021 and 31 Desember 2020 and 2019, no allowance for impairment were provided since the management believes that all inventories can be either used or sold and the net realizable value of inventories exceeds the carrying value of inventories.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, persediaan barang jadi di Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Wetar telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan keseluruhan sebesar AS\$ 15.000.000 (31 Desember 2019: AS\$ 18.000.000).

As of 30 June 2021 and 31 Desember 2020, the finished goods inventories at Tujuh Bukit Project and Wetar Project were insured with a total insurance coverage of US\$ 15,000,000 (31 December 2019: US\$ 18,000,000)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

7. PERSEDIAAN (Lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi memadai untuk menutup kemungkinan risiko kerugian yang timbul.

Persediaan suku cadang dan bahan pembantu yang diakui sebagai beban pokok pendapatan selama periode/tahun berjalan adalah AS\$ 16.659.885 (30 Juni 2020: AS\$ 18.307.474, 31 Desember 2020 dan 2019: AS\$ 30.500.818 dan AS\$ 29.431.954).

7. INVENTORIES (Continued)

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible arising losses.

Spareparts and supplies inventory recognized as cost of revenue during the period/year are US\$ 16,659,885 (30 June 2020: US\$ 18,307,474, 31 December 2020 and 2019: US\$ 30,500,818 and US\$ 29,431,954).

8. PIUTANG LAIN-LAIN

8. OTHER RECEIVABLES

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Pihak ketiga:				<i>Third parties:</i>
Dolar Amerika Serikat	20,000,000	-	-	<i>United States Dollar</i>
Rupiah Indonesia (Catatan 39)	4,887,558	4,274,985	3,913,545	<i>Indonesian Rupiah (Note 39)</i>
Pihak berelasi: (Catatan 38)				<i>Related party: (Note 38)</i>
Rupiah Indonesia (Catatan 39)	-	71,113	3,314,645	<i>Indonesian Rupiah (Note 39)</i>
Jumlah	<u>24,887,558</u>	<u>4,346,098</u>	<u>7,228,190</u>	<i>Total</i>

Piutang lain-lain merupakan piutang yang berasal dari klaim asuransi, perjanjian kerjasama dan lainnya yang tidak terkait dengan kegiatan usaha utama yang diberikan oleh Grup baik kepada pihak ketiga maupun pihak berelasi.

BSI mencatatkan estimasi penerimaan atas klaim asuransi terkait kerusakan material dan gangguan bisnis di proyek tambang Tujuh Bukit sebesar AS\$ 20.000.000 (Catatan 44c).

Manajemen berkeyakinan bahwa piutang lain-lain dapat tertagih seluruhnya, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang lain-lain.

Other receivables represent receivables from insurance claim, cooperation agreement and others that not related to main activity which provided by the Group to either third or related party entities.

BSI recorded estimated acceptance of insurance claim related to the material damage and business interruption at Tujuh Bukit mining project amounting to US\$ 20,000,000 (Note 44c).

Management believes that these other receivables will be fully collected, and therefore an allowance for impairment losses of other receivables was not considered necessary.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

9. ASET HAK-GUNA

9. RIGHT-OF-USE ASSETS

		30 Juni/June 2021			
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>		
<u>Biaya perolehan</u>					<u>Acquisition costs</u>
Sewa alat berat	-	8,257,563	8,257,563		Heavy equipment leases
Sewa mesin	-	3,436,466	3,436,466		Machinery leases
Sewa kantor	1,922,039	9,564	1,931,603		Office leases
Sewa kendaraan	-	1,424,832	1,424,832		Vehicle leases
Jumlah	1,922,039	13,128,425	15,050,464		Total
<u>Akumulasi penyusutan</u>					<u>Accumulated depreciation</u>
Sewa alat berat	- (3,648,866)(3,648,866)		Heavy equipment leases
Sewa mesin	- (3,436,466)(3,436,466)		Machinery leases
Sewa kantor	(503,140)(175,101)(678,241)		Office leases
Sewa kendaraan	- (424,266)(424,266)		Vehicle leases
Jumlah	(503,140)(7,684,699)(8,187,839)		Total
Nilai tercatat	1,418,899		6,862,625		Carrying value
		31 Desember/December 2020			
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penerapan PSAK 73/ <i>Implementation of SFAS 73</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
<u>Biaya perolehan</u>					<u>Acquisition costs</u>
Sewa kantor	-	1,922,039	-	1,922,039	Office leases
<u>Akumulasi penyusutan</u>					<u>Accumulated depreciation</u>
Sewa kantor	-	- (503,140)(503,140)	Office leases
Nilai tercatat	-			1,418,899	Carrying value

Beban penyusutan aset hak-guna dibebankan ke beban pokok pendapatan untuk sewa alat berat, mesin serta kendaraan dan beban umum dan administrasi untuk sewa kantor.

Depreciation expense right-of-use assets are charged to cost of revenue for leases of heavy equipment, machinery and vehicle and general and administrative expenses for office leases.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP

10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS

	30 Juni/June 2021					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
<u>Biaya perolehan</u>						<u>Acquisition costs</u>
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>
Pabrik	161,316,827	-	-	3,823,801	165,140,628	Plant
Infrastruktur pertambangan	135,275,406	-	-	4,087,230	139,362,636	Mining infrastructure
Bangunan	41,707,534	-	-	299,940	42,007,474	Building
Mesin dan peralatan	27,028,746	30,251	-	1,593,183	28,652,180	Machine and equipments
Perlengkapan komputer	5,748,735	566,339	-	-	6,315,074	Computer equipments
Kendaraan	1,792,755	-	(107,291)	-	1,685,464	Vehicles
Perlengkapan kantor	377,620	-	-	-	377,620	Office equipments
Alat berat	5,290,917	-	-	271,746	5,562,663	Heavy equipments
Perabotan dan peralatan	3,444,058	-	-	-	3,444,058	Furniture and fixtures
Peralatan geologi	130,442	-	-	-	130,442	Geology tools
Jumlah kepemilikan langsung	382,113,040	596,590	(107,291)	10,075,900	392,678,239	Total direct acquisition
Aset sewa	73,868,452	-	-	-	73,868,452	Lease assets
Aset tetap dalam pembangunan	17,092,955	17,520,432	-	(10,075,900)	24,537,487	Construction in progress
Jumlah	473,074,447	18,117,022	(107,291)	-	491,084,178	Total
<u>Akumulasi penyusutan</u>						<u>Accumulated depreciation</u>
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>
Pabrik	(67,405,473)	(7,704,227)	-	-	(75,109,700)	Plant
Infrastruktur pertambangan	(60,235,802)	(11,577,658)	-	-	(71,813,460)	Mining infrastructure
Bangunan	(19,212,073)	(1,985,717)	-	-	(21,197,790)	Building
Mesin dan peralatan	(6,898,259)	(1,638,822)	-	-	(8,537,081)	Machine and equipments
Perlengkapan komputer	(3,188,123)	(475,335)	-	-	(3,663,458)	Computer equipments
Kendaraan	(896,071)	(129,530)	107,291	-	(918,310)	Vehicles
Perlengkapan kantor	(259,366)	(30,530)	-	-	(289,896)	Office equipments
Alat berat	(2,369,317)	(297,568)	-	-	(2,666,885)	Heavy equipments
Perabotan dan peralatan	(1,081,162)	(333,556)	-	-	(1,414,718)	Furniture and fixtures
Peralatan geologi	(48,364)	(4,163)	-	-	(52,527)	Geology tools
Jumlah kepemilikan langsung	(161,594,010)	(24,177,106)	107,291	-	(185,663,825)	Total direct acquisition
Aset sewa	(14,837,006)	(4,830,264)	-	-	(19,667,270)	Lease assets
Jumlah	(176,431,016)	(29,007,370)	107,291	-	(205,331,095)	Total
Nilai tercatat	296,643,431				285,753,083	Carrying value

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (Lanjutan)

10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS (Continued)

		31 Desember/December 2020					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>		
<u>Biaya perolehan</u>						<u>Acquisition costs</u>	
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>	
Pabrik	159,574,004	-	(3,804,213)	5,547,036	161,316,827	Plant	
Infrastruktur pertambangan	120,554,533	-	-	14,720,873	135,275,406	Mining infrastructure	
Bangunan	39,474,553	537,926	-	1,695,055	41,707,534	Building	
Mesin dan peralatan	13,873,386	445,121	-	12,710,239	27,028,746	Machine and equipments	
Perlengkapan komputer	4,999,390	162,762	-	586,583	5,748,735	Computer equipments	
Kendaraan	1,742,375	127,560	(77,180)	-	1,792,755	Vehicles	
Perlengkapan kantor	377,620	-	-	-	377,620	Office equipments	
Alat berat	4,631,945	-	-	658,972	5,290,917	Heavy equipments	
Perabotan dan peralatan	1,833,063	69,111	-	1,541,884	3,444,058	Furniture and fixtures	
Peralatan geologi	130,442	-	-	-	130,442	Geology tools	
Jumlah kepemilikan langsung	347,191,311	1,342,480	(3,881,393)	37,460,642	382,113,040	Total direct acquisition	
Aset sewa	70,692,813	3,175,639	-	-	73,868,452	Lease assets	
Aset tetap dalam pembangunan	38,655,481	15,898,116	-	(37,460,642)	17,092,955	Construction in progress	
Jumlah	456,539,605	20,416,235	(3,881,393)	-	473,074,447	Total	
<u>Akumulasi penyusutan</u>						<u>Accumulated depreciation</u>	
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>	
Pabrik	(58,732,755)	(8,672,718)	-	-	(67,405,473)	Plant	
Infrastruktur pertambangan	(43,006,824)	(17,228,978)	-	-	(60,235,802)	Mining infrastructure	
Bangunan	(14,374,073)	(4,838,000)	-	-	(19,212,073)	Building	
Mesin dan peralatan	(4,753,878)	(2,144,381)	-	-	(6,898,259)	Machine and equipments	
Perlengkapan komputer	(2,358,290)	(829,833)	-	-	(3,188,123)	Computer equipments	
Kendaraan	(681,183)	(235,839)	20,951	-	(896,071)	Vehicles	
Perlengkapan kantor	(199,472)	(59,894)	-	-	(259,366)	Office equipments	
Alat berat	(2,110,984)	(258,333)	-	-	(2,369,317)	Heavy equipments	
Perabotan dan peralatan	(582,842)	(498,320)	-	-	(1,081,162)	Furniture and fixtures	
Peralatan geologi	(41,003)	(7,361)	-	-	(48,364)	Geology tools	
Jumlah kepemilikan langsung	(126,841,304)	(34,773,657)	20,951	-	(161,594,010)	Total direct acquisition	
Aset sewa	(5,557,729)	(9,279,277)	-	-	(14,837,006)	Lease assets	
Penyisihan penurunan nilai	(3,804,213)	-	3,804,213	-	-	Provision for impairment	
Jumlah	(136,203,246)	(44,052,934)	3,825,164	-	(176,431,016)	Total	
Nilai tercatat	<u>320,336,359</u>				<u>296,643,431</u>	Carrying value	

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (Lanjutan)

10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS (Continued)

		31 Desember/December 2019				
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
<u>Biaya perolehan</u>						<u>Acquisition costs</u>
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>
Pabrik	120,061,954	1,060,970	-	38,451,080	159,574,004	Plant
Infrastruktur						
pertambangan	73,728,364	-	-	46,826,169	120,554,533	Mining infrastructure
Bangunan	32,732,970	533,557	(405,753)	6,613,779	39,474,553	Building
Mesin dan peralatan	10,213,163	99,524	-	3,560,699	13,873,386	Machine and equipment
Perlengkapan komputer	3,351,679	1,418,291	-	229,420	4,999,390	Computer equipment
Kendaraan	1,290,640	506,598	(54,863)	-	1,742,375	Vehicles
Perlengkapan kantor	369,433	123	-	8,064	377,620	Office equipment
Alat berat	4,520,348	35,022	-	76,575	4,631,945	Heavy equipment
Perabotan dan peralatan	982,138	152,002	-	698,923	1,833,063	Furniture and fixtures
Peralatan geologi	130,442	-	-	-	130,442	Geology tools
Jumlah kepemilikan langsung	247,381,131	3,806,087	(460,616)	96,464,709	347,191,311	Total direct acquisition
Aset sewa	5,648,750	65,044,063	-	-	70,692,813	Lease assets
Aset tetap dalam pembangunan	91,498,615	43,621,575	-	(96,464,709)	38,655,481	Construction in progress
Jumlah	344,528,496	112,471,725	(460,616)	-	456,539,605	Total
<u>Akumulasi penyusutan</u>						<u>Accumulated depreciation</u>
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>
Pabrik	(38,085,066)	(20,647,689)	-	-	(58,732,755)	Plant
Infrastruktur						
Pertambangan	(17,267,661)	(25,739,163)	-	-	(43,006,824)	Mining infrastructure
Bangunan	(8,227,087)	(6,248,424)	101,438	-	(14,374,073)	Building
Mesin dan peralatan	(2,568,795)	(2,185,083)	-	-	(4,753,878)	Machine and equipment
Perlengkapan komputer	(1,615,928)	(742,362)	-	-	(2,358,290)	Computer equipment
Kendaraan	(440,888)	(254,708)	14,413	-	(681,183)	Vehicles
Perlengkapan kantor	(129,574)	(69,898)	-	-	(199,472)	Office equipment
Alat berat	(1,250,602)	(860,382)	-	-	(2,110,984)	Heavy equipment
Perabotan dan peralatan	(402,279)	(180,563)	-	-	(582,842)	Furniture and fixtures
Peralatan geologi	(32,256)	(8,747)	-	-	(41,003)	Geology tools
Jumlah kepemilikan langsung	(70,020,136)	(56,937,019)	115,851	-	(126,841,304)	Total direct acquisition
Aset sewa	(552,431)	(5,005,298)	-	-	(5,557,729)	Lease assets
Penyisihan penurunan nilai	(3,804,213)	-	-	-	(3,804,213)	Provision for impairment
Jumlah	(74,376,780)	(61,942,317)	115,851	-	(136,203,246)	Total
Nilai tercatat	270,151,716				320,336,359	Carrying value

Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup telah melakukan penghapusan nilai atas aset yang telah dilakukan penyisihan penurunan nilai sebesar AS\$ 3.804.213, dikarenakan aset tersebut tidak memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang.

Tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara, dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak terdapat aset yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai wajar aset tetap dan jumlah tercatatnya.

Manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan dan berpendapat bahwa tidak ada perubahan dari periode pelaporan sebelumnya.

Per 30 Juni 2021, jumlah aset bergerak BSI yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman bank (Catatan 20) adalah sebesar AS\$ 142.439,85

As of 31 December 2020, the Group has written down the asset which has been provisioned for impairment amounting to US\$ 3,804,213, due to the asset has no longer an economic value in the future.

There are no unused property, plant and equipments discontinued from active use and there are no assets which classified as available for sale. There is no significant difference between the fair value of property, plant and equipments and its carrying amount.

Management has reviewed the estimates of economic life, depreciation methods and residual values at the end of reporting period and has opinion that there was no change from the previous period.

As of 30 June 2021, total moveable assets BSI which are pledged as fiducia security of bank loan (Note 20) is amounting to US\$ 142,439.85.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (Lanjutan)

10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS (Continued)

Alokasi beban penyusutan adalah sebagai berikut:

Depreciation expenses allocated as follow:

	30 Juni/ June 2021	30 Juni/ June 2020	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Dibebankan ke:					Charged to:
Beban pokok pendapatan	27,883,140	26,693,396	42,500,509	61,568,688	Cost of revenue
Beban umum dan administrasi	260,003	273,735	363,437	373,629	General and administrative expenses
Beban lain-lain - bersih	864,227	-	1,188,988	-	Other expenses - net
Jumlah	29,007,370	26,967,131	44,052,934	61,942,317	Total

Aset dalam pembangunan merupakan proyek yang belum selesai dan siap digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian interim dengan rincian sebagai berikut:

Construction in progress represents projects that were not completed and available to use as at the date of the interim consolidated statements of financial position as follows:

	30 Juni/June 2021				
	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	Akumulasi biaya/ Accumulated costs	Estimasi persentase terhadap nilai kontrak/ Estimated percentage from contract value	
Infrastruktur, pengolahan, peralatan, heap leach, dan peralatan lainnya	10% - 98%	Juli/July 2021 Februari/February 2022	24,537,487	64%	Infrastructure, processing, plants, heap leach, and others equipment

Grup tidak memiliki hambatan dalam kelanjutan penyelesaian aset tetap dalam pembangunan.

The Group has no obstacles in the continuation of construction in progress completion.

Rincian keuntungan atas penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of the gain on sale of property, plant and equipments are as follows:

	30 Juni/ June 2021	30 Juni/ June 2020	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Penerimaan dari penjualan aset tetap	-	39,096	51,257	31,986	Proceeds from sale of Property, plant and equipments
Nilai tercatat	-	(27,031)	(56,229)	(32,896)	Carrying value
Laba/(rugi) penjualan	-	12,065	(4,972)	(910)	Profit/(loss) on sale

Pada tanggal 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020 dan 2019, aset tetap Grup telah diasuransikan dengan memadai terhadap semua risiko kerusakan dengan jumlah pertanggungan sebesar AS\$ 490.528.311, AS\$ 489.231.391 dan AS\$ 407.563.112.

As of June 2021 and 31 December 2020 and 2019, the Group's property, plant and equipments were insured adequately against all risks of damage, with total coverage of approximately US\$ 490,528,311, US\$ 489,231,391, US\$ 407,563,112.

Grup bekerja sama dengan PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (pihak berelasi) dan PT Asuransi FPG Indonesia (pihak ketiga) dalam mengasuransikan aset tetap.

The Group cooperates with PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (related party) dan PT Asuransi FPG Indonesia (third party) in insuring property, plant and equipments.

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa aset tetap telah diasuransikan secara memadai.

The Group's management believes that the property, plant and equipments were adequately insured.

Pada tanggal 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan cadangan kerugian penyesuaian penurunan nilai untuk aset tetap.

As of 30 June 2021 and 31 December 2020 and 2019, management believes that the provision for impairment losses for property, plant and equipments were not considered necessary.

Jumlah komitmen barang modal yang belum terealisasi adalah sebesar AS\$ 8.391.905 per 30 Juni 2021.

Total unrealised capital goods is amounting to US\$ 8,391,905 per 30 June 2021.

Pada tanggal 30 Juni 2021, harga perolehan atas aset tetap Grup yang telah habis nilai buku tetapi masih dipakai adalah sebesar AS\$ 2.951.639 (31 Desember 2020 dan 2019: AS\$ 2.328.001 dan AS\$ 1.848.530).

As of 30 June 2021, the acquisition cost of property, plant and equipments which have a zero net book value and still use by the Group is amounting to US\$ 2,951,639 (31 December 2020 and 2019: US\$ 2,328,001 and US\$ 1,848,530).

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

11. PROPERTI PERTAMBANGAN

11. MINING PROPERTIES

	30 Juni/June 2021			
	Tambang dalam pengembangan/ <i>Mining under development</i>	Tambang yang berproduksi/ <i>Mining in production</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
<u>Harga perolehan</u>				<u>Acquisition costs</u>
Saldo awal	-	208,127,196	208,127,196	Beginning balance
Penambahan	-	-	-	Addition
Saldo akhir	-	208,127,196	208,127,196	Ending balance
<u>Akumulasi amortisasi</u>				<u>Accumulated amortization</u>
Saldo awal	- (89,205,343)	(89,205,343)	Beginning balance
Amortisasi (Catatan 29)	- (19,284,288)	(19,284,288)	Amortisation (Note 29)
Saldo akhir	- (108,489,631)	(108,489,631)	Ending balance
Jumlah nilai tercatat	-	99,637,565	99,637,565	Total carrying amount
	31 Desember/December 2020			
	Tambang dalam pengembangan/ <i>Mining under development</i>	Tambang yang berproduksi/ <i>Mining in production</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
<u>Harga perolehan</u>				<u>Acquisition costs</u>
Saldo awal	-	197,398,761	197,398,761	Beginning balance
Penambahan	-	5,147,200	5,147,200	Addition
Reklasifikasi (Catatan 12)	-	5,581,235	5,581,235	Reclassifications (Note 12)
Saldo akhir	-	208,127,196	208,127,196	Ending balance
<u>Akumulasi amortisasi</u>				<u>Accumulated amortization</u>
Saldo awal	- (76,103,581)	(76,103,581)	Beginning balance
Amortisasi (Catatan 29)	- (13,101,762)	(13,101,762)	Amortisation (Note 29)
Saldo akhir	- (89,205,343)	(89,205,343)	Ending balance
Jumlah nilai tercatat	-	118,921,853	118,921,853	Total carrying amount
	31 Desember/December 2019			
	Tambang dalam pengembangan/ <i>Mining under development</i>	Tambang yang berproduksi/ <i>Mining in production</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
<u>Harga perolehan</u>				<u>Acquisition costs</u>
Saldo awal	7,275,832	189,967,725	197,243,557	Beginning balance
Penambahan	-	155,204	155,204	Addition
Reklasifikasi	(7,275,832)	7,275,832	-	Reclassifications
Saldo akhir	-	197,398,761	197,398,761	Ending balance
<u>Akumulasi amortisasi</u>				<u>Accumulated amortization</u>
Saldo awal	- (45,097,939)	(45,097,939)	Beginning balance
Amortisasi (Catatan 29)	- (31,005,642)	(31,005,642)	Amortisation (Note 29)
Saldo akhir	- (76,103,581)	(76,103,581)	Ending balance
Jumlah nilai tercatat	-	121,295,180	121,295,180	Total carrying amount

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

11. PROPERTI PERTAMBANGAN (Lanjutan)

Properti pertambangan disusutkan dengan menggunakan metode unit produksi dengan asumsi nilainya akan habis di akhir masa tambang. Beban penyusutan properti pertambangan dibebankan seluruhnya ke biaya operasi dan produksi (Catatan 29).

Berdasarkan evaluasi manajemen Grup, tidak terdapat indikasi penurunan nilai properti pertambangan Grup pada akhir periode pelaporan.

11. MINING PROPERTIES (Continued)

Mining properties were depreciated using unit of production method by assuming its value will be zero at the end of the mine period. The depreciation of mining properties is fully charged to operating and production cost (Note 29).

Based on the **Group's** management evaluation, there is no indication of impairment of mining properties of the Group at the end of reporting period.

12. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI

12. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
<u>Harga perolehan</u>				<u>Acquisition cost</u>
Saldo awal	224,677,124	206,300,814	172,188,877	Beginning balance
Penambahan	8,941,469	23,957,545	34,267,141	Addition
Reklasifikasi (Catatan 11)	-	(5,581,235)	(155,204)	Reclassifications (Note 11)
Saldo akhir	233,618,593	224,677,124	206,300,814	Ending balance
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,100,000)	Provision for impairment losses
Nilai buku - bersih	<u>232,518,593</u>	<u>223,577,124</u>	<u>205,200,814</u>	Book value - net

Pada tahap pengakuan awal, Grup mengakui komponen aset eksplorasi dan evaluasi berdasarkan transaksi pengeluaran kas atau setara kas yang dibayarkan (biaya perolehan) atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut yang dapat dikaitkan dengan penemuan sumber daya spesifik.

Aset eksplorasi dan evaluasi Grup per 30 Juni 2021 terutama berasal dari kegiatan *porphyry* di proyek Tujuh Bukit sebesar AS\$ 178.963.095, yang terdiri dari nilai wajar imbalan yang diberikan oleh BSI untuk memperoleh aset eksplorasi dan evaluasi sebesar AS\$ 86.600.000 ditambah dengan biaya eksplorasi yang telah dikapitalisasi sebesar AS\$ 92.363.095.

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi penurunan nilai atas aset eksplorasi dan evaluasi cukup untuk menutupi kerugian dari tidak terpulihnya aset eksplorasi dan evaluasi tersebut.

At initial recognition, the Group recognizes exploration and evaluation assets component based on the amount of cash or cash equivalents paid (acquisition cost) or the fair value of the consideration given to acquire them associated with a specific resource discovery.

The Group's exploration and evaluation assets as of 30 June 2021 mainly from porphyry activities in Tujuh Bukit project amounting to US\$ 178,963,095, which consist of US\$ 86,600,000 as a fair value of the consideration given by BSI to acquire exploration and evaluation assets, added with the exploration costs which have been capitalized in amount of US\$ 92,363,095.

Management believes that the allowance for impairment of exploration and evaluation assets is adequate to cover possible arising losses.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

13. INVESTASI PADA SAHAM

13. INVESTMENT IN SHARES

	30 Juni/ <i>June</i> 2021	31 Desember/ <i>December</i> 2020	31 Desember/ <i>December</i> 2019	
Saldo awal	3,804,611	-	-	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	-	5,000,000	-	<i>Additional</i>
Perubahan nilai wajar (Catatan 27)	(1,484,389)	(1,195,389)	-	<i>Changes in fair value (Note 27)</i>
Jumlah	<u>2,320,222</u>	<u>3,804,611</u>	<u>-</u>	<i>Total</i>

Pada tanggal 29 Juli 2020, EFDL (entitas anak) menandatangani perjanjian uang muka investasi dengan Sihayo Gold Limited (perusahaan terbuka di Australia) dengan nilai uang muka sebesar AS\$ 1.500.000.

On 29 July 2020, EFDL (a subsidiary) entered an advance of investment agreement with Sihayo Gold Limited (public listed company in Australia) in the amount of US\$ 1,500,000.

Tujuan dari uang muka investasi ini adalah sebagai investasi atas aktifitas operasional pertambangan emas di Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal, Sumatera Utara.

The purpose of this advance of investment to invest in gold mining operational activities project located in South Tapanuli and Mandailing Natal, North Sumatera.

Pada tanggal 7 Desember 2020, uang muka investasi sebesar AS\$ 1.500.000 telah dikonversi menjadi kepemilikan saham sebesar 83.623.693 lembar saham atau setara dengan total nilai A\$ 2.090.592.

On 7 December 2020, this advance of investment in the amount of US\$ 1,500,000 has been converted to 83,623,693 shares or equivalent with total value of A\$ 2,090,592.

Pada tanggal 18 Desember 2020, EFDL meningkatkan kepemilikan saham di Sihayo Gold Limited melalui pembelian 195.121.959 lembar saham dengan total nilai A\$ 4.878.049 atau setara dengan AS\$ 3.500.000. Total persentase kepemilikan EFDL di Sihayo Gold Limited menjadi 7,56%.

On 18 December 2020, EFDL has increased its ownership in Sihayo Gold Limited through purchased 195,121,959 shares with total value of A\$ 4,878,049 or equivalent to US\$ 3,500,000. The total ownership percentage of EFDL in Sihayo Gold Limited is 7.56%.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

14. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya:				<i>Restricted cash in bank:</i>
PT Bank UOB Indonesia:				<i>PT Bank UOB Indonesia:</i>
Dolar Amerika Serikat	625,000	-	-	<i>United States Dollar</i>
PT Bank Pembangunan Daerah - Jawa Timur Tbk:				<i>PT Bank Pembangunan Daerah - Jawa Timur Tbk:</i>
Rupiah Indonesia	407,643	413,946	423,684	<i>Indonesian Rupiah</i>
PT Bank Maluku:				<i>PT Bank Maluku:</i>
Rupiah Indonesia	159,847	161,361	150,438	<i>Indonesian Rupiah</i>
PT Bank HSBC Indonesia:				<i>PT Bank HSBC Indonesia:</i>
Dolar Amerika Serikat	-	3,000,090	3,000,095	<i>United States Dollar</i>
	<u>1,192,490</u>	<u>3,575,397</u>	<u>3,574,217</u>	
Deposito yang dibatasi pencairannya:				<i>Restricted time deposit:</i>
PT Bank Pembangunan Daerah - Jawa Timur Tbk:				<i>PT Bank Pembangunan Daerah - Jawa Timur Tbk:</i>
Rupiah Indonesia	1,783,135	1,775,639	524,635	<i>Indonesian Rupiah</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:				<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:</i>
Dolar Amerika Serikat	1,016,682	1,013,208	411,752	<i>United States Dollar</i>
	<u>2,799,817</u>	<u>2,788,847</u>	<u>936,387</u>	
Jaminan deposito:				<i>Security deposits:</i>
Rupiah Indonesia	1,041,533	647,582	1,049,448	<i>Indonesian Rupiah</i>
Jumlah	<u>5,033,840</u>	<u>7,011,826</u>	<u>5,560,052</u>	<i>Total</i>

Pada tanggal 30 Juni 2021, kas di bank yang dibatasi penggunaannya dan deposito berjangka yang dibatasi pencairannya terdiri dari jaminan yang berkaitan dengan pinjaman bank sebesar AS\$ 625.000 (31 Desember 2020 dan 2019: AS\$ 3.000.090 dan AS\$ 3.000.095), jaminan atas penerbitan bank garansi oleh bank sehubungan dengan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang Grup (Catatan 19) sebesar AS\$ 3.367.307 (31 Desember 2020 dan 2019: AS\$ 3.364.154 dan AS\$ 1.510.509) dan jaminan deposito kepada pemasok sebesar AS\$ 1.041.533 (31 Desember 2020 dan 2019: AS\$ 647.582 dan AS\$ 1.049.448).

As of 30 June 2021, restricted cash in bank and restricted time deposit consists of collateral related to bank loan of US\$ 625,000 (31 December 2020 and 2019: US\$ 3,000,090 and US\$ 3,000,095), collateral in relation to bank guarantee issuance for the Group's reclamation guarantee and post-mine guarantee (Note 19) amounting to US\$ 3,367,307 (31 December 2020 and 2019: US\$ 3,364,154 and US\$ 1,510,509) and security deposits to supplier amounting to US\$ 1,041,533 (31 December 2020 and 2019: US\$ 647,582 and US\$ 1,049,448).

Tingkat suku bunga rata-rata selama periode pelaporan adalah berkisar 0,20%-3,00 %.

Average interest rate during the reporting period is around 0.20%-3.00%.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

15. UTANG USAHA

15. TRADE PAYABLES

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Pihak ketiga	21,582,452	20,058,304	33,159,274	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi (Catatan 38)	188,072	141,302	147,032	<i>Related party (Note 38)</i>
Jumlah	<u>21,770,524</u>	<u>20,199,606</u>	<u>33,306,306</u>	<i>Total</i>

Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Due to their short-term nature, their carrying amount approximates their fair value.

Komposisi utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Trade payables composition based on currency is as follows:

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Rupiah Indonesia (Catatan 39)	19,967,028	17,821,574	26,383,867	<i>Indonesian Rupiah (Note 39)</i>
Dolar Amerika Serikat	1,409,007	2,326,155	6,412,573	<i>United States Dollar</i>
Dolar Australia (Catatan 39)	379,362	51,361	446,664	<i>Australian Dollar (Note 39)</i>
Dolar Singapura (Catatan 39)	15,127	-	12,871	<i>Singapore Dollar (Note 39)</i>
Euro (Catatan 39)	-	516	16,412	<i>Euro (Note 39)</i>
Dolar Selandia Baru (Catatan 39)	-	-	33,919	<i>New Zealand Dollar (Note 39)</i>
Jumlah	<u>21,770,524</u>	<u>20,199,606</u>	<u>33,306,306</u>	<i>Total</i>

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade payables is as follows:

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Lancar	17,523,331	14,302,635	15,877,662	<i>Current</i>
Jatuh tempo 1 - 30 hari	3,710,183	5,014,293	6,710,041	<i>Overdue by 1 - 30 days</i>
Jatuh tempo 31 - 60 hari	527,906	690,143	3,464,419	<i>Overdue by 31 - 60 days</i>
Jatuh tempo 61 - 90 hari	9,104	92,539	1,423,451	<i>Overdue by 61 - 90 days</i>
Jatuh tempo lebih dari 90 hari	-	99,996	5,830,733	<i>Overdue by more than 90 days</i>
Jumlah	<u>21,770,524</u>	<u>20,199,606</u>	<u>33,306,306</u>	<i>Total</i>

Ekshibit E/61

Exhibit E/61

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

16. LIABILITAS SEWA	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	7,456,606	9,152,320	11,567,040	<i>PT Mitsui Leasing Capital Indonesia</i>
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	7,344,953	9,153,515	12,407,896	<i>PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia</i>
PT Caterpillar Finance Indonesia	5,236,317	6,373,893	7,637,283	<i>PT Caterpillar Finance Indonesia</i>
PT Verena Multi Finance	4,847,316	5,835,968	7,783,563	<i>PT Verena Multi Finance</i>
PT Uniteda Arkato	4,700,078	-	-	<i>PT Uniteda Arkato</i>
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (Catatan 38)	4,512,266	5,735,231	8,052,468	<i>PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (Note 38)</i>
PT Tower Bersama	1,323,878	1,564,671	-	<i>PT Tower Bersama</i>
PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (Catatan 38)	988,380	-	-	<i>PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (Note 38)</i>
PT Aggreko Energy Services Indonesia	181,322	-	-	<i>PT Aggreko Energy Services Indonesia</i>
Jumlah	<u>36,591,116</u>	<u>37,815,598</u>	<u>47,448,250</u>	<i>Total</i>
Dikurangi: Bagian lancar	<u>20,114,893</u>	<u>14,312,022</u>	<u>12,865,011</u>	<i>Less: Current portion</i>
Bagian tidak lancar	<u>16,476,223</u>	<u>23,503,576</u>	<u>34,583,239</u>	<i>Non-current portion</i>
Pembayaran sewa minimum di masa depan menurut liabilitas sewa dan nilai kini pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:				<i>Future minimum lease payments under lease liabilities and the present value of minimum lease payments are as follows:</i>
	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Liabilitas sewa bruto - pembayaran sewa minimum:				<i>Gross lease liabilities - minimum lease payments:</i>
Tidak lebih dari 1 tahun	21,322,924	15,756,425	15,377,623	<i>No later than 1 year</i>
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	<u>16,961,086</u>	<u>24,452,720</u>	<u>37,392,515</u>	<i>Later than 1 year and no later than 5 years</i>
Beban keuangan di masa depan atas sewa	38,284,010	40,209,145	52,770,138	<i>Future finance charges on leases</i>
	(1,692,894)	(2,393,547)	(5,321,888)	
Nilai kini liabilitas sewa	<u>36,591,116</u>	<u>37,815,598</u>	<u>47,448,250</u>	<i>Present value of lease liabilities</i>
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:				<i>The present value of lease liabilities are as follows:</i>
Tidak lebih dari 1 tahun	20,114,893	14,312,022	12,865,011	<i>No later than 1 year</i>
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	<u>16,476,223</u>	<u>23,503,576</u>	<u>34,583,239</u>	<i>Later than 1 year and no later than 5 years</i>
Jumlah	<u>36,591,116</u>	<u>37,815,598</u>	<u>47,448,250</u>	<i>Total</i>

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

16. LIABILITAS SEWA (Lanjutan)

16. LEASE LIABILITIES (Continued)

Pada tahun 2019, Grup melalui PT Bumi Suksesindo ("BSI") dan PT Batutua Tembaga Raya ("BTR") telah menandatangani beberapa perjanjian fasilitas sewa guna usaha ("Perjanjian Sewa Guna Usaha"). Masa sewa guna usaha rata-rata dimulai sejak tanggal penyerahan barang modal atau tanggal perjanjian dan akan berakhir pada: (i) saat seluruh kewajiban BSI dan BTR selesai berdasarkan perjanjian; atau (ii) 36 (tiga puluh enam) bulan atau 48 (empat puluh delapan) bulan dengan tetap mengindahkan ketentuan pengakhiran lebih awal atau pelunasan dipercepat menurut Perjanjian Sewa Guna Usaha.

In 2019, the Group through PT Bumi Suksesindo ("BSI") and PT Batutua Tembaga Raya ("BTR") signed several leasing facility agreement ("Lease Agreement"). The average lease term commences from the date handover of the capital goods or the date of agreement and will end on: (i) when all obligations of BSI and BTR are completed based on the agreement; or (ii) 36 (thirty six) months or 48 (forty eight) months subject to the conditions for early termination or early repayment according to the Lease Agreement.

Syarat dan ketentuan yang penting dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha adalah sebagai berikut:

The significant general terms and conditions of the Lease Agreements are as follows:

- BSI dan BTR memiliki hak opsi untuk membeli barang modal dalam keadaan apa adanya dan dimanapun berada dari lessor dengan harga pembelian adalah sama dengan nilai sisa dengan mengingat bahwa seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi ini menjadi beban BSI dan BTR. Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi antara lain: (a) semua jumlah uang sewa dan setiap jumlah kewajiban lainnya pada BSI dan BTR sudah dibayar penuh oleh BSI dan BTR; (b) tidak terjadi peristiwa wanprestasi dan/atau kejadian kelalaian; dan (c) memberikan pemberitahuan tertulis sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian atau jangka waktu pembiayaan. Selain itu, BSI dan BTR berdasarkan Perjanjian memiliki hak opsi untuk memperpanjang jangka waktu pembiayaan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada lessor yang rata-rata paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- BSI dan BTR tidak diperbolehkan untuk memindahkan, menjual, menyewakan (termasuk menyewabiyakan kembali), mengalihkan dengan cara apapun atau melakukan tindakan apapun yang dapat mempengaruhi hak kepemilikan barang modal oleh lessor termasuk menjamin/membeban barang modal dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lessor.
- Tanpa izin tertulis dari lessor, BSI dan BTR tidak diperkenankan memasang, menanam atau menyatukan dengan cara apapun yang melekatkan barang modal pada barang bergerak ataupun tidak bergerak milik pihak ketiga.
- Dalam hal terjadi wanprestasi, lessor memiliki hak untuk mengambil alih aset sewa.
- Wajib memasang plakat (bagi lessor) dan menjaga plakat (bagi BSI dan BTR) serta BSI dan BTR wajib mengasuransikan barang modal sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian.
- BSI and BTR have the option rights to buy capital goods in whatever condition and wherever they are from the lessor at the purchase price is the same as the remaining value, bearing in mind that all cost, cost and expenses associated with exercising this option are borne by BSI and BTR. The condition must include: (a) all amounts of lease and any amount of other obligations to BSI and BTR have been fully paid by BSI and BTR, and (b) there were no default or negligence; and (c) provide written notice no later than 30 (thirty) days before the expiration date of the agreement term or financing period. In addition, BSI and BTR based on the agreement have the option to extend the financing period with prior written notice to the lessor at least 30 (thirty) days before the end of the agreement terms or the financing terms.
- BSI and BTR are restricted from moving, selling, leasing (including release), transfer in anyway or take any action that may affect the ownership rights of capital goods by the lessor including guaranteeing/encumbering capital goods in any way without the lessor's written consent.
- Without written permission from the lessor, BSI and BTR may not set, invest or merge in any way attaching capital goods to movable or immovable property belonging to third parties.
- In the event of default, the lessor has the right to repossess the lease assets.
- Must install placards (for lessors) and maintain placards (for BSI and BTR) and BSI and BTR must insure capital goods in accordance with the provisions agreed in the Agreement.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

16. LIABILITAS SEWA (Lanjutan)

16. LEASE LIABILITIES (Continued)

Grup juga menandatangani beberapa perjanjian sewa lainnya yang berkaitan dengan sewa alat berat, gedung kantor, kendaraan dan mesin.

The Group also entered into others lease agreement related to leases of heavy equipment, office building, vehicle and machinery.

Tingkat suku bunga rata-rata perjanjian sewa adalah 1,85% - 6,08% per tahun, sedangkan suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan untuk perjanjian sewa yang tidak mengandung suku bunga implisit adalah 5,7% - 8,4% per tahun.

The average rates of interest for lease agreements are 1.85% - 6.08% per annum, while the incremental borrowing rate of 5.7% - 8.4% are used for lease agreements that **doesn't have implicit interest rate**.

Laporan laba rugi konsolidasian interim menyajikan saldo berikut yang berkaitan dengan sewa:

The interim consolidated statement of profit or loss show the following amounts related to leases:

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Bunga atas liabilitas sewa	789,731	2,129,508	1,759,384	Interest on lease liabilities
Beban terkait liabilitas sewa dengan nilai rendah atau jangka pendek	208,480	509,245	1,161,318	Expenses relating to short-term or low-value lease liabilities

17. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

17. ACCRUED EXPENSES

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Operasi dan konstruksi	18,371,103	10,975,812	16,169,488	Operations and construction
Gaji dan tunjangan	2,477,751	2,373,044	1,778,071	Salary and allowances
Bunga pinjaman dan obligasi	1,731,573	2,882,799	613,738	Interest on loan and bonds
Transaksi realisasi <i>hedging</i>	-	1,740,522	720,241	Hedge realised transaction
Lain-lain	60,901	164,462	147,372	Others
Jumlah	<u>22,641,328</u>	<u>18,136,639</u>	<u>19,428,910</u>	Total

Komposisi biaya yang masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Accrued expenses composition based on currency is as follows:

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Rupiah Indonesia (Catatan 39)	14,734,982	10,256,042	11,620,782	Indonesian Rupiah (Note 39)
Dolar Amerika Serikat	7,364,687	7,078,526	4,816,869	United States Dollar
Dolar Australia (Catatan 39)	541,659	647,371	305,393	Australian Dollar (Note 39)
Yuan Tiongkok (Catatan 39)	-	150,000	-	Chinese Yuan (Note 39)
Dolar Selandia Baru (Catatan 39)	-	4,700	-	New Zealand Dollar (Note 39)
Hong Kong Dolar (Catatan 39)	-	-	2,685,866	Hong Kong Dollar (Note 39)
Jumlah	<u>22,641,328</u>	<u>18,136,639</u>	<u>19,428,910</u>	Total

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

Jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui di laporan keuangan konsolidasian interim dan beban imbalan kerja untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh manajemen Grup, sedangkan saldo 31 Desember 2020 dan 2019 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuarial, aktuarial independen, yang diterbitkan pada tahun 2021 dan 2020.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan Grup adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Tingkat diskonto	5% - 7%	5% - 7%	6.5% - 8%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	7.5%	7.5%	8%	Salary increment
Tingkat kematian	100% TMIIV	100% TMIIV	100% TMIIV	Mortality rate
Tingkat kecacatan	5% TMIIV	5% TMIIV	5% TMIIV	Disability rate
Usia normal pensiun	55 - 56 tahun/years	55 - 56 tahun/years	55 - 56 tahun/years	Normal retirement age

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut:

- 1) Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program.
- 2) Liabilitas imbalan pensiun Grup berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation		
		Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions	
<u>2021</u>				<u>2021</u>
Tingkat diskonto	1%	13,540,608 (15,650,556)	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	15,664,770 (13,510,610)	Salary increment

18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY

The post-employment benefits liabilities recognised in the interim consolidated financial statements and post employment benefits expenses for the six month periods ended 30 June 2021 was based on calculation conducted by the **Group's management**, while the balance as of 31 December 2020 and 2019 were based on calculation conducted by PT Padma Radya Aktuarial, an independent actuary, actuarial reports issued in 2021 and 2020.

The principal assumptions used in determining the **Group's post-employment benefits liabilities** are as follows:

Through its defined benefit pension plans, the Group is exposed to a number of significant risks of which are detailed below:

- 1) A decrease in discount rate will increase plan liabilities.
- 2) **The Group's pension obligations are linked to salary growth rate, higher salary growth rate will lead to higher liabilities.**

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions:

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY
(Continued)

Komponen penyisihan imbalan pasca-kerja diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim seperti di bawah ini:

The components of the provision for post-employment benefits recognised in the interim consolidated statements of financial position are as follows:

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti - awal periode	14,553,733	11,267,566	7,886,030	Present value employee benefit - beginning of the period
Biaya jasa kini	2,168,361	3,649,459	3,225,342	Current service costs
Biaya bunga	-	769,734	543,074	Interest costs
Biaya jasa lalu	-	704,036)	748,736)	Past service costs
Imbalan yang dibayarkan	(349,011)	(318,055)	(488,229)	Employee benefits payment
Pengukuran kembali:				Remeasurement:
Kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	-	229,335	318,268	Loss from change in financial assumption
Efek perubahan kurs valuta asing	(27,145)	(340,270)	432,248	Effects of changes in foreign currency
Penyesuaian lainnya	-	-	99,569	
Saldo akhir	<u>16,345,938</u>	<u>14,553,733</u>	<u>11,267,566</u>	Ending balance
Dikurangi:				Less:
Bagian lancar	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>601,803</u>	Current portion
Bagian tidak lancar	<u>16,345,938</u>	<u>14,553,733</u>	<u>10,665,763</u>	Non-current portion

Jumlah beban imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

Total post-employment benefits expense are as follows:

	30 Juni/ June 2021	30 Juni/ June 2020	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Biaya jasa kini	2,168,361	1,292,943	3,649,459	3,225,342	Current service costs
Biaya jasa lalu	-	-	704,036)	748,736)	Past services costs
Biaya bunga	-	368,768	769,734	543,074	Interest costs
Efek penyesuaian atas imbalan kerja - bersih	(27,145)	-	(286,569)	531,860	Effects of adjustment in employee benefit - net
Jumlah	<u>2,141,216</u>	<u>1,661,711</u>	<u>3,428,588</u>	<u>3,551,540</u>	Total

Beban imbalan pasca-kerja seluruhnya dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian interim.

Post-employment benefits expenses are fully charged to interim consolidated statements of profit or loss.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY
(Continued)

Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movements in net liability recognised in consolidated statements of the financial position are as follows:

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Saldo awal	14,553,733	11,267,566	7,886,030	Beginning balance
Beban manfaat karyawan yang diakui	2,141,216	3,428,588	3,551,540	Recognized employee benefit expenses
Imbalan yang dibayarkan	(349,011)	(318,055)	(488,229)	Employee benefits payment
Kerugian aktuarial dalam penghasilan komprehensif lain	-	175,634	318,225	Actuarial loss in other comprehensive income
Saldo akhir	<u>16,345,938</u>	<u>14,553,733</u>	<u>11,267,566</u>	Ending balance

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits is as follow:

	Kurang dari 1 tahun/Less than a year	2 sampai 5 tahun/ Between 2 - 5 Years	6 sampai 10 tahun/ Between 6 - 10 years	Lebih dari 10 tahun/ Over 10 years	
Imbalan pasca-kerja:	475,482	18,973,177	11,685,095	106,383,350	Post-employment benefits:

Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan Grup pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah berkisar 3 sampai dengan 18 tahun (31 Desember 2019: berkisar 3 sampai dengan 17 tahun).

The **Group's** weighted average duration of the defined benefit obligation as of 30 June 2021 and 31 December 2020 are around 3 until 18 years (31 December 2019: around 3 until 17 years).

19. PROVISI REHABILITASI TAMBANG

19. PROVISION FOR MINING REHABILITATION

Provisi rehabilitasi tambang terdiri dari provisi reklamasi dan provisi penutupan tambang. Mutasi dari cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

The provision for mining rehabilitation consists of reclamation provision and mine closure provision. Movement in the reclamation and mine closure reserve as follows:

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Saldo awal	33,603,247	29,504,160	26,449,175	Beginning balance
Penambahan selama periode/tahun berjalan	111,783	84,984	1,274,667	Addition during the period/year
Realisasi	(27,100)	(213,698)	(534,562)	Realization
Akresi selama periode/ Tahun berjalan	(325,445)	4,227,801	2,314,880	Accretion during the period/year
Saldo akhir	<u>33,362,485</u>	<u>33,603,247</u>	<u>29,504,160</u>	Ending balance
Bagian lancar	169,668	84,985	213,698	Current portion
Bagian tidak lancar	<u>33,192,817</u>	<u>33,518,262</u>	<u>29,290,462</u>	Non-current portion
Jumlah	<u>33,362,485</u>	<u>33,603,247</u>	<u>29,504,160</u>	Total

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

19. PROVISI REHABILITASI TAMBANG (Lanjutan)

19. PROVISION FOR MINING REHABILITATION
(Continued)

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi.

On 20 December 2010, the Government of Indonesia released an implementing regulation for Law No. 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining as amended by Law No. 3 of 2020, i.e Government Regulation No. 78 of 2010 regarding Reclamation and Post-Mining that deals with reclamations and post-mining activities for both IUP-Exploration and IUP-Production Operation holders.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

An IUP-Exploration holder, among other requirements, must include a reclamation plan in its exploration work plan and budget and provide a reclamation guarantee in the form of a time deposit placed at a state-owned bank.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (1) rencana reklamasi lima tahunan; (2) rencana pasca tambang; (3) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (4) menyediakan jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

An IUP-Production Operation holder, among other requirements, must (1) prepare a five-year reclamation plan; (2) prepare a post-mining plan; (3) provide a reclamation guarantee which may be in the form of a joint account or time deposit placed at a state-owned bank, a bank guarantee, or an accounting provision; and (4) provide a post-mine guarantee in the form of a time deposit at a state-owned bank.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

The requirement to provide reclamation and post-mine guarantees does not release the IUP holder from the requirement to perform reclamation and post-mine activities.

Pada tanggal 7 Mei 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Keputusan Menteri No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik yang lebih jauh mengatur perencanaan reklamasi, pertimbangan nilai masa depan dari biaya pasca tambang dan penentuan cadangan akuntansi.

On 7 May 2018, Ministry of Energy and Mineral Resources **released the Minister's Decree No. 1827K/30/MEM/2018 on the Guidance for the Implementation of Good Mining Technic Methods which further regulates the reclamation plan, consideration of future value from the post-mining costs and accounting reserve determination.**

Per tanggal 30 Juni 2021 BSI (entitas anak) dan BKP (entitas anak melalui BTR) telah menempatkan biaya reklamasi dalam bentuk bank garansi dan deposito pasca tambang sebesar AS\$ 3.367.307 (31 Desember 2020: AS\$ 3.364.154 dan 2019: AS\$ 1.510.509) (Catatan 14).

As of 30 June 2021 BSI (the subsidiary) and BKP (the subsidiary through BTR) has placed reclamation cost in the form of bank guarantees and post-mine deposit amounting to US\$ 3,367,307 (31 December 2020: US\$ 3,364,154 and 2019: US\$ 1,510,509) (Note 14).

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

20. PINJAMAN BANK

20. BANK LOANS

	30 Juni/ <i>June</i> 2021	31 Desember/ <i>December</i> 2020	31 Desember/ <i>December</i> 2019	
<u>Perusahaan</u>				<u>The Company</u>
Perjanjian Fasilitas				
AS\$ 100.000.000, setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar nihil (31 Desember 2019: AS\$ 2.470.672)	-	-	97,529,328	US\$ 100,000,000 Facility Agreement, net of unamortized transaction cost was nil (31 December 2019: US\$ 2,470,672)
<u>PT Bumi Suksesindo</u>				<u>PT Bumi Suksesindo</u>
Perjanjian Fasilitas				
AS\$ 100.000.000, setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar AS\$ 926.880	99,073,120	-	-	US\$ 100,000,000 Facility Agreement, net of unamortized transaction cost of US\$ 926,880
Perjanjian Fasilitas				
AS\$ 200.000.000, setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar nihil (31 Desember 2020 dan 2019: AS\$ 1.128.488 dan AS\$ 2.488.954)	-	98,871,512	137,511,046	US\$ 200,000,000 Facility Agreement, net of unamortized transaction cost of was nil (31 December 2020 and 2019: US\$ 1,128,488 and US\$ 2,488,954)
Jumlah	99,073,120	98,871,512	235,040,374	Total
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(66,441,667)	(59,099,900)	(136,639,574)	Less current maturities within one year
Jumlah pinjaman bank jangka panjang	32,631,453	39,771,612	98,400,800	Total non-current bank loans

Perusahaan

The Company

Perjanjian Fasilitas AS\$ 100.000.000

US\$ 100,000,000 Facility Agreement

Pada tanggal 28 Maret 2019, Perusahaan, menandatangani Perjanjian Fasilitas sebesar AS\$ 100.000.000 dengan Barclays Bank PLC dengan tingkat suku bunga LIBOR ditambah marjin 3,75% per tahun dan setelah 9 bulan marjin menjadi 4,25% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2020.

On 28 March 2019, the Company entered into a Facilities Agreement amounted to US\$ 100,000,000 with Barclays Bank PLC with interest rate of LIBOR plus margin 3.75% per year and after 9 month margin become 4.25% per year, which have maturity date on 28 September 2020.

Penggunaan fasilitas ini digunakan untuk beberapa hal sebagai berikut:

These facilities were used for:

- Pembayaran seluruh saldo terhutang atas Perjanjian Fasilitas Kredit EFDL dan SIS.
- Tambahan akuisisi saham Finders.
- Pembayaran bunga awal atas fasilitas ini.
- Pendanaan atas kebutuhan pengeluaran modal oleh Grup.
- Pendanaan tujuan utama Grup.
- Pembayaran seluruh biaya sehubungan dengan fasilitas ini.
- Fully repayment off all outstanding balance under the EFDL and SIS Facility Agreement.
- Additional shares acquisition in Finders.
- Financing the first interest payment of the Facility.
- Funding capital expenditure requirements of the Group.
- Funding general corporate purposes of the Group.
- Financing the payment of all expenses in relation to the Facility.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

20. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

Perjanjian Fasilitas AS\$ 100.000.000 (Lanjutan)

Perusahaan diwajibkan oleh krediturnya untuk memenuhi batasan-batasan tertentu, seperti batasan rasio keuangan dan persyaratan administrasi tertentu.

Pada tanggal 25 Juni 2019, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Fasilitas, yang mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas awal. Namun, Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali ini tidak mengubah nilai dan fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Perusahaan.

Berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali, Barclays telah mengalihkan sebagian komitmennya dalam menyediakan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian fasilitas awal ke (i) BNP Paribas, bertindak melalui kantor cabang Singapura, (ii) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Singapura dan (iii) PT Bank UOB Indonesia.

Pada tanggal 4 Agustus 2020, Perusahaan telah melunasi seluruh fasilitas pinjaman ini (31 Desember 2019: AS\$ 100.000.000).

Fasilitas Kredit Bergulir AS\$ 25.000.000 dengan Opsi Akordion sampai dengan AS\$ 50.000.000

Pada tanggal 23 Desember 2020, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Bergulir Mata Uang Tunggal sebesar AS\$ 25.000.000 (dengan opsi akordion sampai dengan AS\$ 50.000.000, sehingga total fasilitas menjadi AS\$ 75.000.000) dengan: (i) United Overseas Bank Limited, selaku Penerima Mandat Pengatur Utama; (ii) Agen (setelah penundukan diri sehubungan dengan peningkatan akordian (apabila ada) yang akan ditandatangani kemudian); (iii) PT Bank UOB Indonesia, selaku Pemberi Pinjaman; dan (iv) PT Bank UOB Indonesia, selaku Agen **Jaminan** ("Perjanjian Fasilitas UOB") dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah masing-masing pinjaman yang digunakan adalah minimum sebesar AS\$ 3.000.000 (dan dalam kelipatan integral AS\$ 1.000.000), dan dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah marjin (3,90% per tahun) dengan periode bunga 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan atau periode lain sebagaimana disetujui. Masing-masing dari pinjaman tersebut harus dibayarkan kembali pada tanggal terakhir dari periode bunga terkait yang dipilih.

20. BANK LOANS (Continued)

US\$ 100,000,000 Facility Agreement (Continued)

The Company is required by the lenders to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants and certain administrative requirements.

On 25 June 2019, the Company has signed an Amendment and Restatement Agreement of the Facilities Agreement, which amend several terms under the original Facility Agreement. However, this Amendment and Restatement Agreement does not amend the value and the financing facility received by the Company.

Pursuant to this Amendment and Restatement Agreement, Barclays have partially transferred its commitment in providing the financing facility pursuant to the original facility agreement to (i) BNP Paribas, acting through its Singapore branch office, (ii) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch and (iii) PT Bank UOB Indonesia.

On 4 August 2020, the Company has fully repaid all of the loan facility (31 December 2019: US\$ 100,000,000).

Revolving Credit Facility of US\$ 25,000,000 with an Accordion Option up to US\$ 50,000,000

On 23 Desember 2020, the Company has entered into the Facility Agreement for US\$ 25,000,000 Single Currency Revolving Facility (with an accordion option of up to US\$ 50,000,000 for a total facility value of US\$ 75,000,000) with: (i) United Overseas Bank Limited, as Mandated Lead Arranger; (ii) Agent (upon accession of any accordion increase (if any) will be signed later); (iii) PT Bank UOB Indonesia, as Lender, and (iv) PT Bank UOB Indonesia, as Security Agent ("**UOB Facility Agreement**") with the conditions as follows:

1. The amount of each utilised loan shall be in the minimum amount of US\$ 3,000,000 (and in integral multiples of US\$ 1,000,000) and subject to interest with the rate of LIBOR plus margin (3.90% per annum) with the interest period of 1 (one) month, 3 (three) months, or other period as agreed. Each loan shall be repaid on the last day of each chosen interest period.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

20. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

20. BANK LOANS (Continued)

Fasilitas Kredit Berqulir AS\$ 25.000.000 dengan Opsi Akordion sampai dengan AS\$ 50.000.000 (Lanjutan)

Revolving Credit Facility of US\$ 25,000,000 with an Accordion Option up to US\$ 50,000,000 (Continued)

- Pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas UOB tersedia untuk digunakan sampai dengan 1 (satu bulan) sebelum waktu jatuh tempo terakhir, yaitu 364 (tiga ratus enam puluh empat) hari dari (dan termasuk), manapun yang lebih dahulu dari tanggal 1 (satu) bulan sejak tanggal Perjanjian Fasilitas UOB dan tanggal penggunaan dana pertama kali terjadi.

- The loan under the UOB Facility Agreement is available to be utilised until 1 (one) month before the final maturity date, which is 364 (three hundred sixty four) days as of (and including), the earlier of the date falling one month after the date of this UOB Facility Agreement and the date of the first utilisation of the relevant loan is made.

Penggunaan fasilitas ini akan digunakan untuk membiayai tujuan korporat umum Grup Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan Rekening Penagihan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup.

These facilities will be used for general corporate purposes of the the Company's Group, including but not limited to, repayment of any IDR bonds or refinancing existing debt, capital expenditures, operational expenditures, funding of transaction costs, initial funding of the Collection Account, intra-Group financing (including by way of equity injection into members of the Group and/or intercompany loans made to members of the Group) and any working capital needs of the Group.

Perusahaan diwajibkan oleh pemberi pinjaman untuk memenuhi batasan-batasan tertentu, seperti batasan rasio keuangan dan perusahaan juga diwajibkan oleh pemberi pinjaman untuk menyediakan jaminan berupa gadai atas rekening bank Perusahaan.

*The Company is required by the lender to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants and Company is required by the lender to provide security by way of pledge over the **Company's bank account.***

Pada tanggal 26 Januari 2021, Perusahaan telah melakukan penarikan saldo pokok atas fasilitas perjanjian ini sebesar AS\$ 25.000.000 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 31 Maret 2021.

On 26 January 2021, the Company has drawdown the principle balance of this facility agreement amounting to US\$ 25,000,000 and fully repaid on 31 March 2021.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

20. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

20. BANK LOANS (Continued)

PT Bumi Suksesindo

PT Bumi Suksesindo

Perjanjian Fasilitas AS\$ 100.000.000

US\$ 100,000,000 Facility Agreement

Pada tanggal 10 Juni 2021, BSI menandatangani dokumen-dokumen pembiayaan berikut:

On 10 June 2021, BSI entered into financing documents below:

- suatu ISDA *Master Agreement*, termasuk sehubungan dengan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward* dan Pembiayaan atas Emas yang Dijaminkan sebesar AS\$ 100.000.000 dengan ING Bank N.V., selaku *Original Hedge Counterparty* (Catatan 23);
- suatu Perjanjian Ketentuan Umum dengan (i) *Arranger* dan *Original Lenders* setelah penundukan diri; (ii) *Original Hedge Counterparty*; (iii) Agen Fasilitas; (iv) Agen Jaminan, berdasarkan mana para pihak dalam Perjanjian Ketentuan Umum setuju untuk berbagi jaminan yang diberikan oleh BSI dan Perusahaan kepada *Original Lenders* dan *Original Hedge Counterparty*, termasuk jaminan transaksi lainnya sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Ketentuan Umum.

- an ISDA Master Agreement, including in respect of the US\$ 100,000,000 Secured Bullion Forward Hedge and Financing Transaction with ING Bank N.V., as Original Hedge Counterparty (Note 23);

- a Common Terms Agreement (i) Arranger and Original Lenders upon accession; (ii) Original Hedge Counterparty; (iii) Facility Agent; (iv) Security Agent, pursuant to which the parties to the Common Terms Agreement agree to share the security provided by BSI and the Company to the Original Lenders and the Original Hedge Counterparty, including other transaction security as defined in the Common Terms Agreement.

Tujuan penggunaan dana dari pembiayaan ini adalah untuk membiayai kembali utang BSI terhadap Perusahaan, membiayai pengeluaran modal kerja dan operasional BSI.

The purpose of this funding is to **refinance BSI's debt to the Company, financing BSI's working capital expenditure and operational.**

Tanggal pembayaran terakhir atas perjanjian fasilitas ini adalah 21 Desember 2022.

Final repayment date of this facility agreement on 21 December 2022.

Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan hal sebagai berikut:

This funding facility is secured by the following items:

- Jaminan fidusia atas barang bergerak BSI, tagihan Perusahaan terhadap BSI, piutang dan hasil klaim asuransi BSI;
- Jaminan gadai atas saham BSI yang dimiliki oleh para pemegang saham BSI dan saham BSI pada seluruh anak-anak perusahaannya serta gadai atas rekening bank BSI;
- Subordinasi atas utang BSI kepada Perusahaan; dan
- Pengalihan hak reasuransi dan transaksi lindung nilai.

- **Fiducia security over BSI's movable assets, receivables of the Company against BSI, receivables and insurance proceeds of BSI;**
- **Pledge security over the shares of BSI owned by its shareholders and BSI's shares over all of its subsidiaries and pledge of BSI's bank account;**
- **Subordination over BSI's debts to the Company; and**
- **Assignment of rights over reinsurance and hedge transaction.**

BSI diwajibkan oleh krediturnya untuk memenuhi batasan-batasan tertentu, seperti batasan rasio keuangan dan persyaratan administrasi tertentu.

BSI is required by the lenders to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants and certain administrative requirements.

Pada tanggal 30 Juni 2021, BSI telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian terkait.

As of 30 June 2021, BSI has fulfilled the requirements as stipulated in the related agreement.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 30 Juni 2021 adalah sebesar AS\$ 100.000.000.

The outstanding principle of this facility as of 30 June 2021 is US\$ 100,000,000.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

20. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

20. BANK LOANS (Continued)

Perjanjian Fasilitas AS\$ 200.000.000

US\$ 200,000,000 Facility Agreement

Pada tanggal 19 Oktober 2018, PT Bumi Suksesindo ("BSI"), entitas anak, menandatangani Perjanjian Fasilitas sebesar AS\$ 200.000.000 dengan beberapa bank yang terdiri dari BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, PT Bank HSBC Indonesia, ING Bank N.V. Cabang Singapura, Societe Generale Cabang Hong Kong, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapura, PT Bank UOB Indonesia, dan Goldman Sachs Lending Partners LLC dengan tingkat suku bunga LIBOR ditambah margin (margin onshore lenders 3,675% per tahun dan margin offshore lenders 3,50% per tahun) yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2022.

On 19 October 2018, PT Bumi Suksesindo ("BSI"), a subsidiary, entered into a Facility Agreement amounted to US\$ 200,000,000 with several banks which are BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, PT Bank HSBC Indonesia, ING Bank N.V. Singapore Branch, Societe Generale Hong Kong Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, PT Bank UOB Indonesia, dan Goldman Sachs Lending Partners LLC with interest rate of LIBOR plus margin (onshore lenders margin 3.675% per year and offshore lenders margin 3.50% per year) which have maturity date on 31 March 2022.

Penggunaan fasilitas ini digunakan untuk membiayai kembali pinjaman, membiayai pengeluaran modal dan modal kerja.

These facilities were used for loan refinancing, financing capital expenditure and for working capital.

Perusahaan diwajibkan oleh krediturnya untuk memenuhi batasan-batasan tertentu, seperti batasan rasio keuangan dan persyaratan administrasi tertentu.

The Company is required by the lenders to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants and certain administrative requirements.

Fasilitas pembiayaan dijamin dengan hal sebagai berikut:

The project facility is secured by the following items:

- Saham BSI yang dimiliki oleh Perusahaan;
- Saham BSI pada semua anak perusahaan yang dimiliki;
- Rekening bank Perusahaan di The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited;
- Jaminan fidusia atas pinjaman pemegang saham;
- Jaminan fidusia atas barang bergerak; dan
- Jaminan fidusia atas tagihan dan hasil klaim asuransi.

- Shares held by the Company in BSI;
- Shares held by BSI in all of its subsidiaries;

Pada tanggal 28 Mei 2021, Perusahaan telah melunasi seluruh fasilitas pinjaman ini (31 Desember 2020 dan 2019: AS\$ 100.000.000 dan AS\$ 140.000.000).

On 28 May 2021, the Company has fully repaid all of the loan facility (31 December 2020 and 2019: US\$ 100,000,000 and US\$ 140,000,000).

Fasilitas Kredit Bergulir AS\$ 10.000.000 dengan Opsi Akordion sampai dengan AS\$ 40.000.000

Revolving Credit Facility of US\$ 10,000,000 with an Accordion Option up to US\$ 40,000,000

Pada tanggal 10 Juni 2021, BSI menandatangani suatu Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir senilai AS\$ 10.000.000 (dengan opsi akordion sampai dengan AS\$ 40.000.000, sehingga total fasilitas menjadi AS\$ 50.000.000) dengan (i) ING Bank N.V. Cabang Singapura, selaku Arranger dan Original Lenders; (ii) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, selaku Agen Fasilitas; dan (iii) PT Bank HSBC Indonesia, selaku Agen Jaminan.

On 10 June 2021, BSI entered into a Revolving Credit Facility Agreement in the amount of US\$ 10,000,000 (with an accordion option of up to US\$ 40,000,000 for a total facility value of US\$ 50,000,000) with (i) ING Bank N.V. Singapore Branch, as Arranger and Original Lenders; (ii) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, as Facility Agent; and (iii) PT Bank HSBC Indonesia, as Security Agent.

Tujuan penggunaan dana dan jaminan atas perjanjian fasilitas ini sama dengan Perjanjian Fasilitas AS\$ 100.000.000 yang ditandatangani BSI pada tanggal 10 Juni 2021.

The purpose of funding and security for this facility agreement is same as with US\$ 100,000,000 Facility Agreement which entered by BSI dated 10 June 2021.

Periode ketersediaan pendanaan dari perjanjian fasilitas ini akan berakhir pada 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembayaran terakhir (365 hari sejak tanggal 14 Juni 2021).

Availability period for this funding facility agreement will be ended on 1 (one) month before final repayment date (365 days from 14 June 2021).

Pada tanggal 30 Juni 2021, BSI belum menggunakan fasilitas ini.

As of 30 June 2021, BSI have not yet used this facility.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

21. UTANG OBLIGASI

21. BONDS PAYABLE

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
<u>Nilai tercatat</u>				<u>Carrying value</u>
Utang pokok	221,483,943	119,482,710	-	Principal payable
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(1,308,437)	(980,353)	-	Unamortized bonds issuance cost
Jumlah	<u>220,175,506</u>	<u>118,502,357</u>	<u>-</u>	Total
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>95,015,625</u>	<u>57,258,929</u>	<u>-</u>	Less current maturities within one year
Jumlah utang obligasi jangka panjang	<u>125,159,881</u>	<u>61,243,428</u>	<u>-</u>	Total non-current bonds payable

Perusahaan menerbitkan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 pada tanggal 30 Juli 2020 dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 pada tanggal 9 September 2020 dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") sebagai Wali Amanat. BRI dan Perusahaan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung.

The Company issued Public Offering of Continuation Bonds I Phase I Year 2020 on 30 July 2020 and Public Offering of Continuation Bonds I Phase II Year 2020 on 9 September 2020 with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") as the Trustee. BRI and the **Company doesn't have any affiliated relationship, either directly and indirectly.**

Hasil bersih yang diperoleh dari obligasi ini digunakan untuk pembayaran sebagian jumlah pokok utang bank Perusahaan serta modal kerja Perusahaan dan BKP (entitas anak melalui BTR), meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan dan beban keuangan.

The net proceeds from the bonds were used to partial repayment of principal bank loan of the Company and working capital for the Company and BKP (subsidiary through BTR), included payment to supplier, employee, consultant and finance expenses.

Pada tanggal 26 Maret 2021, Perusahaan menerbitkan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021. Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran jumlah pokok utang bank Perusahaan berdasarkan Perjanjian Fasilitas AS\$ 25.000.000; (ii) untuk mendanai kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit; dan (iii) untuk digunakan oleh Perusahaan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau BKP untuk modal kerja.

On 26 March 2021, the Company issued Public Offering of Continuation Bonds II Phase I Year 2021. The net proceeds from this issuance of bonds will be used (i) for repayment of principal bank loan of the Company based on Facility Agreement of US\$ 25,000,000; (ii) for fund the capital expenditure incurred from exploration activities in Tujuh Bukit Copper Project; and (iii) to be used by the Company and/or BSI and/or BTR and/or BKP for the working capital.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

21. UTANG OBLIGASI (Lanjutan)

21. BONDS PAYABLE (Continued)

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perusahaan tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat:

Based on Trusteeship Agreement, the Company will not conduct the following activities without the written consent of the Trustee:

- Melakukan penggabungan atau pengambilalihan dengan perusahaan lain, kecuali dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Perusahaan, atau yang dilakukan terhadap pihak lain yang memiliki bidang usaha yang sama dan tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta dokumen lain terkait tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*);
- Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan atau tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
- Menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan Perusahaan, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas;
- Melakukan pengalihan aset dalam satu atau beberapa transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu dilarang sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- Mengubah bidang usaha utama Perusahaan;
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perusahaan;
- Membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perusahaan pada saat Perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;
- Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya diluar kegiatan usaha Perusahaan atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan Perusahaan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga dimana Perusahaan bertindak sebagai debitur.

- *Merge or acquisition with another company, **unless is conducted for the Company's Grup's internal restructuring, or which conducted with other party which has the same business activities and does not cause material adverse impact, provided that the terms of bonds under the Trusteeship Agreement and other related documents shall always be applied fully to the surviving company;***

- *Lending new debt that is higher than the position of debt arising from bonds, unless the proceeds from the new debt are used for the **Company's operational activities or refinancing purposes for the existing debt or for the purpose of repurchasing the bonds subject to the provisions under the Trusteeship Agreement;***
- *Guarantee and/or charge the assets including **right of the Company's income, unless the guarantee is given for the debt in the second point above;***
- *Transfer assets in one or more transactions in a current financial year with total more than 10% **from the Group's total assets, except for the transaction restricted under the Trusteeship Agreement;***
- ***Change the scope of the Company's main activities;***
- ***Reduce the Company's authorized capital, issued and fully paid-up capital;***
- *Payment, make or declare the distribution of dividends in related financial year while the Company is negligent to repay of amounts owed;*
- *Conduct any form of cooperation, profit share or other similar agreements outside of the **Company's business activities or management agreements or other similar agreements which resulting in the Company's activities being fully regulated by other parties and causing material adverse impact, except for the agreement made by the Company with its shareholder and loan agreement with third party in which the Company is acting as the borrower.***

Perusahaan juga berkewajiban mempertahankan rasio keuangan utang neto konsolidasian : EBITDA konsolidasian tidak lebih dari 4 : 1 selama jangka waktu obligasi dan/atau seluruh jumlah pokok dan bunga obligasi atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan.

The Company is obliged to meet the financial ratio of consolidated net debt : consolidated EBITDA no more than 4 : 1 during the terms period of the bonds and/or all total principal and interest bonds or others obligation are not fully paid yet.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

21. UTANG OBLIGASI (Lanjutan)

Pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, Grup telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Seluruh utang obligasi yang diterbitkan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat *idA* (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”).

Informasi tambahan mengenai utang obligasi adalah sebagai berikut:

	Jenis/ Type	Pokok obligasi/ Bonds principal (dalam/in Rp)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Jadwal pembayaran bunga/ Interest payment schedule	Tingkat bunga/ Interest rates
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020/ Continuation Bonds I Phase I Year 2020	Seri/Series A	673,650,000,000	7 Agustus/ August 2021	Setiap kuartal dimulai tanggal 30 Oktober 2020/ Quarterly start from 30 October 2020	8.90%
	Seri/Series B	726,350,000,000	30 Juli/ July 2023	Quarterly start from 30 October 2020	10.50%
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020/ Continuation Bonds I Phase II Year 2020	Seri/Series A	149,000,000,000	16 September 2021	Setiap kuartal dimulai tanggal 9 Desember 2020/ Quarterly start from 9 December 2020	8.25%
	Seri/Series B	151,000,000,000	9 September 2023	Quarterly start from 9 December 2020	10.25%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021/ Continuation Bonds II Phase I Year 2021	Seri/Series A	559,600,000,000	2 April 2022	Setiap kuartal dimulai tanggal 26 Juni 2021/ Quarterly start from 26 June 2021	7.50%
	Seri/Series B	940,400,000,000	26 Maret/ March 2024	Quarterly start from 26 June 2021	9.85%

Perusahaan melakukan transaksi *cross currency swaps* terhadap seluruh utang obligasi (Catatan 23d).

21. BONDS PAYABLE (Continued)

As of 30 June 2021 and 31 December 2020, the Group has complied with the restrictions set out in the Trusteeship Agreement.

All bonds payable issued are listed on the Indonesia Stock Exchange and denominated in Rupiah, and have obtained *idA* (Single A) rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”).

Additional information related to bonds payable are as follows:

The Company has entered *cross currency swaps* transaction for all bonds payable (Note 23d).

22. PINJAMAN PIHAK KETIGA

22. THIRD PARTY LOAN

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Posco International Corporation	-	13,980,000	4,180,000	Posco International Corporation

Pada tanggal 30 Juli 2018, BTR dengan Perusahaan dan Posco International Corporation (sebelumnya dikenal sebagai Posco Daewoo Corporation) telah mengadakan perjanjian pinjaman pemegang saham sampai dengan yang lebih lama dari (i) 31 Desember 2020 (ii) tanggal 5 hari kerja setelah tanggal pelunasan utang senior dengan nilai pinjaman sebesar AS\$ 4.180.000 dan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun yang digunakan untuk memenuhi kewajibannya atas Fasilitas Senior sebesar AS\$ 165.000.000.

On 30 July 2018, BTR, the Company and Posco International Corporation (previously known as Posco Daewoo Corporation) entered into shareholders loan agreement until the later of (i) 31 December 2020 (ii) the date falling 5 business days after the senior debt discharge date with total loan of US\$ 4,180,000 and subjected to 10% interest per year, to fulfill all the obligation of Senior Facility amounting to US\$ 165,000,000.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

22. PINJAMAN PIHAK KETIGA (Lanjutan)

22. THIRD PARTY LOAN (Continued)

Pada tanggal 10 Februari 2021, Posco International Corporation, Perusahaan dan BTR menandatangani Perjanjian Jual Beli bersyarat dimana terdapat klausul bahwa BTR harus mengembalikan pembayaran diterima dimuka berdasarkan perjanjian jual beli katoda tembaga antara BTR dengan Posco International Corporation pada tanggal 25 Oktober 2019, senilai AS\$ 9.800.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2021 dengan tingkat bunga 8,32% per tahun.

On 10 February 2021, Posco International Corporation, the Company and BTR entered a conditional Sales and Purchase Agreement wherein a clause that BTR must return the advance payment received based on the copper cathode sales and purchase agreement between BTR and Posco International Corporation on 25 October 2019, amounting to US\$ 9,800,000, which will be due on 30 June 2021 with interest rate 8.32% per annum.

Per Mei 2021, BTR telah melunasi seluruh pinjamannya kepada Posco International Corporation.

As of May 2021, BTR has fully repaid its loan to Posco International Corporation.

23. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF

23. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENT

	30 Juni/ <i>June</i> 2021	31 Desember/ <i>December</i> 2020	31 Desember/ <i>December</i> 2019	
<u>Aset derivatif</u>				<u>Derivative assets</u>
Lindung nilai				
atas penjualan emas	4,220,998	-	-	Hedging for gold sales
Lindung nilai tembaga katoda	1,906,137	-	-	Hedging for copper cathode
Cross currency swaps	1,118,886	7,107,141	-	Cross currency swaps
Lindung nilai pembelian gasoil	-	548,677	-	Gasoil purchase hedge
Jumlah	<u>7,246,021</u>	<u>7,655,818</u>	<u>-</u>	Total
Dikurangi bagian jangka pendek	<u>5,811,264</u>	<u>3,972,568</u>	<u>-</u>	Less current portion
Aset derivatif bagian jangka panjang	<u>1,434,757</u>	<u>3,683,250</u>	<u>-</u>	Derivative assets non-current portion
	30 Juni/ <i>June</i> 2021	31 Desember/ <i>December</i> 2020	31 Desember/ <i>December</i> 2019	
<u>Liabilitas derivatif</u>				<u>Derivative liabilities</u>
Lindung nilai atas penjualan emas	<u>-</u>	<u>350,824</u>	<u>9,788,836</u>	Hedging for gold sales

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

23. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF (Lanjutan)

23. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENT (Continued)

a. Lindung nilai atas penjualan emas

a. Hedging for gold sales

Pada tanggal 19 Februari 2016, BSI (entitas anak), mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman berikut dengan fasilitas lindung nilai dengan beberapa bank yang terdiri dari Societe Generale **Asia Limited ("SocGen")**, **BNP Paribas ("BNPP")** dan **The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC") yang diamandemen** pada tanggal 15 Februari 2018 dengan menambahkan fasilitas pinjaman.

*On 19 February 2016, BSI (the subsidiary), entered into a credit facility agreement along with its hedging agreement with among others **Societe Generale Asia Limited ("SocGen")**, **BNP Paribas ("BNPP")** and the **Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC")** which was amended on 15 February 2018 with an addition of loan facility.*

Pada tanggal 25 November 2019, BSI menandatangani Perjanjian Novasi dengan SocGen dan Credit Agricole Corporate and **Investment Bank ("CACIB")**, yang mana SocGen mengalihkan seluruh hak-hak dan kewajibannya berdasarkan 2002 ISDA *Master Agreement* tanggal 19 Februari 2016 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, termasuk tanggal 19 Oktober 2018) kepada CACIB.

On 25 November 2019, BSI entered into a Novation Agreement with SociGen and Credit Agricole Corporate and Investment Bank ("CACIB"), under which SocGen novates all the rights and liabilities under the 2002 ISDA Master Agreement dated on 19 February 2016 (as amended from time to time, including on 19 October 2018) to CACIB.

Pada tanggal 18 Februari 2021, BSI melakukan keputusan kontrak lindung nilai diawal atas penjualan emas yang akan berakhir pada periode Juni 2021 dengan HSBC. BSI membayar sejumlah tertentu sebagai biaya terminasi.

On 18 February 2021, BSI has performed early termination of hedging contract for gold sales which will be due in period June 2021 with HSBC. BSI paid a certain amount as termination cost.

Pada tanggal 10 Juni 2021, BSI kembali melakukan kontrak lindung nilai dengan ING Bank N.V. atas lindung nilai *forward* emas sejumlah 54.069 ons untuk periode Juli 2021 sampai dengan Desember 2022 (Catatan 20).

On 10 June 2021, BSI has entered into a hedging contract with ING Bank N.V. for 54,069 ounces of gold forward hedge during period July 2021 to December 2022 (Note 20).

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

23. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF (Lanjutan)

23. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENT (Continued)

b. Lindung nilai pembelian *gasoil*

b. *Gasoil* purchase hedge

Pada April 2020, BSI melakukan kontrak lindung nilai dengan BNPP atas pembelian *gasoil* untuk periode Juli 2020 sampai dengan Desember 2021.

In April 2020, BSI entered into a hedging contract with BNPP of *gasoil* purchase for the period July 2020 to December 2021.

Pada tanggal 28 Mei 2021, BSI melakukan pemutusan kontrak lindung nilai diawal dan membayar sejumlah tertentu sebagai biaya terminasi.

On 28 May 2021, BSI has performed early termination of hedging contract paid a certain amount as termination cost.

c. Lindung nilai tembaga katoda

c. Hedging for copper cathode

Pada tanggal 28 Mei 2021, BTR, entitas anak, melakukan kontrak lindung nilai dengan United Overseas Bank Limited atas penjualan tembaga katoda sejumlah 2.400 ton untuk periode Juli sampai dengan Desember 2021.

On 28 May 2021, BTR, a subsidiary, entered into a hedging contract with United Overseas Bank Limited of copper cathode sales for 2,400 tonnes during period July until December 2021.

d. *Cross currency swaps*

d. *Cross currency swaps*

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian fasilitas transaksi *cross currency swaps* dengan PT Bank UOB Indonesia.

The Company entered several facilities agreement of *cross currency swaps* transaction with PT Bank UOB Indonesia.

Jumlah pokok nosional dari perjanjian ini adalah sebesar Rp 3.200.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Total principal notional from these agreement are amounting to Rp 3,200,000,000,000 with the details as follows:

Pokok nosional/ <i>Notional principal</i>	Setara dengan/ <i>Equivalent to</i>	Tanggal perjanjian/ <i>Agreement date</i>	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Tingkat bunga/ <i>Interest rate</i>
Rp 726,350,000,000	US\$ 49,801,165.58	28 Juli/ <i>July</i> 2020	30 Juli/ <i>July</i> 2023	5.10%
Rp 673,650,000,000	US\$ 46,187,864.24	28 Juli/ <i>July</i> 2020	7 Agustus/ <i>August</i> 2021	3.83%
Rp 149,000,000,000	US\$ 10,050,590.22	9 September 2020	16 September 2021	4.30%
Rp 151,000,000,000	US\$ 10,774,170.53	4 Februari/ <i>February</i> 2021	9 September 2023	5.90%
Rp 559,600,000,000	US\$ 38,726,643.60	26 Maret/ <i>March</i> 2021	2 April 2022	3.60%
Rp 470,200,000,000	US\$ 32,607,489.60	26 Maret/ <i>March</i> 2021	26 Maret/ <i>March</i> 2024	5.40%
Rp 470,200,000,000	US\$ 32,416,408.14	6 April 2021	26 Maret/ <i>March</i> 2024	5.40%

Cross currency swaps berkaitan dengan penerbitan obligasi yang dilakukan oleh Perusahaan (Catatan 21) dengan tujuan melindungi nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga.

Cross currency swaps are related to issuance of **the Company's bonds** (Note 21) with the purpose to hedge the foreign currency exchange rates and interest rate.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

24. MODAL SAHAM

24. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham Perusahaan beserta persentase kepemilikannya pada tanggal 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan laporan daftar pemegang saham dari PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

The composition of the Shareholders of the Company and their respective ownership interest as of 30 June 2021 and 31 December 2020 and 2019 according to the share register of PT Datindo Entrycom, Security Administration Bureau, are as follows:

30 Juni/June 2021			
Pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-in capital
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4,189,971,184	18.29%	6,606,002
PT Mitra Daya Mustika	2,948,833,595	12.87%	4,649,197
Garibaldi Thohir	2,028,836,137	8.86%	3,198,708
PT Suwarna Arta Mandiri	1,386,733,708	6.05%	2,186,355
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi	973,250,000	4.25%	1,534,448
Gavin Arnold Caudle	79,526,728	0.35%	125,384
Hardi Wijaya Liong	69,276,728	0.30%	109,223
Heri Sunaryadi	4,900,630	0.02%	7,726
Richard Bruce Ness	2,783,500	0.01%	4,389
Masyarakat/Public	11,220,738,605	49.00%	17,690,866
Jumlah/Total	<u>22,904,850,815</u>	<u>100%</u>	<u>36,112,298</u>
31 Desember/December 2020			
Pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-in capital
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4,189,971,184	19.13%	6,637,839
PT Mitra Daya Mustika	2,948,833,595	13.47%	4,671,603
Garibaldi Thohir	1,796,442,892	8.20%	2,845,962
PT Suwarna Arta Mandiri	1,386,733,708	6.33%	2,196,892
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi	973,250,000	4.44%	1,541,843
Gavin Arnold Caudle	79,526,728	0.36%	125,988
Hardi Wijaya Liong	69,276,728	0.32%	109,750
Heri Sunaryadi	5,083,330	0.02%	8,053
Richard Bruce Ness	4,783,500	0.02%	7,578
Tri Boewono	4,500,000	0.02%	7,129
Masyarakat/Public	10,439,189,985	47.69%	16,537,983
Jumlah/Total	<u>21,897,591,650</u>	<u>100%</u>	<u>34,690,620</u>

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

24. MODAL SAHAM (Lanjutan)

24. SHARE CAPITAL (Continued)

31 Desember/December 2019

Pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-in capital
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4,321,875,875	19.74%	6,846,806
PT Mitra Daya Mustika	2,948,833,595	13.47%	4,671,603
Garibaldi Thohir	1,959,065,115	8.95%	3,103,592
PT Suwarna Arta Mandiri	1,569,415,700	7.17%	2,486,301
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi	1,145,000,000	5.23%	1,813,933
Sakti Wahyu Trenggono	486,126,020	2.22%	770,131
Hardi Wijaya Liong	118,063,395	0.54%	187,038
Gavin Arnold Caudle	10,250,000	0.05%	16,238
Richard Bruce Ness	4,783,500	0.02%	7,578
Tri Boewono	4,500,000	0.02%	7,129
Heri Sunaryadi	4,083,330	0.02%	6,469
Masyarakat/Public	9,325,595,120	42.57%	14,773,802
Jumlah/Total	21,897,591,650	100.00%	34,690,620

Pada tanggal 18 Juli 2019, Perusahaan telah melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2019.

On 18 July 2019, the Company has carried out a Increase of Capital Without Giving Pre-Emptive Rights (“PMTHMETD”) in accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company which conducted on 11 March 2019.

Jumlah saham yang diterbitkan untuk tujuan PMTHMETD tersebut adalah sebanyak 215.000.000 saham dengan nominal saham sebesar Rp 100 per saham dan harga pelaksanaan sebesar Rp 3.980 per saham.

The amount of issued shares for the purpose of PMTHMETD is 215,000,000 shares with the nominal of Rp 100 per share and the implementation value in the amount of Rp 3,980 per share.

Pada tanggal 18 Oktober 2019, Perusahaan telah melaksanakan pemecahan nilai nominal saham (stock split) dari Rp 100 per lembar saham menjadi Rp 20 per saham, sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 25 September 2019.

On 18 October 2019, the Company has carried out a stock split from Rp 100 per share to Rp 20 per share, in accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company which conducted on 25 September 2019.

Pada tanggal 1 Februari 2021, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 1.485.000 lembar saham dengan nilai Rp 2.685/lembar saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada tanggal 29 Juli 2020 dengan maksimum 2% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan dengan alokasi dana maksimum sebesar Rp 568.000.000.000, termasuk biaya transaksi terkait. Jumlah saham treasury per 30 Juni 2021 sebesar AS\$ 283.449.

On 1 February 2021, the Company performed buyback of shares for 1,485,000 shares with price of Rp 2,685/shares based on Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) on 29 July 2020 with maximum 2% from the Company’s issued and paid capital with a maximum fund allocation of Rp 568,000,000,000, including transactions fee, brokerage and other costs to be incurred. Total treasury stock as of 30 June 2021 amounting to US\$ 283,449.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

24. MODAL SAHAM (Lanjutan)

24. SHARE CAPITAL (Continued)

Pada tanggal 5 Maret 2021, Perusahaan melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") sesuai dengan hasil keputusan RUPSLB Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2019 sebagaimana ditegaskan dan dinyatakan kembali dalam keputusan RUPSLB tanggal 13 Januari 2020.

On 5 March 2021, the Company carried out a Increase of Capital Without Giving Pre-Emptive Rights ("PMTHMETD") in accordance with the resolution of the EGMS of the Company which was conducted on 11 March 2019 as stipulated and restated in the resolution of EGMS dated 13 January 2020.

Jumlah saham yang diterbitkan untuk tujuan PMTHMETD tersebut adalah sebanyak 1.007.259.165 saham dengan nominal saham sebesar Rp 20 per saham dan harga pelaksanaan sebesar Rp 2.420 per saham.

The issued shares for the purpose of PMTHMETD is 1,007,259,165 shares with the nominal of Rp 20 per share and the implementation value in the amount of Rp 2,420 per share.

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas Indonesia diwajibkan untuk membentuk cadangan umum minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Namun, tidak ada jangka waktu yang menentukan kapan nilai ini harus terpenuhi. Pada tanggal 30 Juni 2021, Perusahaan telah melakukan penyisihan cadangan sebesar AS\$ 1.200.000 (31 Desember 2020 dan 2019: AS\$ 1.100.000 dan AS\$ 1.000.000).

Law No. 40 Year 2007 regarding Indonesia Limited Companies requires the Company to set up a general reserve amounting to at least 20% of issued and paid-up share capital. However, there is no period of time stipulating when this amount should be provided. As of 30 June 2021, the Company has established a general reserve for US\$ 1,200,000 (31 December 2020 and 2019: US\$ 1,100,000 and US\$ 1,000,000).

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET

Akun ini merupakan agio saham setelah dikurangi dengan biaya emisi saham sehubungan dengan aksi korporasi Perusahaan (Catatan 1b). Perincian akun ini per 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

This account represent additional paid in capital deducted with the expenses related to the corporate action of the Company (Note 1b). The detail of this account as of 30 June 2021 and 31 December 2020 and 2019 are as follow:

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Tambahan modal disetor:				Additional paid-in capital:
Penawaran Umum Perdana	59,765,760	59,765,760	59,765,760	Initial Public Offering
Hak memesan efek terlebih dahulu	87,615,731	87,615,731	87,615,731	Pre-emptive rights
Konversi saham	83,495,529	83,495,529	83,495,529	Shares conversion
Peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu	228,802,643	58,201,231	58,201,231	Increase of capital without giving pre-emptive rights
Biaya emisi efek	(4,845,238)	(2,601,965)	(2,601,965)	Shares issuance costs
Penerapan PSAK 70 (Catatan 33g)	29,746	29,746	29,746	SFAS 70 implementation (Note 33g)
Jumlah	454,864,171	286,506,032	286,506,032	Total

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

26. CADANGAN LINDUNG NILAI ARUS KAS

Cadangan lindung nilai arus kas merupakan perubahan nilai wajar instrumen keuangan derivatif (Catatan 23) setelah dikurangi beban pajak terkait.

26. CASH FLOWS HEDGING RESERVE

Cash flows hedging reserve represent changes in fair value of derivative financial statements (Note 23) after net of with related tax expense.

27. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

27. OTHER EQUITY COMPONENTS

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Translasi kurs mata uang asing	16,704,314	17,101,592	16,541,910	Foreign currency translation
Penghasilan komprehensif lain	2,131,781	2,131,781	2,237,632	Other comprehensive income
Transaksi dengan entitas non-pengendali	19,010,236	1,621,363	8,279,781	Transaction with non-controlling entities
Perubahan nilai wajar investasi (Catatan 13)	(2,679,778)	(1,195,389)	-	Changes in fair value of investment (Note 13)
Jumlah	<u>35,166,553</u>	<u>19,659,347</u>	<u>27,059,323</u>	Total
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali merupakan transaksi yang timbul dari pembelian saham atas entitas anak dari pihak non-pengendali (Catatan 34).				Transaction with non-controlling interests represent the transaction arising from purchase share of subsidiaries from non-controlling interests (Note 34).

28. PENDAPATAN USAHA

28. REVENUE

	30 Juni/ June 2021	30 Juni/ June 2020	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Penjualan emas, perak dan tembaga katoda:					Sales of gold, silver silver and copper cathode:
Pihak ketiga					Third parties
Ekspor	119,623,678	209,429,714	344,445,535	389,443,897	Export
Domestik	14,692,353	1,096,294	3,894,232	23,647,106	Domestic
Realisasi lindung nilai	(73,200)	(12,439,727)	(28,673,708)	(11,946,737)	Hedge realization
	134,242,831	198,086,281	319,666,059	401,144,266	
Lain-lain:					Others:
Pihak ketiga	830,727	106,015	1,487,388	62,320	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 38)	343,843	618,673	707,438	832,802	Related parties (Note 38)
	<u>1,174,570</u>	<u>724,688</u>	<u>2,194,826</u>	<u>895,122</u>	
Jumlah	<u>135,417,401</u>	<u>198,810,969</u>	<u>321,860,885</u>	<u>402,039,388</u>	Total

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

28. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)

28. REVENUE (Continued)

Rincian transaksi penjualan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari penjualan bersih adalah sebagai berikut:

Detail of sales transactions to a third party customer which greater than 10% of net sales is as follows:

	30 Juni/ June 2021	30 Juni/ June 2020	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Pihak ketiga:					Third parties:
Precious Metals					Precious Metals
Global					Global
Markets (HSBC)	77,972,534	168,636,527	267,766,031	312,392,346	Markets (HSBC)
Mitsui & Co. Ltd	16,980,984	-	-	-	Mitsui & Co. Ltd
PT Karya Sumiden					PT Karya Sumiden
Indonesia	14,692,352	23,870,343	-	-	Indonesia
Posco					Posco
International					International
Corporation	14,069,161	-	-	-	Corporation
YLG Bullion					YLG Bullion
Singapore Pte.					Singapore Pte.
Ltd	-	-	48,642,927	-	Ltd
Jumlah	<u>123,715,031</u>	<u>192,506,870</u>	<u>316,408,958</u>	<u>312,392,346</u>	Total

29. BEBAN POKOK PENDAPATAN

29. COST OF REVENUE

Beban pokok pendapatan selama periode/tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Cost of revenue during the period/year are as follow:

	30 Juni/ June 2021	30 Juni/ June 2020	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Biaya operasi dan produksi:					Operating and production cost:
Biaya pengolahan dan lainnya	50,772,937	44,736,016	88,339,679	113,010,353	Processing and site costs
Beban penyusutan (Catatan 9 dan 10)	35,392,738	26,693,396	42,500,509	61,568,688	Depreciation expenses (Notes 9 and 10)
Beban amortisasi (Catatan 11)	19,284,288	7,920,834	13,101,762	31,005,642	Amortization expenses (Note 11)
Biaya pertambangan	15,285,717	19,241,882	32,284,594	72,397,270	Mining costs
Biaya pemurnian	844,074	791,444	1,489,264	1,313,362	Refining costs
Jumlah	121,579,754	99,383,572	177,715,808	279,295,315	Total
Royalti	5,309,993	9,448,599	15,762,311	14,270,006	Royalties
Persediaan					Inventories
Saldo awal	115,347,084	129,608,475	129,608,475	82,638,833	Beginning balance
Saldo akhir	(135,232,977)	(116,005,320)	(115,347,084)	(129,608,475)	Ending balance
Beban pokok pendapatan	<u>107,003,854</u>	<u>122,435,326</u>	<u>207,739,510</u>	<u>246,595,679</u>	Cost of revenue

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

29. BEBAN POKOK PENDAPATAN (Lanjutan)

29. COST OF REVENUE (Continued)

Rincian transaksi pembelian kepada satu pemasok yang melebihi 10% dari jumlah beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

Detail of purchase transactions to a supplier which greater than 10% of cost of revenue is as follows:

	30 Juni/ June 2021	30 Juni/ June 2020	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
PT Madhani Talatah Nusantara	-	-	-	43,163,945	PT Madhani Talatah Nusantara
Jumlah	-	-	-	43,163,945	Total

30. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

30. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	30 Juni/ June 2021	30 Juni/ June 2020	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Gaji dan tunjangan	5,275,789	7,473,866	9,595,665	8,588,158	Salaries and allowances
Biaya profesional	5,172,449	1,816,063	4,567,353	2,988,340	Professional fees
Penyusutan (Catatan 9 dan 10)	435,104	524,487	866,577	373,629	Depreciation (Notes 9 and 10)
Imbalan pasca kerja	285,131	463,027	698,232	1,082,082	Post employees benefits
Perjalanan dinas	265,531	407,940	569,765	1,378,451	Business travel
Biaya sewa	208,480	315,498	495,284	1,161,318	Rental fees
Lain-lain (di bawah AS\$ 100.000)	1,372,655	1,611,459	3,226,542	4,554,593	Others (below US\$ 100,000)
Jumlah	<u>13,015,139</u>	<u>12,612,340</u>	<u>20,019,418</u>	<u>20,126,571</u>	Total

31. BEBAN KEUANGAN

31. FINANCE EXPENSES

	30 Juni/ June 2021	30 Juni/ June 2020	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Bunga atas utang obligasi	8,061,261	-	4,543,280	-	Interest on bonds payable
Bunga pinjaman	2,364,565	7,036,483	10,212,354	17,852,012	Loan interest
Bunga atas liabilitas sewa	789,731	1,378,733	2,129,508	1,759,384	Interest on finance leases
Transaksi cross currency swaps	(5,686,205)	-	1,446,226	-	Cross currency swap transaction
Jumlah	<u>5,529,352</u>	<u>8,415,216</u>	<u>18,331,368</u>	<u>19,611,396</u>	Total

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

32. BEBAN LAIN-LAIN - BERSIH	30 Juni/ June 2021	30 Juni/ June 2020	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Biaya perbaikan <i>heap leach</i> (Catatan 44c)	17,393,182	-	11,996,411	-	<i>Heap leach reinstatement cost (Note 44c)</i>
Amortisasi biaya pinjaman	2,896,180	2,488,951	4,739,991	4,224,094	<i>Amortized borrowing costs</i>
Rugi/(laba) selisih kurs - bersih	2,434,440 (1,069,544)	990,582	994,455	<i>Loss/(gain) on foreign currency - net</i>
Pendapatan atas klaim asuransi (Catatan 44c)	(20,000,000)	-	-	-	<i>Income from insurance claim (Note 44c)</i>
(Pendapatan)/beban akresi	(325,445)	1,137,328	4,227,801	2,314,880	<i>Accretion (income)/expense</i>
Beban/(pendapatan) lain-lain	2,832,760	549,034 (2,107,309)	596,220	<i>Other expenses/ (income)</i>
Jumlah	<u>5,231,117</u>	<u>3,105,769</u>	<u>19,847,476</u>	<u>8,129,649</u>	<i>Total</i>

33. PERPAJAKAN

33. TAXATION

a. Taksiran pengembalian pajak

a. Claims for tax refund

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Pajak Penghasilan Badan	1,073,285	-	12,089,148	<i>Corporate Income Tax</i>
Pajak Pertambahan Nilai	20,921,684	27,996,378	27,677,919	<i>Value Added Tax</i>
Jumlah	<u>21,994,969</u>	<u>27,996,378</u>	<u>39,767,067</u>	<i>Total</i>

b. Pajak dibayar di muka

b. Prepaid taxes

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Pajak penghasilan pasal 22	22,686	-	-	<i>Income tax article 22</i>
Pajak penghasilan pasal 23	2,648,130	1,968,727	-	<i>Income tax article 23</i>
Pajak penghasilan pasal 25	1,518,480	-	-	<i>Income tax article 25</i>
Pajak penghasilan pasal 28A	1,047,100	773,470	1,121,375	<i>Income tax article 28A</i>
Pajak Pertambahan Nilai	5,924,648	4,780,620	15,465,836	<i>Value Added Tax</i>
Jumlah	<u>11,161,044</u>	<u>7,522,817</u>	<u>16,587,211</u>	<i>Total</i>

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

33. PERPAJAKAN (Lanjutan)

33. TAXATION (Continued)

c. Utang pajak

c. Taxes payable

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Pajak penghasilan pasal 21	303,108	354,793	227,051	<i>Income tax article 21</i>
Pajak penghasilan pasal 23	345,485	243,380	765,684	<i>Income tax article 23</i>
Pajak penghasilan pasal 25	992,797	1,339,398	1,951,744	<i>Income tax article 25</i>
Pajak penghasilan pasal 26	99,370	92,885	474,337	<i>Income tax article 26</i>
Pajak penghasilan pasal 29	647,021	3,316,026	12,611,962	<i>Income tax article 29</i>
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	95,370	75,639	148,478	<i>Income tax article 4 art 2</i>
Pajak penghasilan pasal 15	2,187	1,776	23,183	<i>Income tax article 15</i>
Pajak Pertambahan Nilai	2,615,878	1,991,707	2,256,473	<i>Value Added Tax</i>
Jumlah	<u>5,101,216</u>	<u>7,415,604</u>	<u>18,458,912</u>	<i>Total</i>

d. Beban pajak penghasilan

d. Income tax expense

	30 Juni/ June 2021	30 Juni/ June 2020	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Pajak kini	(5,701,769)	(18,700,990)	(24,316,637)	(39,961,405)	<i>Current tax</i>
Pajak tangguhan	3,280,958	1,739,084	4,074,858	743,724	<i>Deferred tax</i>
Beban pajak dari penyesuaian pajak tahun sebelumnya	-	-	(7,070,987)	-	<i>Income tax from prior year tax adjustments</i>
Beban pajak penghasilan	<u>(2,420,811)</u>	<u>(16,961,906)</u>	<u>(27,312,766)</u>	<u>(39,217,681)</u>	<i>Income tax expense</i>

Rincian beban pajak Grup adalah sebagai berikut:

Details of tax expense of Group are as follows:

	30 Juni/ June 2021	30 Juni/ June 2020	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Pajak kini					<i>Current tax</i>
Entitas induk	(2,391)	(474,908)	(278,425)	-	<i>The parent entity</i>
Entitas anak	(5,699,378)	(18,226,082)	(24,038,212)	(39,961,405)	<i>Subsidiaries</i>
Jumlah	<u>(5,701,769)</u>	<u>(18,700,990)</u>	<u>(24,316,637)</u>	<u>(39,961,405)</u>	<i>Total</i>
Pajak tangguhan					<i>Deferred tax</i>
Entitas induk	72,897	(312,089)	(221,797)	(1,804,404)	<i>The parent entity</i>
Entitas anak	3,208,061	2,051,173	4,296,655	2,548,128	<i>Subsidiaries</i>
Jumlah	<u>3,280,958</u>	<u>1,739,084</u>	<u>4,074,858</u>	<u>743,724</u>	<i>Total</i>
Beban pajak dari penyesuaian pajak tahun sebelumnya	-	-	(7,070,987)	-	<i>Income tax from prior year tax adjustments</i>
Beban pajak penghasilan	<u>(2,420,811)</u>	<u>(16,961,906)</u>	<u>(27,312,766)</u>	<u>(39,217,681)</u>	<i>Income tax expense</i>

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

33. PERPAJAKAN (Lanjutan)

33. TAXATION (Continued)

e. Pajak kini

e. Current tax

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait kebijakan perekonomian baru dimana salah satunya terkait di bidang perpajakan yang mempengaruhi kegiatan usaha Grup, yaitu penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021 serta penurunan menjadi 20% untuk tahun pajak 2022.

On 31 March 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of the Republic of Indonesia Law ("Perpu") No. 1 Year 2020 related to state financial policies and financial system stability for handling the 2019 Corona Virus Disease pandemic. The Government issued several regulations related to new economic policies, one of them was related to the **taxation policies that effect the Group's business activities** which resulted the adjustment of corporate income tax rate to 22% which applicable for 2020 and 2021 fiscal years and a decrease to 20% for the 2022 fiscal year.

Pada tanggal 16 Mei 2020, Perpu No. 1 Tahun 2020 ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.

On 16 May 2020, Perpu No. 1 Year 2020 was established as Law No. 2 Year 2020.

Khusus untuk Perseroan Terbuka yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh tarif lebih rendah 3%. Dalam hal ini, tarif pajak penghasilan badan Perusahaan menjadi sebesar 19%.

For the Public Company which fulfill the certain requirement will get the tax rate of 3% lower. In this case, the corporate income tax rate of the Company is become 19%.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

33. PERPAJAKAN (Lanjutan)

33. TAXATION (Continued)

e. Pajak kini (Lanjutan)

e. Current tax (Continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim dengan fiskal Perusahaan untuk periode-periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before tax according to interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and the Company's fiscal for the periods ended 30 June 2021 and 2020 and 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	<u>30 Juni/ June 2021</u>	<u>30 Juni/ June 2020</u>	<u>31 Desember/ December 2020</u>	<u>31 Desember/ December 2019</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	5,734,551	52,379,118	56,204,449	108,471,334	Consolidated profit before income tax
Laba sebelum pajak penghasilan - entitas anak	(42,229,228)	(50,187,621)	(57,707,851)	(116,109,383)	Profit before income tax - subsidiaries
Disesuaikan dengan jurnal eliminasi	<u>36,671,041</u>	<u>26,451,228</u>	<u>47,967,847</u>	<u>82,596,716</u>	Adjusted for elimination entry
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	<u>176,364</u>	<u>28,642,725</u>	<u>46,464,445</u>	<u>74,958,667</u>	Profit before income tax - the Company
<u>Perbedaan temporer:</u>					<u>Temporary differences:</u>
Depresiasi	33,644	(1,108)	(852)	42,066	Depreciation
Beban imbalan - pasca kerja	121,934	(67,944)	288,903	400,206	Employee benefit expenses
<u>Perbedaan permanen:</u>					<u>Permanent differences:</u>
Pendapatan yang tidak dapat dikurangkan untuk keperluan pajak - bersih	(319,357)	(24,903,808)	(44,116,754)	(67,488,125)	Non-deductible income - net
Taksiran laba fiskal - Perusahaan	12,585	3,669,865	2,635,742	7,912,814	Estimated fiscal gain - the Company
Akumulasi rugi fiskal - awal periode	-	(1,170,348)	(1,331,530)	(9,244,344)	Accumulated fiscal loss - beginning of the period
Penyesuaian	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>161,182</u>	<u>-</u>	Adjustment
Taksiran akumulasi laba/(rugi) fiskal - akhir periode	<u>12,585</u>	<u>2,499,517</u>	<u>1,465,394</u>	<u>(1,331,530)</u>	Estimated accumulated fiscal gain/(loss) - end of the period
Beban pajak penghasilan kini - Perusahaan	2,391	474,908	278,425	-	Current income tax expense - the Company
Beban pajak penghasilan kini - entitas anak	<u>5,699,378</u>	<u>18,226,082</u>	<u>24,038,212</u>	<u>39,961,405</u>	Current income tax expense - subsidiaries
Beban pajak penghasilan kini konsolidasian	<u>5,701,769</u>	<u>18,700,990</u>	<u>24,316,637</u>	<u>39,961,405</u>	Consolidated current corporate income tax

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

33. PERPAJAKAN (Lanjutan)

33. TAXATION (Continued)

e. Pajak kini (Lanjutan)

e. Current tax (Continued)

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi Perusahaan pada laporan keuangan menjadi dasar dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT").

The reconciliation of Company's taxable income in financial statements form is basis for the delivery of Annual Tax Return ("SPT").

Pajak atas laba Grup sebelum pajak berbeda dari nilai teoritis yang muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba/(rugi) pada entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

The tax on the Group's profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profit/(loss) on the consolidated entities as follows:

	<u>30 Juni/ June 2021</u>	<u>30 Juni/ June 2020</u>	<u>31 Desember/ December 2020</u>	<u>31 Desember/ December 2019</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	5,734,551	52,379,118	56,204,449	108,471,334	Consolidated profit before income tax
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	1,261,601	11,523,406	12,364,979	27,117,834	Income tax at prevailing rates
Dampak pajak penghasilan pada:					Income tax effects of:
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk keperluan pajak	92,691	844,658	1,298,178	1,369,714	Non-deductible expenses
Pendapatan yang telah dikenakan pajak final	(205,143)	(28,847)	(59,459)	(188,212)	Income subjected to final tax
Fasilitas pajak	(409,623)	(409,623)	(819,247)	(930,962)	Tax facilities
Dampak atas perubahan tarif pajak	-	1,633,334	1,783,541		Effect of changes tax rate
Hasil pemeriksaan pajak Lainnya	807,532	1,793,569	5,874,444	4,075,446	Tax audit assessment Others
Aset pajak tangguhan tidak diakui	873,753	1,605,409	2,794,884	6,463,282	Unrecognised deferred tax assets
Jumlah beban pajak penghasilan konsolidasian	<u>2,420,811</u>	<u>16,961,906</u>	<u>27,312,766</u>	<u>39,217,681</u>	Total consolidated income tax expense

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

33. PERPAJAKAN (Lanjutan)

33. TAXATION (Continued)

f. Pajak tangguhan

f. Deferred tax

Aset pajak tangguhan

Deferred tax assets

	30 Juni/June 2021				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ Credited/(charged) to profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Penyusutan aset tetap	14,879,216	2,917,430	-	17,796,646	Depreciation of property, plant and equipments
Imbalan pasca-kerja	2,583,962	567,117	-	3,151,079	Employee benefit
Liabilitas sewa	(4,800,137)	1,673,458	-	(6,473,595)	Lease liabilities
Cadangan lindung nilai arus kas	(43,528)	-	(1,517,030)	(1,560,558)	Cash flows hedges reserve
Properti pertambangan	(3,152,822)	1,938,827	-	(1,213,995)	Mining properties
Rugi fiskal	19,663,114	602,462	-	20,265,576	Fiscal losses
Aset pajak tangguhan tidak diakui	(9,841,812)	(873,753)	-	(10,715,565)	Unrecognised deferred tax assets
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>19,287,993</u>	<u>3,478,625</u>	(1,517,030)	<u>21,249,588</u>	Deferred tax assets - net
	31 Desember/December 2020				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ Credited/(charged) to profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Penyusutan aset tetap	14,828,732	50,484	-	14,879,216	Depreciation of property, plant and equipments
Imbalan pasca-kerja	2,627,551	134,901	91,312	2,853,764	Employee benefit
Liabilitas sewa	(1,554,626)	3,245,511	-	(4,800,137)	Lease liabilities
Cadangan lindung nilai arus kas	2,447,209	-	(2,490,737)	(43,528)	Cash flows hedges Reserve
Provisi kerugian penurunan nilai	1,432,115	1,432,115	-	-	Provision for impairment
Properti pertambangan	(2,922,939)	229,883	-	(3,152,822)	Mining properties
Rugi fiskal	7,579,649	12,083,465	-	19,663,114	Fiscal losses
Aset pajak tangguhan tidak diakui	(7,046,928)	(2,794,884)	-	(9,841,812)	Unrecognised deferred tax assets
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>17,390,763</u>	<u>4,296,655</u>	(2,399,425)	<u>19,287,993</u>	Deferred tax assets - net

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

33. PERPAJAKAN (Lanjutan)

33. TAXATION (Continued)

f. Pajak tangguhan (Lanjutan)

f. Deferred tax

Aset pajak tangguhan (Lanjutan)

Deferred tax assets (Continued)

	31 Desember/December 2019					
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo akhir/ Ending balance	
Penyusutan aset tetap	5,885,600	8,952,971	-	568	14,839,139	Depreciation of property, plant and equipments
Imbalan pasca-kerja	1,974,594	700,533	83,941	5,353	2,764,421	Employee benefit
Liabilitas sewa	-	(1,554,626)	-	-	(1,554,626)	Lease liabilities
Cadangan lindung nilai arus kas	546,719	-	1,900,490	-	2,447,209	Cash flows hedges reserve
Provisi rehabilitasi tambang	1,586,575	(1,586,575)	-	-	-	Provision for rehabilitation
Provisi kerugian penurunan nilai	1,432,061	-	-	54	1,432,115	Provision for impairment
Properti pertambangan	(2,721,964)	(200,975)	-	-	(2,922,939)	Mining properties
Rugi fiskal	3,909,351	3,936,604	-	-	7,845,955	Fiscal losses
Aset pajak tangguhan tidak diakui	(583,646)	(6,463,282)	-	-	(7,046,928)	Unrecognised deferred tax assets
Lainnya	2,791,957	(3,040,926)	-	248,969	-	Others
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>14,821,247</u>	<u>743,724</u>	<u>1,984,431</u>	<u>254,944</u>	<u>17,804,346</u>	Deferred tax assets - net

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

33. PERPAJAKAN (Lanjutan)

33. TAXATION (Continued)

f. Pajak tangguhan (Lanjutan)

f. Deferred tax (Continued)

Liabilitas pajak tangguhan

Deferred tax liabilities

	30 Juni/June 2021				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ Credited/(charged) to profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Penyusutan aset tetap	(21,632)	21,632	-	-	Depreciation of property, plant and equipments
Imbalan pasca-kerja	219,299	(219,299)	-	-	Employee benefit
Cadangan lindung nilai arus kas	(1,350,357)	-	1,350,357	-	Cash flows hedges reserve
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(1,152,690)	(197,667)	1,350,357	-	Deferred tax liabilities - net
	31 Desember/December 2020				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ Credited/(charged) to profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Penyusutan aset tetap	10,407	(32,039)	-	(21,632)	Depreciation of property, plant and equipments
Imbalan pasca-kerja	136,870	76,548	5,881	219,299	Employee benefit
Cadangan lindung nilai arus kas	-	-	(1,350,357)	(1,350,357)	Cash flows hedges reserve
Rugi fiskal	266,306	(266,306)	-	-	Fiscal losses
(Liabilitas)/aset pajak tangguhan - bersih	413,583	(221,797)	(1,344,476)	(1,152,690)	Deferred tax (liabilities)/ assets- net

g. Pengampunan pajak

g. Tax amnesty

Perusahaan telah memanfaatkan program pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2016. Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) No. KET-1377/PP/WPJ.07.2016 tanggal 1 Desember 2016 dari Direktorat Jendral Pajak yang diterima, jumlah tambahan aset pengampunan pajak adalah sebesar AS\$ 29.746.

The Company has utilized the tax amnesty program in accordance with Law No. 11 year 2016. Based on tax assessment letter (SKPP) No. KET-1377/PP/WPJ.07.2016 dated 1 December 2016 from the Directorate General of Taxation, the amount of additional tax amnesty assets amounted to US\$ 29,746.

h. Administrasi pajak

h. Tax administration

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing entitas dalam Grup menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DJP dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

The taxation laws in Indonesia require that each company in the Group calculate and pay individual tax on the basis of self-assessment. Under the prevailing obligations, the DGT may assess or amend taxes within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

33. PERPAJAKAN (Lanjutan)

33. TAXATION (Continued)

i. Status perpajakan

i. Tax status

Selama tahun 2021, BSI dan BTR telah menerima Surat Keputusan Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") sebesar AS\$ 5.429.230.

During 2021, BSI and BTR have received Tax Overpayment Assessment Letters of Value Added Tax ("VAT") amounting to US\$ 5,429,230.

Pada April 2021, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2019 sebesar AS\$ 1.073.285 dan Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan dan PPN Masa Tahun Pajak 2019 sebesar Rp 759.607.906. Perusahaan telah membayar sebesar AS\$ 1.125.730 atas Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar ini dan mengajukan proses keberatan sebesar AS\$ 1.095.465 atas hal ini.

In April 2021, the Company received Tax Underpayment Assessment Letter of Corporate Income Tax for 2019 fiscal year of US\$ 1,073,285 and Tax Underpayment Assessment Letters of Monthly Income Taxes and VAT for 2019 fiscal year of Rp 759,607,906. The Company has paid of US\$ 1,125,730 for this Tax Underpayment Assessment Letter and submitted the objection process for US\$ 1,095,465.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak sedang dalam proses sebagai berikut:

As at the issuance date of this consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are in the process as follows:

- Pemeriksaan atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2017 dan 2019 untuk BSI, tahun 2020 dan proses keberatan tahun 2019 untuk Perusahaan, serta proses banding tahun 2015 dan 2016 untuk BTR.
- Pemeriksaan atas PPN tahun 2020 dan 2021 untuk BSI dan tahun 2021 untuk BTR, serta proses keberatan tahun 2019 untuk Perusahaan. BTR juga sedang dalam proses banding tahun 2015-2018, serta peninjauan kembali tahun 2015 dan 2016.

- Tax audit of Corporate Income Tax for 2017 and 2019 for BSI, for year 2020 and objection process for 2019 for the Company, and appeal process for 2015 and 2016 for BTR.
- VAT tax audit for 2020 and 2021 for BSI and 2021 for BTR, and objection process for 2019 for the Company. In addition, BTR has appeal process for 2015-2018, and judicial review for year 2015 and 2016.

34. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

34. NON-CONTROLLING INTERESTS

Kepentingan non-pengendali merupakan kepentingan yang ada atas entitas anak perusahaan yaitu PT Bumi Suksesindo, PT Merdeka Mining Servis, PT Pani Bersama Jaya, Eastern Field Developments Ltd., PT Batutua Pelita Investama dan PT Batutua Tembaga Raya.

Non-controlling interests represent ownership for the Company's subsidiaries, PT Bumi Suksesindo, PT Merdeka Mining Servis, PT Pani Bersama Jaya, Eastern Field Developments Ltd., PT Batutua Pelita Investama and PT Batutua Tembaga Raya.

a. Bagian kepentingan non-pengendali atas aset bersih entitas anak:

a. Share of non-controlling interests in the subsidiaries net assets:

	30 Juni/ June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
PT Pani Bersama Jaya	5,483,547	5,308,712	3,744,066	PT Pani Bersama Jaya
PT Batutua Pelita Investama	4,478,552	34	36	PT Batutua Pelita Investama
PT Bumi Suksesindo	403,913	383,514	340,149	PT Bumi Suksesindo
PT Merdeka Mining Servis (1,052)(1,342)(1,187)	PT Merdeka Mining Servis
PT Batutua Tembaga Raya	-	23,103,225	-	PT Batutua Tembaga Raya
Eastern Field Developments Ltd.	-	(137,807)	27,212,355	Eastern Field Developments Ltd.
Jumlah	<u>10,364,960</u>	<u>28,656,336</u>	<u>31,295,419</u>	Total

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

34. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (Lanjutan)

34. NON-CONTROLLING INTERESTS (Continued)

b. Bagian kepentingan non-pengendali atas jumlah laba komprehensif entitas anak:

b. Share of non-controlling interests comprehensive income of subsidiaries:

	30 Juni/ June 2021	30 Juni/ June 2020	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
PT Pani Bersama Jaya	(158,165)	(71,201)	(100,354)	(43,836)	PT Pani Bersama Jaya
PT Batutua Pelita Investama	(21,448)	(1)	(2)	-	PT Batutua Pelita Investama
PT Bumi Suksesindo	20,399	57,008	93,990	102,726	PT Bumi Suksesindo
PT Merdeka Mining Servis	290 (163)(155)(966)	PT Merdeka Mining Servis
PT Batutua Tembaga Raya Eastern Field Developments Ltd.	(2,427,552)	(2,854,142)	(7,308,161)	-	PT Batutua Tembaga Raya Eastern Field Developments Ltd.
	<u>36,730</u>	<u>(45,089)</u>	<u>(48,901)</u>	<u>(9,455,833)</u>	
Jumlah	<u>(2,549,746)</u>	<u>(2,913,588)</u>	<u>(7,363,583)</u>	<u>(9,397,909)</u>	Total

35. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

35. UNEARNED REVENUE

Akun ini merupakan pendapatan diterima dimuka yang berasal dari pelanggan sehubungan dengan transaksi penjualan tembaga katoda.

This account represent unearned revenue from customer related to copper cathode sales transaction.

36. LABA PER SAHAM

36. EARNINGS PER SHARE

Rincian perhitungan laba per saham dasar pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The details of earnings per share computation for the six month periods ended 30 June 2021 and 2020 and for the years ended 31 December 2020 and 2019 are follows:

	30 Juni/ June 2021	30 Juni/ June 2020	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Laba periode/tahun berjalan yang dapat - diatribusikan kepada pemilik entitas induk	5,867,858	38,265,436	36,196,133	70,827,123	Profit for the period/year attributable to the owners - of the parent entity
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar	<u>22,551,080,857</u>	<u>21,897,591,650</u>	<u>21,897,591,650</u>	<u>21,401,045,025</u>	Weighted average number of outstanding common stocks
Laba per saham dasar	<u>0.0003</u>	<u>0.0017</u>	<u>0.0017</u>	<u>0.0033</u>	Earnings per share

Grup tidak memiliki saham biasa yang bersifat dilutif pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.

The Group does not have any dilutive ordinary shares for the six month periods ended 30 June 2021 and 2020 and for the years ended 31 December 2020 and 2019.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

37. INFORMASI ARUS KAS

37. CASH FLOW INFORMATION

a. Aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas:

a. Investing activities not affecting cash flows:

	30 Juni/ June 2021	30 Juni/ June 2020	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Penambahan aset tetap yang belum dibayar	7,928,149	7,335,403	7,285,138	13,071,678	Unpaid addition of property, plant and equipments
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi yang belum dibayar	3,533,174	3,312,436	4,241,274	5,867,872	Unpaid addition of exploration and evaluation assets
Penambahan properti pertambangan dari aset eksplorasi dan evaluasi	-	-	5,581,235	-	Additional of mining properties from exploration and evaluation assets
Penambahan aset tetap dari liabilitas sewa	-	377,134	-	-	Addition of property, plant and equipments from lease liabilities

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan:

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities:

	1 Januari/ January 2021	Arus kas bersih/ Net cash flows	Arus kas keluar biaya transaksi/ Cash outflows transaction costs	Perubahan non-kas/ Non-cash changes	30 Juni/ June 2021	
Pinjaman bank	98,871,512	-	(2,218,316)	2,419,924	99,073,120	Bank loans
Utang obligasi	118,502,357	103,834,972	(804,340)	(1,357,483)	220,175,506	Bonds payable
Pinjaman pihak ketiga	13,980,000	(13,980,000)	-	-	-	Third party loan
Liabilitas sewa	37,815,598	(13,080,275)	-	11,855,793	36,591,116	Lease liabilities
Jumlah	<u>269,169,467</u>	<u>76,774,697</u>	<u>(3,022,656)</u>	<u>12,918,234</u>	<u>355,839,742</u>	Total
	1 Januari/ January 2020	Arus kas bersih/ Net cash flows	Arus kas keluar biaya transaksi/ Cash outflows transaction costs	Perubahan non-kas/ Non-cash changes	30 Juni/ June 2020	
Pinjaman bank	235,040,374	(20,000,000)	(562,155)	2,488,951	216,967,170	Bank loans
Liabilitas sewa	47,448,250	(4,379,510)	-	1,793,895	44,862,635	Lease liabilities
Jumlah	<u>282,488,624</u>	<u>(24,379,510)</u>	<u>(562,155)</u>	<u>4,282,846</u>	<u>261,829,805</u>	Total

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

37. INFORMASI ARUS KAS (Lanjutan)

37. CASH FLOW INFORMATION (Continued)

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan: (Lanjutan)

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities: (Continued)

	1 Januari/ January 2020	Arus kas bersih/ Net cash flows	Arus kas keluar biaya transaksi/ Cash outflows transaction costs	Perubahan non-kas/ Non-cash changes	31 Desember/ December 2020	
Pinjaman bank	235,040,374	(140,000,000)	(615,154)	4,446,292	98,871,512	Bank loans
Utang obligasi	-	116,225,117	(1,274,052)	3,551,292	118,502,357	Bonds payable
Liabilitas sewa	47,448,250	(11,557,227)	-	1,924,575	37,815,598	Lease liabilities
Jumlah	<u>282,488,624</u>	<u>(35,332,110)</u>	<u>(1,889,206)</u>	<u>9,922,159</u>	<u>255,189,467</u>	Total

	1 Januari/ January 2019	Arus kas bersih/ Net cash flows	Arus kas keluar biaya transaksi/ Cash outflows transaction costs	Perubahan non-kas/ Non-cash changes	31 Desember/ December 2019	
Pinjaman bank	243,072,080	(6,000,000)	(6,209,547)	4,177,841	235,040,374	Bank loans
Pinjaman pihak berelasi	3,500,000	(3,500,000)	-	-	-	Related party loan
Liabilitas sewa	3,723,219	43,725,031	-	-	47,448,250	Lease liabilities
Jumlah	<u>250,295,299</u>	<u>34,225,031</u>	<u>(6,209,547)</u>	<u>4,177,841</u>	<u>282,488,624</u>	Total

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

38. SIFAT HUBUNGAN, SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

38. NATURE OF RELATIONSHIP, BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

a. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup melakukan beberapa transaksi bisnis dan keuangan dengan pihak berelasi:

a. In conducting its business, the Group entered into certain business and financial transactions with its related parties:

Nama pihak-pihak berelasi/ <i>Name of related parties</i>	Hubungan/ <i>Relationship</i>	Sifat transaksi/ <i>Nature of transactions</i>
1. PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	Entitas afiliasi dari pengendali/ <i>Affiliated entity from controlling shareholder</i>	Sewa/Rental
2. PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	Entitas afiliasi dari pengendali/ <i>Affiliated entity from controlling shareholder</i>	Liabilitas sewa/ <i>Lease liabilities</i>
3. PT Puncak Emas Tani Sejahtera	Entitas asosiasi/ <i>Associated entity</i>	Jasa pengolahan data, piutang lain-lain dan pinjaman ke pihak berelasi/ <i>Data processing services, other receivables and loan to related party</i>
4. MontD'Or Petroleum Limited	Entitas afiliasi dari pengendali/ <i>Affiliated entity from controlling shareholder</i>	Jasa pengolahan data/ <i>Data processing services</i>
5. Sihayo Gold Limited	Entitas afiliasi dari pengendali/ <i>Affiliated entity from controlling shareholder</i>	Jasa pengolahan data dan investasi/ <i>Data processing services and investment</i>
6. Personil manajemen kunci/ <i>Key management personnel</i>	Dewan Komisaris dan Direksi/ <i>Commissioners and Directors</i>	Imbalan kerja jangka pendek/ <i>Short-term employee benefits</i>

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Balances and transaction with related parties are as follows:

Nama pihak-pihak berelasi/ <i>Name of related parties</i>	Akun/ <i>Account</i>	Jumlah/Total				Persentase terhadap jumlah asset, liabilitas dan pendapatan usaha/ <i>Percentage to total assets, liabilities and revenue</i>			
		30 Juni/June 2021	30 Juni/June 2020	31 Desember/December 2020	31 Desember/December 2019	30 Juni/June 2021	30 Juni/June 2020	31 Desember/December 2020	31 Desember/December 2019
1. PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	Utang usaha/ <i>Trade payables</i>	188,072	172,875	141,302	147,032	0.04%	0.02%	0.04%	0.03%
	Liabilitas sewa/ <i>Lease liabilities</i>	988,380	-	-	-	0.22%	-	-	-
2. PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	Liabilitas sewa/ <i>Lease liabilities</i>	4,512,266	6,914,785	5,735,231	8,052,468	0.99%	1.78%	1.57%	1.89%
3. PT Tower Bersama	Liabilitas sewa/ <i>Lease liabilities</i>	-	1,793,895	-	-	-	0.46%	-	-
4. PT Puncak Emas Tani Sejahtera	Piutang usaha/ <i>Trade receivables</i>	1,105,171	16,276	1,342,627	-	0.09%	0.00%	0.14%	-
	Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>	-	3,719,076	71,113	2,572,964	-	0.04%	0.01%	0.27%
	Pinjaman ke pihak berelasi/ <i>Loan to related party</i>	6,736,334	-	5,459,882	-	0.57%	-	0.59%	-
	Pendapatan usaha/ <i>Revenue</i>	312,123	44,100	707,438	88,423	0.23%	0.02%	0.22%	0.02%
5. PT Sorikmas Mining	Piutang usaha/ <i>Trade receivables</i>	-	1,261,130	-	-	-	0.13%	-	-
	Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>	-	-	-	641,581	-	-	-	0.07%
	Pendapatan usaha/ <i>Revenue</i>	-	574,573	-	588,379	-	0.29%	-	0.15%
6. MontD'Or Petroleum Limited	Piutang usaha/ <i>Trade receivables</i>	71,500	85,800	85,800	-	0.01%	0.01%	0.01%	-
	Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>	-	-	-	100,100	-	-	-	0.01%
	Pendapatan usaha/ <i>Revenue</i>	-	-	-	156,000	-	-	-	0.04%
7. Sihayo Gold Limited	Piutang usaha/ <i>Trade receivables</i>	4,568	-	-	-	0.00%	-	-	-
	Investasi pada saham/ <i>Investment in shares</i>	2,320,222	-	3,804,611	-	0.19%	-	0.41%	-
	Pendapatan usaha/ <i>Revenue</i>	31,720	-	-	-	0.02%	-	-	-

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

38. SIFAT HUBUNGAN, SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

38. NATURE OF RELATIONSHIP, BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

- a. Seperti halnya dengan pihak ketiga, penetapan harga untuk transaksi dengan pihak berelasi ditentukan berdasarkan negosiasi.
- b. **PT Puncak Emas Tani Sejahtera (“PETS”)** merupakan perusahaan yang dibentuk oleh **Koperasi Produsen Dharma Tani (“KUD”)** selaku pemegang saham 51% dan **PT Puncak Emas Gorontalo (“PEG”)** (entitas anak melalui PBJ) selaku pemegang saham 49%.

- a. Similar to third parties, pricing for transactions with related parties are determined based on negotiation.
- b. **PT Puncak Emas Tani Sejahtera (“PETS”)** is a company established by **Koperasi Produsen Dharma Tani (“KUD”)** as a 51% shareholder and **PT Puncak Emas Gorontalo (“PEG”)** (a subsidiary through PBJ) as 49% shareholder.

Pada tanggal 10 Oktober 2020, PEG, PETS dan KUD menandatangani perjanjian pinjaman PEG ke PETS. PEG akan memberikan pinjaman secara bertahap untuk kegiatan operasional PETS.

On 10 October 2020, PEG, PETS and KUD entered into loan agreement from PEG to PETS. PEG will provide the loan gradually for **PETS’s operational activities**.

Pembayaran kembali seluruh pokok hutang akan dilakukan setelah lewatnya periode 1 (satu) tahun sejak PETS mulai beroperasi beserta bunga yang dikapitalisasi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak PETS mulai beroperasi atau tanggal jatuh tempo lainnya yang disetujui seluruh pihak. Tingkat bunga atas pinjaman ini sebesar LIBOR 3 bulanan + 5,5% per tahun.

Repayment of all principals will be made after 1 (one) year period since PETS commences its operations including the capitalized interest no later than 3 (three) years since PETS commences its operations or other maturity date approved by all parties. Interest rate of this loan is 3 months LIBOR+ 5.5% per annum.

Pada tanggal 30 Juni 2021, jumlah pokok pinjaman yang terutang dari perjanjian ini adalah sebesar AS\$ 6.736.334 (31 Desember 2020: AS\$ 5.459.882)

As of 30 June 2021, total outstanding loan principle from this agreement is US\$ 6,736,334 (31 December 2020: US\$ 5,459,882).

- c. Remunerasi personil manajemen kunci Perusahaan

- c. Remuneration key management personnel of the Company

Personil manajemen kunci Perusahaan adalah Dewan Komisaris dan Direksi yang dirinci pada Catatan 1d.

The key management personnel of the Company are the Board of Commissioners and Directors which are detailed in Note 1d.

Perusahaan memberikan remunerasi yang merupakan imbalan kerja jangka pendek berupa gaji dan tunjangan untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan Direksi. Jumlah remunerasi tersebut adalah sebagai berikut:

The Company provides remuneration of short-term employee benefits in the form of salaries and allowances for the operational duties of the Board of Commissioners and Directors. The amount of the remuneration is as follows:

	30 Juni/ June 2021	30 Juni/ June 2020	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	Total remunerations paid
Total remunerasi yang dibayarkan	939,744	1,253,151	2,479,467	1,863,106	

Tidak ada kompensasi dalam bentuk imbalan pasca kerja, imbalan jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham untuk periode 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019.

There is no compensation in the form of post-employment benefits, other long-term benefits, termination benefits and share-based payments for the period 30 June 2021, 31 December 2020 and 2019.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

39. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

39. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Pada tanggal 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020, dan 2019 Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

As of 30 June 2021 and 31 December 2020 and 2019, the Group has monetary assets and liabilities in foreign currencies as follow:

	30 Juni/ June 2021		31 Desember/December 2020		31 Desember/December 2019		
	Mata uang asing/ Foreign currency	Setara AS\$/ Equivalent US\$	Mata uang asing/ Foreign currency	Setara AS\$/ Equivalent US\$	Mata uang asing/ Foreign currency	Setara AS\$/ Equivalent US\$	
Aset moneter							Monetary assets
Kas dan bank	Rp 1,047,601,811,088	72,508,431	118,444,016,564	8,324,713	279,577,009,307	20,112,007	Cash and banks
	A\$ 442,137	334,569	621,897	471,572	580,433	406,652	
	CNY 1,538,111	237,661	-	-	-	-	
Piutang usaha	Rp 62,415,172,176	4,319,987	22,702,082,976	1,595,592	-	-	Trade receivables
Piutang lain-lain	Rp 70,615,437,984	4,887,558	61,836,282,344	4,346,098	100,479,069,190	7,228,190	Other receivables
Pinjaman ke pihak berelasi	Rp 97,326,553,632	6,736,334	77,683,201,096	5,459,882	-	-	Loan to related party
Aset tidak lancar lain-lain	Rp 49,009,898,784	3,392,158	42,663,056,384	2,998,528	29,862,197,705	2,148,205	Other non-current assets
Jumlah aset moneter		92,416,698		23,196,385		29,895,054	Total monetary assets
Liabilitas moneter							Monetary liabilities
Utang usaha	Rp (288,483,620,544)(19,967,028)(253,565,354,872)(17,821,574)(366,762,135,167)(26,383,867)	Trade payables
	A\$ (501,331)(379,362)(67,734)(51,361)(637,544)(446,664)	
	NZD -	-	-	-	50,377)(33,919)	
	S\$ (20,325)(15,127)	-	-	17,336)(12,871)	
	€ -	-	423)(516)(14,635)(16,412)	
Beban yang masih harus dibayar	Rp (212,891,015,838)(14,734,982)(145,922,965,576)(10,256,042)(155,002,850,282)(11,620,782)	Accrued expenses
	A\$ (715,809)(541,659)(853,736)(647,371)(435,901)(305,393)	
	CNY -	-	978,650)(150,000)	-	-	
	NZD -	-	6,622)(4,700)	-	-	
	HKD -	-	-	-	20,914,315)(2,685,866)	
Utang obligasi	Rp (3,200,000,000,000)(221,483,943)	(1,700,000,000,000)(119,482,710)	-	-	Bonds payable
Jumlah liabilitas moneter		(257,122,101)		(148,414,274)		(41,505,774)	Total monetary liabilities
Liabilitas moneter dalam mata uang asing - bersih		(164,705,403)		(125,217,889)		(11,610,720)	Net monetary liabilities in foreign currency

40. PERJANJIAN PENTING DAN KONTINJENSI

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES

a. Kontrak jasa penambangan, perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya

a. Mining services contracts, heavy equipment rental agreement and other related agreement

BSI dan BTR (entitas anak) mengadakan perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya untuk mendukung operasi tambang.

BSI and BTR (the subsidiaries) entered into heavy equipment rental agreement and other related agreement to support its mining operations.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, entitas anak diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa yang dihitung secara bulanan, berdasarkan tingkat harga dan ketentuan lainnya yang tertera dalam kontrak.

Under the agreements, the subsidiaries is required to pay contractors rental fees and service fees which was calculated on a monthly basis, based on price rates and other conditions included in the agreement.

Kontraktor/ Contractor	Tipe perjanjian/ Agreement type	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Akhir periode perjanjian/ Agreement period end
PT Aggreko Energy Services Indonesia	Sewa generator listrik/ Rental electricity generator	9 Agustus/August 2015	30 Juni/June 2021
PT Uniteda Arkato	Sewa alat berat/ Rental heavy equipment	15 Januari/January 2021	31 Januari/January 2022 30 April 2022 30 Juni/June 2022

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

40. PERJANJIAN PENTING DAN KONTINJENSI (Lanjutan)

b. Lainnya

Pada tanggal 25 November 2019, salah satu entitas anak Perusahaan, PBT dan PT J Resources Nusantara (“JRN”), Perusahaan anak dari PT J Resources Asia Pasifik Tbk (“PSAB”) telah menandatangani serangkaian dokumen transaksi bersyarat yang saling terkait sehubungan dengan IUP-OP yang dimiliki oleh PT Puncak Emas Tani Sejahtera dan satu dari tiga blok tambang, yaitu blok Pani yang berada di dalam Kontrak Karya PT Gorontalo Sejahtera Mining (“GSM”), (“Dokumen Transaksi Proyek Pani”). GSM adalah anak perusahaan dari JRN.

Penyelesaian transaksi berdasarkan Dokumen Transaksi Proyek Pani bergantung pada pemenuhan beberapa syarat pendahuluan yang diatur di dalamnya dan masing-masing pihak sepakat untuk mengusahakan agar seluruh syarat-syarat pendahuluan yang merupakan tanggung jawabnya akan telah terpenuhi sebelum tanggal 25 November 2020.

PBT memandang bahwa terdapat syarat-syarat pendahuluan yang belum dipenuhi seluruhnya oleh JRN berdasarkan salah satu Dokumen Transaksi Proyek Pani, yaitu *Conditional Shares Sale and Purchase Agreement* tanggal 25 November 2019 sebagaimana diubah pada tanggal 16 Desember 2019 (“CSPA”) dan oleh karena itu PBT mengajukan Dokumen Arbitrasi ke Singapore International Arbitration Center (“SIAC”). PBT mengajukan ke SIAC untuk memutuskan bahwa JRN harus memenuhi seluruh kewajibannya dalam CSPA atau membayar sejumlah kompensasi ke PBT sekitar AS\$ 500 juta - AS\$ 600 juta. Pada tanggal 1 Februari 2021, PBT telah menerima Tanggapan atas Pemberitahuan Dokumen Arbitrasi dari JRN dan proses arbitrasi akan segera dilaksanakan.

Pada tanggal 1 Oktober 2021, PBT dan JRN mengajukan permohonan penangguhan proses arbitrasi yang mana permohonan tersebut disetujui oleh majelis arbitrasi. Proses arbitrasi kemudian ditangguhkan per 2 Oktober 2021 hingga pemberitahuan kemudian.

Pada tanggal 29 Desember 2021, PBT dan JRN menandatangani Perjanjian Penyelesaian untuk menyelesaikan seluruh klaim yang dinyatakan dalam proses arbitrase, serta setiap dan semua perselisihan di antara PBT, JRN dan afiliasi mereka terkait dengan CSPA.

Selanjutnya, PBT dan JRN juga telah sepakat bahwa PBT akan menyampaikan pemberitahuan yang ditandatangani, atas nama PBT dan JRN, kepada SIAC dan majelis arbitrase dalam perkara arbitrase untuk menyampaikan pemberitahuan penyelesaian dan permohonan penghentian dan pengakhiran atas perkara ini di SIAC.

Tidak terdapat dampak keuangan yang signifikan bagi Grup atas proses arbitrasi ini.

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES (Continued)

b. Others

On 25 November 2019, one of the Company's subsidiary, PBT and PT J Resources Nusantara (“JRN”), a subsidiary of PT J Resources Asia Pasifik Tbk (“PSAB”) executed a series of interconditional transaction documents in relation to IUP-OP owned by PT Puncak Emas Tani Sejahtera and one of the three mining blocks, that is Pani block within PT Gorontalo Sejahtera Mining’s (“GSM”) Contract of Work, (“Pani Project Transaction Document”). GSM is a subsidiary of JRN.

Transaction settlement based on the Pani Project Transaction Documents depends on the fulfillment of several conditions precedents set out in it and each party agrees to ensure that all conditions precedents which are under its responsibilities will be fulfilled before the 25 November 2020.

PBT is of the view that there are conditions precedents which have not been fully fulfilled by JRN based on one of the Pani Project Transaction Document, i.e. Conditional Shares Sale and Purchase Agreement dated 25 November 2019 as amended on 16 December 2019 (“CSPA”) and therefore PBT submitted the Arbitration Document to the Singapore International Arbitration Center (“SIAC”). PBT requested the SIAC to decide that JRN must fulfill all its obligations under the CSPA or pay compensation to PBT in the amount of around US\$ 500 million - US\$ 600 million. On 1 February 2021, PBT has received the Response to the Notice of Arbitration document from JRN and the arbitration proceeding will begin soon.

On 1 October 2021, PBT and JRN submitted a request for the suspension of the arbitration process which was approved by the arbitral tribunal. The arbitration process then was suspended as of 2 October 2021 until further notice.

On 29 December 2021, PBT and JRN entered a Settlement Agreement to settle all the claims asserted in the arbitration proceedings, as well as any and all disputes among PBT, JRN, and their affiliates relating to the CSPA.

Furthermore, PBT and JRN have also agreed that PBT will deliver the duly signed notice, on behalf of PBT and JRN, to SIAC and arbitral tribunal in the arbitration proceedings to notify the notice of settlement and the request for discontinuance and conclusion of this case in SIAC.

There is no significant financial impact for the Group from this arbitration process.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

40. PERJANJIAN PENTING DAN KONTINJENSI (Lanjutan)

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(Continued)

c. Undang-Undang Pertambangan No. 3 Tahun 2020

c. Mining Law No. 3 Year 2020

Pada tanggal 10 Juni 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 sebagai Amandemen atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Amandemen**").

On 10 June 2020, the House of Representative of Indonesia has issued Law No. 3 Year 2020 regarding the Amendment of Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining ("**the Amendment**").

Perubahan dalam amandemen ini adalah sebagai berikut:

The changes of the amendment are as follows:

- Peralihan wewenang dari Pemerintah Daerah (gubernur, walikota atau bupati) ke Pemerintah Pusat (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("**ESDM**"))

- Transfer of authority from Local Government (ie the governor, mayor or regent) to Central Government (ie the Ministry of Energy and Mineral Resources ("**MEMR**"))

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat masih memiliki kekuasaan untuk mendelegasikan sejumlah wewenang kepada Pemerintah Daerah.

In this case, Central Government will still have the power to delegate a certain amount of authority to Local Government.

Peralihan ini akan efektif paling cepat diantara (i) enam bulan sejak tanggal berlakunya Amandemen; dan (ii) penerbitan peraturan pelaksanaan.

Central government will assume its effective power at the earliest of: (i) six months as of the enactment date of the Amendment; and (ii) the issuance of the implementing regulations.

- Terdapat 9 (sembilan) jenis izin pertambangan dalam Amandemen:

- There will be 9 (nine) types of mining licenses in the Amendment:

- a. **Izin Usaha Pertambangan ("IUP");**
- b. **Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK");**
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya ("**KK**") dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("**PKP2B**");
- d. Izin Pertambangan Rakyat ("**IPR**");
- e. **Surat Izin Penambangan Batuan ("SIPB");**
- f. Izin Penugasan untuk pertambangan mineral radioaktif;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. **Izin Usaha Jasa Pertambangan ("IUJP");** dan
- i. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan.

- a. Mining Business Licences ("**IUP**");
- b. Special Mining Business Licences ("**IUPK**");
- c. IUPK for Continuation of Operations of **Contracts of Work ("CoW") and Coal Mining Concession Agreements ("PKP2B");**
- d. Community Mining Licences;
- e. Licences for Rock Mining;
- f. Assignment Licences for the mining of radioactive minerals;
- g. Licences for Transport and Sale;
- h. Mining Services Business Licences; and
- i. Mining Business Licences for Sales.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

40. PERJANJIAN PENTING DAN KONTINJENSI (Lanjutan)

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(Continued)

c. Undang-Undang Pertambangan No. 3 Tahun 2020 (Lanjutan)

c. Mining Law No. 3 Year 2020 (Continued)

Perubahan dalam amandemen ini adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

The changes of the amendment are as follows:
(Continued)

IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak akan lagi diperlakukan secara terpisah. Satu IUP akan mencakup tahap eksplorasi sampai dengan tahap operasi produksi. Jangka waktu berlakunya izin pertambangan untuk logam, non-logam, batu dan batubara tetap tidak berubah. Penyesuaian atas izin usaha pertambangan yang sudah ada dengan ketentuan baru dalam Amandemen dapat dipenuhi dalam jangka waktu dua tahun dari tanggal berlakunya Amandemen tersebut.

IUP Exploration and IUP Operation Production will no longer be treated separately. A single IUP will cover the exploration stage up to the operation production stage. The validity period for mining licences for metals, non-metals, rock and coal remains unchanged. Adjustments of existing mining business licences with the new provisions under the Amendment can be fulfilled within two years of the enactment of the Amendment.

Amandemen tersebut memberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun bagi pemegang IUP yang kegiatan pertambangannya terintegrasi dengan kegiatan pengolahan/pemurnian dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan apabila memenuhi persyaratan dalam peraturan yang berlaku.

The amendment gives a validity period of 30 (thirty) years for IUP holders whose mining activities are integrated with processing and refinery activities and guaranteed to get an extension of 10 (ten) years for each extension as long as the requirements under the prevailing regulations are satisfied.

Perubahan dalam Amandemen ini juga mencakup penyesuaian atas IUP khusus untuk pengolahan dan pemurnian menjadi Izin Usaha Industri ("IUI") yang harus dilakukan dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Amandemen. Perusahaan hanya perlu mendapatkan IUI untuk melaksanakan bisnis pengolahan dan pemurnian.

The changes of the Amendment also covers the adjustment of IUP specifically for processing and refinery to become an Industrial Licence ("IUI") and must be carried out within a year of the enactment of the Amendment. A company will only need to obtain IUI to conduct its processing and refinery business.

- Jaminan perpanjangan untuk KK dan PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KK/PPK2B

- *Guarantee extension CoW and PKP2B in the form of IUPK for Continuation of Operations of CoW and PKP2B*

Pemegang KK/PPK2B yang belum mendapatkan perpanjangan dijamin mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KK/PPK2B masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Bagi pemegang KK/PPK2B yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin akan mendapatkan perpanjangan kedua.

The holders of CoW and PKP2B which not obtain an extension will be guaranteed to get twice extension in the form of IUPK for Continuation of Operations of CoW and PKP2B for a maximum period of 10 (ten) years each. For those CoW and PKP2B holders that have already obtained their first extension will be guaranteed to get a second extension.

Wilayah pertambangan yang ditentukan dalam IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KK/PPK2B akan merujuk pada rencana pengembangan yang disetujui oleh ESDM.

The mining area to be determined under the IUPK for Continuation of Operations of CoW and PKP2B will refer to the MEMR-approved development plan.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

40. PERJANJIAN PENTING DAN KONTINJENSI (Lanjutan)

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(Continued)

c. Undang-Undang Pertambangan No. 3 Tahun 2020 (Lanjutan)

c. Mining Law No. 3 Year 2020 (Continued)

- Peralihan atas kepemilikan IUP/IUPK dan saham dalam perusahaan tambang

- *Transfer of ownership IUP/IUPK and shares in mining companies*

Peralihan atas IUP/IUPK kepada pihak ketiga non-afiliasi diperbolehkan dengan persetujuan dari ESDM dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Transfer for IUP/IUPK to a non-affiliated third party is now allowed with prior consent from the MEMR and subject to the fulfilment of the following conditions:

- a. Kegiatan eksplorasi telah selesai dilakukan; dan
- b. Semua persyaratan administratif, teknis dan finansial telah terpenuhi.

- a. *The exploration phase has been completed; and*
- b. *All administrative, technical and financial requirements have been satisfied.*

Segala bentuk peralihan kepemilikan saham di perusahaan tambang *non-public* dapat dilakukan atas persetujuan ESDM dan semua persyaratan diatas juga terpenuhi.

Any transfer of shares in a non-public mining company may be carried out with approval from MEMR and also the same conditions above are fulfilled.

- Perubahan penting lainnya
 - a. Amandemen memperbolehkan perusahaan jasa pertambangan untuk melakukan penggalan batubara/ mineral.
 - b. Terdapat kewajiban baru bagi pemegang IUP dan IUPK tahap operasi produksi untuk melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan setiap tahun dan mengalokasikan anggaran terkait tanpa pengecualian.
 - c. Pemegang izin berkewajiban untuk menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Jalan ini dapat dibangun sendiri atau bekerjasama dengan pemegang izin lainnya atau pihak lain yang telah memenuhi aspek keselamatan pertambangan. Namun, terdapat juga kemungkinan untuk menggunakan jalan umum jika jalan pertambangan tidak tersedia.
 - d. Pemegang IUP atau IUPK pada tahap operasi produksi yang sahamnya dimiliki oleh investor asing wajib melakukan divestasi saham secara bertahap untuk mencapai 51% kepemilikan lokal kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, dan/atau badan usaha swasta nasional.

- *Others important update*
 - a. *The Amendment allows mining service companies to undertake coal/mineral getting.*
 - b. *There is a new obligation for IUP and IUPK holders in the production operation stage to continue exploration each year and to allocate their related budget without any exemptions.*
 - c. *The licence holders are obliged to use a hauling road for their mining activities. This road may be built by the mining companies or in cooperation with either other licence holders or other parties after fulfillment of certain safety mining requirements. However, there is also possibility of the parties using public roads if a dedicated hauling road is not available.*
 - d. *The IUP or IUPK holders in operation production stage whose are owned by foreign investor will be obligate to divest in stages to achieve 51% local ownership to Central Government, Local Government, state/regional owned enterprises, and/or national private entities.*

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, tidak terdapat dampak keuangan atas amandemen Undang-Undang Pertambangan ini.

Based on management's evaluation, there is no financial impact for this amendment of Mining Law.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, PBT sudah mendapatkan IUI tertanggal 8 Oktober 2021 dan BTR masih dalam proses pengajuan perubahan IUPK menjadi IUI.

Until the issued date of this financial statement, PBT has obtained IUI dated 8 October 2021 and BTR still in the process of submission to change mining license from IUPK to IUI.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

41. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Grup adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang asing, risiko komoditi dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Manajemen Grup menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

Berikut adalah ringkasan dari tujuan dan kebijakan dari manajemen risiko keuangan Grup:

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah salah satu risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

Grup memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, pinjaman ke pihak berelasi, investasi pada saham, instrumen keuangan derivatif dan aset tidak lancar lainnya.

Grup meminimalisir risiko kredit mengingat Grup memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan dan simpanan pada bank dengan menempatkan dana Grup hanya pada bank dengan reputasi baik.

Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal. Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah AS\$ 332.088.763 (31 Desember 2020 dan 2019: AS\$ 81.357.899 dan AS\$ 62.615.604).

b. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan karena kekurangan dana.

Grup memonitor kebutuhan likuiditas dengan memonitor jadwal pembayaran utang atas liabilitas keuangan, terutama utang pihak ketiga dan memonitor arus kas keluar sehubungan dengan aktivitas operasional setiap hari. Manajemen juga secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk melihat peluang mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

41. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The main risks arising from The Group's financial instruments are credit risk, liquidity risk, currency risk, commodities risk and fair value estimation of financial instrument. Interest to manage this risk has significantly increased by considering the changes and volatility in financial markets both in Indonesia and international. The Group's management reviews and approves policies for managing risks as summarized below.

The followings are summary of objectives and policies of the Group's financial risk management:

a. Credit risk

Credit risk is the risk where one of the parties on financial instrument will fail to meet its obligations, leading to a financial loss.

The Group faced the credit risk mainly derived from cash and banks, trade receivables, other receivables, loan to related party, investment in shares, derivative financial instrument and other non-current assets.

The Group minimizes credit risk since the Group has clear policies on the selection of customers and deposits with banks by placing their funds only in banks with good reputation.

Management is confident in its ability to control and sustain minimal exposure of credit risk. The maximum credit risk exposure at the reporting date is US\$ 332,088,763 (31 December 2020 and 2019: US\$ 81,357,899 and US\$ 62,615,604).

b. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that Group will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds.

The Group monitor their liquidity needs by closely monitoring debt servicing payment schedule for financial liabilities, particularly the third party loans, and their cash outflows due to day-to-day operations. Management also continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

41. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

41. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko likuiditas (Lanjutan)

b. Liquidity risk (Continued)

Eksposur maksimum risiko likuiditas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

The maximum liquidity risk exposure at the reporting date is as follows:

	Jumlah tercatat/ Carrying amount	Arus kas kontraktual/ Contractual cash flows	Sampai dengan satu tahun/ Until one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year	
<u>30 Juni 2021</u>					<u>30 June 2021</u>
Pinjaman bank	99,073,120	100,000,000	66,441,667	32,631,453	Bank loans
Utang obligasi	220,175,506	221,483,943	95,015,625	125,159,881	Bonds payable
Utang usaha	21,770,524	21,770,524	21,770,524	-	Trade payables
Beban yang masih harus dibayar	22,641,328	22,641,328	22,641,328	-	Accrued expenses
Liabilitas sewa	36,591,116	36,591,116	20,114,893	16,476,223	Lease liabilities
Jumlah	<u>400,251,594</u>	<u>402,486,911</u>	<u>225,984,037</u>	<u>174,267,557</u>	Total
<u>31 Desember 2020</u>					<u>31 December 2020</u>
Pinjaman bank	98,871,512	100,000,000	59,099,900	39,771,612	Bank loans
Utang obligasi	118,502,357	119,482,710	57,258,929	61,243,428	Bonds payable
Pinjaman pihak ketiga	13,980,000	13,980,000	13,980,000	-	Third party loan
Utang usaha	20,199,606	20,199,606	20,199,606	-	Trade payables
Beban yang masih harus dibayar	18,136,639	18,136,639	18,136,639	-	Accrued expenses
Utang lain-lain	17,778	17,778	17,778	-	Other payable
Instrumen keuangan derivatif	350,824	350,824	350,824	-	Derivative financial instrument
Liabilitas sewa	37,815,598	37,815,598	14,312,022	23,503,576	Lease liabilities
Jumlah	<u>307,874,314</u>	<u>309,983,155</u>	<u>183,355,698</u>	<u>124,518,616</u>	Total
<u>31 Desember 2019</u>					<u>31 December 2019</u>
Pinjaman bank	235,040,374	240,000,000	136,639,574	98,400,800	Bank loans
Pinjaman pihak ketiga	4,180,000	4,180,000	4,180,000	-	Third party loan
Utang usaha	33,306,306	33,306,306	33,306,306	-	Trade payables
Beban yang masih harus dibayar	19,428,910	19,428,910	19,428,910	-	Accrued expenses
Instrumen keuangan derivatif	9,788,836	9,788,836	9,788,836	-	Derivative financial instrument
Liabilitas sewa	47,448,250	47,448,250	12,865,011	34,583,239	Lease liabilities
Jumlah	<u>349,192,676</u>	<u>354,152,302</u>	<u>216,208,637</u>	<u>132,984,039</u>	Total

c. Risiko mata uang asing

c. Currency risk

Risiko mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign currency exchange rates.

Grup mengelola risiko mata uang asing dengan menyesuaikan antara penerimaan dan pembayaran dalam mata uang yang sama dan melakukan pengawasan secara berkala terhadap fluktuasi pertukaran nilai mata uang asing.

The Group manages the currency risk by matching receipts and payments in the same currency and through regular monitoring related to the exchange rate fluctuation.

Selain itu, Grup juga menjalankan program lindung nilai yang terkait dengan penerbitan obligasi Perusahaan melalui transaksi cross currency swaps.

Moreover, the Group also entered into a hedge program that related to issuance of the Company's bonds through cross currency swaps transaction.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

41. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

41. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko mata uang asing (Lanjutan)

c. Currency risk (Continued)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas perubahan yang wajar dari nilai tukar mata uang asing terhadap Dolar Amerika Serikat, dimana semua variabel lain konstan, terhadap laba sebelum pajak untuk periode/tahun yang berakhir pada 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020 dan 2019. Lima persen (5%) adalah tingkat sensitivitas yang digunakan pada saat pelaporan mata uang asing kepada manajemen kunci secara internal dan merupakan penilaian manajemen yang mungkin terjadi atas nilai tukar.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in **foreign currencies' exchange rate against U.S. Dollar** with all other variables held constant, to the profit before tax for the period/year ended 30 June 2021 and 31 December 2020 and 2019. Five percent (5%) is the sensitivity rate used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents management assessment of a reasonably possible change in foreign exchange rates.

	Kenaikan/ (penurunan) dalam persentase/ Increase/ (decrease) in percentage	Efek terhadap laba sebelum pajak/ Effect on profit before tax			
		30 Juni/June 2021	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019	
Dolar Amerika Serikat:					United States Dollar:
Rupiah Indonesia	5% (5%)	(8,217,074)	(6,241,776)	(425,813)	Indonesian Rupiah
Dolar Australia	5% (5%)	(29,323)	(11,358)	(17,270)	Australian Dollar
Yuan Tiongkok	5% (5%)	(11,883)	(7,500)	-	Chinese Yuan
Dolar Singapura	5% (5%)	(756)	-	(644)	Singapore Dollar
Euro	5% (5%)	-	(26)	(821)	Euro
Dolar Selandia Baru	5% (5%)	-	(235)	(1,696)	New Zealand Dollar
Dolar Hong Kong	5% (5%)	-	-	(134,293)	Hong Kong Dollar

Dampak dari perubahan nilai tukar Dolar AS untuk mata uang lainnya terutama perubahan nilai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dapat dilihat di Catatan 39.

The impact of the above change in exchange rate of US Dollar to other currencies is mainly the result of change in the value of foreign currencies denominated monetary assets and liabilities refer to Note 39.

d. Risiko komoditi

d. Commodities risk

Fokus utama Grup adalah pertambangan dan produksi emas, perak dan tembaga dari proyek Tujuh Bukit dan proyek Wetar. Harga pasar dari komoditi ini dapat selalu berfluktuasi. Fluktuasi tersebut ditimbulkan oleh berbagai faktor di luar kendali Grup seperti: posisi-posisi spekulatif yang diambil oleh para investor, perubahan dalam permintaan dan penawaran komoditi, penjualan aktual maupun harapan penjualan komoditi oleh Bank Sentral dan International Monetary Fund ("IMF"), serta peristiwa-peristiwa ekonomi global maupun regional. Keberlanjutan perubahan harga komoditi yang terus menerus dapat mempengaruhi kemampuan Grup untuk mengevaluasi kelayakan usaha proyek-proyek permodalan baru atau kelanjutan kegiatan operasional yang ada, atau membuat keputusan-keputusan strategis jangka panjang lainnya.

The Group's main focus is gold, silver and copper mining and production from the Tujuh Bukit project and Wetar project. The market prices for these commodities can fluctuate. This fluctuation is caused by numerous factors beyond the Group's control such as: speculative positions taken by investors, changes in the demand and supply for commodities, actual or expected gold sales by central banks and the International Monetary Fund ("IMF"), global or regional economic events. A sustained period of commodities price volatility may adversely affect the Group's ability to evaluate the feasibility of undertaking new capital projects or continuing existing operations or to make other long-term strategic decisions.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

41. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

41. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Risiko komoditi (Lanjutan)

d. Commodities risk (Continued)

Dalam memitigasi risiko ini, Grup menjalankan program lindung nilai terutama terkait dengan pinjaman hutang yang sesuai dengan jangka waktu pinjaman. Tingkat lindung nilai maksimum sekitar 70%, 60% dan 50% masing-masing untuk 1, 2 dan 3 tahun berikutnya.

In order to mitigate this risk, the Group entered into a hedge program especially in relation to debt services that match the tenor of loan facilities. Hedge levels are to a maximum of approximately 70%, 60% and 50% for the next 1, 2 and 3 years, respectively.

e. Estimasi nilai wajar instrumen keuangan

e. Fair value estimation of financial instrument

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

SFAS 60, "Financial Instruments: Disclosures" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

(a) Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);

(a) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1);

(b) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan

(b) Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (level 2); and

(c) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

(c) Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

(a) Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan

(a) The use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments; and

(b) Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

(b) Other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangannya mendekati nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut pada tanggal 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020 dan 2019.

Management is of the opinion that the carrying value of its financial assets and liabilities approximates the fair value of the financial assets and liabilities as of 30 June 2021 and 31 December 2020 and 2019.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN PERMODALAN

42. CAPITAL MANAGEMENT

Tujuan Grup ketika mengelola modal adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

The Group's objectives when managing capital is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

Grup secara berkala meninjau dan mengelola struktur permodalan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya Grup, mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan Grup dan proyeksi peluang investasi strategis.

The Group regularly reviews and manages its capital structure to optimize the use of the Group's resources, takes into consideration the future capital requirements of the Group and projected strategic investment opportunities.

Grup mendapatkan fasilitas kredit dari bank sebagaimana yang telah di jelaskan di Catatan 20 dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim ini.

The Group has agreed for the credit facility provided by banks through the credit facility agreement which described in Note 20 of this interim consolidated financial statement.

Rasio utang bersih terhadap ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Net debt to equity ratio as of 30 June 2021 and 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	30 Juni/ <i>June 2021</i>	31 Desember/ <i>December 2020</i>	31 Desember/ <i>December 2019</i>	
Pinjaman bank	99,073,120	98,871,512	235,040,374	<i>Bank loans</i>
Utang obligasi	220,175,506	118,502,357	-	<i>Bonds payable</i>
Liabilitas sewa	36,591,116	37,815,598	47,448,250	<i>Lease liabilities</i>
Pinjaman pihak ketiga	-	13,980,000	4,180,000	<i>Third party loan</i>
				<i>Derivative financial instrument</i>
Instrumen keuangan derivatif	-	350,824	9,788,836	
Dikurangi:				<i>Less:</i>
Kas dan bank	(278,165,002)	(51,026,290)	(49,592,601)	<i>Cash and banks</i>
				<i>Derivative financial instrument</i>
Instrumen keuangan derivatif	(7,246,021)	(7,655,818)	-	
Investasi pada saham	(2,320,222)	(3,804,611)	-	<i>Investment in shares</i>
Aset tidak lancar lainnya	(5,033,840)	(7,011,826)	(5,560,052)	<i>Other non-current assets</i>
Utang bersih	63,074,657	200,021,746	241,304,807	<i>Net debt</i>
Total ekuitas	735,996,838	563,645,881	524,244,316	<i>Total equity</i>
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	<u>8.57%</u>	<u>35.49%</u>	<u>46.03%</u>	<i>Gearing ratio</i>

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

43. SEGMENT OPERASI

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya, manajemen menetapkan segmen Grup berdasarkan aktivitas per proyek pertambangan. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

Informasi menurut segmen usaha yang merupakan segmen yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

43. OPERATING SEGMENT

Based on the financial information used by the chief operating decision maker in evaluating the performance of segments and in the allocation of resources, management considers the Group's segments based on each mining project. All transactions between segments have been eliminated.

The information concerning the business segments that are considered reportable is as follows:

	30 Juni/June 2021					
	Proyek Tujuh Bukit/ <i>Tujuh Bukit Project</i>	Proyek Wetar/ <i>Wetar Project</i>	Lainnya/ <i>Others</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Pendapatan di luar segmen	84,695,553	49,547,278	1,174,570	-	135,417,401	<i>External revenue</i>
Pendapatan antar segmen	-	-	36,505,091	(36,505,091)	-	<i>Inter segment revenue</i>
Pendapatan bersih	84,695,553	49,547,278	37,679,661	(36,505,091)	135,417,401	<i>Net revenue</i>
Beban keuangan	(2,385,958)	(6,425,440)	3,284,657	(2,611)	(5,529,352)	<i>Finance expenses</i>
Pendapatan keuangan	52,198	9,577	1,034,837	-	1,096,612	<i>Finance income</i>
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	19,767,024	(5,435,748)	28,074,316	(36,671,041)	5,734,551	<i>Profit/(loss) before income tax</i>
Aset segmen	513,424,392	311,773,996	1,284,157,243	(918,297,560)	1,191,058,071	<i>Segment assets</i>
Liabilitas segmen	152,923,289	238,592,029	454,679,754	(391,133,839)	455,061,233	<i>Segment liabilities</i>
Penyusutan dan amortisasi	22,551,377	28,695,650	355,667	4,373,663	55,976,357	<i>Depreciation and amortization</i>

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

43. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

43. OPERATING SEGMENT (Continued)

Informasi menurut segmen usaha yang merupakan segmen yang dilaporkan adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

The information concerning the business segments that are considered reportable is as follows: (Continued)

	30 Juni/June 2020					Saldo akhir/ Ending balance	
	Proyek Tujuh Bukit/ Tujuh Bukit Project	Proyek Wetar/ Wetar Project	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Elimination			
Pendapatan di luar segmen	180,067,142	18,019,139	724,688	-	198,810,969	External revenue	
Pendapatan antar segmen	-	-	13,932,463	(13,932,463)	-	Inter segment Revenue	
Pendapatan bersih	180,067,142	18,019,139	14,657,151	(13,932,463)	198,810,969	Net revenue	
Beban keuangan	(4,280,514)	(19,477,899)	15,343,937	(740)	(8,415,216)	Finance expenses	
Pendapatan keuangan	56,775	59,470	20,555	-	136,800	Finance income	
Laba/(rugi)sebelum pajak penghasilan	71,806,486	(14,407,281)	21,431,141	(26,451,228)	52,379,118	Profit/(loss) before income tax	
Aset segmen	527,359,861	297,685,643	849,634,875	(732,933,973)	941,746,406	Segment assets	
Liabilitas segmen	198,406,530	201,349,001	317,577,296	(329,396,332)	387,936,495	Segment liabilities	
Penyusutan dan amortisasi	30,262,982	3,181,535	407,705	1,286,495	35,138,717	Depreciation and amortization	
	31 Desember/December 2020						
	Proyek Tujuh Bukit/ Tujuh Bukit Project	Proyek Wetar/ Wetar Project	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Elimination	Saldo akhir/ Ending balance		
Pendapatan di luar segmen	287,735,250	31,930,809	2,194,826	-	321,860,885	External revenue	
Pendapatan antar segmen	-	-	24,296,971	(24,296,971)	-	Inter segment revenue	
Pendapatan bersih	287,735,250	31,930,809	26,491,797	(24,296,971)	321,860,885	Net revenue	
Beban keuangan	(6,772,297)	(9,250,416)	2,307,915	(740)	(18,331,368)	Finance expenses	
Pendapatan keuangan	130,029	43,209	108,098	-	281,336	Finance income	
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	101,895,103	(31,578,484)	33,855,677	(47,967,847)	56,204,449	Profit/(loss) before income tax	
Aset segmen	498,956,005	291,339,630	884,301,522	(744,990,519)	929,606,638	Segment assets	
Liabilitas segmen	157,058,182	216,019,182	314,366,373	(321,482,980)	365,960,757	Segment liabilities	
Penyusutan dan amortisasi	45,402,564	9,051,873	839,652	2,363,747	57,657,836	Depreciation and amortization	

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

43. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

43. OPERATING SEGMENT (Continued)

	31 Desember/December 2019					
	Proyek Tujuh Bukit/ <i>Tujuh Bukit Project</i>	Proyek Wetar/ <i>Wetar Project</i>	Lainnya/ <i>Others</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Pendapatan di luar segmen	301,989,995	99,154,271	895,122	-	402,039,388	<i>External revenue</i>
Pendapatan antar segmen	-	-	26,193,960	(26,193,960)	-	<i>Inter segmen Revenue</i>
Pendapatan bersih	301,989,995	99,154,271	27,089,082	(26,193,960)	402,039,388	<i>Net revenue</i>
Beban keuangan	(12,231,275)	(1,389,036)	(20,088,181)	14,097,096	(19,611,396)	<i>Finance expenses</i>
Pendapatan keuangan	112,232	123,825	659,184	-	895,241	<i>Finance income</i>
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	135,092,002	(5,617,738)	61,593,786	(82,596,716)	108,471,334	<i>Profit/(loss) before income tax</i>
Aset segmen	522,211,713	303,824,131	670,538,968	(545,321,649)	951,253,163	<i>Segment assets</i>
Liabilitas segmen	220,870,597	194,032,306	283,026,506	(270,920,562)	427,008,847	<i>Segment liabilities</i>
Penyusutan dan amortisasi	45,876,598	34,507,257	24,093,592	(11,529,488)	92,947,959	<i>Depreciation and amortization</i>

Informasi menurut segmen geografis adalah sebagai berikut:

The geographical segment information is as follows:

	30 Juni/ <i>June 2021</i>	30 Juni/ <i>June 2020</i>	31 Desember/ <i>December 2020</i>	31 Desember/ <i>December 2019</i>	
Area penjualan:					<i>Sales area:</i>
Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok	77,972,534	168,636,527	267,766,031	312,392,346	<i>Hong Kong</i>
Indonesia	16,980,984	-	969,258	-	<i>China</i>
Korea	15,866,922	1,820,981	6,089,058	24,542,227	<i>Indonesia</i>
Singapura	14,069,161	14,099,197	24,243,671	39,715,229	<i>Korea</i>
Monako	6,796,219	23,870,343	48,642,927	2,057,067	<i>Singapore</i>
Switzerland	3,804,781	2,823,648	2,823,648	34,063,925	<i>Monaco</i>
	-	-	-	1,215,331	<i>Switzerland</i>
Jumlah	135,490,601	211,250,696	350,534,593	413,986,125	<i>Total</i>

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

44. KEJADIAN PENTING

- a. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (“WHO”) mengumumkan keadaan darurat kesehatan global jenis baru *Corona Virus* (“COVID-19 outbreak”) dan risiko terhadap komunitas Internasional ketika virus menyebar secara global sampai titik tertentu. Pada bulan Maret 2020, WHO mengklasifikasikan wabah COVID-19 sebagai pandemi berdasarkan peningkatan paparan yang cepat secara global.

Dampak dari wabah COVID-19 terus berkembang sampai dengan tanggal laporan keuangan ini. Manajemen secara aktif terus memantau dampak situasi dalam negeri dan global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerjanya. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, operasional Grup masih berjalan dengan normal.

- b. Pada tanggal 14 Agustus 2020, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri No. 110/PMK.03/2020 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19.

Berdasarkan peraturan ini, Grup telah mendapatkan persetujuan untuk insentif atas pajak penghasilan pasal 21 karyawan, pembebasan atas pemungutan pajak penghasilan pasal 22 impor dan pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 30% untuk periode masa pajak April-Juni 2020 dan 50% untuk periode masa pajak Juli-Desember 2020.

Menteri Keuangan, melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 9 tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan No. 110 tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020, No. 86 tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 dan No. 44 tahun 2020 tanggal 27 April 2020 yang memberikan lima hal yang berkaitan dengan insentif pajak sebagai langkah dalam membantu pembayar pajak (“WP”) yang dipengaruhi oleh pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021. Lima insentif pajak terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”).

44. SIGNIFICANT EVENT

- a. On 30 January 2020, the World Health Organization (“WHO”) announced a global health emergency because of a new strain of *corona virus* (the “COVID-19 outbreak”) and the risks to the international community as the virus spreads globally beyond its point of origin. In March 2020, the WHO classified the COVID-19 outbreak as a pandemic, based on the rapid increase in exposure globally.

The impact of the COVID-19 outbreak continues to evolve as of the date of this report. Management is actively monitoring the impact of the local and global situation on its financial condition, liquidity, operations, suppliers, industry and workforce. Until the financial statements release date, the Group’s operations are still running normally.

- b. On 14 August 2020, the Minister of Finance issued Ministerial Decree No. 110/PMK.03/2020 regarding the Changes of Ministerial Decree No. 86/PMK.03/2020 related to tax incentives for taxpayers affected by COVID-19 pandemic.

Based on this regulation, the Group has been approved to get incentive for employee income tax article 21, exemption from the collection of income tax article 22 on imports and reduction installment of income tax article 25 by 30% for period April-June 2020 fiscal year and 50% for period July-December 2020 fiscal year.

The Minister of Finance, through Minister of Finance Regulation No. 9 of year 2021 dated 1 February 2021, as the replacement of Minister of Finance Regulation No. 110 of year 2020 dated 14 August 2020, No. 86 of 2020 dated 16 July 2020 and No. 44 of year 2020 dated 27 April 2020 which provides five matters relating to tax incentives as a step in assisting taxpayers (“WP”) effected by the 2019 *Corona Virus Disease* pandemic which began to be effective on 2 February 2021. Five tax incentives are related with Income Tax Article 21, Income Tax Final based on Government Regulation No. 23 Year 2018, Income Tax Article 22 Import, Income Tax Article 25 and Value Added Tax (“VAT”).

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

44. KEJADIAN PENTING (Lanjutan)

44. SIGNIFICANT EVENT (Continued)

- c. Pada tanggal 12 September 2020, terjadi insiden di proyek tambang Tujuh Bukit yang berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Telah ditemukan rekahan di permukaan pelataran pelindian atau *heap leach pad* dan terjadi pergeseran dari sebagian lereng hamparan bijih yang menyebabkan kerusakan pada jalur perpipaan dan peralatan pompa. Kejadian ini tidak menimbulkan korban cedera di kalangan karyawan ataupun memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan tidak berdampak pada cadangan emas.

- c. On 12 September 2020, an incident occurred at Tujuh Bukit mining project located in Banyuwangi, East Java. Surface cracking was noted on the heap leach pad and a portion of the ore that was stacked on the front face of heap leach pad subsided and caused damage to some of the pipes and pumping equipment. There were no injuries to personnel or environmental damage from this incident and does not impact gold reserves.

Perusahaan bekerja sama dengan ahli geoteknik untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kerusakan dan mengembangkan rencana perbaikan. Irigasi dimulai di sebagian *heap leach pad* pada akhir Desember 2020 dan perbaikan telah selesai sebagian pada triwulan kedua tahun 2021, sehingga tingkat penumpukan *heap leach* telah kembali pada saat sebelum terjadinya kerusakan.

The Company has worked with a geotechnical experts to identify the cause of the failure and develop a remediation plan. Irrigation commenced on a portion of the heap leach pad at the end of December 2020 and remediation works was substantially completed during second quarter of 2021, thereby heap leach stacking rates have returned to pre-failure levels.

Klaim asuransi untuk kerusakan material dan gangguan bisnis telah diajukan ke perusahaan asuransi yang dimiliki oleh Perusahaan. Perusahaan menerima konfirmasi pada tanggal 23 April 2021 bahwa perusahaan asuransi telah menerima polis asuransi yang akan ditanggapi untuk diklaim. Jumlah klaim akan ditetapkan sebagai bagian dari proses finalisasi biaya untuk rencana perbaikan dan perkiraan produksi selama periode ganti rugi 12 (dua belas) bulan terhitung dari 12 September 2020.

An insurance claim for material damage and business interruption has been lodged with the **Company's insurers**. The Company received confirmation on 23 April 2021 that insurers have accepted that the insurance policies will respond to the claim. The quantum of the claim will be established as part of the process of finalising costs for the remediation plan and production forecast over the indemnity period of 12 (twelve) months commencing on 12 September 2020.

BSI telah mencatatkan biaya-biaya sehubungan dengan perbaikan *heap leach* dan pendapatan atas klaim asuransi di dalam laporan keuangan per 30 Juni 2021 (Catatan 32).

BSI has recorded costs related to heap leach reinstatement and income from insurance claim in the financial statements as of 30 June 2021 (Note 32).

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

44. KEJADIAN PENTING (Lanjutan)

- d. Pada tanggal 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR") menyetujui Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) - yang biasa dikenal dengan "Undang-Undang Omnibus", yang kemudian ditandatangani Presiden pada tanggal 2 November 2020. Undang-Undang Omnibus mengamandemen lebih dari 75 undang-undang, dan mengharuskan pemerintah pusat untuk menerbitkan lebih dari 30 peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya yang harus dikeluarkan dalam waktu tiga bulan setelah diundangkan Undang-Undang Omnibus. Undang-Undang Omnibus berfokus pada peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia (diantaranya, menyederhanakan proses perizinan, menyederhanakan proses pengadaan tanah, memformalkan zona ekonomi, memberikan lebih banyak insentif untuk zona perdagangan bebas, dan mengubah undang-undang ketenagakerjaan).

Pada bulan Februari 2021, Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Omnibus. Pada tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan masih dalam proses pengajuan atas perubahan dari Undang-Undang Omnibus dan peraturan pelaksanaannya terhadap Peraturan Perusahaan.

44. SIGNIFICANT EVENT (Continued)

- d. On 5 October 2020, the Indonesian House of Representatives ("DPR") approved the job creation law - commonly known as the "Omnibus Law", which was later signed by the President on 2 November 2020. The Omnibus Law amended more than 75 current laws and will require the central government to issue more than 30 government regulations and other implementing regulations which must be issued within three months of its enactment. The Omnibus Law focuses on increasing the ease of doing business in Indonesia (e.g., simplifying licensing processes, simplifying land acquisition processes, formalizing economic zones, providing more incentives for free trade zones, and amending the labor law).

In February 2021, the Government officially enacted implementing regulations of the Omnibus Law. As at the date of these financial statements, the Company is still in the process of submission changes from Omnibus Law and its implementing regulations to the Company Regulation.

45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Pada tanggal 1 Juli 2021, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri No. 82/PMK.03/2021 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19.

Berdasarkan peraturan ini, Grup telah mendapatkan persetujuan untuk insentif atas pajak penghasilan pasal 21 karyawan untuk periode masa pajak Juli-Desember 2021.

- b. Perusahaan telah membayar seluruh pokok obligasi Seri A dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Tahap II Tahun 2020 yang telah jatuh tempo pada tanggal 7 Agustus dan 16 September 2021 masing-masing sebesar Rp 673.650.000.000 dan Rp 149.000.000.000

45. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- a. On 1 July 2021, the Minister of Finance issued Ministerial Decree No. 82/PMK.03/2021 regarding the Changes of Ministerial Decree No. 9/PMK.03/2021 related to tax incentives for taxpayers affected by COVID-19 pandemic.

Based on this regulation, the Group has been approved to get incentive for employee income tax article 21 for period July-December 2021 fiscal year.

- b. The Company paid all principle bonds Series A from Continuation Bonds I Phase I and Phase II Year 2020 with past due on 7 August and 16 September 2021 amounting to Rp 673,650,000,000 and Rp 149,000,000,000, respectively.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)

45. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)

- c. Pada tanggal 24 September 2021, BSI menandatangani Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion untuk meningkatkan total komitmen atas Fasilitas Kredit Bergulir AS\$ 10.000.000 menjadi AS\$ 50.000.000. Pemberi pinjaman pada perjanjian ini adalah PT Bank UOB Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, Credit Agricole Corporate and Investment Bank Cabang Singapura dan ING Bank N.V. Cabang Singapura.
- d. Pada tanggal 21 Oktober 2021, Perusahaan mendirikan entitas anak, Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd. yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan induk di Singapura.
- e. Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 terkait harmonisasi peraturan perpajakan. Salah satu perubahan dalam bidang perpajakan, yaitu penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2022. Khusus untuk Perseroan Terbuka yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh tarif lebih rendah 3%.
- f. Pada tanggal 18 November 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5% per tahun untuk jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.500.000.000.000 dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia tanggal 19 November 2021.
- g. Pada tanggal 18 dan 19 November 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas transaksi *cross currency swaps* baru dengan PT Bank UOB Indonesia yang berkaitan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021. Jumlah pokok nosional dari perjanjian ini masing-masing sebesar Rp 711.000.000.000 dan Rp 789.000.000.000 atau setara dengan AS\$ 50.000.000 dan AS\$ 55.485.232,07. Tingkat bunga masing-masing sebesar 1,95% yang akan berakhir pada 25 November 2022.
- h. Pada tanggal 28 Desember 2021, Perusahaan telah menandatangani suatu Perjanjian Pengambilalihan Saham Bersyarat untuk mengambil bagian atas saham-saham baru yang akan diterbitkan oleh PT Andalan Bersama Investama ("ABI") sebesar 50,1% dari modal yang ditempatkan dan disetor dari ABI. Harga pengambilan saham ini sebesar IDR 1.143.081.600.000 atau setara dengan AS\$ 80.160.000.
- c. On 24 September 2021, BSI entered into Accordion Increase Accession Agreement to increase the total commitments of Revolving Credit Facility of US\$ 10,000,000 to US\$ 50,000,000. Lenders from this agreement are PT Bank UOB Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, Credit Agricole Corporate and Investment Bank Cabang Singapura dan ING Bank N.V. Cabang Singapura.
- d. On 21 October 2021, the Company established a subsidiary, Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd. with main activity as holding company in Singapore.
- e. On 29 October 2021, the Government issued Law No. 7 Year 2021 related to harmonization of tax regulation. One of the changes in taxation policies is adjustment of corporate income tax rate to 22% which applicable for 2022. For the Public Company which fulfills the certain requirement will get the tax rate of 3% lower.
- f. On 18 November 2021, the Company issued Continuation Bonds II Phase II Year 2021 with fixed interest rate of 5% per annum for total principal bonds amounting to Rp 1,500,000,000,000 with the period of 1 (one) year. The bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange on 19 November 2021.
- g. On 18 and 19 November 2021, the Company entered new facility agreement of cross currency swaps transaction with PT Bank UOB Indonesia which related to issuance of Continuation Bonds II Phase II Year 2021. The principal notional amount of this agreement are Rp 711,000,000,000 and Rp 789,000,000,000 or equivalent to US\$ 50,000,000 and US\$ 55,485,232.07, respectively. Interest rate is 1.95% which will be terminated on 25 November 2022, respectively.
- h. On 28 December 2021, the Company entered a Conditional Shares Subscription Agreement to subscribe new shares that will be issued by PT **Andalan Bersama Investama ("ABI") of 50.1%** from issued and fully paid-up capital by ABI. Subscription shares price is amounting to IDR 1,143,081,600,000 or equivalent with US\$ 80,160,000.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
30 JUNE 2021 AND 31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

45. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)

- i. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, BSI telah menerima sebagian realisasi dari klaim asuransi perbaikan *heap leach* sebesar AS\$ 19.500.000 (Catatan 44c).

45. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)

- i. As at the issuance date of this consolidated financial statements, BSI has received a partial realization from insurance claim of *heap leach* reinstatement amounting to US\$ 19,500,000 (Note 44c).

46. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Dalam rangka penerbitan Surat Utang Obligasi Perusahaan Berkelanjutan III tahap I, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 dengan beberapa perubahan penyajian dan pengungkapan pada Ekshibit A, A/2, D, E Catatan 1e, 10, 13, 15, 20, 24, 38, 40 dan 45.

46. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS

In order to issue the Company's Continuous Bonds III Phase I, the Company has re-issued the interim consolidated financial statements for the six month periods ended 30 June 2021 and 2020 and for the years ended 31 December 2020 and 2019 with several changes to the presentation and disclosures in Exhibit A, A/2, D, E Notes 1e, 10, 13, 15, 20, 24, 38, 40 and 45.

47. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan telah menyetujui laporan keuangan konsolidasian interim Grup untuk diterbitkan kembali pada 6 Januari 2022.

47. COMPLETION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS

The Group's management is responsible for the preparation for these interim consolidated financial statements and has approved that the Group's consolidated financial statements to be re-issued on 6 January 2022.

This report is originally issued in Indonesian language

No. : 00001/2.1068/AU.1/02/0119-1/1/2022
Hal : Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
30 Juni 2021

No. : 00001/2.1068/AU.1/02/0119-1/1/2022
Re : *Interim Consolidated Financial Statements*
30 June 2021

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Merdeka Copper Gold Tbk
J a k a r t a

Shareholders, Commissioners and Directors
PT Merdeka Copper Gold Tbk
J a k a r t a

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian interim PT Merdeka Copper Gold Tbk (“Perusahaan”) dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying interim consolidated financial statements of PT Merdeka Copper Gold Tbk (The “Company”) and Its Subsidiaries, which comprise the interim consolidated statement of financial position as of 30 June 2021 and 31 December 2020 and 2019, and the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the six month periods ended 30 June 2021 and 2020 and for the years ended 31 December 2020 and 2019, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian interim

Management's responsibility for the interim consolidated financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these interim consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of interim consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian interim ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian interim bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on these interim consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards required that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the interim consolidated financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian interim. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian interim, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the interim consolidated financial statements. The **procedures selected depend on the auditor's judgment**, including the assessment of the risks of material misstatement of the interim consolidated financial statements, whether due to fraud or error.*

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of Independent member firms.

Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian interim terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim PT Merdeka Copper Gold Tbk dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00625/2.1068/AU.1/02/0119-1/1/VIII/2021 bertanggal 24 Agustus 2021 dan No. 00720/2.1068/AU.1/02/0119-1/1/XII/2021 bertanggal 9 Desember 2021 atas laporan keuangan konsolidasian interim PT Merdeka Copper Gold Tbk dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Sehubungan dengan penambahan pengungkapan informasi mengenai laporan keuangan konsolidasian interim Perusahaan dan entitas anak untuk melengkapi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka penerbitan Surat Utang Obligasi Perusahaan seperti yang dijelaskan dalam Catatan 46 atas laporan keuangan konsolidasian interim, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Auditors' responsibility (Continued)

*In making those risk assessments, the auditors consider **internal control relevant to the entity's** preparation and fair presentation of the interim consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in circumstance, but not for the purpose of expressing an opinion on the **effectiveness of the entity's internal control**. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the interim consolidated financial statements.*

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying interim consolidated financial statements present fairly, in all material respect, the interim consolidated financial position of PT Merdeka Copper Gold Tbk and Its Subsidiaries as of 30 June 2021 and 31 December 2020 and 2019 and their interim consolidated financial performance and cash flows for the six month periods ended 30 June 2021 and 2020 and for the years ended 31 December 2020 and 2019 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

*Prior to this report, we have issued independent **auditors' report** No. 00625/2.1068/AU.1/02/0119-1/1/VIII/2021 dated 24 August 2021 and No. 00720/2.1068/AU.1/02/0119-1/1/XII/2021 dated 9 December 2021 on the interim consolidated financial statements of PT Merdeka Copper Gold Tbk and its subsidiaries for the six month period ended 30 June 2021. In line with the additional disclosure **information on the Company's** interim consolidated financial statements to issue the **Company's bonds** as described in Note 46 to the interim consolidated financial statements, the Company has reissued its interim consolidated financial statements for the six month periods ended 30 June 2021 and 2020 and for the years ended 31 December 2020 and 2019.*

Hal-hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Other matters

This report has been prepared solely for inclusion in prospectus in connection with the proposed Series Issues of Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 in Indonesia Stock Exchange, and not intended to be and should not be used for any other purposes.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



Santanu Chandra, CPA
NIAP AP. 0119/
License No. AP. 0119

6 Januari 2022/ 6 January 2022

IF/rzy

Halaman ini sengaja dikosongkan

